PERPUSTAKAAN DPR RI

HIMPUNAN
RISALAH SEMENTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 1957
RAPAT KE - 101

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN DPR RI

HIMPUNAN
RISALAH SEMENTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 1957
RAPAT KE - 101

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN DPR RI

DAFTAR ISI
TAHUN SIDANG KE IV RAPAT PLENO
TERBUKA KE 101 S/D 110
RISALAH PERUNDINGAN TAHUN 1957

Pleno KE	HARI TANGGAL	A C A R A
101	Senin 28 - 10 - 1957	Pembukaan Sidang ke IV tahun 1957 Surat-surat masuk
102	Rabu 30 - 10 - 1957	Pemandangan Umum babak ke I mengenai RUU penetapan UU Darurat No. 19 tahun 1955 tentang penjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai negeri sebagai UU (Sidang tahun 1956-1957 P. 22)
103	Jum'at 1 -11 - 1957	RUU penetapan UU Darurat no. 19 tahun 1955 tentang penjualan rumah negeri kepada pegawai negeri sebagai UU (Sidang tahun 1956 - 1957, P 22) (lanjutan)
104	Senin 4 - 11 - 1957	Membicarakan usul-usul perubahan acara rapat-rapat DPR mulai tanggal 1 4 - 11 - 1957
105	Selasa 5 - 11 - 1957	Pemandangan Umum babak ke-I mengenai RUU tentang penghapusan tanah-tanah partikelir. (Sidang tahun 1956-1957) P. 107 RUU perubahan Canon dan Cijns atas hak-hak erfpacht dan konsesi guna perusahaan kebun besar (Sidang tahun 1956-1957 P. 106)
106	Jum'at 8 - 11 - 1957	Keterangan Pemerintah tentang peristiwa Sumatera Timur, Musyawarah Nasional Pembangunan yang akan datang dan penahanan tokoh-tokoh Jawa Barat (Sidang tahun 1957 P. 234)
107	Jum'at 8 - 11 - 1957	RUU tentang penghapusan tanah-tanah partekulir (Sidang tahun 1956-1957 P. 107). RUU tentang perubahan Canon dan Cijns atas hak-hak erfpacht dan konsesi guna perusahaan kebun besar (Sidang tahun 1957-1957, P. 106)
108	Senin 11 - 11 - 1957	Pemandangan Umum babak ke dua mengenai keterangan Pemerintah tentang usaha-usaha normalisasi keadaan negara (Sidang ke 1957, P. 234)
109	Senin 11 - 11 - 1957	Pemandangan Umum babak kedua mengenai keterangan Pemerintah tentang usaha-usaha normalisasi keadaan negara (Sidang tahun 1957 P. 234) lanjutan.
110	Selasa 12 - 11 - 1957	Pemandangan Umum babak kedua mengenai keterangan Pemerintah tentang usaha-usaha normalisasi keadaan negara (Sidang tahun 1957 P. 234)

PERPUSTAKAAN DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang IV.

R A P A T 101.

Hari Senin, 28 Oktober 1957.

(Djam panggilan: 10.00).

Surat-surat masuk — Pembukaan sidang ke-IV tahun 1957.

Ketua: **Hadji Zainul Arifin.**

Sekertaris: Mr Roesli.

Jang hadir 181 anggota:

Kijai Hadji Tjikwan, Ismail Napu, B. J. Rambitan, Hadji Zainal Abidin Ahmad, Rh. Koesnan, Hadji Siradjuddin Abbas, Dr Hadji Ali Akbar, T. S. Mardjohan, Hadji Zainul Arifin, Ismangoen Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif, A. Chamid Widjaja, R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Njonja Moedigdio, Manai Sophiaan, Súhaimi Rachman, Prof. Mr Hadji Muhd Yamin, Anwar Kadir, Rasjid Sutan Radja Emas, S. Martosoewito, Djokosoedjono, Dr Hadji Sukiman Wirjosandjojo, Prawoto Mangkusasmito, Ajip Muchamad Dzukhri, Asmadi Tirtooetomo, Singgih Tirtosoediro, Sukatno, I B. P. Manuaba, Njonja Lastari Soetrasno, Mr Soebagio Reksodipoero, M. Yunan Nasution, Ir Thaher Thajeb, M. H. Loekman, Soepeno Hadisiswojo, Njonja Suharti Suwarto, Mr Boerhanuddin Harahap, Kijai Hadji Moh. Dachlan, F. Runturambi, R. Abulhajat, Kijai Hadji Moehd Djoenaidi Abdoel Aziz, Arudji Kartawinata, Sidik Kartapati, Gusti Abdul Moeis, Sudjarwo Haryowisastro, O. Suriapranata, Mr Djody Gondokusumo, Mr Dr A. M. Tambunan, Kijai Hadji Fakih Oesman, Njonja Soepeni, Soedjono, Anwar Tjokroaminoto, K. Werdojo, Sjarif Usman, Soedarsono, Imam Soetardjo, Muhamad Nur El Ibrahimy, Hadji Munir Abisudjak, Njonja Mahmudah Mawardi, Njonja Oemi Sardjono, Asraruddin, Njonja Hafni Zahra Abu Hanifah, Hutomo Supardan, Hartojo Prawirosudarmo, Soetomo alias Bung Tomo, Soetojo Martodimoeljo, Moersid Idris, M. Caley, S. D. Bili, Suhardjo, Mr Soeprapto, Moenadir, Murtadji Bisri, Brodjotruno Maniudin, Abdul Aziz Dijar, Tjoo Tik Tjoen, Soejoso Abdul Wachid, Kijai Hadji Misbach, Hadji Moedawari, R. Moh. Saleh Surjaningprodjo, Achmad Sjaichu, Soepardi, Dr R. Soeatmadji, Zainal Arifin Tanamas, R. T. A. Moh. Ali Pratamingkoesoemo, Abdullah Mutlik, R. Abdoellah Afandi, Imam Soeparni Handokowidjojo, R. Poeger, Kijai Achmad Ghozali, R. Kijai Hadji Moesta'in, Moh. Noor Abdulgani, Njonja Hadinijah Hadi, Hadji

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Andi Sewang Daeng Muntu, Abdul Rasjid Faqih, Hussein Saleh Assegaff, Hadji Muhammad Saifuddin, Njonja Ch. Salawati, H. Senduk, Mohamad Soleman, M. Sondakh, W. L. Tambing, Jusuf Adjitorop, Mawardi Noor, Sahar gelar Sutan Besar, Nja' Diwan, Kiai Hadji Masjhur Azhari, Mr Gele Harun, Ma'rifat Mardjani, Saalah Jusuf Sutan Mangkuto, M. O. Bafadhal, Dr Sjech Hadji Djalaluddin, Njonja Rahmah El Junusiah, V. B. Saka, I Made Sugitha, Drs J. Piry, I Gusti Gde Subamia, Mohammad Thajib Abdullah, R. Darsono, Rd. E Wiratma Astapradja, Osa Maliki, M. Ardiwinangun, Rd. Djerman Prawira Winata, Muhammad Ahmad, Asmuni, Uwes Abubakar, Doedi Soemawidjaja, R. Gatot Mangkupradja, E. Z. Muttaqien, Djadja Wiriasumita, Muhamad Fadil Dasuki, Sastra, Njonja Djunah Pardjaman, R. T. Djaja Rachmat, A. Nunung Kusnadi, Njaju Hadji Mariam Kanta Sumpena, S. M. Thaher, Soelaeman Widjojosoebroto, Raden Mohamad Basah, Hadji A. A. Achsien, Hadji Mohamad Isa Anshary, Mr Raden Memet Tanumidjaja, Amung Amran, E. Moh. Mansjur, Pandoe Kartawigoena, Njonja S. Marijamah Djoenaidi, Ibnu Parna, Siswojo, Hadji S. Moeslich, Njonja Sutijah Surya Hadi, Atmodarminto, Njonja Soemari, R. Ng. Hariadi Jadipranoto, Sutjipto, Soekamsi Djojoadiprodjo, Hadji Sahlan Ridwan, Kijai Hadji Muslich, Soetoko Djojosoebroto, Rs. Wirjosepoetro, R. G. Doeriat, Balja Umar Hadji Achmad, R. Noerjahman, Moh. Anwar Zain, Tjugito, Moh. Hanafiah, Njonja Asmah Sjachrunie, Daeng Mohamad Ardiwinata, Rd. Lucas Kustarjo, Sudrasman, Z. Imban, Basjid, Jahja Siregar, Ahem Erningpradja, Mohamad Isnaeni, Soemardi Jatmosoemarto, D. N. Aidit, Njonja Suzanna Hamdani, Muhammad Padang, A. B. Karubuy, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, Tan Eng Hong, R. Ch. M. Du Puy, E. F. Wens, J. R. Koot, Ang Tjiang Liat.

Wakil Pemerintah:
1. Mr Hardi, Wakil Perdana Menteri I;
2. Dr J. Leimena, Wakil Perdana Menteri III;
3. Kijai Hadji Iljas, Menteri Agama;
4. Mr Sunarjo, Menteri Agraria;
5. Mr Muljadi Djojomartono, Menteri Sosial;
6. A. M. Hanafi, Menteri Urusan Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan;
7. Chairul Saleh, Menteri Urusan Veteran.

Ketua: Saudara-saudara jang terhormat, saja mengutjapkan selamat datang kepada Saudara-saudara sekalian, jang pagi ini berkumpul kembali digedung Dewan Perwakilan Rakjat untuk melandjutkan pekerdjaan kita selaku anggota dewan, setelah reses selama tiga minggu.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara-saudara tentunja telah mempergunakan waktu reses itu sebaik-baiknja, jakni menikmati reses sebagai waktu istirahat dan disamping itu mendapatkan bahan-bahan dan kesan-kesan dari daerah jang Saudara kundjungi.

Saudara-saudara, sebelum kita memasuki sidang ke-IV atau sidang terachir dalam tahun 1957 ini, baiklah kita meneliti pekerdjaan-pekerdjaan jang telah diselesaikan dalam masa sidang jang lampau dan pekerdjaan-pekerdjaan jang dihadapi dalam sidang ke-IV.

Hasil-hasil pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat dalam sidang ke-III sebenarnja telah dilaporkan kepada Saudara-saudara pada waktu penutupun sidang ke-III tanggal 4 Oktober jang lalu; maka sekarang tjukuplah dengan setjara singkat diulangi laporan jang telah diberikan itu.

Tentang perundang-undangan dapat ditjatat, bahwa dalam sidang jang lampau kita telah berhasil menjelesaikan 10 rantjangan Undang-undang, diantaranja jang terpenting ialah:

1. Rantjangan Undang-undang Keadaan Bahaja.
2. Rantjangan Undang-undang tentang Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia.
3. Rantjangan Undang-undang tentang pedjabat jang mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden sehari-hari djika Presiden berhalangan.

Selain dari pada itu kita telah membitjarakan dan menerima baik 2 buah usul resolusi, jakni usul resolusi Imron Rosjadi dan kawan-kawannja mengenai intervensi bersendjata Inggeris terhadap negara Oman dan usul resolusi Abulhajat dan kawan-kawannja tentang dukungan kepada Delegasi Indonesia di Perserikatan Bangsa-bangsa dalam memperdjuangkan Irian Barat dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa ke-XII.

Saudara-saudara, soal lain jang telah selesai dibitjarakan adalah soal andjuran untuk pengangkatan Hakim anggota Mahkamah Agung.

Selandjutnja kita telah mendengar keterangan Pemerintah tentang Peraturan Bukti Ekspor.

Itulah hasil-hasil pekerdjaan kita jang terpenting dalam masa sidang ke-III.

Saudara-saudara, dalam reses jang baru lalu, 4 Seksi Dewan Perwakilan Rakjat telah mengadakan penindjauan-penindjauan kebeberapa daerah mengenai osal-soal jang terletak dalam lapang kerdjanja masing-masing, jakni:

1) Seksi A (Perekonomian) atas undangan dari Bataafse Petroleum Maatschappij mengadakan penindjauan ke Bandjarmasin, Samarinda, Balikpapan dan Tarakan mengenai perusahaan Bataafse Petroleum Maatschappij;
2) Seksi G (Dalam Negeri dan Penerangan) menghadiri rapat Corps Pamongpradja di Tjipajung (Bogor);

PERPUSTAKAAN DPR RI

3) Seksi H (Kehakiman dan Keamanan dalam Negeri) mengadakan penindjauan ke Surabaja mengenai soal persengketaan tanah wakaf di Surabaja;
4) Seksi I (Pertahanan) atas undangan dari pihak Angkatan Laut mengadakan penindjauan ke Surabaja, Ambon dan Irian Barat mengenai objek-objek Angkatan Laut.

Saudara-saudara, marilah sekarang kita meneliti soal-soal jang kita hadapi dalam sidang ke-IV.

Djumlah rantjangan Undang-undang, baik jang diadjukan oleh Kabinet sekarang maupun jang telah dioper dari Kabinet-kabinet jang lampau, jang belum atau belum selesai dibitjarakan oleh Dewan Perwakilan Rakjat, ada 19 buah, ditambah dengan sebuah rantjangan Undang-undang usul inisiatif tentang pertanggungan-djawab kepidanaan Menteri, semuanja berdjumlah 20 buah, belum termasuk didalamnja rantjangan Anggaran Negara untuk tahun-tahun dinas 1957 dan 1958 dan beberapa Bagian dari rantjangan Anggaran Negara tahun 1955 dan 1956 dan rantjangan Anggaran tambahan mengenai tahun dinas 1955.

Dari 20 buah rantjangan Undang-undang tersebut diatas, terdapat 9 buah jang pembitjaraannja diminta prioriteit oleh Pemerintah, jaitu:

1. Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1957 tentang Dewan Nasional sebagai Undang-undang,
3. Rantjangan Undang-undang persetudjuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 mengenai pengupahan jang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerdjaan jang sama nilainja,
3. Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1955 tentang pendjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai negeri sebagai Undang-undang,
4. Rantjangan Undang-undang tentang persetudjuan Perdjandjian Dwikewarga-negaraan dengan Republik Rakjat Tiongkok,
5. Rantjangan Undang-undang perubahan Canon dan Cijns atas hak-hak erfpacht dan konsesi guna perusahaan kebun besar,
6. Rantjangan Undang-undang penghapusan tanah-tanah partikelir,
7. Rantjangan Undang-undang tentang persetudjuan mengenai warga-negara jang berada setjara tidak sah didaerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina,
8. Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1957 tentang menaikkan tarip tjukai atas bir, gula, saccharin dan sebagainja dan kenaikan bea masuk atas bir sebagai Undang-undang,
9. Rantjangan Undang-undang pengesahan persetudjuan perubahan dan persetudjuan-persetudjuan perubahan dan tambahan antara Republik Indonesia dan Export-Inport Bank of Washington.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara-saudara, rantjangan Undang-undang tersebut pada angka 1, 2, 4 dan 7 telah selesai dibitjarakan dalam Bahagian-bahagian dan laporan gabungan telah disampaikan kepada Pemerintah, tetapi hingga kini belum diterima memori djawabannja, sedang rantjangan Undang-undang tersebut pada angka 3, 5 dan 6 sudah masuk untuk dibitjarakan dalam rapat pleno karena sudah diterima memori djawaban atas laporan-laporan gabungan jang bersangkutan.

Mengenai pembitjaraan rantjangan Anggaran Negara untuk tahun dinas 1957 dapat dilaporkan sebagai berikut:

Sesuai dengan procedure jang telah kita tetapkan, maka atas keuangan dan bahagian-bahagian dari Anggaran tahun 1957 itu dalam masa sidang jang lalu telah dilakukan pemeriksaan persiapan oleh Seksi-seksi, masing-masing menurut tugasnja sendiri-sendiri dan laporan Seksi-seksi itu, dalam waktu reses jang baru lalu, telah dikirim kepada Pemerintah untuk mendapat memori djawaban. Hanja sadja karena salah paham 4 Seksi ternjata tidak mengadakan pemeriksaan persiapan sebagaimana mestinja dan karena itu mengenai 4 Seksi-seksi itu tidak ada laporan jang perlu mendapat memori djawaban Pemerintah.

Adapun dalam masa sidang ke-IV ini mengenai rantjangan Anggaran Negara tahun 1957 itu akan kita selesaikan pembitjaraannja didalam rapat-rapat pleno.

Djuga sisa rantjangan Anggaran tahun-tahun 1955 dan 1956 dan rantjanagn Angggaran tambahan tahun 1955 jang masih ada, perlu diselesaikan dalam sidang ke-IV ini

Disamping itu kita harus membitjarakan selekas mungkin rantjangan Anggaran Negara tahun 1958, agar sebelum sidang ke-IV berachir, setidak-tidaknja telah selesai pemandangan umum dan djawaban Pemerintah dalam babak pertama.

Saudara-saudara, soal lain jang menunggu penjelesaiannja adalah:

Pertama: Usul resolusi Ahmad Dara Sjahruddin dan kawan-kawannja mengenai penjesalan terhadap tindakan-tindakan Pemerintah mengenai pengeluaran Undang-undang Darurat.

Mengenai pokok ini dalam masa sidang ke-III jang baru lalu, Pemerintah telah mengemukakan pendapatnja. Adapun pembitjaraan usul resolusi ini selandjutnja, jakni djawaban pengusul dalam babak ke-II dan seterusnja, atas permintaan pengusul ditunda sampai sidang ke-IV sekarang ini.

Kedua: Keterangan Pemerintah tentang usaha-usaha normalisasi keadaan negara dan laporan mengenai Musjawarah Nasional.

Tingkatan pembitjaraannja adalah sebagai berikut: Dalam rapat pleno tanggal 4 Oktober 1957 Pemerintah telah memberi djawaban dalam babak

PERPUSTAKAAN DPR RI

ke-I; pembitjaraan selandjutnja akan ditetapkan nanti oleh Panitia Permusjawaratan.

Saudara-saudara, kembali pada soal perundang-undangan, pada kesempatan ini saja ingin mengemukakan, chususnja untuk mendapat perhatian Pemerintah, bahwa masih ada 24 buah rantjangan Undang-undang dari Kabinet-kabinet jang lampau, jang belum dapat dioper oleh Kabinet sekarang, diantaranja:

1. Rantjangan Undang-undang tentang persetudjuan-persetudjuan jang dapat disahkan dengan tidak perlu disetudjui dengan Undang-undang,
2. Rantjangan Undang-undang tentang pengesahan perdjandjian mengenai pentjegahan padjak ganda antara Republik Indonesia dan keradjaan Belanda,
3. Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952 mengenai kewadjiban penggilingan padi dan perdagangan bahan makanan sebagai Undang-undang,
4. Rantjangan Undang-undang tentang pertambangan,
5. Rantjangan Undang-undang tentang perubahan dan tambahan Undang-undang Lalu-lintas Djalan,
6. Rantjangan Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing,
7. Rantjangan Undang-undang tentang Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Selandjutnja, Saudara-saudara, saja minta perhatian Pemerintah terhadap penjelesaian Undang-undang Darurat.

Hingga sekarang masih ada sebanjak 53 Undang-undang Darurat jang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, tetapi belum diadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat diantaranja:

1. Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak-pidana ekonomi,
2. Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menjelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan atjara pengadilan-pengadilan sipil,
3. Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing,
4. Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing,
5. Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1957 tentang Padjak Bangsa Asing,
6. Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi,
7. Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1955 tentang Bank Negara Indonesia,
8. Sedjumlah Undang-undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom di Sumatera, Kalimantan dan Maluku.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Berhubung dengan itu kepada Dewan Perwakilan Rakjat masih harus disampaikan rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat tersebut sebagai Undang-undang.

Saudara-saudara, diantara 53 buah Undang-undang Darurat itu mungkin ada jang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan. Mengenai Undang-undang Darurat jang demikian itu perlu ada ketegasan dari pihak Pemerintah, apakah Undang-undang Darurat itu tidak harus disampaikan djuga kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk ditetapkan sebagai Undang-undang biasa, mengingat ketentuan dalam pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara, ataukah ditempuh djalan lain untuk menjelesaikannja, misalnja: kepada Dewan Perwakilan Rakjat disampaikan rantjangan Undang-undang untuk mentjabut Undang-undang Darurat jang tidak sesuai lagi dengan keadaan itu.

Saudara-saudara, itulah tadi pekerdjaan dilapang perundang-undangan jang perlu mendapat perhatian Pemerintah dan jang perlu kita hadapi pada waktu singkat jang akan datang ini.

Sungguh tidak sedikit pekerdjaan jang perlu kita selesaikan dalam masa sidang ke-IV jang akan berlangsung hanja selama kira-kira 1 bulan 3 minggu. Djelaslah bagi Saudara-saudara bahwa dalam masa sidang ke-IV nanti kita harus bekerdja dengan "full-speed". Kita harus bekerdja lebih keras lagi dari pada jang telah kita lakukan dalam masa sidang ke-III jang baru lampau.

Saudara-saudara, selain dari pada pekerdjaan jang saja sebut tadi perlu pula dilaporkan, bahwa pertanjaan-pertanjaan anggota jang disampaikan kepada Pemerintah dalam masa sidang ke-III ada sebanjak 49 buah; jang masih perlu mendapat djawaban Pemerintah ada 37.

Dari sisa pertanjaan-pertanjaan anggota jang diadjukan pada waktu sebelum sidang ke-III tahun 1957 sebanjak 67, jang telah mendapat djawaban Pemerintah dalam sidang ke-III ada 21. Djadi jang belum mendapat djawaban masih ada 46 pertanjaan.

Saudara-saudara, sebagai penutup laporan ini saja akan memberikan uraian tentang keadaan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat sampai hari ini sebagai berikut:

Djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat seluruhnja jang telah diterima oleh Panitia Pemeriksaan ada 272 orang.

Djumlah anggota jang berhenti antara waktu dan belum diganti ada 2 orang, jakni Saudara Hadji Mansur Daud Datuk Palimo Kajo dan almarhum Saudara Soediman.

Djumlah anggota jang non-aktif karena mendjabat Menteri ada 3 orang, jakni Saudara-saudara Mr Hardi, Dr J. Leimena dan Prof. Drs Soenardjo.

Dengan demikian maka djumlah anggota jang menentukan korum ada 267 orang.

Saudara-saudara, sekian laporan tentang pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat dalam sidang jang lam-

PERPUSTAKAAN DPR RI

pau dan pekerdjaan-pekerdjaan jang kita hadapi dalam masa sidang ke-IV ini.

Laporan selengkapnja mengenai penjelesaian perundang-undangan dan pokok-pokok pembitjaraan lainnja jang telah saja uraikan tadi dapat Saudara djumpai dalam suatu ichtisar, jang dalam waktu singkat akan disampaikan kepada Saudara-saudara dan Pemerintah.

Hendaknja ichtisar tersebut mendapat perhatian Saudara-saudara dan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mengatur pekerdjaan kita sebaik-baiknja. Dalam pada itu sudah sepantasnjalah kiranja, djika ichtisar mengenai penjelesaian pokok-pokok pembitjaraan itu mendapat pula perhatian Pemerintah.

Saudara-saudara, pada hari jang bersedjarah ini, maka dengan ini saja buka sidang Dewan Perwakilan Rakjat ke-IV tahun 1957.

Jang hadir, Saudara-saudara, ada 160 anggota.

Atjara selandjutnja ialah membatjakan surat-surat masuk.

Saja persilakan Saudara Sekertaris.

Sekertaris: Saudara Ketua, djumlah surat-surat masuk dari tanggal 23 September 1957 sampai tanggal 16 Oktober 1957, ada 1020 putjuk *), jang sebagian terbesar diteruskan kepada Seksi-seksi jang bersangkutan. Jang terpenting diantara surat-surat termaksud adalah sebagai berikut:

1. Amanat Presiden tanggal 7 Oktober 1957 No. 3560/HK/57 tentang menjampaikan rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 82) tentang penghapusan monopoli garam dan pembikinan garam rakjat sebagai Undang-undang, untuk dibitjarakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat dan rantjangan Undang-undang tersebut akan dibagikan kepada para anggota.
2. Amanat Presiden tanggal 7 Oktober 1957 No. 3574/HK/57 tentang menjampaikan surat-surat Anggaran Belandja tahun 1957, untuk dibitjarakan didalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat.
3. Surat dari Pengurus Besar Palang Merah Indonesia jang lengkapnja adalah sebagai berikut:

„Djakarta, 2 Oktober 1957.

Perihal: Sumbangan untuk korban bandjir Djawa Barat.

Kepada

Jang terhormat Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

di

Djakarta.

*) Lihat daftar terlampir.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dengan hormat,

Membalas nota Saudara No. Nota/Dpr.R.I./1957 tertanggal 26 September 1957, bersama ini kami beritahukan, bahwa penjerahan Saudara uang sebesar Rp. 21.350,— (dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), sumbangan dari para anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia untuk para korban bandjir di Djawa Barat telah kami terima dengan baik.

Atas bantuan para anggota termaksud kami mengutjapkan banjak terima kasih, semoga dapat kiranja meringankan beban para korban tersebut diatas.

Pengurus Besar
Palang Merah Indonesia

Sekertaris Djenderal,

Nona PARAMITA R. ABDOERACHMAN".

Surat ke-4 ialah dari Fraksi Nahdlatul Ulama dalam Dewan Perwakilan Rakjat, jang bunjinja sebagai berikut:

„Djakarta, 23 Oktober 1957.

Perihal: Pemindahan Seksi.

Kepada
Jang terhormat Saudara Ketua
Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia
di
Djakarta.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan ini dipermaklumkan dengan hormat, bahwa terhitung mulai tanggal 26 Oktober 1957, anggota Fraksi Nahdlatul Ulama tersebut, dibawah ini: R. Abdoellah Afandi dari Seksi E (Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, Agama dan Kesehatan) pindah ke Seksi J (Luar Negeri).

Demikianlah moga kiranja mendjadikan maklum dan diizinkan hendaknja, dan dengan ini kami utjapkan terima kasih.

Wassalam,
Fraksi Nahdlatul Ulama dalam
Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia

Sekertaris,

R. ABDOELLAH AFANDI.

Ketua,

HADJI A. A. ACHSIEN".

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, surat dari Fraksi Nahdlatul Ulama ini perlu mendapat pengesahan dan persetudjuan dari Saudara-saudara, jaitu anggota

PERPUSTAKAAN DPR RI

dari Fraksi Nahdlatul Ulama, Saudara R. Abdoellah Afandi, dari Seksi E (Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, Agama dan Kesehatan) pindah ke Seksi J (Luar Negeri).

Dapatkah ini disetudjui?

(R a p a t: Setudju.)

Saudara-saudara, atjara pada pagi hari ini telah selesai, dan perlu diumumkan bahwa Panitia Permusjawaratan nanti siang mulai djam 12.00 mengadakan rapat.

Dengan ini maka rapat saja tutup.

Rapat ditutup pada djam 10.23.

DPR-RI

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 23 September 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	10-9	14401	Pimpinan Ranting S.B.I.M.M. Petodjo, Krawang. No. 20/Um/I-b/57.	Pernjataan tidak dapat membenarkan dikeluarkannja Peraturan Pentjegahan Pemogokan dan penutupan diperusahaan-perusahaan, djawatan-djawatan dan badan-badan jang vitaal.
			No. 1 diteruskan kepada Seksi A.	
2.	—	14405	Bank Indonesia, Djakarta.	Neratja singkat Bank Indonesia pada tanggal 18 September 1957.
3.	21-9	14420	L.A.A.P.L.N. Bank Indonesia, Djakarta.	Pengumuman kepada Bank-bank B No. 962 mengenai Informational Media Guarantee Program (Lamp. 50 ex).
4.	20-9	14423	I d e m.	Pengumuman kepada Bank-bank B No. 601 tentang pembajaran muka atas pembelian barang-barang dari luar negeri.
			No. 2 s/d 4 diteruskan kepada Seksi B.	
5.	15-9	14407	Kuntju dan kawan-kawannja, Patimuan.	Menuntut kepada Pemerintah supaja menindjau kembali peraturan Per. PM/0010/6/57.
6.	12-9	14426	Murdjali, Kertitjala.	Mohon pertimbangan mengenai masalah tanah petak 52*b* Kertitjala.
7.	15-9	14451	Tjabang B.T.I. Atjeh Barat, Meulaboh. No. 283/I/1957	Pernjataan tentang pentingnja alat-alat pengangkutan.
8.	13-9	14456	D.P.R. Sarbupri, Tjikukun. No. 491 B.I Org./DPR/57.	Pernjataan agar segera dilaksanakan tuntutan D.P.P. Sarbupri dan D.P.P. B.T.I. tanggal 9 Agustus 1957.
9.	11-9	14466	D.P.R. B.T.I. Serdang, Lubukpakam No. 202/I/III/57.	Pengaduan atas pembabatan tanaman-tanaman anggota B.T.I. di Tandjung Morawa oleh pengusaha perkebunan Tandjung Morawa Senembah Maatschappij.
			No. 5 s/d 9 diteruskan kepada Seksi C.	
10.	19-9	14413	A. Bakri dan kawan-kawannja, Djakarta.	Mohon dipertimbangkan oleh jang berwadjib mengenai kedjorokan didalam tram dan bus P.P.D. di Djakarta.
11.	20-9	14472	J. Krjuluw Pegawai-pegawai Non S.B. Pelni, Djakarta	Pengangkatan direksi Pelni jang baru.
			No. 10 dan 11 diteruskan kepada Seksi D.	
12.	17-9	14415	Simson Usman Gorontalo, Sulawesi Utara.	Pengumuman No. 5/KP/57 mengenai scripsi dan desertasi untuk dimintakan perlindungan dalam hukum desertasi.
13.	11-9	14417	P.B. P.G.R.I., Djakarta. No. U4.160/VIII/57.	Mengenai penempatan tenaga lulusan S.G.A. telah dapat dibereskan.
14.	15-9	14449	Bakoksi (Badan Kontak Organisasi Ketoprak Seluruh Indonesia), Jogjakarta.	Resolusi terhadap kemerdekaan seniman ketoprak.
15.	16-9	14459	D.P.R.D.P. Daerah Swatantra, Bogor. No. 24/Y-Kps/DPRD/57.	Resolusi dalam sekolah-sekolah negeri, peladjaran agama supaja didjadikan peladjaran pokok.
16.	17-9	14461	B.P.K.K.I. (Badan Pekerdja Kongres Kebatinan Indonesia), Semarang. No. 131/9/Konf./BPKKI/1957.	Keputusan konperensi istimewa Badan Kongres Kebatinan Indonesia di Bandung tanggal 14-15 September 1957.
17.	27-8	14446	Kementerian P.P. dan K., Djakarta. No. 4254/B/VI.	Penetapan penjelenggaraan udjian penghabisan pendidikan guru sekolah landjutan tingkat pertama untuk tahun pengadjaran 1956/1957
			No. 12 s/d 17 diteruskan kepada Seksi E.	
18.	24-8	14403	S.B. Kependjaraan Djatim, Malang. No. 037/PD/U/57.	Pernjataan mendesak kepada Pemerintah untuk segera menjempurnakan P.P. 10/57 tentang tundjangan kedjuruan hanja kepada golongan E dan F sadja.
19.	19-9	14406	Moetikaratoe Trading Co. Ltd. N.V., Djakarta. No. 282/DR/57.	Pernjataan penolakan atas andjuran Djawatan Hubungan Perburuhan resort Djakarta tanggal 16 September 1957 No. 2163/II/9/57.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 23 September 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
20.	—	14410	M. Soemodidjojo, Rembang.	Pernjataan Dr Sjech Hadji Djalaluddin, anggota Parlemen mengenai nasibnja kaum pensiunan.
21.	17-7	14438	Kementerian Sosial, Djakarta. No. Sekr. 10-33-25/1954.	Penarikan kembali surat keputusan tanggal 27 Mei 1953 No. BU.1-20-12/1409.
22.	16-9	14439	I d e m. No. BU. 2.3.-32.	Ralat surat putusan Menteri Sosial tanggal 2 September 1957 No. Sekr. 10-31-1/1861.
23.	18-9	1440	I d e m. No. L.N. 10-22-6.	Laporan beserta working papers Seminar on Population 1955 di Bandung.
24.	21-9	14447	D.P.P. Sarbupri, Djakarta. No. 2156/UM/XI/A/SOS/688/57.	Mohon penindjauan kembali putusan P4, Pusat untuk Air Molek.
25.	14-9	14455	D.T. S.B.G., Djatibarang.	Pernjataan tentang peraturan larangan mogok/lock out.
26.	18-9	14460	D.T. S.B.G., Redjo Agoeng. No. 137/U.	I d e m.
27.	16-9	14464	Martasuwarna dan kawan-kawannja, Ngentak.	Sanggup mendatangi apabila jang memanggil dari Pemerintah jang berwadjib.
28.	18-9	14465	D.T. S.O.B.S.I. Karanganjar, Surakarta.	Pernjataan tentang peraturan larangan mogok dan lock out.
			No. 18 s/d 28 diteruskan kepada Seksi F.	
29.	18-9	14416	D.P.P. „Petani" (Persatuan Tani Nasional Indonesia, Djakarta. No. Nota D.P.P.	Pernjataan No. 01046/O.8/S/57 menjambut dengan gembira atas berhasilnja Musjawarah Nasional.
30.	21-9	14418	D.P.R.D.P. Kabupaten, Kebumen.	Surat kawat dengan ini menjatakan selamat dan gembira atas pulihnja dwitunggal soekarno-hatta sbg hasil munas kma semoga membawa manfaat bagi normalisasi keadaan dan mengatasi segala kesulitan ttk
31.	23-9	14419	Kementerian Penerangan, Djakarta. No. 643/SD/57.	Menteri Penerangan bersedia menghadiri rapat kerdja Seksi G pada tanggal 24 September 1957 sekitar Anggaran Belandja tahun 1957 Kementerian Penerangan.
32.	18-9	14427	R.H.R. Sabri, Djakarta.	Pelaksanaan hasil Musjawarah Nasional.
33.	16-9	14454	D.P.R.D.P. Kotapradja, Magelang. No. 43.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah agar supaja dibuka kembali zender R.R.I. di Kotapradja Magelang.
			No. 29 s/d 33 diteruskan kepada Seksi G.	
34.	17-8	14412	Panitia Perajaan 17 Agustus 1945 tahun 1957 di Pendjara Makale.	Resolusi mendesak penahanan kaum tani Makale/Rantepao jang telah begitu lama itu agar segera diselesaikan.
35.	7-9	14425	A. W. Balith, Taruna.	Tembusan appel terhadap keputusannja sidang Pengadilan Negeri Taruna tanggal 2 September 1957.
36.	17-9	14448	C.T.I. Tjabang Tjikoruh, Sumedang. No. 200/Res/57.	Mohon pembebasan tuntutan bagi Saudara Pemimpin C.T.I. Tjabang Tjibeber.
37.	15-9	14462	A. Rosi Glar P.R. Marga, Telukbetung.	Permohonan minta pertimbangan dan keputusan dapat bekerdja terus mendjalankan pegawai negara.
38.	16-9	14471	B.T.I. Tjabang Tjitjadas, Bandung. No. 3/K/b.9/57.	Pembebasan hukuman jang didjatuhkan kepada dirinja Saudara Ketua C.T.I. Tjabang Tjibeber/Tjiandjur.
			No. 34 s/d 38 diteruskan kepada Seksi H.	
39.	13-9	14402	D.P.R. Sarbupri, Pengiuran.	Menuntut kepada Pemerintah supaja segera mengachiri kekuasaan Dewan Banteng.
40.	19-9	14404	Jatimoen dan kawan-kawannja, Nambangan Lor, Madiun.	Menjatakan mendesak kepada Pemerintah supaja mengambil tindakan terhadap Dewan Banteng.
41.	17-9	14408	Amari dan kawan-kawannja, Madiun.	Menjatakan supaja Konstituante menghasilkan Undang-undang jang demokrasi.
42.	—	14409	Sarbupri Bantardawa, Bandjar. No. 77/Sekret/DPR/57.	Pernjataan solidariteit atas tuntutan rakjat Sumatera Tengah terhadap Dewan Banteng.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 23 September 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
43.	16-9	14432	Sarbupri, Bantarsari. No. 45/DPR/57.	Menuntut kepada Pemerintah supaja menghentikan tindakannja jang anti demokrasi dan supaja dibebaskan pemimpin-pemimpin buruh dari tahanan.
44.	19-9	14450	D.P.R. Sarbupri Perkebunan, Tjiwangie. No. 71/IX/Um/57/DPR/TW.	Pernjataan terhadap tindakan Dewan Banteng di Sumatera Tengah.
45.	9-9	14457	D.P.T. Gerwani, Sidoardjo. No. 1/U.57.	Pernjataan mendukung pernjataan D.P.D. Gerwani di Djakarta mengenai tindakan-tindakan Dewan Banteng di Sumatera Tengah.
46.	9-9	14458	I d e m. No. 2/U/1957.	Pernjataan mendukung pernjataan D.P.P Gerwani di Djakarta mengenai tindakan-tindakan Penguasa Militer di Sulawesi Utara.
47.	11-8	14463	Comite P.K.I., Sugihwaras.	Menuntut dengan segera atas dirinja pemimpin demonstrasi di Bukittinggi Saudara Nilawati dan kawan-kawannja oleh Dewan Banteng segera dibebaskan.
48.	29-9	14463	Gerwani Anak Tjabang Kp. Desa, Kertabumi.	Menjetudjui diadakannja perlawanan rakjat Sumatera Tengah terhadap Dewan Banteng.
49.	17-9	14473	D.T. S.B.G., Ketanggungan Barat. Tindasan.	Pernjataan terhadap tindakan Dewan-dewan Partikulir Sumatera.
50.	19-9	14474	D.T. S.B.G., Karangsuwung. No. 240/U.	Pernjataan terhadap aksi-aksi rakjat Agam jang patriotik melawan tindakan fasis Dewan Banteng.
51.	19-9	14414	D.P.P. I.T.V.I., Djakarta No. 323/79/C/DPP/57	Tuntutan-tuntutan mengenai kenaikan pensiun dan lain-lain.
			No. 39 s/d 51 diteruskan kepada Seksi I;	
			No. 51 diteruskan djuga kepada Seksi F dan E.	
52.	18-9	14467	K. Udjang Rifa'i, Tandjungenim.	Permohonan uang kerugian perang.
			No. 52 diteruskan kepada Seksi J.	
53.	19-9	14424	Kementerian Agraria, Djakarta. No Sppa/3/1/8.	Agno 9219/57. Memori djawaban atas laporan gabungan Bahagian-bahagian D.P.R. mengenai R.U.U. tentang perubahan canon dan cijns atas hak-hak erfpacht dan konsesi guna perusahaan kebun besar.
54.	19-9	14428	Presiden Republik Indonesia, Djakarta. No. 3333/HK/57.	Surat-surat Anggaran Belandja tahun 1958.
55.	32-9	14434	Kementerian Keuangan, Djakarta. No. 208/Skr/57.	Menjampaikan djawaban Pemerintah mengenai B.E., dan sekitarnja. (Lamp. 250 ex).
56.	22-9	14435	I d e m. No. 207/Skr/57.	Menjampaikan djawaban Pemerintah mengenai soal-soal jang berhubungan dengan Peraturan B.E. serta akibat-akibatnja. (Lamp. 250 ex).
			No. 53 s/d 56 dibagikan kepada para anggota.	
57.	21-9	14441	Fraksi N.U. dalam D.P.R., Djakarta. No. 175/79/A/IX/1957.	Pemindahan Seksi A ke Seksi E Saudara Njaju Hadji Mariam Kanta Sumpena, anggota D.P.R.
			No. 57 dibatjakan dalam rapat pleno untuk disahkan.	
58.	21-9	14443	Mawardi Noor anggota D.P.R., Djakarta. No. 26894/57.	Pertanjaan kepada Pemerintah mengenai berita-berita pembunuhan kedjam terhadap diri saudara Bahtiar, sekertaris Masjumi Tangkahan Batu.
			No. 58 diteruskan kepada Pemerintah.	
59.	19-9	14452	Kabinet Perdana Menteri, Djakarta. No. 26894/57.	Agno. 13418/57. Panitia kedudukan Keuangan Presiden dan lain sebagainja.
			No. 59 diteruskan kepada Panitia Rumah Tangga.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 24 September 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	18-9	14488	Moh. Toha dan kawan-kawannja, Genteng.	Mendesak kepada Pemerintah agar bertindak tegas dan tepat mengendali dan menurunkan harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari.
2.	23-9	14523	Kementerian Perdagangan, Djakarta. No. 2877/M.	Pertanjaan Seksi A sekitar perdagangan tembakau.
3.	18-9	14547	S.B.R.I. (Serikat Buruh Rokok Indonesia), Kudus. No. 36/Um/57.	Memperkuat pernjataan tentang sistim B.E. dan mendesak kepada Pemerintah supaja menindjau kembali peraturan baru export-import.
4.	20-9	14560	Persatuan Importir Indonesia, Surabaja. No. 296/DIV/Sep57. Tindasan.	Mohon perhatian dari Panitia Technis Cbusus d/a Kementerian Perdagangan mengenai penggolongan essence.
			No. 1 s/d 4 diteruskan kepada Seksi A.	
5.	17-9	14492	Bank Indonesia Raya, Djakarta. No. 503/AP/57.	Agno. 13542/57. Anggaran dasar dan laporan tahunan.
6.	17-9	14494	Bank Lingga Harta N.V., Klaten. No. 47/Pem./Lh/IX/57.	Anggaran dasar dan buku laporan tahunan.
7.	18-9	14524	N.V. Bank Sulawesi, Menado. No. 1195.	Agno. 13542/57. Anggaran dasar dan laporan tahunan.
8.	18-9	14525	Sabaka (Persatuan Bekas Pegawai Kereta Api), Blitar. No. 05/18/IX/75.	Kelambatan/kasip penerimaan hak pensiun.
			No. 5 s/d 8 diteruskan kepada Seksi B; **No. 8 diteruskan djuga kepada Seksi F.**	
9.	28-9	14485	D.P.R.D.P. Daerah Swatantra, Tjirebon. No. 26/DPRD/57.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah Pusat agar segera mengadakan Undang-undang Pokok Agraria nasional.
			No. 9 diteruskan kepada Seksi C.	
10.	21-9	14522	Kementerian Pelajaran, Djakarta. No. Tk. 4/8/1.	Rentjana pemesanan/pembikinan dan kebutuhan kapal.
11.	12-9	14526	S.B.K.B., Nongkodjadjar. No. 014/M/Rt/1957.	Pernjataan solider terhadap protes kepada Saudara R. Moch. Hanafi Kepala Inspeksi L.L.D. Keresidenan Malang jang main hukum sewenang-wenang.
12.	24-9	14534	Kementerian Pelajaran, Djakarta. No. Pol. 7/4/18.	Djawaban-djawaban atas pertanjaan-pertanjaan anggota Seksi D mengenai Anggaran Belandja Kementerian Pelajaran tahun dinas 1957.
13.	19-9	14542	S.B.D.P.U., Tjabang Kebajoran No. 29/II/57/Kab.	Susulan surat mengenai tuntutan/usul-usul S.B.D.P.U. Tjabang Kebajoran.
			No. 10 s/d 13 diteruskan kepada Seksi D.	
14.	14-9	14544	S.B. P.P. dan K. (Serikat Buruh Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan), Tjabang Denpasar. No. 11MM/PT/57.	Pernjataan mendesak kepada Pemerintah supaja segera dikeluarkan Undnag-undang Perfilman sebagai pengganti ordonnantie film tahun 1940.
			No. 14 diteruskan kepada Seksi E.	
15.	18-9	14482	D.P.R. Sarbupri, Tugusari. No. 240/Um/I/Org/1/57.	Desakan penjelesaian perselisihan antara Sarbupri S.O.B.S.I. Tugusari c.s. G.O. Tugusari.
16.	20-9	14518	Pengurus K.K.P. (Kesatuan Kaum Pensiun), Tjabang Gresik. No. 72/Pen.	Mohon penjelesaian atas permohonannja njonja Marlikah djanda almarhum Sarimin.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 24 September 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
17.	19-9	14541	D.P. S.O.B.S.I. Sumatera Selatan, Palembang. No. 150/DDSS/57.	Mendukung sepenuhnja jang dindjukan oleh delegasi Dewan Nasional S.O.B.S.I. mengenai pentjegahan pemogokan.
18.	18-9	14543	D.T. S.B.G. Ngadiredjo, Kediri. No. 249/U.	Pernjataan tentang peraturan larangan mogok/lock out.
			No. 15 s/d 18 diteruskan kepada Seksi F.	
19.	1-9	14489	Gerwani Tjabang Kotapradja, Malang.	Pernjataan D.P.P. Gerwani di Djakarta tentang gerakan hidup baru.
20.	18-5	14493	Partai Masjumi dan lain-lain, Gambut.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah agar wilajah Kabupaten Bandjar jang sekarang ditindjau kembali dengan didjadikan 3 wilajah kabupaten jang baru.
21.	2-9	14545	Persatuan Wartawan Indonesia, Kring Ambon.	Statement menuntut agar dalam waktu singkat penjensoran dalam pengumuman Pedan K.D.M.M.I.B. itu segera dihentikan.
22.	1-9	14490	Gerwani Tjabang Kotapradja, Malang.	Pernjataan mendukung sepenuhnja mengenai pengangkatan lurah wanita.
			No. 19 s/d 22 diteruskan kepada Seksi G.	
23.	19-9	14486	Sarbupri, Gunung Ringgit. No. 132/UM/DPR/57.	Pernjataan mendesak kepada Pemerintah supaja mengambil tindakan terhadap Dewan Banteng
24.	15-9	14487	Madisan, Sidohardjo	Mendukung terhadap rakjat Sumatera Tengah mengadakan tindakan terhadap Dewan Banteng.
25.	13-9	14491	Soewarno dan kawan-kawannja, Ploso, Klaten.	Pernjataan solidariteit atas perlawanan patriotik dari rakjat Sumatera Barat terhadap kekedjaman Dewan Banteng.
26.	21-9	14540	S.O.B.S.I., Palembang. No. 153/DDSS/57.	Pembebasan para tahanan aktipis-aktipis serikat buruh.
			No. 23 s/d 26 diteruskan kepada Seksi I.	
27.	12-9	14484	K. Udjang Rifa'i, Tandjungenim.	Menuntut kepada Pemerintah supaja lebih banjak tuntutan semula kepada pemerintah Djepang, mengenai banjaknja kerugian rakjat Indonesia.
			No. 27 diteruskan kepada Seksi-seksi J dan F.	
28.	24-9	14512	Kementerian Pertahanan, Djakarta. No. Rah/BU/4221/57.	R.U.U. tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 26/1957 (L.N. No. 83/1957) tentang anggota A.P. berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) sebagai Undang-undang. (Lamp. 450 ex).
29.	21-9	14515	Kabinet Perdana Menteri, Djakarta. No. 27411/57.	Ralat atas keterangan Pemerintah tentang usaha-usaha normalisasi keadaan negara, (laporan tentang Musjawarah Nasional) diutjapkan oleh Perdana Menteri Ir Hadji Djuanda dalam rapat pleno D.P.R. pada tanggal 20 September 1957 djam 08.30 pagi. (Lamp. 450 ex).
30.	23-9	14532	Kementerian Perburuhan, Djakarta.	Agno. 14005/57. Djawaban Pemerintah atas laporan gabungan Bagian-bagian D.P.R. mengenai rantjangan Undang-undang Penempatan Tenaga Asing.
			No. 28 s/d 30 dibagikan kepada para anggota.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 25 September 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	1-9	14579	D.P.T. S.B.G.S.N. (S.B. Garam dan Soda Negeri), Malang. No. 29/Perb.Up/57.	Resolusi tentang pengendalian harga barang-barang.
2.	24-9	14607	Kementerian Perdagangan, Djakarta. No. 2905/BSD.	Penjerahan beberapa urusan Pemerintah kepada Daerah-daerah Otonom.
3.	12-9	14628	S.S.K.D.N. (Serikat Sekerdja Kementerian Dalam Negeri) Pasaman, Lubuksikaping. No. 56/SSKDN/57.	Surat kawat. kenaikan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari akibat sistem belanja sangat mengelisahkan pegawai negeri kma mohon ditjabut segera djika tidak mungkin mohon supaja gadji dinaikkan sesuai dengan arus kenaikan harga barang-barang dll
4.	4-8	14630	D.P.R.D.P. Kabupaten, Klaten. No. 16/Res/DPRD/57.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaja segera bertindak mengatasi kegelisahan rakjat tentang kenaikan harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari.
			No. 1 s/d 4 diteruskan kepada Seksi A;	
			No. 1 diteruskan djuga kepada Seksi B.	
5.	1-9	14578	D.P.T. S.B.G.S.N. (S.B. Garam dan Soda Negeri), Malang. No. 30/Perb.Up/57.	Resolusi mendesak kepada Kepala Perusahaan Garam dan Soda Negeri agar supaja pegawai P.G.S.N. jang dipensiun sebelum uang pensiun keluar mendapat uang persekot.
6.	13-9	14601	Chung Hua Tsung Hui, Surakarta. No. 6/Ltd/'57. Tindasan.	Mengenai padjak bangsa asing.
7.	17-9	14602	Matsaleh dan kawan-kawannja, Pedamaran.	Kami mohon supaja uang berdjasa atau uang modal merdeka dapat ditukar dengan uang biasa, menurut peraturan jang telah disahkan oleh Pemerintah.
8.	6-9	14621	Perkumpulan Perserikatan Warung Tionghoa dan lain-lain, Djakarta.	Mengenai padjak bangsa asing.
9.	20-9	14631	Bank Soerakarta M.A.B., Solo. No. SC/76/A/Dpr.	Akte pendirian Bank Soerakarta M.A.B. dan lain-lain.
			No. 5 s/d 9 diteruskan kepada Seksi B;	
			No. 5 diteruskan djuga kepada Seksi A.	
10.	18-9	14565	D.P.R. B.T.I., Hardjosari. No. 014/t/Dpr/57. Tembusan.	Pernjataan menjokong statement Secom P.K.I. Deli jang isinja „Wan Hadji Umaruddin Barus dipindahkan dengan segera".
11.	11-9	14569	D.P.T. B.T.I., Serdang. No. 202/I-III/57. Tembusan.	Pengaduan atas pembabadan tanaman-tanaman anggota B.T.I. di Tandjung Morawa oleh pengusaha perkebunan Tandjung Morawa Senembah Maatschappij.
			No. 10 dan 11 diteruskan kepada Seksi C.	
			No. 11 diteruskan djuga kepada Seksi H.	
12.	24-9	14585	Kementerian Perhubungan, Djakarta. No. 449/Eksp/57.	Lampiran No. 1 dan 3 dari djawaban Pemerintah mengenai Djawatan Pos dan Telegrap dan Telepon.
13.	—	14623	Kementerian Pelajaran, Djakarta.	Pertanjaan-pertanjaan tertulis dari anggota Seksi D dari D.P.R. bersama dengan djawabannja dari Mentori Pelajaran.
14.	25-9	14632	Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga, Djakarta. No. Dpr. 2/9/20.	Penundaan rapat kerdja Seksi D mengenai rantjangan Anggaran Belandja Negara tahun 1957.
			No. 12 s/d 14 diteruskan kepada Seksi D.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 25 September 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
15.	5-9	14563	Kementerian P.P. dan K., Djakarta. No. 84565/C.V.	Mengubah dan menambah Kantor-kantor Inspeksi Pendidikan Ekonomi Daerah dengan daerah pengawasannja.
16.	5-9	14564	I d e m. No. 84567/C.V.	Mentjabut surat putusan Menteri P.P. dan K. tertanggal 31 Agustus 1957 No. 50057/CV tentang penetapan Kantor-kantor Inspeksi Sekolah Tehnik/Sekolah Tehnik Pertama dan daerah pengawasannja.
17.	5-9	14568	I d e m. No. 84566/C.V.	Mengubah dan menambah Kantor-kantor Inspeksi Pendidikan Wanita Daerah dan daerah pengawasannja.
18.	30-8	14571	Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Indragiri, Rengat. No. 5664/18.	Penjelesaian surat guru-guru Sekolah Landjutan dikota Rengat jang berasal dari Djawa tertanggal 21 Agustus 1957.
19.	—	14581	Kementerian P.P. dan K., Djakarta.	Lampiran No. 12 surat putusan Menteri P.P. dan K. tanggal 18 Djanuari 1957 No. 252/B/VI tentang peraturan udjian penghabisan Sekolah Guru Pengadjaran Tehnik(S.G.P.T.) 3 tahun pada achir tahun peladjaran 1956/1957.
20.	—	14582	I d e m.	Lampiran No. 8 surat putusan Menteri P.P. dan K. tanggal 18 Djanuari 1957 No. 252/B/VI tentang peraturan udjian penghabisan Sekolah Tehnik Menengah (S.T.M.) 3 tahun pada achir tahun peladjaran 1956/1957.
21.	1-8	14583	I d e m. No. 3839/B/III.	Pembukaan Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P. Negeri) didaerah Sumatera Tengah dan Sumatera Utara.
22.	1-8	14584	I d e m. No. 3840/B/III.	Mengoper Sekolah-sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P.) Partikulir mendjadi S.M.P. Negeri di Sumatera Utara dan Tengah.
23.	20-9	14606	Kementerian Agama, Djakarta. No. A/VII/12075.	Agno. 13590/57. Menteri Agama bersedia menghadiri rapat kerdja Seksi E tanggal 3 Oktober 1957.
24.	19-9	14629	Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara, Medan. No. 14909/UU/Keur/St.	Penetapan mulai tanggal 16 September 1957 Dr H. Koperberg, dokter Pemerintah di Medan mendjadi dokter pengudji tersendiri berkedudukan di Medan.
			No. 15 s/d 24 diteruskan kepada Seksi E.	
25.	20-9	14570	D.P.R. Sarbupri, Tugusari. No. 001/1957. Tembusan.	Pernjataan tentang segera dilaksanakannja Undang-undang No. 22/1957.
26.	23-9	14605	D.P. K.B.K.I. Sektor P. & P., Djakarta. No. 0056/Exc/2309/57. Tembusan.	Peraturan pensiun di K.P.M.
27.	7-9	14622	S.B.B.T. (Serikat Buruh Bea dan Tjukai), Tjabang Djakarta. No. 40/Sekr/II/PT/57.	Memperkuat desakan D.P.P. S.B.B.T. untuk segera 112 pegawai dipekerdjakan kembali pada djawatannja semula.
28.	21-9	14645	S.O.B.S.I. Djawa Timur, Surabaja. No. 529/Sosek/57.	Kenaikan upah pekerdja harian Pemerintah sebesar 10% minimum Rp. 1,— sehari.
			No. 25 /d/ 28 diteruskan kepada Seksi F.	
29.	16-9	14562	Rakjat Rangkasbitung. Tembusan.	Merasa gembira atas berhasilnja Musjawarah Nasional.
30.	20-9	14574	Pai Ching Tze, Solo.	Pemandangan mengenai pemindahan ibukota Republik Indonesia.
31.	22-9	14625	P.G.T.I. (Persatuan Guru Tehnik Indonesia), Djakarta. No. 607/Sekr/U/K-III/57.	Surat pernjataan P.B. P.G.T.I. No. 3/Sec-U/K-III-57 tentang dukungan Dewan Nasional.
			No. 29 s/d 31 diteruskan kepada Seksi G.	
32.	24-9	14615	Amir Daeng Mattarang, Djakarta.	Minta perhatian terhadap ketjurangan dan kepalsuan jang didjalankan seseorang sehingga ia dengan kepalsuan dan ketjurangan itu dapat mendjadi anggota D.P.R.-R.I. dan anggota Dewan Nasional.
			No. 32 diteruskan kepada Seksi H.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 25 September 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
33.	19-9	14576	P.P. S.B.K.B., Djakarta. No. 112/PP SU/V/57 Tembusan.	Pernjataan protes atas penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin gerakan demokrasi di Sumatera dan Sulawesi segera dibebaskan.
34.		14577	Markas Tjabang Legiun Veteran R.I. Kabupaten Madjalengka. No. 1/1/MT/9/57.	Pernjataan mendesak kepada Pemerintah supaja lebih mengintensifkan usahanja dan bertindak tegas terhadap gerombolan-gerombolan gerakan subversif asing dan lain-lain.
35.	21-9	14633	Staf Angkatan Darat Kementerian Pertahanan, Djakarta. No. R-23/Perb/9/57.	Pertanjaan-pertanjaan Seksi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakjat.
			No. 33 s/d 35 diteruskan kepada Seksi I.	
36.	19-9	14567	P.P. S.B.K.B., Djakarta. No. 113/PP/V/57 Tembusan.	Protes agresi terhadap Oman.
			No. 36 diteruskan kepada Seksi J.	
37.	9-9	14598	Presiden Republik Indonesia, Djakarta. No. 3281/HK/57.	R.U.U. tentang penetapan U.U.D. No. 26 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 83) untuk dibitjarakan.
38.	9-9	14599	I d e m. No. 3164/HK/57.	R.U.U. tentang penetapan U.U.D. No. 17 tahun 1957 tentang kenaikan tarip tjukai atas bir, gula, seccharine dan sebagainja dan kenaikan bea masuk atas bir, (Lembaran-Negara 1957 No. 64) sebagai Undang-undang untuk dibitjarakan dalam D.P.R.
			No. 37 dan 38 akan dibatjakan dalam rapat pleno dan dibagikan kepada para anggota.	
39.	1-9	14618	Fraksi Masjumi, Djakarta. No. 032/Fr/57.	Permintaan masuk anggota Fraksi Masjumi.
			No. 39 dibatjakan dalam rapat pleno.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Daftar surat-surat masuk (tgl. 26 September 1957).

Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
14-9	14647	S.B.P.U., Tjabang Surabaja. No. 51/SU/57.	Pernjataan supaja menindjau kembali sistim Bukti Export (B.E.) dan tjegah kenaikan harga barang-barang.
23-8	14652	Panitia Kongres Pengusaha Tembakau Seluruh Indonesia, Surabaja. No. 57/PKT/57.	Putusan Kongres Pengusaha Tembakau Seluruh Indonesia mengenai rentjana peraturan pertembakauan Besuki sebagai pengganti Besoekische Tabaks-Verordening.
2-9	14665	Masjumi Anak Tjabang, Tebingtinggi.	Resolusi menuntut kepada pemerintah daerah supaja selekasnja membangunkan loods jang dapat menampung segenap pedagang-pedagang ketjil
		No. 1 s/d 3 diteruskan kepada Seksi A.	
25-9	14670	Kementerian Keuangan, Djakarta. No. 213/Skr/57.	Djawaban Pemerintah atas pertanjaan-pertanjaan dalam rapat Seksi Keuangan D.P.R. tanggal 19 September 1957.
23-9	14670	J. Soemarmo, Djember.	Permohonan pembebasan pengganti kerugian.
		No. 4 dan 5 diteruskan kepada Seksi B.	
9-9	14691	K.K.K. (Konperensi Kabupaten Kapuas) ke-I, Kuala Kapuas.	Mosi mendesak kepada Pemerintah dalam waktu singkat membentuk Inspeksi Ekonomi Propinsi Kalimantan Tengah.
20-9	14712	D.P.R.D.P. Daerah Bali, Denpasar. No. A 6/1/105.	Keputusan mengenai masalah sengketa tanah di Pupuan.
21-9	14717	Gerakan Tani Indonesia Keresidenan Priangan, Garut.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaja segera mentjabut Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954 dan No. 1 tahun 1956.
16-9	14719	1. Menteri Pertanian. 2. Menteri Pengerahan Tenaga Rakjat, Djakarta. No. 162/UM/57 Sekr/3/50/57.	Pemindahan Djawatan Pembangunan Usaha Tani dari Kementerian Pertanian ke Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan.
		No. 6 s/d 9 diteruskan kepada Seksi G.	
17-9	14660	D.P.R.D.P. Daerah Swatantra tingkat ke-II, Djember. No. D.K./307/DPRDP.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah untuk segera mengeluarkan Undang-undang Perkawinan jang sesuai dengan keinginan masajrakat.
16-9	14710	D.P.R.D.P. Daerah Swatantra tingkat ke-II, Bogor. No. 28/Y/Kps/DPR/57.	Pernjataan dan menjokong sepenuhnja mengenai resolusi D.P.R.D.P. Daerah Swatantra tingkat II Pandeglang.
		No. 10 dan 11 diteruskan kepada Seksi E;	
		No. 11 djuga diteruskan kepada Seksi H.	
17-9	14651	D.T. S.B.G. Gondangwinangun, Klaten. No. 252/U. Tindasan.	Resolusi tentang peraturan larangan mogok/ lock out.
20-9	14654	S.B. Pegadaian, Tjabang Purworedjo. No. 54/Tjb/1957. Tembusan.	Pernjataan tentang perundingan antara R.K.S. Pusat dengan Pemerintah.
25-9	14655	Direksi Airport, Djakarta. Tindasan.	Mengenai aksi Buruh Restaurant Airport.
12-9	14661	S.B.H.R.T. (Serikat Buruh Hotel, Rumah makan dan Toko), Tjabang Surabaja.	Resolusi tentang keputusan P4. P. mengenai 11 orang buruh pemandian Tegalsari.
12-9	14663	I d e m.	Resolusi tentang pelaksanaan penggantian U.U. Darurat No. 16 tahun 1951.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 26 September 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
17.	17-9	14667	Panitia Kesedjahteraan Pegawai Negeri antara Kementerian-kementerian, Djakarta.	Pernjataan supaja selekasnja diadakan penjiapan perumahan-perumahan untuk menampung kawan-kawan pegawai beserta keluarganja.
18.	25-9	14682	D.P.H.P. S.B. Kempen Indonesia, Djakarta. No. 13/57. Tindasan.	Tuntutan pesangon dan penampungan buruh kopra berhubung dengan likwidasi Jajasan Kopra pada tanggal 12 Djuli 1957.
19.	20-9	14695	Ardjo, Ponorogo.	Permohonan pensiun.
20.	14-9	14708	Kementerian Perburuhan, Djakarta. No. 6642/57 / 97/PO/57.	Ralat peraturan Menteri Perburuhan No. 1 tahun 1957.
21.	24-9	14711	S.B.I.H.R.T. (Serikat Buruh Hotel, Rumah makan dan Toko), Djakarta. No. 4/Sosek/RP/VIII/57.	Pemberitahuan akan mengadakan aksi.
22.	23-9	14716	S.O.B.S.I., Palembang. No. 333/DT/I-a/57	Larangan pemogokan dan segera melaksanakan Undang-undang No. 22 tahun 1957.
23.	13-9	14720	S.B. Pegadaian Tjabang Probolinggo, Pakunden. No. 59/I/Tj./57.	Pernjataan tentang desakan kepada Pemerintah supaja melaksanakan tuntutan R.K.S. Pusat mengadakan pembitjaraan lagi.
			No. 12 s/d 23 diteruskan kepada Seksi F.	
24.	12-9	14649	Sub Secom P.K.I., Kisaran.	Pernjataan mendukung sepenuhnja resolusi D.P.R.D.P. Kabupaten Asahan dan memprotes serta menolak statement jang memakai nama Panitia ulang tahun ke-12 N.R.I.
5.	20-9	14653	D.P.T. P.P.D.I. (Persatuan Pamong Desa Indonesia), Kotabesar Bandung.	Mendesak segera dilakukannja hasil pembitjaraan delegasi D.P.P. P.P.B.I. dengan J.M. Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Djuli 1957.
5.	20-9	14658	Pusat Union Pedjuang Pengusaha Kebutuhan Masjarakat, Makasar. No. 8/UP/II/K/57.	Pernjataan mendukung mempertahankan Hadji Moh. Junus Daeng Mile sebagai pemegang tampuk pimpinan dan pemerintahan Kotabesar Makasar.
	12-9	14664	S.B.H.R.T. (Serikat Buruh Hotel, Rumah makan dan Toko), Tjabang Surabaja.	Pernjataan tentang masuknja Irian Barat kewilajah kekuasaan Republik Indonesia.
	20-9	14671	G.P.T. (Gerakan Patriot Tjenderawasih), Djakarta. No. Istimewa. Tembusan.	Pemukulan E. Kindiwara Ketua G.P.T. oleh Nico, Saimua, G.A. B.P.I.
	17-9	14672	Partai-partai Politik Kabupaten Atjeh Utara, Lhokseumawe.	Resolusi mennolak pengangkatan Saudara Abd. Wahab Dahlawy sekarang Patih Kabupaten Atjeh Utara mendjadi Bupati Atjeh Utara.
	9-9	14692	K.K.K. (Konperensi Kabupaten Kapuas) ke-I, Kuala Kapuas.	Mosi mendesak kepada Pemerintah agar Gubernur Residen/Bupati Kapuas jang sekarang sebelum selesai pelaksanaan dalam tahap pembangunan Kalimantan Tengah agar ditetapkan.
	9-9	14693	I d e m.	Pernjataan menjokong sepenuhnja tuntutan rakjat Marabahan dan mendesak kepada Pemerintah agar dalam waktu jang singkat Kewedanaan Marabahan dan daerah sekitarnja dimasukkan kedalam wilajah Kalimantan Tengah.
	23-9	14694	S.B.R.I. (Serikat Buruh Rokok Indonesia), Surabaja. No. 739/Um/57.	Pernjataan mendesak supaja dipulihkannja kembali sotjara normal hubungan antara Pemerintah Daerah Sumatera Tengah dengan Pemerintah Pusat.
	17-9	14703	A. Rivai, Djakarta.	Pandangan usul mengenai pengangkatan-pengangkatan Gubernur Propinsi Djambi.
	21-9	14713	Sarbupri, Subang.	Pernjataan Konstituante R.I. harus menjempurnakan djiwa proklamasi 1945.
			No. 24 s/d 34 diteruskan kepada Seksi G.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 26 September 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
35.	20-9	14648	S.B.K.B. (Serikat Buruh Kendaraan Bermotor), Tjabang Tjiamis. No. 80/Tjb/SU/57.	Pernjataan kaum buruh menolak terus-menerus melakukan perlawanan sengit kepada kegiatan-kegiatan golongan manapun djuga jang akan memetjah kesatuan R.I.
36.	20-9	14656	Slamet dan kawan-kawannja, Madiun.	Mengharap kepada Pemerintah supaja bertindak dengan tegas atas tindakan Dewan Banteng.
37.	20-9	14657	Kelompok B.T.I. Kp. Desa Kertobumi, Bodjong.	I d e m.
38.	21-9	14659	Partai Rakjat Indonesia, Perlanaan.	Masalah memetjahkan soal surat ollegal serta idee ikrar bersama Permesta tanggal 22 Desember 1956.
39.	25-9	14669	K.S.A.L., Djakarta. No. 67/Sek/57.	Surat kawat. seksi pertahanan dpr akan mengirimkan dua orang anggota kma sdr supardi dan sdr djadja wirinsumita kesurabaja untuk menghadiri pelantikan para kadet mendjadi perwira sebagai wakil dari seksi pertahanan dpr berangkat dari djakarta hari kamis tgl 26 september 1957 djam 12.45 dgn gia mohon bantuan pendjemputan kma penginapan dan kendaraan selama disurabaja ttk
40.	25-9	14674	D.P.R. Sarbupri Kaliminggir, Tjilatjap.	Surat kawat. menjokong demonstrasi rakjat bukittinggi kma lubukbasung kma pajakumbuh kma melawan tindakan facis dewan banteng ttk menuntut supaja pemimpin-pemimpin rakjat buruh dan tani jang ditahan dewan banteng dibebaskan ttk
41.	23-9	14714	S.O.B.S.I., Palembang No. 334/DT/I-a/57.	Pembebasan aktivis-aktivis serikat buruh dari tahanan.
			No. 35 s/d 41 diteruskan kepada Seksi I.	
42.	12.9	14662	S.B.H.R.T. (Serikat Buruh Hotel, Rumah makan dan Toko), Tjabang Surabaja.	Resolusi tentang kebiadaban tindakan agresi imperialis Inggeris di Oman.
			No. 42 diteruskan kepada Seksi J.	
43.	24-9	14646	M. Nur El Ibrahimy, anggota Parlemen, Djakarta.	Pertanjaan kepada Pemerintah mengenai pertandingan sepak bola antara kesebelasan Israel dengan Indonesia.
			No. 43 akan disampaikan kepada Pemerintah.	
44.	17-9	14683	Kementerian Keuangan, Djakarta. No. 174831/In.	Pertanjaan tentang padjak bangsa asing dari Dr Ang Tjiang Liat.
			No. 44 akan diteruskan kepada penanja.	
45.	23-9	14675	Kementerian Keuangan, Djakarta. No. 210/Skr/57.	Surat-surat Anggaran Belandja tahun 1957.
			No. 45 dibagikan kepada para anggota.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 27 September 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	18-9	14730	P.T. Sobda, Klaten. No. 163/Sec/S-H/IX/57.	Pernjataan mengenai dibukanja kembali pabrik gula Pakis (Pati).
2.	30-9	14754	D.P.R.D.P. Kabupaten, Bodjonegoro. No. Ot/31/DPRDP/57.	Resolusi menjokong sepenuhnja resolusi D.P.R.D.P. Kabupaten Tulungagung tanggal 15 Djuli 1957.
3.	5-9	14761	R.K.S. (Rapat Kerdja Sama), Malang. No. 14/RKS/1957.	Pernjataan tentang berlakunja peraturan Bukti Export (B.E.).
			No. 1 s/d 3 diteruskan kepada Seksi A.	
4.	18-9	14739	P.T. Sobda, Klaten. No. 162/Sec/S-H/IX/57.	Pernjataan tentang segera dibukanja pabrik gula Tjopor.
5.	30-8	14741	D.P.R.D.P. Kabupaten Bodjonegoro. No. Ot/34/DPRDP/57.	Mosi menjokong sepenuhnja mosi D.P.R.D.P. Kabupaten Magetan tertanggal 4 Djuni 1957
			No. 4 dan 5 diteruskan kepada Seksi C.	
6.	26-9	14736	Kementerian Pelajaran, Djakarta. No. POL 7/4/23.	Menjampaikan perubahan tambahan atas djawaban pertanjaan-pertanjaan anggota Seksi D mengenai Anggaran Belandja Kementerian Pelajaran tahun dinas 1957.
			No. 6 diteruskan kepada Seksi D.	
7.	24-9	14732	Njonja Saptodarmodjo, Sukohardjo. Tindasan.	Protes terhadap tindakan kedjam guru wanita dari S.R. 1 (Njonja Soedarti).
8.	30-9	14747	D.P.R.D.P. Kabupaten; Bodjonegoro. No. Ot/32/DPRDP/57.	Resolusi menjokong sepenuhnja resolusi D.P.R.D. Kabupaten Blitar tertanggal 20 Djuni 1957
9.	5-9	14765	D.P.R.D.P. Kabupaten Solok. No. 1095/Dprdp/17/57.	Resolusi menjokong sepenuhnja mengenai Sekolah Taman Kanak-kanak, Kabupaten Karanganjar.
10.	5-9	14767	I d e m No. 721/Dprdp/25/57.	Resolusi D.P.R.D.P. Kotabesar Pekalongan mohon perhatian sepenuhnja dari Panitia Sensor Pilem dan mengambil tindakan jang tegas terhadap pilem-pilem.
			No. 7 s/d 10 diteruskan kepada Seksi E.	
11.	21-9	14728	Pimpinan Daerah Inspeksi 7 S.B.K.A., Semarang. No. 149/XXXVII/Um/57.	Pernjataan tidak membenarkan peraturan larangan mogok
12.	15-9	14729	Nurbakish Zebun, Gunung Sitoli. Tembusan	Mohon ditindjau kembali atas surat keputusan pemberhentiannja dari Kepala Polisi Propinsi Sumatera Utara.
13.	23-9	14737	D.T. S.O.B.S.I., Palembang. No. 333/DT/I-a/57. Tembusan.	Mohon kepada Pemerintah untuk segera mentjabut peraturan larangan mogok.
14.	17-9	14738	D.P.R. Sarbupri, Warnasari. No. 103/CV/SOS/57. Tembusan.	Pernjataan untuk mendapatkan gratifikasi tahun 1956.
15.	21-9	14744	D.P.R. Sarbupri, Bergen. No. 1/DPR/Sos/57.	Pernjataan mengenai gratifikasi 1956.
16.	19-9	14750	D.P.R. Sarbupri Glatangan/Kalibedjing. No. 138/Se/110/I/57. Tindasan.	Meminta kepada Pemerintah untuk segera mengambil keputusan jang menguntungkan kaum buruh mengenai P4. Pusat.
17.	21-9	14757	S.B. Pegadaian, Tjabang Magelang. No. 58/Tjb/57. Tembusan.	Pernjataan mendukung terhadap usaha-usaha R.K.S. Pusat jang berfaedah guna memperbaiki nasib pegawai negeri.
18.	21-9	14766	S.B. Pegadaian, Klaten.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaja segera membuka perundingan kembali dengan R.K.S. Pusat.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 27 September 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
19.	24-9	14769	Kementerian Perdagangan, Djakarta. No. 2882/M.	Tuntutan buruh Jajasan Kopra.
20.	18-9	14770	S.B. Pegadaian, Tjabang Kebumen.	Pernjataan mendukung sepenuhnja terhadap keputusan sidang pleno R.K.S. Pusat pada tanggal 24, 25 dan 29 Agustus 1957.
			No. 11 s/d 20 diteruskan kepada Seksi F;	
			No. 11 dan 13 diteruskan djuga kepada Seksi I.	
21.	18-9	14726	Sekom P.K.I., Laumetjiho Tindasan.	Mengusulkan supaja Saudara Humala Bako diangkat mendjadi Bupati Dairi.
22.	8-9	14727	Pemuda Demokrat Indonesia, D.T. Kotapradja Surabaja. No. 012/DPT/1/A.	Pernjataan mendukung pelaksanaan Gerakan hidup baru.
23.	20-9	14740	D.P. „Partai Murba", Djakarta.	Sambutan Partai Murba terhadap Musjawarah Nasional dan hasil-hasilnja.
24.	25-9	14752	D.P.T. P.P.D.I., Sampang. No. 40/Um/57.	Pernjataan mendukung surat D.P.P. P.P.D.I. Solo tertanggal 5 September 1957.
25.	25-9	14756	Gerpebi (Gerakan Pemuda Bima), Djakarta. No. 43/SK/Gerp/57	Resolusi meminta kepada Pemerintah supaja menindjau kembali dan membatalkan pengangkatan Saudara Abdul Kahir sebagai Pd. Kepala Daerah Swapradja Bima.
26.	—	14763	Seksi Comite P.K.I., Tanah Alas Gajo Luas.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaja mengeluarkan otorisasi untuk bangunan loods-loods (Pekan) diketjamatan Pulo Nas.
			No. 21 s/d 26 diteruskan kepada Seksi G.	
27.	19-9	14735	D.P.R. Sarbupri Ngr-Pawon/ Badek. No. 151/4/Um/57 Tindasan.	Pernjataan tidak menjetudjui tindakan Administratur Pawon Estate jang merugikan rakjat/ kaum buruh.
			No. 27 diteruskan kepada Seksi-seksi H dan F.	
28.	23-9	14733	D.P.R. Sarbupri, Tandjungkarang. No. 624/VII/G-3/PEM/Org/57.	Mendukung hasil-hasil Musjawarah Nasional.
29.	23-9	14734	I d e m. No. 623/VII/G/3/PEM/Org/57.	Menjokong demonstrasi rakjat Sumatera Tengah jang ditudjukan terhadap Dewan Banteng.
			No. 28 dan 29 diteruskan kepada Seksi I.	
30.	26-9	14742	P.D.P. Front Pemuda Indonesia Nusaina, Amboina.	Surat kawat. menjokong penuh perdjuangan delegasi indonesia dalam pbb mengenai pengembalian irian barat kedalam wilajah ri dll ttk
31.	18-9	14749	Duta Besar R.I., Kuala Lumpur. No. A/3420/57.	Penjerahan surat-surat kepertjajaaan dan alamat Kedutaan Besar R.I. di Kuala Lumpur.
			No. 30 dan 31 diteruskan kepada Seksi J.	
32.	22-9	14748	Ma'rifat Mardjani, anggota D.P.R.-R.I., Djakarta.	Pernjataan kepada Pemerintah tentang pendjualan/pembelian kebun karet dan tanah-tanah kosong.
33.	27-9	14759	Dr Sjech Hadji Djalaluddin, anggota D.P.R.-R.I., Djakarta.	Pernjataan kepada Pemerintah mengenai persoalan 40 orang mahasiswa Islam.
34.	26-9	15760	Kijai Hadji Muslich anggota D.P.R.-R.I., Djakarta.	Pernjataan kepada Pemerintah tentang kedaan perusahaan pelajaran Djakarta Lloyd dan Pelni.
			No. 32 s/d 34 diteruskan kepada Pemerintah.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 28 September 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	6-9	14782	R.K.S. (Rapat Kerdja Sama) Organisasi Buruh/Pegawai Negeri, Malang. No. 14/RKS/57.	Pernjataan tentang berlakunja peraturan Bukti Export (B.E.).
2.	19-9	14813	Badan Koordinasi Kongres Buruh, Seluruh Indonesia, Malang. No. 391/I/G/57.	Minta perhatian Pemerintah guna mentjegah kenaikan harga-harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari.
3.	17-9	14832	D.P.R. Sarbupri Pantjur, Angkrek. No. 799/Um/DPR/57.	Pernjataan tentang kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan hidup sehari-sehari.
4.	6-9	14836	R.K.S. (Rapat Kerdja Sama) Pegawai Negeri, Malang. No. 14/RKS/57.	Pernjataan tentang berlakunja peraturan Bukti Export (B.E.).
			No. 1 s/d 4 diteruskan kepada Seksi A.	
5.	20-9	14793	I.M.A. Bank Dagang, Surabaja. No. 405/U/57.	Menjampaikan akte pendirian I.M.A. Bank Dagang Surabaja dan lain-lain.
			No. 5 diteruskan kepada Seksi B.	
6.	24-9	14823	Badan Perdjuangan Rakjat Penunggu Indonesia Sumatera Utara, Medan. No. 215a/T.P /57.	Permohonan penggantian tanah Djaluran.
7.	25-9	14824	G.T.I. (Gerakan Tani Indonesia), Tjabang Haurgeulis. No. 1.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaja menghapuskan K.M.B. dan lain-lain.
			No. 6 dan 7 diteruskan kepada Seksi C.	
8.	26-9	14825	P.B. S.B.K.B., Djakarta. No. 155/PP/SU/V/57.	Mohon agar bengkel-bengkel Tehnik Persediaan Lalu-lintas Djalan di Djakarta dan Jogjakarta, segera mendapat perbaikan.
			No. 8 diteruskan kepada Seksi D.	
9.	5-9	14784	Kementerian P.P. dan K., Djakarta. No. 84312/S.	Menetapkan udjian penghabisan Kursus Pembimbing Pendidikan Masjarakat di Jogjakarta untuk peladjaran 1956 1957.
10.	19-9	14790	P.B. P.G.T.I. (Persatuan Guru Tehnik Indonesia), Djakarta. No. 4/Sec.U/K.III/57.	Pernjataan menjetudjui tuntutan S.B. P.P. dan K. tentang pembubaran Panitia Sensor.
11.	23-9	14794	P.P. Pemuda Muhamadijah, Jogjakarta. No. 120/V/A/57. Tembusan.	Mohon perhatian terhadap peredaran film Wild West.
12.	22-9	14803	Pengurus P.G.I.I., Tjabang Tasikmalaja. No. 28/Sec/57.	Mendesak kepada Pemerintah untuk mendapat perhatian mengenai nasib guru agama honorair.
13.	25-9	14809	Dinas Kesehatan Mata Propinsi Djawa Barat, Bandung. No. 356/DKM/UM/57.	Menjampaikan surat keputusan G.P.K. 10/22/1/18, 305/DKM/57, 124/DKM/57, 195/DKM/57 dan 1119/L.3.
14.	19-9	14811	Kementerian P.P. dan K., Djakarta. No. 90948/S.	Menetapkan peraturan ikatan dinas bagi peladjar-peladjar Kursus B I untuk mentjapai idjazah guru Sekolah Landjutan tingkat Atas.
15.	12-9	14812	I d e m. No. 87868/S.	Penetapan mengadakan pusat latihan Pendidikan Masjarakat didaerah Propinsi-propinsi seluruh Indonesia.
16.	9-9	14838	D.P.R.D.P. Daerah Swatantra tingkat ke-II, Tjirebon. No. 25/DPRD/57. Tembusan.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah agar selekas mungkin sistim pilot project di Sekolah Rakjat dapat disempurnakan.
17.	28-8	14839	I d e m. No. 23/DPRD/57. Tembusan.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah Pusat agar segera mengadakan Undang-undang Perkawinan Nasional jang demokratis.
18.	29-8	14840	I d e m. No. 22/DPRD/57. Tembusan.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah Pusat agar didirikan Sekolah-sekolah Tehnik Radio di Tjirebon.
			No. 9 s/d 18 diteruskan kepada Seksi E.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 28 September 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
19.	23-9	14773	D.P. Ranting Sarbupri, Bogor. No. 2/DPR/Org/57.	Pernjataan melarang mogok tetapi mengadjak wakil-wakil serikat buruh bermusjawarah menjelesaikan persolisihan perburuhan.
20.	24-9	14777	S.B.L.I. (Serikat Buruh Listrik Indonesia. No. 76/Sekr/Um/SBLI/57.	Putusan-putusan sidang pleno ke-I S.B.L.I. S.U. mengenai resolusi-resolusi dan memorandummemorandum.
21.	21-9	14786	S.B. Pegadaian, Tjabang Wonogiri. No. 37/Org/IX/1957.	Mendukung dan mendesak kepada Pemerintah supaja segera mengadakan perundingan kembali dengan delegasi R.K.S. Pusat.
22.	23-9	14787	D.P.R. Sarbupri, Glantangan. No. 139/CU/117/57.	Pernjataan tentang segera dilaksanakan Undang-undang No. 22 tahun 1957.
23.	26-9	14791	I.P.B.D.D.I. (Ikatan Pegawai Bekas Djawatan Distribusi Indonesia), Klaten. No. 76 Kem/57.	Mohon perbaikan nasib bekas pegawai D.D.R.I. (Djawatan Distribusi Republik Indonesia).
24.	25-9	14796	S.M. Latif. Bogor.	Menjampaikan salinan surat jang ditudjukan kepada Direksi Balai Penjeildikan dan Pemakaian Karet Bogor mengenai Latif kontra Arentzen.
25.	25-9	14800	P.B. S.B. Maritim Indonesia, Djakarta No. 1049/D.V./IX/57. Tembusan.	Mohon perhatian atas kenaikan barang-barang stock lama.
26.	20-9	14715	S.B. Pegadaian, Tjabang Solo. No. 107/Tjb/1957.	Desakan untuk mengadakan perundingan.
27.	11-9	14827	S.B.P.U. Basis Tanah Karo, Kabandjahe No. 944/II/57.	Pernjataan mengenai pemensiunan pegawai negeri.
28.	17-9	14831	D.P.R. Sarbupri, Angkrok. No. 798/Sosek/DPR/57.	Protes tentang keputusan P4. Pusat tanggal 15 Agustus 1957 mengenai pembajaran gratifikasi 1956.
29.	17-9	14835	D.P.R. Sarbupri Pantjur, Angkrok. No. 800/UM/DPR/57.	Pernjataan mendesak supaja segera dikeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Undang-undang No. 22 tahun 1957.
30.	17-9	14834	I d e m. No. 801/UM/DPR/57.	Pernjataan tidak membenarkan supaja ditjabut kembali peraturan larangan mogok.
31.	18-9	14837	Sebda (Serikat Buruh Daerah Otonom). Kabupaten Klaten. No. 164SH/57.	Pernjataan tentang larangan mogok.
32.	18-9	14841	Kepala Staf Angkatan Darat, Djakarta. No. R. Srt/PM/045/57.	Pentjegahan pemogokan dan penutupan (lock out) diperusahaan-perusahaan, djawatan-djawatan dan badan-badan jang vitaal.
			No. 19 s/d 32 diteruskan kepada Seksi F.	
33.	23-9	14772	Wardik Kp. Desa Kidul desa Dajeuh Luhur, Tjiamis.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaja bentuk negara tetap kesatuan dan dasar negara tetap Pantjasila.
34.	22-9	14779	Masjumi, Tjabang Surakarta.	Resolusi menjatakan gembira atas kembalinja Dwitunggal Soekarno-Hatta.
35.	25-9	14788	P.B. Persatuan Guru Tehnik Indonesia, Djakarta. No. 5/Secr.U/K.III/57.	Pernjataan P.G.T.I. mendukung sepenuhnja kepada Pemerintah atas hasil Musjawarah Nasional.
36.	23-9	14792	M. Martoatmodjo, Tulungagung.	Mengharapkan agar Dewan Konstituante dapat melahirkan satu Konstitusi Negara Kesatuan jang demokratis.
37.	19-9	14804	Sub. Sekom P.K.I., Kotjamatan Kawali.	I d e m.
38.	20-9	14805	I d e m. Winduradja.	I d e m.
39.	24-9	14810	Upindo Pusat, Medan. No. 183/14/UP/57.	Utjapan terima kasih atas terlaksananja Musjawarah Nasional.
40.	25-9	14817	Persatuan Guru Tehnik Indonesia, Djakarta. No. 5/Sec/U/K/III/57.	Pernjataan mendukung sepenuhnja kepada Pemerintah atas hasil Musjawarah Nasional.
41.	10-8	14818	Organisasi Rakjat Kotjamatan T. Pinom Kenegerian, Laundjuhar. No. 001/O.R.T.P./57.	Permohonan penduduk Kenegerian Laundjuhar Kotjamatan T. Pinem.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 28 September 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
42.	17-9	14819	Komisariat Daerah Ketjil Barisan Tani Indonesia, Kunduran. No. 9/Pernj/V/57.	Resolusi mendukung tuntutan Legiun Veteran baik di Pusat maupun daerah Kotapradja Semarang.
43.	22-9	14821	Masjumi, Tjabang Surakata.	Resolusi menjatakan gembira atas kembalinja Soekarno-Hatta.
44.	15-9	14826	Koordinasi Badan Kerdja Sama Rukun Kampung Kelurahan Kemajoran, Djakarta. No. 1/Perk/KRK/57.	seluruh areal tanah-tanah jang mendjadi gian beras injeksi jang akan datang dan seterusnja disalurkan tetap sebagaimana biasa jaitu melalui rukun-rukun kampung.
			No. 33 s/d 44 diteruskan kepada Seksi G;	
			No. 44 diteruskan djuga kepada Seksi A.	
45.	21-9	14785	Badan Perdjuangan Rakjat Penunggu, Tjabang Sunggal.	Minta pendjelasan keterangan-keterangan kepada Pemerintah agar segera penangkapan/penahanan itu diperiksa.
46.	20-9	14802	Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Daerah Bali, Denpasar. No. A 6/1/105.	Penetapan mulai tanggal 9 September 1957 seluruh areal tanah-tanah jang mendjadi sengketa di Pupuan.
47.	22-9	14835	Abadilkarim, Tandjungkarang.	Menambah keterangan kami menjanggah keterangan tergugat Abdurrachman dalam perkara No. 352/1955 atas nama Abdulkarim Sitiaminah ahli waris almarhum Mohamad.
			No. 45 s/d 47 diteruskan kepada Seksi H.	
48.	23-9	14776	D.P.T. Sarbupri, Tandjungkarang. No. 608/Um/G/Org/275/1957.	Pelaksanaan hasil-hasil Musjawarah Nasional.
49.	—	14778	A. Mardjohan Djamal Pasar Prabumulih Palembang, Sumatera Selatan.	Tindakan sewenang-wenang dari Letnan II Djambek dan orang-orang bawahannja di Pendopo (Sumatera Selatan).
50.	21-9	14783	D.P.A.T. (Dewan Pimpinan Anak Tjabang), Gerwani, Taman.	Resolusi mohon perhatian kepada Pemerintah Pusat segera menghentikan tindakan Dewan Banteng.
51.	—	14795	Musrikah dan kawan-kawannja. Krian.	Minta kepada Pemerintah supaja orang jang ditahan oleh Dewan Banteng segera dibebaskan.
52.	10-9	14820	Ikatan Bekas Pedjuang Bersendjata '45 Kalimantan, Semarang. No. 58/B2/Org/57.	Resolusi mendukung tuntutan Legiun Veteran baik di Pusat maupun daerah Kotapradja Semarang.
			No. 48 s/d 52 diteruskan kepada Seksi I.	
53.	22-9	14780	Masjumi, Tjabang Surakarta.	Resolusi tentang pemungutan terhadap intervensi Rusia dengan penjerbuan tentaranja kepada wilajah Hongaria.
54.	22-9	14814	Konperensi Masjumi, Tjabang Surakarta.	Resolusi menjatakan penjesalan terhadap sikap abstain dari Perwakilan Pemerintah kita di P.B.B.
55.	20-9	14842	D.P.R. Sarbupri Tjikukun.	Pernjataan terhadap tindakan agresi Inggeris di Oman.
			No. 53 s/d 55 diteruskan kepada Seksi J.	
56.	27-9	14799	Siauw Giok Tjhan, anggota Parlemen, Djakarta.	Pernjataan kepada Pemerintah mengenai peristiwa-peristiwa untuk memperoleh surat keterangan kewarga-negaraan pengadilan negeri.
			No. 56 diteruskan kepada Pemerintah.	
57.		14816	Menteri Pertahanan, Djakarta.	Rantjangan Undang-undang Keadaan Bahaja (Sidang 1957 — P. 200).
58.	16-9	14851	Kementerian Agraria, Djakarta. Djakarta. No. Unda. 1/1/31.	Memori djawaban atas laporan Gabungan Bahagian-bahagian D.P.R. mengenai R.U.U. tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikulir.
			No. 57 dan 58 dibagikan kepada para anggota.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 30 September 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	25-9	14890	D.P.T. S.K.B.M. (Serikat Kaum Buruh Minjak), Tjabang Djakarta Raya.	Pernjataan menuntut kepada pengusaha agar dengan segera bertindak untuk mengenjahkan anasir-anasir pengatjau jang terdapat diperusahaannja.
			No. 1 diteruskan kepada Seksi A.	
2.	—	14886	Bank Indonesia, Djakarta.	Neratja singkat Bank Indonesia pada tanggal 25 September 1957.
			No. 2 diteruskan kepada Seksi B.	
3.	24-9	14898	K.D.K. B.T.I., Dolok Batunaggar. No. 107/III/57.	Pernjataan supaja Pemerintah jang berwadjib segera meratifisir konklusi dalam statement tanggal 22 Djuli 1957 No. 102/I/III/57.
4.	23-9	14917	Pengurus Petani Ranting Desa Brabankulon, Wedung. No. 1/Pet/57.	Tanah G.G. desa didjadikan sawah Norowita desa Braban Kulon.
5.	14-1	14919	D.P.R.D.P. Kabupaten. Lamongan. No. 19/DPR/57.	Mendesak kepada Pemerintah agar supaja tidak memperpandjang lagi batas waktu penggunaan tanah Recht van Opstal dan tanah hak erfpacht.
			No. 3 s/d 5 diteruskan kepada Seksi C.	
6.	26-9	14861	D.P. Central K.B.K.I., Djakarta. No. 0681/IP/Perb/57.	Persoalan P.T. Pelni.
7.	21-9	14876	P.O. Firma „Atjeh Selatan & Co.", Kutaradja. No. 375/AS/KR/57.	Pernjataan tentang melajani trajec oleh P.O. Fa. Atjeh Selatan Coy
			No. 6 dan 7 diteruskan kepada Seksi D.	
8.	8-9	14880	D.P.T. Gerwani, Ngawi.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah untuk menambah-nambah gedung sekolah S.R. dan landjutan.
9.	15-3	14900	P.B. P.G.T.I. (Persatuan Guru Tehnik Indonesia), Djakarta. No. 2/Sekr/U/K/III/57.	Resolusi menolak keputusan Menteri P.P. dan K. tentang pengangkatan Kepala Djawatan Pendidikan Kedjuruan jang tidak berpendidikan kedjuruan.
10.	31-8	14908	P.G.T.I., Tjabang Djuana.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah agar supaja putusan mengenai pengangkatan pimpinan Djawatan Pendidikan Kedjuruan ditjabut.
			No. 8 s/d 10 diteruskan kepada Seksi E.	
11.	26-9	14863	P.T. S.B.K.A. Stasiun Solo-Djebres, Surakarta. No. 1/57.	Pernjataan tidak membenarkan peraturan larangan mogok.
12.	24-9	14871	D.P.R. Sarbupri, Soketjor/Wringinsari. No. 14/SU/DPR/A/I/57.	Mendesak kepada Pemerintah agar supaja melaksanakan U.U. No. 22/1957.
13.	23-9	14875	P.T. Porbum, Balikpapan. No. 544/PT-Sosek/57.	Menuntut B.P.M. supaja tidak menganemerkan pekerdjaan-pekerdjaan jang merupakan pekerdjaan langsung dari usaha perusahaan.
14.	24-9	14877	D.T. S.B.G., Pandji. No. 190/U.	Pernjataan tentang peraturan larangna pemogokan/lock out.
15.	25-9	14822	Kementerian Perburuhan, Djakarta. No. 6951/57.	Agno. 14125/57. Keterangan mengenai U.U. No. 22 tahun 1957 dan No. 26 tahun 1957.
			No. 11 s/d 15 diteruskan kepada Seksi F.	
16.	23-9	14872	Panitia Kesedjahteraan Kota Perdagangan.	Rekaman surat-surat D.P.R. Daerah Peralihan Propinsi Sumatera Utara tanggal 17 Mei 1957 No. 707/6 dan tanggal 20 Djuli 1957 No.1046/6.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 30 September 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
17.	24-9	14874	D.T. S.B.G., Badjaratna. No. 158/U.	Pernjataan tentang hasil-hasil keputusan Musjawarah Nasional.
18.	25-9	14878	D.P.R.D.P. Kotapradja, Surabaja. No. DPR/2500.	Pengiriman putusan pernjataan D.P.R.D.P. Kotapradja Surabaja tertanggal 19 September 1957 No. 109/DPRDP tentang berhasilnja Musjawarah Nasional.
19.	8-9	14879	D.P.T. Gerwani, Ngawi.	Pernjataan memperkuat tuntutan D.P.P. Gerwani kepada Pemerintah untuk dihapuskannja peraturan I.G.O.
20.	25-9	14910	Secom P.K.I., Pamekasan.	Pernjataan tentang hasil pembagian kursi D.P.R.D. Kabupaten Pamekasan oleh D.P.D. Kabupaten Pamekasan.
21.	—	14918	D.P.R.D.P. Kabupaten Hulu Sungai, Selatan. No. 9/DPRDP/57.	Resolusi menjokong segala keputusan-keputusan jang diambil oleh Konperensi Antar D.P.R.D.P. dari Daerah-daerah Swatantra Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
			No. 16 s/d 21 diteruskan kepada Seksi G.	
22.	23-9	14881	Liong A Tet, Bogor.	Permohonan untuk mendjadi warganegara Indonesia.
23.	17-9	14885	Hew Lie Tjong, Bandung. No. 01 nota 57	I d e m.
24.	26-9	14912	D.P.P. Sarbupri, Djakarta. No. 2186/Um XIII/G/Org/730/57.	Tekanan terhadap hak-hak demokrasi serikat buruh.
			No. 22 s/d 24 diteruskan kepada Seksi H.	
25.	16-9	14865	P.T. Pemuda Rakjat, Semarang Utara.	Resolusi tentang kekedjaman Dewan Banteng dan Dewan-dewan Partikulir lainnja.
26.	25-9	14870	Ikatan Keluarga „Sangir Talaud", Djakarta.	Statement mendesak kepada Pemerintah agar keputusan-keputusan jang telah dihasilkan oleh Musjawarah Nasional segera dilaksanakan.
27.	24-9	14897	D.T. S.B.G., Pandji No. 189/U.	Pernjataan terhadap aksi rakjat Agam untuk melawan fasisme Dewan Banteng.
28.	20-9	14899	Perperi (Persatuan Pekerdja Kendaraan Indonesia), Surabaja. No. 034 KD-Um/57.	Pernjataan tindakan anti demokrasi dari Dewan Banteng.
			No. 25 s/d 28 diteruskan kepada Seksi I.	
29.	27-9	14869	Tan Kiem Liong, anggota Parlemen, Djakarta.	Pernjataan kepada Pemerintah mengenai Peraturan Penguasa Militer No. 756/PMT/1957 tentang perubahan dan tambahan aturan bea meterai 1921.
30.	26-9	14924	E. Z. Muttaqien, anggota Parlemen, Djakarta.	Pertanjaan kepada Pemerintah tentang honorarium para pengarang naskah jang diterbitkan oleh Balai Pustaka.
31.	30-9	14926	Dr Ali Akbar, anggota Parlemen, Djakarta.	Pertanjaan kepada Pemerintah mengenai berita dalam Minggu Pedoman tanggal 29 September 1957 tentang peraturan baru Fakultas Tehnik pada Universitas Gadjah Mada di Jogjakarta ratusan mahasiswa termasuk beberapa orang mahasiswa tingkat Sardjana Muda harus dikeluarkan dari Fakultas tersebut.
			No. 29 s/d 31 diteruskan kepada Pemerintah.	
32.	27-9	14892	Kisman dan kawan-kawannja, 13 orang pegawai Sekr. D.P.R.-R.I., Djakarta.	Perumahan untuk pegawai-pegawai pindahan dari Jogjakarta dan daerah luar Djakarta.
			No. 32 diteruskan kepada Panitia Rumah Tangga.	
33.	9-9	14906	Presiden Republik Indonesia, Djakarta.	R.U.U. tentang penetapan U.U.D. No. 14 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 61) tentang pembebasan Bank Indonesia dari kewadjibannja jang dimaksud dalam pasal 16 ajat 1 U.U. Pokok Bank Indonesia 1953 sebagai Undang-undang.
			No. 33 dibatjakan dalam rapat pleno dan dibagikan kepada para anggota.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 30 September 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
34.	30-9	14921	1. Nungtjik A.R. dan kawan-kawannja. 2. Abulhajat dan kawan-kawannja, 3. Moenadir dan kawan-kawannjanja, 4. G.A. Mocis dan kawan-kawannja, anggota D.P.R., Djakarta.	Usul amendemen mengenai R.U.U. Keadaan Bahaja (Sidang 1957 P. 206). (Para anggota D.P.R.).

No. 34 dibagikan kepada para anggota.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 1 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
1.	1-9	14947	Pimpinan Daerah Inspeksi V S.B.K A., Semarang.	Pernjataan tenatng peraturan B.E.
2.	26-9	14964	S.B.I.I. Kring Minjak Atjeh Timur, Langsa.	Resolusi menjokong keputusan D.P.R.D.P. Propinsi Atjeh tanggal 14 September 1957 untuk memutuskan hubungan Perusahaan Tambang Minjak Daerah Atjeh dari Tambang Minjak Sumatera Utara Pangkalan Brandan.
3.	22-9	14970	P.T. S.B.I.M., Surabaja I.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah agar segera mengambil tindakan untuk merealisasi pembatalan K.M.B.
4.	22-9	14973	I d e m.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaja segera menurunkan harga-harga beras dan kebutuhan sehari-hari.
5.	24-9	14988	D.P.R. Sarbupri. No. 219/DPT/UM/A/II/57.	Pernjataan supaja Pemerintah mentjegah naiknja harga-harga barang kebutuhan rakjat.
6.	30-9	15046	Kementerian Perdagangan, di Djakarta. No. 3008/M.	Agno. 132242/57. Pertanjaan-pertanjaan Seksi A mengenai peraturan Bukti Ekspor (B.E.).
			No. 1 s/d 6 diteruskan kepada Seksi A.	
7.	25-7	14948	D.P.R.D.P. Daerah Swatantra tingkat ke-II, Tjiandjur.	Ralat atas resolusi D.P.R.D.P. Daerah Swatantra Tingkat ke-II Tjiandjur tertanggal . No. 10/4/DPRD/57.
8.	10-9	14962	Bank Kooperasi „Berkat" (Bersatu Kita Teguh), Surabaja. No. 34/KB/57.	Menuntut supaja padjak Undang-undang Kooperasi ditindjau kembali tjara-tjara pemungutannja.
9.	16-9	14966	D.P.R.D.P. Daerah Swatantra tingkat ke-II, Bogor. No. 29/Y/DPR/57.	Pernjataan menjokong mosi D.P.R.D.P. Daerah Swatantra Tingkat II Sumedang, tertanggal 22 Maret 1957.
10.	23-9	15007	Bank Antara N.V., Surakarta. No. 231/U-VIII/BA'57.	Agno. 13542/57. Menjampaikan anggaran dasar dan laporan tahunan.
11.	24-9	15008	N.V. Bank Perniagaan Umum, Singaradja. No. 1042/IX/57.	I d e m: tahun 1956.
12.	28-9	15023	I.M.A. Bank Dagang, Surabaja. No. 409/U/57.	Menjampaikan turunan akte pendirian I.M.A. Bank Dagang Surabaja.
13.	19-9	15045	(Gapwarni) Gabungan Perusahaan & Warung Nasional Indonesia, Djakarta.	Menjampaikan surat tindasan No. 345/DP/A/IX/57 dan anggaran dasar Gapwarni.
			No. 7 s/d 13 diteruskan kepada Seksi B.	
14.	25-9	14989	Gerakan Tani Indonesia (G.T.I.), Tjabang Haurgeulis. No. 1.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaja menghapuskan K.M.B.
15.	24-9	14993	1. Muhammad Bathin, 2. I. L. Tubing, Tebingtingi.	Permohonan tanah pusaka.
16.	23-9	15003	Usaha Pedjuang R.I. Bagian Penasehat Djawa Timur, Sumberbesar, No. 30/Pen/UPRI/57.	Resolusi mengenai pendudukan dan penempatan diatas tanah babadan semasa pemerintah Djepang tahun 1943.
			No. 14 s/d 16 diteruskan kepada Seksi C.	
17.	27-9	14932	D.P. K.B.K.I. Seksi Pelni, Tandjong Priok. No. 003/GB/9/57.	Penempatan tenaga-tenaga Djakarta Lloyd pada P.T. Pelni.
18.	25-9	14948	Rakjat Kabupaten Atjeh Selatan, Tapaktuan.	Pernjataan terima kasih kepada jang berwadjib tentang pelajaran trajec Kutaradja — Meulaboh — Tapaktuan pulang pergi dari P.O. Fa. Atjeh Selatan & Co.
19.	23-9	15030	M.D. Saad, Samarinda.	Permohonan pembajaran ganti kerugian harga tanah/perwatasan jang dipergunakan Asrama Polisi Negara, Kampung Kelahdasan di Balikpapan.
			No. 17 s/d 19 diteruskan kepada Seksi D.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 1 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
20.	23-9	14943	Kementerian Agama, Djakarta. No. U/SU/a/12188.	Statistik Djemaah Hadji tahun 1957.
21.	25-9	14955	Pengurus Masjumi Anak Tjabang, Samanding. No. 222/Ath/Sec/57.	Pelaksanaan peladjaran agama di S.S. Negeri.
22.	20-9	14961	P.P. Gerakan Mahasiswa Menado (G.M.M.), Menado. No. 7/Sec/57.	Resolusi tentang pengesahan Universitas Perpusta.
23.	26-9	14963	S. Martojuwono, Purwokerto.	Pendaftaran djadi Mahasiswa Akademi Biologi.
24.	30-8	14980	Kementerian P.P. dan K., Djakarta. No. 325/B/III/Edj.	Penetapan pembukaan sebuah Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Pertama (S.M.E.P.) Negeri di Endeh.
25.	17-9	14981	Djawatan Pendidikan Umum Kementerian P.P. dan K. No. 2742/B-VI.	Instruksi udjian persamaan S.G.B. 1957.
26.	24-9	15005	Panitia Taman Kanak-kanak „Budi-Utomo", Bangsi Djepara. No. 6/Sec/Pan./TKK/57.	Permohonan bantuan kepada Taman „Kanak-kanak Budi Utomo"
27.	31-8	15037	Kementerian P.P. dan K., Djakarta. No. 330/B/III/57	Menetapkan mulai tanggal 1 Agustus 1957 dibuka Sekolah Keradjinan (S.K.) 2 tahun Negeri di Kotabaru Kalimantan Timur.
28.	26-8	15039	I d e m. No. 4243/B/III.	Pembukaan mulai tanggal 1 Agustus 1957 Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P.) Negeri di Djawa Barat.
29.	24-8	15040	I d e m. No. 4202/B/III.	Meresmikan adanja bagian A pada S.M.A./B.C Negeri di Makassar.
30.	—	15042	I d e m.	Peraturan udjian penghabisan Sekolah Tehnik Menengah (S.T.M.) 3 tahun pada achir tahun pengadjaran 1955/1956.
31	26-8	15044	I d e m. No. 4242/B/III.	Pemetjahan mulai tanggal 1 Agustus 1957 Sekolah Menengah Umum tingkat Atas bag. A.B.C. (S.M.A./A.B.C.) Negeri di Makasar.
32	14-9	15051	D.G.I.I. (Dewan Geredja Indjil), Menado. No. 115/P/DPP	Pernjataan mendesak kepada Pemerintah supaja menjederhanakan procedure pemberian visa kepada tenaga jang dipanggil oleh geredja-geredja dan perkumpulan-perkumpulan Kristen di Indonesia, dari luar negeri
33.	3-8	14998	H. Dahag, Pawindu, Palu.	Kedjadian perkawinan seorang lelaki Johanis dengan perempuan djanda dari L, Lamasi sudah satu tahun belum mendapat talak.
			No. 20 s/d diteruskan kepada Seksi E;	
			No. 33 diteruskan djuga kepada Seksi H.	
34.	17-9	14949	D.T. S.B.G., Purwodadi. No. 227/U./	Pernjataan tentang peraturan larangan mogok/lock out.
35.	26-9	14952	D.P.R. Sarbupri, Sungai Putih. No. 111/Org/IV/85-57.	Mendesak pelaksanaan Undang-undang No. 22 tahun 1957.
36.	25-9	14953	Pimpinan Daerah S.B.K.B. Sumatera Utara, Medan. No. 629/PD/SE/IX/57.	Penundaan aksi pemogokan.
37.	16-9	14954	D.P.R. Sarbupri, Malangsari.	Resolusi tentang Undang-undang No. 22.
38.	22-9	14969	P.T. S.B.I.M., Surabaja I.	Mendesak kepada Pemreintah supaja segera diadakan peraturan chusus tentang djaminan tua kepada kaum buruh partikelir.
39.	25-8	14974	R.K.S. Pusat Organisasi Pegawai/Buruh Negeri, Djakarta.	Sambutan R.K.S. Pusat terhadap Gerakan Hidup Baru.
40.	24-9	14976	D.P.D. Sarbupri Djateng, Semarang. No. 1257/Org/I.5/Dpd/57.	Pernjataan memperkuat pernjatan D.P.P Sarbupri tanggal 21 Agustus 1957 No. 10/III/DPP/SOS/57.
41.	25-9	14977	I d e m. No. 1283/Org/I.5/Dpd/57.	Pernjataan tentang peraturan larangan mogok.
42.	16-9	14978	D.P.R.D.P. Daerah Swatantra tingka II, Bogor. No. 32/E/Kps/Dpr/57.	Pernjataan menjokong usul D.P.R.D.P. Kotapradja Surabaja tertanggal 20 Djanuari 1957.
43.	24-9	14984	P.T. Sarbuksi, Lawu Ds. Madiun. No. 225/103/PT/57/Lw.	Pernjatana mengenai larangan mogok.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 1 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
44.	21-9	14986	D.P.R. Sarbupri, Serangsari.	Surat kawat. mendesak memperkuat pernjataan dpp tentang gratifikasi 56 agar ditindjau kembali ttk
45.	20-9	14991	D.T. S.B.G., Sumberhardjo. No. 278/PP.	Penjelenggaraan Kursus Kedjuruan.
46.	25-9	14992	D.D. S.B.G. Djatim, Malang. No. 356/U.	Pernjataan tentang peraturan larangan mogok.
47.	10-9	14994	D.K.S. P.B. D.P.U. Seluruh Indonesia, Djakarta. No. 055/KS/III/57.	Pernjataan terhadap Peraturan Pemerintah mengenai tundjangan keahlian/kedjuruan.
48.	24-9	15023	Kesatuan Aksi Kantor Besar, Kisaran. No. 20/KAKB/57.	Tuntutan skala gadji kantor besar.
49.	18-9	15029	Pengurus Besar Serikat Buruh Kesehatan, Bogor. No. 427/II/IB/SBK/57.	Resolusi rapat pleno Pengurus Besar S.B.K. tentang tundjangan pemondokan bagi pegawai negeri jang dipindahkan.
50.	—	15033	Soewarno dan kawan-kawannja, Rankasbitung.	Permohonan menambah pembagian beras kepada para pegawai.
51.	16-9	14945	D.P.R. Sarbupri, Malangsari.	Resolusi tentang Undang-undang Larangan Mogok.
52.	23-9	14987	D.P.R. Sarbupri, Kaliningir. No. 218 DPR/UM/A/II/1957	Pernjataan tentang larangan mogok.
			No. 34 s/d 52 diteruskan kepada Seksi F;	
			No. 51 dan 52 diteruskan djuga kepada Seksi I.	
53.	25-9	14938	Djamaluddin Simatupang, Kebajoran Baru.	Perpindahan ibukota Republik Indonesia dari Djakarta keluar Djawa.
54.	23-9	14939	S. Partomihardjo Ngrangkah-Pawon Badak. No. -0-/IX/57.	Tidak membenarkan protes dari D.P.R. Sarbupri-S.O.B.S.I. Ngrangkuh-Pawon Badak.
55.	20-8	14951	Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Landjak. No. 1/PPS/57.	Penetapan wakil-wakil ketua dan para anggota Daerah Pemungutan Suara „Ketjamatan Batang Lapar".
56.	18-9	14965	Biro Koordinasi Pedjuang Kemerdekaan R.I. Daerah Korban 40.000, Tjabang Pangkadjene.	Menjokong mosi Masjumi tertanggal 11 September 1957 tentang perbaikan nasib para bekas pedjuang.
57.	16-9	14967	D.P.R.D.P. Daerah Swatantra tingkat ke-II, Bogor. No. 29/Y DPR/57.	Pernjataan menjokong resolusi D.P.R.D.P. Daerah Swatantra tingkat II Kebumen tertanggal 26 Desember 1957.
58.	22-9	14872	S.B.I.M. Tjabang Surabaja.	Resolusi mendesak agar Pemerintah dengan tegas segera melaksanakan keputusan untuk normalisasi R.I.
59.	18-8	14979	Rakjat Ketjamatan Trimurdjo.	Pernjataan patuh setia kepada Pemrointah Republik Indonesia dan mendukung Pemerintah Kabinet Karya sekarang.
60.	25-9	14983	D.P.R.D.P. Propinsi Djateng, Semarang. No. U 143/4/12.	Mendukung hasil-hasil Musjawarah Nasional.
61.	30-4	14985	Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Putussibau. No. 21/1-PU-1957.	Penetapan wakil-wakil ketua dan para anggota dari Panitia Pendaftaran Pemilih dalam Daerah Pemungutan Suara Ketjamatan Putussibau.
62.	22-9	14996	D.P.P. I.P.N.I. (Ikatan Peladjar Nasional Indonesia), Surakarta.	Pernjataan tentang Musjawarah Nasional.
63.	22-9	14997	I d e m.	Pernjataan tentang gerakan hidup baru.
64.	12-9	15001	Gabungan Kepala-kepala Lingkungan Kotabesar, Sibolga. No. 1/57.	Menjampaikan keinginan dan berupa desakan mengenai pelaksanaan gerakan hidup baru.
65.	25-9	15010	D.P.R. Sarbupri Bag. Djambi. No. 062/Sos/4/57.	Petjat Hok Salamudin Bupati Kepala Daerah Kabupaten Simalungun.
66.	30-9	15022	Kementerian Dalam Negeri, Djakarta. No. Sekr/2/5/3.	Undangan rapat di Tjipajung pada tanggal 7 Oktober 1957 djam 10.00 pagi.
67.	12-9	15031	Sutarso Wirjosudarso, Bogor.	Mengadukan hal pelelangan di Kotapradja Bogor, terhadap H. C. Simauw.
68.	26-9	15050	D.P.R. Sarbupri, Batulawang. No. 136/Secret/DPR/57.	Pernjataan mengutjapkan selamat bekerdja untuk menjelesaikan revolusi 17 Agustus 1945 menudju kemerdekaan nasional.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 1 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
69.	7-9	15053	D.P.R. Sarbupri, Bergen. No. 4/DPR/Org/57.	Menjatakan mendukung sepenuhnja hasil pemerusan pikiran para peserta Musjawarah Nasional.
70.	26-9	15065	Pimpinan Ranting Pemuda Rakjat Kebon Kosong, Djakarta. No. 5/Rt/U/57.	Pernjataan mendukung terhadap hasil-hasil Musjawarah Nasional.
71.	17-9	14950	D.P.R.D.P. Kabupaten, Tuban. No. 3/Rsl/DPRDP.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah untuk menetapkan peraturan pemberian kenaikan upah sebanjak paling sedikit Rp. 1,— pada para pekerdja Pemerintah.
72.	23-9	14957	B.P.B. (Badan Perdjuangan Buruh), Makasar.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaja menambah gadji buruh harian Pemerintah sekurang-kurangnja Rp. 2,— sehari.
			No. 53 s/d 72 diteruskan kepada Seksi G;	
			No. 71 dan 72 diteurskan djuga kepada Seksi B.	
73.	26-9	14941	D.P.R. Sarbupri, Bah.-Djambi. No. 63/Sos/4/57.	Memperkuat resolusi B.T.I. Tjabang Simbulungun mengenai tindakan Amirullah.
74.	—	15004	Anwar Mahajudin Wakil Notaris. Surabaja.	Mohon penindjauan kembali atas surcat edaran Menteri Kehakiman tertanggal 27 Mei 1957 No. J.A. 765624 mengenai Undang-undang tentang wakil Notaris dan wakil Notaris Sementara.
75.	25-9	15014	D.P.R. Sarbupri. Djambi. No. 063/Sos/4/57.	Memperkuat resolusi B.T.I. Tjabang Semelungun.
76.	25-9	15052	Kementerian Kehakiman, Djakarta. No. J.A. 7/6/6.	Pemberhentian notaris atas permintaan sendiri.
			No. 73 s/d 76 diteruskan kepada Seksi H.	
77.	26-9	14935	D.P.R. Sarbupri, Bergen. No. 3/DPR/Org/57.	Pernjataan mendukung adanja demonstrasi rakjat Sumatera Tengah.
78.	27-9	14736	I d e m. No. 4/DPR/Org/57.	Mendukung hasil-hasil Musjawarah Nasional.
79.	21-9	14956	Sarbupri Ranting Subang.	Pernjataan mendesak kepada Dewan Banteng agar pemimpin-pemimpin organisasi rakjat jang ditahan segera dikeluarkan dari tahanannja.
80.	22-9	14958	Badan Perdjuangan Rakjat Penunggu, Ketjamatan Stabat.	Mendesak kepada jang berwadjib agar supaja segera mengadili Ketua Badan Perdjuangan Rakjat Penunggu.
81.	25-9	14959	I d e m. Langkat.	I d e m.
82.	24-9	14960	I d e m. Langkt Hulu.	I d e m.
83.	24-9	14982	Com. P.K.I. Sulawesi Utara, Menado.	Menuntut pulihnja kembali dan djamin hak-hak kebebasan demokrasi dari pada rakjat.
84.	18-9	14990	D.P.T. Gerwani Kotapradja Bogor, No. 8/Sec/DPT/57.	Pernjataan terhadap tindakan sewenang-wenang dari Dewan Banteng.
85.	25-9	15006	D. Hadi, Bandung.	Permohonan tanda djasa sewaktu dalam masa perdjuangan.
86.	21-9	15064	Sjarief Sudrijanto, Surabaja.	Agno. 12561/57. Nasib bekas pedjuang (veteran) jang sedang ditahan mendjalankan hukuman.
			No. 77 s/d 86 diteruskan kepada Seksi I.	
87.	22-9	14971	S.B.I.M., Tjabang Surabaja I.	Pernjataan mendukung terhadap delegasi Indonesia dalam sidang umum P.B.B. ke-XII untuk memperdjuangkan kembalinja wilajah Irian Barat.
88.	22-9	14995	D.P.P. I.P.N.I. (Ikatan Peladjar Nasional Indonesia), Djakarta.	Pernjataan tentang perdjuangan pengembalian Irian Barat.
			No. 87 dan 88 diteruskan kepada Seksi J.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 1 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
89.	25-9	14999	Kementerian Sosial, Djakarta. No. Pol. 1-2-7.	Agno. 10489/57, 4967/57. Pertanjaan anggota D.P.R. Kijai Hadji Muslich tentang bahaja kelaparan jang mengantjam daerah Djawa Tengah.
90.	25-9	15000	Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan, Djakarta. No. P. 6/22/57.	Agno. 9965/57. Pemindahan pegawai ke Kementerian-kementerian baru.
91.	30-9	15047	Kementerian Perdagangan, Djakarta. No. 3004/M.	Agno. 13095/57. Pernjataan anggota D.P.R. Saudara Singgih Tirtosoedirо tentang kenaikan tarif penumpang dan lain-lain oleh Deli Spoorweg Mij.
			No. 89 s/d 91 diteruskan kepada penanja.	
92.	30-9	15035	Nungtjik A.R. dan kawan-kawannja, anggota D.P.R., Djakarta.	Ralat usul amendemen tentang keadaan bahaja.
			No. 92 dibagikan kepada para anggota.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 2 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	17-9	15068	S.S.K.D.N. Tjabang Kabupaten Kampar, Pakanbaru. No. 145/5.	Pernjataan mendesak kepada Pemerintah supaja segera mengambil tindakan dalam mentjukupkan persediaan beras Bama keperluan alokasi bagi daerah-daerah Kabupaten Kampar.
			No. 1 diteruskan kepada Seksi A.	
2.	10-9	15089	Somo c.s. Ondern. Giriawas, Tjikadjang Garut.	Pernjataan menarik kembali tulisan jang memuat dalam harian W.B. tanggal 29 Agustus 1957 jang menjindir dan menjinggung para saan Saudara R. E. Adjadi.
3.	20-9	15112	Panitia Pembelian Tanah Eigendom Faroca & P.B.W., Garut. No. PPT/003/1957.	Resolusi mengenai tanah eigendom Faroca Garut.
			No. 2 dan 3 diteruskan kepada Seksi C.	
4.	23-9	15083	S.P.S.I. (Serikat Pelajaran Seluruh Indonesia) Tjabang Pelni. Djakarta.	Pernjataan mengenai penggantian Direksi Pelni.
5.	2-10	15088	Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga, Djakarta. No. Dpr 2/9/24.	Djawaban atas pertanjaan para anggota Seksi D D.P.R.R.I. mengenai R. A. B. Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga tahun 1957
6.	1-10	15109	T T Hanafiah dan kawan-kawannja Crediteur anggota Trustee, Djakarta.	Kerugian P.T. Inaco dalam pengawasan B.H.P.
			No. 4 s/d 6 diteruskan kepada Seksi D.	
7.	12-9	15069	Kementerian P.P dan K., Djakarta. No. 87868/S.	Penetapan mengadakan pusat latihan Pendidikan Masjarakat didaerah Propinsi-propinsi seluruh Indonesia.
8.	27-9	15086	R. Kudwat, Bandung	Menjampaikan tembusan surat dari 604 orang bekas buruh N.V. Bandoengsche Kininefabriek Bandung kepada Ketua Dewan Nasional tentang uang djasa.
9.	28-9	15115	D.P.R.D.P. Kotapradja, Surabaja. No. DPR/1170.	Pengiriman turunan putusan, mengenai resolusi D.P.R.D. Kabupaten Lebak tanggal 26 Nopember 1956 No. 93/II/DPRDP/56.
			No. 7 s/d 9 diteruskan kepada Seksi E.	
10.	27-9	15066	D.P.R. Sarbupri, Sukamandi.	Resolusi mengenai berlakunja Undang-undang Penjelesaian Perselisihan Perburuhan No. 22/1957.
11.	26-9	15067	K.B.K.I. (Kesatuan Buruh Kerakjatan Indonesia), Tjabang Kotapradja, Bandung.	Perselisihan Perburuhan K.B.K.I. Tjabang Kotapradja Bandung ca N.V. Textiel Mukti.
12.	25-9	15074	S.B. Penjelidikan Pertanian Djambegede, Kepandjen. No. 13.A./Pern/57.	Peringatan ke-I atas surat tertanggal 6 September 1957 No. 13/Pern/57 mengenai upah pekerdja.
13.	28-9	15078	D.P.P. Sarbupri, Djakarta. No. 2202/UM/XIII/C/Org/735/57.	Tenaga-tenaga dalam perusahaan.
14.	6-9	15079	P.P. S.B.I.M.M., Djakarta. No. 322/IKB/PP/57.	Mendesak kepada Pemerintah supaja segara mengeluarkan keputusan-keputusan dari pada perselisihan antara pihak S.B.I.M.M. dengan pihak pengusaha Es Petodjo.
15.	25-9	15080	E.T. Rompis, Djakarta. Tembusan.	Permohonan penindjauan kembali atas surat keputusan pemberhentiannja sebagai pegawai Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung.
16.	20-9	15114	D.T. Serikat Buruh Gula, Sumberhardjo. No. 283/U.	Pernjataan tentang peraturan larangan mogok/lock out.
17.	5-9	15117	D.T. S.B.G., Tjepor. No. 80/U.	Resolusi tentang tuntutan kenaikan upah 50%.
			No. 10 s/d 17 diteruskan kepada Seksi F.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 2 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
18.	25-9	15077	D.P.P. H.P.P.I.L. (Himpunan Pemuda/Peladjar Indonesia Lampung), Palembang. No. 002/Ist/Skr/IX/57.	Pernjataan tidak dapat menjetudjui adanja Propinsi Lampung terpisah dari Propinsi Sumatera Selatan.
19.	15-9	15125	Kongres Tjabang ke-I Gerwani, Kudus.	Resolusi mendukung pernjataan agar supaja dihapuskannja peraturan I.G.O. tahun 1957.
			No. 18 dan 19 diteruskan kepada Seksi G.	
20.	21-3	15084	D.P.R.D.P. Kabupaten Tjiamis. No. 43/DPRDP/IV/57.	Menjokong sepenuhnja desakan-desakan D.P.R.D.P. Kabupaten Tasikmalaja dalam mosinja tertanggal 15 Djanuari 1957 No. Per. 2/I/DPRDP.
21.	30-9	15113	D.P.R. Sarbupri, Djakarta. No. 2205/Um/XIII B/Org/737/57.	Tidak dapat menjetudjui D.I./T.I.I. menarik derma terus-menerus.
			No. 20 dan 21 diteruskan kepada Seksi H.	
22.	24-7	15082	Comite P.K.I. Sulawesi Utara, Minahasa.	Pernjataan memprotes sekeras-kerasnja atas tindakan-tindakan jang sewenang-wenang anti demokratis dan menuntut supaja para tahanan segera dibebaskan.
23.	27-9	15085	D.P.T. B.T.I., Pati. No. 511/I/57.	Pernjataan D.P.T. B.T.I. Pati tentang Dewan Banteng.
24.	5-9	15087	Comite P.K.I., Kotabesar Makasar.	Memprotes sekeras-kerasnja atas tindakan kaum militeris fasis di Menado jang menangkapi pemimpin-pemimpin rakjat jang demokratis.
25.	26-9	15111	D.P.R. Sarbupri, Bergen. No. 3/DPR/Org/57.	Mendukung adanja demonstrasi-demonstrasi di Sumatera Tengah dan Barat.
			No. 22 s/d 25 diteruskan kepada Seksi I.	
26.	25-9	15073	D.P.P. Sarbupri, Djakarta. No. 2192/Um/XVI/B/Org/733/57.	Pernjataan No. 13/III/Org/57 tertanggal 25 September 1957 mengenai pengembalian Irian Barat.
27.	21-9	15076	P.B. Barus (Barisan Bekas Romusa), Tegal.	Mendesak kepada Pemerintah agar tuntutan R.I. dibatasi sampai 200 djuta dolar dan tidak usah membajar kembali pindjaman R.I. kepada Djepang.
			No. 26 dan 27 diteruskan kepada Seksi J.	
28.	1-10	15110	Kijai Hadji Muslich, anggota D.P.R., Djakarta.	Pertanjaan kepada Pemerintah tentang keadaan uang dana djanda dan jatim-piatu jang dibawah kekuasaan Balai Harta Peninggalan.
29.	2-10	15116	Njonja Djunah Pardaman anggota D.P.R., Djakarta.	Pertanjaan kepada Pemerintah mengenai situasi beras di Djawa Barat pada waktu sekarang.
			No. 28 dan 29 diteruskan kepada Pemerintah.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 3 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	15-9	15127	Gerwani, Kudus.	Resolusi tentang menindjau kembali peraturan Bukti Export (B.E.).
2.	21-9	15133	P.T. S.B.K.A. Dipo Lokomotip, Bandjar.	Pernjataan supaja Pemerintah mengadakan penindjauan kembali pada peraturan B.E.
3.	2-10	15148	Ketua Rapat Zarkasii Attahry. Kendangan.	Penuntutan turunnja harga-harga kebutuhan hidup schari-hari beras agar diturunkan.
4.	30-9	15200	Panitia Tehnis Chusus, Djakarta. No. PTC/57/21.	Penggolongan essenco.
			No. 1 s/d 4 diteruskan kepada Seksi A.	
5.	30-8	15157	Lockito, Kudus.	Statement mengenai kedudukan Pamongpradja.
6.	26-9	15162	Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri Bank Indonesia, Djakarta.	Pengumuman kepada Bank-bank B No. 964 tentang pertanggungan pengangkutan barang-barang import dalam mata uang rupiah. (Lamp. 50 ex).
7.	26-9	15163	I d e m.	Pengumuman kepada Bank-bank B No. 963 tentang schorsing importir-importir N.V. Terang Kita Djl. Segara IV/4-A Djakarta (Lamp. 50 ex).
8.	28-9	15164	I d e m.	Surat edaran C No. 633 tentang pentjabutan kembali schorsing importir-importir.
9.	28-9	15165	I d e m.	Surat edaran C No. 632 tentang ekspor konsinjasi karet dari pulau-pulau Nias, Simeulo dan Tello ke Singapura dan Malaya dalam hubungan peraturan B.E. (Lamp. 50 ex).
10.	26-9	15166	I d e m.	Surat edaran C No. 631 tentang prosedur K.P.P. untuk import dengan B.E. (Lamp. 50 ex).
11.	26-9	15167	I d e m.	Surat edaran C No. 630 tentang schorsing importir-importir N.V. Terang Kita Djl. Segara IV/4-A Djakarta. (Lamp. 50 ex).
12.	20-9	15168	I d e m.	Pengumuman kepada Bank-bank B No. 968 tentang schorsing importir-importir (Lamp. 50 ex).
13.	28-9	15169	I d e m.	Pengumuman kepada Bank-bank B No. 967 tentang pembebasan dari T.P.I. efek dalam hal penukaran efek-efek melalui bursa luar negeri dalam efek-efek dalam valuta jang. sama (Lamp. 50 ex).
14.	28-9	15170	I d e m.	Pengumuman kepada Bank-bank B No. 966 tentang karet dari pulau-pulau Nias, Simeulo dan Tello ke Singapura dan Malaya dalam hubungan peraturan B.E. (Lamp. 50 ex).
15.	26-9	15171	I d e m.	Pengumuman kepada Bank-bank B No. 965 tentang prosedur K.P.P. untuk import dengan B.E. (Lamp. 50 ex).
16.	28-9	15174	Tadjuddin Nur, Lubuk Pakam. No. 43/57.	Permohonan agar supaja utang-utang negara tahun 1946 sampai dengan Djuli 1957 segera dibajar.
17.	27-9	15178	P.T. Bank Dagang Indonesia, Bandjarmasin. No. Dir/IX/'57/188.	Agno. 13542/57. Anggaran dasar & laporan tahunan Bank-bank Nasional.
			No. 5 s/d 17 disampaikan kepada Seksi B.	
18.	25-9	15176	Kesatuan Usaha Rakjat Sekip Bandung, Palembang. No. 53/KD/1957.	Mohon penjelesaian tanah usaha rakjat Sekip Palembang.
19.	28-9	15179	D.P.T. B.T.I. Kabupaten Lahat. No. 225/III/1957.	Memenangkan rakjat Lubikdendan melawan tuan tanah Bullan Bobar.
			No. 18 dan 19 diteruskan kepada Seksi C.	
20.	3-9	15152	Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga, Djakarta. No. G.K. 10/52/10/2.	Tambahan pembajaran sebesar Rp. 160.000,— guna keperluan membangun ruangan tempat sidang, merupakan bagian bawah (tingkat pertama) dari gedung bertingkat dibagian halaman belakang gedung D.P.R.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 3 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
21.	28-9	15194	Kementerian Perhubungan, Djakarta. No. P 20/5/10,	Permohonan Saudara Sawal untuk bekerdja kembali pada D.K.A.
22.	1-10	15205	S.B. D.P.U. Tjabang Subang. No. 39/II/4/57/Sbg.	Pengiriman delegasi kepada kepala D.P.U. di Bandung.
			No. 20 s/d 22 diteruskan kepada Seksi D.	
23.	15-9	15128	Gerwani, Kudus.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah Pusat supaja segera melarang keras beredarnja semua buku-buku, madjalah-madjalah dan film-film tjabul.
24.	15-9	15129	I d e m.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah Pusat segera mengeluarkan Undang-undang Perkawinan Nasional.
25.	15-9	15130	I d e m.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah Daerah agar supaja memperbanjak gedung-gedung sekolah dan tenaga guru.
26.	10-9	15131	Kementerian P.P. dan K., Djakarta. No. 9229/S.	Pembukaan kursus B I Bahasa Indonesia di Padang mulai tanggal 1 Oktober 1957.
27.	10-8	15142	P.M.T.I. (Persatuan Mantri Tjatjar Indonesia) Pusat, Malang	Mosi mendesak kepada Pemerintah supaja menindjau kembali kedudukan para Mantri Tjatjar setjara integral.
28.	28-9	15143	R. Suwarjo, Bandung.	Permohonan pertimbangan udjian.
29.	1-10	15147	Senat Mahasiswa Fakultas Teknik F.I.P.A. Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta. No. 046/sec/SM/FT-FIPA/57.	Resolusi permohonan supaja menghasilkan tenaga ahli sebanjak-banjaknja dan bermutu setinggi-tingginja.
30.	28-9	15151	I d e m. No. 046/sec/SM/FT/FIPA/57.	Resolusi tentang pembatasan djumlah udjian jang dapat ditempuh oleh mahasiswa.
			No. 23 s/d 30 diteruskan kepada Seksi E.	
31.	1-9	15137	Sarbuksi Tjabang, Blitar.	Pernjataan mendukung sepenuhnja pertanjaan Dewan Nasional dan mengadjak kepada segenap kaum buruh Kehutanan untuk mengadjak berunding
32.	30-9	15153	S.B. D.P.U., Djakarta. No. 420/II/4/57.	Resolusi menjokong tuntutan Konperensi S.B D.P.U Djawa Timur, semoga mendapat pelaksanaan jang sempurna mengenai kenaikan-kenaikan pangkat.
33.	24-9	15195	D.P.D. S.B. Direktorat Perindustrian Propinsi Djawa Timur, Surabaja.	Pernjataan tentang penggantian pembajaran tundjangan pemondokan 60/70% dan tundjangan perpisahan keluarga.
			No. 31 s/d 33 diteruskan kepada Seksi F.	
34.	27-8	15134	D.P.T. P.N.I., Tjabang Klaten.	Pernjataan bergembira atas pulihnja kembali Dwitunggal Soekarno-Hatta.
25.	28-9	15138	Persatuan Pamong Desa Indonesia, Tjabang Bangkalan. No. 35/Um/XI/57.	Mendukung sepenuhnja pernjataan D.P.P.-P.P.D.I. Solo, tanggal 5 September 1957 No. 1887/Um/XI/57.
36.	28-9	15140	D.P.D. Sarbupri Priangan Timur, Tasikmalaja.	Pernjataan mendesak kepada Pemerintah agar memberikan perhatian penuh dan bertindak tjepat untuk memenuhi harapan rakjat di Sumatera Tengah.
37.	26-9	15141	Anwar Ali Akbar, Medan.	Pemindahan ibukota R.I. dari Djakarta ke Kota Tinggi Sumatera Tengah.
38.	16-9	15149	D.P.R. B.T.I. Sambul, Karo.	Mengadjukan supaja Saudara Kumala Bako diangkat mendjadi Patih di Kabupaten Dairi.
39.	10-9	15154	Wakil-wakil Partai di Kewedanaan Kotabakti, Atjeh Pidie.	Penolakan pimimpin/Wadana dari luar daerah jang didatangkan ke Kotabakti untuk mendjadi Wedana Kewedanaan Kotabakti.
40.	15-9	15155	Sub Secom P.K.I., Tigalingga	Mengusulkan agar supaja Saudara Kumala Bako anggota D.P.R.D. Kabupaten Tapanuli Utara mendjadi Bupati Dairi.
41.	15-9	15161	Gerwani, Tjabang Kudus.	Resolusi mendukung pertanjaan D.P.P. Gerwani dihapuskannja I.C.O.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 3 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
42.	28-9	15196	P.S.I. Daerah Nusa Tenggara, Denpasar. No. 1/1957.	Pernjataan tidak dapat menjetudjui pemetjatan Daerah Bali dalam beberapa Kabupaten.
43.	28-9	15198	Gubernur Djawah Tengah, Semarang. No. UPG. 22/7/17.	Pernjataan kepada Pemerintah untuk menindjau kembali kedudukan Pamongpradja.
44.	1-10	15199	Abdullah. Plumboa. Tembusan.	Tuntutan kata-kata jang dikeluarkan oleh Saudara Mas Sutisna.
			No. 34 s/d 44 diteruskan kepada Seksi G.	
45.	27-9	15204	Soeratmin dan kawan-kawannja, Pontianak.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaja menindjau kembali surat kawatnja tertanggal 27 Djuni 1957, agar buruh-buruh dapat penjelesaian jang sewardjarnja dan tidak selalu diliputi takut gelisah.
			No. 45 diteruskan kepada Seksi H.	
46.	15-9	15126	Gerwani, Kudus.	Resolusi mendukung demonstrasi rakjat-rakjat Sumatera Tengah daerah jang mengutuk tindakan biadab Dewan-dewan Partikulir.
47.	26-9	15132	Badan Perdjuangan Rakjat Penunggu Ranting Kampung Bingei Ketjamatan Setabat, Bingei.	Mendesak agar supaja pemeriksaan terhadap ketua tjabang supaja selekas mungkin dipertjepat dan dilaksanakan.
48.	28-9	15159	Soenar atas nama rakjat Seri Geni Baru.	Menjatakan pada jang berwadjib segera menjetop perdagangan barter.
49.	26-9	15160	Mh. Noch atas nama rakjat Seri Geni Baru.	I d e m.
			No. 46 s/d 49 diteruskan kepada Seksi I.	
50.	3-10	15172	Soedojo, anggota Parlemen, Djakarta.	Pertanjaan kepada Pemerintah mengenai Panitia Lalu-lintas Djalan.
			No. 50 akan diteruskan kepada Pemerintah.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 4 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	25-9	15245	Gabungan Importir Nasional, Medan. No. 024/Sc-P/2/57.	Permohonan pendjelasan sekitar pentjalonan keanggotaan K.v.K. jang akan dibentuk.
			No. 1 diteruskan kepada Seksi A.	
2.	29-9	15236	Ranting B.T.I., Bangoan.	Mendesak kepada jang berwadjib untuk membubarkan Bank Tani dan Nelajan.
3.	23-9	15255	Kementerian Keuangan, Djakarta. No. 175442/UMB.	Peredaran uang achir bulan Djuli 1957.
4.	2-10	15256	Kementerian Keuangan, Djakarta. No. 233/Skr/57.	Agno. 14680/57. Permintaan ichtisar laporan Dewan Pengawas Keuangan tahun 1956.
			No. 2 s/d 4 diteruskan kepada Seksi B.	
5.	17-9	15219	Subur, Kuwu desa Karangasem.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaja segera adanja peraturan sewa tanah bagi tanaman tebu tahun 1958/1959.
6.	25-9	15231	K.D.K. B.T.I. Kewedanaan, Bandung.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaja segera mengeluarkan peraturan atau Undang-undang untuk melindungi nasib para penggarap jang tertimpa dari pengusiran-pengusiran oleh pemilik tanah.
			No. 5 dan 6 diteruskan kepada Seksi C.	
7.	30-9	15215	S.B. D.P.U., Djakarta. No. 419/II/4/57.	Statement Konperensi S.B. D.P.U. Seluruh Djawa Timur.
8.	23-9	15224	K.B.K.I. (Kesatuan Buruh Kerakjatan Indonesia), Palembang. No. 012/KBKI/SP/Per/Org/1957.	Protes sekeras-kerasnja terhadap Menteri Pelajaran Komodor Nasir disekitar pemberhentian seluruh Direktur Pelni dan mengangkat Achmad Kosasi sebagai Direktur.
9.	23-9	15229	S.P.S.I. (Serikat Pelajaran Seluruh Indonesia), Djakarta.	Pernjataan tentang penggantian direksi Pelni jang baru.
10.	1-10	15238	Kementerian Perhubungan, Djakarta.	Pembetulan surat tertanggal 25 September 1957 No. K/1/6/3 tentang susulan djawaban atas pertanjaan para anggota Seksi D D.P.R. dalam rangka pembitjaraan Anggaran Belandja 1957.
			No. 7 s/d 10 diteruskan kepada Seksi D.	
11.	18-9	15223	Kementerian P.P. dan K., Djakarta. No. 90683/G.	Pengangkatan Saudara Masulili mulai tanggal 11 September 1957 mendjadi Kepala S.T.M. di Djakarta.
12.	30-9	15230	P.B. Himpunan Mahasiswa Islam, Djakarta. No. 1551/B/Pen/57.	Mendesak kepada D.P.R. untuk segera mengadjukan rantjangan Undang-undang Perguruan Tinggi.
13.	30-9	15264	D.P.D.P. Propinsi Djawa Timur, Surabaja. No. BH. 33/14/DPDP.	Putusan D.P.R.D.P. Djatim tanggal 22 Agustus 1957 No. BH/14/L/57/DPRDP tentang mosi mengenai Undang-undang Perkawinan.
14.	29-9	15271	Peladjar-peladjar Rengat, Inderagiri.	Pernjataan mendesak kepada Pemerintah agar guru jang sekarang jang belum dipindahkan supaja dipertahankan.
15.	10-8	15274	Persatuan Mantri Tjatjar Indonesia Pusat, Malang.	Mosi mendesak kepada Pemerintah supaja menindjau kembali pendidikan para Mantri Tjatjar setjara integral.
			No. 11 s/d 15 diteruskan kepada Seksi E.	
16.	26-9	14211	D.P.R. Sarbupri, Sumberdjambe. No.050/I/Um/DPR/57.	Larangan mogok adalah bertentangan dengan U.U.D.S.
17.	26-9	15212	I d e m. No. 049/Um/DPR/57.	Permohonan segera dilaksanakan Undang-undang No. 22 tahun 1957.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 4 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
18.	2-7	15216	D.P.R.D.P. Kotapradja, Probolinggo. No. 4/DPDRD/57.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaja Djawatan Transmigrasi menambah sebanjak-banjaknja tiap-tiap tahun dan supaja disalurkan kepada objek-objek dan didjamin setjukupnja.
19.	28-9	15225	P.B.P.N.I. (Perserikatan Bekas Pegawai Negeri Indonesia), Purwokerto. No. 1045/I/PO/57.	Pemberhentian setjara sewenang-wenang atas pegawai D.K.A. Saudara Soedarsono Masinis klas II.
20.	30-9	15237	Wirjosunarto, Minggir. Tindasan.	Permohonan pembajaran uang pensiun.
21.	10-9	15258	D.T. S.B.G., Tjeper. No. 81/O.	Resolusi tentang peraturan larangan mogok/lock out.
22.	18-9	15276	Kementerian Perburuhan, Djakarta. No. 6768/57.	Peraturan Menteri Perburuhan No. 9 tahun 1957 tentang perubahan dan tambahan peraturan Menteri Perburuhan No. 81 tahun 1955.
			No. 16 s/d 22 diteruskan kepada Seksi F.	
23.	24-9	15210	Dewan Tjabang Pemuda Rakjat, Tjepu.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah tentang hasil Musjawarah Nasional.
24.	19-9	15221	D.P.R.D.P. Propinsi Kalimantan Selatan, Bandjarmasin.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah agar Kewedanaan Pasir dipisahkan dari Kabupaten Kota Baru dan dibentuk mendjadi daerah Swatantra tingkat ke-II.
25.	19-9	15222	I d e m.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah agar daerah Swatantra Kabupaten Bandjarmasin didjadikan 2 daerah Swatantra tingkat II.
26.	1-10	15249	P.T. Artas Ltd., Surabaja.	Pendjelasan mengenai penjelenggaraan bangunan rumah-rumah anggota kooperasi gotong-rojong.
27.	21-9	15259	Parkindo Tjabang Makale/Rantepao, Makale. No. 56/D-2/KVI/57.	Keberatan atas fitnahan Badan Kerdja Sama Partai-partai (B.K.S.P.) Tanah Toradja terhadap Parkindo.
28.	17-9	15260	Rakjat desa Suralaga.	Pernjataan mengenai schorsing atas diri Lalu Achiruddin Kepala Desa Suralaga.
29.	13-9	15261	Pengurus Tjabang Gabungan Indo untuk Kesatuan Indonesia, Medan. Tindasan.	Harap lekas diberikan otonomi Sumatera Timur tingkat I.
30.	3-10	15272	Herman Hatamenggala, Tandjungkarang.	Uang lembur Konstituante para pegawai P.P.S. Ketjamatan Kota Telokbetung/Tandjungkarang jang belum dibajar.
31.	1-8	15287	Kabinet Presiden, Djakarta.	Keputusan Presiden No. 171 tahun 1957 tentang penetapan ketiga dalam surat keputusan Presiden tanggal 15 Mei 1956 No. 120 tahun 1956.
			No. 23 s/d 31 diteruskan kepada Seksi G.	
32.	24-9	15277	I Gusti Bagus Bawanegara, Tjakranegara.	Mohon kepada Menteri Kehakiman untuk menindjau dan melihat kebidjaksanaan Ketua Pengadilan Negeri di Lombok mengenai N.V. Sudartha.
			No. 32 diteruskan kepada Seksi H.	
33.	24-9	15209	Dewan Tjabang Pemuda Rakjat, Tjepu.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah tentang kegiatan-kegiatan Dewan Banteng dan Dewan Garuda.
34.	25-9	15217	Hasan dan kawan-kawannja, Sukabati.	Menjatakan pengharapan sebesar-besarnja agar supaja selekas mungkin membubarkan Dewan-dewan Partikulir.
35.	—	15218	Muhamad dan kawan-kawannja rakjat Pematang Nibung Marga Holoko Ketjamatan Kaju Agung Sumatera Selatan.	Mendesak dan menuntut kepada jang berwadjib supaja menjetop perdagangan barter didaerah-daerah.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 4 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
36.	25-9	15220	Pemuda Rakjat Sumatera Selatan, Palembang. No. 35/H/PPR/57.	Pembebasan anggota Pemuda Rakjat Saudara Umar M. S.
37.	29-9	15228	Rakjat Pebani, Tandjung Radja.	Pernjataan dan menjokong atas keputusan Musjawarah Nasional.
38.	27-9	15232	D.P.T. Gerwani Bulelcng, Singaradja. Tembusan.	Pernjataan agar segera mengembalikan hubungan baik antara Pusat dan daerah.
39.	26-9	15263	Achmad dan kawan-kawannja, Lebak Bento.	Menuntut kepada jang berwadjib agar menjetop perdagangan barter didaerah-daerah.
40.	1-10	15266	Tawang atas nama rakjat Seri Geni.	Pernjataan terhadap penangkapan-penangkapan oleh Dewan Banteng.
41.	1-10	15267	D.P.R. Sarbupri, Nagawarna. No. 2/DPR/Org/57.	Menjokong adanja demonstrasi rakjat Bukittinggi.
			No. 33 s/d 41 diteruskan kepada Seksi I.	
42.	7-9	15288	Kabinet Presiden, Djakarta.	Keputusan Presiden tahun 1957 menetapkan suatu delegasi untuk menghadiri sidang biasa ke-XII di P.B.B.
			No. 42 diteruskan kepada Seksi J.	
43.	4-10	15240	Kabinet Perdana Menteri, Djakarta.	Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak ke-I D.P.R. tentang menormalisasi keadaan R.I. (Musjawarah Nasional) jang diutjapkan oleh Perdana Menteri Ir Hadji Djuanda dalam sidang pleno D.P.R. pada hari Djumat tanggal 4 Oktober 1957 (Lamp. 450 ex).
			No. 43 dibagikan kepada para anggota.	
44.	25-9	15275	Kementerian Perhubungan, Djakarta. No. X 1/10/24/A.	Pertanjaan anggota D.P.R. W. L. Tambing tentang lapangan terbang di Masamba Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
			No. 44 untuk diteruskan kepada penanja.	
45.	25-9	15257	Fraksi P.N.I., Djakarta. No. 45/Sekr/Fr.PRI/57.	Permohonan sambungan telepon atas nama Saudara Osa Miliki dan Saudara Muh. Achmad anggota D.P.R. di Djl. Tjendana No. 37 Djakarta.
46.	4-10	15262	Fraksi P.S.I.I. dalam D.P.R., Djakarta. No. 53/57.	Harap diusahakan rumah untuk Saudara Z. Imban anggota Fraksi P.S.I.I. merangkap anggota Panitia Rumah Tangga.
			No. 45 dan 46 diteruskan kepada Panitia Rumah Tangga.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 5 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	20-9	15300	D.P.T. Kesatuan Buruh Kerakjatan Indonesia, Djember.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah untuk menjempurnakan tugas Polisi Ekonomi dalam pengendallan harga.
2.	26-9	15311	D.P.R.D.P. Kabupaten Lampung Selatan, Tandjungkarang. No. 1508/7-B/Dpr/57.	Resolusi menjokong atas resolusi D.P.R.D.P. Kabupaten Bantul pada tanggal 14 Agustus '57.
3.	—	15314	Pusat Kooperasi Keluarga Rahaju, Djakarta.	Keadaan Kas Kekeluargaan Kooperasi Keluarga Rahaju.
4.	3-10	15323	Kementerian Perdagangan, Djakarta. No. 3176/M.	Djawaban Menteri Perdagangan atas pertanjaan Seksi A tentang perkembangan likwidasi J.P.P.
5.	2-10	15325	I d e m. No. 3174/SD.	Risalah singkat rapat kerdja Seksi A tanggal 5 September 1957.
			No. 1 s/d 5 diteruskan kepada Seksi A.	
6.	30-9	15309	Dewan Pengawas Keuangan, Bogor. No. S. 5033/57.	Agno. 13452/57. Pemberitaan Dewan Pengawas Keuangan tahun 1956.
7.	2-10	15329	Io Tjik Bing, Tuban.	Permohonan keringanan/perpandjangan tempo pembajaran angsuran tentang padjak bangsa asing.
			No. 6 dan 7 diteruskan kepada Seksi B.	
8.	11-9	15334	D.P.R.D.P. Kabupaten, Tegal. No. 40/Dpr/11-57.	Resolusi menjokong sepenuhnja mosi D.P.R.-D.P. Daerah Peralihan Kabupaten Pekalongan supaja Undang-undang Agraria jang bersifat nasional segera dikeluarkan.
			No. 8 diteruskan kepada Seksi C.	
9.	1-10	15310	Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga, Djakarta. No. Bpu. 16/5/22.	Pengangkatan Ir M. Moenandar sebagai komisaris pada Waterkracht Exploitatie Maatschappij voor Indonesia N.V.
			No. 9 diteruskan kepada Seksi D.	
10.	23-9	15298	Ketua-ketua Partai/Organisasi Islam di Indramaju.	Resolusi memprotes mentjela kepada tuan Beter/Kepala S.M.P. Negeri Indramaju jang mengeluarkan perkataan-perkataan kedji terhadap agama Islam.
11.	1-10	15317	P.B. Pemuda Peladjar Tehnik Indonesia, Jogjakarta.	Pernjataan terhadap resolusi Senat Mahasiswa F.T./F.I.P.A. U.N.G.M.
12.	11-9	15333	D.P.R.D.P. Kabupaten, Tegal. No. 41/DPR/11-57.	Resolusi menjokong resolusi D.P.R.D.P. Kotabesar Pekalongan tertanggal 27 Djanuari 1957 No. 21/DPRD/P/57.
			No. 10 s/d 12 diteruskan kepada Seksi E.	
13.	22-9	15301	D.T. S.B.G., Kadipaten. No. 21/U.	Pernjataan D.T. S.B.G. Kadipaten mengenai tuntutan kenaikan upah 50%.
14.	23-9	15302	I d e m. No. 23/U.	Pernjataan Pemerintah dalam hal ini jang mulia Menteri Pertahanan selaku Penguasa Militer tertinggi segera membatalkan mentjabut kembali larangan mogok/lock out.
15.	11-9	15306	D.P.R.D.P. Kabupaten, Tegal. No. 43/Dpr/11-57.	Resolusi menjetudjui dan menjokong putusan D.P.R.D.P. Kotabesar Surabaja tanggal 20 Djanuari 1957 No. 22/DPRDP.
16.	30-9	15307	Serikat Buruh Pelabuhan Pelajaran Seksi S.M.N., Tandjung Priuk. No. 61/Sekret/57.	Desakan merundingkan soal tuntutan kenaikan upah.
17.	29-9	15296	P.T. S.B.K.A. Setasiun, Pasuruan. No. 133/SU/1957.	Pernjataan tentang peraturan peralihan mengenai tambahan gadji pokok.
			No. 13 s/d 17 diteruskan kepada Seksi F.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 5 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
18.	4-10	15292	D.P.P. S.B.I.M., Surabaja.	Surat kawat. dpp sbim beserta anggotanja menjambut dengan gembira berhasilnja musjawarah nasional dengan gemilang kma mengharapkan agar putusan-putusannja segera dilaksanakan sebaik-baiknja oleh pemerintah dll ttk
19.	29-9	15304	Matdian dan kawan-kawannja, Seri Geni baru.	Menjatakan protes atas keputusan Kongres Alim Ulama di Palembang.
20.	11-9	15305	D.P.R.D.P. Kabupaten, Tegal. No. 42/Dpr/11-57.	Resolusi menjetudjui dan menjokong resolusi D.P.R.D.P. Kabupaten Blora tanggal 11 Djanuari 1957 No. 01/B/DPR/57.
21.	30-9	15308	Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan, Djakarta. No. P. 6/16/57.	Penundjukan pegawai-pegawai Sujono Atmo dan kawan-kawannja sebagai Kepala Djawatan Pengerahan Tenaga dan lain-lain.
22.	28-9	15321	D.P.R.D.P. Daerah Swapradja, Gianjar. No. 8/DPR/57.	Menjetudjui maksud D.P.D.P.D.S./Swapradja Gianjar akan menjerahkan kolam berenang kepunjaan Swapradja Gianjar di Tampaksiring kepada negara.
23.	24-9	15332	Persatuan Pamong Desa Indonesia Ranting Kebonagung. No. 26/I/PPDI/57.	Mendesak kepada Pemerintah agar supaja tuntutan tundjangan Pamong Desa, segera dikeluarkan.
24.	4-10	15337	Kementerian Penerangan, Djakarta. No. 703/SD/57.	Menjampaikan daftar sokongan kepada Pen Nasional jang telah diberikan dalam tahun 1956 dan 1957.
			No. 18 s/d 24 diteruskan kepada Seksi G.	
25.	1-10	15297	P.T. Tjabang Perbum, Sungai Gerong. No. 31/SO-SG/1957.	Pembebasan para tahanan aktipis-aktipis
26.	29-9	15304	Matdian dan kawan-kawannja, Seri Geni baru.	Menjatakan kepada Pemerintah supaja menjetop perdagangan barter.
27.	29-9	15313	Komisariat D.P.P. Persatuan Tenaga Perdjuangan Djawa Barat, Bandung. No. 27/KDPP/Djab/III/57. Tindasan.	Pernjataan mengenai Undang-undang Veteran.
28.	26-9	15315	Rakjat Seri Geni baru.	Pernjataan kepada jang berwadjib supaja menjetop pedagang barter kedaerah-daerah.
29.	25-9	15316	Rakjat Matang, Bungur.	Pernjataan terhadap perdagangan barter segera disetop.
30.	25-9	15318	Deron dan kawan-kawannja, Seri Geni.	Pernjataan terhadap perdagangan barter kedaerah segera distop.
31.	26-9	15322	D.T. S.B.G. Redjo Agung, Madiun. No. 443/U.	Menjatakan kepada segenap rakjat Agam jang patriotik dan penuh keperwiraan untuk melawan tindakan fasisme Dewan Banteng.
32.	26-9	15326	Rakjat Matang, Bungur.	Menuntut kepada Pemerintah agar supaja menjetop perdagangan barter.
33.	26-9	15327	Achmad dan kawan-kawannja, Lebak Bento.	I d e m.
34.	30-9	15328	S.B.R.I., Kudus. No. 53/Umum/57.	Memperkuat pernjataan P.P. S.B.R.I. nomor 9/G/1957 tanggal 20 September 1957.
35.	30-9	15330	Sarbupri, Palembang. No. 830/III-A-65/57.	Pembebasan para tahanan aktipis-aktipis serikat buruh.
			No. 25 s/d 35 diteruskan kepada Seksi I.	
36.	4-10	15293	Hadji Masjhur Rifai, anggota Parlemen, Djakarta.	Agno. 10574/57. Djawaban Pemerintah atas pertanjaan anggota D.P.R. Kijai Hadji Muslich tentang kepalitan P.T. Inaco.
			No. 36 akan diteruskan kepada Pemerintah.	
37.	2-10	15331	P.B. Palang Merah Indonesia, Djakarta. No. 2885/Ba.	Sumbangan untuk korban bandjir Djawa Barat.
			No. 37 untuk dibatjakan dalam rapat pleno.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 7 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	5-10	15345	D.P.H. K.B.S.I., Djakarta. No. 1472/II/A/57.	Pernjataan mendesak kepada Pemerintah agar mengawasi pembagian dan peredaran serta harga-harga beras.
2.	22-9	15353	Sarbuksi, Tjabang Banjuwangi Utara. No. 9.	Pernjataan mendesak agar Pemerintah menindjau kembali systeem B.E.
3.	23-9	15392	D.P.R.D.P. Kabupaten Banjuwangi. No. 1249a/1/DPRDP.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaja menindjau kembali Peraturan Pemerintah dilapangan import dan export (B.E.).
			No. 1 s/d 3 diteruskan kepada Seksi A.	
4.	—	15358	Bank Indonesia, Djakarta.	Neratja singkat Bank Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1957.
5.	5-10	15406	Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri Bank Indonesia, Djakarta.	Pengumuman kepada Bank-bank B No. 972 tentang Bukti Ekspor mengenai komisi ekspor.
6.	5-10	15407	I d e m.	Surat edaran C No. 635 tentang Bukti Ekspor mengenai Komisi Ekspor.
7.	4-10	15402	I d e m.	Pengumuman kepada Bank-bank B No. 969 tentang schorsing importir-importir.
8.	4-10	15403	I d e m.	Pengumuman kepada Bank-bank No. 970 tentang hubungan bajar-membajar dengan Djepang.
9.	4-10	15404	I d e m.	Pengumuman kepada Bank-bank B No. 971 tentang Bukti Ekspor jang dikeluarkan oleh Bank-bank Devisen.
10.	4-10	15405	I d e m.	Surat edaran C No. 634 tentang schorsing importir-importir.
11.	28-9	15394	R.K.S. Tandjungbalai.	Pernjataan mendukung tuntutan-tuntutan/usul-usul R.K.S. Pusat mengenai pemberian distribusi bahan-bahan kebutuhan hidup sehari-hari.
			No. 4 s/d 11 diteruskan kepada Seksi B;	
			No. 11 diteruskan djuga kepada Seksi F.	
12.	22-9	15350	Sarbuksi, Tjabang Banjuwangi Utara. No. 3.	Pernjataan tentang upah pekerdja harian Pemerintah.
13.	22-9	15351	I d e m. No. 8.	Seruan mengenai personeelsreglement Djawatan Kehutanan.
14.	22-9	15354	I d e m. No. 2.	Resolusi tentang Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1956.
15.	22-9	15355	I d e m. No. 10.	Seruan tentang kerdja-sama dengan Djawatan Kehutanan.
16.	2-10	15376	Serikat Tani Islam Indonesia Anak Tjabang Marbau. No. 27/57.	Permohonan untuk mendapat izin membuka hutan seluas 1.200 ha untuk penanaman karet.
17.	23-9	15377	Persiapan Tjabang B.T.I. Atjeh Barat, Meulaboh. No. 290/v/1957.	Permintaan diadakan penindjauan bantuan alat-alat pertanian dan bahan-bahan untuk bendungan air.
			No. 12 s/d 17 diteruskan kepada Seksi C.	
18.	1-9	15341	D.P.R.D.P. Kabupaten Agam, Bukittinggi. No. 2/R/DPR/57.	Resolusi mengusulkan kepada Pemerintah agar menjeragamkan pemakaian buku-buku S.R./Sekolah Landjutan Negeri pada masing-masing mata peladjaran.
19.	26-9	15342	D.P.R.D.P. Kabupaten, Probolinggo. No. 13/o/III/DPRD.	Mosi mendesak kepada jang berwadjib agar mengadakan peraturan jang mengatur pakaian olah raga dan pimisahan olah raga diantara laki-laki dan wanita bagi murid-murid Sekolah Landjutan.
20.	6-9	15361	D.P.R.D.P. Pare-pare. No. 8/DPRD/P.P./57.	Pernjataan adhaesi dan menjokong seponuhnja resolusi D.P.R.D.P. Kabupaten Lumadjang tentang restitusi ongkos pengobatan bagi pegawai negeri.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 7 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
21.	28-8	15383	Hatidjah, Kutaradja.	Permohonan izin untuk meneruskan peladjaran ke Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Djurusan Ilmu Bumi sebelum diberi tugas untuk mengadjar.
22.	23-9	15386	Kementerian Agama, Djakarta.	Penetapan Menteri Agama No. 49 tahun '57 tentang perubahan susunan Dewan Antar Perguruan-perguruan Tinggi Islam Indonesia.
23.	30-9	15387	D.P.T. Gerakan Pemuda Sosialis, (G.P.S.), Sumenep.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaja menindjau kembali penghematan keuangan dalam Kementerian P.P. dan K.
24.	28-9	15395	P.T. S.B. P.P. dan K., Bandjarnegara. No. 84/Secr/1957.	Pernjataan mendukung konsepsi/komposisi S.B. P.P. dan K. tentang Panitia Sensor Film.
			No. 18 s/d 24 diteruskan kepada Seksi E.	
25	28-9	15344	D.T. S.O.B.S.I., Murrel Lubuk Linggau. No. 162/DTSM/57.	Pentjegahan pemogokan.
26.	23-9	15343	P.T. Perbum, Balikpapan. No. 544/PT-Sosek/57.	Tjatutan mengenai penganemeran pekerdjaan jang langsung.
27	30-9	15360	D.P.T. S.B.I.M.M., Tjirebon. No. II/Sec/Org/57.	Pernjataan mendesak pelaksanaan keputusan sidang anggota P4. Pusat tanggal 19 September 1957.
28.	28-9	15366	P.T. Sebda Kotapradja, Surakarta. No. 376/III/4/57.	Mohon kenaikan upah bagi para pekerdja harian Pemerintah.
29.	21-9	15367	Sarbupri, Subang.	Pernjataan segera dilaksanakan Undang-undang No. 22 tahun 1957.
30.	30-9	15369	Sarbupri Kembang Gambir, Sukoredjo. No. 36/A/II/1957.	Pernjataan dan mendesak supaja tambahan tundjangan Hari Raya 1957 segera mendapat keputusan.
31.	21-9	15372	Abd. Djabar Kataren, Namurambai. No. 36/1/ADK/57.	Permohonan untuk menindjau kembali surat keputusan Sek. Gub. Tengku Sulaiman jang dibuat atas nama Gub. Propinsi Sumatera Utara di Medan.
32	3-10	15382	D.P.D. S.B.K.A. Djawa Timur, Surabaja. No. 1833/Um/57.	Pernjataan tentang larangan mogok bagi serikat buruh dari djawatan/perusahaan vitaal.
33.	28-9	15384	R.K.S. Tandjungbalai, Asahan.	Pernjataan mendukung tuntutan-tuntutan/usul R.K.S. Pusat jang diadjukan kepada Pemerintah.
34.	26-9	15393	D.T. S.O.B.S.I., Djombang. No. 025/III/1/1957	Desakan untuk penjelesaian tentang Saudara M. Soeradi bekas pegawai P.T.T. Bodjonegoro.
35.	22-9	15356	Sarbuksi, Tjabang Banjuwangi Utara. No. 6.	Pernjataan tentang Konperensi Buruh Asia-Afrika.
			No. 25 s/d 35 diteeruskan kepada Seksi F; **No. 35 diteruskan djuga kepada Seksi J.**	
36.	30-9	15348	Badan Kongres Rakjat Djambi. No. 275/BKRD/57.	Tidak menjetudjui pentjalonan Gubernur Propinsi Djambi.
37.	22-9	15357	Sarbuksi, Tjabang Banjuwangi Utara. No. 11.	Pernjataan tentang pembentukan D.P.R.D. dan D.P.D.P. Kabupaten Banjuwangi.
38.	2-10	15363	D.P.R. Sarbupri, Sei Semajang.	Statement mendesak kepada Pemerintah supaja Saudara Wan Hadji Umaruddin Baros Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Deli dan Serdang dipindahkan dari Kabupaten Deli dan Serdang.
39.	30-9	15364	Bupati/Kepala Daerah pedjabat-pedjabat Pamongpradja Kabupaten Wonogiri.	Pernjataan mendukung isi maksud dari Gubernur Djawa Tengah tanggal 22 September 1957.
40.	1-10	15368	D.T. S.O.B.S.I. Langkat Hilir/ T. Haru, Pangkalanbrandan. No. 207/Sekr/57.	Pernjataan menentang sekeras-kerasnja otonomi dan segera laksanakan otonomi tingkat III di Sumatera Utara.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 7 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
41.	27-9	15379	D.P. Gerwani, Tjabang Kebajoranbaru. No. 93/Sek/57.	Pernjataan kepada Pemerintah supaja segera melaksanakan keputusan-keputusan Musjawarah Nasional.
42.	28-9	15381	D.P.T. Gerwani, Klaten. No. 87/DPT/57.	Pernjataan tentang penolakan pentjalonan Kepala Desa Wanita.
43.	25-9	15385	Badan Pelaksana Gerakan Hidup Baru Lingkungan Sidodadi Kotapradja Surabaja. No. 01/GHB/Sek/Kt/57.	Pengumuman mengenai susunan Pengurus Harian dan program djangka pendek dari Badan Pelaksana Gerakan Hidup Baru.
44.	22-9	15388	Panitia Penuntut Ketjamatan B.D.R., Masilam. No. 002/SL/57.	Menuntut supaja Ketjamatan Bandar didjadikan 3 Ketjamatan.
45.	2-10	15390	Kementerian Penerangan, Djakarta. No. 707/SD/57.	Pembukaan Akademi Penerangan pada tanggal 17 Oktober 1957.
46.	2-10	15397	Organisasi Buruh Tani Wanita dan Pemuda Tjinta Radja.	Pernjataan mendesak kepada Pemerintah agar segera dilaksanakan keputusan Musjawarah Nasional.
47.	1-10	15399	Komisariat Pemuda Rakjat Kabupaten Langkat, Bindjei. No. 034/Komrt/57.	Pernjataan mempertahankan keputusan Pemerintah Sumatera Utara tetap 1 Propinsi dan menolak diberikannja otonom kepada Sumatera Timur dengan dipetjahnja otonom tingkat I.
48.	—	15400	P.T. Sebda, Kabupaten Deli Serdang. No. 17/1/1/57.	Menjatakan laksanakan segera putusan Musjawarah Nasional.
			No. 36 s/d 48 diteruskan kepada Seksi G.	
49.	27-9	15365	Komisariat Daerah Ketjil B.T.I. Amp. Gading.	Mendesak kepada jang berwadjib supaja menindjau kembali keputusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai diri Kasirun
50.	1-10	15370	S.T. Wismar dan kawan-kawannja Sitorustanggabaru. Tembusan.	Mohon kepada Pemerintah mengenai tanah jang dipakai oleh direksi Konstruksi Daerah Pembangunan projek Asahan Balige supaja diberi keterangan setjara lisan maupun dengan tulisan.
			No. 49 dan 50 diteruskan kepada Seksi H.	
51.	3-10	15359	D.P.R. Sarbupri, Palembang. No. 525/A/8/57.	Pembebasan para tahanan aktifis-aktifis serikat buruh.
52.	2-10	15362	M. Ali dan kawan-kawannja, Sungai Pinang.	Pernjataan kepada Ketua Parlemen agar supaja menjetop perdagangan barter.
53.	2-9	15378	Comite P.K.I. Daerah Timor, Kupang.	Pernjataan menuntut supaja para tahanan segera dibebaskan.
54.	28-9	15380	Rakjat Lebok Sungai Libung.	Penangkapan sewenang-wenang oleh Letnan Kolonel Barlian.
55.	1-10	15389	Soetjiningsih, Djember.	Mohon ditindjau kembali surat keputusan No. 325/SD/C/57 tanggal 11 Mei 1957.
56.	29-9	15391	Panitia Rapat P.K.I., Rantjah. No. 146/Part/57.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah agar memberikan perhatian penuh dan bertindak tjepat terhadap rakjat Sumatera Tengah.
57.	30-9	15396	Umar, Sari Geni.	Menuntut kepada Pemerintah agar supaja menjetop perdagangan barter.
			No. 51 s/d 57 diteruskan kepada Seksi I.	
58.	22-9	15349	Sarbuksi, Tjabang Banjuwangi Utara, No. 5.	Resolusi tentang perdjuangan pegembalian Irian Barat dalam kekuasaan R.I.
			No. 58 diteruskan kepada Seksi J.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 8 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	3-10	15422	Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Pamong Desa Indonesia, Surabaja. No. 1447/Um/XI/57.	Desakan untuk menurunkan harga barang kebutuhan hidup sehari-hari.
2.	29- 9	15433	Rakjat Kebun Tangkil, Bandung.	Mendesak kepada Pemerintah supaja bertindak tegas tentang harga-harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari.
3.	7-10	15436	Kementerian Perdagangan, Djakarta. No. 3223/M.	Djawaban Menteri Perdagangan atas pertanjaan Seksi A tentang pembubaran Jajasan Kopra.
4.	29- 9	15444	Rakjat Sukamanah, Bandung. Tembusan.	Mengharapkan kepada Pemerintah untuk mengatasi harga-harga kebutuhan hidup sehari-hari.
5.	2-10	15492	Persatuan Importir Pharmasi Indonesia, Djakarta. No. 300/171/Sk-u/57.	Permohonan penindjauan „Koers B.E.".
6.	2-10	15497	Kementerian Agama, Djakarta. No. 536/D/IV/d/57.	Peraturan-peraturan Menteri Agama mengenai urusan pentjetakan al-Qur'an.
7.	17- 9	15540	Pengurus Kooperasi Simpan Pindjam „Bapak", Bodjonegoro. No. 15/KSP/57. Tembusan.	Mohon keterangan tentang urusan pengaduan untuk penjelesaian peradilan djika sesuatu organisasi massa rakjat dalam terlibat perkara maupun kedalam ataupun keluar.
8.	4-10	15546	R.T. III/R.K. I Kwitang, Djakarta, No. 2/RT/57. Tindasan.	Menuntut kepada Pemerintah supaja menurunkan harga barang-barang.
9.	17- 9	15548	S.S.K.D.N. Tjabang Kabupaten Kampar, Pakanbaru. No. 145/5. Tembusan	Pernjataan mendesak kepada Pemerintah supaja segera mengambil tindakan dalam mentjukupi persediaan besar Bama.
10.	12- 8	15550	P.P. Perbum, Djakarta. No. 631/VI-UM/57.	Mendesak kepada Pemerintah untuk segera menindjau kembali peraturan B.E.
			No. 1 s/d 10 diteruskan kepada Seksi A; **No. 5 diteruskan djuga kepada Seksi B;** **No. 6 diteruskan djuga kepada Seksi E.**	
11.	16- 9	15427	D.P.R.D.P. Daerah Swatantra tingka II. Indramaju. No. 37/6/DPRDP/57.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaja segera melaksanakan Undang-undang No. 32 tahun 1956.
			No. 11 diteruskan kepada Seksi B.	
12.	29- 9	15447	D.P.T. B.T.I., Djember.	Pernjataan tentang pelaksanaan realisasi pembatalan K.M.B. terutama dilapangan agraria.
13.	30- 9	15449	I d e m. No. 1/Um/Tjb/57.	Pengumuman tentang pengesahan Dewan Harian Tjabang B.T.I.
14.	15- 8	15451	Pusat Djawatan Perikanan Darat, Djakarta. No. 6447/8,0/Pend.	Surat keputusan Kepala Pusat Djawatan Perikanan Darat tentang Peraturan Udjian Penghabisan Kursus Mantri Perikanan Darat angkatan ke-VIII (tahun peladjaran 1956/1957).
15.	19- 9	15489	M. Joesoef dan Abd. Karim Guru S.R. VI Kobat Takengon, Atjeh Tengah. Tindasan.	Permohonan untuk dapat menempati tanah Konsijnasi Wilhelmina Ketjamatan Bobosan.
			No. 12 s/d 15 diteruskan kepada Seksi C.	
16.	30- 9	15424	D.P.P. S.B. D.P.U., Djakarta. No. 430/II/4/57.	Mendesak kepada Pemerintah agar sapaja segera hasil-hasil dari Panitia Upah mengenai kenaikan upah harian.
17.	3-10	15425	Kementerian Perhubungan, Djakarta. No. E. 5/3/4.	Menjampaikan peraturan tundjangan didalam G.I.A.
18.	25- 9	15486	Djawatan Pekerdjaan Umum Daerah Swatantra tingkat I Djabar, Bandung. No. A 1/7/36.	Pembentukan Panitia Penaksiran Harga-harga Rumah Negeri dan tanahnja untuk daerah Purwakarta.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 8 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
19.	19- 9	15536	R. Hadiwurjanto, Flores. Tembusan.	Penghinaan stuurman kapal Prambanganan dan kuli-kuli kapal terhadap orang-orang hadji sebagai passagiers.
20.	10- 9	15538	Dewan Kordja Sama P.B. D.P.U. Seluruh Indonesia, Djakarta. No. 055/ES/III/57.	Pernjataan menjambut atas dikeluarkannja Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1957.
			No. 16 s/d 20 diteruskan kepada Seksi D.	
21.	25- 9	15411	D.P.R.D.P., Pare-pare. No. 5/DPRD/P/P/57. Tembusan.	Mengundang Pemerintah Pusat untuk mempertimbangkan dengan membuat dan mengadakan suatu peraturan pentjegahan terhadap pelatjuran.
22.	26- 9	15412	Kementerian P.P. dan K., Djakarta. No. 94007/S.	Menetapkan untuk pemeriksaan buku-buku guna sekolah Tionghoa diberikan uang djasa.
23.	17- 9	15414	D.P.R.D.P., Kabupaten Sidoardjo. No. 28/39/DPRD.	Menjokong sepenuhnja atas mosi D.P.R.D.P. Daerah Swatantra tingkat II Bandung.
24.	28- 9	15419	P.T. S.B. P.P. dan K., Bandjarnegara. No. 84 Secr/1957.	Pernjataan mendukung konsepsi konperensi S.B. P.P. dan K. tentang Panitia Sensor Film.
25.	28- 8	15421	Hatidjah, Kutaradja.	Permohonan izin untuk melandjutkan peladjaran
26.	14- 9	15428	D.P.R.D.P. Daerah Swatantra tingkat II, Indramaju. No. 41/80 Res/DPRD/57.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaja penjaluran peladjaran budi pekerti kesopanan ketimuran diperhebat.
27.	21- 9	15461	Nahdlatul Ulama, Tjabang Bintuhan. No. 398/MRF/57.	Mendesak/menuntut kepada Pemerintah agar supaja menindjau kembali penempatan guru-guru Pemerintah jang diberikan pada Madrasah landjutan untuk tahun peladjaran 1957/1958.
28.	3-10	15473	Pronoto Agung Pagujuban Djawa Dipa, Malang No. Peng. 84/10/57. Tembusan.	Peraturan-peraturan Djawa Dipa mengenai kelahiran dan lain-lain.
29.	27- 9	15475	Mohamad Zen bin Hadji Puting Ratu, Palembang. Tembusan.	Permohonan untuk mendapatkan beasiswa dari Pemerintah R.I. unluk anaknja bernama Saleh Zen jang telah menamatkan peladjarannja pada Perguruan Tinggi Florida U.S.A.
30.	16- 9	15500	Persatuan Siswa Landjutan, Pematang Siantar. No. 001/PSL/57.	Menjampaikan risalah keputusan P.S.L. (Peladjar Sekolah Landjutan).
			No. 21 s/d 30 diteruskan kepada Seksi E.	
31.	1-10	15430	Pimpinan Tjabang S.B.K.A. Depo Lok. Madiun.	Pertanjaan tentang tidak membenarkan peraturan larangan mogok jang dikeluarkan oleh jang mulia Menteri Pertahanan selaku Penguasa Militer.
32.	2-10	15431	Serikat Buruh Pelabuhan Pelajaran, Tandjong Priok. No. 62/Sekret/57.	Desakan merundingkan tuntutan kenaikan upah.
33.	4-10	15437	S.B.I.M.M., Semarang. No. 139/IV.a/57.	Desakan supaja persoalan perselisihan perburuhan dapat dipertjepat.
34.	30- 9	15439	Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi. No. 1335/Rah/Kb/57/Pem.K. Tembusan.	Nasib orang-orang pengungsi korban akibat kekatjauan didesa Tjikurai, Kotjamatan Tjikadjang Kabupaten Sukabumi.
35.	3-10	15445	P.P. Opper V.D.M. (Organisasi Pegawai Perkebunan), V.D.M., Medan. No. 93/PP/57. Tembusan.	Menuntut pemulihan pemotongan upah untuk kerdja bakti.
36.	2-10	15454	D.T. S.B.G., Tjomalbaru. No. 125/U. Tembusan.	Pernjataan tentang peraturan larangan mogok/lock out.

PERPUSTAKAAN DPR RI

ipat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 8 Oktober 1957).

o. rut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
7.	30- 9	15460	D.D. S.O.B.S.I. Djatim, Surabaja. No. 539/Sosek/57. Tindasan.	Kenaikan upah pekerdja harian/buruh partikulir.
38.	13- 9	15462	Kepala Daerah Minahasa, Menado.	Pendirian tentang pensiun bekas pegawai daerah.
39.	2-10	15468	D.P.R. Sarbupri, Getas Asinan. No. 131/Org/II/A/57.	Mendesak kepada Pemerintah supaja segera mengachiri praktek Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1951.
40.	1-10	15471	S.B. Pegadaian Ranting, Kutoardjo. No. 15/RT/57. Tembusan.	Pernjataan tentang perundingan antara R.K.S. Pusat dengan Pemerintah.
41.	1-10	15480	S.B.P.U. Tjabang Haurgelis. No. 3 140/III/D/57. Tembusan.	Pernjataan menuntut kepada Pemerintah agar setiap Peraturan Pemerintah jang menguntungkan kaum buruh dan rakjat harus dilaksanakan setjara tepat dan tegas.
42.	25- 9	15483	Pimpinan Daerah Inspeksi 8 S.B.K., Madiun.	Pernjataan terhadap larangan mogok.
43.	26- 9	15498	Rakjat Kap. Bolang, Bodong. No. 1A/269/BO/57.	Mohon perhatian Pemerintah terhadap bekas romusa Djepang jang berada dikampung Bolang Bodong.
44.	2-10	15505	Anggota-anggota S.B. Maritim Indonesia se-Kalimantan Barat. Singkawang.	Pernjataan disekitar nasib buruh maritim diseluruh Indonesia.
45.	30- 9	15510	Kementerian Pertahanan Staf Angkatan Darat, Djakarta. No. Srt/PM/097/57.	Pertanjaan dari pihak Embassy U.S.A. terhadap pendaftaran tenaga ahli bangsa asing
46.	7-10	15512	Kementerian Sosial, Djakarta. No. Pol. 1564/57.	Penindjauan Menteri Sosial ke Djawa Timur.
47.	28- 9	15516	D.P.T. S.B.T.I., Tandjungenim. No. 383/SO-III/SBTI/57. Tembusan.	Harap pertimbangan bagi pelaksanaan peraturan pentjegatan pemogokan kaum buruh.
48.	3-10	15528	S.B. Pegadaian, Matesih. No. 43/Tjab/X/57.	Mendukung tuntutan R.K.S. Pusat.
49.	28- 9	15531	D.P.T. S.B.T.I., Tandjungenim. No. 383/SO-III/SBTI/57. Tembusan.	Harap pertimbangan bagi pelaksanaan peraturan pentjegahan pemogokan kaum buruh.
50.	24- 9	15534	Kementerian P.P dan K., Djakarta. No. 93213/CV.	Agno. 13311/57. Permintaan pensiun R. Ng. Ocripah djanda dari R.S. Martowijoto Kepala S.R. Simbang Pekalongan.
51.	2-10	15543	D.P.R. Sarbupri Perkebunan, Mormark. No. 19/M/U/57. Tembusan.	Harap segera dilaksanakan Undang-undang No. 22 tahun 1957.

No. 31 s/d 51 diteruskan kepada Seksi F.

52.	3-10	15413	D.P.D. P.P.D.I. (Persatuan Pamong Desa Indonesia) Djawa Timur, Surabaja. No. 1446/Sosek/XI/57.	Desakan untuk mendjadikan persetudjuan Saudara Menteri Dalam Negeri atas tuntutan D.P.P. P.P.D.I. sebagai kenjataan.
53.	30- 9	15415	Kantor Propinsi Djawa Timur, Surabaja. No. BH. 13/57/DPRDP.	Surat keputusan D.P.R.D.P. Propinsi Djawa Timur tanggal 19 Agustus 1957 No. BH. 13/L/57/DPRDP tentang mosi penghapusan „I.G.O." (Indonesische Gemeenteordonnantie).
54.	1-10	15416	Dewan Daerah P.N.I. Propinsi Sumatera Utara, Medan. No. 968/A-d/57.	Pernjataan menjokong keputusan-keputusan jang telah diambil dalam Musjawarah Nasional.
55.	23- 9	15417	Panitia Keinginan Rakjat Distrik Wadjo Kotabesar Makasar. No. 2/PKR/DW/KBM/57.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah Pusat agar supaja menetapkan Saudara H. M. Junus Daeng Mile mendjadi Walikota Makasar.
56.	25- 9	15438	D.P.P. Pemuda Pedjuang Islam Indonesia, Medan. No. 1-A/DPP/1957.	Pernjataan menjokong sepenuhnja tuntutan Badan Pelaksana Otonomi Sumatera Timur.
57.	39- 9	15446	D.P.T. B.T.I., Djember.	Pernjataan tentang pelaksanaan gerakan hidup baru dengan semangat anti kolonialisme.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 8 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
58.	29- 9	15448	D.P.T. B.T.I., Djember.	Pernjataan menuntut kepada Pemerintah supaja segera mentjabut I.G.O. dan diganti dengan peraturan Undang-undang Desa jang demokratis.
59.	3-10	15450	D.T. S.B.G., Karangauwung. No. 261/U.	Pernjataan terhadap hasil-hasil Musjawarah Nasional.
60.	2-10	15455	D.P.T. B.T.I. Deli, Medan. No. 902/1/57.	Pernjataan mempertahankan keutuhan Propinsi Sumatera Utara dan menolak tuntutan otonomi Sumatera Utara.
61.	29- 9	15456	Pemuda Rakjat, Tjabang Kutowinangun. No. 93/F PT/57. Tembusan.	Resolusi tentang penjambutan dilaksanakannja keputusan-keputusan. Musjawarah Nasional.
62.	30- 9	15458	Panitia Permanen Penuntut Perpindahan Ketjamatan Tanah Pinem, Kutabuluh.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah agar segera menggabungkan Ketjamatan Tanah Pinem ke Kabupaten Tanah Karo dengan pengertian terlepas dari daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
63.	30- 9	15463	Ranting Sarbupri S.O.B.S.I. Perkebunan Kwala Bingei, Bindjei.	Resolusi menjatakan mendukung sepenuhnja terhadap keputusan Musjawarah Nasional.
64.	6- 9	15466	D.P.R.D.P. Kabupaten Agam, Bukittinggi. No. 3/R-57.	Resolusi menuntut kepada Menteri Dalam Negeri agar supaja mengubah kedudukan keuangan anggota-anggota D.P.R.D.
65.	26- 9	15469	Gerakan Pedjuang Republik Indonesia Tjabang Kota Kabupaten Pekalongan.	Mendesak kepada P.N.I. Tjabang Pekalongan Kota agar supaja membentuk Komando Front Marhaenis di Pekalongan.
66.	29- 9	15470	Panitia Aksi Penuntutan Ketjamatan Pandawan, Peladju Hulu.	Mendesak kepada jang berwadjib supaja Ketjamatan Barabai segera dibagi dua.
67.	27- 9	15477	Kaum Wanita, Kediri. Tindasan.	Petisi agar Dewan Konstituante di Bandung berhasil dalam membuat sebuah Konstituante jang sesuai dengan tudjuan Proklamasi 17 Agustus 1945.
68.	3-10	15481	Koordinator S.O.B.R.I. Djawa Barat, Bandung. No. 34/Org/57.	Keputusan Konperensi Besar S.O.B.R.I. se-Djawa Barat.
69.	1-10	15482	Pusat Gerakan Anti Swapradja Sumbawa Tengah, Surabaja. No. 1A/A57. Tindasan.	Gerakan anti Swapradja.
70.	15- 9	15485	Rakjat Negeri Gunung Bukit Surungan Kotapradja Padangpandjang.	Pernjataan menolak rentjana Peraturan D.P.D.P. Kotapradja Padangpandjang. No. 5/K/DPD/57.
71.	27- 9	15488	Penduduk Sitonong. No. 003/St-9/57. Tembusan.	Mengharapkan kepada Pemerintah jang berwadjib agar soal pemindahan penduduk Sitonong diberikan suatu tindakan jang prinsipiil.
72.	14- 9	15517	Panitia Pemungutan Suara Ketjamatan Bunut Hulu Nanga, Mantebah. No. 43/10/PU.	Kutipan dari surat keputusan Wakil Assisten Wedana/Kepala Daerah Ketjamatan Bunut Hulu tanggal 13 Agustus 1957 No. 1/10-PU.
73.	12- 9	15525	Kabinet Presiden, Djakarta.	Keputusan Presiden No. 191 tahun 1957 tentang memperpandjang waktu kerdja Panitia Pembagian Daerah.
74.	3-10	15526	P.T. S.B.I.R.B.A. (S.B. Industri Ringan Bangunan Angkutan) Deli, Medan. No. 13/PT/D/I/57.	Pernjataan laksanakan putusan Musjawarah Nasional.
75.	3-10	15530	P.N.I. Tjabang Sumbawa, Sumbawabesar. No. 3/5/15/57.	Hasil-hasli Konperensi Tahunan Tjabang P.N.I. Sumbawa.
76.	4-10	15537	Precom P.K.I. Sumatera Utara, Medan. No. 1038/VI/CL/57.	Pernjatana pertinggi kewaspadaan nasional dan tjegah provokasi untuk menjelamatkan Republik Indonesia.
77.	20- 9	15549	D.P.P. „Partai Buruh", Djakarta.	Sambutan Partai Murba terhadap Musjawarah Nasional & hasil-hasilnja.
78.	17- 9	15542	Djalla, Makasar. Tembusan.	Pemimpin jang bersifat djarum.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 8 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
79.	30- 9	15545	D.P.R. Pemuda Rakjat Bandjar, Batulawang.	Pernjataan bentuklah Undang-undang jang demokratis.
			No. 52 s/d 79 diteruskan kepada Seksi G.	
80.	16- 9	15499	D.P.R.D.P. Daerah Swatantra tingkat II. Indramaju. No. 45/45/Res'DPRD/57.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaja pasal 544 K.U.H.P. ditjabut dan diganti mendjadi pasal pelarangan penjabungan ajam.
81.	4-10	15442	Goesti Djohan, Surabaja.	Minta perhatian akan pemberhentian wakil notaris.
82.	3-10	15459	Rakjat Tempuran.	Laporan mengenai Saudara Hatmodidjojo Kepala Desa Tempuran jang mendjalankan korupsi.
83.	5-10	15476	Partai Persatuan R.I., Perlanaan. No. 1.	Masalah Naibako sebagai persakitan jang disebut di Harian Rakjat tanggal 15-16 Hatta dituduh korupsi.
84.	2-10	15478	Secom P.K.A., Barabai. No. 120 8c/Brb/57. Tindasan.	Pernjataan protes atas pelarangan untuk mengadakan tjeramah umum pada tanggal 1 Oktober 1957
85.	3-10	15490	I. Ngeneah Wantere, Negara.	Permohonan pengampunan tentang kesalahan jang melanggar hukum disebabkan orang tua lelaki. perempuan dibunuh pengatjau dan barang dihabiskan pada tahun 1950.
86.	2-10	15491	Pang Tajeh dan keluarga Kampung Kulu.	Mohon pendjelasan tentang pertanjaan perkara jang tidak dihadiri pada jang bersangkutan.
87.	30- 9	15539	J. A. Montolalu, Tandjong Priok. Tembusan.	Pemetjatan dari djabatan kepolisian.
			No. 80 s/d 87 diteruskan kepada Seksi H.	
88.	29- 9	15418	Badan Pelaksana Otonomi Sumatera Timur, Tebingtinggi.	Pernjataan supaja segala tahanan jang masih ada segera diperiksa dan dibebaskan.
89.	28- 9	15423	D.P.R. Sarbupri, Tandjung Kleling.	Resolusi menjokong demonstrasi rakjat Bukittinggi dan lain-lain melawan Dewan Banteng.
90.	1-10	15440	S.O.B.S.I., Medan.	Statement menjatakan supaja Dewan-dewan Partikulir dibubarkan, seperti Dewan Banteng dan lain-lain.
91.	1- 9	15452	Mohd Hasan Basri, Padang.	Mengusahakan supaja Pemerintah menindjau kembali tentang penurunan pangkat A.P. (T.N.I.) pada sesudah 1 Djanuari 1950.
92.	2- 9	15453	Comite P.K.I. Daerah Timor, Kupang.	Pernjataan menuntut supaja para tahanan segera dibebaskan.
93.	29- 9	15457	Pemuda Rakjat, Tjabang Kutowinangun. No. 92.F/PT/57. Tembusan.	Resolusi tentang desakan untuk segera menghentikan tindakan Dewan Banteng.
94.	5-10	15464	Dewan Pimpinan Daerah Besar B.T.I., Djakarta.	Pernjataan menjambut ulang tahun Angkatan Perang ke-12.
95.	4-10	15467	Sarbupri, Semajang.	Pernjataan laksanakan keputusan-keputusan Musjawarah Nasional.
96.	2-10	15479	D.D. P.N.I. Propinsi Sumatera Utara, Medan. No. 966/A-d/57.	Pernjataan No. 955/A-d/57 tertanggal 30 September 1957 tentang sambutan baik tindakan jang dilakukan oleh Panglima T.T.I dengan perintah harian No. PMPH-00/9/57.
97.	3-10	15503	Tjeramah umum P.K.I., Kandangan.	Menjokong hasil Musjawarah Nasional.
98.	2-10	15513	Njonja Harwoto dan kawan-kawan lainja, Djakarta.	Permohonan kepada jang berwadjib untuk segera membebaskan Major Harwoto dan lain-lain jang ditahan di Rumah Pendjara Militer Djakarta.
99.	27- 9	15515	D.P.P. Ikatan Warga C.T.N. Seluruh Indonesia, Djakarta. No. 112/A/P.IW.CTN/IX/57.	Konsepsi pendjelasan C.T.N. dan bekas C.T.N.
100.	12- 9	15522	Kabinet Presiden, Djakarta.	Keputusan Presiden No. 189 tahun 1957 tentang pengangkatan Hakim Perwira dari Angkatan Laut pada Pengadilan Tentara Tinggi di Surabaja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 8 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
101.	3-10	15529	D.P.T. Sarbupri, Tandjangkarang. No. 619/Um/G/Org/279/57. Tembusan.	Pembebasan aktipis-aktipis S.B. jang ditahan.
102.	2-10	15535	D.P.R. Sarbupri, Telok Pandji. Tembusan.	Resolusi tentang tindakan fasis Dewan Banteng terhadap rakjat Sumatera Tengah.
103.	26- 9	15532	D.P.T. S.B.T.I., Tandjungenim. No. 384/SO-III/SBTI/57. Tembusan.	Pembebasan pimpinan-pimpinan S.B. jang ditahan.
104.	12- 9	15520	Kabinet Presiden, Djakarta.	Keputusan Presiden No. 188 tahun 1957 tentang pemberhentian Hakim Perwira dari Angkatan Darat pada Mahkamah Tentara Agung Indonesia.
			No. 88 s/d 104 diteruskan kepada Seksi I.	
105.	23- 8	15499	Kabinet Presiden, Djakarta.	Keputusan Presiden No. 475/M tahun 1957 pemindahan dari perutusan tetap R.I. pada Perserikatan Bangsa-bangsa dari New York dan menempatkan kembali pada Kementerian Luar Negeri di Djakarta Saudara Mr Sudjarwo Tjondronegoro.
106.	23- 8	15544	Kabinet Presiden, Djakarta.	Keputusan Presiden No. 474/M tahun 1957 tentang pemindahan dari Kedutaan R.I. di Djedah dan menempatkan kembali pada Kementerian Luar Negeri Saudara Sulaiman.
			No. 105 dan 106 diteruskan kepada Seksi J.	
107.	2-10	15511	Fraksi P.S.I.I. dalam D.P.R.-R.I., Djakarta. No. 52/57.	Penetapan Saudara Z. Imban sebagai anggota Panitia Rumah Tangga D.P.R. untuk mengganti Saudara A. Nunung Kusnadi.
			No. 107 dibatjakan dalam rapat pleno.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 9 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	8-10	15555	Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri Bank Indonesia, Djakarta.	Pengumuman kepada Bank-bank B No. 97 tentang penjetoran-penjetoran djaminan oleh importir-importir nasional.
2.	8-10	15556	I d e m.	Pengumuman kepada Bank-bank B No. 97 tentang pemakaian Berderel H.I. (Kredit).
			No. 1 dan 2 diteruskan kepada Seksi B.	
3.	9-10	15560	Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga, Djakarta. No. Pppt/5 25/24.	Daftar Kursus dalam negeri K.P.U.T.
4.	5-10	15561	P.T. Pelni, Djakarta.	Penempatan tenaga-tenaga Djakarta Lloyd pada P.T. Pelni.
			No. 3 dan 4 diteruskan kepada Seksi D.	
5.	16- 9	15552	M. Soemodidjojo, Rembang.	Mohon penindjauan kembali peraturan pensiun.
			No. 5 diteruskan kepada Seksi F.	
6.	29- 9	15569	Gerakan Pemuda Al Waslijah, Medan. No. 395/9/PP-VII/57.	Pernjataan menjerukan kepada seluruh umat Islam agar mentaati putusan/fatwa Alim Ulama.
7.	26- 9	15570	Badan Pelaksana Otonomi Sumatera Timur, Medan.	Pernjataan agar supaja tahanan-tahanan jang ditahan supaja diperiksa dan dibebaskan.
			No. 6 dan 7 diteruskan kepada Seksi G.	
8.	8-10	15554	D.P.R. Sarbupri Tjikukun, Bandung.	Mendukung sepenuhnja demonstrasi rakjat Bukittinggi dan lain-lain.
9.	—	15559	11 surat dari rakjat pelbagai daerah.	Menuntut supaja perdagangan barter kedaerah-daerah distop dan hentikan penangkapan-penangkapan di Sumatera.
			No. 8 dan 9 diteruskan kepada Seksi I.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 10 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	7-10	15574	D.P.P. Serikat Buruh Lampu & Radio, Bandung. No. 074/PP/Sek-I/57.	Resolusi tentang penurunan harga beras.
2.	3-10	15585	Pimpinan S.B.K.B. Ranting Bengkel D.A.M.R.I., Bandung. No. 2/SU/X/57.	Pernjataan kepada Pemerintah supaja bertindak tegas mengenai penurunan harga barang.
3.	7-10	15609	Kepala Rukun Tetangga Kampung Garunggang kulon desa Sukadjadi, Bandung.	Permohonan distribusi beras.
4.	4-10	15610	Pusat Pimpinan Perwari, Djakarta. No. 37/E/PP/57.	Menjokong atas pertanjaan-pertanjaan Njonja Pardjaman anggota D.P.R. kepada Pemerintah mengenai persoalan kesulitan persediaan serta membubung tingginja harga beras.
5.	5-10	15612	Rakjat R.T. Babakan Torogong XI, Tjiparai.	Menuntut kepada Pemerintah agar segera bertindak tegas terhadap penurunan harga-harga beras dan lain-lain.
6.	6-10	15617	Rakjat desa Tjiparai, Bandung.	Mendesak kepada Pemerintah untuk segera menurunkan harga-harga beras dan lain-lain.
7.	—	15627	Rakjat Hp. Sukagalih desa Sukadjadi, Bandung.	Permohonan segera diturunkannja harga beras dan lain-lain.
8.	4-10	15632	Rakjat B. b. Tarogong wilajah H.K. XIX desa B b. Tjiparai, Bandung.	Mendesak kepada Pemerintah supaja dengan segera bertindak atas kenaikan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari.
			No. 1 s/d 8 diteruskan kepada Seksi A.	
9.	30- 9	15604	Sulaiman Tahir, Medan No. 2/ST 1957	Kupon obligasi R.I. tahun 1950 jang daluarsa
			No. 9 diteruskan kepada Seksi B.	
10.	24- 9	15622	B.T.I. Ranting Kampung Rantaupandjang, Atjeh Barat.	Resolusi menuntut kepada Pemerintah agar kaum tani dapat diberikan bantuan alat-alat dan bahan-bahan untuk pembikinan parit-parit dan lain-lain.
			No. 10 diteruskan kepada Seksi C.	
11.	3-10	15639	Kementerian Perhubungan, Djakarta. No. E 5/3/5.	Pembitjaraan Anggaran Belandja 1957 dalam Seksi „D"
			No. 11 diteruskan kepada Seksi D.	
12.	20- 9	15575	D.P.R.D.P. Kabupaten, Tangerang. No. 8 Mos/DPD/57.	Menjokong sepenuhnja resolusi D.P.R.D. Peralihan Kabupaten Sumenep.
13.	1-10	15579	Panitia Rukun Kampung Kebonratu, Tjibadak. No. 002/Peng/57.	Terganggunja kesehatan rakjat oleh Perusahaan Kapur Merapi dan Sukadjadi.
14.	24- 9	15588	Dinas Kesehatan Rakjat Daerah Tapanuli, Sibolga. No. 13665/F/3 b.	Menetapkan mengadakan udjian penghabisan Kursus Pendidikan Ahli Perpustakaan tahun 1955 guna mentjapai idjazah perpustakaan.
15.	26- 9	15592	Kementerian P.P. dan K., Djakarta. No. 94008/S.	Keberatan penderita penjakit paru-paru di Sibolga.
16.	7-10	15595	Kementerian Luar Negeri, Djakarta. No. 61004/VI/b.	Surat keputusan Menteri Luar Negeri tanggal 19 September 1957 No. SP/1337/RD/57.
17.	28- 9	15606	Kementerian P.P. dan K., Djakarta. No. 94950/S.	Pemberhentian dari djabatannja karena pensiun mulai tanggal 31 Agustus 1957 Saudara K.R.T. Notojudi dan diganti oleh Saudara R.W Mangunwasito sebagai Kepala Djawatan P.P. dan K., Daerah Istimewa Jogja.
18.	30- 9	15628	D.P.R. Pemuda Rakjat Ngrangkah, Pawon. No. 80/UM/57. Tindasan.	Memperkuat pernjataan Sarbupri No. 151/4/UM/57 mengenai penghargaan terhadap kebudajaan olah raga rakjat dan lain-lain.
			No. 12 s/d 18 diteruskan kepada Seksi E.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 10 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
19.	8-10	15587	D.P. P.P.S.I. (Persatuan Pensiunan Seluruh Indonesia), Djatinegara. No. 13/U.	Resolusi perbaikan nasib para pensiunan.
20.	5-10	15603	Mh. Ichsan Baha'oeddin, Madiun.	Mohon keadilan tentang kenaikan tunjangan bagi pegawai negeri jang berpangkat C/I kebawah.
21.	—	15621	D.P.R. Sabupri, Sumberbaru.	Protes terhadap tindakan Sinder Taslim agar segera dipindahkan kelain tempat.
22.	5-10	15633	D.P.R. Sarbupri, Tjisereuh.	Resolusi tentang minta dipindahkannja administratur tuan K. Pufkus dari perkebunan Tjisereuh.

No. 19 s/d 22 diteruskan kepada Seksi F.

23.	—	15572	D.P.T. Persatuan Pamong Desa Indonesia, Banjuwangi. No. 93/UM/DPT/XI/57.	Pernjataan menuntut kepada Pemerintah Pusat agar I.G.O. dan peraturan-peraturan desa lainnja jang masih berbau kolonial segera dihapuskan.
24.	5-10	15573	I d e m. No. 92/Sosek/DPT/XI/57. Tembusan.	Mendesak kepada Menteri Dalam Negeri agar supaja segera dilaksanakannja hasil pembitjaraan delegasi D.P.P. P.P.D.I.
25.	20- 9	15576	D.P.R.D.P. Kabupaten, Tanggerang. No. 9/Mos/DPR/57.	Menjokong sepenuhnja resolusi D.P.R.D.P. Daerah Swatantra tingkat II Kuningan.
26.	1-10	15580	Perbum. Pangkalanbrandan. No. 94/I/Um/57.	Pernjataan menentang tuntutan Otonomi Sumatera Timur, dan segera merealisasi Musjawarah Nasional.
27.	30- 9	15581	P.T. Gerwani, Labuhan Bilik. No. 6/PT Ger/57.	Pernjataan menolak Otonomi Sumatera Timur dan tetap mempertahankan status Propinsi Sumatera Utara.
28.	2-10	15583	D.P. Masjumi anak Tjabang Ketjamatan Perbaungan.	Mendesak kepada Pemerintah supaja mentjabut kembali peraturan B.E.
29.	25- 8	15584	R.K.S. Pusat Organisasi-organisasi Pegawai Negeri, Djakarta.	Mohon perhatian terhadap Pemerintah mengenai gerakan hidup baru.
30.	23- 9	15589	D.P.T. Gerwani, Purwokerto. No. 124/Sekr/DPT/57.	Pernjataan terhadap penolakan pentjalonan lurah wanita di Bumiaju Banjumas.
31.	18- 9	15607	Kesatuan Pemuda Pembangun Revolusioner Indonesia Nusa Tenggara, Makasar. No. 02/SK/II/57.	Siaran kilat mengenai hasil-hasil Musjawarah Nasional.
32.	6-10	15614	Bandjar Perkebunan Sampali, Medan.	Supaja putusan Musjawarah Nasional segera dilaksanakan.
33.	29- 9	15616	P.P. Gerakan Pemuda Al Washlijah, Medan. No. 394/PP-VII/16. Tembusan.	Pernjataan mendesak kepada Menteri Agama agar menjelidiki apakan diantara P.P. No. dan P3. N.T.R. ada jang menganut idiologi adjaran komunisme dan supaja segera ditjabut tauliahnja.
34.	3-10	15623	D.D. Kongres Rakjat Kelurahan Utan Kaju, Djakarta. No. 7/KRUK/Res/57.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah agar putusan-putusan Musjawarah Nasional segera dilaksanakan.
35.	5-10	15634	D.P.T. Persatuan Pamong Desa Indonesia, Banjuwangi. No. 94/Um/DPT/XI/57.	Mendesak kepada Pemerintah agar segera dilaksanakan pembentukan Undang-undang daerah tingkat III.
36.	10-10	15637	D.P.P. Gerakan Wanita Indonesia, Djakarta. No. 662/Sekr/DPP/IV/57.	Pernjataan tentang putusan Muktamar Alim Ulama di Palembang.

No. 23 s/d 36 diteruskan kepada Seksi G.

37.	1- 9	15620	Baik bin Bedul, Tg. Iman. No. 1/B/57.	Menuntut agar sapi jang dibeli oleh Saudara Kupa menurut putusan vonis rapat besar di Biniluhan segera diselesaikan.
38.	18- 9	15624	D.P.R. Sarbupri, Purworedjo. Tembusan.	Pernjataan menolak tidak membajar segala tuntutan jang berupa mata uang ataupun hasil panen.
39.	28- 9	15625	D.P.T. B.T.I., Malang. No. 73/Sekl/57.	Pleidoi pembalasan terhadap pendakwaan seorang anggota B.T.I.

No. 37 s/d 39 diteruskan kepada Seksi H.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Daftar surat-surat masuk (tgl. 10 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
40.	5-10	15577	D.P.R. Sarbupri, Bandar Klipa.	Statement supaja segera dilaksanakan keputusan Musjawarah Nasional.
41.	1-10	15590	Dewan Daerah S.O.B.S.I. Sumatera Tengah, Padang.	Mohon kepada Pemerintah supaja melaksanakan putusan Musjawarah Nasional.
42.	26- 9	15593	Buruh Kendaraan Bermotor, Djawa Tengah.	Memperkuat/menuntut supaja dilaksanakan tuntutan demonstrasi rakjat Sumatera Tengah.
43.	—	15611	16 surat-surat dari rakjat pelbagai daerah.	Menuntut kepada Pemerintah untuk segera membebaskan orang-orang jang ditangkap didaerah-daerah oleh Dewan-dewan Partikulir dan penjetopan perdagangan barter didaerah-daerah.
44.	7-10	15613	Toemin penderita tjatjad ex. T.N.I., Malang.	Mohon segera dilaksanakan mengenai kenaikan pensiun voljaar kepada penderita tjatjad ex. T.N.I.
45.	1-10	15619	Sojan, Ladang Pladju.	Menuntut agar Pemerintah dengan tegas bertindak untuk membubarkan semua Dewan-dewan Partikulir.
			No. 40 s/d 45 diteruskan kepada Seksi I.	
46.	7-10	15591	Pengurus Besar Front Masjarakat Nias, Djakarta. No. 0026/9/14/E-57.	Menjokong sepenuhnja pernjataan Menteri Luar Negeri di P.B.B. mengenai Irian Barat.
			No. 46 diteruskan kepada Seksi J.	
47.	27- 9	15571	Kementerian Perdagangan, Djakarta. No. 2977/M.	Agno. 14100/57. Pertanjaan anggota D.P.R. S.J. Sutan Mangkuto sekitar kedudukan pedagang-pedagang dan pengusuaha-pengusaha nasional.
			No. 47 akan diteruskan kepada penanja.	
48.	5-10	15618	P. A. Chamid Widjaja anggota Parlemen, Djakarta.	Pertanjaan kepada Pemerintah mengenai kerusakan pada instalasi air bersih Pedjompongan.
49.	10-10	15643	Dr Hadji Ali Akbar, anggota D.P.R., Djakarta.	Pertanjaan-pertanjaan mengenai „tarif kenaikan uang udjian untuk tahun 1958".
			No. 48 dan 49 diteruskan kepada Pemerintah.	
50.	6- 9	15636	Badan Kerdja Dewan Nasional Kongres Rakjat, Djakarta. No. 0431/1/KR/57.	Permohonan menghadap Ketua Parlemen.
			No. 50 dibagikan kepada para anggota.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 12 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	27- 9	15725	D.P.R. Sarbupri, Ambulu.	Resolusi tentang peraturan B.E.
2.	9-10	15730	Rakjat kampung Randjeng, Bandung.	Mendesak kepada Pemerintah agar supaja harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari diturunkan.
3.	2-10	15752	D.P. Daerah Kongres Rakjat, Djakarta. No. 62/KBDR/57.	Penjaluran beras kepada rakjat di Djakarta Raya.
4.	9-10	15763	Kementerian Pelajaran, Djakarta. No. Pol. 7/4/15.	Agno. 14191/57. Pertanjaan Seksi „A" D.P.R.-R.I. mengenai sekitar persoalan beras.
5.	7-10	15771	Rakjat kampung Tjibarengkok, Bandung.	Permohonan beras untuk distribusi kepada desa.
			No. 1 s/d 5 diteruskan kepada Seksi A.	
6.	11-10	15760	Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri Bank Indonesia, Djakarta.	Surat Edaran C No. 636 tentang pengiriman sisa (saldotransfer) oleh maskapai-maskapai asuransi.
7.	—	15773	Bank Indonesia, Djakarta	Neratja singkat Bank Indonesia pada tanggal 9 Oktober 1957.
			No. 6 dan 7 diteruskan kepada Seksi B.	
8.	7-10	15736	Seksi Pengairan Pakalen Sampean, Probolinggo.	Pendjelasan pengawasan terhadap tanggul-tanggul (dijken) pengairan Rakelan Sampean Probolinggo.
			No. 8 diteruskan kepada Seksi C.	
9.	9-10	15731	P.B. Serikat Buruh Listrik & Gas Indonesia, Jogjakarta. No. UM.264/Sec.773/57.	Pengiriman delegasi ke D.P.R.
10.	7-10	15737	Konsulat D.B.D.P.U. Daerah, Sukabumi. No. 2/Rsi/57.	Mendesak agar supaja peraturan jang mengatur upah pekerdja harian segera dilaksanakan.
			No. 9 dan 10 diteruskan kepada Seksi D.	
11.	27- 9	15738	Rapat Partai Organisasi, Pangkadjene.	Mendesak sekeras-kerasnja kepada jang berwadjib agar segera menempatkan tenaga dokter di Pangkadjene ibukota Kabupaten Makasar.
			No. 11 diteruskan kepada Seksi E.	
12.	27- 9	15726	D.P.R. Sarbupri, Ambulu.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah untuk segera melaksanakan U.U. No. 22 tahun 1957.
13.	7-10	15734	D.P.R. Sarbupri, Wonodjati.	Pernjataan mendesak kepada jang mulia Menteri Perburuhan agar segera melaksanakan Undang-undang No. 22 tahun 1957.
14.	7-10	15735	D.P.R. Sarbupri, Sbr Manggis Kidul. No. 0105/DPR/KU/57.	Permohonan kenaikan upah buruh.
15.	7-10	15740	Serikat Buruh Tambang Belirang Indonesia Wanaradja, Garut. No. 28a/Org/SB/57.	Tuntutan buruh kepada N.V. Perusahaan Belirang Talagabodas Wanaradja Garut tentang kenaikan upah.
16.	6-10	15749	D.P.R. Sarbupri, Mandalarah. No. 81/UM/I/Org/DPR/57.	Mendukung pernjataan D.P.P. Sarbupri mengenai masalah gratifikasi dan lain-lain.
17.	26- 9	15772	D.P.R. Sarbupri, Sumdjambe. No. 36/III/Sosek/DPR/57.	
			No. 12 s/d 17 diteruskan kepada Seksi F.	
18.	7-10	15722	Markus Tamawiwij, Molus Talaud.	Permohonan untuk dapat dipindahkan ke Karakelang Utara atau Karakelang Selatan.
19.	4-10	15727	P.P. Perbum, Djakarta. No. 843/VI-UM/57.	Pernjataan menuntut supaja Dewan-dewan Partikulir segera dibubarkan.
20.	2-10	15728	Pamong Desa dan lain-lain kota Kewedanaan Gajo Luos, Blangkedjeren. No. Istimewa.	Keluh-kesah Pamong Desa selama kekatjauan didaerah Atjeh umumnja dalam Kewedanaan Gajo Luos chususnja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 12 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
21.	5-10	15733	Subsecom P.K.I., Ketjamatan Siabat. No. 001/7-III/57.	Pernjataan mendesak kepada Pemerintah agar segera melaksanakan otonom tingkat III di Sumatera Utara.
22.	8-10	15739	D.P.R.D.P. Propinsi Kalimantan Barat, Pontianak. No. 1254/DPRDP/Perund/1957.	Surat keputusan D.P.R.D.P. Propinsi Kalimantan Barat tanggal 5 September 1957. No. 17/1957/DPRDP mengenai daftar perubahan atas surat peraturan daerah.
23.	24- 9	15747	Gerwani Kabupaten, Semarang.	Pernjataan mengenai pembatalan I.G.O. tahun 1907.
24.	5-10	15755	D.P.R. Sarbupri, Lubukdalam.	Pernjataan supaja Pemerintah menolak tuntutan otonom Sumatera Timur.
25.	10-10	15777	D.P.R.D.P., Pare-pare. No. 511/DPRD/P	Mosi D.P.R.D.P. Pare-pare mengenai tuntutan pemetjahan kabupaten.
			No. 18 s/d 25 diteruskan kepada Seksi G.	
26.	12- 9	15743	A. R. Hamsjah, R.P. Maros.	Permohonan untuk segera dapat diadili dengan selekas-lekasnja.
27.	11-10	15778	Kantor Notaris, Surabaja.	Pemberhentian wakil notaris di Surabaja, Semarang dan lain-lain.
28.	9-10	15779	A.B. Karubuy, anggota D.P.R.-R.I., Makasar. No. 22/TH/57.	Mendesak kepada jang berwadjib agar supaja menjelesaikan keluarga Saudara B. Baimoh.
			No. 26 s/d 28 diteruskan kepada Seksi H.	
29.		15724	'Secom' P.K.I. Tapanuli Selatan, Padangsidempuan.	Sambutan atas ulang tahun ke-XII Hari Angkatan Perang R.I. tanggal 5 Oktober 1957.
30.	27- 9	15745	D.P.R. Sarbupri, Kandangan No. 50/DPR/II/57. Tembusan.	Mendesak kepada Pemerintah agar segera mengambil tindakan terhadap Dewan Banteng dan lain-lain.
31.	4-10	15748	D.P.R.D.P. Kabupaten Bangkalan. No. 634/DPR/57.	Pembajaran tambahan ganti kerugian tanah di Batuperron Madura.
32.	7-10	15750	Kaum buruh Resort Corps Security S.W.P.M., Sei Gerong. No. Istimewa.	Permohonan agar Pemerintah segera membubarkan Dewan-dewan Partikulir
33.	24- 9	15753	D.P.T. Gerwani, Purwokerto. No. 125/Sekr/DPT/57.	Pernjataan agar supaja menghentikan tindakan jang anti rakjat, dan segera membebaskan pimpinan-pimpinan rakjat termasuk Saudara Nalawati dan lain-lain.
			No. 29 s/d 33 diteruskan kepada Seksi I.	
34.	8-10	15756	Kijai Hadji Muslich, anggota D.P.R., Surabaja.	Pertanjaan kepada Pemerintah mengenai kapal 'Sawega dan Baumasepe kepunjaan Inaco kepada Djakarta Lloyd.
35.	12-10	15762	J.R. Koot, anggota D.P.R., Djakarta.	Pertanjaan anggota D.P.R. J. R. Koot tentang sekitar kewarganegaraan Saudara E. F. Wens anggota Parlemen dan anggota Dewan Nasional.
			No. 34 dan 35 diteruskan kepada Pemerintah.	
36.	7-10	15757	Kabinet Presiden; Djakarta. No. 3560/HK/57.	Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 82).
37.		15758	I d e m. No. 3574/HK/57.	Surat-surat Anggaran Belandja tahun 1957.
			No. 36 dan 37 dibitjarakan dalam rapat pleno.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 14 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	8-10	15786	Persatuan Buruh Kereta Api, Bandung.	Pernjataan mendesak kepada Pemerintah agar setjepat-tjepatnja mengusahakan mengatur/mengawasi pembagian dan peredaran harga beras.
2.	8-10	15793	S.B.K.A., Bandung. No. 342/XXXVII/Um/57.	Permintaan pembelian beras.
3.	7-10	15794	Rakjat Kampung Tjipedang, Bandung.	Permohonan beras untuk distribusi kedesa desa.
4.	4-10	15798	D.P.T. Gerwani, Kabupaten Bandung.	Pernjataan mendesak kepada Pemerintah supaja segera mengadakan pengawasan dan tindakan jang tegas terhadap sabotase-sabotase beras.
5.	9-10	15810	Rakjat kampung Andir Pasawahan, Bandung.	Mendesak kepada Pemerintah supaja segera melaksanakan pembagian pendjualan beras.
6.	7-10	15826	D. Wirdjono dan kawan-kawannja, Bandung.	Pernjataan kepada Pemerintah supaja Pemerintah menindjau kembali peraturan B.E.
7.	9-10	15829	Kementerian Perindustrian, Djakarta. No. 91/Parl.	Anno. 14622/57. Risalah singkat rapat kerdja Seksi A tanggal 5 September 1957.
			No. 1 s/d 7 diteruskan kepada Seksi A.	
8.	2-10	15841	Firma Alibros, Medan. No. 29/AL./57.	Permohonan menindjau kembali (untuk dibebaskan denda dan aksep).
9.	10-10	15853	Dewan Pengawas Keuangan, Bogor. No. S/5256/57.	Laporan Dewan Pengawas Keuangan tahun 1956.
			No. 8 dan 9 diteruskan kepada Seksi B.	
10.	17- 9	15806	D.P.R.D.P. Kabupaten, Langkat. No. 6/RES/Dprd/57.	Resolusi mengenai Djawatan Agraria supaja diserahkan kepada Otonom Kabupaten tingkat II.
11.	11-10	15825	D.P.R. Sarbupri, Tjipinang. No. 02/DPR/U/IV/57.	Desakan membuka perundingan dengan B.K.S.O.B.P. tentang C.A.O.
12.	29- 9	15828	Komisariat Daerah Ketjil B.T.I., Serbalawan. No. 108/I/III/57.	Resolusi rapat kerdja K.D.K./D.P.R.-D.P.R. B.T.I. Ketjamatan Dolok Batu Nanggap.
13.	10-10	15854	D.P. B.T.I., Tjabang Sukabumi. No. 27 Sekrt/57.	Penjampaian (1 bundel) utusan delegasi dan salinan permohonan.
			No. 10 s/d 13 diteruskan kepada Seksi C.	
14.	27- 9	15804	Rapat partai/organisasi, Pangkadjene.	Mosi mendesak kepada jang berwadjib agar djembatan segera diganti dengan djembatan jang lebih luas untuk kelantjaran lalu-lintas.
			No. 14 diteruskan kepada Seksi D.	
15.	23- 9	15903	D.P.R.D.P. Kabupaten, Bodjonegoro. No. 01/35/DPRDP/57	Mosi menjokong sepenuhnja D.P.R.D.P. Daerah Swatantra tingkat ke-II Kuningan.
16.	25- 9	15819	D.P.R.D.P. Daerah Swatantra tingkat ke-II, Tjiamis. No. 94/Dprdp/VII/57.	Resolusi menjokong sepenuhnja atas desakan-desakan D.P.R.D.P. Kabupaten Lumadjang.
17.	9-10	15858	D.P.R.D.P. Kabupaten Lampung Selatan, Tandjungkarang. No. 1366/7-b/Dpr/57.	Menjokong resolusi D.P.R.D.P. Daerah Ambon tanggal 26 Djuni 1957.
			No. 15 s/d 17 diteruskan kepada Seksi E.	
18.	8-10	15782	Persatuan Buruh Kereta Api, Bandung.	Pernjataan mendesak kepada Pemerintah supaja segera melaksanakan U.U. No. 22 tahun 1957.
19.	8-10	15784	I d e m.	Pernjataan mendesak kepada Pemerintah agar supaja madjikan/pengusaha untuk menetapkan kenaikan upah atau tundjangan kemahalan dengan paling sedikit 20%.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 14 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
20.	8-10	15785	Persatuan Buruh Kereta Api, Bandung.	Pernjataan mendesak kepada Pemerintah untuk menjelesaikan setjara integral kesulitan-kesulitan perburuhan dewasa ini.
21.	22- 9	15787	D.P.R. Sarbupri, Kerdjogadungan. No. 64/Vm.	Pernjataan tentang peraturan larangan mogok/lock out.
22.	9-10	15789	Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan, Djakarta. No. P. 6/22/57.	Penundjukan Saudara Siti Romlah mulai tanggal 15 Oktober 1957 sebagai Kepala Bagian Keuangan Kementerian Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan.
23.	10-10	15799	D.P.R. Sarbupri, Bantjasuni. No. 1/TD/57	Pernjataan supaja segera melaksanakan pernjataan Dewan Nasional.
24.	5-10	15805	Serikat Buruh Pegadaian Tjabang Mataram Barat, Jogjakarta. No. 08/K/Tjab/57	Laporan hasil rapat pleno mengenai diadakan perundingan kembali dengan R.K.S. Pusat.
25.	25- 9	15811	D.T. S.O.B.S.I., Medan.	Pernjataan tentang peraturan Penguasa Militer Tertinggi mengenai larangan mogok.
26.	12-10	15818	P.T. S.B.I.M. G.R.I., Gendong 1144, Semarang.	Surat kawat. minta segera ada putusan masalah tuntutan gratificatie 1956 kepada pengusaha de arbeid dan cav semarang ttk
27.	9-10	15823	Djawatan Transmigrasi Pusat, Djakarta. No. Ac/862/332.	Ichtisar statistik No. 17 (penjelenggaraan transmigrasi setengah tahun pertama 1956).
28.	22- 9	15827	D.P.R. Sarbupri, Kerdjogadungan. No. 65 Um.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaja menentukan peraturan jang mewadjibkan setiap tahun pengusaha memberikan tundjangan hari raya.
29.	8-10	15835	Kementerian Sosial, Djakarta. No. Pol. 10-7-11.	Laporan singkat mengenai U.N. Regional Seminar and Rehabilitation di Surakarta.
30.	10-10	15838	Comite P.K.I. Kampung Bela Rakjat, Kuala	Meniatakan menolak Otonom Sumatera Timur dan melaksanakan Otonom Sumatera Utara tingkat I dan II Kabupaten.
31.	9-10	15839	Atmo, Bandung.	Permohonan penjelesaian uang pensiun.
32.	8- 9	15840	S.B.P.U. Tjabang Merangin, Bangke.	Mendesak kepada Pemerintah supaja pegawai buruh negeri diwilajah Bangke Kabupaten Merangin diberi tundjangan istimewa.
33.	8-10	15842	R. Ng. Sambiring, Medan.	Permohonan diberikan uang tundjangan pensiun.
34.	21- 9	15847	K.B.K.I. (Kesatuan Buruh Kerakjatan Indonesia), Pematangsiantar, Tonduhan. No. 73/SP/57.	Mohon supaja P4. Pusat segera mengeluarkan keputusan mengikat mengenai Saudara Sarno.
35.	6-10	15848	D.P.R. Sarbupri, Renteng	Pernjtaan tentang dilaksanakan Undang-undang No. 22 tahun 1957.
36.	11-10	15849	S.B.K.A., Surabaja. No. 1/Um/1957.	Pernjataan tentang larangan mogok dari Serikat-serikat Buruh Djawatan/Perusahaan Vitaal.
			No. 18 s/d 36 diteruskan kepada Seksi F.	
37.	7-10	15792	D.P.R. Sarbupri, B. Tutong. No. 0032/V/52/57.	Mendesak kepada Pemerintah Pusat agar segera melaksanakan keputusan-keputusan Musjawarah Nasional.
38.	29- 9	15797	D.T. S.O.B.S.I., Bandung.	Resolusi menuntut kepada Dewan Konstituante untuk menempatkan dasar-dasar Pantja Sila dan lain-lain.
39.	10-10	15812	D.P.P. Gerwani, Djakarta. No. 662/Sekr/DPP/IV/57.	Pernjataan tentang putusan Muktamar Alim Ulama di Palembang.
40.	7-10	15821	Sub Secom P.K.I. Ketjamatan Sidamanik, Bah. Butong. No. 135/II/1/1957.	Resolusi agar Pemerintah melaksanakan keputusan-keputusan Musjawarah Nasional.
41.	5-10	15822	Pegawai Pamongpradja/Assistenan, Slogohimo.	Pernjataan mendukung setjara bulat dan penuh bertanggung-djawab penuh atas segala konsekwensinja.
42.	8-10	15834	S.S.K.D.N. Tjabang Kebos II, Surabaja. No.250/A/Secr/57.	Minta perhatian terhadap tetapnja memiliki status sebagai pegawai P.P. (Kementerian Dalam Negeri) bagi pegawai-pegawai asal dari B.R.N.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 14 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
43.	9-10	15857	S.S.K.D.N. Dewan Komisariat Daerah Djatim, Surabaja.	Keputusan Konperensi S.S.K.D.N. Komisariat Daerah Djawa Timur.
44.	7-10	15859	D.P.R.D.P., Kabupaten Karanganjar.	Pernjataan mendukung berhasilnja Musjawarah Nasional.
45.	24- 9	15850	D.P.R.D.P., Kabupaten Bodjonegoro. No. OU/38/DPRDP/57.	Resolusi menjokong seponuhnja terhadap resolusi D.P.R.D. Peralihan Kabupaten Tegal.
			No. 37 s/d 45 diteruskan kepada Seksi G; **No. 45 diteruskan djuga kepada Seksi B.**	
46.	29- 9	15796	D.T. S.O.B.S.I., Bandung.	Resolusi tentang pelaksanaan hasil Musjawarah Nasional.
47.	10-10	15800	D.P.R. Sarbupri, Rantjasuni.	Pernjataan supaja setjepat mungkin menormalkan kembali hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah dan segera achiri kekuasaan Dewan Banteng.
48.	8-10	15801	D.P.R. Sarbupri, Makau. No. 77/I-Um 29 57.	Permohonan pembebasan aktivis-aktivis S.B. jang ditahan.
49.	9-10	15820	D.P.R. Sarbupri, Glantangan. No. 149 OU/121/57.	Pernjataan mendukung para demonstran-demonstran di Bukittinggi jang melawan Dewan Banteng.
50.	8-10	15860	R.S. Hardjoprawiro, Bandung.	Tuntutan keadilan sosial.
			No. 46 s/d 50 diteruskan kepada Seksi I.	
51.	29- 9	15795	D.T. S.O.B.S.I., Bandung.	Resolusi tentang perdjuangan pengembalian Irian Barat kedalam wilajah Republik Indonesia.
			No. 50 diteruskan kepada Seksi J.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Daftar surat-surat masuk (tgl. 15 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	10-10	15875	Badan Koordinasi K.B.S.I., Malang.	Pernjataan mengenai kesulitan-kesulitan beras.
2.	15-10	15905	Unitra N.V., Djakarta. No. DU.-02618.	Pemasukan beras dari luar negeri.
			No. 1 dan 2 diteruskan kepada Seksi A.	
3.	4-10	15867	D.P.R.D.P. Daerah Swatantra tingkat ke-II, Bandung. No. 7/Mos/57.	Mosi mendesak segera merealisasi pelaksanaan U.U. No. 28 tahun 1956.
4.	6-10	15869	D.P.R. P.T.N.I. (Persatuan Tani Nasional Indonesia) Udjung Padang, Tindjauan. No. 38/DPU/57.	Resolusi agar Pemerintah melindungi kaum tani jang mengerdjakan tanah garapannja.
5.	1-10	15883	Kantor Besar Djawatan Kehutanan, Djakarta. No. 17759/KD/II/S.	Penundjukan Saudara R. Sudjono sebagai Kepala Dinas Kehutanan Djawa-Madura.
6.	3-10	15872	D.P.R. B.T.I., Sei Baleh VI. No. 01/III/57.	Pernjataan mengenai tindakan pengusaha kebun H.A.P.M. Bunut.
			No. 3 s/d 6 diteruskan kepada Seksi C.	
7.	27- 9	15865	Ikatan Peladjar Ali'jah se Sumatera Tengah, Bukittinggi. No. Istimewa.	Minta ditindjau kembali instruksi No. 82/DPDA/P/a/56.
			No. 7 diteruskan kepada Seksi E.	
8.	21-9	15866	D.P.S.S. K.B.K.I., Perk. Tonduhan. No. 73/SP/57.	Mohon supaja P4. Pusat segera mengeluarkan keputusan mengikat mengenai Saudara Sarno.
9.	10-10	15868	S.B.I.M., Tjabang Bandung. No. 211 Sekr/PT/2/57.	Pernjataan terhadap peraturan larangan mogok/lock out.
10.	9-10	15884	D.P.R. Sarbupri, Sukamandi. No. 659 DPR/IV-A/57.	Mendesak agar tuan A.L.S. c.s. segera berunding dengan B.K.S. O.B.P.
11.	9-10	15889	D T. S.O.B.S.I., Bodjonegoro. No. 2031/I/13/Bng/57.	Pernjataan terhadap peraturan penjanggahan pemogokan oleh Menteri Pertahanan.
12.	9-10	15892	D.P.R. Sarbupri, Tjiseru/Tjipari. No. 226/DPR/Org/A/II/57.	Pernjataan persetudjuan Sarbupri/A.L.S. tahun 1950 segera diganti dengan persetudjuan jang sedang diadjukan oleh B.K.S.O.B.P.
13.	7-10	15893	L.T. Tampubolon, Medan.	Mengenai pengosongan rumah No. 47 di Djl. Abdullah Lubis.
14.	28- 9	15896	Laujah, Medan.	Susulan pertama atas permohonan pensiun tundjangan djanda.
			No. 8 s/d 14 diteruskan kepada Seksi F.	
15.	—	15871	P.R. Sarbupri, Sukamandi.	Pernjataan mendesak segera laksanakan pemilihan umum Swatantra III di Kabupaten Subang.
16.	18- 9	15871	D.P.R.D.P. Maluku Utara, Ternate. No. 1/DPRDP/MU/57.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah Daerah Maluku Utara didjadikan Daerah Istimewa Otonom tingkat I.
17.	30- 9	15873	D.P.R. Sarbupri, Padang Berabrang. No. 106/Sekr/57.	Pernjataan menolak Otonom Sumatera Timur tingkat I.
18.	31- 9	15874	Rakjat desa, Sukasari.	Petisi mengharap agar bentuk Konstitusi jang berdasarkan kerakjatan dan mempertahankan Republik Kesatuan.
19.	6-10	15890	Komite rakjat ranting Djati Baru, Djakarta.	Resolusi I menjambut keputusan-keputusan Musjawarah Nasional.
			No. 15 s/d 19 diteruskan kepada Seksi G.	
20.	11-10	15895	D.P.R. Sarbupri, Tandjungkarang. No. 17/DPR/Org/9/57.	Pembebasan aktivis-aktivis S.B. jang ditahan.
21.	9-10	15894	D.P.R. Ikatan Veteran Indonesia (I.T.V.I.) Djatim, Surabaja. No. 103/DPD/Djt/C-M/57.	Mendesak agar tuntutan I.T.V.I. segera dikabulkan.
			No. 20 dan 21 diteruskan kepada Seksi I.	
			No. 21 diteruskan djuga kepada Seksi-seksi E dan F.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 15 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
22.	14-10	15887	Kementerian Kehakiman, Djakarta No. Bsd/4265/R/57.	Menjampaikan bahan-bahan disekitar masalah pampasan.
23.	24- 9	15888	Djawatan Penerangan Agama, Djakarta. No. Dpa/B3/2471/57.	Siaran Pemerintah tentang sambutan terhadap kemerdekaan Malaya.
			No. 22 dan 23 diteruskan kepada Seksi J.	
24.	14-10	15882	Kementerian Kehakiman, Djakarta. No. JS/2/16/3.	Agno. 14521/57. Djawaban Pemerintah atas pertanjaan anggota D.P.R. H.S. Mustich tentang kebakaran gedung „Papak" di Semarang.
25.	12-10	15900	Menteri Luar Negeri, Djakarta. No. Bds/4242/R/57. Lamp.: 4.	Agno. 14521/57. Djawaban Pemerintah atas pertanjaan anggota D.P.R. Wijono Surjokusumo tentang sikap abstain Wakil Indonesia dalam Madjelis Umum P.B.B. mengenai soal Hongaria.
			No. 24 dan 25 diteruskan kepada penanja.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 16 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	—	15922	Dja'i dan kawan-kawannja, Bodjonglon, Bandung.	Mendesak kepada Pemerintah supaja mengadakan distribusi kebutuhan rakjat sehari-hari.
2.	7-10	15926	D.P.R. Gerwani, Bandung.	Pernjataan supaja Pemerintah mengatasi harga kebutuhan hidup sehari-hari.
3.	8-10	15943	P.F.J. Mowoto, Medan.	Mohon kepada jang berwadjib untuk mengadjukan Saudara Rusli Sihombing pegawai Djawatan Perdagangan Luar Negeri ke Pengadilan Negeri.
4.	17- 9	15955	D.P.R.D.P. Kabupaten Kapung Hulu, Putussibau. No. 14/DPRDP/57.	Resolusi menjokong isi resolusi D.P.R.D.P. Kotapradja Pontianak tertanggal 20 Agustus 1957 No. F 8/DPRDP/57.
5.	6-10	15957	Rakjat kampung Blokdesa Bodjonglon, Bandung.	Pernjataan supaja Pemerintah menurunkan dengan segera harga barang kebutuhan hidup sehari-hari.
6.	7-10	15967	Kementerian Perindustrian, Djakarta.	Berita No. P.I./8 tentang peraturan penjaluran perusahaan asing.
7.	10-10	15969	Pengurus Persatuan Importir Indonesia, Surabaja. No. 337/DIV/Oct/57.	Pernjataan terhadap Peraturan Pemerintah mengenai sistim B.E.
8.	8-10	15970	Pimpinan Daerah Sobsa Djatim, Surabaja. No. 337/Um/57.	Pernjataan mendesak supaja Pemerintah menekan kenaikan harga-harga barang.
9.	23- 9	15973	D.P.R.D.P. Kabupaten, Banjuwangi No. 1294/1/DPRDP	Resolusi mendesak kepada Gubernur Djatim supaja mentjabut keputusannja tentang kenaikan harga beras
10.	5-10	15987	D.P.T B.T.I., Probolinggo	Hentikan pengusiran/tindakan sewenang-wenang dan adakan penjelesaian tjara damai.
11.	15- 9	15996	S.B. Pegadaian, Tjabang Tegal.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah untuk menindjau kembali sistim B.E.
12.	11-10	16031	Kabinet Perdana Menteri, Djakarta. No. 29859/57.	Agno. 14191/57. Pertanjaan-pertanjaan Seksi „A" mengenai persoalan beras
13.	10-10	15994	D.P.D. Sarbupri Banten, Rangkasbitung. No. 204/C/SOS/DPD/8/57.	Mohon dipenuhi beras untuk buruh kebun.
			No. 1 s/d 13 diteruskan kepada Seksi A;	
			No. 13 diteruskan djuga kepada Seksi F.	
14.	12-10	15928	Fa. „Aswin" C.V., Medan. No A'539/57.	Stabilisasi koers B.E.
15.	8-10	15939	Soedewo, Pangkalpinang.	Mengenai tindakan-tindakan dari Saudara Salih Harahap sebagai Kepala Urusan Pegawai dari Djawatan Bea dan Tjukai
			No. 14 dan 15 diteruskan kepada Seksi B.	
16.	10-10	15919	Badan Perdjuangan Rakjat Penunggu Indonesia Sumatera Utara, Medan. No. 256/TP/57.	Mohon penjelesaian terhadap undian tanah.
17.	8-10	15924	Kementerian Pertanian, Djakarta. No. 12294/Um.	Berita timbang-terima Djawatan Pembangunan Usaha Tani.
18.	8-10	15925	I d e m. No. 12267/Um.	Ralat surat keputusan Menteri Pertanian tertanggal 29 Agustus 1957 No. 147/Um/57.
19.	9-10	15940	Rakjat Bandjar. Tetelan.	Resolusi permohonan rakjat bertempat tanah babadan dan supaja rakjat jang tidak punja tanah guna tempat tinggal segera dibagi.
20.	8-10	15960	D.P.R. Sarbupri, Klatakan. No. 56/Um/DPR/57	Desakan untuk mengadakan perundingan antara Ketua A.L.S. dengan Ketua P.P.N.
21.	4-10	15969	D.P.R.D.P. Daerah Swatantra tingkat ke-II, Bandung. No. Nota Agraria.	Mohon penjelesaian/perhatian terhadap pengoperan-pengoperan tanah-tanah erfpacht, eigendom kepada tangan lain jang bertentangan dengan Undang-undang No. 28 tahun 1957.
22.	3-10	15998	D.P.R. B.T.I., Sei Balon VI. No. 01/III/57.	Pernjataan mengenai tindakan pengusaha kebun H.A.P.M. Bunut.
23.	9-10	16000	Badan Perdjuangan Rakjat Penunggu Indonesia Sumatera Utara, Medan.	Mohon penjelesaian mengenai penggantian tanah Djaluran.
			No. 16 s/d 23 diteruskan kepada Seksi C.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 16 Oktober-1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
24.	25- 9	15907	D.P.R.D.P., Kabupaten Probolinggo. No. 14/C/IV/DPRD.	Mosi mendesak kepada jang berwadjib, agar mengadakan pengawasan jang teliti pada semua tanggul-tanggul/tangkis sungai jang ada dalam Kabupaten Probolinggo.
25.	4-10	15937	Djawatan Gedung-gedung Negeri Wilajah Propinsi Nusa Tenggara, Singaradja. No. 10620/16/1.	Guna memperlengkap anggota-anggota Panitia Penaksir Harga Rumah-rumah Negeri Gol. III dan tanahnja untuk daerah Bali.
26.	8-10	15949	D.P.R.D.P. Daerah Swatantra tingkat ke-II, Pandeglang. No. 9/Res-I/DPRDP/57.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah agar segera mengadakan penindjauan perentjanaan dan pelaksanaan usaha jang dipandang perlu kearah pembangunan mengenai pengairan/irigasi jang teratur.
27.	23- 9	15976	D.P.R.D.P., Kabupaten Banjuwangi. No. 1301/1/DPRDP.	Resolusi mendesak kepada Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Propinsi Djatim untuk memperbesar binja perbaikan dan pemeliharaan gedung-gedung Sekolah Rakjat Negeri.
28.	23- 9	15977	I d e m. No. 1302/1/DPRDP.	Resolusi mendesak kepada D.P.D.P. Propinsi Djatim untuk memberikan pindjaman 50% dari binja pembuatan gedung-gedung Sekolah Rakjat jang diselenggarakan oleh Perkumpulan Orang Tua Murid dan Guru.
29.	5-10	15984	S.B.K.B. Ranting P.P. L.L.D.S., Jogjakarta. No. 16/P Rtg/PP.LLDS/K/57.	Resolusi menolak dijajasankannja bengkel gudang P.T. L.L.D.S. Jogjakarta.
30.	2-10	16011	S.S. P.T.T./Postel, Amboina.	Tidak menjetudjui penggantian pimpinan inspeksi malib serta pimpinan kantor-kantor sesuai mutasi 1 8/57, dan lain-lain.
31.	3-10	15980	Indradi, Srobjong Djepara.	Mengusulkan agar dapat diadakan peraturan chusus mengenai pemakaian tilpon.
			No. 24 s/d 31 diteruskan kepada Seksi D.	
32.	26- 8	15953	Nursalim Abdullatif, Malang.	Mohon diizinkan mengikuti peladjaran dengan tidak diberi ikatan dinas di P.G.A.A.
33.	23- 9	15971	D.P.R.D.P. Kabupaten, Banjuwangi. No. 1292/1/DPRDP.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah untuk mengadakan Sekolah Pertanian dan Perikanan Laut/Darat didaerah Kabupaten Banjuwangi.
34.	23- 9	15972	I d e m. No. 1293/1/DPRDP.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah dapat memberikan reductie 50% dari harga kaju jang didjual oleh Djawatan-djawatan Kehutanan kepada tiap-tiap usaha rakjat dalam lapangan pendidikan dan pembangunan desa.
35.	23- 9	15974	I d e m. No. 1295/1/DPRDP.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaja mengusahakan dilaksanakannja peraturan bersama antara Kementerian Agama/P.P. dan K. setjara merata pada sekolah-sekolah negeri mendjadi daerah pertjobaan kewadjiban beladjar.
36.	23- 9	15975	I d e m. No. 1296/1/DPRDP.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah untuk dengan segera memperlengkapi buku-buku bahan peladjaran (ketjuali bahasa daerah) Sekolah Rakjat Negeri
37.	9-10	15979	D.P. Universitas Islam Sumatera Utara, Medan. No. 1225/A-II/57.	Menjokong resolusi Musjawarah Alim-Ulama se Indonesia di Medan.
38.	7-10	15985	Kantor Pendidikan Agama Kabupaten, Tjiamis. No. 889/C/SRI/20/57.	Memerintahkan kepada Kepala-kepala Desa untuk membubarkan S.R.I. (Sekolah Rakjat Islam).
39.	18- 9	15993	Madjelis Guru Pendidikan Guru Agama Pertama, Negara. No. 285/R/Udj/IX/57.	Ekstransi udjian penghabisan P.G.A.-P.N. jang masuk P.G.A.A.N.
40.	25- 9	16002	D.P.R.D.P. Kabupaten, Probolinggo. No, 13/E/III/Dprd.	Mosi mendesak kepada Pemerintah agar mengadakan peraturan jang mengatur pakaian olah raga dan pemisahan olah raga diantara laki-laki dan wanita bagi murid sekolah landjutan.
			No. 32 s/d 40 diteruskan kepada Seksi E.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 16 September 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
41.	10-10	15912	D.P.R. Sarbupri, Sihumbra. No. 21/1/D/57.	Pernjataan mendesak kepada pelaksana Penguasa Militer Tertinggi supaja segera melaksanakan pernjataan Dewan Nasional S.O.B.-S.I.
42.	22- 9	15916	D.P.R. Sarbupri, Kordjogadungan. No. 70/Um.	Resolusi tentang dilaksanakannja Undang-undang No. 22 tahun 1957.
43.	17- 9	15921	D.P.R. Sarbupri, Gambirono. No. 57/DPR/57.	Pernjataan mendesak supaja segera melaksanakan Undang-undang No. 22 tahun 1957.
44.	7-10	15932	D.P.R. Sarbupri, Gunungkarot. No. 180/DPR/Um/A/II/1957.	Pernjataan supaja Pemerintah/Penguasa Militer lebih erat mengadakan kerdja-sama dengan buruh.
45.	5-10	15933	I d e m. No. 179/DPR/Um/A/II/57.	Pernjataan terhadap konsepsi perdjandjian perburuhan baru.
46.	3-10	15934	N. Henoek, Kupang.	Permohonan pensiun dari djabatannja.
47.	7-10	15935	Joesoef bin Lebai Djinggo, Medan.	I d e m.
48.	11-10	15952	P.P. S.B.P.U., Djakarta. No. 5/PP/57.	Pengumuman tentang penggunaan alamat untuk P.P. S.B.D.P.U. Djakarta.
49.	10-10	15961	B. Toemirah, Gubug.	Permohonan pensiun peninggalan atas nama Abu Podo (suaminja).
50.	23- 9	15991	D.P.R.D.P. Kabupaten Lampung Selatan, Tandjungkarang. No. 1462/2-c/Dpr/57.	Menjokong mosi D.P.R.D.P. Kotapradja Magelang tertanggal 23 Agustus 1957.
51.	8-10	15995	Soejatmo, Djakarta.	Tidak puas atas pimpinan-pimpinan bapak pegawai tinggi dilingkungan Kementerian Sosial.
			No. 41 s/d 51 diteruskan kepada Seksi F.	
52.	7-10	15906	D.P.T. Kesatuan Pemuda Revolusioner Indonesia Nusatenggara, Kupang. No. 003/Per/K.II/57.	Pernjataan mengandjurkan kepada Pemerintah agar mempeladjari dan mengenal perdjuangan/hasrat daerah.
53.	10-10	15913	R.T. Kelurahan Penumping, Surakarta.	Membangun makamnja Kijai Raden Adipati Sinduredjo didesa Djuno Kabupaten Temanggung (Kedu).
54.	15- 9	15914	D.P.T. Masjumi Pesisir Selatan Kerintji, Sungeipenuh. No. 16/8/b-57.	Resolusi Konperensi Masjumi Tjabang Pos. Sel. Kerintji jang ke-VIII pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 1 September 1957 di Sungaipenuh.
55.	2-10	15915	D.P.R.D.P. Kotapradja, Bogor. No. 29 Kep.DPRDP/57.	Resolusi mengusulkan kepada Dewan Nasional agar supaja mempertimbangkan bilamana Pemerintah Pusat dipindahkan kewilajah Kotapradja Bogor dan sekitarnja.
56.	25- 9	15917	Anak Tjabang P.N.I., Kunduran. No. 061 Res/Part/57.	Pernjataan sekitar pemilihan kepala desa Buloh Ketjamatan Kunduran.
57.	10-10	15920	Subsekom P.K.I., Sunggal. No. Istimewa/57.	Pernjataan untuk segera melaksanakan hasil-hasil Musjawarah Nasional.
58.	10-10	15923	P.R. Pemuda Rakjat, Titi Hitam. No. 21/1-th/1957.	Menolak Propinsi Sumatera Timur dan menjambut hasil-hasil Musjawarah Nasional.
59.	7-10	15927	D.P.R. Sarbupri, Gohor Lama. No. VII/33 SU/57.	Pernjataan agar Pemerintah menolak tuntutan Otonom Sumatera Timur tingkat I.
60.	7-10	15936	Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Djawa Barat, Bandung. No. 2979/ODB-DTH/57	Memberhentikan M.A. Istichori dari kedudukannja sebagai anggota D.P.R.D. Kabupaten Bogor dan mengangkat Saudara R. Suhandawidjaja sebagai anggota D.P.R.D.P. Kabupaten Bogor.
61.	8-10	15944	M. Supardo, Djakarta.	Menjampaikan konsepsi ideo untuk mentjapai titik pertemuan masjarakat merdeka.
62.	10-10	15947	Mr Jahja Utih, Pangkalan Dodek.	Menjampaikan salinan pembatalan surat dari P.J.M. Presiden Mesir.
63.	11-10	15948	D.P.R.D.P. Kotapradja, Tegal. No. Sp. 25/57.	Turunan resolusi D.P.R.D.P. Kotapradja Tegal tanggal 2 September 1957 No. 118/P/DPRDP/57.
64.	30- 9	15950	S.S.K.D.N., Tjabang Trenggalek.	Resolusi sangat menjesalkan terhadap utjapan jang mulia Menteri Dalam Negeri mengenai rehabilitasi kepada Instituut Pamongpradja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Raput 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 16 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	D a r i.	P e r i h a l
65.	18- 9	15954	D.P.R.D.P. Kabupaten Kapuas Hulu, Putussibau. No. 15/DPRD-P/57.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah agar kepada para anggota D.P.R.D./D.P.D. Peralihan jang berasal dari pegawai Pusat/daerah supaja selama jang bersangkutan dalam keanggotaannja sekarang berlaku terus peraturan kenaikan gadji berkala.
66.	10-10	15956	Pimpinan Pergerakan Pusat „A.M.I." (Angkatan Muda Islam), Djakarta. No. Nota. Ketua Umum.	Mohon perhatian atas pernjataan D.N. Aidit (P.K.I.) jang mengingkari Pantja Sila.
67.	1-10	15963	Front Pemuda Kikim Area Daerah Propinsi Sumatera Selatan, Palembang. No. 191/PPKA/REV/XX/57.	Pernjataan menjokong keputusan Kongres Alim Ulama se Indonesia tanggal 8 sampai dengan 11 September 1957.
68.	25- 9	15964	D.P.R.D.P. Kabupaten Sanggau. No. 32/Kpts/DPRDP.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah untuk mendatangkan seorang Bupati volwaardig untuk Kepala Kabupaten Sanggau.
69.	7-10	15965	D.P.P. S.B. Textiel/Pakaian, Bandung. No. 1184/I/57.	Pernjataan laksanakan hasil-hasil Musjawarah Nasional.
70.	2-10	15981	P.P.D.I., Tjabang Tugumuljo. No. 21/Org/57.	Resolusi menuntut kepada Pemerintah supaja segera semua Pamong Desa jang ada di Tugumuljo diberi besluit sebagaimana mestinja
71.	2-10	15982	I d e m. No. 24/Org/57.	Resolusi menuntut kepada Pemerintah supaja segera mengangkat A. Husin sebagai Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
72.	7-10	15992	D.P.D.K. B.T.I., Ketjamatan Kuala. No. 15/II/A/57.	Pernjataan menjokong putusan pembawa Sumatera Utara tetap 1 propinsi dan menentang otonom Sumatera Timur.
73.	11- 9	15997	D.P.R.D.P., Kabupaten Wonogiri. No. 23/Mos/DPRDP/57	Resolusi menjokong isi resolusi D.P.R.D.P. Kabupaten Tegal tertanggal 4 Djuli 1957.
74.	2-10	16012	Abdullah Hamzah, Putusibau.	Permohonan pembagian beras.
75.	—	16013	Rakjat P. Panggang Pulau Seribu, Djakarta.	Pemindahan/penggantian tjamat dan pegawai-pegawainja.
76.	12-10	16019	G.I.K.I. (Gabungan Indo untuk Kesatuan Indonesia), Surabaja. No. PB/K/36/57	Pemetjatan untuk sementara Tjabang G.I.K.I. dan pemetjatan tetap anggota G.I.K.I.
77.	9-10	16041	Gubernur Propinsi Maluku, Ambon. No. GDRS 20/2/9.	Resolusi D.P.R.D.P. Maluku Utara tanggal 18 September 1957 No. 1/DPRDP/MU/57.
78.	10-10	16043	Djais, Donomuljo.	Pernjataan mengenai perundingan delegasi P.P.D.I. dengan Menteri Dalam Negeri.
79.	10-10	16044	Trinarimo, Donomuljo.	I d e m.
80.	—	16045	M. Saleh, Makasar.	Permohonan dan mendesak kepada jang berwadjib supaja mengganti Gubernur Sulawesi Selatan/Tenggara A. Pangerang dan stafnja.
81.	—	16046	D.P.R. Sarbupri Tebingtinggi; Deli.	Mendesak kepada Pemerintah supaja segera memberi kanisi.
82.	14-10	16047	Pimpinan Tjabang Pemuda Rakjat, Medan. No. 6/H/PT/1957.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaja segera melaksanakan hasil-hasil putusan Musjawarah Nasional.
83.	10-10	16048	Mintorahardjo, Donomuljo.	Pernjataan mengenai perundingan delegasi P.P.D.I. dengan Menteri Dalam Negeri.
84.	10-10	16049	D.P.R. Sarbupri, Bekiun. No. 052/I/57.	Pernjataan tidak menjetudjui adanja otonom Sumatera Timur.
			No. 52 s/d 84 diteruskan kepada Seksi C.	
85.	12-10	15911	Kementerian Kehakiman, Djakarta. No. j.a. 7/6/18.	Wakil notaris Anwar Mahajudin.
86.	7-10	15938	Singat desa Bandar, Badjambu.	Pertjobaan pembunuhan terhadap dirinja jang dilakukan oleh seorang anggota pasukan O.P.D. bernama Wagiman.
87.	22- 9	15946	A.W. Palith, Taruna.	Menjampaikan Berita Mingguan Tractor tanggal 24 Agustus 1957 No. 30.
			No. 85 s/d 87 diteruskan kepada Seksi H.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 101.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 16 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
88.	7-10	15918	Corps Veteran Daerah Ter. I/IV, Pematangsiantar. No. 347a/D-II/IV/57.	Seruan instruksi No. 347/D-I/IV/57 mengenai keadaan sekarang.
89.	2-10	15945	Badan Pekerdja Markas Daerah Legiun Veteran R.I. Propinsi Djabar, Bandung. No. 55/MD/K/III/57.	Pernjataan terhadap Undang-undang Veteran R.I.
90.	6-10	15951	D.P.R. Sarbupri, Bandar Pulau. No. 83/I/DPR/Sec/57.	Pernjataan agar segera melaksanakan hasil-hasil Musjawarah Nasional.
91.	2-10	15962	D.T. S.B. Postel Lampung, Tandjungkarang. No. 120/Sek/57.	Pembebasan para tahanan aktivis-aktivis serikat buruh.
92.	7-10	15966	G.M.B.A.P.R.I. (Gerakan Mahasiswa Angkatan Perang R.I.) Sumatera Utara, Medan. No. 302/LI/GM/57.	Menjampaikan pedoman dasar, pembentukan Gerakan Mahasiswa Bekas Angkatan Perang Republik Indonesia.
93.	8-10	15990	N.V. Uveni „Usaha Veteran Nasional Indonesia", Balikpapan. No. 55/Ps/NV UVENI/57.	Menjusul surat permohonan kredit.
			No. 88 s/d 93 diteruskan kepada Seksi I.	
94.	12-10	15908	P.P. Perbum, Djakarta. No. 862/VIII.U./57.	Salinan tilgram protes kepada pemerintah Amerika Serikat terhadap antjaman agresi di Siria.
95.	9-10	16050	Pimpinan Pusat Sarbuksi, Djakarta. No. 09/Org/PP.VII/57.	Pernjataan memprotes tentang tjampur tangan Amerika di Siria.
			No. 94 dan 95 diteruskan kepada Seksi J.	
96.	11-10	15983	Wasis, anggota Parlemen, Kediri.	Permohonan pembebasan denda sewaktu tidak dapat menghadiri sidang-sidang D.P.R.
			No. 96 diteruskan kepada Panitia Rumah Tangga.	
97.	15-10	16015	Kementerian Keuangan, Djakarta. No. 201252/Um/III.	Rantjangan Undang-undang tentang pengesahan persetudjuan-persetudjuan perubahan dan tambahan antara R.I. dengan Export-Import Bank of Washington.
			No. 97 diteruskan kepada para anggota.	
98.	15-10	16018	Kijai Hadji Muslich, anggota D.P.R.-R.I., Djakarta.	Pertanjaan kepada Pemerintah tentang Balai Harta Peninggalan dengan Kementerian Kehakiman.
99.	14-10	16020	Kementerian Perindustrian, Djakarta. No. 73/Parl.	Agno. 13487/57. Pertanjaan anggota D.P.R. Brodjotruno Maniudin No. 25 tahun 1957 mengenai penghapusan monopoli garam rakjat.
			No. 98 dan 99 diteruskan kepada penanja.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang IV.

R A P A T 102.

Hari Rabu, 30 Oktober 1957.

(Djam panggilan: 09.00).

Pemandangan umum babak ke-I mengenai rantjangan Undang-undang penetapan „Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1955 tentang pendjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai negeri" sebagai Undang-undang (Sidang tahun 1956-1957 P. 22).

Ketua: **Hadji Zainal Abidin Ahmad.**

Sekertaris: R. Sutan Palindih.

Jang hadir 198 anggota:

Kijai Hadji Tjikwan, Ismail Napu, Hadji Moh. Amin Iskandar, B. J. Rambitan, Hadji Zainal Abidin Ahmad, Rh. Koesnan, Hadji Siradjuddin Abbas, Dr Hadji Ali Akbar, T. S. Mardjohan, Hadji Zainul Arifin, Ismangoen Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif, A. Chamid Widjaja, Peris Pardede, R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Siauw Giok Tjhan, Njonja Moedigdio, Manai Sophiaan, Suhaimi Rachman, Prof. Mr Hadji Muhd Yamin, Anwar Kadir, Saifuddin Zuhri, Rasjid Sutan Radja Emas, S. Martosuwito, Ajip Muchamad Dzukhri, Asmadi Tirtooetomo, Singgih Tirtosoedirо, Sukatno, I B. P. Manuaba, Njonja Lastari Soetrasno, Mr Soebagio Reksodipoero, Ir Thaher Thajeb, M. H. Loekman, Kijai Hadji Masjkur, Njonja Suharti Suwarto, Kijai Hadji Moh. Dachlan, F. Runturambi, R. Abulhajat, Arudji Kartawinata, Gusti Abdul Moeis, O. Suriapranata, Mr Djody Gondokusumo, Mr Dr A. M. Tambunan, Kijai Hadji Fakih Oesman, Njonja Soepeni, Muhammad Sardjan, Soedjono, Mr Sudjono Hardjosudiro, B. P. H. Poeroebojo, Anwar Tjokroaminoto, K. Werdojo, Sjarif Usman, Soedarsono, Imam Soetardjo, Muhamad Nur El Ibrahimy, Hadji Munir Abisudjak, Njonja Mahmudah Mawardi, Njonja Oemi Sardjono, Asraruddin, Hartojo Prawirosudarmo, Soetomo alias Bung Tomo, Soetojo Martodimoeljo, Moersid Idris, M. Caley, S. D. Bili, Suhardjo, Mr Soeprapto, Moenadir, Murtadji Bisri, Brodjotruno Maniudin, Abdul Aziz Dijar, Tjoo Tik Tjoen, Soejoso Abdul Wachid, Kijai Hadji Misbach, Hadji Moedawari, R. Moh. Saleh Surjaningprodjo, Achmad Sjaichu, Sudojo, Semanhadi Sastrowidjojo, Soepardi, Dr R. Soeatmadji, Soewono, Harsono Tjokroaminoto, Zainal Arifin Tanamas, R. T. A. Moh. Ali Pratamingkoesoemo, Dr Ambio, Wasis, Abdullah Mutlik, R. Abdoellah Afandi, Imam Soeparni Handokowidjojo, R. Poeger,

PERPUSTAKAAN DPR RI

Kijai Achmad Ghozali. R. Kijai Hadji Moesta'in. Moh. Noor Abdulgani. Njonja Hadinijah Hadi. R. Soehardjo alias Bedjo. Hadji Andi Sewang Daeng Muntu. Abdul Rasjid Faqih. Hussein Saleh Assegaff. Hadji Muhammad Saifuddin. Njonja Ch. Salawati. H. Senduk. Mohamad Soleman. M. Sondakh. W. L. Tambing. Jusuf Adjitorop. M. Siregar. Sahar gelar Sutan Besar. Nja' Diwan. Kijai Hadji Masjhur Azhari. Mr Gele Harun. Ma'rifat Mardjani. Saalah Jusuf Sutan Mangkuto. M. O. Bafadhal. Dr Sjech Hadji Djalaluddin. Njonja Rahmah El Junusiah V. B. Saka. I Made Sugitha. Drs J. Piry. I Gusti Gde Subamia. Kiagus Alwi. Anuarbek. Mohammad Thajib Abdullah. R. Darsono. Rd. E. Wiratma Astapradja. Osa Ma'liki. M. Ardiwinangun. Muhammad Ahmad. R. Ido Garnida. Asmuni. Uwes Abubakar. Doedi Soemawidjaja. R. Gatot Mangkupradja. E. Z. Muttaqien. Djadja Wiriasumita. Muhamad Fadil Dasuki. Sastra. Njonja Djunah Pardjaman. R. T. Djaja Rachmat. A Nunung Kusnadi. S. M. Thaher. Soelaeman Widjojosoebroto. Raden Mohamad Basah. Hadji A. A. Achsien. Mr Raden Memet Tanumidjaja. E. Moh. Mansjur. R. P. R. Situmeang. Pandoe Kartawigoena. Njonja S. Marijamah Djoenaidi. Ibnu Parna. Njonja Sundari Abdulrachman. S. Sudjojono. Hadji S. Moeslich. Njonja Sutijah Surya Hadi. Atmodarminto. Njonja Sunarjo Mangunpuspito. Njonja Soemari. R. Ng. Hariadi Jadipranoto. Pamudji. Sutjipto. Soekamsi Djojoadiprodjo. Djadi Wirosubroto. Kijai Hadji Muslich. Soetoko Djojosoebroto. Rs. Wirjosepoetro. R. G. Doeriat. Partoadiwidjojo. R. Soesilo Prawirosoesanto. Notosukardjo. Mr Mohammad Dalijono. Balja Umar Hadji Achmad. R. Noerjahman. Moh. Anwar Zain. Tjugito. Moh. Hanafiah. Njonja Asmah Sjachrunic. Daeng Mohamad Ardiwinata. Rd. Lucas Kustarjo. Sudrasman. Z. Imban. Basjid. Jahja Siregar. Ahem Erningpradja. R. A. A. Soemitro Kolopaking. Mohamad Isnaeni. Soemardi Jatmosoemarto. D. N. Aidit. Njonja Suzanna Hamdani. Muhammad Padang. A. B. Kurubuy. Mr Tjoeng Tin Jan. Tan Kiem Liong. Oei Tjeng Hien. Tan Eng Hong. Hadji J. C. Princen. J. R. Koot. Lie Po Joe. Ang Tjiang Liat.

Wakil Pemerintah: Ir Pangeran Moh. Noor, Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka.

Anggota-anggota jang hadir ada 150 orang.

Atjara kita sekarang ini ialah: **membitjarakan rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1955 tentang pendjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai negeri sebagai Undang-undang (P. 22).**

Oleh karena surat-surat masuk tidak ada, maka sekarang kita langsung membitjarakan rantjangan Undang-undang ini.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Sebelum meningkat kepada Pemandangan umum saja hendak memberikan keterangan terlebih dahulu tentang soal rantjangan Undang-undang tersebut.

Amanat Presiden tanggal 19 Djanuari 1956 No. 228/HK/56 mengenai rantjangan Undang-undang ini diterima oleh Sekertariat pada tanggal 24 Djanuari 1956 Agno. 1129.

Amanat Presiden tanggal 14 Djuni 1956 No. 1781/HK/56 jang diterima tanggal 15 Djuni 1956 Agno. 5222 membaharui rantjangan Undang-undang ini.

Laporan Gabungan Bahagian-bahagian jang telah siap dalam bulan Djuli 1956 diterima oleh Sekertariat tanggal 17 Oktober 1956.

Memori djawaban dari Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga diterima dengan surat tanggal 22 Pebruari 1957 No. DPR/2/3/7.

Surat Perdana Menteri tanggal 25 Djuli 1957 No. 20437/57 menjatakan Pemerintah mendjawab rantjangan Undang-undang dari Kabinet lama ini.

Nota perubahan dari Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga oleh Sekertariat disampaikan kepada para anggota dengan surat pengantar tanggal 12 Agustus 1957 No. 11577/DPRRI/57.

Ralat atas nota perubahan itu oleh Sekertariat disampaikan kepada para anggota tanggal 10 September 1957 dengan surat No. 13422/DPRRI/57.

Sekianlah pendjelasan dari pada rantjangan Undang-undang jang kita hadapi sekarang untuk diketahui oleh para anggota.

Sekarang kita masuk kepada atjara, jaitu pemandangan umum babak pertama terhadap rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang No. 19 tahun 1955 tentang pendjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai negeri sebagai Undang-undang itu.

Saudara-saudara jang akan berbitjara dan sudah tertjatat namanja ialah:

1. Fadil Dasuki;
2. H. Senduk;
3. T. S. Mardjohan;
4. Abulhajat;
5. K. H. Muslich.

Sebagai pembitjara pertama saja persilakan Saudara Fadil Dasuki.

Fadil Dasuki: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua jang terhormat, pada azasnja kami menghargai pokok pikiran Pemerintah untuk usahanja mengatasi kesulitan perumahan bagi para pegawai negeri. Dari itu kami dapat menerima rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1955 jang sedang dibahas ini.

Kalau tidak salah dengar pada waktu pembukaan sidang pada hari Senin jang baru lalu, Saudara Ketua mengemukakan bahwa masih ada kurang-lebih 50 buah Undang-undang Darurat jang belum ditetapkan

PERPUSTAKAAN DPR RI

sebagai Undang-undang. Kedengarannja sangat kurang sedap ditelinga kalau dinegara kita ini masih banjak darurat-daruratan. Kabinet Karya Darurat, Undang-undang Darurat, Peraturan Darurat. Apakah negara dan rakjat kita itu darurat pula?

Ja, kalau sifat darurat ini buat sebulan dua bulan sadja, barangkali dapat djuga masuk akal. Tetapi biasanja kalau sudah merasa enak duduk dilapangan darurat lama-lama lupa, bahwa jang dirasa enak itu mempunjai sifat dan bentuk darurat.

Maka dari itu marilah kita berusaha menghilangkan istilah darurat itu. Semua Undang-undang Darurat jang belum ditetapkan sebagai Undang-undang selekas mungkin dimasukkan dan dibitjarakan oleh Parlemen, ketjuali Undang-undang Darurat jang tidak sesuai lagi dengan keadaan itu supaja ditarik kembali. Mengenai pembitjaraan soal Undang-undang Darurat itu Parlemen hanja dihadapkan kepada satu fait accompli, jang dalam beberapa hal sulit untuk menolaknja.

Saudara Ketua, sebagaimana tertjantum dalam memori pendjelasan Pemerintah diadakannja Undang-undang Darurat ini ialah mengingatkan akan kesukaran perumahan untuk para pegawai negeri sedangkan untuk pembangunan baru sangat kekurangan keuangan.

Setelah Undang-undang Darurat itu dilaksanakan timbullah pertanjaan, apakah kesukaran itu sudah dapat diringankan?

Dapatkah Pemerintah memberi keterangan, berapa rumah jang telah didjual dan berapa jang telah didirikan dengan uang hasil pendjualan rumah-rumah itu? Pertanjaan ini diadjukan, karena saja kuatir kalau-kalau rumah jang telah ada jang walaupun tidak mentjukupi tapi sedikit banjak meringankan biaja hidup para pegawai dengan sewaannja jang murah, dilepaskan, sedang pokok tudjuan Undang-undang Darurat itu tidak tertjapai.

Apakah teori Pemerintah jang termaktub dalam memori pendjelasan itu betul-betul dapat dan sudah direalisir.

Saudara Ketua, mengenai kekurangan perumahan untuk pegawai ini harus ditjari djalan lain selain dengan tjara jang ditetapkan oleh Undang-undang Darurat ini. Umpamanja bagaimanakah nasib para pegawai jang sekarang berdiam dihotel-hotel dan losmen-losmen.

Berapa djuta rupiah tiap-tiap bulan jang harus dikeluarkan untuk mengganti ongkos penginapan mereka itu? Dapatkah misalnja Pemerintah memberi uang persekot kepada penghuni hotel jang berkehendak pindah/membeli rumah? Mereka tidak memerlukan gedung-gedung dipinggir djalan besar. Rumah bilik sederhana dikampung dirasakannja lebih memberi kebahagiaan kepada mereka dari pada diam dihotel jang mentereng. Kenapa Pemerintah tidak berani memberikan pindjaman kalau ada pegawai jang serieus mau membeli rumah?

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara Ketua, menurut memori djawaban atas laporan Bahagian-bahagian, bahwa jang dimaksud dengan pegawai negeri dalam rantjangan Undang-undang ini, ialah pegawai negeri sebagai dimaksud pada peraturan Burgerlijke Woning Regeling (B.W. R.) Staatsblad 1925 No. 48 jo. 1934 No. 147, pasal 1 ajat 2.

Berhubung dengan adanja nota perubahan atas rantjangan Undang-undang ini jang menjatakan bahwa kata-kata „kepada pegawai-pegawai negeri" ditjoret dan diganti dengan:

a. Pegawai negeri dan pegawai daerah otonom.

b. Pegawai negeri/pegawai daerah otonom jang telah menerima pensiun, baik jang telah maupun jang tidak dipekerdjakan kembali pada negeri/daerah otonom menurut peraturan-peraturan peralihan kepegawaian jang berlaku, maka menurut pendapat kami dengan sendirinja difinisi pegawai jang dimaksud dengan peraturan Burgerlijke Woning Regeling tersebut tidak sesuai lagi.

Sesungguhnja menurut hemat saja ratio dari pada peraturan Burgerlijke Woning Regeling itu tidak sesuai lagi dengan djiwa dan semangat kemerdekaan jang telah 12 tahun dipunjai oleh bangsa Indonesia, karena peraturan Burgerlijke Woning Regeling jang mengadakan klasifikasi mengenai pegawai-pegawai itu adalah peraturan kolonial jang seharusnja sudah lama dikubur bersama-sama kolonialisme.

Oleh karena Pemerintah sendiri telah melepaskan definisi pegawai jang dimaksudkan dalam rantjangan Undang-undang ini dengan dikeluarkannja nota perubahan atas rantjangan Undang-undang ini, maka saja berpendapat, bahwa adanja nota perubahan itu masih belum memenuhi keinginan semua pegawai, djusteru oleh karena itu, harus disempurnakan dengan keterangan dan pendjelasan, bahwa jang dimaksudkan dengan pegawai dalam rantjangan Undang-undang ini ialah semua golongan pegawai negeri/daerah otonom, pegawai ex-Landschappen, baik pegawai sementara, maupun pegawai tetap, baik pegawai jang aktif, maupun jang sedang non-aktif, karena mendjalankan sesuatu djabatan negara.

Saudara Ketua, berhubungan pula dengan nota perubahan tersebut diatas ini, maka pendjelasan Pemerintah bahwa „waktu sedikit-dikitnja 10 tahun" ialah dinas aktif sebagai pegawai, djadi bukan „pengalaman kerdja" menurut hemat saja baik ratio maupun kenjataannja tidak lagi sesuai karena djikalau „pengalaman kerdja" itu telah diakui sebagai masa kerdja dari seseorang pegawai jang menentukan kenaikan pangkat dan gadjinja, maka adalah adil dan sepantasnja apabila jang dimaksudkan dalam rantjangan Undang-udang ini, ialah „pengalaman kerdja" dan bukan dinas effectief sebagai pegawai, sebagaimana jang dimaksudkan oleh Pemerintah. Pengalaman kerdja bukan sebagai pegawai negeri telah dihargai oleh Peraturan Kepegawaian jang berlaku dalam negara kita sebagai masa kerdja, jang menentukan nasib seseorang pegawai. Oleh

PERPUSTAKAAN DPR RI

karena itu saja usulkan supaja jang dimaksud dengan „waktu sedikit-dikitnja 10 tahun" itu ialah dinas sebagai pegawai termasuk pengalaman kerdja jang telah dihargai sedjenis dan sederadjat menurut Peraturan Kepegawaian jang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

Kiranja Pemerintah sependapat dengan saja, bahwa Pemerintah telah menerima usul-usul, bahwa pendjualan rumah negeri jang dimaksud dalam rantjangan Undang-undang kepada pegawai-pegawai daerah otonom, maka dengan sendirinja bahwa jang dimaksud dengan dinas aktif itu adalah djuga dinas sebagai pegawai daerah otonom dan bukan dinas sebagai pegawai negeri sadja.

Bertalian dengan alasan-alasan diatas ini, maka penetapan waktu 10 tahun jang dihitung mulai tahun 1945 (tahun proklamasi Republik Indonesia) hingga tahun 1955 sama sekali tidak bisa didjadikan dasar.

Saudara Ketua, djikalau kepada pegawai daerah otonom telah diperkenankan membeli rumah-rumah negeri sebagaimana jang dimaksudkan dalam rantjangan Undang-undang ini, maka bagaimanakah dengan pegawai-pegawai negeri jang mendjadi penghuni dari rumah-rumah jang berstatus rumah-rumah propinsi. Misalnja Propinsi Sulawesi, sepandjang pengetahuan kami ada rumah-rumah jang didiami oleh pegawai negeri jang menurut keterangan bahwa walaupun rumah-rumah itu didirikan oleh Pekerdjaan Umum dan Tenaga, tetapi statusnja adalah rumah-rumah propinsi, dalam hal mana Pemerintah Propinsi sampai kini belum memutuskan akan mendjual rumah-rumah itu sesuai dengan maksud dari pada rantjangan Undang-undang ini. Sampai dimanakah tjampur-tangan Pemerintah i.c. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga dalam hal rumah-rumah sematjam ini? Saja rasa adalah adil apabila kepada pegawai negeri jang mendiami rumah-rumah propinsi sebagai halnja antara lain di Sulawesi itu diperkenankan membeli rumah-rumah itu sesuai dengan maksud Undang-undang ini.

Saja harap kiranja Pemerintah bersedia pada kesempatan membahas rantjangan Undang-undang ini memberikan keterangan dan pendiriannja atas persoalan rumah-rumah jang berstatus propinsi dan sebagainja itu.

Saudara Ketua, diwilajah Djakarta, Bandung, Tjirebon dan lain-lain terdapat rumah-rumah dari N.V. Volkshuisvesting, rumah-rumah mana sebagian besar ditempati oleh pegawai-pegawai negeri. Konon kabarnja rumah-rumah tersebut sudah mulai didjual kepada pegawai-pegawai, tetapi dengan sjarat-sjarat jang dirasai berat oleh pegawai.

Menurut hemat saja bahwa N.V. Volkshuisvesting adalah perusahaan Pemerintah jang ¾ dari kapitalnja adalah saham Pemerintah Pusat dan ¼-nja adalah saham Pemerintah Daerah. Maka sesuai dengan niat Pemerintah untuk menolong pegawai, sebagaimana idee jang terkandung dalam rantjangan Undang-undang ini, maka rasanja adalah wadjar apabila pendjualan rumah-rumah dari N.V.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Volkshuisvesting ini disesuaikan dengan sjarat-sjarat termaktub dalam rantjangan Undang-undang ini. Dalam hubungan ini tidakkah Pemerintah sependapat dengan saja, apabila rumah-rumah dari N.V. Volkshuisvesting itu dioper seluruhnja oleh Pemerintah Pusat, kemudian diatur pendjualannja sesuai dengan rantjangan Undang-undang ini karena sjarat-sjarat dari N.V. Volkshuisvesting jang dirasai sangat berat itu mengakibatkan pegawai-pegawai negeri tidak akan mampu membelinja dan dichawatirkan bahwa rumah-rumah itu akan djatuh ditangan partikelir.

Saudara Ketua, dalam merantjangkan Undang-Darurat ini, rupanja Pemerintah kurang mempeladjari materinja sebaik-baiknja. Terbukti dalam uitvoering-nja banjak jang tidak dapat didjalankan dengan lantjar, oleh karena keadaan dan sifat rumah-rumah itu dibeberapa daerah. Umpamanja sadja mengenai ± 450 buah rumah negeri di Bandung. Sesuai dengan Undang-undang Darurat ini penghuni rumah-rumah itu telah mendesak supaja dapat membeli rumah jang mereka diami. Hampir sadja pendjualan itu dilakukan dengan merugikan pihak ketiga, djika tidak diadakan reaksi dari Kotapradja Bandung. Gedung-gedung itu didirikan diatas tanah kepunjaan Kotapradja Bandung jang diberikan kepada Pemerintah dengan bentuk erfpacht. Menurut hukum bangunan diatas tanah erfpacht, hal ini dikuatkan dengan akte notaris No. 180 tanggal 29 September 1926, mendjadi milik jang punja tanah, disini Kotapradja Bandung, setelah habis tempo erfpacht itu, kalau tidak salah pada tahun 1998.

Mengenai penjelesaian soal ini kami harap Pemerintah memberi keterangan kepada kami.

Saudara Ketua, tiap-tiap maksud baik itu tidak selamanja berdjalan dengan baik. Dalam tiap lapangan menjelenggarakan beleid dan maksud baik ada sadja anasir-anasir jang suka mengggali keuntungan dengan djalan kotor. Pengalaman jang kami alami di Bandung dalam pendjualan perumahan rakjat ada pula jang mempergunakannja sebagai bahan spekulasi. Rumah jang berharga Rp. 20.000,— dapat didjual dengan diam-diam dengan harga 4 kali dari harga pokok, walaupun peraturan tidak memungkinkan. Tentang hal ini kami ingin mengetahui bagaimana kontrole dan tindakan untuk mentjegah kedjadian ketjurangan seperti itu.

Achirnja saja menanjakan nasib para pegawai negeri jang diam dan menjewa rumah-rumah dikampung dengan sewaan jang lebih tinggi dari pada rumah Pemerintah.

Saudara Ketua, sekianlah pembahasan kami dalam membitjarakan rantjangan Undang-undang penetapan rantjangan Undang-undang Darurat tentang pendjualan rumah-rumah negeri.

Ketua: Saja persilakan Saudara H. Senduk.

H. Senduk: Saudara Ketua jang terhormat, sebagaimana ternjata dalam pertjakapan sehari-hari

PERPUSTAKAAN DPR RI

dalam kalangan pegawai Pemerintah, demikianpun dalam kalangan Dewan Perwakilan Rakjat sendiri seperti terbukti dalam pembahasan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1955 pada rapat Bahagian-bahagian. maka pada umumnja dapat dikatakan, bahwa tiada seorang jang tak dapat menjetudjui dikeluarkannja rantjangan Undang-undang ini sebagai Undang-undang.

Djuga fraksi kami menjambut rantjangan Undang-undang ini dengan penuh penghargaan kepada kedua-dua Kabinet terachir ini, jang telah mengoper rantjangan Undang-undang ini dari Kabinet jang mendahuluinja, oleh karena rantjangan Undang-undang ini menampakkan suatu usaha jang memberikan djalan jang agak mudah dan murah bagi pegawai negeri untuk mendapatkan dan memiliki tempat pernaungan dihari tuanja.

Walaupun demikian menurut hemat kami kesempatan jang diberikan oleh rantjangan Undang-undang ini belum dapat menampung keinginan dari ratusan ribu pegawai, sehingga timbul dalam pikiran kami: Tiadakah mungkin diusahakan oleh Pemerintah pula djalan-djalan lain — meskipun dalam djangka pandjang sesuai dengan kemampuan negara — untuk memberi kesempatan lebih besar lagi bagi para pegawai menikmati kelezatan hidup dengan terdjamin tempat pernaungannja dihari tua?

Dalam hal ini kami pikirkan sematjam „renteloos voorschot" (uang pandjar tiada berbunga), untuk para pegawai jang sanggup mengusahakan pembelian atau pembangunan rumah sendiri, sesuai dengan kemampuannja menjitjil kembali, berdasarkan besar gadjinja tiap bulan. Dengan demikian perasaan keadilan dikalangan pegawai akan lebih merata.

Sebagaimana kita maklum, dengan pelaksanaan rantjangan Undang-undang ini pada awalnja hanja tertolong setinggi-tingginja 10.000 pegawai berdasarkan djumlah rumah kelas III jang ada dan dapat dipersewa-belikan. Mungkin djumlah tersebut tiap tahun bisa bertambah dengan 175 rumah + 40 rumah — seperti digambarkan dalam memori pendjelasan — dengan mempergunakan berturut-turut angsuran tiap-tiap bulan jang tetap diterima dari para penjewa-beli dan djumlah uang pemeliharaan tiap tahun jang seharusnja dikeluarkan kalau rumah-rumah tersebut tetap mendjadi milik Pemerintah.

Dengan demikian djelaslah bahwa hanja sebahagian ketjil dari djumlah pegawai sekarang jang ditaksir 800.000 orang itu dapat menikmati kebahagiaan rantjangan Undang-undang ini.

Selandjutnja nota perubahan chusus mengenai pasal 1 rantjangan Undang-undang ini kami sambut dengan gembira, sebab dengan perubahan itu Pemerintah telah memperhatikan pula nasib para pegawai daerah otonom dan para pegawai jang telah menerima pensiun. Dalam hubungan ini ingin kami menundjukkan kepada fakta-fakta berikut, jang menurut pendapat kami akan menimbulkan kehebohan dan perasaan ketjewa diantara pegawai-pegawai negeri sendiri.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Tentu banjak diantara kita mengetahui bahwa dibeberapa daerah — antara lain saja sebutkan disini satu tempat jang saja tahu keadaannja, jaitu Kotabesar Makasar — dimana ada pegawai otonom mendiami rumah negeri, tetapi sebaliknja ada pula pegawai negeri jang mendiami rumah milik daerah otonom. Setahu saja rumah milik daerah otonom ini beberapa diantaranja telah didirikan dengan diambilkan dari orang Pemerintah Pusat, jang diterima sebagai sumbangan Pemerintah kepada daerah propinsi, akan tetapi seharusnja sudah mesti distor kembali karena tidak dapat „verwerk" dalam tahun anggaran bersangkutan.

Dalam pelaksanaan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1955 ini, para pegawai negeri jang mendiami rumah-rumah propinsi „semi negeri" tadi tidak dibenarkan menjewa-beli rumah-rumah tersebut, katanja oleh karena mempunjai status „rumah propinsi". Sekarang soalnja: Dimanakah keadilan bagi para penghuni rumah-rumah tersebut, kalau mereka sendiri tiada akan dapat kesempatan membeli rumah, sedang rekan-rekan mereka pegawai daerah otonom, jang kebetulan mendiami rumah-rumah negeri, diberi kelonggaran seluas-luasnja membelinja, sesuai dengan isi nota perubahan tadi.

Berhubung dengan itu kami ingin bertanja: Tiadakah tepat oleh Pemerintah Pusat diadakan koordinasi dalam hal-hal seperti tersebut diatas, agar ada wisselwerking diantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Otonom dalam melajani pegawai-pegawainja masing-masing, sedikit-dikitnja dengan berusaha agar kedua tjorak rumah itu dipertukarkan penghuninja, supaja masing-masing pegawai berkepentingan dapat menempati dan menjewa-beli kelak rumah jang sesuai dengan statusnja.

Apalagi kalau dalam pendjualan rumah-rumah negeri a priori diperhatikan nasib pegawai Pemerintah Pusat, nistjaja pelaksanaan rantjangan Undang-undang ini akan dirasa lebih adil oleh pegawai-pegawai jang berkepentingan.

Dalam rangka koordinasi jang saja maksudkan diatas, berhubung dengan keluhan dari penghuni-penghuni rumah-rumah Jajasan Volkshuisvesting, sebagaimana jang dimaksudkan oleh Saudara pembitjara jang terhormat jang mendahului saja, disini kami ingin menjatakan sokongan kami terhadap maksud jang telah diadjukan tadi oleh Saudara jang terhormat Fadil Dasuki.

Sesuatu hal jang ingin djuga kami kemukakan disini, Saudara Ketua, ialah tjara-tjara „toewijzing" rumah-rumah negeri telah didjalankan didaerah-daerah, sebelum ada keseragaman sesuai dengan tjara jang berlaku di Pusat dan kota-kota besar dipulau Djawa, jang sedjak berachirnja perang dunia II telah mengenal „huisvestingorganisatie".

Sebagaimana peribahasa asing mengatakan „het hemd is nader dan de rok", maka 1 atau 2 djawatan jang berkuasa mengenai penundjukan penghuni

PERPUSTAKAAN DPR RI

untuk rumah-rumah negeri, dengan sendiri telah memberi lebih banjak faciliteit kepada pegawai-pegawai mereka sendiri. Hal ini dapat dimengerti. Akan tetapi bagaimanapun djuga, pada waktu keluarnja Undang-undang Darurat No. 19 tadi, pembagian rumah-rumah negeri didaerah-daerah jang termaksud boleh dikata tiada merata lagi seluruh verticale diensten. Kepintjangan ini dengan penuh ketjewa telah dirasakan oleh pegawai-pegawai djawatan-djawatan vertikal jang sedikit atau sama sekali belum mendapat pelajanan dalam pembahagian rumah-rumah negeri.

Apalagi dengan dikeluarkannja suatu keputusan oleh instansi urusan perumahan jang menetapkan bahwa rumah-rumah jang telah ditempati oleh pegawai-pegawai sesuatu djawatan tetap akan mendjadi urusan djawatan itu. Ini berarti bahwa djawatan-djawatan vertikal lainnja jang belum pernah mendapat rumah, tetap tidak akan mendapat perumahan bagi pegawai-pegawainja, sekalipun timbul lowongan pada rumah-rumah jang dikuasai djawatan-djawatan jang telah memperoleh toewijzing-nja. Ketjuali kalau berdiri lagi rumah-rumah baru dan inipun kalau instansi jang berkompeten membagi-baginja dan rela menjediakan allokasi bagi mereka.

Kesimpulan adalah bahwa dari pihak pegawai-pegawai jang bersangkutan timbul keketjewaan jang tak terhingga disebabkan tiada berkesempatan merasakan nikmatnja Undang-undang Darurat No. 19, sebagai akibat dari keadaan dan perlakuan seperti digambarkan diatas.

Berhubungan dengan hal terpapar diatas, kami mengundung Pemerintah, sedapat mungkin menindjau kembali penghunian rumah-rumah negeri didaerah-daerah jang bersangkutan, sedikit-dikitnja dalam rangka pembangunan rumah-rumah pegawai baru, memberi allokasi lebih dan memberikan prioriteit utama dalam pembagian rumah-rumah baru kepada pegawai-pegawai djawatan-djawatan vertikal jang belum atau sedikit mendapat pelajanan dimasa lampau.

Achirnja kami inginkan djawaban Pemerintah tentang kedudukan pegawai-pegawai jang non-actief sebab mendjalankan kewadjiban negara, misalnja anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat. Apakah Undang-undang ini nanti akan djuga berlaku bagi mereka? Tiadakah Pemerintah sependapat dengan kami bahwa mereka itu sesuai dengan isi Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 dimana dinjatakan bahwa pegawai negeri selama mendjalankan sesuatu kewadjiban negara diluar lingkungan djabatan jang dipangkunja sama haknja dengan pegawai aktif, djuga berhak membeli rumah negeri jang mereka diami?

Sekian dulu, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Mardjohan.

T. S. Mardjohan: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 102.

Dengan membatja dan menelliti Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1955 dan memperhatikan lagi memori djawaban Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga atas laporan gabungan tentang pendjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai negeri, dan memperhatikan lagi sudah lamanja Undang-undang Darurat ini belum lagi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat, sedangkan persoalannja adalah persoalan penting jang tidak diabaikan begitu sadja, maka didalam pokoknja, rantjangan Undang-undang ini dapat saja terima. Selandjutnja saja sokong, djika ada kekurangannja, agar setjepat mungkin disclesaikan oleh Dewan Perwakilan Rakjat dan mendjadi suatu Undang-undang jang sah dan diundangkan oleh Pemerintah.

Jang mendorong saja demikian itu, Saudara Ketua, ialah dilihat dari segi kepentingan pegawai negeri chususnja dan kepentingan negara umumnja, karena dimana-mana saja lihat, baik di Pusat maupun didaerah, persoalan rumah-rumah pegawai ini bukanlah soal rahasia lagi, melainkan persoalannja sudah umum diketahui orang banjak.

Dimana-mana pegawai negeri ditempatkan untuk bertugas sebagai pegawai negeri, maka kesemuanja akan mendjeritlah karena kesulitan perumahan, tempat mereka beristirahat sesudah kerdja. Apalagi dari segi kebutuhan, tentu dapat sama-sama kita maklumi sebagai manusia biasa, terlebih dahulu memerlukan „P-3", jaitu keperluan: 1. Perut, 2. Perumahan dan 3. Pakaian. Setelah selesai jang tiga perkara ini, baru kita memikirkan/mengerdjakan pekerdjaan lain jang mendjadi tanggung-djawab masing-masing kita. Tegasnja tidak sempurna jang tiga ini terlebih dahulu, maka segala sesuatu tidak sempurna pula menurut garis jang sebenarnja.

Pada beberapa bulan jang lampau telah pernah saja singgung dalam rapat Dewan Perwakilan Rakjat ini dengan tjara sambil lalu mengenai perumahan pegawai-pegawai negeri terutama Pamongpradja-pamongpradja semendjak dari Pusat sampai kedaerah-daerah dengan mengambil tjontoh perumahan-perumahan Kepala Ketjamatan di Kabupaten Padang/Pariaman di Sumatera Tengah, di Ketjamatan Padang Luar Kota, Lubuk Begalung, Pauh, Koto Tengah, Lima Koto Kampung Dalam, Sungai Limau, Sungai Garingging dan Kepulauan Mentawai seluruhnja terdiri dari empat ketjamatan: 1. Muara Siberut, 2. Siberut Utara, 3. Pagai Utara, 4. Pulau Sipora, kesimpulannja hampir seluruh kabupaten-kabupaten didaerah-daerah menderita kesulitan perumahan ini, belum lagi dihitung pegawai-pegawai negeri golongan IVb kebawah,, turun serumah naik serumah oleh kesulitan-kesulitan perumahan-perumahan ini.

Ditindjau lagi dikota-kota semendjak kota-kota ketjil sampai keibukota seperti Djakarta ini, keadaannja serupa, bahkan melebihi dari pada didaerah-daerah; buktinja andaikata diperiksa seluruh hotel-hotel, losmen-losmen dan penginapan-penginapan kepunjaan Belanda, Tionghoa dan Indonesia, hampir seluruhnja didiami oleh pegawai negeri.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Padahal diam dihotel-hotel, losmen-losmen dan penginapan-penginapan itu, djauh dari kesempurnaannja, tentu bagi siapa jang telah mentjoba berdiam dihotel-hotel akan dapat merasai kesulitannja.

Saudara Ketua, selain dari kesulitan bagi pegawai-pegawai negeri jang tinggal menginap dihotel-hotel, losmen-losmen dan penginapan-penginapan, oleh karenanja kerugian perbelandjaan negara tidaklah sedikit, masing-masing penginap memakan ongkos ratusan bahkan ribuan rupiah dalam satu bulan bagi masing-masing mereka dan djika dikumpulkan seluruh pembajaran untuk menginap dan untuk tidur sadja akan sulit djuga kita menghitung djutaannja dalam sebulan apalagi dalam setahun.

Pemerintah mengakui kesulitan ini, lebih-lebih lagi kesulitan keuangan, karena negara kita tahun-ketahun selalu menghadapi deficit bermiljard-miljard setiap tahunnja. Djika kita berbitjara dalam segi keuangan negara supaja stabil, menurut hemat saja selain menambah produksi dalam negeri dan membuat pindjaman keluar negeri maka tindakan pertama kita harus memperketjil pengeluaran uang, menghematkan jang ada, membelandjakan sesuatu dengan sesederhana-sederhananja, seperti peribahasa orang kita, „djangan pandjang majat dari usungan" artinja, sesuaikan wadah dengan gelasnja, terletak sesuatu pada tempatnja; tegasnja segala sesuatu mempunjai ukuran.

Maka berdasarkan keuangan negara itu pula, dimasa jang lampau pernah saja singgung dalam Dewan Perwakilan Rakjat ini, sebelum tahun pemakaiannja Anggaran Belandja Negara harus disahkan terlebih dahulu, karena berkenaan dengan keuangan negara jang mendjadi ukurannja, ialah anggaran belandja jang telah disahkan, sehingga tidak mudah lagi menjimpang dari mata anggaran pemakaiannja.

Saudara Ketua, saja kembali kepada pokok persoalan jaitu, menurut Pemerintah dalam memori djawabannja atas laporan Gabungan Bahagian-bahagian dihalaman 1, Pemerintah berkata: Djumlah taksiran rumah-rumah negeri golongan III jang menurut rantjangan Undang-undang ini dapat didjual kepada pegawai negeri, ialah: Di Djawa Madura 6.000 buah, diluar pulau Djawa 4.000 buah. Keseluruhannja berdjumlah 10.000 buah.

Kelandjutannja, Saudara Ketua, dalam memori djawaban Pemerintah djuga kita batja dihalamar 3 bahagian 3a. Djumlah pegawai jang masih berdiam dihotel atau pemondokan, jang tinggal dengan biaja atau tidak dari Pemerintah, meliputi djumlah angka taksiran 2.000 pegawai negeri di Djakarta dan 4.000 diluar Djakarta (tidak terhitung keluarganja).

Kalau laporan/djawaban itu sudah mendekati kebenarannja, maka djika Pemerintah sebenarnja pula hendak menolong negara dari pengeluaran jang sebegitu banjak tiap-tiap bulannja untuk biaja hotel/pemondokan, dan benar-benar pula memberikan prioritet kepada orang-orang jang betul-betul membutuhi pula dengan mempergunakan segala kebidjak-

PERPUSTAKAAN DPR RI

sanaannja, maka saja rasa dalâm tindakan pertama ini sadja sudah dapat terhindar kesulitan 6.000 orang pegawai, dan masih ada kelebihan 4.000 buah lagi untuk pegawai lainnja dari djumlah rumah jang 10.000 buah itu.

Begitu djuga djumlah uang pengeluaran negara jang berdjumlah 6.000 kali ratusan/ribuan rupiah tiap bulan itu, tambah uang angsuran pendjualan rumah jang 10.000 buah kali ratusan/ribu rupiah itu, andaikata Pemerintah hendak menghidupkan djuga pengeluaran dengan mata anggaran jang lain pula jaitu sebenarnja pula ditudjukan untuk pembangunan rumah-rumah untuk pegawai jang belum mendapat rumah, berkemungkinan pula Pemerintah akan dapat pula membangun ratusan rumah tiap sebulannja, tentu djumlah setahun akan mentjapai angka ribuan rumah jang dapat dibangun oleh Pemerintah tanpa menambah belandja negara dari keadaan jang seperti sekarang ini, sehingga dengan langkah kebidjaksanaan jang serupa itu, kalau saja tidak salah taksir, dalam tempo jang singkat kesulitan-kesulitan/kemiskinan pegawai negeri tentang rumah ini akan dapat dihilangkan.

Saudara Ketua, keterangan saja diatas mungkin ada bandingan oleh Pemerintah umpamanja, pegawai jang 6.000 orang seluruhnja itu, tidak sekaligus dapat mendiami rumah jang dibelinja itu karena rumah dengan tempat kerdjanja ada terkadang-kadang tidak sedjalan dengan tempat tinggalnja.

Bandingan itu terlebih dahulu telah saja pahami sebelum Pemerintah membanding saja, tetapi bandingan itu berdasarkan kepada kenjataan, maka Pemerintah sudah boleh bertindak mematikan peraturan-peraturan jang memberi izin pegawai negeri tinggal dihotel/pemondokan dimana-mana, dan berikutnja akan menimbulkan kebidjaksanaan baru bagi Kepala Djawatan masing-masing untuk memindahkan pegawainja kepada tempat jang sudah ada djaminan perumahannja. Selandjutnja djika ada pegawai negeri jang hendak pindah dari suatu kota kekota lain atau keibukota berdasarkan djaminan sosial Pemerintah terhadap pribadi masing-masing pegawai negeri, tidaklah djanggal lagi kepada pegawai negeri jang bersangkutan itu disuruh mentjari rumah sendiri dimana dia sukai, terlepas dari djaminan pembajaran dari kas negara.

Saudara Ketua, berdasarkan seluruh keterangan saja diatas itu, maka dapat diambil kesimpulannja, jaitu sebelum memasuki membitjarakan pasal demi pasal rantjangan Undang-undang ini, saja dan fraksi saja „Perti" dalam pokoknja dapat menerima rantjangan Undang-undang ini, dan tetap akan menjodan negara itu, asal Pemerintah mau bergerak kong kepada usaha jang akan menguntungkan rakjat dengan gerak tjepat terhadap kepada gerak jang berbahagia itu.

Peribahasa Minangkabau mengatakan:

„Kerdja baik ditjepat-tjepatkan, djangan ditimpa oleh jang buruk".

PERPUSTAKAAN DPR RI

„Kerdja buruk lambat-lambatkan, untung-untung ditimpa oleh kebadjikan".

Artinja pekerdjaan jang baik harus dikerdjakan dengan gerak tjepat, djangan lalai atau dilalaikan, begitu pula sebaliknja kerdja buruk boleh dilambat-kan, karena menghindarkan keburukan, harus mempunjai kebidjaksanaan jang tersendiri; mentjari kebidjaksanaan itulah jang disebut lambat atau perlahan-lahan.

Untuk melengkapi keterangan saja tentang ini, maka saja adjukan pertanjaan-pertanjaan kepada Pemerintah:

1. Andaikata 10.000 buah rumah didjual sekaligus, kira-kira berapa djumlah uang pendjualan seluruhnja?
2. Andaikata dapat dipungut uang muka dari pendjualan rumah keseluruhannja 10 sampai 20 persen, berapakah djumlah uangnja?
3. Djika uang muka seluruhnja dipergunakan untuk membangunkan rumah baru, kira-kira berapa buah rumahkah dapat didirikan?
4. Sesudah dilakukan/disahkan rantjangan Undang-undang ini sudahkah Pemerintah bersedia mentjabut peraturan-peraturan memberi izin pegawai negeri dihotel, losmen dan pemondokan lainnja, demi untuk meringankan biaja negara?

Sebagai penutup, Saudara Ketua, saja utjapkan sebagai peringatan kepada Pemerintah dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat seluruhnja, semakin tjepat kita menjelesaikan rantjangan Undang-undang Darurat jang sudah berlarut-larut dimasa jang lampau dan berpuluh-puluh djumlahnja, maka semakin baik bagi Pemerintah bergerak dengan tjepat dalam bidangnja masing-masing, karena dengan gerak jang demikian walaupun bagaimana tentu akan menguntungkan kepada rakjat dan negara.

Saudara Ketua, sekianlah dahulu dalam pemandangan umum babak pertama ini dan kalau perlu nanti disambung dalam pemandangan umum babak ke-II.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Abulhajat.

R. Abulhajat: Saudara Ketua, untuk sekian kalinja kita diperhadapkan dengan rantjangan Undang-undang pengesahan Undang-undang Darurat jang telah berlaku lebih dari pada dua tahun lamanja. Untuk sekian kalinja kita ditempatkan pada suatu fait accompli untuk mengesahkan sesuatu hal, jang kalau tidak kita sahkan akan mempunjai akibat jang djauh konsekwensinja.

Sesungguhnja materi dalam rantjangan Undang-undang ini tidak patut didaruratkan, karena tidak termasuk pada hal-hal jang harus segera diatur dalam keadaan jang mendesak, didalam keadaan sedemikian, bahwa djika hal ini tidak di-

PERPUSTAKAAN DPR RI

atur dengan seketika keadaan negara atau sebagian dari pada negara kita akan bertambah buruk atau berbahaja. Peraturan tentang pendjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai negeri ini tidak memerlukan pelaksanaan seketika dan dapat ditangguhkan beberapa waktu sampai rantjangan Undang-undang tentang materi ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat, jang dapat memperbintjangkannja terlebih dahulu dari pada rantjangan Undang-undang jang lain djika Pemerintah menginginkannja. Menurut sifat dan tudjuannja, maka peraturan ini tidak patut didaruratkan dan Undang-undang Darurat jang kita hadapi pada hari ini adalah suatu tjontoh bagaimana Pemerintah dengan gampang mengeluarkan Undang-undang Darurat didalam keadaan jang tidak mendesak. Undang-undang Darurat jang bersangkutan tidak dapat dengan segera mengumpulkan uang jang dibutuhkan untuk membangun perumahan-perumahan untuk pegawai negeri jang kini bertempat tinggal dihotel-hotel dan sebagainja. Malah sesungguhnja sampai pada dewasa ini mereka itu tidak tertolong, masih beribu-ribu pegawai negeri bertempat tinggal dihotel-hotel sedang Pemerintah mengeluarkan untuk mereka itu berdjutaan rupiah tiap tahun. Hendaknja kebidjaksanaan Pemerintah didalam segala hal tidak banjak dipergantungkan atas „invallende gedachten" dan karena itu lalu merasa telah ketinggalan bis dan memerlukan kendaraan kilat jang dinamakan Undang-undang Darurat. Djikalau ada rumusan umum tentang apa jang akan dilaksanakan, maka Undang-undang Darurat sesungguhnja tidak perlu.

Saudara Ketua, peraturan-peraturan jang memerlukan pelaksanaan djangka pandjang walau diundang-undang daruratkan bagaimana djuapun, akan berlaku pelahan-pelahan, berangsur-angsur dan akan mentjapai tudjuannja pada suatu waktu jang akan datang.

Menurut pendjelasannja maka maksud dari pada Undang-undang Darurat jang kita bahas sekarang ini adalah akan membangun rumah-rumah untuk pegawai-pegawai negeri jang berdiam dihotel-hotel jang biajanja sebagian besar dipikul oleh negara.

Tudjuan ini adalah dua serangkai, pertama untuk menolong pegawai negeri tersebut dan kedua untuk mengurangi pengeluaran biaja untuk mereka itu selama mereka berdiam dihotel. Dengan djalan mendjual rumah-rumah negeri kepada pegawai negeri jang menempati rumah-rumah itu, maka Pemerintah akan mendapat uang tjitjilan pembelian rumah-rumah itu jang akan diperuntukkan membangun rumah-rumah untuk mereka itu jang tinggal dihotel-hotel.

Pada phase pertama, sesungguhnja tidak ada orang jang tertolong: orang jang membeli tidak, karena ia sudah menempati sebuah rumah, malah memberatkan rumah-tangganja karena uang pentjitjilan djauh lebih banjak dari pada uang sewa; mereka jang tinggal dihotel-hotel, tetap tinggal dihotel-hotel dan Pemerintah tetap membajar sebagian besar dari pada

PERPUSTAKAAN DPR RI

biajanja. Didalam phase jang kedua, djikalau uang penjitjilan rumah-rumah jang telah terdjual sudah masuk, maka dibuatlah beberapa rumah dan sesudah selesai dapatlah beberapa orang jang tinggal dihotel-hotel dipindahkan kerumah-rumah itu. Pemerintah dapat mengurangi biaja hotel-hotel dan menerima penjitjilan pula dari pada rumah-rumah jang telah selesai itu. Memang ingenieus pikiran ini. Tapi orang bertanja: „Kapan akan dapat tertolong pegawai negeri jang terkemudian jang bertempat tinggal di-hotel-hotel itu? Sesudah 20 tahunkah?"

Saudara Ketua, saja mengerti bahwa oleh karena peti keuangan negara kita pada dewasa ini agak kekosongan, pembangunan didalam segala lapangan harus diperkurangkan akan tetapi dalam hal ini saja tidak dapat mengikuti djalan pikiran Pemerintah, karena Pemerintah dapat mentjegah bertambah kosongnja kas negara kita djika kita dapat menghentikan dengan lekas kebotjorannja.

Sebagaimana diketahui maka untuk tiap pegawai negeri jang diam dalam hotel Pemerintah harus memikul biaja rata-rata Rp. 5.000,— sebulan atau Rp. 60.000,— setahun. Untuk seorang pegawai di-hotel Des Indes harus dibajar biaja Rp. 16.000,— sebulan.

Djika ada 5.000 pegawai negeri diseluruh Indonesia bertempat tinggal dihotel-hotel, — dan saja kira lebih, Saudara Ketua —, maka biaja jang ditanggung Pemerintah adalah Rp. 30.000.000,— setahun. Saja kira bahwa biaja ini lebih banjak dari pada perkiraan ini dan saja mohon pada Pemerintah supaja memberi keterangan hal djumlah pegawai negeri jang bertempat tinggal dihotel-hotel dan djumlah biaja jang ditanggung Pemerintah.

Djika Pemerintah akan menolong pegawai-pegawai negeri jang bertempat tinggal dihotel-hotel dan akan mengurangi pengeluaran biaja untuk mereka itu jang tidak sedikit djumlahnja itu, maka sebaiknjalah diadakan rentjana pembangunan perumahan jang dapat menampung pegawai-pegawai negeri jang diam dalam hotel-hotel sekaligus dengan membuat rumah-rumah setjukupnja untuk mereka itu didalam waktu satu tahun, sehingga seselesainja rumah-rumah itu Pemerintah dapat menghentikan pembajaran biaja untuk mereka itu. Melainkan dari pada uang tjitjilan pendjualan rumah-rumah itu jang masuk dikas negara, maka Pemerintah dapat menghemat menurut perkiraan diatas sedjumlah biaja Rp. 30.000.000,— setahun atau Rp. 600.000.000,— dalam 20 tahun.

Untuk menghemat djumlah jang sebesar itu setahun, maka tidak ada suatu keberatan kiranja kalau Pemerintah mengeluarkan suatu djumlah besar sekaligus. Melainkan perumahan untuk pegawai negeri jang bertempat tinggal dihotel-hotel, dapat dan perlu djuga dibangun perumahan-perumahan untuk pegawai-pegawai jang dipindahkan dari satu tempat kelain tempat, jang kebanjakan segan-segan dipindahkan kelain tempat, teristimewa ketempat-tempat

PERPUSTAKAAN DPR RI

diantar nusa, karena kechawatiran tidak akan dapat rumah untuk keluarganja dan akan terpaksa hidup dihotel dengan anak dan isterinja.

Saudara Ketua, peraturan jang dimuat didalam Undang-undang Darurat jang kita hadapi ini pada phase jang pertama tidak dapat menolong barang-siapapun dalam soal perumahan, malah memberatkan pengeluaran pegawai-pegawai negeri jang membeli rumah-rumah itu. Pada umumnja pegawai negeri gadjinja sedang tjukup sadja untuk kebutuhan keluarganja dan tidak mampu membeli rumah walaupun dengan menjitjil. Oleh karena tiap orang mempunjai keinginan besar memiliki, teristimewa memiliki rumah tempat tinggalnja sendiri, maka dengan adanja peraturan ini, tiap penghuni rumah negeri berusaha dan berichtiar akan membeli rumah tempat tinggalnja itu untuk memenuhi keinginannja memiliki jang telah terkandung dalam hati ketjilnja semendjak kelahirannja. Tjukup tidak tjukup, apa boleh buat, harus orang dapat mengatakan bahwa rumah tempat tinggalnja itu kini kepunjaannja. Padahal sesungguhnja, perbedaan diantara memiliki dan menjewa suatu rumah itu adalah didalam perasaan dapat memilikinja, walaupun sebenarnja sesudah 2 tahun menjitjil ia baru dapat dikatakan mendjadi pemilik sebenarnja dari pada rumah itu. Dan didalam waktu jang pandjang ini rumah itu barangkali sudah hampir djatuh.

Pendjualan rumah negeri kepada pegawai negeri adalah sesungguhnja suatu paradox. Orang-orang jang hampir tidak tjukup penghasilannja disuruh (dengan sukarela) membeli rumah dengan menjitjil, dan wonder boven wonder boven wonder, jang kita dapat persaksikan di Kebajoran Baru umpamanja, maka rumah-rumah jang telah dibeli oleh penghuninja telah diperbaiki, diperbesar, diperhiasi dengan biaja jang tidak sedikit, sehingga orang-orang jang bukan pegawai negeri menjangka bahwa sesungguhnja pegawai negeri ini tidak tjukup penghasilannja, malahan berlebih-lebihan dan banjak simpanannja. Sementara orang mengira bahwa peraturan pendjualan rumah negeri kepada pegawai negeri adalah suatu djalan untuk mengetahui siapa diantara pegawai jang sudah dapat mengumpulkan harta-benda jang agak lumajan.

Didalam dua tahun jang peraturan-peraturan ini berdjalan sebagai Undang-undang Darurat, maka baru 900 buah rumah negeri jang terdjual, jang berarti bahwa uang penjitjilan jang masuk baru seperlima dari pada jang diharapkan jaitu kira-kira 2 atau 3 djuta rupiah setahun, sehingga sampai sekarang rentjana Pemerintah akan dapat membangun perumahan sampai sedjumlah 175 buah hanja dapat dilaksanakan seperlimanja sadja. Saja ingin dapat mengetahui, berapa orangkah jang sudah dapat dipindahkan dari hotel-hotel karumah-rumah jang sudah diselesaikan oleh Pemerintah dari pada uang penjitjilan rumah-rumah negeri jang telah terdjual.

Saudara Ketua, peraturan pendjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai negeri, walaupun agak paradoxaal, adalah ingenieus untuk membangun

PERPUSTAKAAN DPR RI

perumahan untuk pegawai negeri, tapi tidak dapat dengan lekas memberikan perumahan kepada pegawai negeri jang bertempat tinggal dengan keluarga dihotel-hotel dan tidak dapat dengan lekas dan radicaal menghemat pengeluaran biaja untuk mereka itu, jang berdjuta-djuta rupiah djumlahnja tiap-tiap tahun itu. Untuk menolong mereka itu dengan lekas dan njata dan untuk dapat menghemat pengeluaran biaja tersebut, harus diadakan pembangunan besar-besaran dalam satu tahun, sehingga sesudah pembangunan itu selesai pengeluaran berdjuta-djuta rupiah dapat dihentikan dan dengan demikian perbelandjaan untuk pembangunan itu dapat diterima kembali dengan lekas.

Sekian pemandangan saja dalam babak pertama ini dan dalam babak kedua nanti akan diuraikan hal-hal jang lain dan sikap fraksi kami selandjutnja.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Hadji S. Moeslich.

Hadji S. Moeslich: Assalamu'alaikum arahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua jang terhormat, dalam membitjarakan rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1955, tentang pendjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai negeri, fraksi kami, Fraksi Nahdlatul Ulama dapat menjetudjuinja, walaupun sebenarnja mengenai persoalan ini kita telah dihadapkan suatu fait accompli, mengingat pelaksanaannja telah berdjalan lebih-kurang 2 tahun lamanja, semendjak dikeluarkan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1955 itu.

Rantjangan Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada pegawai negeri untuk memiliki sendiri tempat tinggal jang tetap, baik selama ia bekerdja maupun setelah ia memasuki usia tua. Dari segi lain dengan memiliki rumah sendiri, pegawai negeri akan tenang keadaannja dan tidak banjak terganggu dengan soal-soal kerumah-tanggaan dan dengan begitu jang dapat lebih banjak mentjurahkan perhatian pada tugas pekerdjaannja.

Rantjangan Undang-undang ini djuga memberikan kemungkinan untuk dapat mengatasi kesulitan mengenai perumahan jang mengakibatkan pengeluaran uang negara jang tidak ketjil, untuk membajar ongkos-ongkos hotel/losmen dan lain sebagainja. Sebab djika rentjana Pemerintah untuk dapat membangun tiap-tiap tahun dari penerimaan uang angsuran pendjualan rumah negeri ini sampai 175 buah, maka achirnja seluruh pegawai negeri terdjamin perumahannja dan pengeluaran uang berdjuta-djuta untuk biaja hotel/losmen dapat dihentikan sama sekali.

Saudara Ketua, saja sangat setudju sekali dengan perubahan jang disampaikan oleh Pemerintah mengenai definisi „pegawai" jang bisa membeli rumah negeri itu, jaitu dengan memaksukkan pegawai daerah otonom, malahan diperluas lagi dengan dimasukkannja pensiunan pegawai. Oleh karena dengan demikian tidak lagi ada perbedaan pandangan terha-

PERPUSTAKAAN DPR RI

dap para pegawai itu, jang sama-sama telah memberikan djasa kepada negeri.

Dalam memberikan kesempatan untuk membeli rumah negeri, dalam rantjangan Undang-undang ini dibatasi untuk sementara waktu dengan sedikit-dikitnja harus mempunjai masa dinas 10 tahun, atau lebih tegas lagi dinas effectief sebagai pegawai, dan bukan „pengalaman kerdja". Mengenai ini saja pandang akan lebih tepat lagi djika „pengalaman kerdja" itu mendapat pula penghargaan dari Pemerintah, mengingat bahwa pegawai itu dalam pekerdjaannja sebelum mendjadi pegawai negeri — misalnja sebagai guru partikelir — djuga berbuat djasa.

Mengenai ini saja ingin mendengar pendapat Pemerintah.

Saudara Ketua, menurut pendjelasan Pemerintah, rumah-rumah negeri golongan III jang tertjatat dipulau Djawa dan Madura ada: 4.771 buah, kemudian dalam memori djawabannja terhadap laporan Gabungan Bahagian-bahagian Pemerintah mengatakan bahwa menurut taksiran rumah-rumah negeri golongan III, dipulau Djawa dan Madura ada 6.000 buah, dan diluar pulau Djawa ada 4.000 buah, dus ada 10.000 buah. Mengenai ini saja ingin mendapat ketegasan berapakah djumlah jang sebenarnja. Dari rumah-rumah negeri jang berdjumlah 4.771 buah itu, menurut taksiran Pemerintah harganja tak kurang dari Rp. 280 djuta, dan bila telah terdjual habis kepada pegawai negeri, maka tiap tahunnja Pemerintah akan menerima angsuran Rp. 14 djuta, dengan uang Rp. 14 djuta itu Pemerintah tiap tahun akan dapat mendirikan lebih-kurang 175 buah rumah, djika rumah-rumah itu didirikan dengan biaja rata-rata Rp. 80.000,— sebuah.

Apabila rentjana pembangunan rumah-rumah negeri jang didirikan atas dasar masuknja uang angsuran sebesar Rp. 14 djuta tiap-tiap tahun ini bisa berdjalan baik, maka usaha ini memberikan harapan besar kepada tiap pegawai negeri, buat memiliki rumah jang lajak untuk mendjadi tempat kediamannja dengan tenang dan tenteram sampai hari tuanja. Akan tetapi, Saudara Ketua, rupanja rentjana itu belum bisa berdjalan baik.

Menurut memori djawaban Pemerintah terhadap pertanjaan-pertanjaan para anggota dirapat-rapat Bahagian, diterangkan bahwa selama ini, tegasnja selama lebih dari dua tahun mulai Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1955 dikeluarkan, rumah-rumah negeri jang telah terdjual kepada pegawai negeri baru 900 buah dan baru mendapatkan uang sebesar Rp. 2 djuta, menurut keterangan Pemerintah pula karena kesulitan-kesulitan pembelian tanah; hingga waktu ini, belum ada sebuah rumah barupun jang dibangun oleh Pemerintah dari penerimaan pendjualan rumah-rumah negeri itu; hal ini dapat menimbulkan keragu-raguan terutama bagi pegawai negeri dan mengaburkan pandangan terhadap beleid Pemerintah sendiri dalam soal ini, dimana Pemerintah kurang konkrit dan bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan rentjananja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara Ketua, masjarakat umum telah mengetahui, bahwa uang negara berdjuta-djuta tiap tahun habis tiada berbekas, guna pembiajaan pegawai-pegawai negeri jang bertempat tinggal dihotel-hotel dan penginapan-penginapan lainnja, sedangkan keuangan negara pada masa sekarang masih belum memungkinkan untuk keperluan itu. Apalagi anggaran belandja kita tiap tahunnja masih selalu mengalami deficit jang tidak sedikit djumlahnja.

Untuk pembiajaan pegawai-pegawai negeri jang bertempat-tinggal dihotel-hotel itu, banjak pula jang perongkosannja melebihi bahkan berlipat-ganda dari gadji pegawai itu sendiri hal ini adalah sangat memboroskan pengeluaran uang negara, padahal mestinja pengeluaran uang tersebut dapat dihapuskan atau setidak-tidaknja dapat dibatasi seketjil mungkin.

Saja merasa gembira mendengar adanja surat edaran Pemerintah jang ditudjukan pada para pegawai negeri, bahwa mulai tanggal 1 Djanuari 1958 jang akan datang pegawai-pegawai negeri mulai golongan DD2/II kebawah jang bertempat tinggal dihotel-hotel/logemen-logemen, tidak akan dibajar lagi biaja penginapannja dan lain sebagainja oleh Pemerintah. Tindakan ini akan mengurangi pengeluaran uang negara jang lumajan djuga djumlahnja. Sedangkan bagi pegawai negeri jang tingkatannja lebih tinggi dari jang saja sebutkan tadi, masih berlaku peraturan lama, artinja masih bisa bertempat dihotel-hotel/logemen-logemen atas tanggungan Pemerintah, kalau mereka belum mendapatkan perumahan, padahal menurut galibnja penghidupan golongan ini agak lebih baik dari pegawai-pegawai jang menurut rangnja tidak diperkenankan bertempat tinggal dihotel-hotel atas tanggungan Pemerintah, hal ini rupanja dirasakan agak djanggal dan seakan-akan kurang adil.

Maka untuk menghindari kemungkinan timbulnja rasa demikian ini, apakah Pemerintah tidak sependapat dengan saja, bahwa sebaiknja peraturan jang memungkinkan pegawai-pegawai negeri, untuk bertempat tinggal dihotel-hotel/logemen-logemen atas biaja Pemerintah itu, dihapuskan sadja?

Dengan dihapuskannja peraturan itu, bukan berarti kita akan menelantarkan para pegawai negeri jang belum mendapat perumahan, akan tetapi disamping menghemat pengeluaran uang negara, djuga untuk menghilangkan kemungkinan timbulnja perasaan-perasaan seperti saja gambarkan tadi.

Dalam hubungan ini, saja ingin mengadjukan saran-saran sebagai berikut:

a. Dengan kekuatan jang ada, hendaknja Pemerintah mulai sekarang mempergiat pembangunan/pendirian perumahan jang sederhana chusus buat menampung pegawai-pegawai negeri jang kini masih bertempat dihotel-hotel/logemen-logemen.

b. Atau Pemerintah suka memberi crediet pada pegawai, untuk mendirikan/membeli rumah dengan sjarat-sjarat jang tidak terlalu berat, dan rumah

PERPUSTAKAAN DPR RI

itu nanti akan mendjadi tanggungan dari pindjamannja.

b. Pada umumnja untuk menjewa rumah, sipemilik-pemilik rumah, menghendaki uang muka/voorschoot dalam djumlah jang pada umumnja bagi pegawai, lebih-lebih pegawai rendahan, dirasa berat sekali, maka kalau sub *a* dan *b* masih belum mungkin, hendaklah hal ini ditjari way-outnja, umpamanja mau memberi pindjaman untuk keperluan itu.

Pengeluaran-pengeluaran uang jang saja utarakan tadi, tidak akan hilang begitu sadja, akan tetapi sudah barang tentu nanti akan kembali.

Saudara Ketua, dalam hubungan ini semuanja, saja ingin kemukakan bahwa kesulitan soal perumahan, umumnja dikota-kota besar atau ibukota-ibokota propinsi, sangat dirasakan, terutama bagi para pegawai negeri, dimana dari pihak Kantor-kantor Perumahan jang berkompeten membagi V.B., kurang mendapat lajanan jang semestinja. Hanja pegawai-pegawai tinggi, kepala-kepala djawatan atau kepala-kepala kantor, jang agak mendapat lajanan baik dari mereka, sehingga terpaksa para pegawai negeri mentjari tempat seada-adanja, untuk mendjadi tempat tinggalnja. Malah banjak jang mendapat pondokan kamar selebar tiga meter persegi, jang harus mereka tempati beserta dengan keluarganja. Sudah barang tentu, ruangan itu tidak memenuhi sjarat-sjarat kesehatan, akan tetapi apa hendak dikata, karena hanja sampai disitulah kemampuan keuangan mereka, untuk dapat membajar sewa tempat tinggal, hal mana adalah sangat menjedihkan sekali, maka tidak mengherankan djika seorang dokter Rumah Sakit Semarang, pada waktu jang lalu mengatakan melalui surat-surat kabar, bahwa banjak pegawai-pegawai negeri jang kedjangkitan penjakit T.B.C.

Oleh karena itu, Saudara Ketua, soal kesulitan perumahan harus ditjarikan way-outnja, dan kalau Pemerintah setjara bersungguh-sungguh mengusahakan, insja Allah lambat-laun kesukaran tersebut akan berkurang dan achirnja akan dapat mentjukupi kebutuhan perumahan pegawai negeri pada chususnja.

Sebagai penutup, saja ingin adjukan pertanjaan-pertanjaan sebagai berikut:

1. Apakah sekarang sudah dimulai mendirikan rumah baru, jang keuangannja diambil dari pendjualan rumah-rumah negeri? Kalau belum, kapan pembangunan rumah tersebut dimulai?
2. Apakah sampai sekarang ini sudah habis terdjual rumah-rumah negeri golongan III? Djika belum, apa sebabnja?
3. Apakah ada rumah-rumah negeri golongan III jang didjual kepada pegawai otonom dan para pensiunan? Djika ada, berapakah banjaknja?
4. Berapakah djumlah pegawai negeri pada waktu sekarang, jang bertempat tinggal dihotel-hotel/logemen-logemen di Djakarta dan diluar Djakarta?

PERPUSTAKAAN DPR RI

5. Berapakah uang dikeluarkan oleh Pemerintah guna pembiajaan pegawai-pegawai jang bertempat dihotel/logemen-logemen tiap tahun?

Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Singgih sebagai pembitjara berikutnja.

Singgih Tirtosudiro: Saudara Ketua jang terhormat, dalam keadaan seperti sekarang ini, dimana sangat dirasakan akan kesulitan perumahan, terutama dikota-kota besar seperti Djakarta dan Surabaja, maka jang menderita akibat kesulitan perumahan ini adalah antara lain pegawai-pegawai negeri.

Oleh karena itu tiap-tiap usaha dari Pemerintah untuk memberikan perumahan kepada para pegawai negeri harus disambut dengan baik.

Berhubung dengan ini maka fraksi kami, Fraksi Partai Komunis Indonesia, dapat menerima rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1955 tentang pendjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai negegri sebagai Undang-undang. Sebagaimana diketahui akibat dari adanja kesulitan perumahan ini maka beratus-ratus pegawai dengan keluarganja terpaksa berdiam dihotel-hotel/mess-mess.

Kehidupan sematjam ini tentunja tidak menjenangkan, bahkan bisa menimbulkan rasa tidak puas terhadap Pemerintah/djawatan.

Hal ini dapat dimengerti, karena:

1. Banjak diantara mereka terpaksa hidup terpisah dari keluarganja. Pada waktu dipindah ditempat jang baru, keluarganja terpaksa ditinggal ditempat jang lama, karena belum mendapat perumahan.
2. Apabila mereka dengan keluarganja berdiam dihotel/mess, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah dari gadji mereka dipotong 70% untuk biaja hotel/mess, sehingga mereka hanja menerima 30% dari gadjinja dan dengan restant gadji jang diterima ini mereka harus bisa menutup biaja-biaja keperluan mereka.
3. Mereka dihotel/mess dengan keluarganja hanja mendapat 1 atau 2 kamar. Apabila mereka mempunjai banjak anak, maka kita dapat menggambarkan, betapa sulitnja penghidupan mereka.

Selain pegawai jang berdiam dihotel/mess terdapat ribuan pegawai terutama golongan pegawai rendahan jang terpaksa berdiam dirumah-rumah jang keadaannja sangat menjedihkan, oleh karena dengan gadji Peraturan Gadji Pegawai Negeri mereka tidak dapat mengeluarkan beberapa ribu rupiah sebagai uang kuntji atau uang voorschot untuk mendapatkan rumah jang agak lumajan, sehingga mereka terpaksa mentjari rumah/pemondokan seadanja. Sekalipun gadji mereka tidak tjukup untuk membiajai penghidupan mereka, mereka tetap patuh menepati kewadjibannja sehari-hari sebagai pegawai negeri, bahkan mereka berkorban djusteru untuk tidak menjulitkan keuangan negara.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara Ketua jang terhormat, berdasarkan uraian kami diatas, maka adalah sudah selajaknja apabila Pemerintah memikirkan tjara bagaimana memberikan perumahan kepada para pegawai negeri.

Mulai tahun 1950 sampai dengan tahun 1956 Pemerintah telah mengeluarkan biaja untuk hotel/mess sebesar kurang-lebih Rp. 750 djuta.

Pengeluaran untuk biaja hotel/mess pada tahun 1956 di Djakarta sadja berdjumlah Rp. 36 djuta.

Disatu pihak pengeluaran itu berarti memberatkan keuangan negara dan dilain pihak soal kesulitan perumahan masih tetap belum dapat diatasi, malahan djumlah pegawai jang berdiam dihotel/mess akan masih tetap bertambah.

Pendjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai-pegawai negeri adalah satu djalan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan perumahan, karena menurut memori pendjelasan mengenai rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1955 tentang pendjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai negeri sebagai Undang-undang dari pendjualan rumah-rumah itu Pemerintah dapat membangun kurang-lebih 175 rumah baru tiap tahunnja.

Akan tetapi dengan djalan ini sadja Pemerintah tidak akan dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi para pegawai negeri jang berdiam dihotel/mess dan kepada mereka jang berdiam diluar hotel/mess tapi perumahannja sangat menjedihkan itu.

Untuk ini perlu kiranja Pemerintah dalam djangka kurang-lebih 5 tahun dimulai dengan tahun 1958 membuat rentjana pembangunan rumah-rumah baik untuk pegawai jang masih berdiam dihotel/mess, maupun untuk pegawai-pegawai jang perumahannja sangat menjedihkan.

Saudara Ketua jang terhormat, Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1955 tentunja telah didjalankan. Dalam rapat Gabungan Bahagian-bahagian pada bulan Oktober tahun 1956 kami telah mengemukakan beberapa sjarat-sjarat antara lain, supaja dalam melaksanakan Undang-undang ini, djangan sampai mengakibatkan pemetjatan (afvlociing) terhadap pekerdja-pekerdja Djawatan Pekerdjaan Umum jang lazimnja disebut Gebouwen Onderhoud arbeiders,

Dalam memori djawabannja Pemerintah mengatakan bahwa Gebouwen Onderhoud arbeiders tersebut djumlahnja tidak banjak dan akan dipekerdjakan untuk „klein onderhoud" rumah-rumah golongan I dan II.

Berhubungan dengan itu kami ingin mendapat keterangan dari Pemerintah, berapakah djumlah Gebouwen Onderhoud arbeiders jang mengerdjakan onderhoud rumah-rumah golongan I, II dan III?

Diantara Gebouwen Onderhoud arbeiders ini masih banjak jang belum diangkat mendjadi pegawai organik. Dapatkah kiranja Pemerintah mengangkat mereka ini sebagai pegawai organik? Dengan pengangkatan ini, maka mereka akan mendapatkan kedudukan hukum jang lebih baik dari pada semula.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara Ketua jang terhormat, pendjualan rumah-rumah negeri ini sudah didjalankan lebih dari setahun. Kami ingin mendapat keterangan berapakah djumlah rumah jang didjual dan dari uang pendjualan ini, berapakah djumlah rumah baru jang telah dibikin. Dalam pendjualan rumah-rumah negeri ini kami menjarankan supaja diutamakan kepada penghuni-penghuni jang menempati rumah-rumah dan diadakan pengawasan jang teliti untuk mentjegah pemindahan hak sewa beli kepada orang jang bukan pegawai negeri selama rumah tersebut belum selesai angsurannja. Untuk ini dan untuk mentjegah supaja dalam pendjualan rumah-rumah tersebut tidak terdjadi ketjurangan-ketjurangan, maka hendaknja dibentuk suatu panitia dalam panitia mana wakil serikat buruh turut-serta.

Dalam rumah-rumah baru hendaknja sedapat-dapat djangan memakai sistim „aannemerij", tapi hendaknja dikerdjakan sendiri oleh Djawatan Pekerdjaan Umum (in eigenbeheer). Dengan demikian dapat dihindari adanja korupsi dan selain itu dapat melatih para tehnisi dari Djawatan Pekerdjaan Umum dalam hal pembikinan rumah-rumah.

Selandjutnja kami menjarankan supaja rumah-rumah baru itu tidak hanja diberikan kepada pegawai-pegawai jang kini masih berdiam dihotel/mess-mess, tapi sebagian djuga diberikan kepada pegawai-pegawai jang kini berdiam dikampung-kampung dan perumahannja sangat menjedihkan.

Achirnja kami ingin mengadjukan beberapa pertanjaan sebagai berikut:

1. Apakah niat Kepala Djawatan Gedung-gedung Pusat untuk menjerahkan kepada masing-masing djawatan pembajaran uang sewa rumah jang dipergunakannja itu sudah dilaksanakan?
   Dan bagaimana pendapat Saudara Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga terhadap saran-saran jang diberikan oleh Serikat Buruh Pekerdjaan Umum?
2. Bagaimana pendapat Pemerintah terhadap rentjana pembuatan rumah-rumah dari Ir R. Pramudji Kepala Gedung-gedung Pusat, jakni rentjana pembuatan rumah-rumah untuk:
   A. Pegawai-pegawai negeri jang berdiam dihotel/mess.
   B. Pegawai-pegawai negeri jang berdiam dirumah-rumah partikelir/gubug-gubug jang keadaannja sangat menjedihkan.

Kami berpendapat, bahwa rentjana tersebut adalah baik, karena djika rentjana tersebut dilaksanakan, maka pada achir tahun 1962 sudah dapat dibangun 7.000 rumah untuk pegawai negeri.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Soetojo Martodimoeljo.

Soetojo Martodimoeljo: Saudara Ketua jang terhormat, meskipun Undang-undang Darurat No. 19

PERPUSTAKAAN DPR RI

tahun 1955 nampaknja sangat sederhana sehingga oleh Pemerintah dianggap tjukup untuk didaruratkan, maka setelah Undang-undang Darurat ini dilaksanakan selama 2 tahun, tidak sedikit perhatian orang terhadap Undang-undang Darurat ini.

Pendapat para anggota Dewan Perwakilan Rakjat seperti disimpulkan dalam notulen rapat Bahagian-bahagian tjukup mentjerminkan pentingnja persoalan ini. Hal ini dapat dipahamkan oleh karena Undang-undang ini menjinggung salah satu segi dari kebutuhan primer manusia. Undang-undang ini mengatur satu golongan rumah jang dianggap tjukup baik untuk dimiliki dan didiami oleh setiap keluarga.

Menurut pendengaran, Saudara Ketua, maka hampir semua pegawai negeri jang mengetahui mempunjai hak untuk membeli rumah, tidak melalaikan memasukkan permohonan kepada Pemerintah untuk dapat membeli rumah jang didiaminja itu. Undang-undang ini disambut dengan gembira sekali oleh golongan pegawai jang memperoleh kesempatan baik untuk dapat memiliki rumah. Fraksi Partai Nasional Indonesia turut bersama-sama bergembira dengan para pegawai itu. Meskipun dengan susah-pajah mentjarikan uang angsuran jang pertama sebanjak 5% dari harga pembelian, tetapi para pegawai merasa puas dapat membeli rumah, dan perasaan demikian pasti menambah kegiatan bekerdja.

Tetapi, Saudara Ketua, dari kurang-lebih 800.000 pegawai hanja kira-kira 8.000 pegawai jang beruntung untuk dapat ikut-serta dalam pelaksanaan Undang-undang ini, jaitu dapat membeli rumah seperti tersebut dalam Undang-undang ini; ini berarti hanja 1% dari djumlah pegawai.

Jang 99% dari pegawai itu tentu mempunjai perasaan kurang puas karena tidak kebagian. Untuk mengurangi ketidak-puasan ini, Saudara Ketua, kami batja dalam memori djawaban Pemerintah halaman 1, jaitu bahwa Pemerintah bermaksud memasukkan semua rumah jang didirikan oleh Jajasan Pembangunan Pusat dan Jajasan Pembangunan Indonesia Timur dalam kekuasaan Djawatan Gedung-gedung untuk digolongkan dalam golongan 3. Rumah-rumah jang dibangun oleh Jajasan tersebut berdjumlah ribuan dan djikalau dalam waktu jang singkat itu sudah dapat didjual maka ini akan dapat menampung rasa tidak puas dari beberapa ribu pegawai itu, pegawai jang dapat kesempatan membeli rumah. Untuk djelasnja betapa baiknja djika Pemerintah dapat memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat djumlah rumah dari berbagai Jajasan seperti jang kami sebutkan diatas.

Benarkah, Saudara Ketua, bahwa rumah-rumah itu rumah Jajasan sebagian banjak dibangun di Kebajoran Baru? Benarkah, Saudara Ketua, bahwa sebagian dari pada rumah-rumah Jajasan jang dibangunkan di Kebajoran Baru itu ada pula jang ditempati oleh orang-orang asing? Untuk memperketjil lagi djumlah pegawai jang ingin membeli rumah, kami menjampaikan saran kepada Pemerintah sebagai berikut: selain kita mengetahui adanja rumah dari go-

PERPUSTAKAAN DPR RI

longan 3 kita mengenal pula rumah-rumah golongan 1 dan 2.

Atjapkali kedudukan dari sesuatu kota berubah karena pemindahan kota, umpamanja kota Kabupaten dipindahkan kelain tempat, dan dengan sendirinja ambtswoningen, jaitu golongan 1 dan bedrijfswoningen, jaitu golongan 2 tidak dapat dipindahkan kekota jang baru.

Apa djeleknja kalau rumah-rumah jang ditinggalkan itu karena pemindahan dimasukkan dalam golongan 3?

Sepintas-lalu hal ini dipandang tidak berarti tetapi kalau andaikata ibukota Republik Indonesia dipindah, maka sebagian besar dari rumah-rumah jang dimaksud tadi segera dapat dimasukkan dalam golongan 3 untuk didjual. Meskipun ini merupakan hal jang belum ada kepastiannja tetapi ini memberikan harapan kepada para penghuni sekarang untuk dapat memilikinja.

Dalam memori djawaban Pemerintah ternjata bahwa masih ada satu golongan rumah, jaitu dari Propinsi dan Kabupaten, jang djuga tidak sedikit djumlahnja jang belum termasuk dalam rentjana pendjualan. Meskipun rumah-rumah ini dimasukkan dalam golongan 2 tetapi fungsi dari rumah-rumah tersebut didaerah sama dengan golongan 3, sehingga apakah tidak sepatutnja rumah-rumah itu dapat didjual pula?

Saudara Ketua, Fraksi Partai Nasional Indonesia menjambut dengan gembira perubahan jang diadakan oleh Pemerintah sendiri dalam Undang-undang Darurat ini. Perubahan jang pada pokoknja bertudjuan, jaitu memperluas golongan pegawai jang diperbolehkan membeli rumah djuga untuk pegawai pensiunan, adalah sangat menggembirakan.

Dengan perubahan ini Pemerintah telah mengabulkan tuntutan dari pada pegawai daerah otonom seperti dari Bali, Minahasa dan lain-lain daerah. Hanja disajangkan karena sebagian besar sudah terdjual sehingga untuk kali ini tidak ada kemungkinan lagi untuk mereka.

Saudara Ketua, maksud dari pada Pemerintah untuk mendjual rumah-rumah negeri, dan dari uang jang didapatnja, sebagai hasil pendjualan itu akan dibangunkan lagi rumah-rumah jang baru, dalam hal diberi kesempatan lebih dahulu kepada para pegawai daerah otonom jang sekarang menempati rumah negara tetapi rumahnja didjual kepada lain orang.

Satu Undang-undang jang telah dilaksanakan selama dua tahun tentu melampaui banjak pengalaman jang harus diperhatikan dalam penetapannja sebagai Undang-undang. Pemerintah sendiri telah menambah golongan pegawai jang boleh membeli tetapi pengalaman Pemerintah mengenai soal tanah ini perlu djuga mendapat perhatian.

Menurut laporan jang kami terima dari Bandung, maka ada persetudjuan antara Pemerintah dan Kotapradja Bandung untuk membagi hasil pendapat pendjualan rumah negeri, oleh karena rumah-rumah itu didirikan atas tanah Kotapradja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Sampai dimana kebenaran ini kami masih menunggu keterangan Pemerintah. Alangkah baiknja kalau tjara pembagian pendapatannja itu dapat ditjontoh pula oleh daerah-daerah lain.

Ini sangat memudahkan sipembeli dalam persoalan tanah. Di Bali umpamanja ada suara-suara jang menghendaki supaja rumah-rumah negeri jang didjual diserahkan dulu kepada propinsi dan supaja Pemerintah Propinsi djuga dapat menentukan, kepada siapa akan didjual dan djuga untuk mentjegah permainan spekulasi dalam soal perumahan.

Kami kira, Saudara Ketua, soal ini dapat diatasi djika tjara persetudjuan jang diadakan di Bandung itu dipergunakan djuga didaerah-daerah lain.

Menurut laporan jang kami terima, dikedua tempat itu terdapat tjukup banjak rumah-rumah jang dibuat oleh Burgerlijke Openbare Werken dahulu dan rumah-rumah jang dibuat pada tahun-tahun sesudah perang. Sesudah perang, bahan bangunan mendjadi rebutan dari semua dan semua negara jang mengalami peperangan, menjebabkan djuga kita dapat mengetahui bahwa kita sangat kekurangan bahan-bahan bangunan baik kwalitet maupun kwantitet.

Rumah-rumah Burgerlijke Openbare Werken dulu, Saudara Ketua, adalah dibangun pada umumnja dengan bahan jang masih mempunjai kwalitet baik, sehingga rumah-rumah itu meskipun tua tetapi masih mempunjai kondisi jang sangat baik. Kalau rumah-rumah itu toch nantinja akan didjual djuga, Saudara Ketua, maka adalah baik kalau segala rumah-rumah itu djuga hendaknja diperhitungkan dengan bahan-bahan jang dipergunakan untuk mendirikan rumah itu.

Berhubung dengan djawaban Pemerintah tersebut dalam sub B No. 11 jang menjatakan bahwa selama penjitjilan belum lunas, maka rumah-rumah itu masih milik Pemerintah dan bilamana diketemukan ketjurangan, Djawatan Gedung-gedung dapat membatalkan perdjandjiannja sewa beli. Kami ingin bertanja: apakah benar bahwa rumah-rumah negeri di Kebajoran sudah tjukup banjak ditempati oleh orang-orang jang tidak berhak dan karena itu berapakah banjaknja perdjandjian jang sudah dibatalkan?

Saudara Ketua, sebelum kami achiri pemandangan kami ini, masih ada satu pertanjaan jang hendak kami kemukakan, jaitu bagaimanakah dengan Angkatan Perang, para Menteri dan anggota-anggota Parlemen jang hendak pula membeli rumah negara?

Sekian, Saudara Ketua, dan terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Runturambi.

F. Runturambi: Saudara Ketua, dalam memori pendjelasan mengenai rantjangan Undang-undang tentang pendjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai negeri dinjatakan, bahwa pendjualan rumah-rumah itu dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan perumahan sekarang. Fraksi Pembangunan dapat menghargai maksud Pemerintah ini, lebih-

PERPUSTAKAAN DPR RI

lebih djika dihubungkan dengan maksud mendjamin tempat tinggal bagi pegawai negeri dihari tua.

Sekalipun begitu fraksi kami masih memerlukan pendjelasan apakah pendjualan rumah-rumah negeri ini mendjamin meluasnja pembangunan rumah-rumah tinggal dan tidak menimbulkan akibat-akibat buruk dikalangan kaum buruh Pekerdjaan Umum. Pemerintah telah menghitung-hitung bahwa dengan hasil pendjualan rumah-rumah negeri ini akan dapat dibangun kurang-lebih dua ratus rumah, sebelum Bukti Export berlaku. Jang djuga masih mendjadi persoalan apakah hasil pendjualan jang sepenuhnja disetorkan kekas negeri akan dikembalikan kepada Djawatan Gedung-gedung untuk membangun rumah-rumah baru.

Selain itu, apakah ada djaminan pula bahwa pegawai negeri jang menempati rumah negeri itu mendapat kesempatan membeli rumah negeri tadi dan tidak mendjadi korban kaum hartawan atau spekulan.

Saudara Ketua, jang mendjadi masalah serieus dalam krisis perumahan di Indonesia sekarang adalah kenjataan, bahwa produksi rumah-rumah tinggal masih djauh dari pada mentjukupi tambahan penduduk tiap tahun. Berdasarkan perhitungan Djawatan Perumahan Rakjat maka untuk menampung tambahan penduduk 1.2 djuta djiwa setahun mestinja di Indonesia harus dibangun 200.000 rumah tiap tahun. Padahal berdasarkan nota Anggaran Belandja Negara tahun 1956 dari Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga kapasiteit Djawatan Perumahan Rakjat semendjak tahun 1951 hingga tahun 1954 adalah membangun 5.700 buah rumah dengan biaja Rp. 75.552.000,—. Djadi tiap tahun hanja 1% sadja dari kebutuhan jang diproduksi oleh Djawatan Perumahan Rakjat.

Dalam menghadapi krisis perumahan ini Pemerintah tidak menjediakan biaja jang tjukup untuk mengatasinja, sehingga pembangunan rumah-rumah tinggal sangat lambat dan seringkali terputus-putus. Ketjuali itu Pemerintah tidak berusaha mengharuskan modal besar asing membangun rumah-rumah tinggal bagi kaum buruhnja diperkebunan-perkebunan dan dilapangan lain. Pemerintah seharusnja tidak membiarkan modal besar asing mengangkut keuntungannja jang berlimpah-limpah keluar negeri tanpa mewadjibkan mereka memperbaiki keadaan sosial dan perumahan kaum buruhnja.

Saudara Ketua, kita melihat kenjataan jang gandjil jaitu disatu pihak Pemerintah selama ini sudah mengeluarkan beratus-ratus djuta rupiah untuk biaja mess dan hotel bagi pegawai negeri, tetapi dilain pihak pembangunan perumahan pegawai tidak dilaksanakan setjara kontinue dan sistematis, dengan alasan tidak ada uang.

Keadaan sematjam ini apabila diteruskan akan memperdalam krisis perumahan jang ada sekarang. Membangun perumahan pegawai negeri setjara kontinue dan tidak terputus-putus adalah sjarat mutlak untuk mentjegah kekatjauan perumahan lebih landjut.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Mengenai pendjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai-pegawai negeri, kami dapat menghargai sikap Pemerintah jang memberikan hak membeli rumah-rumah negeri ini djuga kepada pegawai-pegawai daerah otonom, seperti tertjantum dalam nota perubahan Pemerintah dalam rantjangan Undang-undang ini. Disamping ini Pemerintah harus pula memperhitungkan akibat-akibat buruk dilapangan perburuhan apabila pendjualan rumah-rumah negeri itu tidak disertai dengan meluasnja kegiatan pembangunan rumah-rumah negeri baru. Sebab sekarang sudah ada tanda-tanda matjetnja pengangkatan pekerdja-pekerdja organik di Djawatan Gedung-gedung Negeri, karena pendjualan rumah-rumah negeri itu. Penetapan harga rumah-rumah negeri seharusnja tidak berdasarkan winstbejag sebab usaha pembangunan rumah-rumah negeri oleh Pemerintah lebih bersifat sosial. Harga pendjualan rumah-rumah negeri seharusnja tidak melebihi ongkos pembikinan dan dipotong penjusutan.

Saudara Ketua, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tadi maka saja ingin mengadjukan pertanjaan-pertanjaan seperti berikut:

1. Bagaimanakah rentjana konkrit dari pada Pemerintah dalam mengatasi kesulitan perumahan pegawai negeri sekarang dan perumahan rakjat umumnja?
2. Sampai dimanakah kapasitet pembangunan Djawatan Gedung-gedung Negeri, Djawatan Perumahan Rakjat dan Pemerintah Daerah Otonom sebelum dan sesudah berlakunja sistim Bukti Export?
3. Apakah dasar penetapan harga jang dipakai oleh Pemerintah dalam mendjual rumah-rumah negeri?
4. Mengapa pembangunan rumah-rumah dibawah Rp. 200.000,— masih dikerdjakan oleh berbagai Kementerian atau Djawatan sendiri dan tidak diserahkan kepada Djawatan Gedung-gedung Negeri?
5. Apakah Pemerintah dapat mendjamin bahwa pendjualan rumah-rumah negeri tidak akan menjebabkan massa-ontslag dikalangan pekerdja-pekerdja Gebouwen Onderhoud dan tidak akan mempersulit pengangkatannja dalam Peraturan Gadji Pegawai Negeri?

Sekianlah, dan terima kasih.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Ido Garnida.

Ido Garnida: Saudara Ketua jang terhormat, kami dari Pendukung Proklamasi „P.R.I.M." berpendapat bahwa tentang rantjangan Undang-undang Darurat jang sedang kita bitjarakan ini tidak perlu diadakan pandangan-pandangan jang berlarut-larut. Ini bukan berarti mengetjilkan arti rantjangan Undang-undang Darurat ini. Karena apa? Karena Undang-undang Darurat ini sudah berdjalan selama lebih dari 2 tahun. Dan segala sesuatunja sudah berdjalan dan meninggalkan djedjak-djedjak dan bekas. Membatal-

PERPUSTAKAAN DPR RI

kan atau menarik kembali Undang-undang Darurat ini akan membawa konsekwensi jang tidak dapat di-overzien. Akan timbul nanti suatu catastrophe jang menggemparkan masjarakat pegawai negeri chususnja dan kita semua umumnja.

Dengan tidak melupakan akan keseganan menghadapi suatu Undang-undang Darurat, sebagaimana kita pada umumnja tidak kehendaki, — saja peringatkan Saudara-saudara jang terhormat kepada usul resolusi Saudara Dara Sjahruddin jang tengah dalam pembahasan — fraksi kami tjukup realistis untuk menjambut rantjangan Undang-undang ini dengan rasa penghargaan jang sebesar-besarnja dan dengan kepertjajaan akan maksud-maksud jang baik dari Pemerintah dalam usahanja menembus kesulitan-kesulitan akan kekurangan perumahan dan akomodasi-akomodasi penghunian bagi sebagian rakjatnja.

Saudara Ketua, sesudah mempeladjari segala surat-surat perundingan jang ada pada kami dan teristimewa sesudah membatja nota perubahan Pemerintah jang banjaknja 6 pasal pada stensil Sh No. 486/L'57, maka tidak ada suatu alasanpun bagi kami untuk tidak menerima rantjangan Undang-undang ini.

Diskriminasi jang mula-mula ada dalam perlakuan terhadap pegawai daerah otonom dan pensiunan kini dengan nota perubahan tersebut itu telah dihapuskan.

Pegawai daerah otonom dan pensiunan jang tidak dipekerdjakan kembalipun mendapat perlakuan jang sama. Ini adalah menggembirakan dan untuk ini saja mengutjapkan banjak terima kasih kepada Pemerintah dan inilah pula jang sangat menarik perhatian kami.

Hanja saja sangat tertarik oleh uraian pembitjara pertama jang terhormat Saudara Fadil Dasuki, akan perlunja diadakan djaminan lebih landjut agar didalam pelaksanaannja nanti benar-benar isi nota perubahan itu mendapat pelajanan jang sewadjarnja.

Saudara Ketua jang terhormat, oleh karena itu kami memperkuat pokok-pokok pikiran Saudara Fadil Dasuki jang terhormat mengenai perlunja djaminan tersebut jang menjinggung-njinggung peraturan „Burgerlijke Woning Regeling" tadi.

Kami tidak akan menanjakan sesuatu apapun dan a priori kami kemukakan, bahwa kami pada saat ini tidak berniat untuk berbitjara dalam pemandangan umum babak ke-II.

Walaupun saja katakan bahwa saja tidak akan menjampaikan satupun pertanjaan, tetapi dari beberapa rekan saja telah mendapat bisikan-bisikan dan bisikan-bisjkan ini memang ingin saja salurkan dan alhamdulillah tadi telah disampaikan, kalau tidak salah, oleh Saudara-saudara Soetojo dan Senduk, jaitu bagaimana halnja dengan para anggota Parlemen dan para Menteri jang memang dalam hal ini sama-sama berhadjat atau berniat untuk membeli rumah.

Ini saja tanjakan karena memang didalam memori djawaban dari laporan Bahagian itu tidak ada sama

PERPUSTAKAAN DPR RI

sekali hal itu disinggung-singgung oleh Pemerintah, sedangkan hampir setiap Bahagian membitjarakannja.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Sekarang saja persilakan pembitjara jang terachir, Saudara Ibnu Parna.

Ibnu Parna: Saudara Ketua, latar belakang dari pada penjusunan rantjangan Undang-undang ini ialah hadjat Pemerintah untuk setjara berangsur-angsur memenuhi kebutuhan pegawai dan masjarakat akan perumahan. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan masjarakat akan perumahan, Pemerintah telah mempergunakan modal negara. Inilah sudah sewadjarnja. Dalam pendjelasannja Pemerintah menerangkan, bahwa menurut „Burgerlijke Woning Regeling Staatsblad 1925 No. 48" dikenal adanja tiga golongan rumah-rumah negeri.

Jang dipersoalkan dalam rantjangan Undang-undang ini terbatas kepada rumah-rumah negeri jang termasuk golongan III. Dalam memori pendjelasannja Pemerintah mengemukakan adanja 4.771 buah rumah dari golongan III ini jang ditaksir scharga kurang-lebih 280 djuta (tidak termasuk harga tanahnja). Dengan pendjualan rumah-rumah ini kepada para pegawai, jang masing-masing diberi kesempatan mengangsurnja hingga paling lama 20 tahun, Pemerintah mengharapkan rata-rata setiap tahunnja menerima angsuran $^1/_{20} \times$ 280 djuta rupiah, ialah 14 djuta rupiah. Djika sebuah rumah dibangun rata-rata dengan harga Rp. 80.000,—, maka dengan uang angsuran itu Pemerintah mengharap dapat membangun kurang-lebih 175 rumah. Dengan mendjual rumah-rumah negeri sepandjang rantjangan Undang-undang inipun Pemerintah ada kesempatan menjerahkan tanggung-djawab perawatan perumahan tersebut kepada para pembelinja. Hal ini berarti bahwa Pemerintahpun ada kesempatan untuk mendjalankan penghematan uang pemeliharaan tiap-tiap tahun jang menurut taksiran Pemerintah rata-rata Rp. 3.200.000,—. Untuk ini dapat diharapkan membangun kurang-lebih 40 rumah. Ringkasnja sepandjang rantjangan Undang-undang ini setiap tahunnja Pemerintah dengan modal jang ada dapat menambah 175 ditambah 40 rumah, begitulah kira-kira 215 rumah.

Mengingat, bahwa rantjangan Undang-undang ini sebelumnja sudah didaruratkan semendjak tahun 1955, maka bertanjalah saja kepada Pemerintah, sudahkah Pemerintah dalam dua tahun sepandjang daruratnja rantjangan Undang-undang ini sudah berhasil menambah perumahan negeri dengan dua kali 215 rumah? Betulkah semasa dua tahun ini perumahan negeri bertambah sekira 430 buah?

Dalam memori djawaban atas laporan Gabungan Bahagian-bahagian mengenai rantjangan Undang-undang ini Pemerintah mendjelaskan, bahwa jang tidak termasuk golongan pegawai negeri dalam rantjangan Undang-undang ini ialah para pensiunan, para pegawai daerah-daerah otonom dan anggota-

PERPUSTAKAAN DPR RI

anggota Angkatan Perang. Tetapi dalam nota perubahan achirnja pula dimasukkan para pensiunan dan para pegawai daerah-daerah otonom. Anggota Angkatan Perang belum lagi dimasukkan. Dengan ini perkenankanlah saja bertanja, apakah dengan ini perumahan-perumahan jang dibangun oleh daerah-daerah otonompun dimasukkan dalam rangka sedjumlah perumahan jang dimasukkan rumah-rumah negeri golongan III? Kalau demikian akibat nota perubahan ini Pemerintah harus melaporkan adanja rumah-rumah negeri golongan III lebih dari pada 4.771 buat rumah dan adanja modal negara jang lebih dari 280 djuta rupiah jang ditanam dalam rumah-rumah negeri golongan III? Betulkah demikian?

Kalau kiranja akibat nota perubahan tersebut djuga perumahan jang dibangun oleh daerah-daerah otonom itu dimasukkan dalam rangka rantjangan Undang-undang ini, maka peraturan pengangsuran jang berlaku didaerah-daerah otonom mengenai rumah-rumah jang dibangun oleh daerah-daerah otonompun harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan jang tersebut dalam rantjangan Undang-undang ini. Sudikah kiranja Pemerintah dalam hal ini memberikan pendjelasan seperlunja? Kiranja pendjelasan itu memang dibutuhkan.

Selandjutnja bagaimana sikap Pemerintah mengenai anggota-anggota Angkatan Perang jang kiranja pun mengalami persoalannja jang sama dengan saudara-saudaranja dikalangan sipil?

Apakah djuga terbuka kesempatan melalui saluran jang lain bagi anggota-anggota Angkatan Perang untuk mendapatkan perumahan jang lajak dihari tuanja? Bagaimana kedudukannja bagi anggota-anggota kepolisian, apakah mereka itupun dapat dimasukkan dalam pegawai-pegawai negeri sepandjang rantjangan Undang-undang ini?

Saudara Ketua selandjutnja mengenai pegawai-pegawai negeri jang masih terpaksa tinggal dihotel-hotel, untuk mana tidak sedikit Pemerintah mengeluarkan uang, apakah tidak lebih baik kalau Pemerintah menjalurkan keuangan tersebut sadja sekaligus, hingga dapat diperoleh rumah-rumah sederhana sekalipun bagi para pegawai negei itu?

Hidup dihotel-hotel ketjuali makan urat sjaraf dari para pegawai itu dalam banjak halpun kurang baik bagi pemondokan keluarga dan anak-anak para pegawai jang bersangkutan. Itulah sebabnja kebanjakan diantara pegawai lalu mengambil keputusan untuk sementara hidup berpisah dengan keluarga dan anak-anak jang dalam prakteknja lebih banjak mengganggu ketenteraman dan kegembiraan karya pegawai jang bersangkutan.

Kesemuanja ini sudah barang tentu tidak efficient bagi negara. Timbullah pertimbangan-pertimbangan jang lain. Kalau kiranja pegawai itu masih perlu sepandjang dinas berpindah-pindah tempat, mengalami mutatie routine dan sebagainja, apakah kiranja pendjualan/pembelian rumah-rumah sepandjang rantjangan Undang-undang ini dapat dipandang berguna bagi pegawai jang bersangkutan? Kalau mutatie

PERPUSTAKAAN DPR RI

routine masih selalu diperlukan, apakah tiap pemindahan itu tidak akan menimbulkan kesulitan bagi para pegawai mengenai perumahannja jang sudah/sedang diangsurnja? Apakah itu pula tidak akan menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi Pemerintah sendiri jang berkewadjiban memberikan tempat tinggal jang lajak bagi para pegawai?

Bila diatas dapat dikemukakan alasan-alasan penghematan Pemerintah, tetapi dari lain sudut rantjangan Undang-undang inipun dapat melahirkan pemborosan dan tidak kelantjaran dari segi efficiency pekerdjaan. Saja bertanja, apakah Pemerintah sudah menindjau persoalannja dari segi ini? Apakah tidak lebih baik, kalau Pemerintah menempuh prinsip menjediakan perumahan jang lajak bagi para pegawainja dimanapun ia berada dan disamping itu menjediakan complex-complex tertentu bagi para pensiunan? Kiranja ini adalah lebih efficiënt dan menambah wibawa Pemerintah dan peralatannja.

Selama negara belum dapat menjediakan perumahan jang tjukup bagi para pegawai dan masjarakat, kiranja adalah lebih bidjaksana kalau Pemerintah lebih mengutamakan hak pakai dari pada hak milik perseorangan atas perumahan jang dibangun dengan modal negara itu. Dikelak kemudian hari, bila kemampuan negara sudah berlebihan, disanalah sudah pada tempatnja kalau negara membuka kesempatan sebagaimana halnja tertjantum dalam rantjangan Undang-undang ini.

Demikianlah saran dan kesimpulan dari Partai Acoma jang saja wakili.

Kalau prinsip jang disadjikan oleh Partai Acoma ini dipergunakan, tentulah dengan semangat gotong-rojong setjara massaal tentara dan rakjat dapat pula dikerahkan untuk pembangunan perumahan jang diperlukan. Kalau tidak, tentulah hasrat kearah itu sulit dilaksanakan.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, demikianlah pembitjaraan para anggota dalam pemandangan umum babak pertama terhadap rantjangan Undang-undang ini. Sekarang datanglah saatnja untuk Pemerintah memberikan djawabannja terhadap pemandangan umum itu. Saja bertanja kepada Pemerintah, apakah djawaban itu dapat diberikan pada hari ini?

Ir Pangeran Mohd Noor, Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga: Saudara Ketua, oleh karena pembitjaraan mengenai Undang-undang Darurat ini begitu meluasnja, maka Pemerintah ingin menjiapkan djawabannja dan mengharapkan tempo jang tjukup sebagai penghargaan atas perhatian, serieusiteit dari pada para anggota Parlemen mengenai Undang-undang Darurat ini.

Banjak hal-hal jang prinsipiil jang dikemukakan para anggota dan Pemerintah ingin menjiapkan sesuatu terlebih dulu sebelum memberikan djawaban

PERPUSTAKAAN DPR RI

terhadap persoalan itu. Oleh karena itu, Saudara Ketua, Pemerintah ingin persetudjuan Saudara Ketua untuk memberikan djawaban dalam babak pertama pada hari Djum'at jang akan datang.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, maka kelandjutan dari pada pembitjaraan ini tidak nanti malam, tetapi pada hari Djum'at. Dengan demikian maka nanti malam tidak ada rapat.

Selain dari pada itu, Saudara-saudara, saja minta perhatian Saudara-saudara dan djuga Pemerintah mengenai kebiasaan jang berlaku dikalangan kita. Kalau mengenai Undang-undang Darurat, kita hanjalah mengesahkan dengan arti menerima atau tidak menerima suatu Undang-undang Darurat didjadikan Undang-undang.

Tetapi pada kali ini saja minta perhatian Saudara-saudara dan djuga Pemerintah, rupanja bukanlah hanja mengesahkan suatu Undang-undang Darurat, menerima atau menolaknja, tetapi Pemerintah sendiri membuat perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan didalamnja dan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan itu — kalau saja dengarkan dari pembitjaraan Saudara-saudara tadi — Saudara-saudara itu pada umumnja menerima dengan gembira, tetapi baiklah persoalan ini dari sudut juridis Saudara-saudara pikirkan. Kebiasaan kita hanjalah mensahkan suatu Undang-undang Darurat, tetapi sekarang ini Undang-undang Darurat itu diamendir sendiri oleh Pemerintah dengan adanja perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan.

Djadi bagaimana tjaranja, saja minta supaja Saudara-saudara perhatikan dan pada hari Djum'at nanti kita bitjarakan.

Sekianlah, Saudara-saudara, pembitjaraan kita buat hari ini telah selesai dan nanti malam tidak ada rapat.

Maka dengan ini rapat saja tutup.

Rapat ditutup pada djam 11.15.

PERPUSTAKAAN DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang IV.

R A P A T 103.

Hari Djum'at, 1 Nopember 1957.

(Djam panggilan: 08.30).

Rantjangan Undang-undang penetapan „Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1955 tentang pendjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai negeri" sebagai Undang-undang (Sidang tahun 1956-1957, P. 22) (Landjutan).

Ketua: **Hadji Zainal Abidin Ahmad.**

Sekertaris: S. Poerwadi.

Jang hadir 199 anggota:

S. Hadikusumo, Ismail Napu, Hadji Moh. Amin Iskandar, B. J. Rambitan, Hadji Zainal Abidin Ahmad, Rh. Koesnan, Hadji Siradjuddin Abbas, Dr Hadji Ali Akbar, T. S. Mardjohan, Ismangoen Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif, A. Chamid Widjaja, Peris Pardede, R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Siauw Giok Tjhan, I. J. Kasimo, Njonja Moedigdio, Subaimi Rachman, Prof. Mr Hadji Muhd Yamin, Anwar Kadir, Saifuddin Zuhri, Rasjid Sutan Radja Emas, S. Martosoewito, Ajip Muchamad Dzukhri, Asmadi Tirtooetomo, Singgih Tirtosoediro, Sukatno, I B. P. Manuaba, Njoto, Mr Soebagio Reksodipoero, M. Yunan Nasution, Ir Thaher Thajeb, M. H. Loekman, Kijai Hadji Masjkur, Njonja Suharti Suwarto, Kijai Hadji Moh. Dachlan, F. Runturambi, R. Abulhajat, Arudji Kartawinata, Sidik Kartapati, Mr R. Hadji Kasman Singodimedjo, Gusti Abdul Moeis, O. Suriapranata, Mr Djody Gondokusumo, Mr Dr A. M. Tambunan, Kijai Hadji Fakih Oesman, Soedjono, Mr Sudjono Hardjosudiro, B. P. H. Poeroebojo, Anwar Tjokroaminoto, K. Werdojo, Sjarif Usman, Soedarsono, Imam Soetardjo, Muhamad Nur El Ibrahimy, Hadji Munir Abisudjak, Njonja Mahmudah Mawardi, Njonja Oemi Sardjono, Hadji Mohamad Natsir, Hutomo Supardan, Hartojo Prawirosudarmo, Soetojo Martodimoeljo, Moersid Idris, Hadji Masjhur Rifai, M. Caley, S. D. Bili, Suhardjo, Mr Soeprapto, Moenadir, Murtadji Bisri, Brodjotruno Maniudin, Abdul Aziz Dijar, Tjoo Tik Tjoen, Snejoso Abdul Wachid, Hadji Moedawari, R. Moh. Saleh Surjaningprodjo, Achmad Sjaichu, Sudojo, Semanhadi Sastrowidjojo, Rd. Soeprapto, Soepardi, Dr R. Soeatmadji, Soewono, Harsono Tjokroaminoto, Zainal Arifin Tanamas, R. T. A. Moh. Ali Prataningkoesoemo, Dr Ambio, Wasis, Abdullah Mutlik, R. Abdoellah Afandi, Imam Soeparni Handokowidjojo,

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 103.

Kijai Achmad Ghozali, R. Kijai Hadji Moesta'in, Moh. Noor Abdulgani, Njonja Hadinijah Hadi, Sochardjo alias Bedjo, Hadji Sjafi'ie, Hadji Andi Sewang Daeng Muntu, Abdul Rasjid Faqih, Hussein Saleh Assegaff, Hadji Muhammad Saifuddin, Njonja Ch. Salawati, H. Senduk, Mohamad Soleman, M. Sondakh, W. L. Tambing, Jusuf Adjitorop, Mawardi Noor, M. Siregar, Sahar gelar Sutan Besar, Nja' Diwan, Kijai Hadji Masjhur Azhari, Mr Gele Harun, Ma'rifat Mardjani, Saalah Jusuf Sutan Mangkuto, M. O. Bafadhal, Dr Sjech Hadji Djalaluddin, Njonja Rahmah El Junusiah, V. B. Saka, I Made Sugitha, Drs J. Piry, I Gusti Gde Subamia, Kiagus Alwi, Anuarbek, Mohammad Thajib Abdullah, R. Darsono, Rd. E. Wiratma Astapradja, Osa Maliki, M. Ardiwinangun, Muhammad Ahmad, R. Ido Garnida, Asmuni, Uwes Abubakar, Doedi Soemawidjaja, E. Z. Muttaqien, Djadja Wiriasumita, Muhamad Fadil Dasuki, Sastra, Njonja Djunah Pardjaman, R. T. Djaja Rachmat, A. Nunung Kusnadi, S. M. Thaher, Soelaeman Widjojosoebroto, E. Moh. Mansjur, R. P. R. Situmeang, Pandoe Kartawigoena, Katamsi Soetisna Sendjaja, Njonja S. Marijamah Djoenaidi, Ibnu Parna, Njonja Sundari Abdulrachman, S. Sudjojono, Hadji S. Moeslich, Njonja Sutijah Surya Hadi, Atmodarminto, Njonja Sunarjo Mangunpuspito, R. Ng. Hariadi Jadipranoto, Pamudji, Sutjipto, Soekamsi Djojoadiprodjo, Djadi Wirosubroto, Hadji Sahlan Ridwan, Kijai Hadji Muslich, Soetoko Djojosoebroto, Hadji Anwar Musaddad, Rs Wirjosepoetro, R. G. Doeriat, R. Soesilo Prawirosoesanto, Notosukardjo, Mr Mohammad Dalijono, Balja Umar Hadji Achmad, R. Noerjahman, Moh. Anwar Zain, Tjugito, Moh. Hanafiah, Njonja Asmah Sjachrunie, Ridwan Sjachrani, Daeng Mohamad Ardiwinata, Rd. Lucas Kustarjo, Soebadio Sastrosatomo, Sudrasman, Z. Imban, Basjid, Jahja Siregar, Ahem Erningpradja, R. A. A. Soemitro Kolopaking, Mohamad Isnaeni, Soemardi Jatmosoemarto, D. N. Aidit, Njonja Suzanna Hamdani, Muhammad Padang, A. B. Karubuy, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, Hadji J. C. Princen, E. F. Wens, Drs J. L. W. R. Rhemrev, J. R. Koot, Ang Tjiang Liat.

Wakil Pemerintah: Ir Pangeran Muhamad Noor, Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka.

Anggota jang hadir ada 155 orang.

Atjara kita sekarang ialah:

I. **Melandjutkan pembitjaraan rantjangan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1955 tentang pendjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai negeri sebagai Undang-undang (P. 22).**

II. **Djawaban Pemerintah atas pertanjaan tertulis anggota Dewan Perwakilan Rakjat.**

Oleh karena tidak ada surat-surat masuk, maka kita langsung membitjarakan apa jang tersebut dalam atjara itu.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Mengenai atjara I, taraf pembitjaraan sekarang ialah djawaban Pemerintah terhadap pemandangan umum para anggota jang telah dilakukan pada hari Rabu jang lalu.

Saja persilakan Pemerintah untuk memberikan djawabannja.

Ir Pangeran Muhamad Noor, Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga: Saudara Ketua jang terhormat, dari pembitjaraan babak pertama mengenai rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1955 tentang pendjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai negeri ternjata adanja perhatian jang besar dari pihak anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat, terutama mengenai soal perumahan umumnja dan perumahan pegawai chususnja.

Memang soal perumahan adalah suatu hal jang amat penting, sedangkan rantjangan Undang-undang jang kita hadapi sekarang ini, hanja meliputi sebagian ketjil sadja dari persoalan tersebut.

Saudara Ketua jang terhormat, sebelum memberikan djawaban atas pemandangan-pemandangan dan pertanjaan-pertanjaan dari anggota-anggota jang terhormat, Saudara Fadil Dasuki, Saudara H. Senduk, Saudara Mardjohan, Saudara Abulhajat, Saudara H. S. Moeslich, Saudara Singgih, Saudara Soetojo Martodimoeljo, Saudara Runturambi, Saudara Ido Garnida dan Saudara Ibnu Parna, ada baiknja bilamana terlebih dahulu diulangi lagi, apakah sebenarnja maksud dan tudjuan dari rantjangan Undang-undang jang sedang dalam pembitjaraan sekarang ini.

Background-nja ialah kesulitan perumahan, jang sangat diderita oleh pegawai negeri. Djadi dalam hal latar belakangnja sudah sangat terbatas; tidak meliputi perumahan rakjat seluruhnia seperti jang disinggung-singgung oleh Saudara Runturambi.

Maksud dan tudjuan dari rantjangan Undang-undang ini adalah pada dasarnja membangun rumah-rumah baru untuk pegawai negeri, oleh karena kesulitan perumahan tidak dapat diatasi, bilamana djumlah rumah tidak bertambah. Djuga dalam hal ini draagwijdte dari rantjangan Undang-undang ini sangat terbatas, sehingga tidaklah dapat diharapkan, bahwa dengan adanja peraturan ini sadja segala kesukaran perumahan bagi pegawai negeri sekaligus sudah dapat diatasi. Saja katakan tadi, bahwa draagwijdte dari rantjangan Undang-undang ini sangat terbatas, oleh karena rantjangan Undang-undang ini hanja mengatur salah satu tjara untuk memperbesar produksi perumahan.

Memang ada beberapa tjara untuk memperhebat produksi perumahan, tetapi rantjangan Undang-undang jang aan de orde sekarang ini, hanja mengatur salah satu tjara sadja, jakni me-mobilisir modal negara, jang tertanam pada rumah-rumah negeri dan dalam hal mobilisasi modal inipun dipergunakan pula hanja salah satu tjara sadja, jaitu dengan djalan pendjualan rumah-rumah negeri.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Djadi, Saudara Ketua jang terhormat, berhubung dengan hal-hal jang saja sebutkan tadi, maka dapatlah diambil kesimpulan, bahwa dengan sangat terbatasnja, dipandang dari beberapa segi, tidaklah dapat diharapkan dari rantjangan Undang-undang ini sadja, bahwa dilapangan perumahan, djangankan dilapangan perumahan rakjat umumnja, djuga dilapangan perumahan pegawai negeri sekalipun, segala kesulitan dengan sekaligus sudah dapat diatasi.

Oleh karena itu, Saudara Ketua jang terhormat, disamping peraturan mengenai pendjualan rumah-rumah negeri, jang sedang dalam pembitjaraan sekarang ini dan jang sudah berdjalan dua tahun lamanja, Pemerintah sedang mempersiapkan rentjana-rentjana lain untuk memperhebat produksi perumahan negeri chususnja, sedjalan dengan saran-saran, jang telah diadjukan oleh Saudara-saudara anggota jang terhormat dalam pemandangan babak pertama.

Menurut hemat Pemerintah, saat jang tepat untuk memperbintjangkan rentjana-rentjana itu ialah pada waktu pembitjaraan Anggaran Belandja tahun 1957 dan 1958.

Pemerintah merasa gembira dan mengutjapkan terima kasih, bahwa dalam pemandangan umum babak pertama pada umumnja para pembitjara menjambut dengan baik rantjangan Undang-undang tersebut lebih-lebih atas nota perubahan jang mengandung perluasan golongan jang berhak membeli rumah-rumah negeri, jaitu dengan golongan pegawai-pegawai daerah otonom dan para pensiunan pegawai negeri dan pensiunan pegawai daerah otonom.

Oleh anggota jang terhormat Saudara Soetojo Martodimoeljo, Saudara Ido Garnida dan Saudara Ibnu Parna diadjukan usul agar golongan jang berhak membeli rumah-rumah negeri itu diperluas lebih landjut dengan anggota Angkatan Perang, anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan para Menteri. Mengenai anggota Angkatan Perang akan diadakan peraturan tersendiri oleh Pemerintah.

Mengenai Menteri-menteri dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat bukan pegawai negeri oleh Pemerintah dianggap kurang bidjaksana bilamana materi ini dimasukkan dalam Undang-undang jang hanja mengatur pendjualan kepada pegawai-pegawai negeri.

Saudara Ketua jang terhormat, lebih dahulu Pemerintah akan memberi djawaban atas pertanjaan-pertanjaan jang bersifat umum jang diadjukan oleh beberapa anggota jang terhormat Saudara Fadil Dasuki, Saudara Mardjohan, Saudara H. S. Moeslich, Saudara H. Senduk, Saudara Soetojo Martodimoeljo, Saudara Singgih Tirtosoediro dan Saudara Ibnu Parna. Dari djumlah 10.000 buah rumah negeri golongan III diseluruh Indonesia hingga kini telah didjual sebanjak 1.400 buah rumah dengan pendapatan uang muka dan tjitjilan sebesar kurang-lebih 4 djuta rupiah. Perlu kiranja dinjatakan disini, bahwa dalam penjelenggaraan pendjualan rumah-rumah negeri tidak diadakan paksaan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Djumlah rumah-rumah negeri jang didirikan ialah:

dalam tahun	1951 ...	387	buah
,, ,,	1952 ...	755	,,
,, ,,	1953 ...	20	,,
,, ,,	1954 ...	165	,,
,, ,,	1955 ...	127	,,
,, ,,	1956 ...	604	,,
,, ,,	1957 ...	616	,,

Djumlah 2.674 buah.

Djumlah jang dibangun selama tahun 1955, 1956 dan 1957 adalah: 1.347 buah. Untuk memberikan gambaran jang lengkap mengenai pembangunan rumah-rumah baru dapat pula diberitahukan disini, bahwa atas usaha Djawatan Perumahan Rakjat dari Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga sampai dengan 1957 telah didirikan 8.679 buah rumah, sehingga djumlah rumah baru jang dibangun sedjak tahun 1950 sampai sekarang adalah 11.353 buah.

Mengenai saran-saran supaja rumah-rumah propinsi dan daerah otonom lainnja dapat diturutsertakan dalam pendjualan ini, Pemerintah menjatakan bahwa hal tersebut termasuk kompetensi Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah bersangkutan. Meskipun demikian Pemerintah bersedia memberikan andjuran-andjuran seperlunja.

Tentang pertanjaan berapakah djumlah jang telah dikeluarkan untuk hotel/mess dapat diterangkan bahwa pada saat ini Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga tak dapat memberikan angka-angka jang konkrit karena soalnja mengenai kompetensi Kementerian Keuangan. Selajaknja hal ini, pun djuga jang mengenai pemberian kredit dan voorschot, dikemukakan lagi dalam membitjarakan rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957 dan 1958.

Saudara Ketua jang terhormat, oleh anggota jang terhormat Saudara Fadil Dasuki disarankan agar pengalaman kerdja partikulir turut dihitung sebagai waktu dinas 10 tahun menurut pasal 5 rantjangan Undang-undang ini.

Setelah dipertimbangkan kembali maka Pemerintah berpendapat bahwa dinas partikulir dalam hal-hal jang tertentu dapat diperhitungkan djuga sebagai waktu dinas. Tegasnja dasar perhitungan mulai tahun 1945 tidak merupakan sjarat mutlak lagi.

Saudara pembitjara menanjakan selandjutnja tentang rumah-rumah N.V. Volkshuisvesting. N.V. ini dahulu didirikan dengan modal Pemerintah (Kementerian Kesehatan) dan Kotapradja, dengan tudjuan mendirikan dan mendjual rumah-rumah kepada semua golongan, jang menempati rumah-rumah tersebut.

Dalam soal rumah-rumah dari N.V. ini Pemerintah bersedia mengadakan perundingan dengan Kotapradja, supaja rumah miliknja jang ditempati oleh pegawai dapat didjual dengan sjarat-sjarat jang termaktub dalam rantjangan Undang-undang ini.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Mengenai 450 buah rumah jang didirikan diatas tanah erfpacht Kotabesar Bandung dapat didjelaskan, bahwa menurut kontrak notariil jang dibuat oleh kedua belah pihak pada tahun 1936 maka rumah-rumah tersebut sesudah waktu 70 tahun mendjadi hak-milik Kotabesar Bandung.

Dalam perundingan jang telah diadakan antara Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga dengan Wakil-wakil Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan oleh Menteri dinjatakan tidak keberatannja atas pendjualan rumah-rumah itu dengan ketentuan bahwa sebagian dari pendapatannja diberikan kepada Kotabesar Bandung. Mengenai tanahnja oleh Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga disarankan agar dapat turut didjual dan pendapatannja seluruhnja masuk kas Kotabesar. Hingga kini Dewan Perwakilan Rakjat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan belum menjatakan pendiriannja.

Atas pertanjaan Saudara pembitjara jang terhormat mengenai pentjegahan spekulasi pendjualan rumah jang melanggar Undang-undang ini, Pemerintah memberitahukan, bahwa untuk ini telah diadakan bagian kontrole tersendiri oleh Djawatan Gedung-gedung Negeri.

Selandjuatnja pembitjara menanjakan soal perumahan bagi pegawai-pegawai jang bertempat-tinggal dikampung-kampung; dalam hal ini Pemerintah dapat menerangkan, bahwa memang adalah mendjadi tudjuan dari pada rantjangan Undang-undang ini dan hingga kini telah banjak pegawai dimaksud jang telah tertolong.

Saudara Ketua jang terhormat, terhadap pertanjaan anggota jang terhormat Saudara H. Senduk, Pemerintah menjatakan, bahwa dengan Undang-undang ini memang benar dalam phase pertama hanja sebagian dari seluruh pegawai dapat tertolong akan perumahannja. Akan tetapi sebagai ditjantumkan dalam konsiderans Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1955, dan sebagaimana djuga telah saja terangkan dalam kata pendahuluan tadi, maka Undang-undang ini adalah salah satu djalan untuk memberikan bantuan kepada pegawai-pegawai.

Dalam phase selandjutnja djumlah banjakuja pegawai jang tertolong akan semangkin bertambah.

Pertanjaan Saudara pembitjara jang terhormat mengenai N.V. Volkshuisvesting dahulu telah terdjawab dengan djawaban kami kepada anggota jang terhormat Saudara H. S. Moeslich.

Pertanjaan Saudara pembitjara jang terhormat mengenai kedudukan pegawai jang non-aktip karena mendjalankan tugas negara, dapat didjawab, bahwa pegawai tersebut tidak akan kehilangan haknja untuk membeli rumah negeri.

Saudara Ketua jang terhormat terhadap pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Mardjohan, sekedar belum terdjawab dengan djawaban diatas, jang mengenai hasil pendjualan rumah negeri, Pe-

PERPUSTAKAAN DPR RI

merintah menerangkan, bahwa apabila djumlah 10.000 buah rumah didjual sekaligus, maka djumlah uang pendjualan seluruhnja akan meliputi Rp. 440 djuta, sedang apabila uang muka besarnja 10% maka djumlahnja ada Rp. 44 djuta. Kalau tiap rumah dibangun dengan biaja Rp. 80.000,— maka dari Rp. 44 djuta itu dapat dibangun kurang-lebih 550 buah rumah.

Selandjutnja Saudara pembitjara jang terhormat menanjakan, apakah sesudah disahkannja Undang-undang ini Pemerintah bersedia mentjabut peraturan-peraturan jang memberi izin kepada pegawai negeri untuk berdiam dihotel dan mess? Dalam hal ini Pemerintah memberitahukan bahwa tudjuan Undang-undang ini ialah untuk menampung kesukaran perumahan bagi pegawai. Ini tak berarti bahwa dengan disahkannja rantjangan Undang-undang ini segala peraturan mengenai hal tersebut otomatis akan ditjabut. Hal ini akan ditindjau tersendiri.

Saudara Ketua jang terhormat, mengenai pendaruratan perundangan Undang-undang ini jang disinggung oleh anggota jang terhormat Saudara Abulhajat, Pemeritah hanja mengharapkan supaja Undang-undang Darurat ini jang telah dikeluarkan dua tahun jang lalu dapatlah kiranja segera disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

Mengenai saran pembitjara jang terhormat agar Pemerintah membangun rumah-rumah negeri untuk pegawai-pegawai jang tinggal dihotel-hotel dan mess sekaligus dalam waktu satu tahun, Pemerintah memberitanukan seperti saja terangkan tadi, bahwa Pemerintah sedang mempersiapkan rentjana pembangunan rumah-rumah setjara besar-besaran, akan tetapi mengingat akan keadaan keuangan negara dan kemungkinan pelaksanaan tehnis djangka waktunja direntjanakan lima tahun.

Saudara Ketua jang terhormat mengenai saran anggota jang terhormat Saudara H. S. Moeslich, agar Pemerintah membangun rumah-rumah jang sederhana dapat didjelaskan, bahwa hal ini memang telah mendjadi pendirian Pemerintah dan sekarang pun telah diselenggarakan.

Saudara Ketua jang terhormat, pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Singgih Tirtosoediro mengenai tjara pemberian perumahan bagi pegawai-pegawai jang berdiam dikampung-kampung, telah terdjawab dengan djawaban kami kepada anggota jang terhormat Saudara Fadil Dasuki.

Terhadap kechawatiran bahwa dengan dilaksanakannja rantjangan Undang-undang ini akan mengakibatkan pelepasan buruh-buruh Gebouwen Onderhoud. Pemerintah telah berusaha mengerdjakan buruh-buruh itu pada pekerdjaan pemeliharaan dari rumah-rumah negeri golongan I dan II dan pula bangunan-bangunan negeri lainnja (kantor-kantor, sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit dan sebagainja). Dapat ditjatat, bahwa pemeliharaan rumah-rumah negeri golongan III hanja merupakan

PERPUSTAKAAN DPR RI

bagian ketjil sadja dari pekerdjaan Gebouwen Onderhoud dari Djawatan Gedung-gedung. Djumlah buruh-buruh Gebouwen Onderhoud untuk seluruh gedung-gedung negeri ada 2.318 orang.

Mengenai pengangkatan buruh-buruh Gebouwen Onderhoud tersebut sebagai pegawai organik, memang sebagian besar telah dilaksanakan untuk mereka jang memenuhi sjarat-sjarat.

Saran pembitjara jang terhormat agar diadakan pengawasan jang teliti dalam pendjualan rumah-rumah negeri dan pembentukan sebuah panitia untuk itu dimana serikat buruh turut serta, kami menundjuk kepada djawaban kami kepada anggota jang terhormat Saudara Fadil Dasuki.

Saudara pembitjara jang terhormat menginginkan agar pekerdjaan pembangunan gedung-gedung dilakukan „in eigen beheer", menurut pendapat Pemerintah hal tersebut tidak akan mentjegah atau mengurangi adanja korupsi, lagi pula dengan demikian usaha-usaha partikulir nasional pun akan dirugikan.

Mengenai penjerahan tugas persewaan rumah-rumah partikulir jang dipergunakan oleh masing-masing Kementerian, rantjangan Peraturan Pemerintahnja telah disetudjui oleh Pemerintah.

Saudara Ketua jang terhormat, terhadap pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Soetojo Martodimoeljo, Pemerintah menjatakan sebagai berikut:

Djumlah rumah-rumah dari C.S.W. dahulu jang telah diambil oper oleh Pemerintah di Djakarta dan Kebajoran ada 1.800 buah, diantara mana 56 buah telah didiami oleh orang asing, sebab tudjuan C.S.W. semula ialah mendjual rumah-rumah kepada semua golongan. Perlu ditjatat disini bahwa C.S.W. sudah dilikwidasikan.

Atas usaha Djawatan Perumahan Rakjat, oleh daerah-daerah otonom telah didirikan Jajasan-jajasan Kas Pembangunan, dengan tudjuan membangun rumah-rumah rakjat untuk disewa-belikan kepada rakjat. Sampai achir tahun 1956 telah didirikan 7.560 buah rumah dengan biaja Rp. 118,5 djuta; untuk tahun 1957 telah diotorisasi 1.119 buah rumah dengan biaja Rp. 20.791.000,—.

Mengenai kemungkinan dimasukkannja rumah-rumah negeri golongan I dan II dalam golongan III karena pemindahan kota umpamanja, Pemerintah berpendapat bahwa pada umumnja dengan mengingat keadaan, hal itu dapat diselenggarakan.

Tentang rumah-rumah negeri jang didirikan diatas tanah erfpacht Kotabesar Bandung dipersilakan menelaah djawaban kami atas pertanjaan anggota jang terhormat Fadil Dasuki.

Bila ditempat-tempat lain terdapat persoalan jang sama, maka tjara pemetjahan di Kotabesar Bandung dapat diikuti.

Pertanjaan Saudara pembitjara mengenai rumah-rumah negeri jang sekarang ditempati oleh orang jang tidak berhak dan mengenai beberapa perdjandjian sewa-beli jang telah dibatalkan, dapat diberi-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tahukan bahwa jang telah dibatalkan oleh Pemerintah ada 2 buah perdjandjian sewa-beli, satu dan lain dengan bantuan Penguasa Militer.

Saudara Ketua jang terhormat, tentang kapasitet pembangunan, Pemerintah menerangkan bahwa hal tersebut sangat dipengaruhi oleh pelbagai faktor misalnja: keuangan, tenaga, material dan lain sebagainja. Berkenaan dengan pertanjaan ini dapatlah kami menundjuk kepada angka-angka dari hasil pembangunan jang telah diutarakan terlebih dahulu. Chusus mengenai kapasitet pembangunan perumahan rakjat dapat ditambahkan, bahwa djangka waktu 1951 — 1960 adalah djangka waktu persiapan, dalam mana Djawatan Perumahan Rakjat mendidik regu-regu jang nantinja akan memimpin penjelenggaraan pembangunan perumahan rakjat setjara efficiënt dengan mempergunakan hasil penjelidikan mengenai bahan dan tjara pembangunan.

Setelah persiapan ini dilangsungkan dengan seksama dan tenaga rakjat dikerahkan untuk pembangunan ini, maka hasil pembangunan tersebut akan mendjadi djauh lebih besar.

Mengenai dasar penetapan harga rumah, dapat diterangkan bahwa harga rumah ditaksir menurut biaja jang diperlukan untuk membangun rumah pada waktu pendjualan. Biaja ini disusut untuk tiap-tiap tahun 2% buat rumah-rumah permanen, 4% buat rumah-rumah semi-permanen dan 8 á 10% buat rumah-rumah sementara, dengan ketentuan bahwa harga rumah jang telah disusut habis ditetapkan sedikit-dikitnja 5%. Disamping itu djuga harus dipertimbangkan keadaan rumah jang sebenarnja dan keadaan sekitar tempat rumah.

Tentang pembangunan rumah dengan biaja Rp. 200.000,— kebawah oleh Pemerintah telah diserahkan pelaksanaannja kepada Djawatan/ Instansi bersangkutan.

Pertanjaan Saudara pembitjara jang terhormat, mengenai kemungkinan menjebabkan „massa-ontslag" buruh-buruh Gebouwen Onderhoud, dipersilakan menelaah djawaban kami kepada anggota jang terhormat Saudara Singgih Tirtosoediro.

Saudara Ketua jang terhormat, Pemerintah menjatakan terima kasih atas sambutan anggota jang terhormat, Saudara Ido Garnida, jang sangat riil dan praktis mengenai rantjangan Undang-undang ini dan tentang pelaksanaan dari apa jang dimaksud dengan nota perubahan kiranja tidak usah ada kekuatiran.

Saudara Ketua jang terhormat, pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Ibnu Parna mengenai hasil pembangunan rumah-rumah, telah terdjawab dengan djawaban kami jang bersifat umum.

Mengenai pertanjaan dapatkah anggota kepolisian membeli rumah-rumah negeri, dapat diterangkan bahwa anggota kepolisian adalah pegawai negeri.

Soal pembangunan sekaligus rumah-rumah dengan biaja hotel dan mess sudah terdjawab tadi.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 103.

Saudara Ketua jang terhormat, demikianlah djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama. Semoga dengan uraian-uraian tersebut tadi pertanjaan-pertanjaan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat telah tjukup terdjawab.

Tinggal lagi sepatah kata tentang juridis formilnja berkenaan dengan nota perubahan.

Saudara Ketua, setelah bermusjawarat dengan Saudara Ketua, Pemerintah mengusulkan supaja didalam rantjangan Undang-undang ini diadakan beberapa tambahan, jaitu: Pasal I jang sebenarnja mengenai isi dari pada rantjangan Undang-undang ini ditambah dengan 1 pasal baru, jaitu pasal 6, jang berbunji sebagai berikut:

„Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang pendjualan rumah-rumah negeri".

Djelasnja ialah tentang nama pendek dari pada rantjangan Undang-undang ini jang dulunja disebutkan dibawah pasal I sekarang dipindah mendjadi pasal 6 baru.

Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan pasal 97 Undang-undang Dasar, maka dianggap perlu adanja pasal baru jang dinamakan pasal II, jang berbunji sebagai berikut:

„Akibat-akibat jang timbul karena perubahan sebagai termaktub dalam pasal I diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Seterusnja pasal II jang sekarang mendjadi pasal III berbunji seperti termaktub dalam Undang-undang jang tertjetak.

Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Sekian, Saudara-saudara, djawaban Pemerintah terhadap pemandangan umum jang telah diberikan oleh para anggota pada hari Rabu jang lalu. Sekarang terserah kepada Saudara-saudara, setelah mendengarkan keterangan Pemerintah ini apakah kita akan mengadakan pemandangan umum babak kedua ataukah kita dapat langsung membitjarakan pasal demi pasal dari pada rantjangan Undang-undang ini.

Djikalau Saudara-saudara menginginkan misalnja untuk langsung membitjarakannja, alasannja memang ada, jaitu oleh karena pada umumnja pendapat dari pada para anggota hampir sama, jaitu menerima rantjangan Undang-undang ini.

Sungguhpun demikian terserah kepada Saudara-saudara untuk menentukan apakah sudah tjukup dengan keterangan Pemerintah itu dan tidak perlu lagi diadakan pemandangan umum babak kedua, ataukah kita masih memerlukan pemandangan umum babak kedua itu.

Sekarang saja tanjakan kepada Saudara-saudara, terutama kepada mereka jang ikut berbitjara dalam pemandangan umum babak pertama dulu, apakah kita merasa tjukup dengan keterangan Pemerintah itu sadja, oleh karena pada umumnja pendirian

PERPUSTAKAAN DPR RI

para pembitjara hampir bersamaan, ataukah kita masih menganggap perlu adanja pemandangan umum babak kedua?

(Sebagian anggota ada jang mengatakan tjukup dan sebagian ada jang mengatakan belum tjukup).

Karena banjak Saudara-saudara jang mengatakan sudah tjukup, tetapi diantara para pembitjara jang telah berbitjara dalam babak pertama masih ada jang ingin berbitjara, maka saja persilakan sekarang djuga, tetapi saja minta dengan pendek, supaja pertemuan dari pada kedua pendapat itu dapat kita selesaikan sekarang ini djuga.

Saudara-saudara anggota jang minta berbitjara dalam babak kedua pada hari ini ada 2 orang, jaitu Saudara Fadil Dasuki dan Saudara Ibnu Parna.

Saja persilakan Saudara Fadil Dasuki.

Muh. Fadil Dasuki: Saudara Ketua, walaupun Pemerintah telah memberi djawaban jang agak memuaskan kepada kami, tetapi jang terachir ini Pemerintah sendiri mengadjukan perubahan lagi jang belum kami peladjarinja. Maka dari itu sebelumnja menjatakan setudju atau tidaknja, saja ingin mempeladjari dulu dengan lebih mendalam segala perubahan jang diadjukan oleh Pemerintah tadi disini.

Ketua: Saudara, jang ditambah oleh Pemerintah tadi itu ialah untuk memenuhi formalitet jang saja sampaikan pada hari Rabu jang lalu, tetapi tidak merubah isinja samasekali, oleh karena jang dimaksud itu agar kita bisa membitjarakannja bagaimana tjara menjempurnakannja. Pemerintah tidak mengubah isi dan materinja; hanja sekedar memenuhi juridis formil dari pada penambahan suatu Undang-undang Darurat. Hanja itulah jang diterangkan oleh Pemerintah tadi.

Muh. Fadil Dasuki: Memang saja mengakui, Saudara Ketua, tetapi sebaiknjalah kami diberi kesempatan untuk mempeladjarinja sebentar untuk lebih mengetahui sampai dimana kehendak Pemerintah itu.

Ketua: Saja persilakan Saudara Ibnu Parna.

Ibnu Parna: Saudara Ketua, sebetulnja bagi saja lebih sempurna kiranja kalau kepada para anggota diberi kesempatan untuk menelaah keterangan Pemerintah itu sebagaimana mestinja, tetapi Saudara Ketua, berdasarkan pertimbangan majoritas jang ada menghendaki supaja tidak didakan pemandangan umum babak kedua. Oleh karena Saudara Ketua disamping itu djuga memberikan hak kepada para pembitjara dalam pemandangan umum babak pertama untuk menjatakan pendapatnja, maka baiklah setjara mendadak saja adjukan beberapa keterangan jang bersifat tambahan jang saja anggap masih penting untuk dikemukakan disini.

Saudara Ketua, dari uang penjitjilan para pembeli rumah-rumah negeri dan uang jang tidak perlu lagi dipergunakan guna pemeliharaan menurut ran-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tjangan Undang-undang ini. Pemerintah pada tiap tahunnja mengharapkan penambahan rumah kira-kira 215 buah. Dalam pemandangan umum babak pertama saja tanjakan: apakah betul Pemerintah dalam masa 2 tahun Undang-undang ini didaruratkan telah berhasil menambah rumah 2 × 215 buah? Hal ini belum didjawab atau sepandjang pendengaran atau penelitian saja, saja belum mendapat djawaban jang tegas dari pihak Pemerintah. Malahan kalau tidak salah, oleh karena saja belum meneliti keterangan dari pihak Pemerintah dengan semestinja, Pemerintah tadi menjebutkan sedjumlah rumah jang dikemukakan sebagai rumah jang dibangun pada tahun sekian dan sekian. Tetapi saja masih menjangsikan kalau itu dikatakan penambahan dimasa 2 tahun Undang-undang ini didaruratkan.

Saja ingin bertanja: apakah betul penambahan sedjumlah rumah-rumah itu didapat dari uang penjitjilan dan uang pemeliharaan rumah-rumah jang semestinja dipergunakan itu? Mengenai hal ini dari djawaban Pemerintah, saja belum mendapatkan kepastian. Malahan kalau kiranja Pemerintah sekarang menjatakan bahwa betul uang itu didapat dari uang penjitjilan dan uang pemeliharaan, maka saja bertanja: apakah itu tidak bertentangan pula dengan memori pendjelasan Pemerintah, jang menjatakan bahwa dalam hal ini Pemerintah mendapatkan kesulitan-kesulitan karena belum banjak rumah-rumah jang bisa didjual dan kesulitan ini kalau tidak salah pula sudah dilansir oleh Saudara dari Nahdlatul Ulama, Saudara Moeslich, dalam pemandangan umum babak pertama.

Djadi djelaslah sampai sekarang saja masih mendapatkan kesan bahwa perhitungan Pemerintah dalam hal ini agak menjimpang, atau kalau dipakai perkataan kasar tetapi djelas ialah, meleset. Penambahan rumah-rumah ternjata perlu ditjari dengan djalan lain, tidak dengan djalan menurut rantjangan Undang-undang ini.

Djumlah penambahan rumah-rumah negeri tidak seimbang dengan rentjana djumlah pendjualan rumah-rumah itu sendiri.

Saudara Ketua, adalah lebih effektif kalau usaha penambahan djumlah rumah untuk pegawai dan masjarakat itu ditempuh dengan mengindahkan beberapa hal sebagai berikut, misalnja:

1. Perbaikan organisasi dan tjara-tjara perawatan rumah-rumah negeri jang ada, hingga dapat ditjapai sisa keuangan untuk modal pembangunan.
2. Pemungutan sewa rumah jang lajak hingga ada perimbangan antara sewa rumah tersebut dengan uang pemeliharaan jang diperlukan.

Soal ini sebetulnja dalam prinsipnja bisa dilaksanakan, karena Pemerintah menurut rantjangan Undang-undang ini hendak menggeserkan uang pemeliharaan rumah-rumah itu kepada pemilik-pemilik baru atau penjitjil-penjitjil baru. Saja agak heran, mengapa Pemerintah dalam keterangannja atau dalam pendjelasannja jang diberikan kepada

PERPUSTAKAAN DPR RI

kami dilain kesempatan menjatakan bahwa uang sewa jang diterima itu djauh lebih rendah dari uang pemeliharaan. Ini agak gandjil dan bertentangan dengan prinsip jang berlaku sepandjang rantjangan Undang-undang ini.

3. Uang hotel hendaklah dipergunakan setjara sekaligus, hingga dengan mudah dengan uang itu dapat dibangun perumahan.

Sebab kalau djumlah rumah-rumah negeri dalam penambahannja tidak seimbang dengan keperluan, saja rasa terpaksa ditempuh pemborosan lagi dengan uang hotel.

4. Mengadakan sentralisasi dan koordinasi semua instansi jang mempergunakan modal negara untuk membangun perumahan untuk pegawai dan masjarakat hingga terdjaminlah kwalitet jang diinginkan.

5. Meniadakan sistim annemeren dalam pembangunan perumahan jang mempergunakan modal negara, hingga dapat dilaksanakan prinsip pembangunan „dengan biaja minimum mentjapai hasil jang maksimum"

6. Mengadakan pembelian-pembelian rumah jang didjual setjara „butuh" oleh para pemiliknja, jang dalam prakteknja djauh lebih murah dari pada bila kita membiajai pembangunan rumah jang baru.

7. Untuk mengatasi kesulitan tanah, baiklah Pemerintah mengadakan rumah-rumah jang bertingkat.

8. Dan lain-lain, jang bisa dipikirkan lagi kemudian.

Saudara Ketua, tadi Saudara Ketua meminta supaja dalam pemandangan umum babak kedua ini, kita berbitjara setjara singkat sadja, maka baiklah kalau saja singkatkan jang kedelapan ini dengan „lain-lain".

Saudara Ketua, dalam tingkat sekarang ini, kiranja mobilitet dari pada semua petugas dilapangan manapun sangat diperlukan, demi pembangunan Indonesia sebagai suatu keseluruhannja. Djaminan untuk mendapatkan rumah dimanapun para petugas itu ditempatkan sudahlah wadjar. Negara wadjib bertanggung-djawab dalam hal ini. Dalam tingkat sekarang bagi para petugas itu, hak pakai mengenai perumahan adalah djauh lebih praktis dari pada hak milik. Dengan hak pakai, dengan mudah para petugas dapat meninggalkan rumah jang lama menudju ketempat tinggal jang baru, dengan kejakinan dapat meninggalkan tempat jang lama setjara tenang, dan diterima ditempat baru setjara baik pula. Bukankah ada hak pakai akan perumahan jang lajak baginja dimanapun dia berada?

Saudara Ketua, dalam tingkat sekarang dimana kemampuan negara masih terbatas sekali, kiranja adalah lebih efficient dan menambah wibawa Pemerintah dan peralatannja, kalau Pemerintah menempuh prinsip menjediakan perumahan jang lajak bagi para pegawainja dimanapun ia berada dan disamping itu menjediakan kompleks-kompleks tertentu bagi para pensiunan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Selama negara belum dapat menjediakan perumahan jang tjukup bagi para pegawai dan masjarakat, kiranja adalah lebih bidjaksana kalau Pemerintah lebih mengutamakan hak pakai dari pada hak milik perseorangan atas perumahan jang dibangun dengan modal negara itu.

Dikelak kemudian hari bila kemampuan negara sudah berlebihan, disanalah sudah pada tempatnja kalau negara membuka kesempatan sebagaimana halnja tertjantum dalam rantjangan Undang-undang ini.

Hal inipun telah saja kemukakan dalam pemandangan umum babak pertama djusteru karena soal jang prinsipiil ini sama sekali tidak terdjawab atau belum saja mendengar djawabannja dari pihak Pemerintah.

Saudara Ketua, dengan pertimbangan diatas, Partai „Acoma" berpendapat bahwa sejogianja Undang-undang Darurat ini ditjabut sadja dan rantjangan Undang-undang sekarang djuga ditarik kembali oleh Pemerintah dan pentjabutan dan penarikan ini dapat dilakukan dan diatur demikian rupa hingga tidak merugikan para pegawai jang sudah mendjadi pemilik dan penjitjil rumah-rumah negara dengan misalnja mengadakan ketentuan-ketentuan dibawah ini:

1. Para pegawai jang telah mempergunakan kesempatan dalam Undang-undang Darurat No. 19 hingga mendjadi pemilik sebuah rumah negeri golongan III tidak diganggu-gugat dan dinjatakan tetap sebagai pemilik jang sah dari rumah negeri tersebut.

2. Rumah-rumah negeri jang ternjata berpindah tangan dari pegawai negeri ke-orang-orang partikulir harus seketika itu djuga dinjatakan kembali sebagai milik negara dan bila dipandang perlu negara akan mengembalikan uang pembelian rumah tersebut kepada pemilik jang terachir dengan djalan angsuran hingga 20 tahun.

3. Rumah-rumah negeri jang belum dilunasi pembajarannja, seketika itu djuga dinjatakan kembali sebagai milik negara dan uang jang sudah diterima oleh negara harus dikembalikan dengan rente 5% kepada pegawai jang berhak.

Saudara Ketua, kalau sistim ini ditempuh, saja rasa bagi Pemerintah sudah ada garis jang tertentu dalam mentjarikan djalan keluar untuk mengatasi kekurangan perumahan bagi para pegawai dan masjarakat. Kalau tidak demikian, Pemerintah telah menempuh djalan jang tidak berprinsip.

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Demikianlah keterangan para pembitjara dalam pemandangan umum babak kedua ini. Maka sekarang saja bertanja kepada Pemerintah, apakah Pemerintah dapat mendjawab sekarang?

Djika dapat, saja persilakan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Ir Pangeran Muhamad Noor, Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga: Saudara Ketua jang terhormat, mengenai pertanjaan Saudara Fadil Dasuki, saja kira itu telah didjawab oleh Saudara Ketua sendiri, sehingga saja tidak perlu mengulangi lagi. Djawabannja ialah untuk memenuhi ketentuan jang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar pasal 97.

Saudara Ketua, pembitjara jang kedua jaitu anggota jang terhormat Saudara Ibnu Parna telah mengulangi lagi pertanjaannja dalam pemandangan umum babak kedua, jaitu tentang pendjualan rumah-rumah negeri dan penambahan rumah-rumah baru.

Saudara Ketua, dengan menjesal Pemerintah tidak dapat mengikuti pendapat Saudara Ibnu Parna, karena seperti telah saja terangkan dalam djawaban pada pemandangan umum babak pertama disamping Undang-undang jang kita hadapi sekarang, jang mengatur persoalan rumah-rumah pegawai dengan maksud untuk mengatasi kesulitan perumahan, Pemerintah telah mempersiapkan tjara-tjara lain untuk memperbesar produksi perumahan. Rentjana ini akan diadjukan pada tempatnja dan pada waktunja dan waktu itu dianggap Pemerintah ialah pada waktu membitjarakan Anggaran Belandja baik tahun 1957 maupun tahun 1958.

Oleh karena itu saja mengharap supaja Saudara Ibnu Parna kembali lagi nanti mengemukakan hal-hal jang diadjukan tadi supaja dapat didjawab oleh Pemerintah dengan teliti.

Saudara Ketua, jang penting pada saat ini ialah jang langsung mengenai rantjangan Undang-undang ini, ialah pertanjaan tentang berapa buah rumah jang telah dibangun dengan uang penjitjilan dan uang pemeliharaan jang didapat dari rumah-rumah jang telah didjual.

Saudara Ketua, tadi saja telah mengemukakan beberapa angka-angka dengan maksud untuk mendjawab djuga pertanjaan Saudara Ibnu Parna, tetapi rupanja belum djelas, maka sekarang saja akan mendjelaskan sekali lagi.

Pada tahun 1955 sesudah ada Undang-undang Darurat ini, maka terlihatlah angka-angka jang saja kemukakan tadi, ialah bertambahnja rumah-rumah jang dibangun dalam tahun 1956 dan tahun 1957. Disini saja ulangi lagi;

Dalam tahun 1954 dibangun 155 buah;

dalam tahun 1955 dibangun 127 buah;

dalam tahun 1956 dibangun 604 buah lebih dari pada 215 buah rumah itu;

dalam tahun 1957 dibangun 615 buah.

(I b n u P a r n a: Jang saja tanjakan ialah, pembangunan rumah-rumah dari uang penjitjilan.)

Saudara Ketua, dalam hal ini Pemerintah dapat menerangkan, bahwa mungkin ada salah faham dari Saudara Ibnu Parna mengenai uang penjitjilan dan uang jang tidak digunakan untuk pemeliharaan itu. Uang itu dimasukkan dalam kas negara dan Kementerian Pekerdjaan Umum mendapat uang jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

tjukup dari kas negara untuk membangun rumah sebanjak 615 buah itu. Djadi lebih dari pada jang direntjanakan. Dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa jang dibangun oleh Pemerintah adalah melebihi dari pada apa jang diterima dari uang penjitjilan itu.

Saudara Ketua, tentang hak pakai dan hak memiliki rumah-rumah itu tidak akan didjawab oleh Pemerintah sekarang ini, oleh karena hal itu adalah diluar dari pada jang diliputi oleh rantjangan Undang-undang ini.

Saja kira sudah tjukup djawaban saja terhadap Saudara Ibnu Parna dan sekali lagi saja ulangi, bahwa nanti pada saatnja Pemerintah mengadjukan rantjangan tentang pembangunan rumah-rumah setjara besar-besaran dengan djalan lain dari pada rantjangan Undang-undang Darurat mengenai pendjualan rumah ini, saja harap Saudara Ibnu Parna kembali lagi mengadakan tindjauannja.

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Saudara-saudara, sekianlah djawaban dari Wakil Pemerintah terhadap pemandangan umum babak kedua. Tetapi sebelum kita memasuki pembitjaraan selandjutnja, saja ingin memberikan dulu keterangan kepada Saudara-saudara mengenai soal perubahan tambahan, jang dikemukakan oleh Wakil Pemerintah tadi.

Pada hari Rabu jang lalu saja memperingatkan, bahwa kebiasaan jang berlaku mengenai Undang-undang Darurat, ialah kita mengesahkan Undang-undang Darurat itu, apakah kita akan menerimanja ataukah kita menolaknja. Akan tetapi dalam pembitjaraan rantjangan Undang-undang sekarang ini, lain dari pada persoalan jang biasa itu, karena dimasukkan djuga soal tambahan jaitu perubahan. Mengenai soal ini, Saudara-saudara, pihak pimpinan Parlemen dengan bantuan Sekertariat kemudian berunding bersama-sama dengan Pemerintah, kita telah mentjoba memeriksa pekerdjaan perundang-undangan kita mengenai Undang-undang Darurat ini.

Kita sudah memperoleh suatu tjontoh jaitu mengenai Undang-undang No. 1 tahun 1956 tentang penetapan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 20 tahun 1950. Didalam Undang-undang itu terdjadi perubahan terhadap Undang-undang Darurat sebagai jang terdjadi pada rantjangan Undang-undang jang kita hadapi sekarang. Didalam pembitjaraan mengenai Undang-undang No. 1 itu didalam konsideransnja, bagian Menimbang sub *c* disebutkan: „bahwa dalam pada itu perlu diadakan perubahan didalam Undang-undang tersebut, jaitu mengenai soal kekuasaan kepolisian jang dalam Undang-undang Darurat tersebut belum diserahkan kepada Walikota Kotapradja Djakarta Raya".

Maka didalam Undang-undangnja jang baru ditambahkan soal penjerahan kekuasaan kepolisian kepada Walikota Kotapradja Djakarta Raya jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

tadinja belum ada didalam Undang-undang Darurat. Dengan demikian terdjadilah perubahan didalam Undang-undang Darurat itu.

Dalam pasal 4 sub *a* mengenai perubahan itu ada disebutkan: „Gubernur Daerah Djakarta dan Sekitarnja, sepandjang tidak mengenai kekuasaan militer dan ketjuali jang dimaksud dalam pasal 3 jang diatas ini". Djadi dengan demikian selain dari pada kekuasaan militer, maka didalam Gubernur Daerah Djakarta Raya termasuk kekuasaan kepolisian.

Sekarang, oleh karena ada suatu precedent mengenai hal itu, marilah kita periksa sebentar Undang-undang Dasar. Undang-undang Dasar pasal 97 mengatur tentang Undang-undang Darurat. Ajat 1 pasal 97 ini mengatur tjara menjampaikannja kepada Parlemen, jaitu „selambat-lambatnja pada sidang jang berikut jang merundingkan peraturan ini menurut jang ditentukan tentang merundingkan usul Undang-undang Pemerintah."

Ajat 2 dan 3 mengatur kalau Undang-undang jang diadjukan itu ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

Ajat 4 mengatur, kalau diubah. Ajat 4 ini berbunji: „Djika peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat itu diubah dan ditetapkan sebagai Undang-undang, maka akibat-akibat perubahannja diatur pula sesuai dengan jang ditetapkan dalam ajat jang lalu."

Ajat jang lalu itu menjatakan, bahwa Undang-undang mengadakan tindakan-tindakan jang perlu tentang itu. Djadi harus dinjatakan didalam Undang-undang „mengadakan suatu tindakan untuk mengatur akibat-akibat perubahan jang dilakukan itu."

Mengenai hal ini timbullah persoalan bagi kita, bagaimana terhadap rantjangan Undang-undang jang kita hadapi sekarang ini. Didalam rantjangan Undang-undang jang kita hadapi sekarang, terang sekali Pemerintah mengadakan perubahan, walaupun perubahan itu tidak menjimpang dari pada isi aslinja, jaitu tadinja Pemerintah dalam isi aslinja hanja menjebut pegawai negeri sadja. Dalam Nota perubahan disebutkan: „Pegawai Negeri dan Pegawai Daerah Otonom", kemudian ditambahkan lagi: „Pegawai Negeri/Pegawai Daerah Otonom jang telah pensiun".

Dengan demikian terdjadilah apa jang disebutkan dalam pasal 97 ajat 3 dan 4 Undang-undang Dasar.

Ajat 3 menjatakan: „Djika Undang-undang Darurat jang menurut ajat jang lalu tidak berlaku lagi, tidak mengatur segala akibat jang timbul dari peraturannja-baik jang dapat dipulihkan maupun jang tidak, maka Undang-undang mengadakan tindakan-tindakan jang perlu tentang itu".

Ajat 4 mengatakan: „Djika peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat itu diubah dan ditetapkan sebagai Undang-undang, maka akibat-akibat perubahannja diatur pula sesuai dengan jang ditetapkan dalam ajat jang lalu".

Berdasarkan ini, Saudara-saudara, maka perlulah Undang-undang mengadakan tindakan-tindakan untuk mengatur akibat-akibat perubahan itu, dan

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pemerintah telah mentjoba mengatur akibat itu dengan menambahkan pasal 2 angka Rumawi baru jang bunjinja sebagai berikut: Akibat-akibat jang timbul karena perubahan-perubahan seperti termaktub dalam pasal 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tambahan pasal 2 angka Rumawi ini ialah untuk memenuhi pasal 97 ajat 4 Undang-undang Dasar.

Demikianlah agar Saudara-saudara mendjadi terang didalam soal ini. Sungguhpun didalam materinja Saudara-saudara saja mendengar pada umumnja dapat menjetudjuinja, demikian djuga mengenai perubahan tambahan jang diberikan oleh Pemerintah; Saudara-saudara dapat menjetudjui, tetapi setjara juridisnja sebaiknja djangan kita melalaikan begitu sadja, djangan sampai kita menimbulkan suatu tradisi jang tidak baik dalam Parlemen ini jang akan menjimpang dari pada Undang-undang Dasar. Seharusnjalah hal ini kita tindjau dengan baik.

Saja akan memberikan kesempatan pada Saudara-saudara untuk menindjaunja dan rapat ini akan saja schors buat 15 menit. Rapat saja schors.

(Rapat ditunda pada djam 10.10 dan dibuka kembali djam 10.30).

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka kembali.

Mengenai persoalan jang terachir jang kita adjukan tadi, saja minta pendapat dari Saudara-saudara tentang perubahan terhadap Undang-undang Darurat ini. Kalau ada diantara Saudara-saudara jang hendak bitjara.

(Jang minta bitjara ialah Saudara Mr Djody Gondokusumo dan Saudara Abulhajat).

Sekarang saja persilakan Saudara Mr Djody Gondokusumo.

Mr Djody Gondokusumo: Saudara Ketua jang terhormat, mengenai materinja tadi sudah ada persetudjuan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat, hingga jang sekarang harus ditindjau ialah soal juridis, jaitu soal pertanjaan apakah perlu diadakan satu pasal didalam Undang-undang jang akan menetapkan Undang-undang Darurat ini jang menentukan tentang akibat-akibat dari pada perubahan-perubahan itu?

Oleh karena pasal 97 ajat 4 Undang-undang Dasar menjatakan, bahwa apabila Undang-undang Darurat itu diubah dan ditetapkan didalam Undang-undang, maka akibat-akibatnja harus diatur sesuai dengan ajat 3 pasal 97 itu, sedangkan ajat 3 dari pada pasal 97 Undang-undang Dasar itu menjatakan, bahwa hal itu harus diatur didalam Undang-undang.

Djadi kalau ada akibat-akibat dari pada perubahan-perubahan itu, maka akibat-akibat itu harus ditetapkan didalam Undang-undang. Tidak dikatakan oleh Undang-undang Dasar apakah jang mene-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tapkan itu Undang-undang jang mengadakan perubahan terhadap Undang-undang Darurat itu ataukah dengan Undang-undang lain. Pokoknja akibat-akibat itu mendjadi materi dari pada Undang-undang.

Saudara Ketua jang terhormat, sekarang timbul dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ialah bahwa sebenarnja akibat-akibat seperti jang dimaksudkan oleh pasal 97 Undang-undang Dasar itu tidak ada. Kemungkinan jang kedua, akibat-akibat itu ada.

Jang dimaksudkan oleh Undang-undang Dasar pasal 97 ialah akibat-akibat jang prinsipiil, artinja kalau ada perubahan-perubahan didalam Undang-undang Darurat jang agak bertentangan dengan maksud dari pada Undang-undang Darurat itu, maka akibat-akibat jang demikian itu tentu akan sangat prinsipiil. Djadi kalau akibatnja itu sangat prinsipiil, maka sudah logis apabila akibat itu masuk mendjadi materi dari pada Undang-undang.

Djadi sekarang jang harus ditanjakan oleh Saudara Ketua kepada Pemerintah ialah, apakah akibat-akibatnja itu merupakan akibat-akibat jang prinsipiil ataukah hanja merupakan satu akibat jang routine sadja, oleh karena itu merupakan perubahan jang memperluas sadja jang sebetulnja tidak bertentangan, apa lagi oleh karena itu usul dari pada Pemerintah sendiri.

Djadi apabila sudah terang bahwa akibat-akibat itu tidak seperti jang dimaksudkan oleh Undang-undang Dasar, maka saja kira pasal jang diusulkan tadi, jaitu jang menentukan bahwa akibat-akibat itu akan diatur oleh Peraturan Pemerintah, saja rasa itu tidak perlu, oleh karena memang tidak mungkin Undang-undang Dasar memerintahkan kepada Undang-undang untuk mengatur hal-hal jang ketjil-ketjil jang tidak penting. Itu mengenai materi dari pada kekuasaan jang lebih rendah dari pada kekuasaan Undang-undang.

Kemungkinan jang kedua ialah apabila akibat-akibat itu memang prinsipiil.

Kalau akibat-akibat itu prinsipiil, maka agar supaja didalam waktu sekarang ini sesuatu Undang-undang bisa diselesaikan, satu-satunja djalan ialah menetapkan suatu pasal seperti jang diusulkan tadi, jaitu jang menjerahkan kepada Peraturan Pemerintah itu diubah mendjadi ditetapkan sendiri oleh Undang-undang.

Djadi, Saudara Ketua, kalau pasal itu diubah sedikit, jaitu bahwa akibat-akibat dari pada perubahan-perubahan itu akan ditentukan oleh Undang-undang tersendiri, maka ini juridis sudah dapat dipertanggung-djawabkan, oleh karena Undang-undang Dasar tidak membedakan apakah akibat-akibat itu harus ditentukan didalam Undang-undang jang menetapkan Undang-undang Darurat ataukah Undang-undang lain.

Saudara Ketua, saja kira pendapat saja sudah tjukup, maka sekarang jang penting ialah pendapat dari Pemerintah jang mengetahui akibat-akibat itu,

PERPUSTAKAAN DPR RI

apakah akibat-akibat itu hanja merupakan perluasan sadja kepada apa jang sudah ditentukan dalam Undang-undang Darurat jang dulu ataukah memang prinsipiil sekali, sehingga perlu materi dari pada Undang-undang.

Saja minta Saudara Ketua menanjakan pihak Pemerintah.

Ketua: Baik, nanti saja tanjakan Pemerintah sesudah selesai pembitjaraan.

Saja persilakan Saudara Abulhajat.

Abulhajat: Saudara Ketua, menurut pendapat saja, pasal tambahan dalam hal ini tidak perlu, oleh karena dengan menambah orang-orang jang berhak untuk membeli rumah-rumah negeri tidak akan membawa akibat apa-apa. Jang dimaksud dengan akibat-akibat disini jaitu akibat buruk untuk orang-orang jang bersangkutan.

Dalam hal ini djikalau akibat-buruk itu ada, barulah perlu diadakan peraturan tentang akibat-akibat itu. Maka peraturan tentang akibat-akibat itu menurut pendapat saja, Saudara Ketua, tidak perlu dengan Undang-undang jang tersendiri. Sebab menurut ajat 4 dari pasal 97 memang dikatakan, bahwa djika peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat itu diubah dan ditetapkan sebagai Undang-undang, maka akibat-akibat perubahannja diatur pula sesuai dengan jang ditetapkan dalam ajat jang lalu. Ajat jang lalu jaitu ajat 3 bunjinja demikian:

„Djika Undang-undang Darurat jang menurut ajat jang lalu tidak berlaku lagi, tidak mengatur segala akibat jang timbul dari peraturannja — baik jang dapat dipulihkan maupun jang tidak — maka Undang-undang mengadakan tindakan-tindakan jang perlu tentang itu."

Kita perlu djuga membatja ajat jang lalu lagi, jaitu pasal 2 jang bunjinja demikian:

„Djika suatu peraturan jang dimaksud dalam ajat jang lalu, waktu dirundingkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka peraturan itu tidak berlaku lagi karena hukum."

Djadi ajat 3 ini dimaksud, djikalau suatu Undang-undang Darurat itu ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka didalam Undang-undang Darurat itu sendiri tidak ada peraturan-peraturan tentang akibat-akibat dari pada penolakan ini, maka diadakan peraturan-peraturan dengan Undang-undang. Itu logis sekali, Saudara Ketua, sebab penolakan itu berarti tidak djadi Undang-undang. Djadi peraturan itu harus dengan Undang-undang.

Akan tetapi umpamanja dalam hal ini Undang-undang tidak ditolak, artinja Undang-undang diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat, djadi kita mempunjai Undang-undang, maka peraturan-peraturan tentang akibat-akibat itu dapat djuga diadakan dalam Undang-undang itu djuga. Djadi tidak usah afzonderlijk dengan satu Undang-undang. Itu hanja tijdverspilling, Saudara Ketua,

PERPUSTAKAAN DPR RI

Djadi tegasnja fraksi kami mengusulkan supaja tambahan itu djangan diadakan karena tidak ada akibat-akibatnja dan kalau dipandang ada akibatnja, seharusnja djuga didalam Undang-undang ini diadakan peraturan-peraturan atau diadakan satu peraturan dengan mengirim delegasi kepada Pemerintah untuk mengadakan peraturan-peraturan demikian itu.

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Saudara-saudara, maka sesudah pembitjara-pembitjara ini, saja akan mempersilakan kepada Pemerintah terutama untuk mendjawab pertanjaan Saudara Djody Gondokusumo dan kedua untuk menegaskan pendiriannja.

Ir Pangeran Muhamad Noor, Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga: Saudara Ketua, mendjawab pertanjaan Saudara jang terhormat Mr Djody Gondokusumo tentang akibat-akibat dari pada perubahan jang diadjukan oleh Pemerintah maka dapat saja terangkan disini sesuai djuga dengan apa jang diterangkan oleh Saudara Abulhajat, bahwa tidak ada akibat-akibat jang principieel dan bertentangan dengan tudjuan dari para rantjangan Undang-undang ini.

Saudara Ketua, tadi Pemerintah mengusulkan, untuk menambah pasal II jang maksudnja sebagai suatu kompromi antara kedua pendapat dari Saudara Mr Djody Gondokusumo tadi dengan Pemerintah. Tetapi setelah menindjau kembali hal ini dan sekedar apa jang telah dihubungkan oleh Saudara Djody dan Saudara Abulhajat, maka Pemerintah berpendapat bahwa oleh karena akibat-akibat jang akan timbul karena perubahan itu sama sekali tidak merupakan hal jang principieel atau bertentangan dengan tudjuan dari pada Undang-undang itu, maka Pemerintah menganggap bahwa pasal jang diusulkan tadi sebenarnja djuga tidak perlu diadjukan dalam rantjangan Undang-undang ini, dan tjukup dengan apa jang telah diadjukan dahulu.

Djadi tidak perlu adanja voorziening untuk memenuhi apa jang termasuk dalam pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara ajat 4 itu. Tidak perlu, oleh karena akibat-akibatnja tidak merupakan hal-hal jang principieel dan betentangan dengan tudjuan dari pada rantjangan Undang-undang ini.

Pemerintah dapat mengikuti apa jang diterangkan oleh Saudara Abulhajat, bahwa sebenarnja jang dimaksud dengan peraturan dari Undang-undang jalah apabila akibat dari Undang-undang itu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang harus didjalankan dan tidak berdasarkan hukum, sedang Undang-undang ini ditolak dan harus didjalankan dengan Undang-undang, tetapi dalam hal ini tidak terdapat hal jang demikian.

Oleh karena itu, Saudara Ketua, dalam hal ini Pemerintah menganggap tidak perlu mengadakan pasal II tersendiri, sehingga dengan demikian usul Pemerintah jang pertama ditarik kembali. Djadi tinggal pasal II, jang berbunji seperti dahulu,

PERPUSTAKAAN DPR RI

Ketua: Djadi, Saudara-saudara, ada pertemuan pendapat antara kedua-belah pihak jaitu antara para anggota dan pihak Pemerintah, untuk memberikan interprestasi kepada Undang-undang Dasar Sementara pasal 97 ajat 4, ialah bahwa akibat-akibat jang dimaksudkan dalam pasal ini menghendaki supaja diatur dengan Undang-undang apabila ada akibat jang principieel, tetapi dimana perubahan jang terdjadi itu tidak menimbulkan akibat-akibat jang principieel malahan ada in de lijn dari pada Undang-undang Darurat itu sendiri, maka perubahan itu tidak memerlukan pengaturan dengan Undang-undang baik dalam Undang-undang jang bersangkutan maupun dalam Undang-undang jang tersendiri.

Apakah paham seperti ini dapat kita terima, Saudara-saudara?

(R a p a t : Dapat.)

Djadi dengan demikian, Saudara-saudara, kita pada hari ini mentjoba menjelesaikan suatu hal jang konstitusionil, jaitu mengenai interpretasi terhadap pasal 97 Undang-undang Dasar ajat 4, jaitu memberi arti kepada perkataan „akibat-akibat perubahan" didalam pasal itu, ialah akibat-akibat jang principieel dari pada perubahan jang diadakan dalam Undang-undang Darurat ini.

Saudara-saudara, dengan demikian maka sekarang kita memasuki pembitjaraan pasal demi pasal dari pada rantjangan Undang-undang ini.

Sekarang kita mulai :

„Undang-undang No. ... tahun 1957 tentang penetapan „Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1955 tentang pendjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai negeri" sebagai Undang-undang."

Dapatkah ini disetudjui?

(R a p a t : Setudju.)

„PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Darurat tentang pendjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai negeri (Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1955, Lembaran-Negara No. 56 tahun 1955);

b. bahwa peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan.

Mengingat :

Pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat;

Dapatkah ini diterima, Saudara-saudara?

(R a p a t : Setudju.)

PERPUSTAKAAN DPR RI

„M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Undang-undang tentang penetapan „Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1955 tentang pendjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai negeri" sebagai Undang-undang".

Dapatkah ini diterima?

(R a p a t : Setudju.)

Sekarang pasal I.

„Peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1955 tentang pendjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai negeri ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan sehingga berbunji sebagai berikut:"

Dapatkah ini diterima?

(R a p a t : Setudju.)

Sekarang pasal 1 dengan perubahan-perubahannja jang akan saja batjakan :

„Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga dengan persetudjuan Menteri Keuangan dapat mendjual rumah-rumah negeri termasuk golongan III sebagai termaksud pada „Burgerlijke Woningregeling" Staatsblad 1934 No. 147, dengan semua perubahan dan tambahannja, beserta atau tidak beserta tanahnja kepada :

a. Pegawai negeri dan pegawai daerah otonom;

b. Pegawai negeri/daerah otonom jang telah menerima pensiun, baik jang telah maupun jang tidak dipekerdjakan kembali pada negeri/daerah otonom menurut peraturan-peraturan kepegawaian jang berlaku; „menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan oleh Menteri-menteri tersebut."

Demikianlah pasal 1 sesudah terdjadi perubahan dan tambahan itu. Dapatkah diterima, Saudara-saudara?

(R a p a t : Setudju.)

Sekarang pasal 2:

„Penetapan harga rumah dan tanahnja dilakukan menurut petundjuk-petundjuk Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga oleh Panitia-panitia jang dibentuk oleh Menteri tersebut."

Dapatkah pasal ini diterima?

(R a p a t : Setudju.)

Sekarang pasal 3.

„Pendjualan rumah dan tanahnja dilakukan dengan tjara sewa-beli dengan djangka waktu paling lama 20 tahun dan paling pendek 5 tahun, dengan ketentuan, bahwa angsuran pertama berdjumlah sedikit-dikitnja 5% dari harga rumah".

Dapatkah ini diterima?

(R a p a t : Setudju.) .

Sekarang pasal 4.

PERPUSTAKAAN DPR RI

„Tjontoh surat perdjandjian sewa-beli ditetapkan oleh Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga dan Menteri Keuangan.

Pada surat perdjandjian itu ditentukan antara lain:

Selama rumah masih milik negara rumah itu harus dipelihara sebaik-baiknja atas biaja pembeli".

Dapatkah ini diterima?

(R a p a t: Setudju.)

Sekarang pasal 5.

„Untuk sementara diadakan pembatasan, bahwa pendjualan dilakukan hanja kepada pegawai-pegawai sebagai termaksud pasal 1 sub *a* dan *b*, jang telah mempunjai waktu dinas sedikit-dikitnja 10 tahun".

Sekarang saja persilakan Saudara Soetardjo.

Imam Soetardjo: Saudara Ketua, bagi saja ada satu hal jang kurang djelas. Didalam memori pendjelasan dan memori djawaban Pemerintah sesungguhnja sudah dengan tegas menjatakan, bahwa jang dimaksudkan dengan masa dinas itu adalah masa kerdja jang efektif.

Artinja masa kerdja jang benar-benar didjalankan sebagai pegawai negeri. Tetapi tadi sesudahnja Saudara Menteri memberi djawaban dalam babak pertama menurut hemat saja Saudara Menteri telah mengadakan sedikit koreksi terhadap penafsiran dari pada masa kerdja itu.

Jang saja maksudkan dengan koreksi ini ialah Saudara Menteri bersedia pula mengakui masa kerdja partikulir jang tertentu. Inilah, Saudara Ketua, jang bagi saja belum djelas. Sebab sebagai kita ketahui, masa kerdja partikulir itu ada jang diakui penuh, ada jang diakui setengah, ada jang sama sekali tidak diakui. Dan menurut peraturan jang berlaku, masa kerdja partikulir jang diakui ini adalah masa kerdja jang dapat dipakai untuk menentukan kenaikan gadji, kenaikan pangkat untuk pegawai negeri, biasanja disebut masa kerdja fictief. Maka oleh karena itu saja bertanja kepada Pemerintah, sesudahnja tadi memberikan pendjelasan tentang masa kerdja jang dimaksudkan dalam Undang-undang ini, apakah masa kerdja partikulir jang diakui menurut peraturan-peraturan jang sudah ada, itu diakui djuga oleh pasal 5 dari pada rantjangan Undang-undang ini.

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Saja persilakan Pemerintah untuk memberikan djawaban.

Ir Pangeran Muhamad Noor, Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga: Saudara Ketua, memang diakui oleh Pemerintah apa jang ditanjakan oleh Saudara Imam Soetardjo tadi tentang tafsiran masa kerdja itu. Jang hendak ditegaskan oleh Pemerintah dalam djawabannja tadi itu ialah satu ketentuan tentang mulai dihitungnja masa kerdja itu mulai tahun 1945.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Ini jang sebenarnja tidak lagi didjadikan sjarat mutlak oleh Pemerintah, tetapi jang lainnja tentang tafsiran masa kerdja itu ialah seperti apa jang menurut peraturan jang berlaku. Jang tidak lagi didjadikan sjarat ialah jang dimasukkan didalam instruksi dari pada Djawatan Gedung-gedung, jaitu tafsiran masa kerdja 10 tahun itu mutlak mulai tahun 1945; sjarat ini jang sudah dilepaskan oleh Pemerintah. Seterusnja sesuai dengan pertanjaan Saudara Soetardjo tadi, peraturan memang tetap berlaku mengenai tafsiran masa kerdja itu.

Ketua: Tjukup djelas, Saudara-saudara. Djadi dengan demikian pasal 5 dapat diterima.

(R a p a t: Setudju.)

Sekarang pasal 6 baru, jang diusulkan oleh Pemerintah jaitu mengenai soal nama. Ini memang biasa, Saudara-saudara, bahwa tiap-tiap kita menetapkan Undang-undang Darurat ataupun Undang-undang biasa memang harus ada disebutkan nama dari pada Undang-undang itu.

Djadi pasal 6 baru berbunji:

„Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pendjualan Rumah-rumah Negeri".

Dapat diterima, Saudara-saudara.

(R a p a t: Setudju.)

Sekarang pasal II:

„Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga 26 Oktober 1955.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia".

„Disahkan di Djakarta,
pada tanggal .....

Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga,

Ir PANGERAN MUH. NOOR.

Diundangkan,
pada tanggal .....

Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM".

Dapat diterima, Saudara-saudara.

(R a p a t: Setudju.)

Saudara-saudara, selesailah pembitjaraan pasal demi pasal dan sekarang sampailah kita pada taraf pengesahan keseluruhannja. Apakah ada diantara Saudara-saudara jang akan memberikan stemmotivering mengenai hal ini.

Saja persilakan Saudara Fadil Dasuki.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Fadil Dasuki: Saudara Ketua, Alhamdulillah salah satu Undang-undang Darurat jang saja utik-utik supaja lekas-lekas diselesaikan dari pada 54 tunggakan Undang-undang Darurat hari ini salah satu sudah selesai. Undang-undang ini keseluruhannja dapat kami terima dengan satu pengertian, bahwa apa jang telah ditanjakan oleh Saudara Imam Soetardjo dan pula telah didjelaskan oleh Saudara Menteri sendiri, supaja keterangan itu memang betul-betul walaupun tidak termasuk dalam memori pendjelasan dapat mengikat isi atau pokok dari pada kalimat tersebut.

Maka dari itu keseluruhannja saja dapat menerima dan mengharap mudah-mudahan teori Pemerintah untuk menjelenggarakan perumahan rakjat itu dapat ditjapai dengan salah satu djalan jaitu dengan adanja Undang-undang Darurat ini.

Ketua: Saja persilakan Saudara Ibnu Parna.

Ibnu Parna: Setelah mendengar djawaban Pemerintah hari ini, maka selaku wakil dari Angkatan Comunis Indonesia, ialah Partai Acoma, saja minta ditjatat, bahwa Partai Acoma tidak ikut-serta menerima rantjangan Undang-undang ini. Djawaban Pemerintah hari ini setjara tidak langsung mengakui, bahwa rantjangan Undang-undang ini didalam praktiknja tidak memenuhi harapan dari pada memori pendjelasan mengenai rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1955 tentang pendjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai negeri sebagai Undang-undang.

Malahan dalam memori djawaban Pemerintah, Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga atas laporan Gabungan Bahagian-bahagian mengenai rantjangan Undang-undang ini dengan tegas Pemerintah mengemukakan, bahwa hingga pada waktu ini belum ada rumah baru dibangun dari penerimaan pendjualan rumah-rumah negeri itu.

Selandjutnja sebagai penutup, baiklah uraian jang saja kemukakan dalam babak kedua tadi dipandang sebagai motivering suara Partai Acoma. Ringkasnja Partai Acoma berpendapat bahwa djalan pendjualan rumah-rumah negeri ini agaknja terlalu pagi dilakukan. Sebelum produksi negara mengenai perumahan ini sudah melebihi kebutuhan pegawai dan masjarakat, maka Partai Acoma lebih tjondong kepada kebidjaksanaan jang lebih mendjamin hak pakai mengenai rumah-rumah negeri jang dibangun dengan modal negara itu.

Ketua: Apakah Pemerintah dalam hal ini perlu buat berbitjara?

Ir Pangeran Muhamad Noor, Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga: Tidak.

Ketua: Dengan demikian, Saudara-saudara, oleh karena Saudara Ibnu Parna dari Acoma tidak me-

PERPUSTAKAAN DPR RI

ngatakan menolak tetapi hanja minta supaja namanja djangan dimasukkan didalam golongan orang jang ikut membitjarakan atau menjetudjuinja, maka saja rasa kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan aklamasi Undang-undang ini dapat diterima.

Dapat diterima, Saudara-saudara?

(R a p a t : Setudju.)

Maka dengan ini selesailah rantjangan Undang-undang ini kita bitjarakan dan dengan tjatatan Partai Acoma tidak dimasukkan dalam golongan jang menjetudjuinja.

Saudara-saudara, sekarang ada atjara jang kedua tentang djawaban Pemerintah terhadap pertanjaan-pertanjaan para anggota. Oleh karena tidak ada wakil Pemerintah jang akan memberikan djawaban pun pertanjaan tidak ada pula jang diadjukan, maka rapat saja tutup.

Rapat ditutup pada djam 11.00.

PERPUSTAKAAN DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang IV.

R A P A T 104.

Hari Senin, 4 Nopember 1957.

(Djam panggilan: 09.00).

Membitjarakan usul-usul perubahan atjara rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakjat mulai tanggal 4 Nopember 1957.

Ketua: **Arudji Kartawinata.**

Sekertaris: Mr Roesli.

Jang hadir 187 anggota:

S. Hadikusumo, Hadji Hasan Basri, Ismail Napu, Anwar Harjono, Hadji Moh. Amin Iskandar, B.J. Rambitan, Rh. Koesnan, Hadji Siradjuddin Abbas, Dr Hadji Ali Akbar, T.S. Mardjohan, Wijono Soerjokoesoemo, Ismangoen Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif, Peris Pardede, R.H. Soetarto Hadisoedibyo, Siauw Giok Tjhan, I.J. Kasimo, Njonja Moedigdio, Manai Sophiaan, Suhaimi Rachman, Prof. Mr Hadji Muhd Yamin, Anwar Kadir, Rasjid Sutan Radja Emas, S. Martosoewito, Ajip Muchamad Dzukhri, Asmadi Tirtooetomo, Singgih Tirtosoedirо, Sukatno, I B.P. Manuaba, Tjoey Hay Djoen, Ir Thaher Thajeb, Soepeno Hadisiswojo, Njonja Suharti Suwarto, Mr Boerhanuddin Harahap, Kijai Hadji Moh. Dachlan, F. Runturambi, R. Abulhajat, Arudji Kartawinata, Sidik Kartapati, Mr R. Hadji Kasman Singodimedjo, Gusti Abdul Moeis, Sudjarwo Haryowisastro, O. Suriapranata, Mr Djody Gondokusumo, Mr Dr A.M. Tambunan, Njonja Soepeni, Soedjono, Mr Sudjono Hardjosudiro, B. P. H. Poerocbojo, Anwar Tjokroaminoto, K. Werdojo, Sjarif Usman, Soedarsono, Imam Soetardjo, Muhamad Nur El Ibrahimy, Hadji Munir Abisudjak, Njonja Oemi Sardjono, Asraruddin, Hutomo Supardan, Hartojo Prawirosudarmo, Soetomo alias Bung Tomo, Soetojo Martodimoeljo, Moersid Idris, Hadji Masjhur Rifai, M. Caley, S.D. Bili, Suhardjo, Mr Soeprapto, Moenadir, Murtadji Bisri, Brodjotruno Maniudin, Abdul Aziz Dijar, Tjoo Tik Tjoen, Soejoso Abdul Wachid, Kijai Hadji Misbach, R. Moh. Saleh Surjaningprodjo, Achmad Sjaichu, Sudojo, Semanhadi Sastrowidjojo, Rd. Soeprapto, Soepardi, Dr R. Soeatmadji, Harsono Tjokroaminoto, Zainal Arifin Tanamas, R. T. A. Moh. Ali Pratamingkoesoemo, Dr Ambio, Abdullah Mutlik, Imam Soeparni Handokowidjojo, R. Poeger, Kijai Achmad Ghozali, Moh. Noor Abdulgani, R. Soehardjo alias Bedjo, Hadji Sjafi'ie, Hadji Andi Se-

PERPUSTAKAAN DPR RI

wang Daeng Muntu, Abdul Rasjid Faqih, Hussein Saleh Assegaff, Hadji Muhammad Saifuddin, Njonja Ch. Salawati, H. Senduk, Hadji Moechamad Akib, Mohamad Soleman, M. Sondakh, W. L. Tambing, Selamat Ginting, Jusuf Adjitorop, M. Siregar, Sahar gelar Sutan Besar, Nja' Diwan, Kijai Hadji Masjhur Azhari, Ma'rifat Mardjani, Saalah Jusuf Sutan Mangkuto, M. O. Bafadhal, Dr Sjech Hadji Djalaluddin, V. B. Saka, I Made Sugitha, Drs J. Piry, I Gusti Gde Subamia, Kiagus Alwi, Anuarbek, Mohammad Thajib Abdullah, R. Darsono, Rd. E. Wiratma Astapradja, Osa Maliki, M. Ardiwinangun, Rd. Djerman Prawirawinata, Muhammad Ahmad, Asmuni, Uwes Abubakar, Doedi Soemawidjaja, E. Z. Muttaqien, Djadja Wiriasumita, Muhamad Fadil Dasuki, Sastra, Njonja Djunah Pardjaman, R. T. Djaja Rachmat, A. Nunung Kusnadi, Njaju Hadji Mariam Kanta Sumpena, Soelaeman Widjojosoebroto, Raden Mohamad Basah, Hadji A. A. Achsien, Mr Raden Memet Tanumidjaja, Amung Amran, E. Moh. Mansjur, R. P. R. Situmeang, Pandoe Kartawigoena, Katamsi Soetisna Sendjaja, Njonja S. Marijamah Djoenaidi, Ibnu Parna, Siswojo, Njonja Sundari Abdulrachman, S. Sudjojono, Njonja Sutijah Surya Hadi, Njonja Soemari, R. Ng. Hariadi Jadipranoto, Pamudji, Sutjipto, Soekamsi Djojoadiprodjo, Djadi Wirosubroto, Hadji Sahlan Ridwan, Soetoko Djojosoebroto, Rs. Wirjosepoetro, R. G. Doeriat, Partoadiwidjojo, R. Noerjahman, Tjugito, Moh. Hanafiah, Njonja Asmah Sjachrunie, Ridwan Sjachrani, Rd. Lucas Kustarjo, Soebadio Sastrosatomo, Z. Imban, Jahja Siregar, Ahem Erningpradja, R. A. A. Soemitro Kolopaking, Mohamad Isnaeni, Soemardi Jatmosoemarto, Njonja Suzanna Hamdani, Muhammad Padang, A.B. Karubuy, Mr Tjoeng Tin Jan, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, Tan Eng Hong, Hadji J. C. Princen, E. F. Wens, Drs J. L. W. R. Rhemrev, J. R. Koot, Ang Tjiang Liat.

Wakil Pemerintah: Ir Pangeran Muhamad Noor, Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka. Jang hadir ada 165 anggota. Atjara buat hari ini, terutama sekali ialah membitjarakan usul-usul perubahan atjara rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakjat mulai tanggal 4 Nopember 1957.

Kepada Saudara-saudara telah disampaikan daftar rantjangan atjara jang telah diputuskan oleh Panitia Permusjawaratan tanggal 28 Oktober jang lalu, jaitu daftar rantjangan mana memuat atjara-atjara sidang mulai tanggal 4 Nopember sampai dengan 16 Nopember 1957.

Saja pertjaja, bahwa Saudara-saudara sekalian sudah mempeladjari kembali isi daftar atjara-atjara ini, jang pada pokoknja, jaitu: untuk minggu jang pertama mulai tanggal 4 Nopember sampai dengan 8 Nopember 1957 rapat-rapat pada umumnja terdiri dari 2 kali rapat Bahagian, 6 kali rapat pleno siang dan malam dan 2 kali rapat Seksi.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Untuk minggu kedua, jaitu mulai tanggal 11 Nopember sampai dengan 16 Nopember 1957 meliputi 8 kali rapat pleno dan 2 kali rapat Seksi. Djadi seluruh daftar atjara ini meliputi sama sekali 14 kali rapat pleno, 2 kali rapat Bahagian dan 4 kali rapat Seksi. Dengan lain perkataan mulai minggu pertama ini, sebagaimana djuga diharapkan oleh Ketua pada pembukaan sidang kempat ini, bahwa Parlemen benar-benar telah siap sedia untuk bekerdja keras guna menjelesaikan segala rantjangan Undang-undang.

Sampai hari ini usul-usul mengenai daftar atjara jang telah disampaikan itu, tidak ada jang sampai ketangan Sekertariat. Dengan lain perkataan, saja akan bertanja kepada Saudara-saudara, dapatkah seluruh daftar atjara ini diterima?

(R a p a t : Setudju.)

Satu hal jang perlu saja djelaskan mengenai atjara jang sudah diterima itu, jaitu Pemerintah mengharapkan dengan sangat supaja rapat pada hari Djumat tanggal 8 Nopember benar-benar bisa dimulai djam 8.30 pagi. Antara lain pada hari itu termaktub sebagai atjara: keterangan Pemerintah tentang peristiwa Sumatera Timur, keterangan Pemerintah tentang Musjawarah Pembangunan Nasional jang akan datang dan keterangan Pemerintah tentang penahanan tokoh-tokoh Djawa Barat. Dengan keterangan supaja rapat dapat dimulai pada djam 8.30 pagi. Sementara itu, Saudara-saudara, ada diterima surat dari Saudara Menteri Luar Negeri jang maksudnja meminta dengan sangat dapatnja rantjangan Undang-undang, jaitu:

1. Rantjangan Undang-undang tentang Persetudjuan Perdjandjian Dwi-kewarganegaraan dengan Republik Rakjat Tiongkok;
2. Rantjangan Undang-undang tentang Persetudjuan mengenai warga-negara jang berada dengan setjara tidak sah didaerah Republik Indonesia dan Republik Philipina;
3. Rantjangan Undang-undang tentang pindjaman Republik Indonesia dari Uni Republik Sovjet Sosialis (U.R.S.S.), supaja ketiga rantjangan Undang-undang ini dapat disisipkan didalam daftar atjara tadi mulai tanegal 4 sampai dengan pertengahan bulan ini, sehingga semuanja itu bisa diselesaikan.

Djadi ketiga rantjangan Undang-undang ini supaja bisa disisipkan diantara atjara-atjara tadi dari tanggal 4 sampai 17 Nopember jang akan datang, sehingga ketiga rantjangan Undang-undang itu dapat diselesaikan.

Alasannja, oleh karena mendesaknja keadaan jang semakin menghendaki penjelesaian serta tindakan-tindakan pelaksanaan, baik untuk kepentingan golongan-golongannja sendiri maupun untuk kepentingan masjarakat dan negara.

Selandjutnja, kemungkinan keberangkatan kami keluar negeri.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Inilah antara lain alasan-alasan jang disodorkan oleh Saudara Menteri Luar Negeri.

Saudara-saudara, saja tambahkan pendjelasan, ialah bahwa kedua rantjangan Undang-undang, jaitu, tentang Persetudjuan Perdjandjian Dwi-kewarganegaraan dengan Republik Rakjat Tiongkok, dan jang kedua, Persetudjuan tentang warga-negara jang berada setjara tidak sah didaerah Republik Indonesia dan Republik Philipina, sebagai memori djawaban dari Pemerintah atas laporan Gabungan Bahagian-bahagian, dimana dinjatakan bahwa Pemerintah sanggup akan menjampaikan dalam satu dan dua hari ini kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Djadi kalau tidak hari ini, mungkin besok memori djawaban Pemerintah atas kedua rantjangan Undang-undang itu akan disampaikan, sedangkan rantjangan Undang-undang tentang Pindjaman Republik Indonesia dari Uni Republik Sjovet Sosialis dan laporan Gabungan Bahagian-bahagian baru pada hari ini oleh Sekertariat disampaikan kepada Pemerintah.

Djadi kalau saja boleh menjarankan kepada Saudara-saudara, kalau memang alasannja jang dipakai oleh Pemerintah dalam suratnja itu, karena mendesaknja keadaan jang djuga turut dirasakan oleh rapat hari ini, maka saran saja ialah:

Pertama, untuk kedua rantjangan Undang-undang ini jang sudah tentu, oleh karena memorie van antwoord-nja hari ini atau besok itu didjamin, apabila sudah diterima oleh Sekertariat akan disampaikan kepada Saudara-saudara, jaitu supaja kedua rantjangan Undang-undang itu, jaitu tentang Persetudjuan Dwi-kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Republik Rakjat Tiongkok dan Persetudjuan mengenai warga-negara jang berada tidak sah didaerah Republik Indonesia dan Philipina, apabila kita dapat menggunakan waktu dengan tjara bidjaksana dan efficiënt ini dapat kita sisipkan dalam rapat-rapat jang digunakan untuk Seksi-seksi pada tiap-tiap hari Kamis. Tegasnja, rapat Seksi diwaktu siang berdjalan terus dan biasanja atjara-atjara untuk Seksi diwaktu malam itu terserah kepada Seksi-seksi.

Djadi kalau waktu ini digunakan setjara efficiënt, dapat saja kira waktu itu untuk menampung kedua rantjangan Undang-undang itu.

Dan dalam waktu antara tanggal 4 Nopember sampai habisnja seluruh atjara ini kita akan melalui 2 hari Kamis.

Djadi sudah ada 2 kali waktu jang terluang tiap-tiap Kamis malam.

Djadi artinja Seksi disini mengalah, tjuma diwaktu siang sadja mengadakan rapat, tetapi diwaktu malamnja digunakan untuk menjelesaikan rantjangan Undang-undang ini. Ini saran saja jang pertama.

Kedua, djuga djikalau Saudara-saudara menjetudjui, marilah kita merombak tradisi jang sebetulnja improduktief itu, jang tidak ada manfaatnja, jaitu tiap-tiap hari Sabtu kalau menurut tradisi itu

PERPUSTAKAAN DPR RI

digunakan untuk Commissie van Rapporteurs untuk menjelesaikan laporan-laporan, tetapi tidak tiap-tiap hari Sabtu digunakan untuk keperluan itu. Pada umumnja hari Sabtu itu adalah perei, tidak ada rapat apa-apa. Dan adakalanja hari Sabtu itu digunakan untuk memberi kesempatan kepada Panitia-panitia ad hoc. Pada waktu ini praktis tidak ada sesuatu Panitia ad hoc jang memerlukan waktu hari Sabtu. Jang terang hari Sabtu pagi-pagi sudah ada beberapa anggota, tidak semuanja, jang sudah sibuk untuk pergi keluar kota untuk mengaso dan sebagainja.

Saja kira untuk jang ditanah Djawa, meskipun tengah hari, itu bisa sadja kalau toch perlu keluar kota.

Djadi kita menghadapi 2 kali hari Sabtu mulai dari tanggal 4 Nopember sampai dengan tanggal 9 Nopember dan selandjutnja mulai dari tanggal 11 Nopember sampai pada tanggal 16 Nopember ada 2 hari Sabtu jang terluang, ditambah dengan 2 hari Kamis diwaktu malamnja. Djadi ada 4 hari jang terluang. Apa tidak sebaiknja kalau ini kita gunakan untuk menjelesaikan seberapa dapat kedua rantjangan Undang-undang, jaitu tentang Persetudjuan Dwikewarganegaraan Republik Indonesia dan Republik Rakjat Tiongkok dan kedua, Persetudjuan tentang warga-negara jang berada setjara tidak sah didaerah Republik Indonesia dan Philipina.

Sekarang saja akan bertanja kepada Saudara-saudara — karena saja kira uraian saja tadi itu sudah lebih dari pada djelas — apakah saran saja tadi itu dapat disetudjui?

Siauw Giok Tjhan: Saudara Ketua, apa jang harus disetudjui itu?

Ketua: Untuk menjisipkan terutama sekali kedua rantjangan Undang-undang jang memori djawabannja kalau tidak hari ini, besok didjandjikan didjamin akan disampaikan oleh Pemerintah kepada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakjat, schingga pembitjaraannja dapat disisipkan pada tiap-tiap Kamis malam, djadi 2 Kamis malam dan 2 hari Sabtu.

Adapun mengenai rantjangan Undang-undang tentang Perdjandjian dengan Republik Rakjat Tiongkok, itupun dapat disisipkan dan ini tergantung kepada tjepatnja Pemerintah menjelesaikan memori djawaban mengenai laporan Gabungan Bahagian-bahagian. Dalam prinsipnja ketiga rantjangan Undang-undang itu, tetapi jang terang mengenai kedua rantjangan Undang-undang itu memori djawabannja Pemerintah dapat mendjamin hari ini atau paling lambat besok akan disampaikan kepada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakjat.

Siauw Giok Tjhan: Kalau saran Saudara Ketua itu tidak diterima oleh rapat, bagaimana?

PERPUSTAKAAN DPR RI

Ketua: Bukannja tadi saran saja itu telah diterima?

(R a p a t: Belum!)

Baiklah, siapa jang ingin berbitjara?

Saja persilakan Saudara Siauw Giok Tjhan.

Siauw Giok Tjhan: Saudara Ketua, saja sesungguhnja ingin bertanja, apakah benar memori djawaban itu selambat-lambatnja besok akan diterima oleh Sekertariat Parlemen? Karena kalau keterimanja besok, ini berarti bahwa kita hanja mempunjai waktu untuk membatja dan mempeladjari memori djawaban itu satu hari sadja, jaitu hari Rabu, karena hari Kamis sudah akan dimulai mengadakan permusjawaratan mengenai 2 rantjangan Undang-undang ini. Dan seandainja memori djawaban itu tidak diterima besok, lalu bagaimana akibatnja atjara-atjara jang disisipkan itu?

Djadi tegasnja, saja hendak bertanja, karena pengalaman kita djelek sekali tentang djandji pengiriman memori djawaban itu, sebab hingga sekarang Parlemen masih belum menerima memori djawaban atas laporan Seksi-seksi mengenai anggaran belandja jang akan dibitjarakan didalam sidang-sidang jang akan datang.

Dalam hal ini saja minta perhatian Saudara Ketua, supaja didalam menjusun atjara itu tidak sampai timbul kesulitan bagi persiapan pembitjaraan rantjangan Undang-undang ini.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, dalam hal ini baiklah serahkan sadja kepada kebidjaksanaan pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat. Pokoknja dalam prinsipnja rapat hari ini tidak berkeberatan, kalau memang Pemerintah dapat memenuhi sjarat-sjarat jang didjandjikannja, jaitu memori djawaban itu dikirimkannja kepada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakjat hari ini atau paling lambat besok, untuk menjisipkan atjara-atjara itu.

Ibnu Parna: Djam berapa akan disampaikan?

Ketua: In de loop van de dag; djadi hari ini.

Djadi kita minta perhatian Pemerintah supaja kalau tidak hari ini besok selambat-lambatnja memori djawaban itu disampaikan kepada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakjat, supaja para anggota mempunjai tjukup waktu untuk mempeladjarinja.

Dalam hal ini saja mengutjapkan banjak terima kasih, bahwa saran saja untuk mempergunakan 2 hari Kamis dan 2 hari Sabtu untuk membitjarakan memori djawaban itu, diterima oleh rapat.

(R a p a t: Belum disetudjui!)

Djadi bagaimana? Tadi saja sudah bertanja, siapa jang mau bitjara dan saja mendengar suara gemuruh: „setudju".

(R a p a t: Belum!)

PERPUSTAKAAN DPR RI

Tetapi keterangan saja itu sudah djelas.

Siapa jang berkeberatan saja persilakan mengemukakan pendapatnja.

Saja persilakan Saudara Sahar gelar Sutan Besar.

Sahar gelar Sutan Besar: Saudara Ketua jang terhormat, mengenai usul dari Menteri Luar Negeri buat membitjarakan 3 rantjangan Undang-undang ini, memang kami rasakan pentingnja, akan tetapi kita djanganlah melupakan bahwa baik dari pihak Pemerintah maupun dari pihak Dewan Perwakilan Rakjat telah didjandjikan akan membitjarakan rantjangan Undang-undang Anggaran Belandja itu setjara teliti dan tjermat didalam masa sidang jang akan datang ini, sedang terutama sekali bahan-bahan jang diperlukan buat pembitjaraan ini djawabannja belum disampaikan oleh Pemerintah kepada kita, jaitu djawaban mengenai soal laporan dan pertanjaan-pertanjaan jang kita adjukan mengenai soal anggaran belandja ini.

Apabila pembitjaraan mengenai anggaran belandja ini — terutama mengenai Anggaran Belandja tahun 1957 jang mempunjai pengaruh jang begitu besar karena terikat pada plafond-plafond jang ditentukan oleh anggaran belandja ini dan djuga akan mengikat bagaimana kedudukan dan tjoraknja Anggaran Belandja tahun 1958 jang akan datang, saja rasa amat gegabah sekali kalau akan dibitjarakan begitu sadja anggaran belandja ini dengan tergesa-gesa. Oleh karena itu dari pihak kami tidak menjetudjui dengan begitu sadja disisipkannja pembitjaraan ketiga rantjangan Undang-undang jang diadjukan itu. Kami setudju diberikan prioriteit kepada ketiga rantjangan Undang-undang itu, tetapi supaja lebih dahulu kita selesaikan atjara jang lain jang telah diberikan lebih dahulu prioriteit.

Sekian sadja, Saudara Ketua.

Ketua: Saja persilakan Saudara Achmad Sjaichu.

Achmad Sjaichu: Saudara Ketua, saja dalam prinsipnja tidak berkeberatan untuk mengisi hari Kamis selain dengan rapat-rapat Seksi djuga diisi dengan rapat pleno, asalkan tidak menghilangkan rapat-rapat Seksi itu.

Hanja sadja mengenai hari Kamis jang akan datang ini, dimana kita akan membitjarakan rantjangan Undang-undang jang djawaban Pemerintah terhadap laporan Bahagian-bahagian mengenai rantjangan Undang-undang itu belum kita terima, menurut pendapat saja adalah kurang tepat. Saja chawatir terdjadi nanti: atjara sudah kita tetapkan, tetapi bahan-bahan jang diperlukan belum lengkap. Oleh karena itu saja usulkan supaja saran Saudara Ketua itu dibitjarakan nanti dalam rapat Panitia Permusjawaratan pada tanggal 11 Nopember 1957 jang akan datang, dimana nanti atjara itu akan ditjantumkan untuk minggu pertama pada hari-hari sesudah tanggal 16 Nopember 1957.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Sedangkan mengenai hari Sabtu, Saudara Ketua, saja ingin sekali supaja tjara kita bekerdja di Parlemen ini lebih giat dan lebih efficient dari pada jang sudah-sudah. Tetapi kalau semua hari itu diisi, mana waktunja untuk kita mengadakan rapat-rapat fraksi atau mengadakan tukar fikiran dengan pemimpin-pemimpin partai? Saja kira pada hari Sabtu itu adalah satu-satunja hari jang selalu dipergunakan untuk kepentingan tersebut diatas. Ja, saja tidak membitjarakan, apakah hari Sabtu itu dipergunakan untuk keperluan lain, sebab saja tidak ada keperluan lain untuk pergi keluar kota. Tetapi saja djuga mengerti tentang adanja beberapa fraksi jang mempunjai tradisi demikian itu. Oleh karena itu saja minta, kalau tidak ada hal-hal jang sangat urgent, baiklah pada hari Sabtu itu tetap sebagaimana jang sudah-sudah.

Ketua: Saja persilakan Saudara Doeriat Dwidjowinoto.

R.G. Doeriat Dwidjowinoto: Saudara Ketua, mengenai ketiga rantjangan Undang-undang jang dimintakan prioriteit jang tadi telah diusulkan oleh Saudara Ketua, maaf kalau saja sedikit berlainan pendapat dengan Saudara Ketua.

Meskipun telah ada alasan-alasan jang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri kepada kita, saja belum jakin bahwa atjara atau rantjangan Undang-undang ini harus dimintakan prioriteit sehingga terpaksa mengalahkan soal-soal lain. Tetapi meskipun demikian, Saudara Ketua, saja hargai usul Saudara Ketua, jaitu meskipun akan diberikan prioriteit, tetapi tidak akan menjampingkan atjara-atjara jang telah ditetapkan lebih dahulu.

Mengenai pembitjaraan ketiga rantjangan Undang-undang inipun, saja sedikit sangsi, apakah dapat diselesaikan dalam rapat-rapat seperti jang diusulkan oleh Saudara Ketua tadi, jaitu ditambah dua kali hari Kamis dan dua kali hari Sabtu.

Ini jang pertama. Jang kedua, Saudara Ketua, mengenai hari Kamis jang pertama, jaitu hari Kamis jang akan datang.

Kami agak berkeberatan untuk menerima usul Saudara Ketua itu, karena:

1. Memori djawaban sampai saat ini, belum kita terima, meskipun Saudara Ketua mendjandjikan bahwa hal itu besok akan disampaikan, oleh Pemerintah tetapi andaikata betul besok itu akan disampaikan, maka njatanja waktu untuk mempeladjaripun tidak begitu banjak.

2. Hari Kamis jang pertama akan dipergunakan oleh Seksi A untuk merundingkan suatu soal, jang menurut pendapat saja lebih penting dari pada ketiga rantjangan Undang-undang itu. Kalau tadi sudah dibajangkan 4 kali rapat oleh Saudara Ketua, — jang satu kali saja sudah tidak dapat menerimanja, jaitu hari Kamis jang akan datang —, sehingga ketakutan saja, apakah akan selesai dalam 4 kali

PERPUSTAKAAN DPR RI

rapat ini akan lebih besar sekali, oleh karena dengan 3 kali rapat dengan sendirinja tentu tidak akan selesai. Ini alasan kami mengenai usul Saudara Ketua.

Selandjutnja mengenai hari Sabtu. Memang kalau Saudara Sjaichu tadi mengatakan bahwa hari Sabtu itu banjak digunakan oleh partai-partai dan fraksi-fraksi untuk mendjalankan tugasnja, untuk berunding, berapat dan selandjutnja, setjara terus-terang sadja, Saudara Ketua, kebiasaan untuk tidak mengadakan rapat pada hari Sabtu ini memang saja kira dulu-dulunja sudah dipikirkan semasak-masaknja, jaitu untuk memberikan kesempatan kepada para anggota untuk pergi keluar kota, sehingga dengan ketentuan ini dan djuga dengan pendapat bahwa atjara jang akan dimintakan prioriteit itu tidak begitu mendesak dan tidak begitu penting untuk disisip-sisipkan. Maka dari itu saja tidak dapat menjetudjui kalau hari Sabtu dipergunakan untuk atjara ini.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Yamin.

Prof. Mr Hadji Muhammad Yamin: Saudara Ketua, berlainan dari pada utjapan Saudara Ketua, seolah-olah Parlemen ini gemuruh menjetudjui saran Saudara Ketua itu, tetapi pada hakekatnja, gemuruh tidak menjetudjui.

Djadi saja agak berat kepada pendapat jang belakangan ini, karena andaikata memori djawaban Pemerintah datang, saja rasa tidak akan seluruhnja disetudjui oleh Pemerintah jang telah diadjukan dalam rapat-rapat Bahagian untuk memadjukan memoria.

Djadi hal-hal itu tentu lebih dahulu dipeladjari sedalam-dalamnja oleh fraksi-fraksi, mana jang disetudjui, mana jang tidak disetudjui, dan ini membutuhkan waktu. Apalagi pertama kali kita akan membitjarakan anggaran belandja jang sedang berdjalan; dan saja kurang penuh kepertjajaan bahwa perkataan-perkataan jang diutjapkan oleh Pemerintah itu akan dapat dipenuhi besok atau hari Rabu, karena dulu djuga sudah didjandjikan bahwa djawaban itu akan diberikan sebelum reses, dan itu tidak berlaku. Ada sedikit tachajul, Saudara Ketua, segala djandji dalam bulan Nopember, saja kurang pertjaja. Sedjak dari dulu November belofte, djuga sekarang walaupun dari Pemerintah nasional, saja kurang pertjaja. Dulu pemerintah kolonial ada djuga November-beloftenja, saja tidak pertjaja, dan sekarang djuga saja dipengaruhi oleh tachajul jang tidak baik sebenarnja.

Karena itu, lebih baik djangan kita tergesa-gesa menentukan hari Kamis dan hari Sabtu untuk membitjarakannja, melainkan nanti hari Kamis kita menentukan agenda jang tertentu. Dengan demikian, maka kita menghindarkan tjemooh-tjemooh seolah-olah kita dianggap mendahulukan djawaban Pemerintah jang belum kita ketahui.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Djadi saja setudju djikalau hari Kamis kita menetapkan agenda selandjutnja sehingga kita dapat bekerdja dengan teliti dan tidak dapat dituduh orang tjeroboh.

Djuga bisa ditanjakan kepada Pemerintah sekarang ini, apakah betul-betul hari Rabu — paling laat — akan dapat diberikan seluruhnja djawaban itu. Saja rasa kalau tjuma sebagian dari djawaban itu akan diberikan oleh Pemerintah, djuga tidak sesuai dengan kebiasaan dalam Parlemen dan tentunja Pemerintah tidak akan dapat memberikan djawaban seluruhnja walaupun satu persatu rentjana anggaran belandja ini diatas tanggung-djawab Pemerintah baik jang collegiaal ataupun jang setjara perseorangan. Saja kurang jakin bahwa Pemerintah akan dapat memberikan djawaban itu dengan sepenuhnja: karena pengalaman saja djuga ada, jaitu kalau jang collegiaal tentu mesti diperdamaikan dahulu antara Pemerintah dalam Kabinet. Kalau jang perseorangan itu dapat djuga disampaikan kepada Parlemen, tetapi toch melalui Kementerian Keuangan dan Saudara Perdana Menteri.

Djadi saja usulkan dengan konkrit supaja hari Kamis kita tentukan agenda bagaimana djawaban Pemerintah itu akan kita sambut dalam Parlemen ini dalam rapat openbaar.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, saja tjukup solider dengan pendapat Saudara-saudara jang tadi telah berbitjara. Djadi sebaiknja saja tarik kembali saran saja itu, tetapi saja akan perdjuangkan matimatian didalam Panitia Permusjawaratan nanti pada hari Senin tanggal 11 Nopember. Oleh karena atjara buat pagi hari ini sudah selesai, maka dengan ini rapat saja tutup.

Rapat ditutup pada djam 09.57.

PERPUSTAKAAN DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang IV.

R A P A T 105.

Hari Selasa, 5 Nopember 1957.

(Djam panggilan: 09.00).

Pemandangan umum babak ke-I mengenai rantjangan Undang-undang tentang penghapusan tanah-tanah partikelir (Sidang tahun 1956 — 1957, P. **107**) — Rantjangan Undang-undang perubahan Canon dan Cijns atau hak-hak erfpacht dan konsesi guna perusahaan kebun besar (Sidang tahun 1956 — 1957, P. **106**).

Ketua: **Arudji Kartawinata.**

Sekertaris: Mr Soemarsono Pringgodiredjo.

Jang hadir 201 anggota:

S. Hadikusumo, Hadji Hasan Basri, Ismail Napu, Anwar Harjono, Hadji Moh. Amin Iskandar, B. J. Rambitan, Rh. Koesnan, Hadji Siradjuddin Abbas, Dr Hadji Ali Akbar, T. S. Mardjohan, Wijono Soerjokoesoemo, Ismangoen Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif, Peris Pardede, Siauw Giok Tjhan, Njonja Moedigdio, Manai Sophiaan, Suhaimi Rachman, Prof. Mr Hadji Muhd Yamin, Anwar Kadir, Rasjid Sutan Radja Emas, S. Martosoewito, Ajip Muchamad Dzukhri, Asmadi Tirtoatmodjo, Singgih Tirtosoedirо, Sukatno, I B. P. Manuaba, Njoto, Tjoey Hay Djoen, M. Yunan Nasution, Ir Thaher Thajeb, M. H. Lockman, Soepeno Hadisiswojo, Njonja Suharti Suwarto, Mr Boerhanuddin Harahap, Kijai Hadji Moh. Dachlan, F. Runturambi, R. Abulhajat, Arudji Kartawinata, Sidik Kartapati, Gusti Abdul Moeis, Sudjarwo Haryowisastro, O. Soeriapranata, Mr Djody Gondokusumo, Mr Dr A. M. Tambunan, Njonja Soepeni, Muhammad Sardjan, Soedjono, Mr Sudjono Hardjosudiro, B. P. H. Poeroebojo, Anwar Tjokroaminoto, K. Werdojo, Sjarif Usman, Soedarsono, Imam Soetardjo, Muhamad Nur El Ibrahimy, Hadji Munir Abisudjak, Njonja Mahmudah Mawardi, Njonja Oemi Sardjono, Asraruddin, Hutomo Supardan, Hartojo Prawirosudarmo, Soetomo alias Bung Tomo, Soetojo Martodimoeljo, Moersid Idris, Hadji Masjhur Rifai, M. Caley, S. D. Bili, Suhardjo, Mr Soeprapto, Moenadir, Murtadji Bisri, Brodjotruno Maniudin, Abdul Aziz Dijar, Tjoo Tik Tjoen, Soejoso Abdul Wachid, Kijai Hadji Misbach, Hadji Moedawari, R. Moh. Saleh Surjaningprodjo, Achmad Sjaichu, Sudojo, Semanhadi Sastrowidjojo, Rd. Soeprapto, Soepardi, Dr R. Soeatmadji, Soewono, Harsono Tjokroaminoto, Zainal Arifin Tanamas,

PERPUSTAKAAN DPR RI

R. T. A. Moh. Ali Pratamingkoesoemo, Dr Ambio, Wasis, Abdullah Mutlik, Imam Soeparni Handokowidjojo, R. Poeger, Kijai Achmad Ghozali, R. Kijai Hadji Moesta'in, Moh. Noor Abdulgani, Njonja Hadinijah Hadi, R. Sochardjo alias Bedjo, Hadji Sjafi'ie, Hadji Andi Sewang Daeng Muntu, Abdul Rasjid Faqih, Hussein Saleh Assegaff, Hadji Muhammad Saifuddin, Njonja Ch. Salawati, H. Senduk, Hadji Mochamad Akib, Mohamad Soleman, M. Sondakh, W. L. Tambing, Selamat Ginting, Jusuf Adjitorop, M. Siregar, Sahar gelar Sutan Besar, Nja' Diwan, Kijai Hadji Masjhur Azhari, Mr Gele Harun, Ma'rifat Mardjani, Saalah Jusuf Sutan Mangkuto, M. O. Bafadhal, Dr Sjech Hadji Djalaluddin, V. B. Saka, I Made Sugitha, I Gusti Gde Subamia, Kiagus Alwi, Anuarbek, Mohammad Thajib Abdullah, Chr. J. Mooy, R. Darsono, Rd. E. Wiratma Astapradja, Osa Maliki, M. Ardiwinangun, Rd. Djerman Prawirawinata, R. Ido Garnida, Asmuni, Uwes Abubakar, Doedi Soemawidjaja, R. Gatot Mangkupradja, E. Z. Muttaqien, Djadja Wiriasumita, Muhamad Fadil Dasuki, Sastra, Njonja Djunah Pardjaman, R. T. Djaja Rachmat, A. Nunung Kusnadi, Njaju Hadji Mariam Kanta Sumpena, S. M. Thaher, Soelaeman Widjojosoebroto, Hadji A. A. Achsien, Mr Raden Memet Tanumidjaja, R. P. R. Situmeang, Pandoe Kartawigoena, Katamsi Soetisna Sendjaja, Njonja S. Marijamah Djoenaidi, Ibnu Parna, Siswojo, Njonja Sundari Abdulrachman, S. Sudjojono, Hadji S. Moeslich, Njonja Sutijah Surya Hadi, Njonja Soemari, R. Ng. Hariadi Jadipranoto, Pamudji, Sutjipto, Soekamsi Djojoadiprodjo, Djadi Wirosubroto, Hadji Sahlan Ridwan, Kijai Hadji Muslich, Soetoko Djojosoebroto, Rs. Wirjosepoetro, R. G. Doeriat, Partoadiwidjojo, Mr Mohammad Dalijono, Balja Umar Hadji Achmad, R. Noerjahman, Moh. Anwar Zain, Njonja Asmah Sjachrunie, Ridwan Sjachrani, Daeng Mohamad Ardiwinata, Rd. Lucas Kustarjo, Soebadio Sastrosatomo, Z. Imban, Jahja Siregar, Ahem Erningpradja, R. A. A. Soemitro Kolopaking, Mohamad Isnaeni, Soemardi Jatmosoemarto, D. N. Aidit, Njonja Suzanna Hamdani, Muhammad Padang, A.B. Karubuy, Mr Tjoeng Tin Jan, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, Tan Eng Hong, Hadji J. C. Princen, E. F. Wens, Drs J. L. W. R. Rhemrev, J. R. Koot, Lie Po Joe, Ang Tjiang Liat.

Wakil Pemerintah:
1. Mr Sunarjo, Menteri Agraria;
2. Prof. Dr Prijono, Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka.

Jang hadir ada 149 anggota. Pokok atjara kita buat hari ini ialah:

I. Membitjarakan rantjangan Undang-undang tentang penghapusan tanah-tanah partikelir (P. **107**).
II. Rantjangan Undang-undang perubahan Canon dan Cijns atas hak-hak erfpacht dan konsesi guna perusahaan kebun besar (P. **105**).

PERPUSTAKAAN DPR RI

Baiklah, sebelum saja memberikan pendjelasan mengenai kedua rantjangan Undang-undang itu, saja persilakan terlebih dahulu Sekertaris membatjakan surat-surat masuk.

Sekertaris: Diantara surat-surat jang masuk ada beberapa jang perlu mendapat perhatian, jaitu:

1. Amanat Presiden tanggal 25 Oktober 1957 No. 3763/HK/57 tentang menjampaikan rantjangan Undang-undang tentang pengesahan persetudjuan-persetudjuan perubahan dan tambahan antara Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington untuk dibitjarakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat.

2. Amanat Presiden tanggal 25 Oktober 1957 No. 3764/HK/57 tentang menjampaikan beberapa rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat jaitu:

1. Rantjangan Undang-undang tentang penetapan „Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1957 tentang penetapan djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotapradja Djakarta Raya", sebagai Undang-undang;
2 Rantjangan Undang-undang tentang penetapan „Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1957 tentang pembentukan daerah Swatantra tingkat I Kalimantan Tengah dan perubahan Undang-undang No. 25 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Swatantra tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur", sebagai Undang-undang;
3. Rantjangan Undang-undang tentang penetapan „Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau", sebagai Undang-undang;
4. Rantjangan Undang-undang tentang penetapan „Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang pembentukan Daerah Swatantra tingkat I Irian Barat", sebagai Undang-undang;
5. Rantjangan Undang-undang tentang penetapan „Undang-undang Darurat No. 21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah Swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah, sebagai Undang-undang;
6. Rantjangan Undang-undang tentang penetapan „Undang-undang Darurat No. 22 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra tingkat ke-I Maluku", sebagai Undang-undang; dan
7. Rantjangan Undang-undang tentang penetapan „Undang-undang Darurat No. 23 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra tingkat ke-II dalam wilajah Daerah Swatantra tingkat ke-I Maluku, sebagai Undang-undang.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 105.

Selandjutnja ada surat dari Fraksi Nahdlatul Ulama dan dari Markas Besar Palang Merah Indonesia.

Surat dari Fraksi Nahdlatul Ulama berbunji seperti berikut:

„Djakarta, 2 Nopember 1957.

Kepada jang terhormat

Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia,
Djalan Dr Wahidin I,

di

Djakarta.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan ini dipermaklumkan dengan hormat bahwa sesuai dengan suratnja Saudara Tan Kiem Liong, anggota Parlemen Republik Indonesia No. 262, mulai tanggal 1 Nopember 1957, masuk Fraksi Nahdlatul Ulama Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

Terlampir ini, kami menjampaikan dengan hormat turunan surat Saudara tersebut kepada Fraksi Nahdlatul Ulama, untuk mendjadikan maklum.

Demikianlah semoga mendjadikan maklum hendaknja.

Wassalam,

Fraksi Nahdlatul Ulama dalam
Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia.

Sekertaris,

R. ABDOELLAH AFANDI".

Kemudian surat dari Markas Besar Palang Merah Indonesia jang bunjinja sebagai berikut:

„Djakarta, 30 Oktober 1957.

Kepada jang terhormat

Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia,

di

Djakarta.

Dengan hormat,

Menjusul surat kami tertanggal 2 Oktober 1957 No. 2885/BA perihal sumbangan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat, maka untuk menghindarkan segala kesalahan paham, dengan ini dinjatakan bahwa segala sumbangan-sumbangan jang diterima dari masjarakat untuk penderita-penderita bentjana senantiasa disetorkan dalam suatu „Dana Bentjana Alam", chusus untuk menampung penderitaan jang diakibatkan oleh bentjana apapun

PERPUSTAKAAN DPR RI

djuga. Dalam pada itu Markas Besar Palang Merah Indonesia tidak membedakan antara sifat bentjana atau daerah dimana bentjana itu terdjadi.

Demikianlah, agar Saudara maklum adanja.

Pengurus Besar
Palang Merah Indonesia.

Sekertaris Djenderal,

Nn. PARAMITA R. ABDOERACHMAN".

Ketua: Saudara-saudara, demikianlah tentang surat-surat jang masuk jang telah dibatjakan oleh Sekertaris. Sebagaimana biasa semua surat masuk, terutama mengenai rantjangan Undang-undang senantiasa tersedia di Sekertariat untuk dapat dipeladjari lebih djauh oleh para anggota.

Adapun mengenai surat dari Fraksi Nahdlatul Ulama jang maksudnja, memberitahukan bahwa Saudara Tan Kiem Liong telah mendjadi anggota dari pada Fraksi Nahdlatul Ulama. Hal ini kiranja tjukup dimaklumi oleh para anggota sekalian.

Mengenai surat jang kedua, jaitu dari Markas Besar Palang Merah Indonesia, perlu didjelaskan bahwa sumbangan para anggota jang telah diterimakan oleh Bagian Keuangan Dewan Perwakilan Rakjat sebagai sumbangan dari para anggota kepada Palang Merah Indonesia jang pertama berdjumlah Rp. 21.350,— dan kemudian menjusul Rp. 3.200,— djadi djumlah seluruhnja ada Rp. 24.550,—.

Surat ini perlu dibatjakan untuk menghindarkan salah paham chusus dari pihak para anggota Dewan Perwakilan Rakjat bahwa uang jang diterimakan kepada Palang Merah Indonesia itu hanja untuk satu atau dua daerah sadja, umpamanja untuk rakjat jang menderita bentjana bandjir di Priangan Timur. Disini ditegaskan bahwa semua sumbangan-sumbangan itu disetorkan didalam suatu Dana Bentjana Alam jang ditetapkan chusus untuk menampung penderitaan jang diakibatkan oleh bentjana apapun djuga. Dalam hal ini Markas Besar Palang Merah Indonesiapun tidak membedakan antara sifat bentjana ataupun daerah dimana bentjana itu terdjadi.

Djadi dengan demikian chusus kepada Saudara Marijamah Djoenaidi jang tempo hari mengadjukan pertanjaan kepada pimpinan Parlemen bahwa seolah-olah sumbangan para anggota itu chusus diperuntukkan bentjana bandjir di Priangan Timur, dan tidak untuk bentjana diseluruh Indonesia, maka dengan ini salah paham ini dapat dihilangkan.

Saudara-saudara, demikianlah tentang surat-surat jang masuk.

Kita sekarang meningkat kepada pokok atjara jang pertama, jaitu **rantjangan Undang-undang tentang penghapusan tanah-tanah partikelir (P. 107).**

Mengenai rantjangan Undang-undang ini dapat saja djelaskan sebagai berikut:

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 105.

1. Rantjangan Undang-undang ini diterima dari Pemerintah sewaktu Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-II, dengan Amanat Presiden tanggal 7 Nopember 1956 No. 2931/HK/57, sebagai ganti rantjangan Undang-undang tentang pengambilan tanah-tanah partikulir mendjadi tanah-tanah negara, jang 3 tahun sebelumnja disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat pertama.

2. Pada pertengahan bulan Maret 1957 diadakan pemeriksaan-persiapan dalam Bahagian-bahagian Dewan Perwakilan Rakjat mengenai rantjangan Undang-undang ini dan laporan Gabungan mengenai pemeriksaan-persiapan itu kemudian disampaikan kepada Pemerintah.

3. Setelah terdjadi pergantian Kabinet, Kabinet jang sekarang mengoper rantjangan Undang-undang ini, jaitu dengan surat Perdana Menteri tanggal 28 Agustus 1957 No. 24083/57.

4. Dengan suratnja tanggal 16 September 1957 No. 1 1/57 oleh Menteri Agraria dimintakan prioriteit mengenai pembitjaraan rantjangan Undang-undang ini, sedangkan kemudian pada tanggal 28 September 1957, diterima memori djawaban Pemerintah atas laporan Gabungan Dewan Perwakilan Rakjat dari Menteri Agraria tersebut, disertai dengan teks baru rantjangan Undang-undang ini.

5. Maka sekarang rantjangan Undang-undang ini untuk pertama kali mendjadi atjara rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat dan tingkat pembitjaraannja ialah: pemandangan umum oleh para anggota.

6. Untuk pembitjaraan rantjangan Undang-undang ini disediakan 4 á 5 rapat sebagai berikut:

Selasa pagi dan malam tanggal 5 Nopember.
Rabu pagi dan malam tanggal 6 Nopember.
Djum'at pagi (kalau perlu) tanggal 8 Nopember.

Maka kalau sehabis pemandangan umum, Menteri Agraria ternjata belum dapat memberikan djawabannja, dapatlah diberi kesempatan kepada Menteri untuk memberikan djawabannja pada Selasa malam tanggal 5 atau Rabu pagi tanggal 6 dan seterusnja.

Sekarang rantjangan Undang-undang ini untuk pertama kali mendjadi pembitjaraan dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat dan tingkat pembitjaraan sekarang ialah pemandangan umum oleh para anggota.

Sebagaimana Saudara-saudara maklum bahwa untuk membitjarakan rantjangan Undang-undang ini disediakan waktu 4 sampai 5 kali rapat, jaitu hari ini siang dan malam, besok siang dan malam dan kalau perlu dilandjutkan hari Djum'at tanggal 8 Nopember.

Saudara-saudara, maka baiklah sebelum saja membuka pembitjaraan ini, saja akan mentjatat lebih dahulu siapa diantara para anggota jang akan ikutserta dalam pemandangan umum babak pertama.

Saja persilakan pembitjara pertama Saudara Pratamingkoesoemo.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 105.

R. T. A. Ali Pratanningkoesoemo: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh!

Saudara Ketua jang terhormat, pada umumnja fraksi kami, Fraksi Partai Nahdlatul Ulama, menjambut dengan gembira, dihidangkannja rantjangan Undang-undang tentang penghapusan tanah-tanah partikelir (P. **107**) oleh Pemerintah kepada sidang Dewan Perwakilan Rakjat ini, sebab dengan diterimanja nanti Undang-undang tersebut oleh Parlemen, berarti penghapusan segala kekuasaan tuan-tuan tanah atas tanah-tanah partikelir itu.

Akan tetapi didalam pelaksanaannja nanti diharapkan dengan sangat supaja dari pihak Pemerintah diadakan tindakan-tindakan jang tegas, agar supaja benar-benar Undang-undang ini dapat bermanfaat serta berguna bagi Pemerintah dan rakjat, terutama bagi orang-orang jang mendapat bagian dari bekas tanah-tanah partikelir itu.

Setelah Pemerintah didalam memori djawabannja mengadakan perubahan-perubahan serta tambahan-tambahan seperlunja, semakin bertambah tegaslah pendirian Undang-undang ini.

Berhubung dengan keterangan Pemerintah, bahwa tanah-tanah partikelir jang telah dibeli kembali itu, telah dibagi-bagikan sebagai jang tersebut dalam bab *a* dan *b*, maka timbul pertanjaan jang saja adjukan pada Pemerintah sebagai berikut:

1. Apa ada ketetapan jang pasti (mengikat) dari Pemerintah dalam djangka waktu berapa lamanja tanah-tanah partikelir itu sudah harus selesai dibagi-bagikan kepada rakjat?
2. Dari tanah-tanah partikelir jang sudah dibeli kembali itu berapa % (persen)-kah jang sudah dibagi-bagikan kepada rakjat?
3. Kalau belum semuanjan dibagi-bagikan kepada rakjat, kapankah Pemerintah dapat menjelesaikannja?

Mengenai tanah-tanah partikelir jang masih ada sekarang kami mengadjukan pertanjaan sebagai berikut:

1. Pada umumnja apakah jang dikerdjakan oleh tuan-tuan tanah itu diatas tanahnja?
2. Matjam usaha-usaha apakah jang diadakan atas tanah partikelir itu?
3. Usaha-usaha apakah jang dikerdjakan oleh pemilik-pemilik tanah itu sekarang dan kebiasaannja?
4. Apakah Pemerintah memiliki daftar nama orang-orang jang menempati tanah-tanah partikelir itu sekarang, artinja dengan mutasinja?

Sekian, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan Saudara Ang Tjiang Liat.

Ang Tjiang Liat: Saudara Ketua jang terhormat, politik agraria di Indonesia berdasarkan collectief. Ini berarti bahwa sekelompok penduduk mempunjai hak bersama atas tanah. Di Djawa hak bersama

PERPUSTAKAAN DPR RI

tersebut dipimpin oleh Kepala Desa dan dibeberapa tempat diluar Djawa dipimpin oleh Kepala Adat. Dengan dasar collectief ini anggota-anggota kelompok tersebut mempunjai hak-pakai (gebruiksrecht), atau jang dikatakan hak-milik.

Ditanah-tanah pedalaman (desa-desa dan pegunungan) jang penduduknja hampir semuanja terdiri dari petani-petani (beroepslandbouwers), dasar collectief ini dipelihara terus dan di Sumatera karena adanja adatrecht jang kuat, dasar collectief tersebut tetap dilaksanakan sebaik-baiknja. Tetapi tanah-tanah jang letaknja tidak dipedalaman atau jang penduduk wilajahnja bukan terdiri dari petani-petani pokok (beroepslandbouwers), jakni jang penduduknja terdiri dari pedagang-pedagang besar maupun ketjil dan lain-lain jang akibatnja mereka lalu melalaikan mengerdjakan tanah-tanah diatas mana mereka mempunjai hak didalam dasar dan atau hukum collectief sehingga sampai kepada generatie-generatie mereka selandjutnja.

Oleh karena itulah maka tanah-tanah jang dilalaikan itu lambat-laun tidak dikerdjakan dan tidak dapat dibuktikan siapa jang mempunjai hak-milik atas tanah itu dan oleh karena itu pula maka pemerintah Hindia Belanda mengambil kesempatan dengan tipu-muslihatnja melahirkan Landsdomein-leer, jakni tanah-tanah jang tidak dapat dibuktikan siapa jang empunja, didjadikan tanah negara (Landsdomein). Sesudah Landsdomein-leer ini ada dan pemerintah Hindia Belanda membutuhkan uang banjak untuk kepentingan di Hindia Belanda (mungkin djuga untuk kepentingan di Nederland), lalu tanah-tanah jang telah mendjadi Landsdomein itu didjual kepada orang-orang asing dengan Europeesch recht (Europeesch titel), jang akibatnja menimbulkan banjak tanah-tanah partikelir jang masing-masing arealnja luas sekali.

Kini karena Indonesia telah merdeka dan pula karena Landsdomein-leer itu sangat bertentangan dengan „de diepste grondslag van het volk", jakni Volkspsychologie, maka dengan sendirinja tanah-tanah partikelir di Indonesia sebagaimana jang dimaksud diatas harus dihapuskan dan dikembalikan kepada prinsip politik agraria semua.

Oleh karenanja maka dalam prinsipnja kami dapat menjetudjui adanja Undang-undang tentang penghapusan tanah-tanah partikelir dan kami minta agar Pemerintah segera mengeluarkan Undang-undang Agraria Nasional jang sesuai dengan situasi masjarakat sekarang ini.

Selandjutnja dalam kesempatan ini kami menganggap perlu memberikan pendjelasan tentang tanah kopi Pupuan di Bali.

Tanah kopi tersebut oleh sebagian terbesar pemiliknja diperoleh karena warisan dari ibu-leluhurnja (wanita Bali) sebagai akibat dari perkawinan tjampuran jang sah dan sebagian lagi karena hadiah dari radja-radja Bali dahulu dan bukan karena napsu hendak memiliki tanah. Ini dapat dibuktikan dengan

PERPUSTAKAAN DPR RI

dokumen-dokumen jang tertulis diatas daun lontar jang ada pada pemiliknja dan pemiliknja adalah warga-negara Indonesia dan bukan Tionghoa. Dengan demikian maka status dari tanah tersebut bukanlah Landsdomein atau hak-milik dengan titel Eropah sebagaimana jang diuraikan diatas.

Pada tanggal 9 September 1957 telah diusahakan untuk diselesaikan oleh Pemerintah setempat dengan keputusan bersama dari 1. Gubernur Militer/Komandan Daerah Militer Nusa Tenggara, 2. Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Bali dan 3. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara, jang tjara penjelesaiannja tidak dapat diterima oleh pemiliknja (pengusahanja) semula.

Sekalipun mungkin sekali ada sebagian ketjil telah memperoleh tanahnja dengan djalan manipulasi jang tertjela, namun „dosa" dari pada sebagian ketjil ini tidak dapat dibebankan kepada dan atau digeneralisir terhadap seluruh pengusahanja. Dan adalah sangat bidjaksana bilamana Pemerintah menjelesaikan masalah tanah kopi Pupuan tersebut jang penjelesaiannja dapat diterima oleh kedua belah pihak sesuai dengan djandji Pemerintah atas pemandangan umum babak kedua Dewan Perwakilan Rakjat tertanggal 7 Djuni 1957. Apalagi keputusan Pemerintah Setempat tersebut adalah melampaui fase onteigening jang semestinja harus dilaksanakan dengan Undang-undang sebagaimana tertjantum dalam pasal 27 Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Oleh karenanja, Saudara Ketua, berdasarkan alasan-alasan jang kami kemukakan diatas, kami sangat mengharap kebidjaksanaan Pemerintah, untuk menindjau kembali keputusan Pemerintah Setempat atas tanah kopi Pupuan tersebut tanggal 9 September 1957, sehingga penjelesaiannja benar-benar dapat diterima oleh kedua belah pihak, sesuai dengan djandji Pemerintah dalam djawabannja atas pemandangan umum babak kedua Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 7 Djuni 1957 tersebut diatas.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan pembitjara ketiga Saudara Abulhajat.

R. Abulhajat: Saudara Ketua, rantjangan Undang-undang jang kita perbintjangkan bersama pada hari ini adalah suatu perubahan jang radikal dari pada rantjangan Undang-undang jang semula diadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat ini dan jang sudah dibahas didalam Bahagian-bahagian. Rupanja berhubung dengan keadaan dan suasana dikalangan Pemerintah telah berubah mendekati pengertian, bahwa penghapusan dari pada sisa penderitaan rakjat karena pendjadjahan dan peraturan-peraturan pendjadjahan harus dengan segera dilaksanakan, maka rantjangan Undang-undang jang semula itu mengalami perubahan jang pesat dengan maksud supaja noda besar jang melekat ditubuh Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat ini dapat dengan lekas pula dilenjapkan. Perubahan-perubahan jang kemudian diadakan oleh Pemerin-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tah sesuai dengan keinginan-keinginan, saran-saran dan usul-usul jang dikemukakan didalam rapat Bahagian-bahagian adalah suatu pertandaan dari pada kerdja-sama jang sehat diantara Pemerintah dan Parlemen dan suatu bukti bahwa Bahagian Dewan Perwakilan Rakjat itu memang amat berguna untuk mempertemukan pendirian Pemerintah dan Parlemen tentang hal-hal jang termuat didalam sesuatu rantjangan Undang-undang. Pembahasan sesuatu rantjangan Undang-undang didalam Bahagian-bahagian memang dapat memperpendek perbintjangan didalam rapat pleno, karena lazimnja diantara Pemerintah dan Parlemen sudah agak didapat pengertian dan persesuaian paham tentang beberapa hal. Pembahasan langsung didalam rapat pleno dari pada pokok-pokok pembitjaraan jang agak berat malah memperpandjang perbintjangan karena bersimpang-siur.

Saudara Ketua, kalau saja pikirkan, bahwa rantjangan Undang-undang jang semula dapat djuga diundang-undang-daruratkan berdasarkan keadaan jang dipandang mendesak, bagaimana besar dan sulit-rumit akibatnja djika hal ini kedjadian, bukan hanja karena pendirian Pemerintah tentang ketjepatan penghapusan lembaga tanah-tanah partikelir itu sudah berubah, tetapi djuga dan terutama karena usul-usul dan saran dari kalangan Parlemen ini, jang ternjata dapat persesuaian dari pada Pemerintah, tidak dapat dimasukkan dalam peraturan-peraturan itu sebelumnja diperlukan. Perkembangan rantjangan Undang-undang ini merupakan suatu peringatan betapa besar bahajanja jang terkandung dalam pendaruratan sesuatu Undang-undang, karena didalamnja belum termasuk element demokrasi jang sewadjarnja.

Saudara Ketua, lembaga tanah-tanah partikelir adalah suatu keadaan pursang kolonial dan terdjadi jang kebanjakan karena jang memegang kekuasaan pada waktu itu berdjiwa perdagangan dan memperdagangkan segalanja sampai pada prestigenja dan kadang-kadang djuga pada djiwanja. Dengan mendjual sebagian daerahnja dan hak-hak pertuanan dalam daerah itu, maka tertjiptalah suatu keadaan jang gandjil, satu imperium in imperio, suatu negara didalam negara. Maka didalam negara-negaraan jang dinamakan tanah-tanah partikelir itu rakjat lebih-lebih menderita dari pada penghisapan-penghisapan jang resmi diluar tanah-tanah itu. Saja merasa heran mengapa tidak semendjak kedaulatan negara oleh Belanda diserahkan kepada kita penghapusan tanah-tanah partikelir ini dilaksanakan dengan Undang-undang seperti jang kita buat bersama ini, menilik penderitaan rakjat penduduk tanah-tanah partikelir itu jang resminja merdeka, bebas dan berdaulat, tapi pada prakteknja menderita tekanan-tekanan seperti dizaman kolonial sadja.

Saudara Ketua, penghapusan tanah-tanah partikelir hendaknja djanganlah hanja memindahkan hak-hak pertuanan itu kepada orang lain, sehingga penghapusan ini untuk rakjat tidak mempunjai arti

PERPUSTAKAAN DPR RI

suatu apa. Penghapusan tanah-tanah partikelir ini harus menempatkan penduduknja pada suatu tempat jang sama dengan saudara-saudaranja dilain tempat dan daerah dan memberikan kepadanja setjara otomatis hak-hak milik dan sebagainja, sedang tanah-tanah jang tidak dipakai dibagikan kepada mereka itu jang tidak mempunjai tanah menurut peraturan-peraturan agraria jang adil. Kawan sefraksi kami, Saudara Hartojo, akan menguraikan lebih landjut tentang hal ini. Pada kesempatan ini saja hanja ingin mengemukakan beberapa saran tentang bentuk dari pada pasal-pasal dalam rantjangan Undang-undang ini. Pertama-tama saja ingin mengadjukan keberatan, bahwa didalam pasal 3 dimasukkan kata-kata: „Sedjak mulai berlakunja Undang-undang ini", jang saja pandang tidak perlu, karena segala peraturan dalam sesuatu Undang-undang baru berlaku sesudah Undang-undang itu mulai berlaku. Ketentuan ini tidak hanja overbodig, tapi paradoxaal, seolah-olah peraturan-peraturannja sudah dapat berlaku sebelum Undang-undangnja mulai berlaku. Lagi pula, kalau kata-kata ini dipakai disalah satu pasal maka konsekwensinja adalah bahwa dibeberapa pasal harus djuga dibubuhi kata-kata sedemikian itu.

Berhubung dengan ini saja usulkan supaja kata-kata „sedjak mulai berlakunja Undang-nudang ini", dari pada pasal 3 dihapuskan karena saja pandang tidak perlu (overbodig).

Lain dari pada itu saja ingin bertanja kepada Pemerintah, apakah tanah-tanah eigendom Pamanukan en Tjiasem Landen itu jang diberikan oleh almarhum pemerintah Hindia Belanda tidak bertentangan dengan pasal 51 ajat 2 Indische Staatregeling jo. pasal 8 Agrarische Besluit jaitu bahwa tanah eigendom tidak boleh lebih dari 10 bau atau ha.

Maka saja mengusulkan disini supaja tanah jang dapat penggantian dari Pemerintah, hanjalah tanah jang tidak bertentangan dengan Undang-undang atau dengan peraturan-peraturan jang berlaku pada waktu itu. Sebagai misal jang disebut djuga oleh Pemerintah jaitu tanah Pamanukan en Tjiasem Landen jang amat luas keadaannja itu jang diberikan oleh almarhum pemerintah Belanda pada tahun 1949, jaitu pada waktu pemerintah almarhum itu harus menjerahkan kedaulatan kepada kita. Maka disini seolah-olah adalah handelingen te kwader trouw dari orang-orang jang berkuasa pada waktu itu. Maka oleh karena itu menurut pandangan saja dapatlah tanah-tanah seluas 7 ha itu dianggap batal dan van rechtswege nietig dan tidak berlaku lagi.

Maka dari itu dapatlah dalam hal ini kiranja Pemerintah akan memberi ganti kerugian kepada pemilik-pemilik tanah eigendom serupa itu, tidak sebesar seperti dirantjangkan disini, akan tetapi hanja sebesar jang didapatnja djikalau hal-hal itu semuanja berdjalan menurut hukum, jaitu tidak lebih dari pada 7 ha.

Sekian, Saudara Ketua.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 105.

Ketua: Saja persilakan pembitjara ke-4 Saudara Sidik Kartapati.

Sidik Kartapati: Saudara Ketua, pada dasarnja Fraksi Partai Komunis Indonesia menjambut dengan baik dan dengan penuh rasa simpati usaha Pemerintah untuk dalam waktu jang singkat menghapuskan lembaga dan melikwidasi setjara integral tanah partikelir dengan djalan rantjangan Undang-undang ini. Lembaga Tanah Partikelir ini jang selama lebih seratus tahun jaitu sedjak pemerintah pendjadjahan mendjual bidang-bidang tanah jang luas pada orang-orang partikelir bangsa asing guna keperluan membiajai perang kolonialnja merupakan lembaran hitam dalam sedjarah bangsa kita, dan oleh karena itu sekarang dimasa kemerdekaan ini sudah djauh sekali waktunja untuk kita mengachiri keadaan jang tidak semestinja itu.

Saja sependapat benar dengan Pemerintah, bahwa adanja Lembaga Tanah Partikelir didalam wilajah Republik Indonesia pada hakekatnja merusak kebulatan kedaulatan dan kewibawaan negara dan bertentangan sekali dengan dasar keadilan sosial dan hak-hak azasi manusia jang sama-sama kita djundjung tinggi oleh masjarakat dan ditjantumkan dalam Undang-undang Dasar kita. Memang benar sekali, adanja lembaga jang memberikan hak-hak istimewa pada tuan-tuan tanah partikelir menimbulkan keadaan sematjam „negara dalam negara". Pada prakteknja itu berarti keleluasaan berlakunja terror dan kesewenangan dalam arti jang sekedjam-kedjamnja jang menimpa atas semua segi kehidupan rakjat, baik mengenai kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kebudajaannja.

Didjaman pendjadjahan Belanda dulu didaerah tanah partikelir rakjat dibebani bermatjam bentuk kerdja paksa untuk kepentingan tuan tanah, tjukai-tjukai mesti dibajar dengan menjetorkan uang ataupun sebagian besar hasil panennja dan lain-lain matjam penghisapan diluar batas kemanusiaan. Untuk mendjamin hasil jang sebesar-besarnja dari sistim pemerasannja itu, tuan tanah mengangkat orang-orang jang djusteru, paling ditakuti karena kekedjamannja, — tukang-tukang pukul kadang-kadang perampok-perampok sebagai tjamat, mandor, tjenteng dengan kekuasaan dan kewadjiban kepolisian. Dilindungi oleh kekuasaan kolonial, diperlengkapi dengan suatu sistim jang paling kedjam ini untuk mendjadi kaja dan terus menumpuk kekajaan setjara keterlaluan, tuan tanah dalam mendjalankan prakteknja begitu meradjalela dengan tidak terkontrol sama sekali. Pada waktu api revolusi mulai dinjalakan dan rakjat menghalaukan mereka. Diruang-ruang bawah istana tuan-tuan tanah itu didaerah Bogor didapati sisa dan tulang-belulang manusia, tulang-belulang rakjat tani jang tidak sadja bisa melunaskan hutang-hutang tjukainja kepada tuan tanah ataupun dari orang-orang jang tidak mau menjerahkan isteri ataupun anak gadis mereka kepada tuan tanah.

Saudara Ketua, tjerita tentang kekedjaman tuan tanah dengan sistimnja itu, tjerita tentang kesedihan

PERPUSTAKAAN DPR RI

dan air mata jang mesti diderikan rakjat didaerah tanah partikelir tentu bisa lebih pandjang dan lebih seram lagi, tapi bagi kami, pertimbangan-pertimbangan jang dimuka ini sadja sudah lebih dari tjukup untuk dengan tidak ragu-ragu berdiri dibelakang Pemerintah dan berusaha untuk terus mendorongnja mengambil tindakan-tindakan jang patriotik dan madju sebagai konsekwensi rantjangan Undang-undang jang sekarang kita hadapi bersama ini.

Melihat gaja-karyanja Pemerintah, saja merasa boleh optimistis dalam hal ini. Memori djawaban atas laporan Gabungan Bahagian menundjukkan dengan djelas kepada kita, bahwa banjak fikiran jang baik dengan sudah sadja dapat diterima oleh Pemerintah. Perbandingan jang objektif antara teks-teks jang lama R 1953 dari Mr Moh. Roem dan R 1956 dari Prof. Mr Suhardi dan achirnja dengan teks baru Mr Soenarjo, Menteri Agraria jang sekarang, dengan begitu sadja sudah memperlihatkan, bahwa tidak sadja, Pemerintah bisa menjelesaikan suatu pekerdjaan jang besar, tapi djuga bahwa Pemerintah bisa memberi arti jang lebih dalam dan menjelesaikannja dengan semangat jang memihak kepada kepentingan rakjat banjak.

Diantaranja saja menjokong dengan sepenuhnja prinsip jang oleh Pemerintah ditambahkan didalam Konsiderans rantjangan Undang-undang dan djuga didalam pasal 1, bahwa „tanah eigendom jang luasnja lebih dari 10 bau diturut-sertakan dalam likwidasi jang dimaksudkan itu", karena pada kenjataannja itu tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang jang mendjadi dasar dari hak eigendom tersebut.

Djuga hapusnja hak-hak pemilik serta hak-hak dipertuanannja atas semua tanah partikelir dan bekas tanah-tanah partikelir itu setjara serentak mendjadi tanah negara, satu prinsip serentak jang tidak ada dan berbeda dengan teks kedua rantjangan Undang-undang jang lama jang menjelesaikan masalahnja dalam berapa tingkat, prinsip ini adalah terang suatu prinsip jang madju jang sepenuhnja mendapat sokongan dari pada kami.

Tentang „Keputusan Menteri Agraria mengenai ganti kerugian jang mempunjai kekuatan mengikat dan tidak dapat dimintakan bandingan" seperti jang dikatakan didalam pasal 8, ajat 3 jang baru, adalah memang pantas sekali dan sesuai dengan situasi tanah partikelir dalam perkembangannja sekarang ini.

Mengenai masalah ganti kerugiannja itu sendiri hendaknja diberikan dengan pengertian hanja sebagai sjarat semata-mata, sekedar perlunja guna pengembalian tanah-tanah partikelir itu kepada negara. Dalam pemberian ganti kerugian ini perlu sekali dipertimbangkan kenjataan, bahwa Lembaga Tanah Partikelir itu bukanlah lagi merupakan suatu barang jang utuh dan mutlak lagi, karena ketika pandji-pandji perdjuangan rakjat ditahun-tahun pertama revolusi berkibar dengan djaja diatas benteng-benteng imperialisme dan feodalisme jang reaksioner itu, rakjat telah merebut kembali hak-haknja dan

PERPUSTAKAAN DPR RI

memulihkan kekuasaan dan kedaulatan negara dengan sempurna. Memang ada satu masa, dimana kekuasaan Belanda dengan boneka-bonekanja dengan kekuatan sendjata pernah berusaha menegakkan kembali Lembaga Tanah Partikelir itu di-daerah pendudukannja, tapi hakekat dan de facto lembaga itu sendiri sudah tidak pernah lengkap lagi, sudah dipreteli oleh perdjuangan rakjat.

Dimasa revolusi itu djuga dibangun aparatur pemerintahan Republik jang semulanja mendjadi hak dan kewadjiban pihak tuan tanah. Karena perdjuangan rakjat djuga, maka hak dipertuankan itu, kewadjiban setor uang atau hasil panen kepada tuan tanah sudah hapus sama sekali dan diganti dalam bentuk lain jang lebih sesuai dengan djaman kemerdekaan sekarang ini. Dari tangan tuan tanah partikelir sudah direbut djuga oleh rakjat, rakjat kaum tani daerah sengketa jang luas, jang didjadikan daerah pertanian jang produktif jang hasilnja djuga dipergunakan untuk membiajai perdjuangan gerilja dimasa itu. Pendudukan oleh kaum tani ini sedjalan dengan Instruksi Djenderal Major Nasution jang dimasa itu mendjabat Panglima Territorium di Markas Besar Komando Djawa dan berkedudukan di Jogjakarta.

Djadi kesimpulannja, Saudara Ketua, didalam menghadapi soal tanah lepas sekarang, sedetikpun djangan kita lupakan faktor-faktor hasil revolusi itu dan sekali-kali djangan ada fikiran, untuk merehabilitasinja terlebih dulu sebelum dilikwidasi kemudiannja.

Saudara Ketua, saja kurang sependapat untuk menjerahkan pengurusan tanah kongsi kepada bekas pemiliknja selama likwidasinja belum dilakukan dengan keputusan Menteri Agraria (pasal 4, ajat 2 dan 3). Sebab memang sedjak semula kita sudah dapat membajangkan bahwa tuan tanah tidak akan begitu manda sadja dalam penghapusan tanah partikelir ini dan dengan seribu satu matjam djalan pasti mengadakan perlawanan jang terbuka maupun jang tertutup dan menempuh semua djalan untuk keuntungan dan kepentingan diri sendiri dengan tidak segan-segan merugikan pihak lain, dalam hal ini pihak rakjat Indonesia dan pihak negara. Risiko ini menurut hemat saja tidak konsekwen dan tidak perlu kita tempuh. Apa jang dinamakan „vacuum" dalam pengurusan tanah kongsi dapat diatasi dengan kewadjiban pendaftaran dan inventarisasi jang baik termasuk pemeliharaan pemetaannja oleh pihak bekas pemilik.

Sedangkan pengurusan bekas tanah partikelir keseluruhannja dalam tingkat peralihan itu kami usulkan supaja diselenggarakan oleh sebuah panitia chusus jang terdiri dari oranag-orang wakil Pemerintah setempat, seorang dari pihak militer, wakil-wakil golongan funksionil dalam produksi, ialah buruh dan tani, dan semua golongan jang mempunjai kepentingan langsung dalam penjelesaian penghapusan tanah partikelir sesuai dengan pendirian Peme-

PERPUSTAKAAN DPR RI

rintah ini. Kalau dikuatirkan kewalahan, pembentukan panitia ini dapat diserahkan atau dibantu oleh Pemerintah Daerah Otonom dimana tanah partikelir itu berada. Tuan tanah bekas penilik mempunjai kedudukan jang bertanggung-djawab, ketjuali kepada Pemerintah, djuga kepada panitia ini.

Tentang pemberian hak milik dengan tjuma-tjuma pada penduduk jang mempunjai hak usaha atas tanah itu, dapat disetudjui asalkan ada pembatasan-pembatasan dalam bekas djumlah tertentu dalam pembagian orang-seorangnja itu. Prioritet pembagian tanah itu selandjutnja djuga ditudjukan kepada kaum tani penggarap, jang betul-betul mengerdjakan sendiri tapi tidak mempunjai tanah jang digarapnja itu. Dengan memerintji ini dan memasukkannja dalam ketentuan-ketentuan sjarat seperti jang dimaksudkan dalam pasal 5, saja jakin bahwa akan banjak dapat dihindari terdjadinja kepintjangan sosial jang tidak dikehendaki, seperti pindahnja penghisapan dan penindasan atas kaum tani dari sistim tuan tanah jang satu kepada sistim tuan tanah jang lain.

Ini semakin perlu, Saudara Ketua, mengingat bahwa selama 4 tahun masalah ini tergantung sebagai rantjangan Undang-undang sudah dapat dipastikan tuan tanah dan kaum spekulan memainkan peranannja atas kaum tani jang sederhana dan lugu itu, tapi mudah ditipu itu. Perumusan prinsip pembatasan setjara maksimal tapi mentjukupi itu sebaiknja djuga dikenakan djuga pada pasal 6 ajat 1 tentang pelepasan hak-usaha bangsa asing pada orang Indonesia, dengan tidak mengurangi ketentuan pengawasan jang setadjam-tadjamnja untuk menghindari pemilikan setjara kedok.

Tanah kongsi jang biasanja langsung dipakai dalam kegiatan ekonomi, seperti pembangunan gedung-gedung, gudang-gudang, pabrik atau perusahaan lainnja, penggunaan selandjutnja sebaiknja djuga ditentukan didalam rantjangan Undang-undang ini, misalnja dengan ketentuan diselenggarakan setjara bedrijf-ekonomis sebagai perusahaan Pemerintah ataupun mungkin sebagai perusahaan daerah otonom.

Tanah-tanah jang sudah dikerdjakan oleh kaum tani sedjak revolusi dan tanah-tanah jang apa dinamakan tanah sengketa, sebaiknja segera diadakan penjisihan dari bekas tanah partikelir dan djuga diberikan dengan tjuma-tjuma kepada mereka jang sudah menggarapnja sesuai dengan prinsip-prinsip diatas itu. Kalau usul ini diterima oleh Pemerintah dan kalau saat disahkannja rantjangan Undang-undang ini sebagai Undang-undang ditentukan sebagai batas waktu didalam pasal 10 baru mengenai hukum pidana, maka pasal 10 ini akan lebih mudah difahami sifat urgensinja dan oleh karena itu bisa diambil perhatian dan pertimbangan.

Sekarang, Saudara Ketua, tinggal lagi bagi saja untuk menanjakan satu dua soal sadja, ialah:

1. Pembubaran N.V. kepunjaan Pemerintah, N.V. Javase Particuliere Landerijen seperti jang diterangkan oleh Pemerintah didalam memori pendjelasannja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Apakah didalam pembubaran itu dilakukan djuga prinsip-prinsip seperti jang dimuat didalam rantjangan Undang-undang ini, ataukah pembubaran itu bukan merupakan pengoperan hak-hak tertentunja kepada satu badan partikelir?

2. Apakah ketentuan-ketentuan didalam rantjangan Undang-undang ini pada pokoknja dapat berlaku djuga bagi tanah-tanah partikelir jang sudah dibeli terlebih dahulu oleh Pemerintah?

Sekian, Saudara Ketua, dan terima kasih.

Ketua: Saja persilakan pembitjara kelima, Saudara Hartojo.

Hartojo Prawirosudarmo: Saudara Ketua, diadjukannja rantjangan Undang-undang tentang penghapusan tanah-tanah partikelir kepada Parlemen, kami sambut dengan baik, karena masalah penghapusan tanah partikelir ini sudah lama mendjadi tuntutan nasional. Dalam pemandangan umum ini saja akan mempergunakan kesempatan ini untuk membitjarakan 4 persoalan pokok, jaitu tentang tjara penghapusan, tentang penguasaan dalam masa peralihan tentang pembagian tanah dan sjarat-sjaratnja dan tentang antjaman hukuman terhadap mereka jang menduduki tanah-tanah bekas tanah partikelir itu tanpa izin Pemerintah.

Tentang tjara penghapusan.

Tjara penghapusan hak menurut rantjangan Undang-undang ini adalah berbentuk pentjabutan hak dengan serentak dan disertai ganti kerugian jang bisa berupa sedjumlah uang atau hak-hak, bantuan dan/atau keleluasaan lain. Saja dapat menjetudjui, bahwa penghapusan tanah partikelir dilakukan dengan serentak, karena ini adalah satu-satunja djalan jang tertjepat untuk menghapuskan tanah partikelir setjara hukum. Tetapi ada soal lain lagi jang harus mendapat perhatian Pemerintah dalam hubungan ini, jaitu disamping kita harus mempertimbangkan segala sesuatu dari segi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia kita, harus djuga mempertimbangkan tindakan-tindakan kita dalam penghapusan ini dari segi perekonomian negeri kita.

Adalah tidak seimbang rasanja, djika persoalannja tidak dilihat dari segi peredaran ekonomi jang bisa memperkokoh ekonomi Indonesia sendiri. Sebagaimana kita ketahui, dibekas tanah-tanah partikelir ada terdapat perkebunan-perkebunan dan perusahaan-perusahaan asing jang bergerak dilapangan produksi export, misalnja karet. Menurut rantjangan Undang-undang ini kepada mereka ini diberi kemungkinan untuk mendapatkan ganti kerugian berupa hak, bantuan dan atau keleluasaan lain, sebagai kompensasi atas hapusnja tanah partikelir mereka.

Saja bisa mengerti alasan Pemerintah tentang kesulitannja dilapangan keuangan, djika penghapusan hak mesti berupa sedjumlah uang. Dari segi ke-

PERPUSTAKAAN DPR RI

uangan, pemberian hak, bantuan dan/atau keleluasaan lain relatif memang tidak memberatkan anggaran belandja negara, tentu sadja selama anggaran belandja negara kita masih bersifat konsumptif. Oleh karena itu kita harus melihatnja djuga dari segi penambahan sumber-sumber produksi jang bisa memperkokoh ekonomi Indonesia sendiri, baik ia berupa sektor ekonomi rakjat maupun berupa sektor ekonomi negara. Dari penghapusan tanah partikelir ini saja melihat kemungkinan jang baik buat memperluas sektor ekonomi rakjat dan sektor ekonomi negara. Buat tanah-tanah jang berupa sawah dan tegal, djika ia dibagikan kepada kaum tani tentu berarti menambah produksi bahan makanan. Ini sedjalan dengan program Pemerintah sendiri. Djadi pemberian tanah-tanah tersebut kepada kaum tani adalah produktif. Tetapi mengenai perkebunan dan perusahaan jang ada dibekas tanah partikelir itu apalagi jang bersifat produksi export Pemerintah seharusnja mengambil oper penguasaannja. Dalam rangka ketegasan Pemerintah berhubung dengan kenjataan-kenjataan sebagai berikut:

1. Saja mendengar, bahwa tanah-tanah Pamanukan dan Tjiasem jang djuga terkena oleh rantjangan Undang-undang ini saham-sahamnja akan didjual kepada seorang pendjamin bahan-bahan strategis Seato. Djika berita ini benar apakah tidak seharusnja Pemerintah sedjalan dengan usahanja untuk menghapuskan tanah partikelir, mengambil langkah-langkah untuk menguasai perkebunan dan perusahaan Pamanukan dan Tjiasem ini dan tidak lagi memberikan hak, bantuan dan/atau keleluasaan kepadanja. Adalah adil sikap Pemerintah, djika tidak lagi memberikan hak apapun kepada penguasa Pamanukan dan Tjiasem, karena dari segi ekonomi ini berarti menambah sektor produksi Pemerintah, sedang dari segi keamanan dalam negeri tindakan pengoperan ditangan Pemerintah adalah tepat.

2. Sekarang sudah ada tuntutan dari kaum tani agar Pemerintah mewadjibkan modal asing menjerahkan sebagian keuntungannja bersih kepada negara untuk membiajai plan pembangunan negara. Adalah sepantasnja bagi Pemerintah dengan bersandar pada dukungan kaum tani mewadjibkan modal asing menjerahkan sebagian keuntungan bersihnja kepada negara untuk meringankan beban pembiajaan plan pembangunan negara. Djika kepada modal asing masih diberikan kompensasi berupa hak, bantuan dan/atau keleluasaan lain, maka adalah adil djika djuga kepada rakjat diberikan kompensasi, diantaranja dalam bentuk keringanan dalam beban rakjat untuk plan pembangunan dan memberatkannja atas pundak modal asing jang terus-menerus mengeduk kekajaan rakjat Indonesia.

3. Djika terbukti, bahwa diantara perkebunan-perkebunan dan perusahaan itu ada jang membiajai gerakan subversif asing jang mau merobohkan dan mengatjaukan ekonomi Republik Indonesia, tidakkah Pemerintah perlu mempertimbangkan tindakan

PERPUSTAKAAN DPR RI

lain menjimpang dari ketentuan dalam rantjangan Undang-undang ini tentang pengganti kerugian?

Saja mengharapkan agar Pemerintah menjatakan pendapatnja dan ketegasannja berhubung dengan tiga persoalan jang saja adjukan ini.

Tentang penguasaan dalam masa peralihan.

Ketentuan, bahwa selama Menteri Agraria belum menetapkan keputusan untuk melikwidasi tiap tanah partikelir, pemilik diwadjibkan bertindak selaku pengurus jang baik atas tanah kongsi jang dikuasainja, menurut pendapat saja perlu disempurnakan.

Sesuai dengan prinsip penghapusan serentak, maka sedjak diundangkannja rantjangan Undang-undang ini nanti, maka semua tanah partikelir setjara hukum dinjatakan tidak ada lagi. Oleh karena itu penguasaan atas semua tanah-tanah partikelir harus berada ditangan Pemerintah. Tinggallah soalnja sekarang kepada siapa Pemerintah menjerahkan kewadjiban penguasaan dan pengawasan atas bekas tanah-tanah partikelir itu. Rantjangan Undang-undang ini menentukan untuk diserahkan kepada pemilik untuk mengurus tanah kongsinja itu. Untuk mentjegah ketjurangan-ketjurangan, tidaklah tjukup djika dilakukan likwidasi dengan tjepat sadja tanpa suatu aparat langsung dari Pemerintah sendiri. Meskipun ada antjaman hukuman jang ditudjukan terhadap ketjurangan jang mungkin dilakukan pemilik, tetapi bagaimanapun Pemerintah harus dapat mengawasinja melalui sebuah panitia chusus sebagai aparatnja jang paling terpertjaja. Adalah tidak logis, djika pengurusan tanah-tanah itu diserahkan kepada bekas pemilik tanpa sedikitpun tjampur-tangan langsung dari Pemerintah. Djadi adanja panitia chusus ini menurut pendapat saja adalah suatu keharusan, djusteru agar Pemerintah bisa melaksanakan penguasaannja dengan baik.

Tentang pembagian tanah dan sjarat-sjaratnja.

Dalam rantjangan Undang-undang ini ditentukan, bahwa tanah-tanah usaha akan dibagikan kepada penduduk jang mempunjai hak usaha sebagai hak miliknja. Ketentuan untuk memberikan prioritet kepada mereka jang mempunjai hak atas tanah usaha ini baik, tetapi djuga perlu ditambah ketentuan, bahwa kaum tani penggarap tanah usaha itu berhak atas bagiannja ditanah usaha itu. Sebabnja ialah, bahwa tidak semua penduduk jang berhak atas tanah usaha itu adalah kaum tani penggarap. Ada diantara jang berhak atas tanah usaha itu jang terdiri dari orang-orang jang bukan semata-mata kaum tani atau bukan kaum tani sama sekali, tetapi ia menjewakannja lagi kepada kaum tani. Berhubung dengan kenjataan ini, saja mengusulkan agar disamping adanja djaminan bagi kaum tani penggarap perlu ada ketentuan tentang batas maximum bagi seseorang untuk memiliki tanah usaha itu. Djika tidak ada batas ini, maka akan timbullah tuan tanah besar baru jang sama-sama tidak kita kehendaki.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dalam melaksanakan pembagian tanah, saja setudju ada sjarat-sjarat jang bisa mentjegah dimonopolinja milik atas tanah usaha itu ditangan beberapa orang tuan tanah. Tetapi meskipun ada sjarat-sjarat ini, kemungkinan bagi kaum tani untuk mendjual tanahnja itu tetap masih ada selama susunan masjarakat Indonesia masih memungkinkan adanja tuan-tuan tanah dan selama kaum tani belum bisa membebaskan diri dari tjengkeraman lintah darat.

Dalam hubungan ini, meskipun ada kaum tani dan nelajan jang akan membantu kaum tani dari tjengkeraman lintah darat, tetapi sesuai dengan struktur ekonomi Indonesia, penghapusan lintah darat adalah suatu jang berdjangka pandjang. Tetapi dalam keadaan sekarang pengawasan Pemerintah terhadap lintah darat perlu ada. Djadi kekuasaan tuan tanah dan tjengkeraman lintah darat dalam waktu singkat memang tidak mungkin ditiadakan.

Oleh karena itu, adalah sepantasnja djika Pemerintah memandangnja setjara objectief, bahwa pada suatu waktu kaum tani terpaksa djuga mendjual tanahnja kepada orang lain.

Berhubung dengan ini Pemerintah perlu mentjantumkan dalam sjarat-sjarat itu ketentuan, bahwa pemindahan hak kepada orang lain harus dengan persetudjuan Pemerintah setempat.

Agar pelaksanaan pembagian tanah kepada kaum tani bisa berdjalan dengan baik, maka adalah selajaknja djika dalam pembagian ini wakil kaum tani diikut-sertakan dengan djalan membentuk panitia pembagian tanah jang demokratis.

Tentang antjaman hukuman terhadap mereka jang menduduki tanah-tanah bekas tanah-tanah partikelir tanpa izin.

Menurut rantjangan Undang-undang ini, antjaman ini diadakan dengan alasan untuk melantjarkan djalannja likwidasi. Saja mengerti kesulitan jang mungkin dihadapi Pemerintah, djika pada saat likwidasi ini didjadikan, terdjadi pemakaian tanah oleh kaum tani tanpa izin. Tetapi menurut pengalaman jang sudah-sudah terhadap adanja antjaman-antjaman sematjam ini kaum tani bersikap memusuhinja, karena kaum tani tidak akan mengerti maksud baik Pemerintah. Maksud baik Pemerintah hanja bisa dimengerti oleh kaum tani bukan dengan kata-kata atau Undang-undang, tetapi dengan perbuatan jang mejakinkan kaum tani, bahwa memang benar-benar Pemerintah bermaksud baik terhadap kaum tani. Kita tidak usah heran, djika kaum tani bersikap demikian.

Sikap kaum tani ini bukan karena dihasut oleh pemimpin-pemimpinnja sebagaimana biasanja dituduhkan, tetapi didorong oleh pengalaman jang berabad-abad sebagai akibat pendjadjahan sampai sekarang jang hanja berupa pengalaman jang pahit sadja jang dihadapinja. Kaum tani pada pokoknja belum pernah merasakan sesuatu jang menenteramkan hatinja, sehingga situasi jang objektif ini mau

PERPUSTAKAAN DPR RI

tidak mau mendorong kepada kesadaran, bahwa segala sesuatu jang datang dari luar lingkungan pengalamannja adalah djelek. Saja harapkan pengertian jang tepat dari Pemerintah terhadap sikap kaum tani itu. Lepas dari maksud baik Pemerintah untuk melantjarkan usaha likwidasinja, antjaman kepada kaum tani jang demikian itu apalagi ditambah antjaman kepada mereka jang membudjuk dan memberi bantuan adalah menusuk perasaan keadilan kaum tani jang berakibat adanja ketjurigaan kaum tani dan menimbulkan situasi jang sukar dikendalikan.

Oleh karena itu agar maksud baik Pemerintah ini dimengerti dan ditaati kaum tani, djalannja ialah pertama-tama memberi djaminan kepada kaum tani penggarap bahwa mereka akan mendapat tanah dan mengikut-sertakan wakil-wakil mereka dalam Panitia Pembagian Tanah.

Pada dewasa ini banjak kaum tani penggarap jang terpaksa mengerdjakan tanah-tanah partikelir diluar areal tanah usaha jang sampai sekarang mendjadi persengketaan jang berachir dengan dihukumnja kaum tani dan tidak diberikan djalan keluarnja untuk mendapat tanah garapan jang lain. Dihukumnja kaum tani bukan djalan keluar bagi kaum tani dalam mengatasi kekurangan garapan tanahnja. Soal tanah garapan bagi kaum tani akan tetap mendjadi soal jang mendesak pada saat-saat musim tanam selama kepada mereka tidak diberikan djaminan tanah, dibudjuk atau tidak dibudjuk orang, dengan bantuan atau tidak dengan bantuan orang lain. Djika kepada kaum tani diberikan hak untuk mengatur diri sendiri setelah adanja djaminan bagian tanah, kaum tani sendiri tentu akan menentang orang jang akan mengerdjakan tanah jang sudah mendjadi haknja itu, meskipun tidak ada antjaman hukumannja. Oleh karena itu saja mengharap kepada Pemerintah agar pasal hukuman ini diubah isinja mendjadi antjaman hukuman terhadap mereka jang menentang atau merintangi lantjarnja likwidasi tanah partikelir dan pembagian tanahnja kepada penduduk jang berhak dan kaum tani penggarap. Djadi malahan kepada mereka jang menentang dibagikannja tanah-tanah usaha kepada kaum tani penggarap harus diberikan antjaman hukuman, tetapi djangan hal ini ditudjukan kepada kaum tani jang malahan membutuhkan tanah garapan.

Saudara Ketua, dalam pemandangan umum babak pertama saja kira tjukup sekian dulu, tentu sadja akan kami landjutkan dalam pemandangan umum babak kedua, karena masih ada soal-soal jang kami tunggukan penegasannja dari Pemerintah. Disamping itu saja akan mengadjukan pertanjaan-pertanjaan kepada Pemerintah sebagai berikut:

1. Apakah kita harus samakan sikap kita dalam pelaksanaan likwidasi djika ternjata diantaranja terdapat modal Belanda; sesuai dengan gelombang gerakan aksi Irian Barat, maka soal ini saja tanjakan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

2. Alasan Pemerintah mengetjualikan pelaksanaan Undang-undang penghapusan terhadap tanah-tanah swapradja, sedangkan hak-hak pertuanan sebagai jang berlaku ditanah-tanah partikelir ada jang berlaku djuga didaerah swapradja jang di-sana-sini lebih kedjamnja.

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Saja persilakan Saudara Ismangoen Poedjowidagdho.

Ismangoen Poedjowidagdho: Saudara Ketua jang terhormat, soal tanah partikelir ini sudah selajaknja segera dibitjarakan, karena hapusnja Lembaga Tanah-tanah Partikelir ini sudah lama ditunggu-tunggu oleh umum, terutama oleh masjarakat dimana tanah-tanah partikelir itu berada seperti didaerah-daerah Djawa Barat dan Djawa Timur umumnja dan didaerah Djakarta schususnja. Tidak dapat disangkal, bahwa penduduk ditanah-tanah partikelir mengalami penderitaan-penderitaan jang tidak dialami oleh penduduk dilain-lain tempat bukan tanah partikelir. Riwajat dan penderitaan penduduk tanah-tanah partikelir tidak perlu kiranja diuraikan disini, umumnja banjak sedikit sudah diketahui oleh masjarakat.

Menguraikan riwajat dan penderitaan penduduk tanah-tanah partikelir akan memakan waktu jang tidak sedikit. Maka itu lebih baik waktu itu dipergunakan untuk membitjarakan soal-soal pokok.

Saudara Ketua, saja dapat menghargai Pemerintah dengan diadjukannja beberapa perubahan atas rantjangan Undang-undang penghapusan tanah partikelir, perubahan-perubahan mana menundjukkan kemadjuan-kemadjuan dalam langkah Pemerintah untuk menghapuskan dengan segera Lembaga Tanah-tanah Partikelir jang sudah lapuk itu.

Walaupun demikian, Saudara Ketua, mengenai rantjangan Undang-undang ini saja akan mengadjukan beberapa usul, pertanjaan dan saran untuk dipertimbangkan oleh Pemerintah dengan harapan dapat dipergunakan buat mempertegas rantjangan Undang-undang ini.

I. Didalam hal ini pada pasal 7 ajat 2 dan 3 saja usulkan perubahan redaksi jang penting artinja. Disitu terdapat kata „dapat", sekali diajat 2 dan dua (2) kali diajat 3. Bila ajat 2 dan 3 ini dibanding dengan ajat 2 pasal 6, maka djiwa dari ajat 2 dan ajat 3 pasal 7 ini tidak sesuai dengan djiwa ajat 2 pasal 6.

Ajat 2 pasal 6 (baru) mentjantumkan dengan tegas bahwa, — saja kutip kalimatnja, Saudara Ketua — „Didalam hal ketentuan dalam ajat 1 pasal ini tidak dipenuhi, maka haknja atas tanah itu batal dan tanahnja mendjadi tanah negara bebas".

Saudara Ketua, disini Pemerintah menjatakan pendiriannja dengan tegas, sedang diajat 2 dan 3 pasal 7 pernjataan itu adalah kurang tegas atau boleh dikatakan diplomatis.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Apakah karena didalam hal ini, Pemerintah menghadapi orang asing?

Djusteru karena menghadapi orang asing jang mungkin sudah bertahun-tahun memperdaja rakjat Indonesia, Pemerintah sudah selajaknja mengambil sikap jang tegas. Oleh karena itu, Saudara Ketua, kata-kata „dapat" jang tertjantum pada ajat 2 dan 3 pasal 7 itu, seharusnja ditiadakan dan dengan demikian djiwa dari ajat 2 dan 3 pasal 7 sesuai dengan djiwa ajat 2 pasal 6.

II. Pasal 8 (baru) ajat 1 sub *b* menjatakan bahwa ganti kerugian dapat berupa „hak bantuan dan/atau keleluasaan lain".

Dalam memori pendjelasan tidak diterangkan dengan djelas apa jang dimaksud dengan kata „keleluasaan lain" itu.

III. Berhubung dengan ketentuan pada pasal 1 bahwa tanah eigendom jang luasnja lebih dari 10 bau diperlakukan sebagai tanah partikelir, saja ingin mendapat keterangan dari Pemerintah, bagaimana rentjana Pemerintah dengan tanah-tanah jang dimaksud.

Sebagai misal Pemerintah telah mengemukakan perkebunan Pamanukan en Tjiasem Landen, tetapi didalam hal ini tidak diberi pendjelasan, apakah sesudah hapusnja tanah eigendom Pamanukan en Tjiasem Landen jang luas itu, perkebunan diambil/dibeli oleh Pemerintah ataukah akan diberi hak baru seperti erfpacht atau opstal jang dalam hukum kurang kuat kedudukannja dari pada eigendom.

Demikian pula saja ingin pendjelasan dari Pemerintah mengenai tanah-tanah partikelir jang dimiliki oleh daerah-daerah otonom jang banjaknja 21 buah seluas ± 2501 ha itu. Apakah didalam hal ini Pemerintah akan memberikan ganti kerugian pula dan kemudian diberikan pada daerah-daerah otonom lagi dengan hak opstal atau beheer.

Saudara Ketua, saja sependapat dengan Pemerintah dimana dikatakan, saja kutip keterangan Pemerintah, Saudara Ketua: „Maka dirasa perlu sekali pemberian hak milik itu disertai sjarat-sjarat, djusteru untuk melindungi kepentingan mereka sendiri atau keleluasaan lain".

Didalam hal ini saja mengandjurkan pada Pemerintah, agar pengawasan terhadap ditaatinja sjarat-sjarat jang dimaksud, didjalankan dengan baik-baik. Pengawasan ini perlu dilakukan dengan sebaik-baiknja untuk mendjaga agar djangan sampai ada kedjadian-kedjadian atau lebih tepat manipulatie-manipulatie jang merugikan pemilik jang baru menerima hak miliknja atas tanah usaha jang ia dulu menjewa dari tuan tanah. Pengawasan ini perlu ditudjukan pada kemungkinan-kemungkinan dimana pemilik tanah usaha baru itu sebelum atau sesudahnja hak milik atas tanahnja disahkan, tanahnja sudah didjual pada seorang jang mempunjai uang dengan djalan atau nama apapun djuga. Dengan ditjegahnja adanja kemungkinan-kemungkinan ini, maka ditjegahnja pula kemungkinan-kemungkinan, bahwa tanah milik tadi djatuh pada satu atau beberapa tangan orang kaja, jang dengan demikian akan

PERPUSTAKAAN DPR RI

mendjadi tuan tanah baru, sedang bekas pemilik tanah-tanah usaha itu hanja mendjadi buruh atau pemaro sadja. Djika kemungkinan adanja proces ini tidak didjaga, maka maksud Pemerintah menghapuskan dan membeli kembali tanah-tanah partikelir, untuk dibagi-bagikan pada penggarap sebagai tanah dengan hak milik pada orang-orang jang dulu mengerdjakan sebagai orang tani, tidak akan tertjapai dan dengan demikian orang-orang tani tidak akan mempunjai tanah sendiri untuk penghidupannja, tapi mereka mendjadi buruh tani belaka dengan akibat jang kurang baik buat masjarakat dan negara.

Pengawasan ini terutama perlu ditudjukan pada tanah-tanah bekas tanah partikelir jang letaknja tidak djauh dari kota misalnja bekas tanah partikelir Karangketintang di Surabaja jang telah dibeli kembali oleh Pemerintah dan jang letaknja tidak djauh dari kotapradja Surabaja.

Sudara Ketua, saja menjarankan pada Pemerintah, agar didalam pembagian dan penundjukan atas tanah-tanah bekas tanah partikelir pada penggarap semula, diteliti dengan betul-betul agar djangan sampai timbul hal-hal jang tidak terduga-duga, misalnja mengenai batas-batas, siapa pemilik semula, apakah tanah jang akan dibagi itu betul-betul tanah usaha dan bukan tanah kongsi. Oleh karena itu, maka perlu kiranja diusahakan agar surat-surat tjatatan penarikan tjukai, buku-buku pokok (legger), peta-peta dan lain-lain jang ada pada tuan tanah, disampaikan pada Pemerintah dengan segera setelah rantjangan Undang-undang ini diundangkan. Didalam hal ini perlu kiranja Pemerintah segera mengeluarkan peraturan jang mewadjibkan tuan-tuan tanah untuk menjerahkan semua tjatatan-tjatatan, buku-buku, peta-peta dan lain sebagainja pada Pemerintah dengan diberi sanksi bila ada sabotage perihal ini. Tentang ini dapat ditjantumkan pada Peraturan Pemerintah jang dimaksud pada ajat 4 pasal 8 (baru).

Saudara Ketua, sekianlah pembitjaraan saja pada pemandangan umum babak pertama ini.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan pembitjara ketudjuh, Saudara Djadi Wirosubroto.

Djadi Wirosubroto: Saudara Ketua jang terhormat, dengan diadjukannja rantjangan Undang-undang tentang penghapusan tanah partikelir ini saja sangat menghargai kehendak baik dari Pemerintah. Dalam mengupas rantjangan Undang-undang jang diadjukan oleh Pemerintah Saudara Menteri Dalam Negeri pada tahun 1953, jang telah ditjabut dan diganti oleh Saudara Menteri Agraria pada tahun 1956 setelah diadakan beberapa perubahan, maka rantjangan Undang-undang ini dipertahankan oleh Kabinet sekarang. Setelah saja mempeladjari memori djawaban dari Pemerintah terhadap laporan Gabungan dari Bahagian-bahagian Dewan Perwakilan Rakjat mengenai rantjangan Undang-undang ini, maka ter-

PERPUSTAKAAN DPR RI

dapatlah beberapa perubahan dan tambahan mengenai konsiderans dan pasal-pasalnja, berdasar atas saran dan pendapat para anggota Dewan Perwakilan Rakjat berdasar pula dengan perkembangan baru. Dengan diadakannja perubahan dan tambahan ini merupakan suatu rantjangan Undang-undang jang lebih madju dari pada rantjangan Undang-undang semula, hal jang demikian itu saja sambut dengan gembira. Akan tetapi baiklah kiranja rantjangan Undang-undang ini diusahakan jang lebih baik lagi agar menguntungkan bagi negara dan rakjatnja, karena saja beranggapan masih ada djalan dan mengharap kepada Pemerintah sudilah menerima saran-saran ini.

Disamping beberapa persoalan mengenai isi rantjangan Undang-undang ini ada dua pokok soal jang perlu mendapat perhatian setjukupnja, karena membawa akibat soal-soal jang lain, jaitu:

a. tentang menghapuskan Lembaga Tanah Partikelir setjara integral dan melikwidasi setjepatnja penghapusan hak tuan tanah partikelir atas tanah, dan tanah bekas tanah partikelir itupun, serentak mendjadi tanah negara.

b. persoalan jang mengenai ganti kerugian kepada pemilik tanah partikelir terutama kepada pemilik-pemilik tanah kongsi dan tanah eigendom.

Untuk seterusnja 2 masalah ini dan masalah lainnja akan saja uraikan menurut soal demi soal, mana jang perlu masih harus didjelaskan.

Maksud Pemerintah mengubah pasal 1 dengan ajat baru, untuk memperlakukan terhadap tanah-tanah eigendom jang luasnja lebih dari 10 bau sebagai tanah partikelir, saja anggap maksud itu baik sekali, akan tetapi setelah diketahui bahwa tanah-tanah eigendom itu menurut tjatatan Pemerintah memang masih tetap sebagai tanah partikelir, sudah pada tempatnja bahwa kedudukan tanah itu harus menurut apa jang ada pada Pemerintah sendiri.

Apalagi sudah diketahui pula bahwa terdjadinja tanah eigendom itu sebab diusahakan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1949 dengan dibeli dan dikembalikan lagi mendjadi tanah eigendom. Hal mana maksud-maksud itu tentu dapat dimengerti. Djadi tepatnja semua tanah jang sekarang mendjadi tanah eigendom itu semuanja dipandang sebagai tanah partikelir, tidak usah dikatakan selebihnja dari 10 bau. Karena dengan menjisihkan tanah seluas maksimum 10 bau, itu seolah-olah Pemerintah mengesahkan sebelum memberi izin untuk mendjadikan tanah eigendom.

Saudara Ketua, Pemerintah tidak keberatan untuk mengubah perumusan pasal 3, selandjutnja berbunji:

„Sedjak mulai berlakunja Undang-undang ini demi kepentingan umum hak-hak pemilik berserta hak-hak pertuanannja atas semua tanah-tanah partikelir hapus dan tanah-tanah bekas tanah partikelir itu karena hukum seluruhnja serentak mendjadi tanah negara. Perubahan ini sangat tepat, karena dengan demikian maka Pemerintah sudah tidak terikat ter-

PERPUSTAKAAN DPR RI

hadap bekas pemilik tanah partikelir atas hak pertuanan dan tanah tersebut dengan sendirinja mendjadi tanah negara. Berdasar atas keterangan diatas, maka dengan sendirinja pula tanah-tanah kongsi atau hak-hak lain semuanja mendjadi tanah negara.

Perubahan pasal 8, dimana diterangkan tentang ganti kerugian jang berupa uang dan hak bahtuan/kelcluasaan lain, ketjuali terhadap tanah jang tidak digunakan atau diusahakan oleh pemiliknja, tidak diberikan ganti kerugian.

Mengenai ganti kerugian itu saja ingin menjatakan pendapat sebagai bahan pertimbangan dan pengharapan mendapat perhatian setjukupnja dari pihak Pemerintah, antara lain sebagai berikut:

1. Dengan dinjatakannja dalam Undang-undang nanti, bahwa hak dipertuan dari pemilik atas tanah partikelir dihapus dan dinjatakan bahwa bekas tanah partikelir itu mendjadi tanah negara, dengan demikian Pemerintah tidak terikat atas ketentuan ganti kerugian terhadap bekas pemilik tanah partikelir. Kalau kita bitjara tentang kerugian, dapat menimbulkan pikiran jang sudah tidak perlu dibangkitkan, jaitu tentang berapa keuntungan dan bagaimana perlakuan terhadap rakjat diatas tanah-tanah partikelir itu, keadaan jang demikian sudah tidak pada tempatnja lagi, sesuai djuga dengan djawaban Pemerintah sendiri. Apabila mesti dikat dengan ganti kerugian seolah-olah kita mengakui atas hak-hak jang dipertuan lagi.

Penghapusan tanah partikelir menurut Undang-undang ini tidak ditawarkan kepada pemilik tanah partikelir, lain halnja dengan pembelian seperti jang telah dilakukan oleh Pemerintah jang dulu, apalagi tjara jang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda sedjak mulai tahun 1855 sampai tahun 1949.

2. Kita dapat bitjara tentang nasib bekas pemilik tanah patikelir setelah hak-haknja dihapus, tentu mereka itu mengalami kerugian dibandingkan dengan penghasilannja jang sudah-sudah. Hal jang demikian dapat dipertimbangkan tentang bagaimana nasibnja untuk selandjutnja.

3. Mereka itu sudah tak mempunjai hak lagi, baikpun mereka jang bertempat tinggal dan berusaha diatas tanah kongsi atau tanah-tanah jang mempunjai bentuk lain. Mereka boleh meninggalkan tempat itu, dan apabila berkepentingan akan melandjutkan bertempat tinggal dan berusaha ditempat tersebut harus mengadjukan permohonan lebih dahulu kepada Pemerintah. Lebih djelas dapat diterangkan bahwa perkebunan diatas tanah eigendom, dengan sendirinja perkebunan itu sudah tidak punja hak atas tanahnja, sebab tanah tersebut diperlakukan dan memang berkedudukan sebagai tanah partikelir, dimana menurut Undang-undang ini telah mendjadi tanah negara.

Kekuatiran tentang vacuum, untuk menjelenggarakan tanah, perusahaan atau lainnja sebenarnja tidak perlu digelisahkan, karena mereka seharusnja diwa-

PERPUSTAKAAN DPR RI

djibkan menjerahkan dan memberi daftar kepada Pemerintah. Ketjuali itu mereka tidak mungkin pergi untuk meninggalkan, pengharapan untuk terus berdiam disitu tjukup besar. Terhadap perkebunannja mereka itu djuga igin masih akan mengambil hasilnja jang menguntungkan. Djadi apa jang dikatakan akan merusak itu ketjil kemungkinannja. Lain dari pada itu apabila betul-betul memang ada vacuum maka Pemerintah sebagai pemiliknja jang baru pada ketika menerima kembali haknja itu seharusnja segera mengurus segala sesuatu jang perlu.

Berhubung dengan keterangan saja dimuka mengenai uang jang akan diberikan bila dipandang perlu kepada bekas pemilik tanah partikelir itu didalam pasal 8 ini harus diadakan perubahan kata-kata dan kalimatnja.

Saudara Ketua, luas tanah partikelir sekarang kalau menurut angka-angka jang kita dapat tinggal sedikit djumlahnja, menurut keterangan Pemerintah kepada Parlemen Republik Indonesia Serikat pada 29 Djuli 1950, bahwa luas tanah partikelir di Djawa pada tanggal 1 Djanuari 1949, menurut taksiran ada 498.829 ha, dan sampai achir bulan Desember 1949 telah dibeli kembali seluas 469.506 ha (94%), sisa tanah partikelir pada achir bulan Mei 1950, menurut taksiran luasnja:

sebelah Barat Kali Tjimanuk 16 tanah partikelir	11.452 ha
sebelah Timur Kali Tjimanuk 14 tanah partikelir	6.860 „
Dalam kota 109 tanah partikelir	7.125 „
	25.437 ha.

Dalam pendjelasan rantjangan Undang-undang ini diterangkan sebagai berikut:

Pada watku pemulihan kedaulatan di Djawa masih ada sisa tanah-tanah partikelir sebagai berikut:

a. tanah agraris (pertanian)	×	33 luasnja	± 21.198 ha
b. tanah dalam kota		109 luasnja	7.125 „
djumlah		142 luasnja	28.323 ha.

Di Sulawesi ada kira-kira 50 ha, tanah partikelir seluas ± 2.500 ha. Pada saat ini di Djawa masih ada sisa ± 115 tanah partikelir ditaksir luasnja ± 17.600 ha.

Angka-angka tersebut satu sama lain tidak begitu tjotjok, akan tetapi mendekati akan kebenarannja. Menurut sisa dari djumlah tanah partikelir jang pada permulaan seluas ± 1.150.000 ha, dan sekarang tinggal sekitar 30.000 ha. Dengan hal jang demikian kita teringat pula bagaimana pelaksanaan tentang pembagian bekas tanah partikelir sebelum lahir Undang-undang tentang penghapusan tanah partikelir terhadap rakjat pemegang hak usaha dan hak-hak istimewa jang diberikan kepada bekas pemilik-

PERPUSTAKAAN DPR RI

pemilik tanah partikelir. Berhubungan dengan itu semua seharusnja Pemerintah memeriksa kembali pelaksanaan pembelian dan pembagian tanah partikelir jang sudah lalu.

Saudara Ketua, seperti keterangan saja dimuka terhadap kedudukan pemilik-pemilik kongsi dan pemilik-pemilik perkebunan diatas tanah eigendom saja tjondong dengan diadakannja panitia chusus untuk mengurusnja karena hal ini menjangkut hak azasi negara, jaitu bahwa Pemerintah tak terikat harus menjerahkan kepada mereka, dan lagi kita masih melihat adanja pihak pendjabat dan pegawai Pemerintah, golongan fungsionil didaerah itu.

Djadi lebih baik apabila panitia jang diserahi mengurusnja terdiri dari wakil-wakil Pemerintah, golongan buruh dan tani dan lainnja. Mereka ini kita pandang tjukup bertanggung-djawab atas keselamatan negara dan masjarakatnja. Bagi bekas pemilik kongsi dan perkebunan sudah seharusnja berkewadjiban membantu melaksanakan pekerdjaan tersebut. Tjara jang demikian ini adalah bidjaksana.

Disamping mendudukkan persoalan jang sesungguhnja, djuga mengingat akan kepentingan rakjat banjak. Oleh Pemerintah dikatakan bahwa: menjerahkan kepada bekas pemilik ini disebabkan karena terpaksa, dikuatirkan keselamatan atas milik dan tanam-tanaman diatasnja, karena dilakukan dengan serentak, kemungkinan itu ketjil, karena mereka itu masih mempunjai penghargaan dan pertanggungan-djawab atas milik tersebut. Djadi panitia itu diadakan bukan untuk mengawasi tetapi untuk melaksanakan.

Pemerintah tidak dapat menjetudjui saran, agar hak milik diberikan tanpa sjarat, satu dan lain untuk mentjegah tuan-tuan tanah baru. Maksud untuk mentjegah adanja tuan-tuan tanah baru, Pemerintah menjetudjui saran-saran anggota Dewan Perwakilan Rakjat ini adalah baik sekali, hanja jang dengan dimaksud itu memang harus didjelaskan, jaitu suatu sjarat jang mentjegah mengalihkan hak tanahnja kepada orang lain dengan mudah schingga dapat dipool oleh tuan tanah baru, sedang jang dimaksud tidak bersjarat itu, menurut pengalaman djuga, hak pengusaha itu pada umumnja masih mengalami kesukaran-kesukaran untuk memiliki tanah garapannja sendiri. Tentu hal ini dapat dimengerti, bahwa tuan-tuan tanah partikelir itu dulu mempunjai hak untuk mengangkat mandor-mandor, pamongdesa, schingga sampai pamongpradja sama sekali. Untuk mentjegah kemungkinan jang tidak diharapkan perlu dinjatakan dengan djelas bahwa pemberian tanah kepada rakjat itu tidak bersjarat, artinja tidak dengan uang atau dengan tjara lain. Perlu mendjadi pengertian kita pula bahwa, dalam tanah-tanah partikelir itu terdjadi akan pengumpulan garapan tanah, jaitu tanah-tanah dari hak usaha itu disewakan kepada orang lain lagi, dan pemegang hak itu tinggal mendjadi buruhnja sadja. Maka untuk

PERPUSTAKAAN DPR RI

untuk mendjaga akan kekeruhan jang mungkin terdjadi dan mentjegah timbulnja tuan tanah baru, perlu sekali diadakan Peraturan Pemerintah.

Dalam djangka ini sudah sewadjarnja, bahwa kita memandang jang akan mendapat tanah garapan itu adalah rakjat jang mempunjai hak usaha dan rakjat lainnja jang merupakan tenaga produksi dari kalangan tani, bukan memandang orang jang mampu membeli tanah dan atau bekas pemilik tanah partikelir, bahkan mereka ini jang harus ditjegah mengepool tanah sebanjak-banjaknja. Akan tetapi tidak keberatan kiranja kalau kita memberi djuga kepada golongan ini tanah garapan seperti rakjat jang lain dengan ketentuan dikerdjakan sendiri untuk hidupnja. Sebagian dari bekas tanah partikelir ini terdapat tanah-tanah tjadangan, tanah-tanah jang tidak dikerdjakan pemiliknja dulu, maka tanah ini hendaknja didjadikan garapan pula bagi rakjat jang lain tidak atau jang sudah tidak mempunjai hak usaha lagi dari tanah-tanah partikelir.

Saja sangat menjetudjui bahwa tanah-tanah bekas kongsi harus diselamatkan dan diurus jang baik djangan sampai merugikan negara.

Tetapi memang tidak pada tempatnja kalau timbulnja kerugian atau kerusakan itu diarahkan kepada rakjat diluar tanah-tanah kongsi itu, tentu semuanja itu dapat ditjegah. Sebaliknja orang dapat tjuriga terhadap bekas pemiliknja itu merusak atau memberikan haknja kepada orang lain dengan tjara kedok atau tjara lain. Oleh karena itu saja mengharap agar semua itu dapat ditjegah atas kebidjaksanaan Pemerintah.

Saudara Ketua, pemandangan umum pada babak pertama ini saja achiri dengan pengharapan Pemerintah mempertimbangkan saran dan pendapat saja itu, agar supaja rantjangan Undang-undang ini nanti dapat merupakan suatu Undang-undang jang madju dan mendapat sambutan jang baik dikalangan rakjat banjak, sehingga membawa kemakmuran dan kesedjahteraan dalam daerah tanah partikelir dan negara pada umumnja. Dan dengan kechlasan Saudara Menteri mengubah pasal-pasal dari rantjangan Undang-undang ini berdasar saran-saran dan pendapat anggota Dewan Perwakilan Rakjat adalah suatu kemauan dan kerdja-sama jang baik antara Dewan Perwakilan Rakjat dengan Pemerintah.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Saja persilakan pembitjara kedelapan, Saudara Sahar.

Dr Sahar gelar Sutan Besar: Saudara Ketua jang terhormat, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengenai rantjangan Undang-undang tentang penghapusan tanah-tanah partikelir ini, Fraksi Masjumi terutama mengutjapkan terima kasih kepada Pemerintah jang telah benar-benar merasakan

PERPUSTAKAAN DPR RI

penting apa jang pernah dikemukakan oleh Masjumi didalam Dewan Perwakilan Rakjat. Soal ini telah pula dikemukakan oleh Saudara Jusuf Wibisono dan kawan-kawannja, karena dirasakan benar-benar oleh keluarga Masjumi bahwa situasi dengan masih adanja tanah-tanah partikelir dinegara Indonesia jang sudah merdeka, merupakan adanja negara dalam negara. Ini amat dirasakan.

Oleh sebab itu tidak putus-putusnja Masjumi mengemukakan soal ini dan mentjari djalan bagaimana tjaranja untuk dapat dengan sekaligus menghapuskan soal tanah partikelir ini. Akan tetapi dimasa jang lampau rupanja djalan itu atau pintu itu tidak begitu tjepat terbuka.

Sjukur alhamdulillah, sekarang sudah dapat kita nikmati hasil dari Kabinet Karya, jang sekarang ini betul-betul bekerdja dengan tjepat dan tepat buat menghapuskan persengketaan dan segala jang dipikulkan kepada rakjat dimasa pendjadjahan dulu.

Saudara Ketua, bukanlah kami akan menondjol-nondjolkan djasanja Masjumi ketengah-tengah Saudara-saudara ini, akan tetapi hanja mengingatkan kita bahwa didalam soal-soal jang penting patutlah kita berpikir bersama-sama dan kalau dapat dengan setjepat mungkin bersama-sama menjelesaikan soal sepenting itu jang memberi manfaat kepada rakjat kita pada umumnja.

Beginilah harapan dari pada Masjumi dan selandjutnja dimasa-masa jang akan datang mengenai soal-soal jang benar-benar penting dan sama-sama dirasakan oleh kita, hendaknja sama-sama pula kita selesaikan dengan merintis djalan buat menjelesaikan persoalan-persoalan jang demikian itu.

Saudara Ketua, sekarang saja akan memasuki materi rantjangan Undang-undang ini.

Kami terutama berterima kasih kepada Pemerintah jang djuga telah merasakan dan dapat menjelami arti jang tertjantum didalam pasal 26 ajat 2 dari Undang-undang Dasar kita jang berbunji: Hak milik itu adalah mempunjai fungsi sosial.

Ini benar-benar dapat ditangkap dan dirasakan oleh Pemerintah dan oleh sebab itu ingin mengambil keseluruhan fungsi sosial ini sebagaimana djuga dapat dirasakan oleh kami dari Masjumi jaitu untuk benar-benar mendudukkan fungsi sosial itu kepada milik itu. Djanganlah nanti kita salah menggunakan fungsi sosial itu, jaitu kita tidak menikmati buah dari pada fungsi sosial itu, akan tetapi timbul satu kedjadian baru, jalah bukan fungsi sosial, melainkan fungsi siksaan bagi penduduk atau bagi kita sekalian jang telah merasakan dengan gembira pelaksanaan fungsi sosial dari pada milik itu.

Langsung mengenai Undang-undang dan rantjana serta ajat-ajat seluruhnja jang tertjantum didalamnja, belum kami membahasnja pada waktu sekarang

PERPUSTAKAAN DPR RI

ini. Jang penting ialah hasrat jang dimimpikan oleh rakjat jang selama ini sudah tertindas berabad-abad ditanah jang dinamakan tanah-tanah partikelir itu. Sekarang dengan adanja Undang-undang ini kalau kiranja nanti diterima dan berlaku, dirasakan adanja satu perubahan bahwa kita mulai merdeka terlepas dari pendjadjahan, tidak pendjadjahan kolonial, akan tetapi pendjadjahan jang menguasai tanah-tanah partikelir jang merupakan negara dalam negara itu tadi.

(A b u l h a j a t: Dengan persetudjuan kita semua.)

Ja, terima kasih. Perasaan jang demikian ini hendaknja benar-benar dapat dirasakan oleh rakjat didalam melaksanakan inti dan isi dari pada Undang-undang ini.

Terutama sekali saja ingin kemukakan kepada Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian harapan jang ada dihati ketjil dari pada penduduk diatas tanah-tanah partikelir ini, jakni djanganlah orang-orang itu diisolir dari masjarakat jang banjak, karena diwaktu jang sudah-sudah seolah-olah rakjat jang ada ditanah-tanah partikelir itu diisolir dari masjarakat banjak dan mereka jang diatas satu daerah atau diatas tanah partikelir itu seakan-akan merasakan mempunjai pemerintahan sendiri jang pimpinannja dipegang oleh orang-orang jang diangkat oleh pemilik tanah-tanah itu. Sekarang mereka sebagai rakjat Indonesia jang merdeka, hendaknja benar-benar dapat merasakan kemerdekaan itu, sehinggga perlu pula adanja hubungan batin jang erat antara rakjat Indonesia jang ada diatas tanah partikelir itu dengan rakjat Indonesia jang sekarang ini berada diluar tanah partikelir itu. Tjaranja ialah mengadakan hubungan jang baik, artinja didalam ketatanegaraan.

Dengan demikian maka tanah-tanah jang sekarang ini merupakan tanah partikelir hendaknja segera dimasukkan kedalam lingkungan tatanegara kita. Kalau ada desa didalam lingkungan ketatanegaraan kita, maka pemerintahan desa itu jang mengurusnja ialah penduduk desa itu sendiri.

Sebabnja, Saudara Ketua, kalau kita sudah main panitia-panitiaan, maka tidak akan timbul suasana jang lebih baik. Akan tetapi kalau orang-orang jang sudah merupakan orang-orang desa dan biasa hidup dalam masjarakat tani, maka dengan adanja pengembalian tanah partikelir kedalam susunan ketatanegaraan, desa itu kemudian mempunjai hubungan jang erat dengan desa lain, baik hubungan pemerintahan atau peraturan-peraturan jang telah berlaku bagi desa itu. Dengan sendirinja penduduk akan merasakan kenikmatan jang sama dengan warga-negara Indonesia jang ada diluar tanah-tanah demikian itu. Oleh sebab itu kami ingin menjarankan kepada Pemerintah supaja pembebasan daerah didalam masa peralihan jang demikian itu hendaknja dipulihkan sedemikian rupa, sehingga penduduk jang ada diatas tanah partikelir itu turut merasakan langsung kenikmatan jang ditjapai sekarang ini, artinja

PERPUSTAKAAN DPR RI

bahwa memang Pemerintah Indonesia mulai sekarang mengangkat beban jang dipikul oleh mereka itu dengan membuka pintu bagi mereka terhadap kelangsungan pemerintahan jang dapat dirasakan benar-benar.

Hasrat dari pada Pemerintah jang djuga ditjantumkan kedalamnja ini telah memenuhi pasal 38 ajat 3 dari pada Undang-undang Dasar Sementara kita jang berbunji: „Bahwa bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnja dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnja kemakmuran rakjat", ini dapat kami terima dengan baik dan inilah jang sebetulnja ingin kami sarankan kepada Pemerintah, bagaimana mempergunakan tanah jang demikian itu bagi atau untuk kemakmuran rakjat jang sebesar-besarnja.

Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian, pada hakekatnja tanah-tanah seluruh Indonesia ini, sebagaimana sudah kita njatakan bahwa Indonesia itu bernegara satu dan tanahnja djuga satu: tanah Indonesia.

Sekarang kita seolah-olah memperoleh „tanah baru" jaitu, tanah jang dahulu ditangan orang lain jang seolah-olah tidak dapat dikuasai oleh Pemerintah Indonesia. Mempergunakan tanah jang baru ini bagi kemakmuran rakjat jang sebesar-besarnja, itulah jang sepatutnja dimintakan pikiran dari pada rakjat jang duduk diatas tanah itu dan rakjat jang ada disekitar tanah jang demikian. Karena inilah jang langsung nantinja akan mendjadi penghuni dari pada tanah dan mendjadi tetangga dari pada tanah ini.

Kalau nanti soal ini didjuruskan kepada djurusan memperoleh tanah jang baru itu akan dibagikan kepada jang tidak mempunjai tanah, saja jakin bahwa orang-orang jang mendaftarkan diri jang tidak mempunjai tanah akan lebih banjak dan kemudian akan timbul soal-soal baru jang akan dihadapi oleh Pemerintah.

Didalam soal ini sama sadja halnja dengan perebutan tanah, walaupun sekarang ini tidak lagi merupakan perebutan-perebutan tanah jang lapang seperti di Sumatera Timur atau tempat-tempat jang lain, tetapi perebutan tanah ditanah jang sempit. Karena pada umumnja tanah-tanah partikulir jang kebanjakan berada di Djawa.

Djadi dengan demikian nanti akan timbul soal-soal jang baru, kesulitan-kesulitan jang baru jang akan dihadapi sehingga nantinja akan ada perebutan, ada jang mengemukakan: „Saja penghuni asli" ada jang mengemukakan: „Saja sudah mendjadi penduduk lama" ada jang mengemukakan: „Saja orang daerah disitu" dan lain-lain sebagainja.

Oleh karena itulah kami mengadjukan saran kepada Pemerintah, hendaknja dapat dilihat didalam Undang-undang ini didalam salah satu pasal, jang menentukan memulihkan status dari pada tanah ini dalam masa peralihan, benar-benar diurus oleh Pemerintah sendiri atau dengan persetudjuan Kementerian jang bersangkutan diturut-sertakan kepada

PERPUSTAKAAN DPR RI

pengawasan dari badan-badan otonom, misalnja jang berupa propinsi atau kabupaten jang ada dibawahnja.

Karena sekarang ini dengan adanja pemerintahan jang teratur didaerah propinsi atau kabupaten, saja rasa sudah waktunja rakjat didaerah itu merasakan turut-serta mengurus dan merasa turut-serta bertanggung-djawab terhadap kemakmuran dan keamanan daerah itu.

Oleh sebab itu saran dari kami ialah menjarankan, hendaknja ada tergambar didalam Undang-undang jang sekarang, bagaimana tjara-tjara menjerahkan sebenarnja dan kepada siapa itu diserahkan. Hasrat dan niat dari penduduk diturut-sertakan pula kepada pemerintahan daerah jang berangkutan disitu.

Soal-soal jang lain, Saudara Ketua, dapatlah kami rasakan bahwa baik mengenai soal pembelian, baik mengenai soal penilaian harganja, saja rasa Pemerintah akan tjukup bidjaksana buat mendjalankan sesuatu, bagaimana tjaranja akan dilaksanakan. Karena kami djuga bisa merasakan bahwa Pemerintah itu terikat, dalam hal ini telah ditjakup oleh salah satu pasal didalam Undang-undang Dasar Sementara, jaitu pasal 27 ajat 1 dimana diditjantumkan hak milik untuk kepentingan umum atau suatu benda atau hak tidak boleh diambil begitu sadja ketjuali mendapat pergantian kerugian jang menurut peraturan Undang-undang. Oleh sebab itu jang mengenai soal ini terutama kami menjerahkan kepada Pemerintah, timbanglah, artinja kebidjaksanaan itu pakailah dengan sebaik-baiknja djangan sampai kehilangan muka atau merugikan kepada Pemerintah sendiri. Kewibawaan dari Pemerintah didalam penebusan kembali tanah-tanah itu hendaknja memenuhi sjarat-sjarat dari pasal 27 ajat 1 dari Undang-undang Dasar Sementara. Sebaliknja hendaknja selaras dengan tindakan jang tegas jang telah dinjatakan oleh Pemerintah, pembelian tanah jang demikian djuga dapat terasa oleh jang memegang, bahwa diatasnja masih ada Pemerintah Indonesia.

Djadi mengenai pembelian dan lain-lainnja dari pihak kami tidak diadjukan saran-saran atau keberatan-keberatan, hanja sadja mengharapkan hendaknja Pemerintah didalam melaksanakan soal ini mempertimbangan dengan sebaik-baiknja, artinja tjara melakukan ganti kerugian itu dengan mengingat pasal 27 ajat 1 itu tadi.

Saudara Ketua, walaupun sesudah rantjangan Undang-undang tentang penghapusan tanah partikelir dan berikutnja, maka nanti akan ada lagi soal jang seolah-olah merupakan bahan baru jang akan membebankan kepada mereka jang memiliki tanah. Berhubung dengan itu bagi kami jang penting pada waktu sekarang ini ialah adanja Undang-undang Agraria nasional jang masih ditunggu-tunggu, terutama sekali hal ini berhubungan dengan akan dimiliknja tanah-tanah oleh warga-negara Indonesia. Karena kemarin kami telah mendengar bahwa soal itu akan dibehandel, jaitu bagi warga-negara

PERPUSTAKAAN DPR RI

dan bagi Saudara-saudara jang masih mempunjai kedudukan Dwi Kewarga-negaraan, karena soal ini kelak satu sama lain ada hubungannja jang erat sekali. Oleh karena itu djanganlah soal jang satu didahulukan, kalau kemudian timbul soal jang lain.

Dalam hubungan ini saja ingin menerima pikiran dari Pemerintah, jaitu bagaimanakah sekiranja kalau ada orang jang memiliki tanah, tetapi ternjata masih mempunjai kedudukan Dwi Kewarga-negaraan, atau mungkin djuga tanah itu sudah diubah dan sudah mendjadi hak miliknja, tetapi kemudian lalu ada peraturan seperti jang disebutkan disini, kalau orang itu mempunjai tanah lebih dari 10 ha lalu dibatalkan, dan kalau kelak misalnja dimulai dengan adanja Undang-undang Kewarga-negaraan, orang itu lantas menjatakan setjara actief bahwa dia itu warga-negara jang betul-betul, lalu bagaimanakah hak miliknja itu, karena pada waktu sekarang ini Pemerintah masih berdiri pada dua tempat.

Lain dari pada itu ada satu soal lain jang ingin saja tanjakan kepada Pemerintah, apakah Pemerintah telah pernah menindjau apa artinja perkataan „pertuanan"? Karena arti dari perkataan „pertuanan" itu bagi daerah-daerah di Indonesia lainnja mempunjai arti jang berbeda-beda. Misalnja di Ambon, perkataan „pertuanan" itu mempunjai arti jang lain. Kalau arti „pertuanan" itu ditanah partikelir mempunjai nilai jang rendah, tetapi didaerah Ambon arti „pertuanan" itu tidak begitu menjolok, karena sudah mendjadi suatu peraturan masjarakat didaerah itu sendiri.

(A b u l h a j a t : Artinja bagaimana?)

Itu nanti didalam hukum adat dan hukum tanah Pemerintah akan membahasnja.

Dalam hal ini saja ingin bertanja kepada Pemerintah hendaknja perkataan „pertuanan" itu nanti djangan dipersatukan atau dihubungkan dengan kata „pertuanan" jang ada diluar. Saja kuatir, Saudara Ketua, dalam istilah jang bunjinja sama tetapi ada kemungkinan bahwa artinja itu tidak sama. Entah salah memakai, entah salah artinja karena sudah mendjadi kebiasaan dipakai.

Misalnja, Saudara Ketua, Saudara Abulhajat ingin mengetahui arti sekarang ini mengenai tanah ulajat seperti di Sumatera Tengah. Hal ini masih membutuhkan pembahasan jang benar-benar dari Pemerintah dengan ahli-ahli hukumnja. Sedangkan didjaman jang lampau belum lagi dapat didekati pengertian jang sebenarnja dari tanah ulajat itu. Begitu djuga dengan pengertian perkataan „pertuanan" ini. Djadi hendaknja didalam memakai perkataan „pertuanan" jang disini djangan melemparkan kembali, menundjuk, tetapi mentjoba melihat didaerah lain ditanah Indonesia pertuanan itupun ada. Tetapi soal pertuanan disana dan pertuanan ditanah-tanah partikelir itu bedanja seperti bumi dan langit.

Djadi dalam soal ini djangan hendaknja karena perkataan „pertuanan" itu masuk didalam Undang-

PERPUSTAKAAN DPR RI

undang lantas disana akan timbul perkataan „pertuanan" lagi. Kita tidak dapat mengubah perkataan „pertuanan" jang ada disana itu, karena ini sudah mendjadi hak milik turun-temurun didcarah sana.

Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian, dalam taraf jang pertama ini saja hanja ingin mengemukakan saran-saran jang demikian itu kepada Pemerintah dan saja ingin dapat pendjelasan dan keterangan mengenai apa jang sudah saja kemukakan terlebih dahulu tadi.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan pembitjara ke-9 Saudara Ibnu Parna.

Ibnu Parna: Tanah didaerah kepulauan kita dulu dan sekarang masih mendjadi pangkal sengketa diantara kita, dan sengketa tanah ini membutuhkan penjelesaian sebagaimana mestinja. Tidak kemampuan kita dalam memetjahkan masalah tanah ini dalam sedjarah kita ternjata membuka lobang-lobang jang tjukup lebar bagi unsur-unsur pendjadjahan ditanah air kita jang agraris ini. Perang saudara diantara radja-radja kita dimasa jang lalu pada hakekatnja pun berpangkal kepada pembagian tanah jang belum lagi beroleh dasar-dasar jang sewadjarnja. Kegagalan kita dalam memetjahkan masalah tanah, tanah mana jang sesungguhnja dapat diatur setjara menguntungkan kita, lambat-laun menambah peranan asing untuk menjodorkan konsepsi-konsepsi penjelesaian tanah setjara asing, jang sudah barang tentu hanja menguntungkan kepentingan asing itu pula. Perkembangan jang berlaku ditanah air kita kiranja tjukup dapat didjadikan bahan laporan jang dipertjaja.

Baiklah disebut beberapa tjontoh:

I. Konsepsi Vereenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.).

1. Memetjah dan memperketjil wilajah jang berada ditangan kekuasaan para radja, bukan untuk kepentingan rakjat, melainkan untuk kepentingan Vereenigde Oost-Indische Compagnie.
2. Menambah peranan Vereenigde Oost-Indische Compagnie dalam masalah tanah dengan memaksakan kepada penduduk padjak natura dan setoran wadjib jang mendjamin Vereenigde Oost-Indische Compagnie sebagai pembeli tunggal dengan harga jang semurah-murahnja.

II. Konsepsi Daendels jang bertindak atas nama Keradjaan Belanda.

1. Meneruskan konsepsi Vereenigde Oost-Indische Compagnie.
2. Mendjual tanah-tanah jang luas hasil rampasan dari penduduk dan pangkuan Ibu Pertiwi kepada Belanda, Tionghoa dan Arab.
3. Memperluas rodi/kerdja paksa.

III. Konsepsi Raffles jang bertindak atas nama East Indian Company (E.I.C.).

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 105.

1. Meneruskan Konsepsi Vereenigde Oost-Indische Compagnie dan Daendels dengan variasi sedikit keringanan.
   a. Mengurangi djumlah rodi.
   b. Mengurangi djumlah padjak natura jang oleh Vereenigde Oost-Indische Compagnie disebut „contingent" dengan istilah padjak tanah (landrente).
   c. Melarang perbudakan.

IV. Konsepsi Van den Bosch ialah cultuurstelsel (tanam paksa) jang memaksa kepada rakjat untuk menanam djenis tanaman jang ditentukan oleh pemerintah, sedikit-dikitnja 1/5 dari luas milik rakjat, jang dalam prakteknja harus dilakukan dibagian tanah jang paling subur.

V. Konsepsi liberal dengan Agrarisch Wetnja pada tahun 1870 jang :

1. Menghapuskan tanam paksa.
2. Membuka kemungkinan setjara luas bagi penanaman modal partikelir asing untuk mendapatkan tanah guna perkebunan-perkebunan besar dan lain-lain usaha di Indonesia.

Njatalah sudah, bahwa tidak ada satu diantara lima konsepsi diatas memetjahkan masalah tanah kita setjara menguntungkan rakjat. Dan hingga kita mengalami kemerdekaan 12 tahun ini, belum lagi djuga kita bebas dari pada Undang-undang Agraria kolonial. Sampai sekarang kita belum lagi memiliki Undang-undang Agraria jang setjara nasional menguntungkan rakjat. Akibatnja sengketa tanah meradjalela dan muntjul dalam pelbagai bentuk dengan segala exesnja. Sebelum kita dapat menjelesaikan masalah tanah dinegara kita jang masih agraris ini, sungguh tidak mungkin kita dapat mengharapkan berhasilnja usaha normalisasi keadaan. Sebelum kita dapat menjelesaikan masalah tanah diantara kita, tidaklah mungkin dapat diharapkan penambahan produksi hasil-hasil pertanian setjara besar-besaran, hingga setjara nasional pun sangatlah sulit untuk mendapatkan kelantjaran dilapangan industri.

Sebenarnja Pemerintah-pemerintah kita belum pernah membuktikan adanja politik agraria jang setjara nasional menguntungkan rakjat. Kiranja politik agraria jang setjara nasional menguntungkan rakjat itulah jang perlu dituangkan dalam sebuah Undang-undang Agraria nasional sebagai gantinja undang-undang kolonial jang masih berlaku. Djusteru Undang-undang Agraria jang nasional inilah jang sekarang belum lagi ada.

Membitjarakan rantjangan Undang-undang jang mendahului Undang-undang Agraria nasional memang ada baiknja, karena langkah ini mengandung maksud untuk menghapuskan tanah-tanah partikelir itu setjepat mungkin. Tetapi sebaliknja prosedur ini dapat membahajakan; karena kurang atau tidak diterangi oleh politik agraria jang integral Undang-undang ini dalam realisasinja dapat masuk perang-

PERPUSTAKAAN DPR RI

kap oportunisme, jang tidak terasa tahu-tahu sudah bertentangan dengan ratio dari pada Undang-undang itu sendiri. Mengenai soal rantjangan Undang-undang ini memang sementara diantara kita memandangnja sangat enteng. Dipandang enteng, karena kepalanja sadja sudah berbunji Undang-undang penghapusan tanah-tanah partikelir, masakan kita tidak setudju?

Memang benar, dimasa pendjadjahan pemerintah konolial sendiri sudah merasa perlu untuk menghapuskan tanah-tanah partikelir ini dengan djalan pembelian kembali tanah-tanah partikelir itu setjara berangsur oleh Pemerintah. Pendjualan tanah-tanah jang luas kepada orang-orang asing, Belanda, Tionghoa dan Arab dimasa Daendels dan Raffles disertai apa jang disebut „landheerlijke rechten" jang dalam rantjangan Undang-undang ini diterdjemahkan dengan „hak-hak pertuanan" bagi para pemiliknja (jang kemudian disebut „tuan-tuan tanah partikelir") itu, berupa:

1. Hak untuk mengangkat atau mengesahkan pemilihan serta memberhentikan kepala-kepala kampung atau desa dan kepala-kepala umum sebagai jang disebut dalam pasal 30, 31, 32, 34, 35 dan 37 Staatsblad 1912 — 422;
2. Hak untuk menuntut kerdja paksa atau memungut uang pengganti kerdja paksa dari penduduk, sebagai jang disebut dalam pasal 30, 31, 32, 34, 35 dan 37 Staatsblad 1912—422;
3. Hak mengadakan pungutan-pungutan baik jang berupa uang atau hasil tanah dari penduduk sebagai jang disebut dalam pasal 16 sampai dengan 27 dan 29 Staatsblad 1912—422;
4. Hak untuk mendirikan pasar, memungut biaja pemakaian djalan dan penjeberangan sebagai jang disebut dalam pasal 46 dan 47 Staatsblad 1912—422;
5. Hak-hak jang menurut peraturan-peraturan lain dan atau adat setempat, sederadjat dengan jang disebut dalam sub 1 sampai dengan sub 5.

Tjara-tjara tuan tanah asing ini dalam mempergunakan „hak-hak pertuanan" jang ada padanja adalah demikian melampaui batas kemanusiaan, hingga banjak melahirkan kerusuhan-kerusuhan jang dapat membahajakan kedudukan baik tuan-tuan tanah asing, maupun pemerintahan pendjadjahan itu sendiri. Dari segi keselamatan pendjadjah tanah-tanah partikelir dengan hak-hak pertuanannja itu sudah harus dihapuskan. Pendjadjah menempuh djalan penghapusan tanah-tanah partikelir ini setjara damai dengan pihak tuan-tuan tanah tersebut dan setjara insidentil diadakan pembelian kembali mengenai tanah-tanah partikelir ini. Dalam memori pendjelasan rantjangan Undang-undang ini Pemerintah melaporkan pada awal mulanja (sebelum diadakan pengembalian tanah-tanah itu kepada negara) adanja tanah-tanah partikelir seluas 1.150.000 ha.

Selandjutnja dalam memori pendjelasan tersebut dilaporkan angka-angka sepandjang proses pembeli-

PERPUSTAKAAN DPR RI

an kembali, tetapi setelah diteliti belumlah djuga diperoleh kesimpulan berapa djumlah tanah-tanah partikelir dan berapa luas dari pada tanah-tanah tersebut jang sesungguhnja masuk dalam rangka penjelesaian rantjangan Undang-undang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir jang sedang kita bahas ini. Dalam hal ini dapatkah Pemerintah memberikan keterangan jang sewadjarnja mengenai ini?

Saudara Ketua, kita sama-sama dapat memahami, bahwa penghapusan tanah-tanah prtikelir bagi Hindia Belanda ialah masalah taktis, sedangkan tidak demikianlah halnja dengan Pemerintah Republik Indonesia jang sudah sewadjarnja memandang persoalan ini sebagai masalah jang prinsipiil. Hindia Belanda menempuh djalan pembelian setjara insidendil. Djalan pembelian ini diteruskan oleh Republik Indonesia. Ternjata proses ini sangat mengalami kelambatan dan kurang mendapatkan bantuan dari pihak tuan-tuan tanah partikelir. Rantjangan Undang-undang ini menempuh djalan penghapusan tanah-tanah partikelir setjara integral. Mulai berlakunja Undang-undang dinjatakan dalam rantjangan Undang-undang pasal 3 tentang penghapusan serentak mengenai semua tanah-tanah partikelir jang ada, dan dinjatakan pula bahwa semua bekas tanah-tanah partikelir ini sebagai tanah negara. Pasal ini patut disambut dengan gembira dan perlu didukung sepenuhnja.

Tetapi sajangnja pasal jang menurut bunjinju sangat revolusioner ini selandjutnja sepandjang rantjangan Undang-undang ini dikebiri dalam pasal 4 ajat 2 dan ajat 3 dan pasal 8 ajat 1 dan ajat 2.

Pasal 4 ajat 2.

Selama Menteri Agraria belum menetapkan keputusan sebagai jang dimaksud dalam ajat 1 pasal ini, pemilik wadjib bertindak selaku pengurus jang baik atas tanah kongsi jang dikuasainja pada masa sebelum berlakunja Undang-undang ini.

Pasal 4 ajat 3.

Menteri Agraria segera menetapkan pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan lain tentang penunaian, pertanggungan-djawab dan honorarium atas tugas pemilik jang dimaksud dalam ajat 2 pasal ini.

Pasal 8 ajat 1.

Kepada pemilik tanah partikelir jang dimaksudkan dalam pasal 3, diberikan ganti kerugian jang dapat berupa:

a. Sedjumlah uang, berdasarkan perhitungan hasil kotor rata-rata setahun selama lima tahun terachir sebelum 1942, dikurangi 40% sebagai biaja usaha, kemudian dikalikan angka 17.

b. Hak-hak, bantuan dan/atau keleluasaan lain.

Pasal 8 ajat 2.

Pembajaran ganti kerugian tersebut pada ajat 1*a* pasal ini dapat dilakukan setjara berangsur paling lama lima dan dalam hal itu kepada pemilik dapat diberikan bunga menurut Undang-undang.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pasal 4 ajat 2 dan ajat 3 memberi pangkalan dan birokrasi ekonomi kepada tuan-tuan tanah jang djahanam itu, dan dari pangkalan dan birokrasi ini ada kemungkinan bagi „singkek-singkek tanah" itu untuk mempergunakan pengaruh dan salurannja jang ada dalam Pemerintah dan peralatan untuk membelokkan Undang-undang penghapusan tanah-tanah partikelir ini dari rationja jang asli.

Hal ini sangatlah mungkin, karena Pemerintah kita belum lagi bekerdja diatas dasar politik agraria jang setjara nasional dapat menguntungkan rakjat. Lebih-lebih kalau diingat, bahwa Pemerintah kita belum lagi bebas dari manusia-manusia jang sudah terlandjur tenggelam dalam kebiasaan „andum berkat" hasil revolusi dan hasil Undang-undang dan peraturan tertentu. Baru-baru ini sadja Pemerintah dengan sinis sekali dengan bantuan majoritas dalam Dewan Perwakilan Rakjat memaksakan Undang-undang andum berkat perumahan jang dibangun dengan modal negara dalam keadaan dimana negara sendiri belum lagi dapat mentjukupi kebutuhan perumahan. Dalam keadaan dimana orang-orang diperintahkan sendiri banjak bekerdja tanpa prinsip, ketjuali prinsip menguntungkan diri sendiri dan sekelompok manusia jang berada disekelilingnja, pasal 4 ajat 2 sangatlah perlu diganti dengan pasal lain, jang menjerahkan pengurusan tanah kongsi tersebut kepada sebuah panitia jang terdiri dari kalangan sipil, militer dan wakil-wakil organisasi rakjat. Dengan panitia sematjam ini agaknja kita lebih dekat kepada kemampuan untuk bertindak sepandjang ratio dari pada Undang-undang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir ini.

Pasal 8 ajat 1 dan 2 dalam situasi seperti sekarang memberi kesempatan kepada singkek-singkek tanah itu untuk meradjalela dalam bentuk jang lain dan dilapangan jang lain pula. Menilik pemerasan dan penindasan jang telah dilakukan oleh para singkek-singkek tanah itu lebih dari satu abad ini, kiranja modal jang mereka pergunakan untuk membeli tanah-tanah tersebut sudahlah lama kembali dan lebih dari satu abad kiranja pula mereka telah menimba kekajaan ibaratkan orang menimba air dari sumur jang tidak habis-habisnja pula. Ganti kerugian bagi mereka itu sesungguhnja sudahlah tidak lagi perlu. Kalau rakjat lebih dari satu abad telah diperas oleh tuan-tuan tanah partikelir itu setjara semena-mena, tetapi terhadap para pemeras itu Pemerintah selalu mempergunakan Undang-undang Dasar Sementara pasal 26 ajat 2 jang berbunji: „Seorangpun tidak boleh dirampas miliknja dengan semena-mena". Padahal pasal 26 ajat 3 berbunji: „Hak milik itu adalah suatu funksi sosial". Karena milik tanah-tanah partikelir tersebut telah dipergunakan oleh para pemiliknja dengan tiada mengindahkan funksinja dalam masjarakat dan dipergunakan setjara a sosial, sesungguhnja penghapusan tanah-tanah partikelir tanpa pemberian kerugian itu tidaklah perlu ditafsirkan sebagai perampasan milik setjara semena-mena.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Djalan pensitaan milik tuan-tuan tanah partikelir ini adalah djalan jang wadjar seluras dengan bunji dan watak revolusioner jang terkandung dalam rantjangan Undang-undang pasal 3. Tetapi memang agak berlainan antara mengoper sembojan revolusioner dan melaksanakan sesuatu setjara revolusioner. Mudah-mudahan Saudara kita Menteri Agraria dapatlah dibedakan dari jang lain. Dan dalam sedjarah Saudara kita Menteri Agraria dapat tertjatat namanja dalam barisan revolusioner, bila dalam hal ini ia sebagai Pemerintah dengan tiada ragu merealisasi pembatalan tanah-tanah partikelir dengan tiada memberikan kerugian dalam bentuk apapun kepada para pemiliknja. Tetapi bila hal itu tidaklah mungkin, berhubung pelbagai pertimbangan, maka dari mimbar ini diandjurkan agar pemberian kerugian tersebut dibatasi kepada sifatnja jang simbolis belaka. Misalnja dapat ditetapkan dalam rantjangan Undang-undang, bahwa untuk tiap ha dapat diterima kerugian Rp. 1,— (satu rupiah) dengan batas maksimum Rp. 5000,— (lima ribu rupiah) untuk tiap milik.

Menghapuskan tanah-tanah partikelir belum berarti menghapuskan penderitaan rakjat jang hidup diatas tanah-tanah bekas tanah-tanah partikelir.

Peristiwa penjakit lapar (hongeroedeem) didaerah-daerah dimana belum pernah ada dan diadakan tanah-tanah partikelir tjukup kiranja mendjadi bahan renungan kita bersama. Dengan penghapusan tanah-tanah partikelir hilanglah pula pasal untuk melemparkan segala kesalahan kepada para tuan-tuan tanah milik tanah-tanah itu.

Dengan penghapusan tanah-tanah partikelir ini negara dan Pemerintah langsung bertanggung-djawab terhadap segala persoalan jang berlaku diatas tanah-tanah bekas tanah-tanah partikelir. Dengan ini dirasa perlu untuk menuangkan garis politik agraria jang setjara nasional menguntungkan rakjat dalam susunan Undang-undang Agraria nasional. Masjarakat diluar gedung ini menantikan dengan sangat lahirnja Undang-undang Agraria nasional. Demikianlah sikap, saran dan kesimpulan dari saja selaku wakil Angkatan Communis Indonesia ialah Partai Acoma.

Ketua: Pembitjara kesepuluh dan jang terachir saja persilakan Saudara Partoadiwidjojo.

Partoadiwidjojo: Saudara Ketua, dengan adanja rantjangan Undang-undang penghapusan tanah-tanah partikelir, fraksi kami dapat menjetudjui, karena hal ini telah diharap-harap oleh rakjat jang bersangkutan sedjak mulai djaman Hindia Belanda hingga sekarang ini. Pada waktu djaman Hindia Belanda oleh partai kami telah berkali-kali diperdjuangkan, tetapi hasilnja hanja tambal sulam sadja.

Didalam negara kita jang merdeka sekarang ini seolah-olah adanja peraturan jang mengenai tanah partikelir itu, menjolok dan tidak patut sama sekali didalam pandangan mata umumnja, dimana dilingkungan negara merdeka masih ada sebagian rakjat jang terbelenggu dan terikat oleh pendjadjahan dan perbudakan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Peraturan Hindia Belanda dahulu jang mengatur peraturan tanah partikelir, seolah-olah membuat sesuatu perbudakan rakjat dibawah kaki pertuanan dan dibawah pengisapan kapitalis jang djahat. Pemerintah Hindia Belanda seolah-olah mengoperkan hak rakjat serta kekuasaan negara sama sekali ada ditangan kaum kapitalis. Rakjat tertindas lahir dan batinnja, diperas keringat dan diisap darahnja, segalanja itu diperuntukkan untuk kemewahan dan kemuliaan kaum kapitalis tuan-tuan tanah itu.

Pemerintah Republik Indonesia sudah sepatutnja berkewadjiban menebus rakjatnja jang didjual oleh pendjadjah Belanda jang diperbuat oleh kaum kapitalis sebagai budak belian, agar dapat turut menikmati kemerdekaan jang sepenuhnja.

Adanja Lembaga Tanah Partikelir tersebut amat bertentangan dengan azas dasar keadilan sosial jang dihormati oleh masjarakat pada umumnja dan oleh negara chususnja. Sudah tidak patut sama sekali didalam negara jang merdeka masih ada sebagian tanah dan rakjat jang masih dikuasai oleh peraturan jang mengandung pertuanan dan perbudakan.

Dengan adanja Undang-undang penghapusan tanah-tanah partikelir akan dapat mengachiri penindasan rakjat didaerah jang masih berlaku peraturan tanah partikelir djadjahan itu, dan mengubur pertuanan dan perbudakan.

Saudara Ketua, adanja rantjangan Undang-undang penghapusan tanah partikelir kami sambut dan setudju dan dapatlah ketetapan nanti dan dapat dengan segera didjalankan.

Tanah serta rakjatnja teratur sama dengan kedudukan desa-desa umumnja di Indonesia. Kami ingat dengan adanja keputusan Pemerintah jaitu oleh Menteri Agraria jang sekarang jang pada waktu itu sebagai Menteri Dalam Negeri menghapuskan tanah-tanah kedemangan antaranja tanah-tanah kedemangan di Banjumas, jang kemudian dibikin desa biasa. Mudah-mudahan nanti bekas tanah partikelir dan rakjatnja, mendapat kedudukan sebagai desa biasa umumnja.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, dengan ini selesailah sudah pembitjaraan mengenai pemandangan umum babak pertama jang diikuti oleh beberapa pembitjara. Sudilah kiranja Saudara Menteri mendjelaskan kepada sidang ini, kapankah Pemerintah bersedia untuk memberi djawaban atas pemandangan umum babak pertama ini. Sebagaimana Saudara Menteri dan Saudara-saudara anggota maklum, maka untuk kedua rantjangan Undang-undang ini sedapat mungkin hanja disediakan waktu sampai selesai seluruhnja, hari ini siang dan malam dan besok siang dan malam, dan kalau perlu ditambah hari Djum'at.

Mr Soenarjo, Menteri Agraria: Saudara Ketua jang terhormat, kalau tidak ada halangan, maka Pemerintah ingin memberi djawabannja nanti satu minggu lagi.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 105.

Ketua: Saudara Menteri jang terhormat, menurut atjara-atjara rapat jang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat kemarin, maka waktu jang disediakan untuk kedua rantjangan Undang-undang ini ialah pada hari ini tanggal 5 Nopember 1957 siang dan malam dan besok tanggal 6 Nopember 1957 siap dan malam dan kalau perlu bisa dipergunakan hari Djum'at. Sesudah minggu ini berachir, akan dilandjutkan dengan pembitjara mengenai anggaran belandja.

Mr Soenarjo, Menteri Agraria: Kalau perlu Pemerintah akan memberikan djawabannja pada hari Djum'at.

Ketua: Apakah Pemerintah tidak bersedia andaikata djawaban ini diberikan selambat-lambatnja pada hari Rabu?

Mr Soenarjo, Menteri Agraria: Rasanja terlampau tergesa-gesa, Saudara ketua, saja menginginkan pada hari Djum'at malam.

Ketua: Ja, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Saudara-saudara, tegasnja Pemerintah bersedia memberikan djawaban atas pemandangan umum babak pertama ini pada hari Djum'at malam. Dengan ini untuk sementara atjara pertama sudah selesai, dan kita sekarang meningkat pada atjara jang kedua, jaitu **rantjangan Undang-undang tentang perubahan canon dan cijns atas hak-hak erfpacht dan konsesi guna perusahaan kebun besar (P. 106).**

Mengenai rantjangan Undang-undang ini dapat saja kemukakan beberapa tjatatan sebagai pendjelasan, sebagai berikut:

Pertama: Rantjangan Undang-undang ini diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat dengan Amanat Presiden tanggal 7 Nopember 1956 No. 2952/HK/56, sewaktu Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-II.

Kedua: Mengenai rantjangan Undang-undang ini dalam pertengahan bulan Maret 1957 diadakan pemeriksaan-persiapan Bahagian-bahagian Dewan Perwakilan Rakjat dan Laporan Gabungan mengenai pemeriksaan-persiapan itu kemudian dikirimkan kepada Pemerintah.

Ketiga: Setelah terdjadi penggantian Kabinet, maka ada surat Perdana Menteri tertanggal 17 Oktober 1957, Kabinet jang sekarang menjatakan mempertahankan rantjangan Undang-undang ini.

Dalam pada itu Menteri Agraria pada tanggal 23 September jang lalu menjampaikan pula. Memori Djawaban pada Laporan Gabungan Dewan Perwakilan Rakjat, jang disertai dengan teks baru rantjangan Undang-undang ini.

Maka sekarang sampailah saatnja kita membitjarakan rantjangan Undang-undang ini untuk pertama kali dengan pemandangan umum babak pertama.

Sebagai halnja mengenai rantjangan Undang-undang penghapusan tanah-tanah partikolir, maka untuk penjelesaian rantjangan Undang-undang inipun disediakan waktu 4 atau 5 kali rapat, jaitu hari

PERPUSTAKAAN DPR RI

ini siang dan malam, besok siang dan malam dan kalau perlu ditambah dengan hari Djum'at siang dan malam.

Saudara-saudara, baiklah saja tjatat terlebih dulu nama-nama para anggota jang akan turut berbitjara dalam pemandangan umum babak pertama mengenai rantjangan Undang-undang ini.

Tertjatat disini jang akan berbitjara jaitu: Saudara-saudara Dr Sahar gelar Sutan Besar, Moh. Ali Pratamingkoesoemo dan Ismangoen Poedjowidagdho dan untuk babak kedua tertjatat Saudara Sidik Kartapati.

Saudara-saudara, baiklah kita mulai sadja pemandangan umum babak pertama untuk rantjangan Undang-undang perubahan canon dan cijns ini dengan mempersilakan sebagai pembitjara pertama Saudara Dr Sahar.

Dr Sahar gelar Sutan Besar: Saudara Ketua jang terhormat, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rantjangan Undang-undang tentang perubahan canon dan cijns atas hak-hak erfpacht dan konsesi guna perusahaan kebun besar, fraksi kami Fraksi Masjumi pada umumnja dapat menjetudjuinja. Hanja sebelum itu kami memadjukan harapan jang besar kepada Pemerintah supaja didalam masa jang singkat sudilah kiranja Pemerintah memperhatikan dan menindjau kembali masalah perkebunan-perkebunan besar di Indonesia, supaja dapat disesuaikan dengan alam kemerdekaan negara kita ini. Ini intinja.

Soal jang lain mengenai rantjangan Undang-undang ini ialah dimana Pemerintah didalam satu segi telah bertindak tegas dan tepat. Ini mendapat penghargaan jang setinggi-tingginja dari fraksi kami.

Apakah tindakan jang tegas dan tepat itu djuga akan dilaksanakan oleh Pemerintah didalam menghadapi rantjangan Undang-undang tentang perubahan canon dan cijns ini, sebenarnja inilah jang ingin kami mintakan perhatian kepada Pemerintah; terutama sekali ialah bagaimana tjaranja menjesuaikan canon dan cijns ini dengan penilaian sebelum kita mentjapai kemerdekaan jaitu sebelum tahun 1945. Pemerintah sendiri seolah-olah masih menilai dalam soal canon dan cijns ini berpokok pikiran kepada nilai rupiah, jakni nilai seperti ternjata didalam pendjelasan Pemerintah mempunjai rumusan-rumusan, sehingga agak algebrais apa jang dikemukakan ini.

Alangkah lebih tepat lagi kalau menilai setjara alam pikiran dari pada masjarakat; misalnja kalau kita menilai uang rupiah sekarang sebenarnja agak sulit bagi Pemerintah buat menegakkan sesuatunja. Barangkali dalam menghadapi pegawai negeri sadja, saja rasa, kalau penilaian dilakukan dengan nilai rupiah, jang dinilai hanja pendapatan jang harus dikeluarkan buat membajar upah dan lain sebagainja, maka dengan nilai rupiah belum perang saja rasa banjak jang akan mengeluh.

(S i a u w G i o k T j h a n: Soal beras!)

Ja, terutama soal beras!

PERPUSTAKAAN DPR RI

Sedangkan sekarang ini didalam alam pikiran Pemerintah sendiri masih dititik-beratkan kepada nilai-nilai rupiah itu djuga.

Bagi kita pokoknja ialah bagaimana tjaranja dan usaha kita terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan besar ini jang telah meletakkan atau memasukkan kapitalnja didalam negara kita. Kita mengetahui dengan sebenarnja beserta dengan buruh-buruh jang bekerdja diperkebunan-perkebunan jang dapat melihat dengan mata kepalanja sendiri besarnja hasil dari pada perusahaan-perusahaan perkebunan itu. Apakah penilaian jang diberikan oleh Pemerintah didalam menetapkan canon dan cijns itu benar-benar sudah dapat mendekati, sebagaimana jang dilihat oleh buruh-buruh dan pekerdja-pekerdja jang ada didalam perusahaan-perusahaan itu jang sebagian besar terdiri dari bangsa kita sendiri jang dapat melihat dan mengikuti djalannja perusahaan itu. Sebab sebagian besar dari rakjat kita tidak mengetahui sebenarnja seluk-beluk soal perkebunan dan soal keuntungan jang dikeruk dari pada perkebunan dan mendengarnjapun tidak, tetapi buruh jang njata dekat disitu mengetahuinja. Djadi soalnja kenaikan canon dan cijns sebenarnja diikuti oleh buruh dan pekerdja didalam perkebunan-perkebunan besar itu. Walaupun kita dapat mengatakan bahwa dengan tindakan jang demikian itu, kita telah mengambil tindakan buat menahan sebagian dari keuntungan dari pada perkebunan-perkebunan besar itu buat membantu keuangan negara jang akan disalurkan kesegala djurusan bagi kemakmuran rakjat djuga, akan tetapi akan turut mendjadi saksi kelak saudara-saudara jang duduk didalam perusahaan-perusahaan perkebunan besar itu sendiri.

Oleh karena itu kami harapkan kepada Pemerintah didalam penilaian jang demikian itu djanganlah angka-angka algebrais sadja jang dikemukakan, tetapi harus benar-benar jang pantas, tepat betul ditarik dari pada keuntungan jang diperoleh oleh perkebunan-perkebunan besar itu dengan tidak mengurangi kemungkinan mereka bekerdja buat negara kita untuk pelaksanaan atau mendjalankan kapital jang sudah ditanamkannja itu. Dalam hal inilah saja ingin mendapat keterangan dari Pemerintah, apakah penilaian itu sudah tepat dipertimbangkan dari kedua belah pihak. Dan djanganlah hendaknja ada lagi perbedaan-perbedaan antara penetapan canon dan cijns ini didalam satu daerah, misalnja sadja daerah-daerah di Djawa dengan daerah-daerah Swapradja dan daerah-daerah lain.

Alangkah baiknja sekaligus dihapuskan dan ditetapkan satu canon dan cijns jang sama rata. Dan canon dan cijns jang demikian itu hendaknja djuga diletakkan lebih dahulu suatu kestabilan, karena kalau tergantung kepada nilai, mungkin nanti misalnja tergantung kepada soal perdagangan, soal ekspor dari pada bahan-bahan ini, maka dengan sendirinja Pemerintah akan mengatakan bahwa beban ini pada satu saat akan lebih berat, padahal kita sekarang sudah terlambat buat mendjalankan kenaikan canon dan cijns ini. Kita minta berlaku surut tidak pula

PERPUSTAKAAN DPR RI

mungkin, artinja minta surut mulai tahun 1942 atau beberapa tahun lebih dahulu inipun pula tidak mungkin lagi, sehingga kita harus bermurah hati bahwa penilaian ini berlaku pada saat berlakunja Undang-undang ini ataupun mungkin baru pada permulaan tahun 1957. Tetapi menurut saran dari kami ialah kalau dapat tepatkanlah kenaikan canon dan cijns ini dan djangan ragu-ragu lagi.

Sebab kita sekarang sudah merasa bahwa Pemerintah sudah bertindak tegas, maka tegas pulalah hendaknja, misalnja ditetapkan naiknja 20 kali canon dan cijns itu.

Djadi adakanlah ketentuan jang tegas dan djangan lagi ada satu pintu, jang mengatakan, bahwa nanti lamanja ini ditentukan terbatas, atau kalau nanti tidak tepat akan ditindjau lagi.

Kerugian kita jang sudah-sudah, kita harus inhalen, sebab kita sekarang menghadapi kesulitan keuangan dan itu diketahui oleh perusahaan-perusahaan perkebunan jang besar dan jang selama kita belum menaikkan canon dan cijns sebetulnja didalam hatinja sudah merasa gembira, mungkin sudah ada jang merasa berterima kasih, tetapi saja rasa jang demikian itu tidak banjak.

Djadi hendaknja djangan kita berikan penilaian ini karena berdasarkan bahwa pada suatu masa mungkin Pemerintah akan mengoper tanah itu hingga mungkin djuga pada suatu masa perusahaannja akan kita ambil oper djuga. Djadi soal canon dan cijns tetapkanlah dalam waktu jang agak pandjang sedikit misalnja 10 tahun atau 15 tahun lagi artinja kira-kira perusahaan-perusahaan jang besar ini dapat dioper oleh Pemerintah kita sendiri dan dengan demikian perusahaan-perusahaan besar sudah dapat menimbang apakah ia masih mempunjai keinginan untuk meneruskan perusahaannja; kalau tidak ada keinginan buat meneruskan, baru dapat kita pikirkan dengan tjara bagaimana kita mau menerima perusahaan-perusahaan besar ini, dan ini djuga akan membuka satu djalan bagi kita, untuk mempertjepat penjelesaian perkebunan-perkebunan besar ini. Djadi bagi mereka jang seolah-olah sudah tidak sanggup lagi karena besarnja canon dan cijns. Dengan demikian saja rasa sudah tidak ada kesulitan-kesulitan lagi buat menerima perusahaan-perusahaan jang besar itu.

Ketua: Saja persilakan Moh. Ali Pratamingkoesoemo.

R.T.A. Moh. Ali Pratamingkoesoemo: Assalamu-'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Ketua, mengenai rantjangan Undang-undang tentang „perubahan canon dan cijns atas hak-hak erfpacht dan konsesi guna perusahaan kebun besar", jang telah diubah dengan naskah September 1957 oleh Pemerintah, fraksi kami Partai Nahdlatul Ulama dapat menghargainja dan dapat menjetudjuinja.

Memang sudah pada tempatnja diadakannja perubahan serta penindjauan kembali tentang keadaan canon dan cijns jang ditetapkan pada waktu sebe-

PERPUSTAKAAN DPR RI

lum tahun 1942 itu; dan disesuaikan dengan perkembangan dalam negara kita ini sekarang, terutama mengenai keadaan perekonomian serta keuangan negara kita pada saat belakangan ini.

Dengan penetapan besarnja canon dan cijns jang tertera pada pasal 1 dari rantjangan ini, meskipun terlambat tidak dapat diambil pengertian, bahwa penetapan itu didasarkan kepada nafsu, jang hanja ingin mempertinggi sadja, tidak sekali-kali tidak tapi dasar jang dibuat pedoman ialah nilai mata uang kita pada saat sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan penetapan canon dan cijns sebelum tahun 1942 itu.

Didalam naskah September 1957 rantjangan Undang-undang ini di empurnakan oleh Pemerintah dengan diadakannja beberapa perubahan dan tambahan, sehingga dengan demikian Undang-undang ini dapat memenuhi keinginan-keinginan jang diharapkan oleh kami, dari sebab mana kami menjetudjui adanja perubahan serta tambahan dari Pemerintah itu.

Sekianlah pemandangan kami.

Ketua: Pembitjara selandjutnja saja persilakan Saudara Ismangoen Poedjowidagdho.

Ismangoen Poedjowidagdho: Saudara Ketua jang terhormat, kami menghargai Pemerintah jang mengadjukan rantjangan Undang-undang tentang perubahan canon dan cijns atas hak-hak erfpacht dan konsesi guna perusahaan kebun besar.

Mengenai rantjangan Undang-undang tentang perubahan canon dan cijns ini, kami dapat menjetudjui alasan-alasan jang ditjantumkan dalam memori djawaban dan memori pendjelasan, terutama mengenai menghilangkan, setidak-tidaknja memperketjil perbedaan antara dasar penetapan untuk daerah Djawa, daerah-daerah swapradja dan daerah-daerah lain diluar Djawa, sehingga dengan demikian hanja ada satu dasar penetapan sadja. Karena untuk menetapkan besarnja canon dan cijns jang setepat-setepatnja diperlukan tindjauan jang dewasa ini belum dapat dilaksanakan, maka untuk mempunjai kebebasan guna mengadakan perubahan-perubahan dalam besarnja canon dan cijns, Pemerintah mengadakan tambahan dalam rantjangan Undang-undang jang lama jang sekarang tertjantum sebagai pasal 2 dari rantjangan Undang-undang baru, dimana disebutkan bahwa penetapan canon dan cijns dapat djubah dengan Peraturan Pemerintah. Didalam memori djawaban, Pemerintah menerangkan sebagai berikut:

„.....", bahwa adalah lebih baik djika waktu bilamana perlu diadakannja perubahan-perubahan itu, diserahkan pada kebidjaksanaan Pemerintah ..... dan seterusnja".

Saudara Ketua, alasan Pemerintah ini dapat saja mengerti, akan tetapi, Saudara Ketua, Pemerintah dalam pendjelasannja tidak memberi batas djangka waktu bilamana selambat-lambatnja diadakan perubahan itu. Oleh karena itu, saja harap keterangan dari Pemerintah berapa lama batas djangka waktu

PERPUSTAKAAN DPR RI

jang direntjanakan oleh Pemerintah, apakah ini 6 bulan, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dan seterusnja. Berhubung dengan apa jang saja uraikan tadi, saja akan dapat lebih menghargai, bila pasal 2 itu ditambah sehingga berbunji demikian:

„Djika dipandang perlu dan selambat-lambatnja dalam 5 tahun, penetapan canon dan cijns jang tersebut dalam pasal I, dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah".

Dengan adanja tambahan ini, maka selambat-lambatnja 5 tahun sekali, diadakan perubahan, perubahan mana diatur dengan Peraturan Pemerintah. Djangka waktu 5 tahun ini saja sarankan, agar Pemerintah mempunjai pegangan batas djangka jang tertentu untuk menindjau besarnja canon dan cijns. Batas djangka waktu ini tidak menutup kemungkinan buat Pemerintah untuk didalam waktu 5 tahun itu mengadakan perubahan besarnja canon dan cijns, karena masih terdapat pintu jang ditjantumkan dengan perkataan: „Djika dipandang perlu ..... dan seterusnja".

Saudara Ketua, sekianlah pemandangan saja mengenai rantjangan Undang-undang perubahan canon dan cijns atas hak-hak erfpacht dan konsesi.

Terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, jang berbitjara dalam pemandangan umum babak pertama ini hanja 3 orang anggota sadja, sedangkan jang ke-4, Saudara Sidik bersedia untuk berbitjara dalam babak kedua, kalau memang dirasa perlu.

Maka sekarang tibalah soalnja bagi Pemerintah untuk memberikan djawabannja atas pemandangan umum babak pertama itu.

Mr Soenarjo, Menteri Agraria: Saudara Ketua, Pemerintah memberikan djawabannja tetap pada hari Djum'at malam.

Ketua: Saudara Menteri, dalam hal ini saja ingin melahirkan sedikit perasaan jaitu sesuai dengan andjuran Saudara Perdana Menteri dan djuga kesanggupan jang pernah diutjapkan oleh pihak Parlemen sendiri, ialah agar sedapat mungkin waktu jang digunakan untuk masa sidang ke-4 ini tidak meliputi waktu lebih dari 40 hari dengan maksud untuk bersama-sama menaikkan efficiency kerdja Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemerintah.

Apabila Saudara Menteri setudju supaja tidak ada waktu jang terluang jaitu nanti malam dan besok siang malam, maka kami harapkan rantjangan Undang-undang ini dapat diselesaikan besok pagi. Hal ini kiranja dapat ditjapai apabila Pemerintah bersedia memberikan djawabannja nanti malam. Sebab toch pemandangan umum hanja diutjapkan oleh 3 orang anggota dan tidak begitu banjak memakan waktu.

Mr Soenarjo, Menteri Agraria: Saja kira soal ini bersamaan dengan Undang-undang jang lalu, maka lebih tepat kalau kita bersama-sama membitjarakan pada hari Djum'at.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Ketua: Kalau boleh saja tawar kepada Saudara Menteri maka untuk memberikan kemungkinan kepada Parlemen untuk dapat bekerdja setjara effioiënt, kami harap supaja kedua rantjangan Undang-undang ini dapat diselesaikan dalam minggu ini djuga. Tegasnja pada hari Djum'at siang dan malam kita landjutkan rapat-rapat kita dan kalau perlu dilandjutkan pada hari Sabtu, sehingga dengan demikian kedua rantjangan Undang-undang ini tidak lagi memerlukan tempat untuk minggu jang akan datang, tetapi dapat selesai pada minggu ini djuga.

Djadi besok malam djawaban atas kedua rantjangan Undang-undang disampaikan oleh Pemerintah dan selandjutnja para anggota menjambutnja pada hari Djum'at siang dan malam djuga. Ini kalau mungkin.

Mr Soenarjo, Menteri Agraria: Tadi kita semuanja sudah menjetudjui bahwa djawaban Pemerintah akan disampaikan pada hari Djum'at malam dan bersama-sama dengan djawabannja itu Pemerintah djuga akan memberikan djawabannja mengenai perubahan canon dan cijns.

Ketua: Djadi kita sediakan hari Djum'at untuk kedua rantjangan Undang-undang ini.

Saudara-saudara, ini nasib Parlemen, nasib kita semuanja. Djadi nanti malam tidak ada sidang dan besok siangpun tidak ada sidang.

Demikiankah supaja Saudara-saudara maklum, maka dengan ini selesailah dua pokok atjara untuk hari ini.

Rapat saja tutup.

Rapat ditutup pada djam 12.00.

PERPUSTAKAAN DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang IV.

RAPAT 106.

Hari Djum'at, 8 Nopember 1957.

(Djam panggilan: 08.00).

Keterangan Pemerintah tentang peristiwa Sumatera Timur, Musjawarah Nasional Pembangunan jang akan datang dan penahanan tokoh-tokoh Djawa Barat (Sidang tahun 1957, P. 234).

Ketua: **Arudji Kartawinata.**

Sekertaris: Mr Soemarsono Pringgodiredjo.

Jang hadir 197 anggota:

S. Hadikusumo, Hadji Hasan Basri, Ismail Napu, Anwar Harjono, Hadji Moh. Amin Iskandar, B. J. Rambitan, Hadji Zainal Abidin Ahmad, Rh. Koesnan, Hadji Siradjuddin Abbas, Dr Hadji Ali Akbar, T. S. Mardjohan, Hadji Zainul Arifin, Wijono Soerjokoesoemo, Ismangoen Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif, A. Chamid Widjaja, Paris Pardede, R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Siauw Giok Tjhan, I. J. Kasimo, Njonja Moedigdio, Manai Sophiaan, Suhaimi Rachman, Anwar Kadir, Saifuddin Zuhri, Rasjid Sutan Radja Emas, S. Martosoewito, Ajip Muchamad Dzukhri, Singgih Tirtosoediro, Sukatno, I B. P. Manuaba, Tjoey Hay Djoen, Mr Soebagio Reksodipoero, M. Yunan Nasution, Ir Thaher Thajeb, M. H. Loekman, Soepeno Hadisiswojo, Njonja Suharti Suwarto, Mr Boerhanuddin Harahap, Kijai Hadji Moh. Dachlan, F. Runturambi, R. Abulhajat, Arudji Kartawinata, Sidik Kartapati, Gusti Abdul Moeis, Sudjarwo Haryowisastro, Mr Djody Gondokusumo, Mr Dr A. M. Tambunan, Njonja Soepeni, Muhammad Sardjan, Soedjono, Mr Sudjono Hardjosudiro, Kijai Hadji Abdulwahab Chasbullah, Anwar Tjokroaminoto, K. Werdojo, Sudisman, Soedarsono, Imam Soetardi, Muhamad Nur El Ibrahimy, Hadji Munir Abisudjak, Njonja Mahmudah Mawardi; Njonja Oemi Sardjono, Asraruddin, Drs D. S. Matakupan, Hutomo Supardan, Hartojo Prawirosudarmo, Soetomo alias Bung Tomo, Soetojo Martodimoeljo, Moersid Idris, M. Caley, S. D. Billi, Suhardjo, Moenadir, Murtadji Bisri, Brodjotruno Maniudin, Abdul Aziz Dijar, Tjoo Tik Tjoen, Sudjito, Kijai Hadji Misbach, R. Moh. Saleh Surjaningprodjo, Achmad Sjaichu, Sudojo, Semanhadi Sastrowidjojo, Rd. Soeprapto, Soepardi, Dr R. Soeatmadji, Soewono, Harsono Tjokroaminoto, Zainal Arifin Tanamas, R. T. A. Moh. Ali Pratamingkoesoemo, Abdullah Mutlik, R. Ab-

PERPUSTAKAAN DPR RI

doellah Afandi, Imam Soeparni Handokowidjojo, R. Poeger, Kijai Achmad Ghozali, R. Kijai Hadji Moesta'in, Moh. Noor Abdulgani, Njonja Hadinijah Hadi, R. Soehardjo alias Bedjo, Hadji Sjafi'ie, Hadji Andi Sewang Daeng Muntu, Abdul Rasjid Faqih, Hussein Saleh Assegaff, Hadji Muhammad Saifuddin, Njonja Ch. Salawati, H. Senduk, Hadji Moehamad Akib, Mohamad Soleman, M. Sondakh, W. L. Tambing, Selamat Ginting, Mawardi Noor, M. Siregar, Sahar gelar Sutan Besar, Nja' Diwan, Kijai Hadji Masjhur Azhari, Mr Gele Harun, Ma'rifat Mardjani, Saalah Jusuf Sutan Mangkuto, M. O. Bafadhal, Dr Sjech Hadji Djalaluddin, V. B. Saka, I Made Sugitha, Drs J. Piry, I Gusti Gde Subamia, Kiagus Alwi, Anuarbek, Mohammad Thajib Abdullah, Chr. J. Mooy, R. Darsono, Rd. E. Wiratma Astapradja, Osa Maliki, M. Ardiwinangun, Rd. Djerman Prawirawinata, Muhammad Ahmad, R. Ido Garnida, Asmuni, Uwes Abubakar, Doedi Soemawidjaja, R. Gatot Mangkupradja, E. Z. Muttaqien, Djadja Wiriasumita, Muhamad Fadil Dasuki, Sastra, R. T. Djaja Rachmat, A. Nunung Kusnadi, Njaju Hadji Mariam Kanta Sumpena, S. M. Thaher, Soelaeman Widjojosoebroto, Raden Mohamad Basah, Mr Raden Memet Tanumidjaja, E. Moh. Mansjur, R. P. R. Situmeang, Pandoe Kartawigoena, Katamsi Soetisna Sendjaja, Njonja S. Marijamah Djoenaidi, Ibnu Parna, Njonja Sundari Abdulrachman, S. Sudjojono, Hadji S. Moeslich, Njonja Sutijah Surya Hadi, Njonja Soemari, R. Ng. Hariadi Jadipranoto, Pamudji, Sutjipto, Hadji Sahlan Ridwan, Kijai Hadji Muslich, Soetoko Djojosoebroto, Hadji Anwar Musaddad, Rs. Wirjosepoetro, R. G. Doeriat, Partoadiwidjojo, Balja Umar Hadji Achmad, R. Noerjahman, Moh. Anwar Zain, Tjugito, Moh. Hanafiah, Njonja Asmah Sjachrunie, Ridwan Sjachrani, Daeng Mohamad Ardiwinata, Rd. Lucas Kustarjo, Soebadio Sastrosatomo, Z. Imban, Jahja Siregar, Ahem Erningpradja, R. A. A. Soemitro Kolopaking, Mohamad Isnaeni, Soemardi Jatmosoemarto, Njonja Suzanna Hamdani, Muhammad Padang, A. B. Karubuy, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, Tan Eng Hong, Hadji J. C. Princen, E. F. Wens, Drs J. L. W. R. Rhemrev, J. R. Koot, Ang Tjiang Liat.

Wakil Pemerintah:

1. Ir Hadji Djuanda, Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan;
2. Mr Hardi, Wakil Perdana Menteri I;
3. Kijai Hadji Idham Chalid, Wakil Perdana Menteri II;
4. Dr J. Leimena, Wakil Perdana Menteri III;
5. Mr Sadjarwo, Menteri Pertanian;
6. Mr Samjono, Menteri Perburuhan;
7. Kolonel Dr Aziz Saleh, Menteri Kesehatan;

PERPUSTAKAAN DPR RI

8. Kijai Hadji Iljas, Menteri Agama;
9. Mr Muljadi Djojomartono, Menteri Sosial;
10. A. M. Hanafi, Menteri Urusan Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka. Jang hadir ada 140 anggota.

Atjara buat pagi ini ialah:

Pertama, surat-surat masuk.

Kedua, djawaban Pemerintah atas pertanjaan-pertanjaan tertulis anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Ketiga, keterangan Pemerintah tentang peristiwa Sumatera Timur, Musjawarah Nasional Pembangunan jang akan datang dan penahanan tokoh-tokoh Djawa Barat (P. **234**).

Tentang atjara pertama, mengenai surat-surat jang masuk dari tanggal 17 sampai dengan 23 Oktober 1957 ada 255 putjuk *), dan diantaranja jang perlu dibatjakan disini ada dua putjuk, jaitu pertama dari anggota No. 97 Saudara Hadji Masjhoer Rifai jang bunji lengkapnja sebagai berikut:

„Djakarta, 1 Nopember 1957.

Ichwal: Pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

Kepada

Jang terhormat Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia,
Djalan Dr Wahidin I,
Djakarta.

Dengan hormat,

Bersama ini saja Hadji Masjhoer Rifai anggota Parlemen Republik Indonesia (anggota No. 97), berasal dari daerah pemilihan Kalimantan Barat, menjatakan mengundurkan diri dari Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia mulai dari tanggal 9 Nopember 1957.

Harap maklum adanja, serta sebagai penutup kata dengan ini diutjapkan banjak terima kasih atas segala bantuan dan kerdja-sama jang baik, utjapan mana djuga tertudju kepada seluruh Saudara-saudara pegawai Sekertariat Parlemen.

Sekian.

Wassalam dan hormat,

HADJI MASJHOER RIFAI.

Alamat sementara:
Sempur Kaler No. 90,
Bogor".

*) Lihat daftar terlampir.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Surat ini sekedar untuk dimaklumi sadja.

Surat kedua, ialah surat dari Gabungan Indo untuk Kesatuan Indonesia, jang bunjinja sebagai berikut:

„GABUNGAN INDO UNTUK
KESATUAN INDONESIA
Djalan Segara II/16.

Djakarta, 28 Oktober 1957.

No. PB/K/49/57.

Lampiran: 1.

Perihal: Pemetjatan J. R. Koot
sebagai anggota G.I.K.I.

Kehadapan

Jang Mulia Bapak Ketua Dewan Perwakilan
Rakjat Republik Indonesia
di
Djakarta.

Bersama ini dengan hormat diaturkan sebuah keputusan Pengurus Besar Gabungan Indo untuk Kesatuan Indonesia dalam rapat plenonja tertanggal 12 Oktober 1957 di Surabaja, dari mana ternjata, bahwa Saudara J.R. Koot, anggota Dewan Perwakilan Rakjat, telah dipetjat sebagai anggota Gabungan Indo untuk Kesatuan Indonesia terhitung mulai tanggal 12 Oktober 1957.

Oleh karena Saudara J.R. Koot tersebut telah diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat atas usul Gabungan Indo untuk Kesatuan Indonesia, maka berhubung dengan pemetjatan itu kami tegaskan disini, bahwa Gabungan Indo untuk Kesatuan Indonesia tidak bertanggung-djawab lagi atas perbuatan-perbuatan dan utjapan-utjapan jang mungkin ia lakukan atas nama kaum Indo umumnja dan organisasi Gabungan Indo untuk Kesatuan Indonesia chususnja.

Agar Bapak mendjadi maklum hendaknja.

Pengurus Besar
Gabungan Indo untuk Kesatuan Indonesia.

Ketua,	Sekertaris,	Bendahari,
E.F. WENS.	U.C. KOOT.	H.J. FILON".

Sekian surat-surat jang masuk.

Adapun mengenai atjara kedua tentang djawaban Pemerintah tjukup saja maklumkan disini, bahwa buat rapat hari ini dari pihak Pemerintah belum bersedia untuk menjampaikan djawabannja mengenai pertanjaan-pertanjaan jang telah diadjukan oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Selandjutnja, Saudara-saudara, sekarang tibalah saatnja mendengarkan keterangan Pemerintah ten-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tang peristiwa Sumatera Timur, Musjawarah Nasional Pembangunan jang akan datang dan penahanan tokoh-tokoh Djawa Barat.

Perlu saja tegaskan disini bahwa mengenai keterangan jang nanti akan diutjapkan oleh Saudara Perdana Menteri itu dalam rapat hari ini, belum saatnja untuk diadakan tanja djawab.

Mengenai hal ini baiklah kita atur dan tetapkan lebih djauh dalam rapat Panitia Permusjawaratan pada hari Senin minggu jang akan datang.

Saudara Perdana Menteri saja persilakan untuk mengutjapkan keterangannja.

Ir Hadji Djuanda, Perdana Menteri: Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat, untuk melengkapkan keterangan Pemerintah tentang usaha-usaha menormalisasi keadaan Republik Indonesia dan djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama Dewan Perwakilan Rakjat mengenai keterangan Pemerintah tersebut dan mengenai Musjawarah Nasional, jang saja utjapkan dimuka sidang Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat ini masing-masing pada tanggal 4 dan 20 September serta tanggal 4 Oktober jang lalu, maka pada hari ini saja ingin menjampaikan keterangan mengenai:

I. Penjelesaian peristiwa baru di Sumatera Utara,
II. Penahanan tokoh-tokoh nasional dari Djawa Barat dan
III. Musjawarah Nasional Pembangunan.

Saudara Ketua jang terhormat, dalam membitjarakan penjelesaian peristiwa baru di Sumatera Utara, saja mendahulukan keterangan mengenai apa jang dinamakan Peristiwa 8 Oktober 1957 dan Peristiwa 19 Oktober 1957.

Saudara Ketua jang terhormat, apa jang terdjadi pada tanggal 8 Oktober 1957 tersebut, ialah adanja tindakan sedjumlah pasukan dari bekas Sektor F.F. (Atjeh Timur), dengan latar belakang ketiada-pertjajaan bawahan terhadap atasannja, dimana telah terdjadi tindakan-tindakan jang melampaui batas-batas norma-norma kemiliteran.

Pada tanggal 8 Oktober 1957 pagi datang 2 Kompi (Kompi-I dan IV dari bekas Sektor F.F.) di Stafkwartir Territorium I, bersendjata lengkap dan memakai lentjana merah putih.

Adapun maksud kedatangannja ialah:

Pertama: Untuk mengetahui kebenaran dari pada desas-desus jang mereka dengar tentang akan dipetjah dan dilutjutinja kesatuannja.

Kedua: Disamping itu mereka mendapat kabar bahwa Komandannja, Kapten Jusuf, telah ditahan di Djakarta, dan mengusulkan supaja Panglima mengusahakan pembebasannja, djika berita itu benar.

Ketiga: Persoalan perbaikan asrama dan perawatan terhadap mereka diusulkan pula pada kesempatan itu.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Mereka merasa diperlakukan kurang adil oleh Komando Territorium I dan sebagai perbandingan dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Komando Territorium I telah memberi pelajanan logistik berlebih-lebihan kepada Depot Reactivering dan djuga kepada Badan Pembantu Bekas Anggota Tentara atau B.P.B.A.T., jang sudah direntjanakan dikembalikan kemasjarakat.
b. Sebaliknja kepada pasukan-pasukan bekas Sektor F.F. jang terus-menerus bertugas didaerah operasi, selain djarang mendapat istirahat, djuga tidak dapat pelajanan logistik jang semestinja.

Panglima Territorium I, berkenaan dengan hal-hal jang dikemukakan oleh pasukan tersebut diatas, telah memberikan pendjelasan mengenai satu persatu persoalan sebagai berikut:

Pertama: Mengenai maksud perlutjutan sama sekali tidak benar.

Kedua: Mengenai penahanan Kapten Jusuf belum diketahui dan akan ditanjakan serta diurus selandjutnja.

Ketiga: Mengenai perbaikan asrama dan perawatan memang sudah didalam rentjana untuk dilaksanakan.

Ternjata berita tentang penahanan tersebut tidak benar.

Sebelum terdjadi peristiwa tersebut Panglima telah pernah mengadakan perintah terhadap 2 kompi tersebut jang pokoknja berbunji antara lain:

Sesudah Bataljon 135 datang kembali dari tugas operasi di Atjeh Timur (Sektor F.F.) maka akan dilakukan reformasi jang antara lain akan memasukkan sebagian dari anak buah Bataljon tersebut ke Komando Daerah Militer Atjeh dan sebagian lagi (2 Kompi) akan dimasukkan dalam Bataljon-bataljon jang ada di Territorium I.

Kapten Jusuf mendjadi Komandan Penjelesaian dari 2 Kompi tersebut.

Perintah dari Panglima Territorium I ini menimbulkan reaksi dikalangan 2 Kompi tersebut jang belakangan dan belum pernah dilaksanakan perintah itu seluruhnja.

Kemudian setelah terdjadi peristiwa tanggal 8 Oktober 1957 itu maka Panglima Territorium I mengeluarkan perintah baru jang isinja dalam pokoknja menjebutkan „bahwa 2 Kompi itu masih tetap kompak, satu Kompi taktis dibawah Panglima dan satu Kompi taktis dibawah Bataljon Maliki".

Selandjutnja, sehubungan dengan peristiwa tersebut diatas Panglima Territorium I telah menjerukan kepada semua anggota Angkatan Darat supaja dalam segala persoalan dan kedjadian senantiasa berpegang pada keterangan-keterangan resmi, dan djangan sampai terpengaruh oleh desas-desus, berita-berita dan sebagainja dari siapapun asalnja.

Hal-hal jang kurang djelas atau ingin pendjelasan agar senantiasa ditanjakan kepada atasan jang bertanggung-djawab melalui saluran biasa.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dalam konperensi pers jang diadakan, Panglima Territorium I telah memberikan keterangan berkenaan dengan timbulnja situasi terachir didaerah Komando Territorium I, chususnja didaerah Resimen Infanteri II, dan mengharapkan adanja bantuan pers untuk mendjernihkan suasana.

Antara lain Panglima menekankan uraiannja:

Pertama: bahwa ia tidak akan bertindak keluar dari bidang militer dan

Kedua: bahwa ia tidak suka ditunggangi oleh partai-partai politik atau organisasi-organisasi lainnja, dari golongan manapun datangnja.

Saudara Ketua jang terhormat, apa jang terdjadi pada tanggal 19 Oktober 1957 pada dasarnja adalah sama dengan apa jang terdjadi pada tanggal 8 Oktober 1957, atau dengan perkataan lain „persoalan satu dengan perkembangan baru".

Pada tanggal 19 Oktober 1957 telah terdjadi rentetan kedjadian-kedjadian sebagai berikut:

Djam 08.30, dua buah truck dengan pasukan-pasukan dari Sektor F.F. (Atjeh Timur) dengan bersendjata lengkap datang ke Stafkwartir dan membuat stelling.

Sedjumlah anggota diantaranja naik keruangan atas.

Djam 09.30, pasukan Kavaleri Bataljon VI dengan beberapa kendaraan pantser serta persendjataan lengkap masuk kehalaman Stafkwartir.

Djam 09.45, sepasukan Corps Polisi Militer memasuki kompleks Stafkwartir.

Sementara itu djalan-djalan jang menudju Stafkwartir seperti Djalan Djokja dikawal oleh sebagian pasukan jang datang.

Djam 10.15, dengan pengawalan (dekking), telah keluar dari kompleks Stafkwartir Territorium I.

Major Zein Hamid Komandan Sumatera Utara I, Major L. Munthe Komandan Sumatera Utara IV, Major Nelang Sembiring Wakil Komandan Sumatera Territorium I dan Major/Polisi Militer Sukardi, naik mobil.

Djam 11.00 diadakan pengumuman oleh Piket Stafkwartir jang mengatakan bahwa anggota Stafkwartir diperbolehkan pulang;

dan menjusul lagi pengumuman bahwa kontinjering tetap berlaku dan Komando dipegang oleh Letnan Kolonel Sugiharto.

Pada tanggal 20 Oktober 1957 telah terdjadi peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

Djam 09.15, dengan memakai nama Penerangan Angkatan Darat Territorium I, Radio Republik Indonesia Medan telah menjiarkan sebuah keterangan jang dinamakan „peristiwa tanggal 19 Oktober 1957 mengenai pengoperan Komando Territorium I Bukit Barisan".

Adapun isinja antara lain:

Menuduh Panglima Territorium I membuat ketegangan didalam Propinsi Sumatera Utara.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 106.

Kedjadian tanggal 19 Oktober 1957 adalah klimaks jang dengan spontan menghendaki perubahan pimpinan.

Dikatakan pula bahwa atas desakan Perwira, Bintara dan Bawahan, dan pula permintaan tilpon Letnan Kolonel Djamin Gintings, Komando Territorium I sedjak tanggal 19 Oktober 1957 djam 11.00 waktu Sumatera Utara supaja dipegang oleh Letnan Kolonel Sugiharto.

Djuga Letnan Kolonel Sugiharto diserahi memegang kekuasaan sebagai Panglima Territorium I dan penguasa Staat van Oorlog en Beleg Sumatera Utara, sampai ada penjelesaian dari Kepala Staf Angkatan Darat dan Pemerintah Pusat.

Djam 10.30 disusul lagi dengan sebuah pernjataan serta penjelesaiannja jang antara lain berisi:

bahwa tindakan Panglima dalam membebaskan beberapa Perwira Resimen Infanteri II adalah sewenang-wenang.

Oleh karenanja dikatakan menimbulkan rasa saling tjuriga-mentjurigai serta perpetjahan.

Adapun tjara ini diambil untuk menghindarkan pertumpahan darah, jang mana penjelesaiannja lebih landjut diserahkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat.

Selandjutnja dinjatakan bahwa kepada Letnan Kolonel Sugiharto dipertjajakan memegang pimpinan Territorium I, sementara menunggu penjelesaian Kepala Staf Angkatan Darat.

Perlu diketahui, bahwa pernjataan ini dikatakan dipertanggung-djawabkan atas nama para Bintara dan Bawahan.

Djam 11.00 Letnan I Yusdja dan Pembantu Letnan Jusuf dari Penerangan Angkatan Darat Territorium I menghubungi Letnan Kolonel Sugiharto dan menanjakan tentang kebenaran berita jang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia tersebut diatas.

Dari Letnan Kolonel Sugiharto didapat djawaban, „tunggu sampai datang penjelesaian dari Kepala Staf Angkatan Darat".

Djam 11.30, terdengar lagi siaran jang bertentangan dengan siaran-siaran sebelumnja dari Radio Republik Indonesia, jakni bahwa pimpinan Komando Territorium I masih tetap dibawah Letnan Kolonel Djamin Gintings dan Komando Resimen Infanteri II dibawah Major A. Manap, serta dibantahnja siaran-siaran sebelumnja.

Djam 17.00, telah disiarkan pendjelasan-pendjelasan oleh Ketua Ikatan Bintara dan Bawahan Republik Indonesia (I.B.B.R.I.) Garnizun Medan, jang mengatakan bahwa tindakan-tindakan jang menjangkut nama Bintara dan Bawahan tersebut diatas adalah diluar pengetahuan Ikatan Bintara Bawahan Republik Indonesia.

Siaran ini diketahui dan disahkan oleh Komandan Komando Militer Kota Besar Medan Letnan Kolonel Sugiharto.

Djam 19.30, Penerangan Territorium I (dalam hal ini benar) telah pula mengeluarkan pengumuman tentang tidak sahnja siaran-siaran dari kedua belah pihak jang bertentangan tersebut diatas.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 106.

Dalam pada itu Panglima Territorium I Letnan Kolonel Djamin Gintings jang berada disuatu tempat diwilajah Komando Militer Kota Besar Medan mengirimkan satu instruksi kepada Letnan Kolonel Sugiharto dengan isi:

„Menurut siaran Radio Republik Indonesia hari ini bahwa Overste Sugiharto djadi Panglima Territorium atas desakan sedjumlah anggota tentara.

Kalau ini benar saja perintahkan kepada Overste supaja ditjabut/membatalkan siaran tersebut.

Dengan tegas saja peringatkan Overste bahaja siaran tersebut, siaran mana adalah pelanggaran terang-terangan dari pada disiplin dan hukum tentara".

Saudara Ketua jang terhormat, pada tanggal 19 Oktober djam 19.00 Kepala Staf Angkatan Darat di Djakarta diterima tilpon dari Major N. Sembiring dari Kemajoran dan kemudian mendapat laporan tentang situasi Territorium I setjara singkat.

Djam 21.00 Kepala Staf Angkatan Darat mengadakan „sleutelgesprek" dengan Komandan Komando Militer Kota Besar Medan Letnan Kolonel Sugiharto, dimana Komando Staf Angkatan Darat mendapat keterangan-keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa Panglima Territorium I sukar dihubungi, karena tidak ada dikota.

Telah berkali-kali diadakan usaha, tapi gagal.

b. Mengenai 3 Perwira Menengah (Major Nelang c.s. jang dibawa ke Djakarta) atas pertanjaan Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Kolonel Sugiharto menjatakan bahwa ini dilakukan untuk menghindarkan insiden jang lebih hebat maka ketiga Perwira itu disetudjuinja untuk dikirim ke Djakarta.

c. Letnan Kolonel Sugiharto telah menerima petisi dari para Bawahan dan Bintara untuk memangku djabatan Panglima Territorium I untuk sementara, tetapi ditolaknja.

d. Komando Militer Kota Besar telah mengadakan konsinjering pasukan dan dengan kekuatan 2 Bataljon Infanteri, Bataljon Artileri, Squadron Kavaleri dan lain-lainnja bersikap untuk mempertahankan keamanan kota.

Djam 20.00 sampai dengan 23.30 Kepala Staf Angkatan Darat dan Staf Umum Angkatan Darat mendengarkan laporan Major Nelang c.s. dan dalam rapat Staf Umum Angkatan Darat diputuskan untuk berusaha menguasai keadaan dan menghindarkan vacuum pimpinan di Komando Territorium I.

Didapat keterangan, bahwa Panglima telah menggerakkan Resimen Infanteri II menjerang Medan untuk menertibkan.

Timbul salah-paham tentang Panglimaschap, (sehingga Resimen Infanteri II mengeluarkan pernjataan, bahwa hanja mengakui Panglima Djamin Gintings).

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 106.

Berdasarkan fakta-fakta itu dan berdasarkan perimbangan antara lain adanja pengaruh-pengaruh politik jang paralel antara lain:

a. Partai kontra partai dan lain-lain.
b. Pro dan anti. otonomi Sumatera Timur.
c. Kedudukan pihak asing.
d. Belum selesainja persoalan Simbolon.
e. Gedjala-gedjala agitasi kesukuan Djawa-Sumatera Timur (Karo terutama) — Tapanuli.
f. Soal Organisasi Pendjagaan Desa.

Dapat dikatakan, bahwa suasana sudah mengchawatirkan dan kalau tidak diadakan tindakan jang segera akan terdjadi clash bersendjata jang hebat.

Berhubung dengan itu maka Kepala Staf Angkatan Darat memerintahkan standfast kepada Komando Militer Kota Besar Resimen Infanteri II dan memerintahkan supaja tanggung-djawab keamanan didaerah hukum masing-masing dipikul oleh masing-masing, sedang Kepala Staf Angkatan Darat esok harinja tanggal 20 Oktober 1957 datang di Medan.

Pada tanggal 20 Oktober 1957 Kepala Staf Angkatan Darat datang di Medan (untuk kedua kalinja, karena baru tanggal 18 Oktober 1957 Kepala Staf Angkatan Darat kembali dari Medan ke Djakarta), dengan disertai oleh Kolonel Dr Ibnu Soetowo Deputy II Kepala Staf Angkatan Darat dan Major Harsono Pemangku Djabatan Djurubitjara Kepala Staf Angkatan Darat.

Setibanja di Medan Kepala Staf Angkatan Darat langsung menudju ke Gubernuran, dimana dilakukan pembitjaraan tertutup antara Kepala Staf Angkatan Darat dengan Letnan Kolonel Sugiharto, Major W. F. Nainggolan, Major Ulung Sitepu, Kapten Jusuf, Kapten Langlang Buana, Kapten Lingga, Gubernur Sutan Kumala Pontas, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Peralihan Sumatera Utara Adnan Nur Lubis, Wakil Kepala Polisi Tachja dan Kepala Dinas Pengawasan Keselamatan Negara Baharuddin.

Saudara Ketua jang terhormat, dapat ditjatat disini langkah-langkah kebidjaksanaan Kepala Staf Angkatan Darat dalam taraf sebagai berikut:

Setelah mengadakan hearing itu Kepala Staf Angkatan Darat kemudian meletakkan pokok-pokok dasar penjelesaian jang dilakukan taraf demi taraf.

Garis besar dari taraf pertama meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Menghentikan gerakan-gerakan pasukan-pasukan dalam dan luar kota untuk menghindari pertempuran (jang akan sulit dan hebat berhubung pertentangan suku, politik dan lain-lain tambah soal asing, Organisasi Pendjagaan Desa dan lain-lain sebagainja).
b. Menegakkan kembali Komando Territorium I.
c. Mengadakan mutasi-mutasi jang urgent.

Kedjadian-kedjadian dalam melaksanakan taraf, adalah sebagai berikut:

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 106.

Pada tanggal 20 Oktober 1957 djam 21.45 Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan amanat melalui Radio Republik Indonesia Medan, jang berisi antara lain menekankan bahwa semua kesulitan akan dapat diatasi djikalau kita semua tetap berdiri atas sendi negara dan sendi tentara jang sewadjarnja.

Semua pemberitaan mengenai ketentaraan selama Kepala Staf Angkatan Darat di Medan hanja dari Kepala Staf Angkatan Darat, tidak ada pergeseran-pergeseran pendjabat-pendjabat kalau tidak oleh Kepala Staf Angkatan Darat.

Pada tanggal 21 Oktober 1957 Kepala Staf Angkatan Darat telah dilantik pendjabat-pendjabat ditingkat Komando Territorium I dalam rangka menegakkan kembali Komando Territorium I.

Mereka jang dilantik itu ialah sebagai berikut:

1. Letnan Kolonel Hasan Kasim ditetapkan sebagai Pemangku Djabatan Sementara Kepala Staf Territorium I.
2. Major W. F. Nainggolan, Perwira Menengah diperbantukan Panglima Territorium I ditetapkan sebagai Pemangku Djabatan Sementara Wakil Kepala Staf Territorium I.
3. Kapten Sinulingga Staf Umum I Territorium I sementara mempertanggung-djawabkan Staf Umum I karena Major Zein Hamid berada di Djakarta.
4. Kapten Muluk Lubis, Wakil Kepala Staf Umum IV Territorium I sementara mempertanggung-djawabkan Staf Umum IV berhubung dengan kepindahan Major Munthe ke Djakarta.

Pada tnaggal 23 Oktober 1957 Kepala Staf Angkatan Darat telah dikeluarkan surat perintah No. SP-491/10/57, jang berisi:

Mengenai bidang personil:

a. Semua anggota Angkatan Darat jang telah menerima surat keputusan mutasi supaja segera melaksanakannja.

b. Letnan Kolonel Sitorus tanggal 24 Oktober 1957 diresmikan sebagai Direktur Sekolah Kader Infanteri oleh Pemangku Djabatan Kepala Staf c.q. Pemangku Djabatan Sementara Wakil Kepala Staf.

c. Kapten J. Saragih sebagai Wakil Direktur Sekolah Kader Infanteri dengan ketentuan menjelesaikan tugas jang diperlukan oleh Panglima (i.c. Pemangku Djabatan Kepala Staf/Pemangku Djabatan Sementara Wakil Kepala Staf) dan kemudian menjiapkan diri untuk pendidikan diluar negeri.

d. Letnan I Kavaleri Soeharto tanggal 24 Oktober 1957 berangkat ke Pusat Kavaleri untuk tugas baru.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 106.

Mengenai bidang keamanan:

a. Mulai tanggal 23 Oktober 1957 semua pasukan dalam Komando Militer Kota Besar dan Resimen Infanteri II terketjuali jang bertugas operasi terhadap Darul Islam dan Organisasi Pendjagaan Desa kembali keasramanja, dimana dikonsinjir (kemudian konsinjering akan ditiadakan).
Pendjagaan didjalan-djalan ditempat-tempat lain jang umum hanja oleh Corps Polisi Militer.
Bantuan Infanteri, Kavaleri dan Artileri diberikan kalau Corps Polisi Militer memerlukan dan diatur prosedur jang ada.

b. Melarang mempersendjatai orang-orang preman, mentjabut segera sendjata-sendjata jang ada ditangan orang preman (jang tidak berwadjib).

c. Melarang mengubah susunan-susunan organisasi, ketjuali oleh jang berwadjib.

d. Dilarang adanja perlutjutan sendjata dari Kesatuan-kesatuan Angkatan Darat.

e. Dilarang melakukan penangkapan-penangkapan selain jang bersifat kriminil jang harus dilakukan hanja oleh Corps Polisi Militer.

Penjelesaian tata-tertib.

Kapten Jusuf mendjabat Komandan Taktis terhadap pasukan bekas Sektor F.F. (Atjeh Timur) dibawah perintah Komandan Komando Militer Kota Besar.

Penjelesaian tata-tertib menurut norma-norma jang berlaku terhadap pasukan ini sementara dipegang sendiri oleh Kepala Staf Angkatan Darat.

Lain-lain.

Selama Kepala Staf Angkatan Darat tidak berada di Territorium I ia diwakili oleh Deputy II Kepala Staf Angkatan Darat jang dengan berunding dengan Komando Territorium I menjiapkan selandjutnja penertiban/normalisasi seluruh Territorium I termasuk persoalan mengenai pasukan bekas Sektor F.F. (Atjeh Timur).

Setelah perintah pelaksanaan taraf pertama ini dikeluarkan, akan disusul dengan perintah-perintah taraf landjutan sampai dapat diselesaikan masalah jang timbul di Territorium I ini dalam rangka usaha penjelesian setjara integral.

Perlu diketahui, bahwa surat perintah Kepala Staf Angkatan Darat tersebut diatas dikeluarkan setelah dapat ditjapainja pendirian dari semua pihak, jaitu bahwa masalah jang timbul achir-achir ini didaerah Territorium I akan diselesaikan berdasarkan sendi-sendi negara dan sendi-sendi tentara.

Perlu ditambahkan, bahwa Kepala Staf Angkatan Darat selama di Medan dapat menghubungi Panglima Territorium I dengan leluasa, dan sebagai hasil dari pada pembitjaraan-pembitjaraan jang dilakukan ialah kembalinja Panglima keposnja setjara resmi pada tanggal 24 Oktober 1957 djam 13.00.

Dengan demikian maka garis Komando Territorium I telah pulih kembali.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara Ketua jang terhormat, garis besar penjelesaian taraf kedua meliputi antara lain:

Tindakan hukum dan disiplin, terhadap jang tersangkut melanggar norma-norma militer.

Perlakuan chusus terhadap 2 Kompi ex Sektor F.F. (Atjeh Timur).

Inspeksi terhadap logistik Komando Territorium I dan kemudian untuk diadakan koreksi terhadap mismanagement selama ini. Reformasi Staf Komando Territorium I untuk mendjamin stabilitet Staf dan Komando.

Dalam hubungan taraf kedua ini dapat ditjatat kedjadian-kedjadian dalam rangka pelaksanaan hal-hal sebagai berikut:

Untuk penjelesaian pada taraf kedua ini Kepala Staf Angkatan Darat telah menetap di Medan dari tanggal 28 Oktober sampai dengan 31 Oktober 1957, dan didampingi oleh pembantu-pembantunja terdiri antara lain dari Asisten II Kepala Staf Angkatan Darat (Letnan Kolonel Rukminto), Komandan Corps Polisi Militer (Letnan Kolonel Rusli), Perwira Menengah Asisten IV Kepala Staf Angkatan Darat (Letnan Kolonel M. Rowi), Perwira Menengah Corps Polisi Militer (Major Purwosunu) dan lain-lain.

Dalam usaha taraf kedua ini Kepala Staf Angkatan Darat mengambil langkah-langkah kearah penertiban dan koreksi kedalam baik dibidang personil, logistik maupun administratif.

Adapun langkah-langkah jang dilakukan atau diambil adalah sebagai berikut:

a. Telah dilakukan pemeriksaan dan didengar keterangan-keterangan dari sedjumlah Perwira jang dianggap mengetahui atau tersangkut dalam peristiwa 19 Oktober 1957.

Berdasarkan bahan-bahan keterangan-keterangan jang didapat Kepala Staf Angkatan Darat telah dapat dirumuskan langkah-langkah jang konkrit untuk mengambil tindakan-tindakan penertiban dan koreksi sesuai dengan norma-norma jang berlaku.

Perlu ditambahkan, bahwa dalam pemeriksaan ini Kepala Staf Angkatan Darat dibantu oleh Komandan Corps Polisi Militer Letnan Kolonel Rusli.

b. Mengenai persoalan Pasukan Sektor F.F. (Atjeh Timur) telah diambil keputusan untuk dilatih oleh dan di Komando Territorium IV Diponegoro selama 4 bulan.

Selama dalam latihan mereka disertai keluarganja.

Adapun rentjana pendidikan di Komando Territorium IV tidak mengubah kedudukan organiknja, jakni masih tetap dalam Territorium I.

c. Untuk melantjarkan penjelesaian, Kepala Staf Angkatan Darat dengan instruksi No. Instr./001-a/11/57 tanggal 1 Nopember 1957 telah pula dibentuk team dimana duduk Perwira-perwira dari Pusat (Dinas Pensiun Militer, Dinas Peralatan Angkatan Darat dan lain-lain) jang diketuai oleh

PERPUSTAKAAN DPR RI

Deputy atau Asisten Kepala Staf Angkatan Darat atau Inspektur Djenderal Markas Besar Angkatan Darat, jang bertindak djuga selaku Wakil Kepala Staf Angkatan Darat apabila Kepala Staf Angkatan Darat tidak ada di Medan; dan dewasa ini Letnan Kolonel Rukminto bertindak selaku Wakil Kepala Staf Angkatan Darat sebagai ganti Deputy II Kolonel Dr Ibnu Sutowo jang telah kembali ke Djakarta.

d. Kepala Staf Angkatan Darat telah mereformasi Staf Territorium I sebagai berikut:

1. Wakil Kepala Staf Major N. Sembiring diangkat djadi Perwira Menengah Urusan Penampungan/Pembangunan.
2. Major Nainggolan djadi Wakil Kepala Staf merangkap Kepala I Staf Umum Territorium I.
3. Major Z. Hamid Kepala I Staf Umum Territorium I lama mendjadi Wakil Direktur Sekolah Kader Infanteri Siantar.
4. Major Widji Kepala II Staf Umum Territorium I dipindah ke Markas Besar Angkatan Darat, gantinja Major Bahari Effendi ex Bataljon Basis Komando Militer Kota Besar Djakarta Raya.
5. Major Munto Kepala IV Staf Umum Territorium I dipindah ke Staf Umum Angkatan Darat gantinja Kapten Muluk Lubis.
6. Kapten Langlang Buono dipindah ke Inspektorat Djenderal Territorial dan Perlawanan Rakjat (I.T.P.R.) di Markas Besar Angkatan Darat, gantinja Major Sitorus.

e. Sesuai dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Darat pada rapat Penguasa Militer di Prapat jang lalu, dalam usaha menempatkan alat-alat negara pada tugasnja, maka ditekankan sekali lagi supaja tentara djangan mentjampuri persoalan-persoalan politik, misalnja soal tuntutan otonomi Sumatera Timur.

Achirnja dapat diterangkan djuga bahwa hingga kini semua pihak jang ada hubungannja dengan masalah jang timbul di Territorium I ini tetap taat pada perintah-perintah atasan, dan oleh karenanja dapat berdjalan dengan lantjar.

Saudara Ketua jang terhormat, mengenai masalah Organisasi Pendjagaan Desa jang djuga termasuk dalam rangka penjelesaian Kepala Staf Angkatan Darat selama berada di Medan, Kepala Staf Angkatan Darat telah menentukan langkah-langkah penjelesaiannja antara lain:

a. Dengan maklumat Kepala Staf Angkatan Darat pada tanggal 31 Oktober 1957, telah diperintahkan kepada segenap anggota Organisasi Pendjagaan Desa supaja „memenuhi panggilan untuk menjerahkan sendjata api jang ada pada masing-masing anggota Organisasi Pendjagaan Desa, kepada Komandan Tentara Nasional Indonesia setempat atau Pos Polisi terdekat".

PERPUSTAKAAN DPR RI

Adapun djangka waktu diberikan sampai tanggal 10 Nopember 1957, bertepatan dengan Hari Pahlawan.

b. Kepada team Staf Umum Angkatan Darat dimaksud diatas telah diinstruksikan untuk:

Mengawasi pelaksanaan seruan Kepala Staf Angkatan Darat kepada Organisasi Pendjagaan Desa mengenai penjerahan kembali dari pada sendjata api.

Diberikan sekedar pesangon atau biaja untuk pemulangan ketempat kediaman serta pekerdjaan semula kepada mereka jang betul-betul membutuhkan (tidak diadakan penampungan).

Memperkenankan Organisasi Pendjagaan Desa untuk melaporkan dan menjerahkan sendjatanja kepada Resimen Infanteri III.

Dapat diberikan sekedar persendjataan kepada Organisasi Pendjagaan Desa Langkat jang berdiam didaerah-daerah jang terantjam oleh Darul Islam, setelah ada penertiban.

Saudara Ketua jang terhormat, selama di Medan Kepala Staf Angkatan Darat selandjutnja mengadakan pembitjaraan dengan Panglima Territorium I tentang usaha-usaha penjelesaian masalah di Territorium I setjara integral.

Saudara Ketua jang terhormat, dapat diterangkan, bahwa kebidjaksanaan Kepala Staf Angkatan Darat dalam menjelesaikan masalah didaerah ini memakai dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bagaimanapun, seorang Komandan Resimen Daerah Maritim tidak boleh dibiarkan didaulat dengan kekerasan oleh bawahan.
2. Hukum dan disiplin harus ditegakkan dengan tidak mengabaikan faktor-faktor psychologis.
3. Mengadakan perbaikan integral.
4. Mendjamin potensi Territorium I.
5. Menghindarkan djatuhnja korban dikalangan anak buah dan rakjat. Tentara Nasional Indonesia hanja dapat berkorban, untuk kepentingan negara.

Saudara Ketua jang terhormat, Pemerintah telah menjetudjui langkah-langkah kebidjaksanaan, jang telah dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Darat dalam penjelesaian Territorium I, dengan mengeluarkan statement Perdana Menteri/Menteri Pertahanan pada tanggal 25 Oktober 1957 di Medan jang selengkapnja berbunji sebagai berikut:

„Saja telah menerima laporan sementara dari Kepala Staf Angkatan Darat Djenderal Major A. H. Nasution mengenai masalah militer jang timbul didaerah ini dan langkah-langkah penjelesaian jang telah diambil oleh Kepala Staf Angkatan Darat.

Dasar dan langkah-langkah penjelesaian adalah sesuai dengan kebidjaksanaan Pemerintah selama ini, ialah bahwa dalam menjelesaikan pergolakan-pergolakan seperti ini diusahakan supaja sedjauh mungkin dihindarkan djatuhnja korban dikalangan

PERPUSTAKAAN DPR RI

rakjat dan anak buah serta supaja tetap diusahakan tegaknja hukum dan disiplin disamping tidak boleh melupakan faktor-faktor psychologis.

Saja mempunjai harapan besar, bahwa masalah ini dapat diselesaikan dalam waktu jang tidak lama, dan untuk ini Pemerintah mengharapkan dari masjarakat bantuan jang sebesar-besarnja supaja ikut memperlantjar usaha Kepala Staf Angkatan Darat.

Semoga Tuhan Subhanahuwata'ala selalu melindungi kita.

Saudara Ketua jang terhormat, sekarang sedang diselenggarakan garis kebidjaksanaan dalam taraf ketiga, jang pada pokoknja bersifat integral dan akan

Semoga Tuhan Subhanahuwata'ala selalu melintergantung.

Dalam hal ini Pemerintah minta bantuan dari pihak Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat agar supaja suasana jang telah tertjapai sekarang dapat dipelihara baik untuk memudahkan penjelesaian selandjutnja.

Pihak Pemerintah berichtiar supaja persoalan-persoalan militer itu diselesaikan setjara dan dalam bidang militer dan sedapat mungkin dipisahkan dari persoalan-persoalan jang bersifat politis.

Tentang penahanan tokoh-tokoh nasional dari Djawa Barat.

Saudara Ketua jang terhormat, mengenai persoalan jang dinamakan penahanan tokoh-tokoh nasional dari Djawa Barat, Pemerintah merasa perlu mendjelaskan lebih dulu, bahwa tindakan-tindakan Pemerintah dalam hal ini tidak didasarkan atas kesukuan, pula jang bersangkutan tidak merupakan tahanan politik, akan tetapi penahanan-penahanan tersebut dilakukan karena terdjadinja tindakan pidana.

1. Persoalan gerakan Kolonel Infanteri Zulkifli Lubis jang bermaksud menumbangkan pemerintahan dengan djalan kekerasan, disertai penangkapan-penangkapan dari beberapa pemimpin pemerintahan serta pimpinan Angkatan Darat.

   Dalam persoalan ini tersangkut beberapa tokoh Sunda, diantaranja:

   1. Kolonel Infanteri Sukanda Bratamenggala;
   2. Kolonel Infanteri Sapari;
   3. Letnan Kolonel Infanteri Djuhro;
   4. Major Infanteri Djaelani; dan lain-lain.

   Disamping tokoh-tokoh Sunda ada djuga jang ditangkap dari suku-suku lain, (misalnja Letnan Sugiharto, Kapten Sulistyadi, Major Moh. Saleh, Major Marwoto dan lain-lain).

   Perkara tersebut telah berada ditangan Djaksa Tentara Agung dan menunggu penjelesaian.

2. Perkara jang menjangkut dirinja Kolonel Infanteri Akil, Saudara-saudara Didi Kartasasmita, Gumbira dan lain-lain adalah gerakan aktif dengan mempergunakan bentuk organisasi tertentu untuk mengadakan perubahan dalam struk-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tur ketata-negaraan jang menudju kesuatu bentuk negara dengan tidak melalui prosedur jang sewadjarnja.

Selain itu Kolonel Infanteri Akil dipersalahkan telah mengadakan pembagian sendjata-sendjata jang sampai sekarang tidak dapat dipertanggung-djawabkan.

3. Persoalan jang menjangkut dirinja Major Benjamin, Memed dan lain-lain adalah suatu gerakan kekerasan (bersendjata) untuk mentjapai maksud tersebut diatas, antara lain mereka mengumpulkan sendjata-sendjata dari kesatuan-kesatuan/djawatan-djawatan lain jang sepaham dengan mereka.

   Perkara ini djuga sudah ditangan Kedjaksaan Tentara Agung dan menunggu penjelesaiannja.

4. Letnan Kolonel Infanteri Nasuhi dapat dipersalahkan:
   pertama: bertanggung-djawab atas pelepasan tahanan Darul Islam.
   kedua: tersangkut dalam pelemparan-pelemparan granat di Ibukota Negara Djakarta Raya.

5. Keterangan-keterangan lain sementara Pemerintah belum dapat memberikan pada sidang pleno ini untuk tidak menjulitkan dan dengan demikian memperlambat penjelesaian.

   Semestinja soal-soal detail dapat anggota-anggota jang terhormat Dewan Perwakilan Rakjat meminta langsung kepada Menteri Pertahanan, djika itu sekiranja sudah dapat diberikan mengingat pembatasan jang saja sebut tadi itu.

6. Selandjutnja dalam rangka mentjari penjelesaian persoalan Angkatan Darat setjara integral Pemerintah masih menantikan selesainja pekerdjaan Panitia 7.

Tentang Musjawarah Nasional Pembangunan.

Saudara Ketua jang terhormat, sebelum memberikan keterangan tentang maksud Pemerintah mengadakan Musjawarah Nasional Pembangunan, baiklah kiranja disini saja menguraikan terlebih dahulu hasil-hasil jang telah tertjapai dalam melaksanakan putusan-putusan dibidang ekonomi, keuangan dan pembangunan dari Musjawarah Nasional, jang telah berlangsung mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 September jang lalu.

Seperti saja utarakan dalam Keterangan Pemerintah dimuka sidang jang terhormat Dewan Perwakilan Rakjat ini pada tanggal 4 Oktober jang lalu, maka pada tanggal 23 September 1957 Kabinet telah membentuk 3 Panitia ad hoc urusan pelaksanaan putusan-putusan Musjawarah Nasional, diantaranja suatu Panitia ad hoc urusan ekonomi, keuangan dan pembangunan, jang diketuai oleh Wakil Perdana Menteri I Mr Hardi.

Dalam sidangnja pada tanggal 5 Nopember 1957 Dewan Menteri telah menerima baik usul-usul/saran-saran dari Panitia ad hoc Kabinet untuk melaksanakan putusan-putusan dalam lapangan ekonomi, keuangan dan pembangunan tersebut tadi.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Adapun usul-usul/saran-saran tadi mengenai tindakan-tindakan jang konkrit jang dapat dilaksanakan dalam masa jang akan datang.

Tindakan-tindakan itu merupakan tindakan-tindakan jang telah dilaksanakan, jakni terutama dilapangan perdagangan, tindakan-tindakan djangka pendek dan djangka pandjang.

Dengan „djangka pendek" dimaksudkan masa 1 sampai selambat-lambatnja 3 tahun, dan tindakan-tindakan termaksud dibawah ini semua meliputi djangka pendek.

Tindakan-tindakan djangka pandjang akan dibitjarakan dalam rangka Musjawarah Nasional Pembangunan jang pada waktu sekarang sedang disiapkan.

Saudara Ketua jang terhormat, mengenai tindakan-tindakan dibidang keuangan diterangkan sebagai berikut:

1. Prinsip, bahwa Anggaran Belandja, baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah, harus sudah ditetapkan sebelum tahun anggaran jang bersangkutan dengan mengingat kebutuhan serta kemampuan keuangan negara, hendaknja dilaksanakan.

Untuk pelaksanaan ini akan dikeluarkan instruksi-instruksi kepada Kementerian kementerian jang bersangkutan.

Mengenai Pemerintah Daerah penerbitan instruksi ini diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.

2. Lepas dari hal ketentuan mengenai otonomi dapat dikemukakan, bahwa dalam penjusunan Anggaran Belandja Pemerintah Daerah pelaksanaan perimbangan keuangan memang sangat berpengaruh. Kepada Panitia Negara Perimbangan Keuangan ditugaskan untuk selekasnja menjelesaikan peraturan-peraturan pelaksanaan dalam rangka putusan-putusan Pemerintah ini.

Dalam pada itu Pemerintah mengusahakan supaja:

a. perimbangan keuangan sudah terselenggara didalam tahun anggaran 1958;

b. penetapan bagian dari penerimaan negara untuk daerah-daerah ditentukan sedemikian rupa, sehingga masing-masing daerah setjara langsung dan konkrit dapat mengetahui besarnja djumlah jang merupakan penerimaan didalam Anggaran Belandjanja;

3. Berdasarkan pokok pikiran dimaksud tadi itu maka mulai 1 Djanuari 1958 penjerahan hasil penerimaan padjak negara kepada daerah-daerah ditetapkan seperti dibawah ini.

A. Kepada Daerah tingkat II.

a. 90% padjak djalan,
b. 90% padjak kopra,
c. 90% padjak potong,
d. 90% padjak pembangunan I,
e. 90% padjak verponding Indonesia,
f. 90% padjak peralihan ketjil,

PERPUSTAKAAN DPR RI

g. 90% padjak upah (meterai).
h. 90% padjak upah lainnja.
i. 30% padjak peralihan.

B. Kepada Daerah tingkat I.

a. 90% padjak rumah-tangga.
b. 90% padjak kendaraan bermotor.
c. 90% padjak verponding.
d. 60% padjak peralihan.
e. 90% padjak meterai.
f. 75% padjak kekajaan.
g. 75% padjak perseroan.
h. 50% bea masuk.
i. 50% bea keluar.

C. Kepada Daerah tingkat I Djakarta Raya.

a. 90% padjak potong.
b. 90% padjak pembangunan I.
c. 90% padjak verponding Indonesia.
d. 90% padjak rumah-tangga.
e. 90% padjak kendaraan bermotor.
f. 90% padjak verponding.
i. 20% padjak upah.
j. 10% padjak peralihan.

4. Disamping penjerahan padjak-padjak seperti tersebut diatas perlu diperhatikan, bahwa kelantjaran rumah-tangga daerah pada pokoknja tergantung pada kegiatan Pemerintah Daerah sendiri untuk mengusahakan penggalian sumber-sumber daerah dengan djalan:

a. memungut padjak daerah.
b. memungut retribusi.
c. mengintensifkan pemungutan jang telah berdjalan.

Dasar hukum pemungutan dimaksud termuat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 dan dalam Undang-undang Darurat No. 11 dan 12 tahun 1957.

Disamping itu diperoleh penghasilan dari perusahaan-perusahaan daerah, jang didirikan berdasarkan pembangunan daerah.

Tentang hal penggalian sumber-sumber sendiri ini sehingga ditjapai pemungutan jang merata disemua daerah otonom dengan perantaraan Menteri Dalam Negeri diminta perhatian chusus dari Pemerintah Daerah.

5. Mengenai anggaran devisen daerah, ditjatat bahwa dengan adanja dekonsentrasi dari Biro Devisen Perdagangan, telah ditjapai djalan penjelesaian.

Keperluan daerah akan bahan-bahan import mendapat penjelesaian menurut saluran jang berlaku bagi Djawatan-djawatan Pusat, tetapi keuangannja mendjadi beban Anggaran Belandja Daerah sendiri.

Saudara Ketua jang terhomat, adapun tindakan-tindakan dilapangan perekonomian adalah sebagai berikut:

A. 1. Penetapan harga barang-barang export/ import didaerah:

PERPUSTAKAAN DPR RI

Tindakan-tindakan untuk mengatasi kesukaran dalam tjara-tjara meneruskan harga-harga dari Pusat ke Kantor Tjabang didaerah, jakni:

Mengadakan selekas mungkin hubungan telekommunikasi antara Kantor Pusat dengan Kantor-kantor Tjabang didaerah.

Dengan Djawatan Pos Telegrap dan Telepon telah direntjanakan mengadakan hubungan telex dengan beberapa tempat terpenting:

Medan, Padang, Palembang, Semarang, Surabaja, Bandjarmasin dan Makasar.

Untuk ini diperlukan biaja ± Rp. 20 djuta jang untuk sementara disanggupkan oleh Bank Indonesia untuk memberikan „voor-financiëring".

Projek ini mungkin dapat diselesaikan pada pertengahan tahun 1958.

2. Disamping jang tersebut disub 1 oleh Kementerian Perdagangan bersama-sama dengan Kementerian Penerangan diusahakan agar via Radio Republik Indonesia tiap pagi kira-kira pukul 10.00 diadakan pemberitaan noteringen harga barang-export penting, sehingga Kantor-kantor Tjabang didaerah beserta para pedagang terutama exportir tidak lagi menunggu berita harga jang dimuat oleh Kantor-kantor Berita di Indonesia.

Surat keputusan bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Penerangan tentang hal ini akan segera dikeluarkan.

B. 3. Sektor Perdagangan Export.

Hingga sekarang telah terbentuk dan telah bekerdja in full time didaerah: 37 Kantor Urusan Export.

4. Untuk mengatasi berbagai kesulitan tersebut diatas mengenai penetapan harga, maka pada waktu ini Kantor-kantor Tjabang Export (K.U.E.) diberikan kekuasaan jang prosedurnja sedang disusun untuk menetapkan sendiri harga-harga bagi kleine producten (zwakke producten) jang spesifik dihasilkan didaerah jang bersangkutan.

5. Bagi barang-barang jang belum mempunjai pasaran tertentu djuga diberikan kesempatan konsinjasi, untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan tentang penetapan harga.

6. Kantor-kantor Tjabang Export (K.U.E.) didaerah telah diberikan kekuasaan tjukup untuk mengeluarkan surat-surat izin export.

C. 7. Sektor Perdagangan Import.

Hingga sekarang telah dibuka 7 Kantor Tjabang Biro Devisen Perdagangan (B.D.P.) di Medan, Padang, Palembang, Semarang, Surabaja, Bandjarmasin dan Makasar.

8. Dalam bulan Djanuari 1958 akan dibuka Kantor Tjabang Biro Devisen Perdagangan di Menado dan Ambon, sedang buat beberapa tempat lain masih sedang diusahakan.

9. Kantor-kantor Tjabang Biro Devisen Perdagangan ini akan dipimpin sementara waktu oleh tenaga-tenaga Biro Devisen Perdagangan Pusat.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Menurut rentjana Kantor-kantor Tjabang tersebut diatas, ketjuali Menado dan Ambon, sudah dapat zelfstandig mengeluarkan surat-surat izin devisen diantara tanggal 15 Nopember 1957 — 1 Desember 1957 untuk barang-barang tertentu.

Segala instruksi, prosedur bekerdja dan sebagainja mengenai tjabang-tjabang Biro Divisen Perdagangan akan diurumuskan pada rapat Biro Devisen Perdagangan Pusat dan tjabang-tjabangnja jang dimulai pada hari kemarin tanggal 7 Nopember 1957.

D. 10. Allokasi devisen buat Kantor-kantor Tjabang Biro Devisen Perdagangan.

Serentak dengan saat mulai bekerdjanja Kantor-kantor Tjabang Biro Devisen Perdagangan kepada Kantor-kantor Tjabang Biro Devisen Perdagangan tersebut, diberikan allokasi devisen buat private sector.

E. 11. Tindakan darurat.

Tindakan darurat jang dianggap urgent dalam satu masa peralihan menudju kelapangan perdagangan normal dan uniform jang dapat diukur dan diperhitungkan (meetbaar dan controleerbaar) diseluruh wilajah Indonesia, sampai pada saat terbentuknja dan bekerdjanja Kantor-kantor Tjabang jang volwaardig dari Kantor Urusan Export dan Biro Devisen Perdagangan didaerah-daerah jang bersangkutan (Menado dan Ambon) berlaku:

a. Pada pokoknja prosedur jang hendak diusulkan bagi daerah-daerah jang bersangkutan, adalah sebagai berikut:

1. Export didjalankan seperti biasa dengan L/C ataupun dengan konsinjasi.

2. Untuk hasil export ini diperhitungkan Bukti Export seperti biasa.

3. Sebagian dari hasil export ini (umpamanja 30%) disediakan chusus untuk counter-import bagi daerah tersebut.

Untuk import ini tetap berlaku peraturan-peraturan biasa Tambahan Pembajaran Import dan sebagainja.

b. Untuk melaksanakan counter-import tersebut; djalan jang sebaik-baiknja ialah dengan menundjuk suatu pengusaha perdagangan, N. V. atau Firma jang bertindak sebagai handling agent Pemerintah untuk membantu melaksanakan perdagangan internasional ini bagi dearah-daerah jang bersangkutan.

Tugas dari badan ini ialah:

1. Membantu pengusaha-pengusaha didaerah mendjualkan barang-barang mereka diluar negeri (baik atas dasar L/C, maupun konsinjasi);

2. Membeheer atas nama Pemerintah sebagian dari hasil pendjualan ini chusus untuk counter-import didaerah itu.

3. Membantu pengusaha-pengusaha didaerah untuk membeli barang-barang diluar negeri jang perlu untuk daerah-daerah jang bersangkutan:

PERPUSTAKAAN DPR RI

c. Untuk lebih melantjarkan segala sesuatu ini, mengingat belum adanja tjabang-tjabang Kantor Urusan Export ataupun Biro Devisen Perdagangan dibeberapa tempat, maka Pemerintah memberi untuk sementara kuasa umum kepada badan handling agent tersebut untuk mengeluarkan surat-surat izin export dan surat-surat izin import.

d. Hal jang penting ialah menundjuk badan handling agent ini jang harus memenuhi sjarat-sjarat sebagai berikut:

1. Harus sudah mempunjai pengalaman jang luas dilapangan export dan import;
2. Mempunjai tjukup tjabang diluar negeri, jang aktif dapat mendjalankan perdagangan ini;
3. Harus seluruhnja dapat diawasi oleh Pemerintah Pusat dan disamping itu acceptable bagi daerah berhubung kekuasaan-kekuasaan jang diserahkan kepada badan ini.

Saudara Ketua jang terhormat,

1. Dalam pasal 2 dari Putusan Musjawarah Nasional Seksi Finec Pembangunan dikemukakan, „supaja diusahakan mentjapai pembangunan jang merata diseluruh Indonesia". Apa jang dimaksudkan dengan perkataan „merata", tidak begitu terang dan perlu diberikan definisi bersama jang lebih djelas.

Apabila jang dimaksudkan ialah supaja dimana-mana diadakan investasi jang sama besarnja maka hal ini sulit untuk dipenuhi, karena keadaan Indonesia bermatjam-matjam dan dalam tiap investasi sudah tentu jang mendjadi pedoman, apakah suatu investasi sesuai dengan hasil „economisch nut" dari pada investasi itu. Kiranja jang dimaksudkan itu memang tidak demikian, akan tetapi supaja investasi-investasi Pemerintah diadakan diseluruh Indonesia dan djanganlah dipusatkan dipulau Djawa sadja.

Dalam hal ini dapat dikemukakan, bahwa memang demikianlah maksud dari Pemerintah.

Perbaikan djalan Bukittinggi — Tarutung, perbaikan pelabuhan Belawan, Djambi, Makasar, Bitung, dan lain-lain pelabuhan, pembelian kapal coaster untuk Sulawesi, pembukaan tanah untuk pertanian di Ceram dan Djailolo, semuanja ini menundjukkan kiranja, bahwa pembangunan diadakan dimana-mana djuga di Indonesia.

Rentjana pembangunan baik jang berupa „djangka pendek" maupun jang berupa „djangka pandjang" ini akan lebih terperintji dikemukakan pada Musjawarah Nasional Pembangunan jang akan diselenggarakan nanti.

2. Mengenai organisasi-organisasi pembangunan dikemukakan, bahwa untuk sementara sebaiknja diadakan pembiajaan projek jang langsung („direct project-financing"), baik oleh Kementerian-kementerian (Pusat), maupun oleh Pemerintah Daerah.

Dengan demikian dapat tertjapai djuga pengumpulan-pengumpulan uang.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Djika projek-projek berdjalan baik dan bertambah, maka datang saatnja untuk membentuk organisasi-organisasi jang dimaksudkan seperti perusahaan-perusahaan pembangunan, bank pembangunan dan organisasi pengumpulan uang.

3. Berhubung dengan desakan supaja tenaga-tenaga ahli kita disebarkan diseluruh kepulauan, maka kepada semua Kementerian diminta untuk memilih tjalon-tjalon dari seluruh kepulauan untuk pendidikan pegawai masing-masing Kementerian.

Mengenai pengiriman tenaga ahli keluar negeri untuk penjempurnaan pendidikannja, hal ini sudah setjara sistimatis didjalankan oleh masing-masing Kementerian, akan tetapi ada baiknja kiranja djika sekali lagi diminta perhatian dari masing-masing Kementerian untuk hal ini.

Satu hal jang dirasakan oleh daerah-daerah sebagai kesulitan besar dalam pengiriman tenaga-tenaga keluar negeri, ialah kurang kesempatannja untuk mentjapai deradjat pengetahuan dalam bahasa Inggeris.

Untuk menjelesaikan kesulitan ini, maka segera akan diusahakan supaja tenaga-tenaga dari tempat-tempat luar Djakarta jang akan dikirim keluar negeri, mendapat pendidikan tambahan dibeberapa tempat.

Hal ini sedang dikerdjakan bersama dengan wakil-wakil badan jang memberi bantuan luar negeri.

4. Dalam hal transmigrasi Pemerintah menjetudjui diadakannja persiapan setjukupnja untuk menerima para transmigran (penjelidikan tanah, irigasi, kesehatan, kemasjarakatan dan lain-lain) atas dasar persetudjuan dan kerdja-sama antara daerah pengirim dan daerah penerima.

Soal ini pula lebih landjut akan djuga dikemukakan sebagai bahan dalam Musjawarah Nasional Pembangunan.

5. Perhubungan jang seerat-eratnja antara Biro Perantjang Negara dan daerah-daerah sebetulnja sudah diadakan.

Perhubungan ini tidak didjalankan setjara organisatoris, artinja Biro Pembangunan Daerah, tidak didirikan sebagai „tjabang" dari Biro Perantjang Negara, djusteru oleh karena daerah-daerah dalam hal perentjanaannja hendaknja bebas.

Biro Perantjang Negara dalam hal ini mengadakan koordinasi dan memberi petundjuk-petundjuk jang sebaik-baiknja.

Hal itu dipandang sesuai dengan otonomi daerah.

6. Achirnja Pemerintah menjetudjui diadakannja suatu konperensi integrasi antara rentjana-rentjana daerah dan rentjana nasional pada achir bulan Nopember jang akan datang.

Konperensi itu akan meliputi lebih dari pada rentjana-rentjana investasi Pemerintah.

Sementara itu untuk tiap-tiap daerah telah disusun rentjana-rentjana investasi Pemerintah (Pusat dan daerah), berdasarkan usul-usul dari daerah.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rentjana-rentjana investasi itu disusun menurut prioritet tiap-tiap daerah dan berdasarkan pokok-pokok:

a. dapat terlaksananja suatu projek dalam waktu sesingkat-singkatnja dilihat dari sudut tehnis.

b. dapat dipertanggung-djawabkannja suatu projek dilihat dari sudut ekonomi, dan

c. dapat dipertanggung-djawabkannja pengeluaran-pengeluaran investasi ini dilihat dari sudut (terbatasnja) keuangan negara.

Rentjana investasi Pemerintah ini merupakan rentjana jang terbatas, karena hanja meliputi sektor Pemerintah, dan pula djangka pendek, karena hanja meliputi 3 tahun, jakni tahun anggaran 1958, 1959 dan 1960, tiga tahun jang masih kita hadapi dalam Rentjana Lima Tahun pertama.

Pokok-pokok untuk membentuk rentjana pembangunan djangka pandjang akan dibahas dalam Musjawarah Nasional Pembangunan.

Saudara Ketua jang terhormat, Pemerintah bermaksud pada tanggal 25 bulan ini mengadakan suatu Musjawarah Nasional Pembangunan dengan maksud sebagai berikut:

Pertama:

Melaksanakan keputusan Musjawarah Nasional dalam lapangan pembangunan.

Kedua:

Mempersiapkan dasar-dasar untuk Rentjana Pembangunan Nasional, jang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan bangsa menudju masjarakat jang adil, makmur dan sentausa, sesuai dengan kepribadian rakjat Indonesia.

Ketiga:

Mengadakan persiapan-persiapan untuk mendjamin penjaluran rentjana tersebut kearah pelaksanaannja dan ikut-sertanja rakjat dalam perentjanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Musjawarah Nasional Pembangunan tersebut akan dilangsungkan di Gedung Olah Raga, Medan Merdeka Selatan, Djakarta, mulai tanggal 25 Nopember jang akan datang selama seminggu, dan djika perlu diperpandjang untuk selama-lamanja 3 hari lagi.

Pimpinan Musjawarah akan dipegang oleh Perdana Menteri atas nama Pemerintah, akan tetapi Pemerintah bermaksud menjarankan kepada hadirin nanti supaja pimpinan tersebut selandjutnja dipertjajakan kepada kedua tokoh nasional kita, Soekarno-Hatta.

Dalam pada itu dapat diadakan pembagian pekerdjaan, misalnja aspek-aspek politis diserahkan kepada Ir Dr Hadji Soekarno dan aspek-aspek ekonomis kepada Dr Hadji Mohammad Hatta.

Pemerintah bermaksud mengundang sebagai peserta-peserta Musjawarah Nasional Pembangunan itu:

1. Kedua tokoh nasional Soekarno-Hatta,
2. Semua Menteri,

PERPUSTAKAAN DPR RI

3. Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,

4. Ketua dan para Wakil Ketua Konstituante,

5. Ketua, Wakil Ketua dan beberapa anggota Dewan Nasional,

6. Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara dan Kepala Kepolisian Negara,

7. Ketua Mahkamah Agung dan Djaksa Agung,

8. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,

9. Orang-orang dari golongan funksionil, jang terwakili dalam Dewan Nasional, akan tetapi penundjukan orang-orang ini dilakukan diluar keanggotaan Dewan Nasional; golongan funksionil ini meliputi pula warga-negara peranakan dan pemangku adat.

10. Wakil-wakil Partai, Gerakan dan Fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakjat, misalnja seorang wakil Partai, Gerakan atau Fraksi jang beranggota 1 sampai 10 orang dan dua orang wakil Partai, Gerakan atau Fraksi jang beranggota lebih dari 10 orang dalam Dewan Perwakilan Rakjat.

11. Ahli-ahli jang dianggap perlu oleh Pemerintah, termasuk wakil Seksi-seksi dalam Dewan Perwakilan Rakjat jang dipandang perlu, masing-masing satu atau dua orang.

12. Beberapa pelopor-pelopor Perdjuangan Kemerdekaan Indonesia, seperti Dr Ki Hadjar Dewantoro, Semaun, Alimin, Moh. Sjafei, Surjopranoto dan lain-lain.

13. 7 orang wakil Daerah Tingkat I (atau jang akan didjadikan Daerah Tingkat I), terdiri dari:

a. Kepala Daerah Tingkat I (atau Pedjabat Pemerintah Sipil jang tertinggi didaerah jang akan didjadikan Daerah Tingkat I),

b. Penguasa Militer (atau Pedjabat Militer jang tertinggi didaerah jang akan didjadikan Daerah Tingkat I),

c. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah,

d. 4 orang penasehat (atau 5 orang penasehat didaerah jang belum ada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah), jang ditundjuk bersama-sama oleh pedjabat-pedjabat tersebut pada huruf *a*, *b* dan *c* diatas (atau pada huruf *a* dan *b* didaerah jang belum mempunjai Dewan Perwakilan Rakjat Daerah):

Sekertariat Musjawarah Nasional Pembangunan dipertjajakan kepada Menteri Penerangan, jang dalam pada itu dibantu oleh segenap peralatan jang ada pada Kementerian Penerangan serta Biro Perantjang Negara.

Kini sedang sibuk dilakukan persiapan untuk Musjawarah jang penting itu, terutama dalam penjusunan workingpapers, jang disampaikan kepada Pemerintah dengan perantaraan Biro Perantjang Negara, baik oleh masing-masing Kementerian maupun oleh daerah-daerah.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 106.

Workingpapers dari Pemerintah Pusat melukiskan dengan singkat tetapi tegas usaha dan kebidjaksanaan masing-masing Kementerian dan memuat antara lain:

a. usaha/kebidjaksanaan dimasa jang lampau, termasuk kesalahan-kesalahan jang pernah dibuat;

b. usaha/kebidjaksanaan sekarang dan dimasa jang akan datang, terutama dengan mengingat keadaan keuangan negara jang terbatas.

Direktur Djenderal Biro Perantjang Negara selandjutnja diberi tugas membuat workingpapers tentang soal-soal jang tidak termasuk dilingkungan pekerdjaan sesuatu Kementerian, misalnja tentang tambahnja penduduk, soal-soal transmigrasi dan lain-lain.

Workingpapers tersebut akan dibahas dulu oleh Dewan Ekonomi dan Pembangunan sebelum diedarkan.

Tentang usul atjara jang akan diadjukan oleh Pemerintah dapatlah diberitahukan bahwa Pemerintah ingin Musjawarah Nasional Pembangunan itu membitjarakan soal-soal sebagai berikut:

1. Soal-soal pertanian, agraria, kehutanan, peternakan dan irigasi.
2. *a.* Tenaga listerik.
   b. Industrialisasi dan pertambangan (minjak dan mineral lain).
3. Perhubungan dan transport.
4. Pendidikan, pengadjaran dan kebudajaan, agama dan usaha-usaha sosial.
5. Transmigrasi dan lain-lain soal penduduk.
6. *a.* Soal koperasi, pengusaha-pengusaha partikelir nasional (persoalan asli dan tidak asli) dan soal penanaman modal asing.
   b. Soal-soal perkreditan.
7. *a.* Soal perdagangan luar negeri, import-export, barter, sistim Bukti Export dan hubungan ekonomi luar negeri pada umumnja.
   b. Perdagangan dalam negeri.
8. Soal-soal penghasilan negara, kebidjaksanaan pakjak dan perimbangan keuangan antara Pusat dan daerah, baik dalam mata uang rupiah, maupun dalam devisen.
9. Soal-soal tenaga kerdja.
10. Soal-soal administrasi negara dan soal-soal perundang-undangan dan peradilan.
11. Pembangunan Angkatan Perang dan Polisi.
12. Rentjana Pembangunan Lima Tahun pertama, jang telah disusun oleh Biro Perantjang Negara.
13. Soal Ibukota dan lain-lain soal jang chusus.

Demikianlah, Saudara Ketua, keterangan Pemerintah jang dapat dipandang sebagai tambahan atas keterangan-keterangan jang terdahulu dan jang saja utjapkan pada tanggal 20 September dan 4 Oktober

PERPUSTAKAAN DPR RI

1957, dan jang dapat dipergunakan oleh sidang jang terhormat Dewan Perwakilan Rakjat dalam mengadakan pemandangan umum babak kedua atas keterangan Pemerintah tentang usaha menormalisasi keadaan Negara Republik Indonesia.

Sekianlah, terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, teks keterangan Pemerintah ini selengkapnja sudah disediakan dikotak surat para anggota.

Sebagaimana djuga tadi dikemukakan oleh pihak Pemerintah sendiri, demikian pula harapan pimpinan Parlemen, semoga keterangan itu melengkapi bahan-bahan dari pada para anggota untuk menghadapi pemandangan umum babak kedua tentang usaha menormalisasi keadaan Republik Indonesia, jang akan dilandjutkan nanti pada hari Senin tanggal 11 Nopember 1957.

Dalam hubungan ini perlu saja kemukakan suatu tjatatan, bahwa dalam pemandangan umum babak pertama mengenai keterangan Pemerintah tentang usaha-usaha menormalisasi keadaan Republik Indonesia itu telah berbitjara 33 anggota dan pada waktu ini sudah tertjatat 8 anggota jang akan berbitjara dalam babak kedua.

Dan mulai saat sekarang ini sampai hari besok djam 13.00 pihak Sekertariat menjediakan untuk menerima pendaftaran selandjutnja dari pada para anggota jang akan ikut-serta dalam pemandangan umum babak kedua itu.

Maka dengan ini selesailah sudah atjara buat hari ini dan rapat saja tutup.

Rapat ditutup pada djam 10.10.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 106.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 17 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	—	16060	Rakjat Kampung Randjing Desa Bodjonglon, Bandung.	Pernjataan kepada Pemerintah supaja menurunkan harga keperluan sehari-hari.
2.	22- 9	16065	Ranting B.T.I., Pengarungan.	Menuntut kepada Pemerintah supaja merampasjahkan tanah jang digarap oleh kaum tani.
3.	6-10	16072	D.T. S.O.B.S.I., Sidoardjo. No. 77/I/57.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaja segera mengeluarkan peraturan melarang kenaikan harga beras.
4.	13-10	16074	Rakjat kampung Dungusema, Bandung.	Mendesak kepada Pemerintah supaja segera menurunkan harga barang-barang terutama beras.
5.	11-10	16080	D.P.T. B.T.I., Klaten.	Menjatakan kepada Pemerintah Pusat dan kepada jang berwadjib agar segera meninjau kembali peraturan B.E.
6.	10-10	16095	Sabran, Slawi.	Mohon kepada Pemerintah supaja menekan harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari.
			No. 1 s/d 6 diteruskan kepada Seksi A.	
7.	30- 9	16078	D.P. B.T.I. Ranting Petani, Sei Teguh Negaga.	Memprotes terhadap tindakan pengurus Gunung Melaju jang sering membikin pengaduan palsu kepada Pemerintah.
8.	10-10	16101	D.P.R. B.T.I., Purbatua. No. 38/Org/57.	Permintaan untuk mendapat penjelasan mengenai persoalan tanah garapan kaum tani supaja mendjadi hak milik perseorangan.
9.	15-10	16106	Badan Perdjuangan Rakjat Penunggu, Tjabang Ketjamatan Satabat. No. 5/DPRP/57.	Pernjataan mendesak kepada Pemerintah supaja penjelesaian sebaik-baiknja mengenai soal tanah.
			No. 7 s/d 9 diteruskan kepada Seksi C.	
10.	28- 9	16068	Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga, Djakarta. No. G. 9/11/4.	Pembangunan sekolah, asrama dan perbaikan djalan.
			No. 10 diteruskan kepada Seksi D.	
11.	—	16064	S.O.B.S.I., Subang.	Pernjataan tentang pelaksanaan Undang-undang Penjelesaian Perselisihan Perburuhan segera dilaksanakan.
12.	—	16077	D.P.R.D.P. tingkat II Nias Gunungsitoli. No. 14/Res/Dprdp/II/57.	Penetapan dan menjokong resolusi D.P.R.-D.P. Kabupaten Lumadjang.
13.	8-10	16081	D.T. S.B.G. Pandji, Situbondo. No. 213/U.	Pernjataan D.T. S.B.G. Pandji tentang tuntutan kenaikan upah 50%.
14.	11-10	16093	R. Soenityo, Surabaja.	Permohonan surat bukti idjazah.
15.	5-10	16108	D.P.R. Sarbupri, Krumput. No. 34/Sosek/DPR/57.	Tuntutan perbaikan nasib karena C.A.O.
			No. 11 s/d 15 diteruskan kepada Seksi F.	
16.	8-10	16056	Resort Comite P.K.I., Aluredjo. No. 39/RA/57.	Pernjataan tidak dapat diadakannja Otonomi tingkat satu Sumatera Timur dan tetap mempertahankan keutuhan Propinsi Sumatera Utara.
17.	10-10	16057	D.P.R. Gerakan Wanita Nasional Indonesia, Titi Hitam. No. 24/Rtg/1957.	Menolak dibentuk Propinsi Sumatera Timur dari rialisasi keputusan Munas.
18.	13-10	16059	Pimpinan Ranting S.B.K.B., Gunung Pamela.	Pernjataan segera Pemerintah Pusat meresmi Otonom tingkat I dan II di Sumatera.
19.	9-10	16063	D.P.R. B.T.I., Titi Hitam. No. 37/I-Th/1957.	Menolak diadakannja Propinsi Sumatera Timur.
20.	1-10	16067	Gerwani Kotapradja, Salatiga.	Pernjataan Gerwani Kotapradja Salatiga tentang penolakan pentjalonan lurah wanita di Bumiaju Sumpjuh Banjuwangi.
21.	7-10	16084	Persatuan Pedagang Padjak Sajur, Pangkalanbrandan.	Pernjataan menjokong sepenuhnja hasil-hasil keputusan Musjawarah Nasional.
22.	10-10	16085	Soekotjo dkk., Kediri.	Tuntutan supaja Dewan Konstituante menjelesaikan Konstitusi jang demokratis.

PERPUSTAKAAN DPR RI

apat 106.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 17 Oktober 1957).

No. urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
4.	8-10	16092	Rakjat Suka Damai, Deli Serdang.	Pernjataan mendesak kepada Pemerintah agar segera memberikan isi kepada otonomi propinsi dan kabupaten-kabupaten jaitu otonomi I dan II.
1.	7-10	16094	Rakjat D.K. IIa Rt. II, Kotabesar Bandung.	Meminta kepada jang berwadjib untuk memperluas kursi di Kotapradja Bandung.
3	11-10	16110	Kementerian Dalam Negeri, Djakarta.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 tahun 1957 tentang kedudukan, tugas dan pekerdjaan Kabinet/Menteri Dalam Negeri.
			No. 16 s/d 25 diteruskan kepada Seksi G.	
	11-10	16075	Rakjat Desa Tjiloeloes.	Mengadjukan laporan kepada jang berwadjib mengenai antjaman-antjaman jang dilakukan oleh Udin bin Juda.
	8-10	16111	Baginda Kral Sitorus Hutanagedang.	Pendjelasan tentang pemindahan tanah seluas 20 ha kepada Direksi Konstruksi Perusahaan selama 75 tahun lamanja.
			No. 26 dan 27 diteruskan kepada Seksi H.	
	29- 9	16058	D.P.T. Gerwani, Wonogiri.	Resolusi tentang penangkapan pemimpin rakjat Gerwani di Sumatera dan Sulawesi
1	10-10	16062	Rakjat Desa Begol, Bandung.	Pernjataan dan menuntut kepada Pemerintah supaja segera dibubarkannja Dewan-dewan Partikelir
1	10-10	16066	Gerwani Sumatera Selatan, Palembang.	Mohon dengan segera supaja pemimpin-pemimpin rakjat jang masih ditahan didaerah-daerah terutama di Sumatera Selatan segera dibebaskan.
	5-10	16071	D.T. Perbepbsi, Pemalang. No. 7/0/1957.	Pernjataan desakan pembebasan tahanan.
	4-10	16073	D P T B.T.I., Simelungun, Pematangsiantar. No. 480 I/1957.	Statement supaja dilaksanakan keputusan Musjawarah Nasional.
	11-10	16079	Sojan dkk., Palembang.	Menuntut kepada Pemerintah agar supaja dibebaskan tahanan Pemimpin-pemimpin Partai/Organisasi jang demokratis di Sumatera Selatan.
	1-10	16097	D.P.A.T. Gerwani Kotapradja, Salatiga.	Pernjataan mendesak kepada Penguasa Militer agar segera mengachiri tindakan Dewan Banteng.
	15-10	16100	C.T.N. Ophir, Talu.	Surat kawat. ctn ophir menunggu utusan ksad dengan membawa keputusan actierfeer kembali setjara integraal ttk
			No. 28 s/d 35 diteruskan kepada Seksi I.	
	10-10	16070	Rakjat Desa Regol, Bandung.	Menuntut kepada pemerintah Amerika Serikat supaja dibubarkan Pact Militer.
			No. 36 diteruskan kepada Seksi J.	
	16-10	16104	Jusuf Adjitorop, anggota D.P.R.-R.I., Djakarta.	Pertanjaan kepada Pemerintah tentang pemberhentian pegawai-pegawai kepolisian di Kabupaten Nias.
			No. 37 diteruskan kepada Pemerintah.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 106.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 18 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	3-10	16164	Gerwani Tjabang Maluku Utara, Ternate.	Resolusi tentang kemahalan dan kenaikan harga barang-barang kebutuhan rakjat.
			No. 1 diteruskan kepada Seksi A.	
2.	11-10	16141	Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri Bank Indonesia, Djakarta.	Surat edaran C No. 636 tentang pengiriman sisa (salditransfer) oleh Maskapai-maskapai Assuransi
3.	15-10	16142	I d e m.	Surat edaran C No. 637 tentang schorsing importir-importir.
4.	17-10	16143	I d e m.	Surat edaran No. C 638 tentang schorsing importir-importir.
5.	14-10	16144	I d e m.	Pengumuman kepada Bank-bank B No. 975 tentang blanko-blanko formulir Bukti Ekspor
6.	14-10	16145	I d e m.	Pengumuman kepada Bank-bank B No. 976 tentang B.E Administrasi.
7.	15-10	16146	I d e m.	Pengumuman kepada Bank-bank B No. 977 tentang schorsing importir-importir.
8.	15-10	16147	I d e m.	Pengumuman kepada Bank-bank B No. 978 tentang perhitungan ongkos-ongkos bank jang dibajar diluar negeri dengan Bukti Ekspor
9.	17-10	16148	I d e m.	Pengumuman kepada Bank-bank B No 979 tentang schorsing importir-importir.
			No. 2 s/d 9 diteruskan kepada Seksi B.	
10.	10-10	16123	D.P.T. Kesatuan Buruh Kerakjatan Indonesia, Medan. No. 0159/Org/57.	Pernjataan menjokong sepenuhnja protes D.P. Sentral K.B.K.I. Djakarta.
11.	9-10	16150	P.B.K.A., Bandung.	Pernjataan P.B.K.A. tentang diselisasi D.K.A.
			No. 10 dan 11 diteruskan kepada Seksi D.	
12.	15-10	16129	D.P.P. Sarbupri, Djakarta. No. 2253/Um/XI/A/SOS/719/57.	Minta putusan segera mengenai perselisihan perburuhan di Galtangan.
13.	15-10	16130	I d e m. No. 2254/UM/XI/A/SOS/720/57.	Minta putusan segera mengenai perselisihan perburuhan Bekri karena perselisihan itu memakan waktu hampir setahun.
14.	15-10	16131	I d e m. No. 2255/UM/XI/A/SOS/721/57.	Minta putusan mengenai perselisihan perburuhan dipekebunan Sumberbedjo.
15.	14-10	16140	D.T. S.O.B.S.I. Deli, Medan. No. 22/Sekr/II/57.	Mendesak kepada Pemerintah supaja melaksanakan kenaikan upah berlaku sedjak bulan Djuni 1957.
			No. 12 s/d 15 diteruskan kepada Seksi F.	
16.	6-10	16121	D.P. Daerah Kesatuan Buruh Kerakjatan Indonesia Sumatera Utara, Medan. No. 1843/Org/1957.	Resolusi mempeladjari setjara mendalam tentang kedudukan Korosidonan dan Kewedanaan.
17.	12-10	16124	Pimpinan Pusat Perbum, Djakarta. No. 865/VI-UM/57.	Pernjataan P.P. Perbum terhadap keputusan Muktamar Alim Ulama di Palembang.
18.	3-10	16125	D.T. Partai Rakjat Indonesia, Bonthain.	Resolusi mendesak kepada Kepala Daerah Bonthain untuk segera membentuk Badan Pertimbangan Daerah/Bagian Penasehat Pemerintah Daerah Bonthain.
19.	12-10	16128	Gerakan Bersama Anti Komunisme, Bukittinggi. No. 1/A-K/57.	Pengumuman No. 001/TUH/57 mengenai pembentukan membasmi komunisme di Bukittinggi.
20.	12-10	16132	Pimpinan Tjabang Pemuda Rakjat Kotjamatan P. Tunlang, Batangserangan. No. 062/D/PT/57.	Pernjataan menjokong putusan Pemerintah bahwa Sumatera Utara tetap satu propinsi.
21.	11-10	16133	Dewan Tjabang S.O.B.S.I., Tebingtinggi.	Mendesak kepada Pemerintah supaja segera dilaksanakan pemilihan umum daerah Propinsi Otonom tingkat I dan II.

PERPUSTAKAAN DPR RI

lapat 106.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 18 Oktober 1957).

No. Jrut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
2.	15-10	16139	Pimpinan Pusat Sobda, Djakarta. No. 8/I/3/1957.	Pernjataan mendesak kepada Presiden supaja mengeluarkan dekrit jang menjatakan P.K.I. dan mantel organisasinja sebagai partai terlarang.
13.	11-10	16153	D.P.R. Sarbupri Batangserangan. No. 0402.I/1957.	Pernjataan tentang otonom Sumatera Timur dan realisasi hasil Munas.
24.	12-10	16158	Badan Pelaksana Otonom Sumatera Timur Kabupaten Labuhanbatu, Rantauprapat.	Menuntut Sumatera Timur jang terdiri dari Kabupaten-kabupaten Deli dan Serdang dan lain-lain mendjadi propinsi tersendiri dari Tapanuli.
25.	28- 9	16159	D.P.T. Gerwani, Wonogiri. No. 183/Skr/Dpt/IX/57	Pernjataan terhadap pembatalan pentjalonan lurah wanita.
26.	3-10	16163	Gerwani Tjabang Maluku Utara, Ternate.	Resolusi tentang tuntutan otonmi tingkat I bagi Daerah Maluku Utara.
			No. 16 s/d 26 diteruskan kepada Seksi G.	
27.	10-10	16166	Kastokal Desa Keslilir Banjuwangi, Keslilir.	Permohonan pembebasan dari tahanan dari segala tuduhan.
			No. 27 diteruskan kepada Seksi H.	
28.	12-10	16127	Markas Besar Legiun Veteran R.I., Djakarta. No 1258/Ia,MBLV/X/57.	Pelaksanaan kenaikan pensiun penuh.
29.	11-10	16152	S.B.P.U., Djakarta. No. 2511/I/U/57	Penjambutan kaum buruh Pekerdjaan Umum terhadap Musjawarah Nasional.
30.	29- 9	16154	D.P.R. Sarbupri, Torotes. No. 51/Res/X/1957.	Resolusi menuntut dibebaskan pimpinan kaum buruh dan rakjat jang ditahan.
31.	29- 9	16160	D.P.T. Gerwani, Wonogiri.	Resolusi tentang penangkapan Pemimpin Rakjat/Gerwani di Sumatera dan Sulawesi.
32.	3-10	16165	Gerwani Tjabang Maluku Utara, Ternate.	Resolusi tentang Musjawarah Nasional.
			No. 28 s/d 32 diteruskan kepada Seksi I.	
33.	15-10	16149	Pimpinan Pusat Sobda, Djakarta. No. 7/I/3/1957.	Pernjataan bentikan intervensi dan provokasi Amerika Serikat terhadap negara-negara Arab dan Timur Tengah.
34.	14-10	16155	D.P.P. Sarbupri, Palembang. No. 845/A/66/57.	Pernjataan memprotes keras terhadap pemerintah Syria, dan menuntut segera hentikan pengiriman-pengiriman sendjata angkatan perang kesekitarnja, Syria.
			No. 33 dan 34 diteruskan kepada Seksi J.	
35.	18-10	16169	Hadji J. C. Princen, anggota Parlemen, Djakarta.	Pernjataan mengenai persoalan Mochtar Lubis.
			No. 35 diteruskan kepada Pemerintah.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 106.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 19 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
1.	1-10	16184	Persatuan Pamong Desa Indonesia, Gurah. No. 3/OT/57.	Permohonan pembagian beras dengan harga jang murah.
2.	10-10	16187	Pimpinan Koordinator Tjabang Serikat Buruh Rokok Indonesia, Blitar. No. 160/Sekr/1957.	Pernjataan tentang penurunan harga beras.
3.	6-10	16186	D.T. S.B.G., Modjo.	Resolusi menuntut kepada Pemerintah mengenai realisasi pembatalan perdjandjian K.M.B.
4.	3-10	16208	Suarini Asmaran, Rengat.	Surat perdjandjian kuasa selaku agent/perwakilan Kooperasi Pamong Perusahaan Batik Surakarta.
5.	14-10	16216	Rokso, Slawi.	Menjampaikan dorongan pada Pemerintah/perekonomian rakjat serta pembangunan dan pertanian rakjat.
6.	24- 9	16252	D.P.R.D.P. Kabupaten Bangkalan. No. 16/DPRDP/57.	Resolusi menjokong dan memperkuat resolusi D.P.R. Daerah Kabupaten Sumenep.
7.	16- 9	16199	D.P.R. B.T.I., Beneran. No 35/SPP/1957.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah agar peraturan B.E. segera ditindjau kembali.
			No. 1 s/d 7 diteruskan kepada Seksi A;	
			No. 7 diteruskan djuga kepada Seksi G.	
8.	16- 9	16197	D.P.R. B.T.I., Beneran. No. 37/SPP/1957.	Resolusi mendukung program Penguasa Militer T.T. IV/D IV Diponegoro Djateng.
9.	16-10	16238	S.B. D.P.R. Tjabang Kabupaten. Lahat. No. 12b/A/57.	Usulan pegawai tetap bagi pegawai dinas Pertanian Rakjat Kabupaten Lahat.
			No. 8 dan 9 diteruskan kepada Seksi C.	
10.	16-10	16202	Direktorat Pusat „Kapeni" (Kerdja Sama Dok Industri Kapal Nasional Indonesia), Djakarta. No. 210/A/5-57.	Pengangkatan Saudara Mr Mafil St. Hidajat selaku Acting Sekertaris Djenderal Kaponi.
11.	15-10	16213	Marta, Bandung.	Permohonan pensiun sebagai bekas pegawai D.K.A.
12.	10-10	16237	S.B. Listrik Indonesia, Tjabang Sidikalang. No. 38/SBLI/Sdk/57.	Desakan supaja segera dilaksanakan dan dipenuhi putusan-putusan sidang pleno S.B.L.I. Sumatera Utara tanggal 21 Djuli 1957.
13.	17-10	16254	Panitia Kongres Kerdja ke-III S.B. Penerbangan, Djakarta. No. SBP/CC/49/1957.	Surat-menjurat S.B.P. Direksi G.I.A.
			No. 10 s/d 13 diteruskan kepada Seksi D.	
14.	15-10	16172	P. Josua Cultom, Pematangsiantar.	Susulan ke-VI pengangkatan diri P. Josua Cultom mendjadi pegawai Perpustakaan Rakjat „C" Daerah Otonom Pematangsiantar.
15.	3-10	16178	Kementerian Kesehatan, Djakarta. No. 86122/K.S.	Penundjukan dokter Oemar Saleh Pem. Tinggi Kementerian Kesehatan jang diserahkan (terbeschikking gesteld) kepada Pemerintah Daerah Otonom Kabupaten sebagai dokter pengudji tersendiri untuk wilajah Kabupaten Lumadjang.
16.	14-10	16179	D.P. Petani, Tjabang Djember. No. 569/Org/57.	Pengumuman pembukaan Sekolah Perusahaan Pertanian Menengah Atas Petani Djember.
17.	8-10	16180	Kementerian P.P. dan K., Djakarta. No. 99206/B.	Tundjangan kemahalan umum guru-guru/pegawai-pegawai sekolah partikulir bersubsidi.
18.	11-10	16189	D.P.D.P. Kabupaten Kampar, Pakanbaru. No. 2974/18/Dpdp.	Resolusi D.P.R.D.P. Kabupaten Agam tanggal 1 Sepetember 1957 No. 2/R/DPR-57 mengenai pemakaian buku-buku sekolah landjutan.
19.	14- 8	16204	Pengurus Panitia Pembangunan Sekolah Menengah Pertama, Kotjamatan Labuhanhadji. No. 14/Smpl/57.	Permohonan bantuan guna mendirikan S.M.P. di Kotjamatan Labuhanhadji.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 106.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 19 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
20.	9-10	16212	Kementerian Kesehatan, Djakarta. No. 87995/Kab.	Penjusunan kembali anggota-anggota Madjelis Pengudji Kesehatan Pegawai di Purwokerto.
21.	15-10	16224	A. Roni P.R. Marga, Telukbetung.	Permohonan terus dibenum mendjadi perakit tata usaha tingkat I menurut persetudjuan K.U.P. tanggal 6 September 1956 No. P. 23852/56.
22.	2-10	16176	Kementerian Kesehatan, Djakarta. No. 85669/K.S.	Penundjukan sebagai dokter pengudji tersendiri Saudara Dr H. v. Hoeven pada R.S.U. Ambon.
23.	24- 9	16252	D.P.R.D.P. Kabupaten Bangkalan. No. 16/DPRDP/57.	Resolusi sebagai dan memperkuat resolusi D.P.R. Daerah Kabupaten Sumenep.
24.	18-10	16259	Kementerian Agama, Djakarta. No. E/SU/a/13593.	Instruksi bersama No. 5/1957 mengenai pendaftaran tjalon hadji musim hadji tahun 1958 (1377 Hidjriah).
			No. 14 s/d 24 diteruskan kepada Seksi E.	
25.	12-10	16174	Organisasi Buruh Proletar Indonesia, Makasar.	Pernjataan mendesak kepada Pemerintah supaja segera merealisir D.P. K.B.S.I.
26.	20- 9	16181	D.T. S.B.G., Tulangan. No. 192/U	Pernjataan D.T. S.B.G. Tulangan tentang peraturan larangan mogok/lock out.
27.	6-10	16185	D.T. S.B.G., Modjo, Sragen.	Pernjataan mendukung sepenuhnja tentang tuntutan kenaikan upah 50%.
28.	5-10	16191	D.T. S.B.G., Tjolomadu.	Pernjatana tentang peraturan larangan bogok dan lock out.
29.	14-10	16192	S.B.G. Proklamasi Tjabang Pandji, Situbondo. No. 54/SU-I/C-57.	Penjelesaian upah buruh Pabrik Gula Pandji pada hari pemungutan suara tanggal 29 Djuli 1957.
30.	4-10	16194	Joh. Manafe, Kupang.	Permohonan pensiun.
31.	—	16219	D.P.R. Sarbupri, Tanah Itam Uluh. No. 33/SE/SK/DPR/TIU/57.	Pemetjatan terhadap anggota Sarbupri jang dilakukan dengan semata-mata.
32.	15-10	16221	D.P.R. Sarbupri, Numbing. No. 039/Dpr/N/1957.	Penurunan upah buruh dari $ 2,50 mendjadi $ 1,30.
33.	15-10	16223	Kesatuan Aksi Kantor Besar, Kisaran. No. 21/KAKB/57.	Tuntutan skala gadji kantor besar.
34.	5-10	16235	D.P.T. Kesatuan Buruh Kerakjatan Indonesia, Tegal.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaja mengadakan/mengeluarkan distribusi beras.
			No. 25 s/d 34 diteruskan kepada Seksi F.	
35.	4-10	16175	D.P.R.D.P. Daerah Lombok, Mataram. No. 1814/II/8.	Mohon penjelesaian pemeriksaan Kepala Desa Suralaga.
36.	12-10	16182	Gubernur Djawa Timur, Surabaja. No. G/M.119/Rhs/57.	Pernjataan bersama beberapa pedjabat Pamongpradja di Djawa Timur.
37.	11-10	16183	Pedjabat Pamongpradja Kabupaten, Poti.	Pernjatana mendukung sepenuhnja beberapa Pamongpradja di Djawa Tengah.
38.	14-10	16188	Pimpinan Pusat Sebbotai, Djakarta. No. 309/VI/Seb/57.	Pernjataan memprotes sekoras-kerahnja terhadap putusan-putusan Muktamar Alim-Ulama di Palembang.
39.	12-10	16193	P.P. Perbum. Djakarta. No. 865/VI-UM/57.	Pernjataan terhadap keputusan Muktamar Alim-Ulama di Palembang.
40.	10-10	16196	Gubernur Kepala Daerah Propinsi Selatan, Palembang. No. 200/VI/UP/Rahasia.	Agno. 10832/54. Pengaduan tentang tuntutan terhadap Tjamat Pagaralam Saudara Masdan.
41.	11-10	16201	D.T. S.B.G., Djatibarang. No. 116/U.	Pernjataan terhadap hasil-hasil Musjawarah Nasional.
42.	17-10	16205	S.S.K.D.N., Tjabang Djakarta. No. 91/Um/57.	Pernjatana mendesak kepada Pemerintah segera melaksanakan Undang-undang No. 1.
43.	4-10	16209	Usman M.I., Takengon.	Mohon penjelesaian terhadap pegawai Pemilihan Umum jang telah habis tugasnja dalam pemilihan disalurkan kepada djawatan-djawatan dan lain-lain.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Raput 106.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 19 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
44.	10-10	16222	Rakjat Ranting Desa Sukadjadi, Bandung.	Pernjataan kepada Menteri Dalam Negeri, agar supaja diadakan distribusi beras.
45.	11-10	16236	D.P. Partai Buruh Tjabang Labuhanbatu, Rantauprapat: No. 167/PB/57	Resolusi menjokong otonomi Propinsi Sumatera Timur.
46.	16-10	16255	D.P Anak Tjabang Gerwani Kuala. No. 040/Sekrt/57	Pernjataan menolak otonom Sumatera Timur.
47.	9- 9	16258	Rakjat Utara Nias, Lahowa. No. 1/KNU/57.	Minta daerah Nias dibagi 4 daerah otonom tingkat II.
			No. 35 s/d 47 diteruskan kepada Seksi G.	
48.	25-'9	16171	Go kiem Ho d.k.k., Kedunggalar.	Permohonan untuk mendjadi warga-negara Indonesia.
			No. 48 diteruskan kepada Seksi H.	
49.	16- 9	16198	D.P.R. B.T.L. Beneran. No. 36/SPP/57	Resolusi mendesak kepada Pemerintah agar Dewan Partikulir segera dibubarkan.
50.	14-10	16214	D.P.R. B.T.I., Bandar Pulau. No. 35/1/Dpr/Org/57	Pernjataan segera dilaksanakan hasil-hasil Musjawarah Nasional.
51.	11-10	16215	D.P.R Sarbupri, Klatakan. No. 58/1/DPR/57.	Pernjataan menuntut kepada Pemerintah agar semua Dewan-dewan Partikulir segera dibubarkan.
52.	15-10	16248	Staf Angkatan Darat Kementerian Pertahanan, Djakarta.	Surat edaran No. SE/PM/02/1957 tentang pendjelasan mengenai bidang kegiatan pemeriksaan dari Inspektur Djenderal Pemeriksaan Umum
			No. 49 s/d 52 diteruskan kepada Seksi I.	
53.	12-10	16239	D.P.R. Sarbupri Tjiseru, Tjipari. No. 20/DPR/Org/A/III/1957.	Pernjataan menjokong tuntutan Pemerintah tentang pengembalian Irian Barat.
54.	17-10	16256	Perwakilan Rakjat Indonesia Luar Negeri (Prilun), Davao City Philippines.	Pernjataan mendesak kepada Pemerintah supaja persoalan pengembalian bangsa Indonesia di Pilipina segera diselesaikan.
			No. 53 dan 54 diteruskan kepada Seksi J.	
55.	16-10	16242	Kementerian Perindustrian, Djakarta. No. 98/Parl.	Pernjataan anggota D.P.R. Tjoei Hay Djoen tentang pembebasan import-export bagi kongsi-kongsi minjak asing.
56.	17-10	16243.	Kabinet Perdana Menteri. Djakarta. No. 30147/57.	Agno. 12489/57. Pernjataan anggota D.P.R. Ma'rifat Mardjani tentang rayon kemahalan kewedanaan Bangkinang.
57.	16-10	16244	Kementerian Dalam Negeri, Djakarta. No. S.P.P. 5/30.	Agno. 12145/57. Pernjataan anggota D.P.R. Kijai Hadji Muslich tentang penerimaan-penerimaan siswa-siswa baru untuk masa peladjaran tahun 1957/1958 pada P.A.D.N. di Malang.
			No. 55 s/d 57 diteruskan kepada pemanja.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 106.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 21 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No Agenda	Dari	Perihal
1.	15-10	16271	Kementerian Perdagangan, Djakarta. No. 3466/M.	Pengiriman Mr Arifin Harahap Kepala Djawatan Perdagangan Luar Negeri keluar negeri dengan tugas sebagai sekertaris pribadi Menteri.
2.	14-10	16309	D P T Gerwani Kotabesar. Bandung	Pernjataan supaja Pemerintah segera dapat mengatasi harga-harga kebutuhan sehari-hari.
			No. 1 dan 2 diteruskan kepada Seksi A.	
3.	—	16274	Direktur Bank Indonesia. Djakarta.	Neratja singkat Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 1957.
			No. 3 diteruskan kepada Seksi B.	
4.	14-10	16308	Persiapan Tjabang B.T.I. Atjeh Barat, Meulaboh. No. 310/V/1957.	Pernjataan mengusulkan/mendesak kepada Pemerintah supaja disamping memberikan bantuan uang untuk membangkitkan semangat gotong-rojong djuga memberikan bantuan alat-alat pertanian.
			No. 4 diteruskan kepada Seksi C.	
5.	24- 9	16267	D.P.R.D.P Kabupaten Bangkalan. No. 11/DPRDP/57.	Mosi menjokong sepenuhnja mosi D.P.R.-D.P. Kabupaten Kebumen.
6.	1-10	16282	Amran Dhin, Medan.	Sjarat untuk mengikuti udjian penghabisan Sekolah Landjutan Atas (harus lebih dahulu lulus dari Sekolah Landjutan Pertama).
7.	24- 9	16310	D.P.R.D.P. Kabupaten Djepara. No. 52/DPRDP/57.	Resolusi menjokong isi resolusi D.P.R.D.P. Kabupaten Klaten tanggal 19 Djuni 1957 No. 12 DPRD/1957.
			No. 5 s/d 7 diteruskan kepada Seksi E.	
8.	20-10	16263	Badan Koordinasi Kongres Buruh Seluruh Indonesia, Sukabumi.	Pernjataan mendesak kepada Pemerintah agar kenaikan upah 10%—20% bagi buruh partikulir dan 8%—12% bagi pegawai Pemerintah supaja ditindjau kembali.
9.	15-10	16276	S.B. H.R.T., Djakarta. No. 1/Sosek/RAP/VIII.	Perbaikan nasib kaum buruh hubungannja dengan persoalan Air Port dewasa ini
10.	10-10	16284	D.P.R. Sarbupri, Subang. No. 5a/DPR/SU/I.III/A/1957.	Tuntutan dan memperkuat atas tuntutan C.A.O. jang telah diadjukan oleh D.P.P. Sarbupri di Djakarta.
11.	6-10	16287	Konperensi ke-I S.B.I.R. Tjabang Ska Surakarta. No. 3/I/Tjb./57.	Resolusi tentang dikeluarkannja larangan mogok oleh Menteri Pertahanan selaku Penguasa Militer tertinggi.
12.	—	16288	Delegasi R.K.S. Pusat, Djakarta. No. 157 SKSP'57.	Sarun R.K.S. Pusat untuk mengatasi kesulitan ekonomi keuangan negara.
13.	10-10	16291	I d e m. No. 155/DP-RKS/57.	Pembitjaraan mengenai maksud Pemerintah untuk mengadakan peremadjaan dan penjegaran dikalangan pegawai buruh negeri.
14.	10-10	16296	Kementerian Sosial, Djakarta. No. Pol 1-2-11.	Pembahasan Anggaran Belandja Kementerian Sosial 1957 dalam rapat-kerdja Seksi F dengan Kementerian Sosial.
			No. 8 s/d 14 diteruskan kepada Seksi F.	
15.	10-10	16261	D.P.R. Sarbupri, Tamarum. No. 317/I/1957.	Pernjataan tentang otonomi Sumatera Timur dan realisasi Musjawarah Nasional.
16.	11-10	16264	D.P. P.N.I. Labuhanbatu, Rantauprapat.	Pernjataan belum ada faedahnja memberikan otonomi tingkat I pada Sumatera Timur.
17.	24- 9	16266	D.P.R.D.P. Kabupaten, Bangkalan. No. 17/DPRDP/57.	Resolusi menjokong dan memperkuat resolusi D.P.R.D.P. Kabupaten Semarang.
18.	24- 9	16268	I d e m. No. 15/DPRDP/57.	Resolusi menjokong dan memperkuat resolusi D.P.R.D.P. Kabupaten Tasikmalaja.
19.	30- 9	16269	Panitia Pemungutan Suara Kedjamatan Munday Bika. No. 54/PPS/Kdj./57.	Mengirim surat keputusan Panitia Pemungutan Suara (P.P.S.) Kedjamatan Munday Bika tanggal 30 September 1957 No. L/PPS-57.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 106.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 21 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
20.	14-10	16272	Persatuan Pamong Desa Indonesia, Gurah No. 6/OT/57	Mendukung atas keputusan dari Panitia 7 dalam Musjawarah Nasional.
21.	14-10	16280	Panitia Aksi Penduduk Kampung Sekip, Medan.	Pemindahan tanah perkuburan djalan Merbau kampung Sekip.
22.	16-10	16281	D.P.R. Sarbupri, Bulu Tolang. No. 421/1/1957.	Pernjataan menuntut supaja segera dilaksanakan otonomi tingkat II/III di Sumatera Utara.
23.	2-10	16286	Badan Kongres Rakjat. Djambi.	Mendesak kepada Pemerintah agar supaja segera mengangkat tjalon B.K.R.D. Saudara Hadji Manafi mendjadi Kepala Daerah Otonomi tingkat I di Djambi.
24.	16-10	16292	P.R. Telaumbanua, Medan. No. 4/RT/1957.	Tuntutan Nias untuk mendjadi Daerah Otonom tingkat I.
25.	10-10	16294	Dewan Tjabang S.O.B.S.I., Tebingtinggi.	Resolusi tentang kegelisahan dan kelesuan dikalangan rakjat dilingkungan rakjat Tebingtinggi.
26.	10-10	16307	Rakjat Kampung Melang Selatan Desa Tjikawao. Bandung.	Mohon kepada jang berwadjib agar anggota D.P.D ditambah sebanjak-banjaknja 7 orang
			No. 15 s/d 26 diteruskan kepada Seksi G.	
27.	9-10	16270	Serikat Buruh Kesehatan Tjabang Patjitan. No. 89/SB/57.	Pernjataan supaja segera dilaksanakan hasil-hasil Musjawarah Nasional.
28.	14-10	16273	D.P.P. Persatuan Bekas Gerilja R.I., Djakarta No. 377/LVII-10.	Pengumuman tentang Saudara J.B. Assa mulai aktif kembali memimpin organisasi P.B.G.R.I.
29.	9-10	16275	Serikat Buruh Kesehatan Tjabang Patjitan. No. 88/SB/57.	Pernjataan supaja segera dibebaskan para pemimpin rakjat jang masih ditahan.
30.	29- 9	16285	Secom P.K.I. Atjeh Utara, Lhosoumawe.	Pernjataan solider terhadap rakjat Sumatera Barat.
31.	16-10	16293	Partai Rakjat Indonesia, Perdjuangan. No. 116/Sab/1957.	Soal Hatta dan Naibaho sangat penting dimana latar belakang.
			No. 27 s/d 31 diteruskan kepada Seksi I.	
32.	17-10	16289	Moh. Anwar Zain, anggota Parlemen, Surabaja.	Pertanjaan kepada Pemerintah mengenai perdjalanan Presiden ke Thailand, India dan lain-lain pada permulaan Desember 1957 untuk ± 2 bulan lamanja.
			No. 32 akan diteruskan kepada Pemerintah.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 106.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 22 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	15-10	16313	D.T. S.O.B.S.I., Djember.	Resolusi tentang menurunkan harga beras.
2.	16-10	16334	D.P.P. S.B.I.M., Surabaja. No. 13/Um/DPP/IV.	Pernjataan mendesak kepada Pemerintah supaja segera mengambil tindakan-tindakan untuk menurunkan harga beras.
3.	17-10	16335	Dewan Daerah III Sarbuksi, Surabaja. No. 2051/LO3/DIII/57.	Permohonan ditindjau kembali peraturan B.E.
4.	11-10	16337	D.T. S.O.B.S.I., Pasuruan.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaja dapat menguasai harga beras.
5.	7-10	16359	Kabinet Perdana Menteri, Djakarta. No. 391/PM/57.	Penetapan Panitia Interdepartemental jang diberi tugas dalam waktu menjusun rantjangan Peraturan Pemerintah tentang procedure pembelian Pemerintah.
6.	—	16362	39 surat dari pelbagai organisasi/partai daerah-daerah.	Mendesak supaja Pemerintah menjetop perdagangan bartor kedaerah-daerah dan bebaskan orang-orang jang ditangkap oleh Dewan-dewan Partikulir.
			No. 1 s/d 6 diteruskan kepada Seksi A.	
7.	9-10	16317	B.T.I. Ranting Kampung Suak Ie Beuso.	Resolusi supaja kaum tani mengubah tanah perladangan mendjadi sawah dan mohon diberikan bantuan alat-alat pembikinan parit untuk pembikinan bendungan air.
8.	12-10	16333	Dewan Nelajan Maluku Tengah, Ambon. No. 0491/SP/DP/III/57.	Menjampaikan surat keputusan Kementerian Pertanian tentang pelelangan ikan didaerah-daerah otonom.
9.	30- 9	16358	Kabinet Perdana Menteri, Djakarta. No. 390/PM/57.	Penetapan Panitia Interdepartemental untuk rangka pembangunan daerah, di Sumatera Utara.
10.	15-10	16377	Staf Angkatan Darat Kementerian Pertahanan, Djakarta. No. Srt/PM/0104/57.	Larangan pemasukan andjing, kutjing dan kera kedaerah-daerah terlarang.
			No. 7 s/d 10 diteruskan kepada Seksi C.	
11.	27- 9	16389	Partai Organisasi, Pangkadjene.	Mosi mendesak kepada jang berwadjib supaja mesin listrik Pangkadjene dipindahkan ke Segeri.
			No. 11 diteruskan kepada Seksi D.	
12.	1-10	16318	D.P. Masjumi Tjabang Istimewa, Rengat.	Resolusi konperensi Masjumi Tjabang Kabupaten Indragiri di Rengat jang berlangsung tanggal 20 sampai dengan 22 September 1957, mengenai peraturan B.E.
13.	—	16319	P.P.T.I. (Partai Politik Tarikat Islam) Wilajah Dairi, Tapanuli. No. 04 III/Dk/57.	Menjokong sepenuhnja atas tuntutan Muktid Babussalam tertanggal 2 Mei 1957 No. OL/Sekr/1957.
14.	24- 9	16324	D.P.R.D.P. Kabupaten, Djepara. No. 52/A/DPRDP/57. Tindasan.	Menjokong resolusi D.P.R.D.P. Kabupaten Klaten tanggal 19 Djuni 1957 No. 12/DPRD/57.
15.	2-10	16345	P.T. Pemuda Rakjat Kotapradja, Madiun. No. 122/II/PT/57. Tembusan.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah segera mengambil tindakan terhadap persoalan Dewan-dewan Partikulir dan lain-lain.
16.	10-10	16347	Pengurus Muhammadijah bagian pengadjaran ranting Tempurodjo. Tembusan.	Resolusi menuntut kepada Djawatan Pendidikan Agama untuk segera menghapuskan diskriminatie.
17.	7-10	16354	Inspektur Pusat Pengadjaran Ekonomi, Kementerian P.P. dan K., Djakarta. No. 40/GTT.	Pengangkatan Ketua, Penulis dan anggota-anggota Panitia Pemeriksa, Pengawas dan Udjian lisan dari udjian penghabisan pendidikan guru sekolah landjutan tingkat pertama.
18.	25- 9	16379	Pengurus Masjumi, Tjabang Semanding. No. 222/Atb/Sec/57.	Mohon ditindjau kembali peraturan bersama Menteri P.P. dan K. dan Menteri Agama mengenai pelaksanaan peladjaran agama di S.R. Negeri.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 106.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 22 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
19.	25- 9	16380	Perguruan Tinggi Ilmu Kebudajaan, Semarang No. 030/A.37.	Permohonan diijatat dan diakuinja sebagai Akademi Ilmu Kebudajaan
20.	28- 9	16386	Kementerian P.P. dan K., Djakarta. No. 100958/S/57.	Pemberhentian anggota Lembaga Nasional Indonesia untuk Unesco, Saudara Sutan Mohamad Said.
21.	27- 9	16387	I d e m No. 94926/S/57.	Pemberhentian anggota Lembaga Nasional Indonesia untuk Unesco, Saudara Ismael Reksopranoto.
22.	10-10	16351	P.B Persatuan Ahli Pharmasi Indonesia, Djakarta No. 042/Ap.K.	Pembentukan Panitia Angket tentang Undang-undang No. 3 dan No. 4 tahun 1953.
			No. 12 s/d 22 diteruskan kepada Seksi E;	
			No. 12 djuga diteruskan kepada Seksi-seksi I dan D.	
23.	12-10	16311	Kantor Urusan Pegawai, Djakarta. No. A. 5-11-49/Ow. 140-8.	Kenaikan upah harian bagi para pekerdja Pemerintah.
24.	17-10	16315	P.T. S B.I.M., Djember. No. 138/Org/PT/57.	Protes terhadap tindakan pengusaha Bingkil Ami Djember jang sekarang hak-hak demokrasi bagi kaum buruh.
25.	15-10	16336	D.P.R. Sarbupri, Kalisamon. No. 31/SE/DPR/57.	Pernjataan memperkuat tuntutan C.A.O. dari Organisasi-organisasi Buruh Perkebunan jang disampaikan kepada tuan A.L.S. di Djakarta.
26.	17-10	16339	D.P.R Sarbupri, Subah No. 370/Sosek/57	Desakan perundingan pergantian perdjandjian perburuhan (C.A.O.)
27.	21- 9	16340	D.P.R. Sarbupri Serbadjadi, Galang	Permohonan gratifikasi buruh perkebunan tahun 1957
28.	15-10	16343	Serbaud, Tjabang Surabaja No. 001/Pen/1957	Pengumuman mengenai susunan pimpinan tjabang Serbaud Surabaja jang baru
29.	13-10	16352	D.P.R Sarbupri, Tugusari. No. 283/UM/SOS/DPR/57/I.	Desakan pelaksanaan pembajaran hari istirahat mingguan.
30.	7-10	16368	Kasirun Sinomwidodo, Patl.	Permohonan pensiun sebagai Agen Polisi Kl II.
31.	21-10	16373	Panitia Korban Kebakaran Kp. Bunder Pasar Baru, Djakarta.	Pemberian tahu untuk membangun dan minta bantuan sosial.
			No. 23 s/d 31 diteruskan kepada Seksi F.	
32.	7-10	16316	D.P.R.D. tingkat II, Temanggung. No. 5[/Dprd/57.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaja menindjau kembali Peraturan Pemerintah No. 32 jo 36 tahun 1957.
33.	24- 9	16322	D.P.R.D. Kabupaten, Djepara. No. 54/A/DPRD/57.	Menjokong resolusi D.P.R.D P. Kabupaten Swatantra Pekalongan tanggal 10 Djuli 1957 No. 40/DPRD/57
34.	24- 9	16323	I d e m. No. 48/A/DPRD/57.	Menjokong resolusi D.P.R.D.P. Kabupaten Bojolali tanggal 2 Djuli 1957 No. 39/IV/DPRD/Bj/57.
35.	24- 9	16325	I d e m, No. 56/A/DPRD/57.	Menjokong mosi D.P.R.D.P. Kabupaten Temanggung tanggal 4 Djuli 1957 No. 25/Mos/7P/Dprd/57.
36.	24- 9	16326	I d e m. No. 55/A/DPRD/57.	Mosi menjokong D.P.R.D.P. Kabupaten Temanggung tanggal 14 Djuli 1957 No. 26/Mos/7P DPRD/57.
37.	28- 9	16328	D.P.D.K. B.T.I., Sendang.	Menuntut supaja penjusunan Konstitusi R.I. harus sesuai dengan keperibadian bangsa Indonesia.
38.	17-10	16342	D.P.D.P. Daerah Bali, Denpasar. No. W. 1:1/376. Tembusan.	Penjerahan kolam renang di Tampaksiring kepada Pemerintah Pusat.
39.	2-10	16344	P.T. Pemuda Rakjat Kotapradja, Madiun. No. 123/H/PT/57. Tembusan.	Resolusi mendesak kepada Konstituante agar dalam penjusunan Konstitusi Negara R.I. jang menguntungkan rakjat dan melaksanakan hasil tuntutan revolusi Agustus 1945.
40.	21-10	16349	Peladjar/Anmasjarakat Toradja, Malang.	Surat kawat. kami mahasiswa kma peladjar dan masjarakat toradja dimalang menuntut realisasi proposul tengah oleh pem dalam waktu singkat ttk

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 106.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 22 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
41.	21-10	16350	Badan Perdjuangan Kebulatan R.I. di Sumatera Selatan, Palembang.	Surat kawat. dwitunggal soekarno hatta harus memegang funksi bertanggung djawab dalam pemerintahan dll ttk
42.	17-10	16353	S.B.P.P., Surabaja No. 0090/TD/VI/X/57	Pernjataan tentang Konstitusi Negara R.I.
43.	17-10	16356	Kantor Kabupaten Rembang. No. UP.x.B. 7/30/739	Turunan surat pernjataan setudju dan mendukung sepenuhnja pernjataan jang ditandatangani oleh Sub. dan para Residen beserta Walikota seluruh Djawa Tengah.
44.	15-10	16357	D.P.T. Persatuan Pamong Desa Indonesia, Bungah. No. 16/DI/23/57.	Mendesak segera dilaksanakan hasil pembitjaraan delegasi D.P.P. P.P.D.I. dengan jang mulia Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Djuni 1957
45.	9-10	16370	Rakjat Teluk Haru, P. Mandau.	Agar Parlemen segera menjimpulkan bahan-bahan terhadap peristiwa-peristiwa di Sumatera.
46.	10-10	16371	Kartodikromo Trimurdjo. Sumatera Selatan. Tembusan.	Segera laksanakan keputusan Musjawarah Nasional.
47.	4-10	16374	Kementerian Dalam Negeri, Djakarta. No. Pem. 73/31.	Perhatian mengenai usul untuk pemindahan kandang babi di Kebon Kelapa Kelurahan Manggabesar.
48.	13-10	16383	Ikatan Tjatjad Veteran Indonesia, Semarang.	Pernjataan mendesak kepada Pemerintah agar supaja segera melaksanakan pembajaran pensiun kepada Ikatan Tjatjad.
49.	27- 9	16384	Comite P.K.I., Sendang	Tuntutan agar nanti dalam menjusun Undang-undang R.I. harus mentjerminkan kehendak rakjat ialah jang berdjiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
50.	12-10	16385	Comite P.K.I., Radjatengah. No. 01/P/1957.	Pernjataan menolak pemberian otonom Sumatera Timur.
51.	27- 9	16390	Partai/Organisasi. Pangkadjene.	Mosi mendesak kepada jang berwadjib segera membangunkan kantor-kantor dinas.
52.	12-10	16400	D.P.R. B.T.I., Radjatengah. No. 13/BTI/1957.	Pernjataan menolak otonom Sumatera Timur.
53.	—	16363	37 surat dari para Pamong Desa, Donomuljo.	Pernjataan mendukung tuntutan D.P.P. P.P.-D.I. Pusat agar segera dilaksanakan mengenai tundjangan pengungsian dan lain-lain.
54.	—	16364	7 surat dari pelbagai organisasi.	Pernjataan menolak otonom Sumatera Timur dan mendesak laksanakan otonom Sumatera Utara tingkat I dan II Kabupaten.
			No. 32 s/d 54 diteruskan kepada Seksi G.	
55.	15-10	16314	D.T. S.O.B.S.I., Djember.	Pernjataan mendesak kepada Pemerintah supaja dilaksanakan keputusan Musjawarah Nasional.
56.	16-10	16321	D.P.R. Sarbupri, Kaba Wetan. No. 99/I.DPR/UM/172/57. Tembusan.	Mengharapkan pembebasan para uthanan aktipis-aktipis S.B. jang ditahan oleh Dewan Banteng.
57.	21-10	16330	Soephandi, Semarang. Tembusan.	Pelaksanaan kenaikan pensiun penuh.
58.	10-10	16331	Rakjat Kampung Maleor Desa Gumuruh, Kotapradja Bandung.	Mendesak kepada Pemerintah segera melaksanakan Munas.
59.	17-10	16332	D.P.R. Sarbupri, Tindjoan. No. 79/Org/57/16/A.	Menuntut dibebaskan kembali pemimpin-pemimpin rakjat jang masih ditahan Dewan Banteng.
60.	11-10	16338	D.T. S.O.B.S.I., Pasuruan.	Pernjataan tentang pelaksanaan hasil-hasil Musjawarah Nasional.
61.	17-10	16355	Comite P.K.I. Tanah Alas/Gajo (Kabupaten Atjeh Tengah). Kutatjane.	Pernjataan menuntut supaja Saudara Letnan Kolonel A. Husin mengembalikan semua kantor-kantor partai/organisasi jang telah diduduki oleh Dewan Banteng.
62.	25- 9	16360	Partai-partai politik Kabupaten Atjeh Tengah. Kutatjane.	Pernjataan tentang peralihan pa P.I.M. 101/RI-2.
63.	13-10	16382	Ikatan Tjatjad Veteran Indonesia, Semarang.	Pernjataan mendesak kepada Pemeritah agar supaja hasil-hasil Munas.
			No. 55 s/d 63 diteruskan kepada Seksi L	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 106.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 22 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
64.	17-10	16341	Komisariat D.P.P. Persatuan Tenaga Perdjuangan Djabar, Bandung.	Mendesak kepada Pemerintah supaja mengirim nota protes kepada pemerintah Belanda sekitar peristiwa Irian Barat.
65.	19-10	16346	Kasnawi, Surabaja.	Mendesak kepada Pemerintah untuk bertindak tegas terhadap tindakan Belanda di Irian Barat.

No. 64 dan 65 diteruskan kepada Seksi J.

DPR-RI

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 106.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 23 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
1.	22-10	16413.	Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri Bank Indonesia, Djakarta.	Surat edaran C No. 641 tentang penggantian harga Bukti Ekspor pada pembatalan slip-slip pasasi, uang waktu dikapal dan uang tiba.
2.	22-10	16414	I d e m.	Pengumuman kepada Bank-bank B No. 984 tentang precedure penggantuan harga Bukti Ekspor pada pembatalan slip-slip pasasi, uang waktu dikapal dan uang tiba.
3.	22-10	16415	I d e m.	Pengumuman kepada Bank-bank B No. 983 tentang procedure penggantian harga Bukti Ekspor dalam hal pembukuan kembali seluruh-nja.
4.	21-10	16416.	I d e m.	Surat edaran C No. 640 tentang schorsing importir-importir.
5.	21-10	16417	I d e m.	Surat edaran C No. 639 tentang Saudara Mr Mochtar Koesoemaatmadja pegawai Biro Devisen Perdagangan memberikan kuasa untuk menanda-tangani.
6.	21-10	16418.	I d e m.	Pengumuman kepada Bank-bank B No. 982 tentang memberi kuasa kepada Saudara Mr Mochtar Koesoemaatmadja untuk menanda-tangani.
7.	21-10	16419	I d e m.	Pengumuman kepada Bank-bank B No. 981 tentang schorsing importir-unportir.
8.	21-10	16420	I d e m.	Pengumuman kepada Bank-bank B No. 980 tentang hubungan bajar-membajar dengan Djepang
9.	8-10	16424	Bujung. Labuhanruku. No. 7/1957.	Permintaan uang premie tangkapan dalam perkaranja Lim Sui An c.s.
10.	16-10	16430	Firma Allbros, Medan. No. 30/AL/57. Tindasan.	Mohon perhatian tentang surat (matinja) perusahaan Kian Joo Singapore.
			No. 1 s/d 10 diteruskan kepada Seksi B.	
11.	—	16425	Diposuharto d.k.k., Ngerambai.	Laporan mengenai Saudara Tan Kiem Hwa di Djl. Kartisono 19 Solo, jang mendjadi monopoli pemilik dan financieel dari perkebunan Toh Djamus.
			No. 11 diteruskan kepada Seksi C.	
12.	13-10	16407.	Ikatan Tjatjad Veteran Indonesia Seluruh Djawa Tengah, Semarang.	Pernjataan mendesak kepada Pemerintah agar supaja dengan segera melaksanakan pembajaran pensiun.
13.	11-10	16426	Hamin Tuasam, Ambon. Tembusan.	Menghubungi perkara pelarian isterinja.
			No. 12 dan 13 diteruskan kepada Seksi E;	
			No. 12 djuga diteruskan kepada Seksi F;	
			No. 13 djuga diteruskan kepada Seksi H.	
14.	16-10	16403	D.P.R. Sarbupri, Hongelo. No. 0158/DPR/Org/57.	Mendesak kepada Pemerintah agar normalisasi pemasukan beras.
15.	14-10	16405	Klagus Hadji Husin, Djakarta.	Susulan pengaduan tentang rumah di Djl. Sumbawa No. 18 jang diserobot oleh seorang Angkatan Perang.
16.	14-10	16410	D.P.D. Sarbupri, Rangkasbitung. No. 1207/H/SOS/DPD/11/1957. Tembusan.	Mendesak kepada jang berwadjib untuk segera menjelesaikan pembaharuan C.A.O.
17.	11-10	16411	D.P.P. I.P.B.I. (Ikatan Buruh Perkebunan Indonesia), Bogor.	Statement mengambil over untuk sementara dan paling lambat selama 44 bulan sedjak tanggal 11 Oktober 1957 segala pertanggungan djabatan Perkebunan Teh Tjiliwung Tugu Bogor.
18.	8-10	16412	D.P. K.B.K.I. (Kesatuan Buruh Kerakjatan Indonesia), Rambung Sialang. No. 220/DPS/KBKI/57.	Mohon penjelesaian perselisihan dengan pihak madjikan Rambung Sialang Rampah.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 106.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 23 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
19.	18-10	16423	R. Rogohardjo, Salatiga.	Tuntutan terhadap penghuni rumah-rumah No. 24/26 didjalan Djohar Salatiga.
20.	18-10	16432	L. Radji, Kupang. Tembusan.	Permohonan pensiun sebagai bekas K.N.I.L.
21.	23-10	16433	Mahkamah Agung, Djakarta. No. 2181/P/4516/M.	Berhubung dengan pemberian tundjangan keahlian dimohonkan supaja kepada Rechtskundingen diberi tundjangan atas kategori pertama.
			No. 14 s/d 21 diteruskan kepada Seksi F.	
22.	13-10	16408	Ikatan Tjatjad Veteran Indonesia Seluruh Djawa Tengah, Semarang.	Pernjataan menjokong kepada Pemerintah agar supaja hasil-hasil Munas, segera dilaksanakan.
23.	24- 9	16422	D.P.R.D.P., Kabupaten Bangkalan. No. 12/DPRDP/57.	Resolusi menjokong sepenuhnja terhadap resolusi D.P.R.D. Kabupaten Trenggalek.
24.	27- 8	16427	Pimpinan Masjumi Daerah Lombok. Masbagiko	Resolusi mendesak kepada Kabinet Karya supaja menindjau kembali keputusannja tentang pembagian wilajah Nusa Tenggara.
25.	10-10	16434	Radisan c.s., Tjilatjap.	Mohon pertimbangan dan perlindungan atas putusan Pengadilan Negeri Tjilatjap.
			No. 22 s/d 25 diteruskan kepada Seksi G.	
26.	22-10	16438	Embassy of the Republic of Egypt Djakarta. No. 660.	Menjampaikan buku-buku: 1. La Constitution. 2. The Constitution tahun 1956.
			No. 26 diteruskan kepada Seksi H.	
27.	18-10	16429	Pi'i, Lumadjang.	Mohon penjelesaian Undang-undang Veteran.
			No. 27 diteruskan kepada Seksi I.	
28.	17-10	16404	P.T. Sarbuksi, Balapulang. No. 324/Org/PT Blp/57.	Pernjataan memprotes tindakan-tindakan pemerintah Amerika Serikat jang bertentangan hak-hak kebebasan bangsa-bangsa untuk perdamaian dunia.
29.	29-10	16409	Kementerian Luar Negeri, Djakarta. No. 63823/I.	Menjampaikan surat salinan Kedutaan Besar R.I. No. 4488/K/P/57 tanggal 8 Oktober 1957 mengenai The Indian Bureau of Parliamentary Studies New Delhi.
			No. 28 dan 29 diteruskan kepada Seksi J.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 106.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 11 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
1.	6-10	15665	Rakjat, Djakarta.	Mohon perhatian terhadap air leiding disekitar kota Djakarta.
2.	17- 9	15719	D.P.R.D.P. Daerah Swatantra tingkat ke-II, Garut. No. 32/II/57/DPRDP.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah segera menindjau kembali sistim B.E.
3.	17- 9	15720	I d e m. No. 31/III/57/DPRDP.	Pernjataan menjokong isi resolusi D.P.R.D.P. Kabupaten Pandeglang tanggal 19 Pebruari '57.
			No. 1 s/d 3 diteruskan kepada Seksi A; No. 1 djuga diteruskan kepada Seksi D.	
4.	7-10	15664	Bank Lingga-Harta N.V., Klaten. No. 50/Pem/Lb/X/57.	Menjampaikan buku laporan tahunan 1956.
			No. 4 diteruskan kepada Seksi B.	
5.	6-10	15662	B.T.I., Ranting Pasuruan. Tindasan.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah segera menampung orang-orang jang kehilangan tanah garapan.
6.	7-10	15693	Kementerian Pertanian, Djakarta. No. 12163/Kab.	Pertanjaan-pertanjaan dari Seksi C (Pertanian dan Agraria) kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian Agraria jang berhubungan dengan Anggaran Belandja tahun 1957.
7.	17- 9	15718	D.P.R.D.P. Daerah Swatantra tingkat ke-II, Garut. No. 30/II/57/DPRDP.	Pernjataan menjokong isi resolusi D.P.R.D.P. Kabupaten Lebak tanggal 26 Nopember 1956.
			No. 5 s/d 7 diteruskan kepada Seksi C.	
8.	5- 7	15676	D.P.R.D.P., Kabupaten Temanggung. No. 27c/7P/Dprd/57	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaja biaja nikah dan rudjuk diturunkan 50%.
9.	13- 9	15679	D.P.R.D.P. Daerah Swatantra tingkat ke-II, Indramaju. No. 43.80/Rek/DPRD/57.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah supaja mengadakan larangan keras terhadap pemasukan, peredaran dan pemutaran film-film djabul
10.	1-10	15681	Pemimpin Perguruan S.M.P. Teladan, Lubukpakam. No. 105/SMP/57. Tembusan.	Permohonan bantuan untuk S.M.P Teladan.
11.	4-10	15682	Kementerian P.P. dan K., Djakarta. No. 97083/S.	Penggantian dalam pasal 3 Peraturan Ikatan Dinas Kursus Pendidikan Ahli Perpustakaan kata-kata Rp. 150,— mendjadi Rp. 165,—.
			No. 8 s/d 11 diteruskan kepada Seksi E.	
12.	5-10	15670	Pimpinan Daerah Inspeksi 5 S.B.K.A., Semarang. No. 2/1957. Tembusan.	Pernjataan tentang larangan mogok.
13.	5-10	15672	D.T. S.B.G., Tegal. No. 170/U. Tindasan.	Pernjataan tentang larangan mogok.
14.	7-10	15683	Mohamad Hasan, Surabaja.	Mohon penindjauan kembali atas surat keputusan dari Djawatan Penempatan Tenaga Djakarta tertanggal 21 Oktober 1955 tentang pemberhentiannja tidak dengan hormat.
			No. 12 s/d 14 diteruskan kepada Seksi F.	
15.	6-10	15663	D.P.R. B.T.I., Seragen.	Menuntut kepada Pemerintah untuk segera membikin Undang-undang Anti Feodal.
16.	2-10	15667	Subcom P.K.I. Kotjamatan Babalan, Pangkalanbrandan. No. 142/I-A/57.	Pernjataan mempertahankan Sumatera Utara satu propinsi.
17.	6-10	15669	Ajub dkk., Pangkalanbrandan.	Pernjataan tuntutan terhadap beberapa persoalan tanah air dan mengenai pemerintahan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 106.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 11 Oktober 1957).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	Dari	Perihal
18.	18-9	15673	Rakjat Ketjamatan Lahowa. No. 1/RKL/57 Tindusan.	Pernjataan mendjokong delegasi Nias tanggal 30 Djuli 1957 kepada Panitia Negara Urusan Pembagian Daerah di Sibolga.
19.	1-10	15674	D.P.P. Persatuan Pemuda Lampung Asli	Resolusi mendesak kepada Pemerintah agar segera mengambil tindakan terhadap daerah Sumatera Selatan, jang akan merugikan Negara Republik Indonesia 1945.
20.	5- 7	15675	D.P.R.D.P. Kabupaten, Temanggung. No. 27d/7/Dprd/57.	Resolusi mendesak kepada Pemerintah agar selekas-lekasnja melaksanakan pembentukan daerah-daerah otonom tingka III.
21.	10-10	15686	Masjumi dan Organisasi-organisasi Kerintji. Sungaipenuh.	Surat kawat. bupati psk tidak dpt dilaksanakan kma kami menuntut realisasi otonom tingkat dua kerintji sesuai dengan putusan tuntutan kongres rakjat kerintji ttk
22.	24- 9	15687	B.T.I. Rantung Rantaupandjang	Resolusi menuntut kepada Pemerintah agar kaum tani dapat diberikan alat-alat dan bahan-bahan untuk pembikinan partai-partai dan lain-lain.
			No. 15 s/d 22 diteruskan kepada Seksi G.	
23.	1-10	15666	S. Abd. Rasjid. Malang.	Mohon segera dilaksanakan tentang kenaikan pensiun voljaar bagi anggota penderita tjatjad T.N.I.
24.	1-10	15668	D.P.T. B.T.I. Kuningan. No. I/Secret/57	Pernjataan menuntut kepada Pemerintah untuk segera membubarkan Dewan-dewan Partikulir
25.	9-10	15671	Anggota Angkatan Laut. Surabaja.	Utjapan terima kasih atas penindjauan dari D.P.R. di K.D.M.S. Surabaja.
26.	5-10	15678	R.C. P.K.I Produksi Tambang Minjak Sumatera Utara. Pangkalanbrandan. No. 43/I-P/57	Pernjataan mendesak untuk dengan segera merealisasi hasil-hasil Musjawarah Nasional
27.	7-10	15688	D.P.R. Sarbupri. Bandaralamat. No. 34/DPR/Sar/I/57.	Mohon supaja putusan-putusan Musjawarah Nasional segera dilaksanakan.
			No. 23 s/d 27 diteruskan kepada Seksi I.	
28.	9-10	15695	Kabinet Perdana Menteri. Djakarta. No. 29349/57.	Pertanjaan anggota D.P.R. Dr Sjech Hadji Djalaluddin tentang R.U.U. mengenai pedjabat jang akan mendjalankan pekerdjaan Presiden sehari-hari djika Presiden berhalangan.
			No. 28 untuk diteruskan kepada pemunja.	
29.	7-10	15697	Kabinet Perdana Menteri. Djakarta. No. 29171/57.	R.U.U. tentang Perubahan Canon dan Cijns atas hak-hak erfpacht dan konsesi guna perusahaan perkebunan besar.
			No. 29 untuk ditjatat sebagai bahan atjara.	

PERPUSTAKAAN DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang IV.

R A P A T 107.

Hari Djum'at, 8 Nopember 1957.

(Djam panggilan: 20.45).

Rantjangan Undang-undang tentang penghapusan tanah-tanah partikulir (Sidang tahun 1956/1957, P. **107**) — Rantjangan Undang-undang tentang perubahan Canon dan Cijns atas hak-hak erfpacht dan konsesi guna perusahaan kebun besar (Sidang tahun 1956/1957, P. **106**).

(Djawaban Pemerintah dalam babak pertama dan seterusnja).

Ketua: **Hadji Zainal Abidin Ahmad.**

Sekertaris: Mr Soemarsono Pringgodiredjo.

Jang hadir 130 anggota:

Hadji Hasan Basri, Ismail Napu, Anwar Harjono, Hadji Moh. Amin Iskandar, B. J. Rambitan, Hadji Zainal Abidin Ahmad, Rh. Koesnan, Hadji Siradjuddin Abbas, T. S. Mardjohan, Hadji Zainul Arifin, Wijono Soerjokoesoemo, Ismangoen Poedjowidagdho, A. Chamid Widjaja, R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Siauw Giok Tjhan, I. J. Kasimo, Saifuddin Zuhri, Rasjid Sutan Radja Emas, Martosoewito, Ajip Muchamad Dzukhri, Sukatno, Tjoey Hay Djoen, Mr Soebagio Reksodipoero, M. Yunan Nasution, Ir Thaher Thajeb, Soepeno Hadisiswojo, Mr Boerhanuddin Harahap, Sidik Kartapati, Mr R. Hadji Kasman Singodimedjo, Gusti Abdul Moeis, Mr Djody Gondokusumo, Mr Dr A. M. Tambunan, Njonja Soepeni, Mr Sudjono Hardjosudiro, Kijai Hadji Abdulwahab Chasbullah, K. Werdojo, Soedarsono, Hadji Munir Abisudjak, Njonja Mahmudah Mawardi, Njonja Oemi Sardjono, Drs D. S. Matakupan, Hutomo Supardan, Hartojo Prawirosudarmo, Soetojo Martodimoeljo, Moersid Idris, M. Caley, S. D. Bili, Suhardjo, Mr Soeprapto, Moenadir, Moertadji Bisri, Brodjotruno Maniudin, Abdul Aziz Dijar, Tjoo Tik Tjoen, Kijai Hadji Misbach, R. Moh. Saleh Surjaningprodjo, Achmad Sjaichu, Semanhadi Sastrowidjojo, Rd. Soeprapto, Soepardi, Dr R. Soeatmadji, Soewono, Harsono Tjokroaminoto, Zainal Arifin Tanamas, R. T. A. Moh. Ali Pratamingkoesoemo, Abdullah Mutlik, Imam Soeparni Handokowidjojo, Poeger, Kijai Achmad Ghozali, R. Kijai Hadji Moesta'in, Njonja Hadinijah Hadi, R. Sochardjo alias Bedjo, Hadji Andi Sewang Daeng Muntu, Abdul Rasjid Faqih, Hussein

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saleh Assegaff, Kijai Hadji Muhammad Saifuddin, H. Senduk, Hadji Mochamad Akib, M. Sondakh, Selamat Ginting, Mawardi Noor, Sahar gelar Sutan Besar, Nja' Diwan, Kijai Hadji Masjhur Azhari, Saalah Jusuf Sutan Mangkuto, M. O. Bafadhal, Dr Sjech Hadji Djalaluddin, I Made Sugitha, I Gusti Gde Subamia, Ki Agus Alwi, Mohammad Thajib Abdullah, Rd. E. Wiratma Astapradja, Muhammad Ahmad, Asmuni, Muhamad Fadil Dasuki, Sastra, Pandoe Kartawigoena, Njonja S. Marijamah Djoenaidi, Ibnu Parna, S. Sudjojono, Hadji S. Moeslich, Njonja Sutijah Surya Hadi, Njonja Soemari, R. Ng. Hariadi Jadipranoto, Pamudji, Sutjipto, Djadi Wirosubroto, Hadji Sahlan Ridwan, Soetoko Djojosoebroto, Hadji Anwar Musaddad, Rs. Wirjosepoetro, Partoadiwidjojo, Balja Umar Hadji Achmad, Moh. Anwar Zain, Njonja Asmah Sjachrunie, Rd. Lucas Kustarjo, Soebadio Sastrosatomo, Z. Imban, Jahja Siregar, Ahem Erningpradja, Mohamad Isnaeni, Soemardi Jatmosoemarto, Njonja Suzanna Hamdani, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, Hadji J. C. Princen, E. F. Wens, Drs J. L. W. R. Rhemrev, J. R. Koot, Ang Tjiang Liat.

Wakil Pemerintah: Mr Soenarjo, Menteri Agraria.

Ketua: Pertemuan saja buka.

Saudara-saudara, semestinja rapat malam ini dibuka pada djam 19.30, tetapi sampai sekarang kita masih menunggu tertjapainja quorum, sehingga rapat belum dapat dibuka.

Jang hadir sekarang ada 129 anggota, sedang quorum baru tertjapai djika jang hadir itu ada 134 anggota, djadi masih kurang 5 orang lagi.

Sambil menunggu tertjapainja quorum, baiklah kita tunggu sampai djam 21.00 dan djika pada djam 21.00 quorum masih djuga belum tertjapai, barulah diambil keputusan.

(Pertemuan ditunda dari djam 20.48 sampai djam 21.05).

Ketua: Saudara-saudara, sekarang sudah djam 21.00 liwat 5 menit; akan tetapi quorum masih sadja belum tertjapai. Maka dalam keadaan seperti ini, berlakulah pasal 64 Peraturan Tata-tertib kita, jang terdiri dari 2 ajat.

Ajat pertama berbunji: „Djikalau setengah djam sesudah waktu jang ditetapkan untuk pembukaan rapat djumlah anggota jang diperlukan belum djuga hadir, maka Ketua membuka pertemuan dan menjuruh membatja nama-nama anggota jang hadir. Ia dapat mengumumkan surat-surat jang masuk"

Ajat dua berbunji: „Kemudian rapat diundurkan oleh Ketua sampai saat jang akan ditentukan lagi".

Saudara-saudara, kalau melihat pasal ini ternjatalah bukan setengah djam, tetapi satu setengah djam sesudah waktu jang ditetapkan untuk pembukaan rapat (jaitu djam 19.30), kita adakan pertemuan ini;

PERPUSTAKAAN DPR RI

namun quorum masih sadja belum tertjapai. Berhubung dengan itu, maka perintah dari pada Tata-tertib akan kita lakukan, jaitu membatjakan nama-nama anggota jang hadir.

Djikalau sesudah dibatjakan nama-nama anggota jang hadir, quorum masih sadja belum tertjapai, apa boleh buat, rapat kita undurkan. Artinja kita hanja mengadakan pertemuan. Semendjak kita schors pertemuan itu tadi djumlah anggota hanja bertambah dengan seorang. Dengan demikian djumlah seluruh anggota jang hadir sekarang ialah 130 orang.

Sekarang saja persilakan Saudara Sekertaris untuk membatjakan nama-nama anggota jang hadir.

Sekertaris: Anggota-anggota jang telah menandatangani daftar hadir adalah sebagai berikut: Hadji Hasan Basri, Ismail Napu, Anwar Harjono, Hadji Moh. Amin Iskandar, Boudewijn Jeremias Rambitan, Hadji Zainal Abidin Ahmad, Rh. Koesnan, Hadji Siradjuddin Abbas, T. S. Mardjohan, Hadji Zainul Arifin, Wijono Soerjokoesoemo, Ismangoen Poedjowidagdho, A. Chamid Widjaja, R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Siauw Giok Tjhan, I. J. Kasimo, Saifudin Zuhri, Rasjid Sutan Radja Emas, S. Martosoewito, Ajip Muchamad Dzukhri, Sukatno, Tjoey Hay Djoen, Mr Soebagio Reksodipoero, M. Yunan Nasution, Ir Thaher Thajeb, Soepeno Hadisiswojo, Mr Boerhanuddin Harahap, Sidik Kartapati, Mr R. Hadji Kasman Singodimedjo, Gusti Abdul Moeis, Mr Djody Gondokoesoemo, Mr Dr A. M. Tambunan, Njonja Soepeni, Mr. Sudjono Hardjosudiro, Kijai Hadji Abdulwahab Chasbullah, Karsono Werdojo, Soedarsono, Hadji Munir Abisudjak, Njonja Mahmudah Mawardi, Njonja Oemi Sardjono (Njonja Sockisman), Drs D. S. Matakupan, Hutomo Supardan, Hartojo Prawirosudarmo, Soetojo Martodimoeljo, Moersid Idris, M. Caley, S. D. Bili, Suhardjo, Mr Soeprapto, Moenadir, Murtadji Bisri, Brodjotruno Maniudin, Abdul Aziz Dijar, Tjoo Tik Tjoen, Kijai Hadji Misbach, R. Moh. Saleh Surjaningprodjo, Achmad Sjaichu, semanhadi Sastrowidjojo, Rd Soeprapto, Soepardi, Dr R. Soeatmadji, Soewono, Harsono Tjokroaminoto, Zainal Arifin Tanamas, R. T. A. Moh. Ali Pratamingkoesoemo, Abdullah Mutlik, Imam Soeparni Handokowidjojo, R. Poeger, Kijai Achmad Ghozali, R. Kijai Hadji Musta'in, Njonja Hadinijah Hadi, R. Sochardjo alias Bedjo, Hadji Andi Sewang Daeng Muntu, Abdul Rasjid Faqih, Hussein Saleh Assegaff, Kijai Hadji Muhammad Saifuddin, Huibert Senduk, Hadji Moehamad Akib, Manuel Sondakh, Selamat Ginting, Mawardi Noor, Sahar gelar Soetan Besar, Nja' Diwan, Kijai Hadji Masjhur Azhari, Saalah Jusuf Sutan Mangkuto, M. O. Bafadhal, Dr Sjech Hadji Djalaluddin, I Made Sugitha, I Gusti Gde Subamia, Ki Agus Alwi, Mohammad Thajib Abdullah, E. Wiratma Astapradja, Muhammad Ahmad, Asmuni, Muhamad Fadil Dasuki, Sastra, Pandoe Kartawigoena, Njonja S. Marijamah Djoenaidi, Ibnu Parna, S. Sudjojono, Hadji Moeslich, Njonja Sutijah Surya Hadi, Njonja

PERPUSTAKAAN DPR RI

Soemari, R. Ng. Hariadi Jadipranoto, Pamudji, Sutjipto, Djadi Wirosubroto, Hadji Sahlan Ridwan, Soetoko Djojosoebroto, Hadji Anwar Musaddad, Rs Wirjosepoetro, Partoadiwidjojo, Balja Umar Hadji Achmad, Mohd. Anwar Zain, Njonja Asmah Sjachrunie, Rd. Lucas Kustarjo, Soebadio Sastrosatomo, Z. Imban, Jahja Siregar, Ahem Erningpradja, Moh. Isnaeni, Sumardi Jatmosoemarto, Njonja Suzanna Hamdani, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, Hadji J. C. Princen, E. F. Wens, Drs J. L. W. R. Rhemrev, J. R. Koot, Ang Tjiang Liat.

Ketua: Saudara-saudara, bunji dari pada Tata-tertib pasal 64 ajat 1 ini sudah kita penuhi.

Surat-surat masuk tidak ada.

Djadi sekarang ini sudah kita tjoba dengan segala djalan, achirnja ternjata quorum tidak tertjapai pula.

Saja ingin bertanja dulu, sinpakah tadi diantara Saudara jang belum dipanggil namanja?

(Beberapa anggota: Tidak ada.)

Djadi sampai sekarang masih kurang 4 orang lagi.

Saudara-saudara, maka dengan ini dengan hati jang berat terpaksa saja beritahukan, bahwa rapat malam ini tidak bisa dilangsungkan. Inilah satu pengalaman jang pahit selama Dewan Perwakilan Rakjat pilihan rakjat ini, dalam memasuki tahun jang kedua. Mudah-mudahan peristiwa seperti sekarang ini djangan sampai terulang lagi. Dalam hal ini bukan sadja soal hadirnja anggota-anggota rapat, tetapi djuga soal memilih hari mengadakan rapat harus kita perhatikan, sebab, seperti Saudara-saudara memaklumi, kita djarang sekali mengadakan rapat pada Djum'at malam seperti sekarang ini. Hendaknja hal ini mendjadi peringatan bagi kita sekalian.

Saudara-saudara, Peraturan Tata-tertib pasal 62 ajat 2 mengatakan: „Kemudian rapat diundurkan oleh Ketua sampai saat jang akan ditentukan lagi".

Saudara-saudara, maka dengan ini saja menjatakan, bahwa rapat malam ini diundurkan. Adapun penentuan saat itu kita serahkan kepada rapat Panitia Permusjawaratan, sehingga pihak Pemerintah dapat pula mengirimkan wakilnja dalam rapat jang akan ditentukan itu.

Dengan ini pertemuan saja tutup.

Pertemuan ditutup pada djam 21.10.

PERPUSTAKAAN DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang IV.

R A P A T 108.

Hari Senin, 11 Nopember 1957.

(Djam panggilan: 09.00).

Pemandangan umum babak kedua mengenai keterangan Pemerintah tentang usaha-usaha normalisasi keadaan negara (Sidang tahun 1957, P. 234).

Ketua: **Hadji Zainul Arifin.**

Sekertaris: S. Poerwadi.

Jang hadir 187 anggota:

S. Hadikusumo, Hadji Hasan Basri, Ismail Napu, Anwar Harjono, Hadji Moh. Amin Iskandar, B. J. Rambitan, Rh. Koesnan, Hadji Siradjuddin Abbas, Dr Hadji Ali Akbar, T. S. Mardjohan, Hadji Zainul Arifin, Wijono Soerjokoesoemo, Ismangoen Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif, A. Chamid Widjaja, Peris Pardede, Siauw Giok Tjhan, I. J. Kasimo, Njonja Moedigdio, Suhaimi Rachman, Saifuddin Zuhri, Radjid Sutan Radja Emas, S. Martosoewito, Ajip Muchamad Dzukhri, Singgih Tirtosoediro, Sukatno, Tjoey Hay Djoen, Mr Soebagio Reksodipoero, M. Yunan Nasution, Ir Thaher Thajeb, M. H. Loekman, Soepeno Hadisiswojo, Njonja Suharti Suwarto, Mr Boerhanuddin Harahap, Kijai Hadji Moh. Dachlan, F. Runturambi, R. Abulhajat, Arudji Kartawinata, Sidik Kartapati, Gusti Abdul Moeis, Sudjarwo Haryowisastro, O. Suriapranata, Mr Djody Gondokusumo, Njonja Soepeni, Soedjono, Mr Sudjono Hardjosudiro, B. P. H. Poerocbojo, K. Werdojo, Sjarif Usman, Soedarsono, Imam Soetardjo, Muhamad Nur El Ibrahimy, Hadji Munir Abisudjak, Njonja Mahmudah Mawardi, Njonja Oemi Sardjono, Asraruddin, Drs D. S. Matakupan, Hutomo Supardan, Hartojo Prawirosudarmo, Soetomo alias Bung Tomo, Soetojo Martodimoeljo, Moersid Idris, M. Caley, S. D. Bili, Suhardjo, Mr Soeprapto, Kijai Hadji Muhamad Wahib, Moenadir, Murtadji Bisri, Brodjotruno Maniudin, Abdul Aziz Dijar, Tjoo Tik Tjoen, Sudjito, Soejoso Abdul Wachid, Kijai Hadji Misbach, Hadji Moedawari, R. Moh. Saleh Surjaningprodjo, Achmad Sjaichu, Sudojo, Semanhadi Sastrowidjojo, Rd. Soeprapto, Soepardi, Dr R. Soeatmadji, Soewono, Harsono Tjokroaminoto, R. T. A. Moh. Ali Pratamingkoesoemo, Wasis, Imam Soeparni Handokowidjojo, R. Kijai Hadji Moesta'in, Moh. Noor Abdulgani, R. Soehardjo alias Bedjo, Hadji Andi Sewang Daeng Muntu, Abdul Rasjid Faqih, Hussein Saleh Assegaff, Hadji Mu-

PERPUSTAKAAN DPR RI

hammad Saifuddin, Njonja Ch. Salawati, H. Senduk, Hadji Mochamad Akib, Mohamad Soleman, M. Sondakh, W. L. Tambing, Selamat Ginting, Mawardi Noor, M. Siregar, Sahar gelar Sutan Besar, Nja' Diwan, Kijai Hadji Masjhur Azhari, Mr Gele Harun, Ma'rifat Mardjani, Saalah Jusuf Sutan Mangkuto, M. O. Bafadhal, Dr Sjech Hadji Djalaluddin, V. B. Saka, I Made Sugitha, Drs J. Piry, I Gusti Gde Subamia, Kiagus Alwi, Anuarbek, L. Kape, Mohammad Thajib Abdullah, Chr. J. Mooy, Rd. E. Wiratma Astapradja, Osa Maliki, M. Ardiwinangun, Muhammad Ahmad, R. Ido Garnida, Asmuni, Uwes Abubakar, Doedi Soemawidjaja, E. Z. Muttaqien, Djadja Wiriasumita, Muhamad Fadil Dasuki, Sastra, Njonja Djunah Pardjaman, R. T. Djaja Rachmat, A. Nunung Kusnadi, Njaju Hadji Mariam Kanta Sumpena, S. M. Thaher, Soelaeman Widjojosoebroto, Raden Mohamad Basah, Mr Raden Memet Tanumidjaja, Amung Amran, E. Moh. Mansjur, Katamsi Soetisna Sendjaja, Njonja S. Marijamah Djoenaidi, Ibnu Parna, Siswojo, Njonja Sundari Abdulrachman, S. Sudjojono, Hadji S. Moeslich, Njonja Sutijah Surya Hadi, Njonja Soeman, R. Ng. Hariadi Jadipranoto, Sutjipto, Soekamsi Djojoadiprodjo, Djadi Wirosubroto, Soetoko Djojosoebroto, Rs. Wirjosepoetro, R. G. Doeriat, Partoadiwidjojo, R. Soesilo Prawirosoesanto, Notosukardjo, Balja Umar Hadji Achmad, R. Noerjahman, Moh. Anwar Zain, Njonja Asmah Sjachrunie, Daeng Mohamad Ardiwinata, Rd. Lucas Kustarjo, Soebadio Sastrosatomo, Sudrasman, Z. Imban, Basjid, Jahja Siregar, Ahem Erningpradja, Mohamad Isnaeni, Soemardi Jatmosoemarto, Njonja Suzanna Hamdani, Muhammad Padang, A. B. Karubuy, Mr Tjoeng Tin Jan, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, Hadji J. C. Princen, Drs J. L. W. R. Rhemrev, J. R. Koot, Lie Po Joe, Ang Tjiang Liat.

Wakil Pemerintah: A. M. Hanafi, Menteri Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka.
Anggota jang hadir ada 142 orang.

Saudara-saudara, atjara kita pada hari ini ialah melandjutkan pembitjaraan **keterangan Pemerintah tentang usaha-usaha normalisasi keadaan negara dan hasil Musjawarah Nasional (P. 234).**

Sebelumnja kita memulai dengan atjara ini, izinkanlah saja minta persetudjuan Saudara-saudara lebih dulu, jaitu menurut tjatatan dari Sekertariat bahwa untuk pemandangan umum babak kedua mengenai usaha-usaha normalisasi keadaan negara dan hasil Musjawarah Nasional ini tertjatat lebih-kurang 30 pembitjara, dengan waktu jang sudah ditentukan dibelakang namanja masing-masing dan dengan urutan jang sudah ditentukan pula.

Semua pembitjara ini sebenarnja telah minta berbitjara pada babak pertama, tetapi beberapa anggota jang tidak dapat melakukan pembitjaraan-

PERPUSTAKAAN DPR RI

nja pada babak pertama, sengadja minta berbitjara pada babak kedua ini, ketjuali seorang jaitu anggota jang terhormat Saudara Soetomo alias Bung Tomo. Karena pada pemandangan umum babak pertama beliau sedang sakit, maka sekarang beliau minta berbitjara dalam babak kedua ini.

Saja rasa diantara kita tidak seorangpun ada jang merasa keberatan untuk memberikan hak berbitjara dalam pemandangan umum babak kedua ini pada Saudara Soetomo.

Kedua, Saudara-saudara, atjara dan tata-tertibnja jang akan kita pakai didalam pembitjaraan pemandangan umum babak kedua ini tetap seperti jang telah ditetapkan dahulu oleh Panitia Permusjawaratan pada tanggal 23 September 1957 dan disetudjui pula dalam pleno tanggal 24 September 1957, jaitu para pembitjara hendaknja mentaati gilirannja berbitjara jang telah ditentukan, ketjuali mengenai waktunja boleh diperpendek artinja dikurangi dari pada apa jang ditetapkan dengan angka-angka dibelakang nama-namanja.

Dan kedua, fraksi jang bersangkutan dapat mengganti pembitjara dengan wakil fraksi jang lain, djikalau karena berhalangan tidak bisa mengutjapkan pidatonja. Seorang pembitjara jang tidak ada atau belum sanggup berbitjara dalam waktu atjara jang telah ditetapkan, hak berbitjaranja akan ditiadakan.

Rapat jang hanja mengenai pemandangan umum oleh karena tidak mengambil putusan tidak usah menunggu tertjapainja quorum sebagaimana ditentukan Tata-tertib.

Saudara-saudara, karena banjaknja pembitjara terpaksa pembitjaraan untuk pemandangan umum ini kita adakan Senin pagi dan Senin nanti malam, Selasa pagi dan Selasa malam.

Oleh karena itu saja minta persetudjuan Saudara-saudara mengenai atjara. Dalam atjara Selasa besok pagi tertjantum *a* dan *b*, jaitu melandjutkan pemandangan umum babak kedua. Dan *b* mengenai rantjangan Anggaran Belandja tahun 1957, dimulai pemandangan umum babak pertama.

Oleh karena waktu menurut angka-angka pembitjaraan ini tidak dapat dilandjutkan untuk anggaran belandja ini besok, maka diminta persetudjuan Saudara-saudara, supaja pembitjaraan pemandangan umum babak pertama mengenai Anggaran Belandja tahun 1957 itu kita mulai pada hari Rabu pagi dan sesuai djuga dengan bunji didalam daftar atjara ini.

Dan selain itu diminta djuga persetudjuan Saudara-saudara, jaitu sebagai pengganti waktu besok, untuk anggaran belandja itu supaja Seksi-seksi tetap berapat pada hari Kamis pagi, tetapi pada Kamis malam, rapat-rapat Seksi hendaknja dapat diganti dengan rapat pleno untuk melandjutkan pemandangan umum babak pertama mengenai Anggaran Belandja tahun 1957, jang pendaftaran pembitjaraannja sudah dimulai dan telah menundjukkan suatu perhatian jang besar dari Saudara-saudara jang terhormat.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 108.

Adapun mengenai waktunja untuk rapat pleno mengenai Anggaran Belandja tahun 1957 ini, jaitu, pemandangan umum babak pertama pada hari Kamis malam tanggal 14 Nopember 1957. Pendaftaran pembitjaranja dapat diteruskan sampai besok siang djam 14.00.

Saudara-saudara, dapatkah Saudara-saudara menjetudjui saran jang saja kemukakan ini?

(R a p a t: Setudju!)

Saudara-saudara, surat-surat jang masuk tidak ada.

Atjara kita pada pagi hari ini, ialah pemandangan umum mengenai keterangan Pemerintah tentang usaha-usaha normalisasi keadaan negara dan Musjawarah Nasional.

Saudara-saudara, keterangan Pemerintah ini diutjapkan oleh Perdana Menteri pada tanggal 4 September 1957. Mengenai keterangan Pemerintah pada mulanja ini akan dibitjarakan didalam pemandangan umum babak pertama pada hari Kamis tanggal 6 September, akan tetapi atas permintaan Pemerintah, pembitjaraan pada hari itu ditunda sampai selesainja Musjawarah Nasional.

Dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat pada hari Djum'at tanggal 20 September, Pemerintah telah memberikan keterangan tentang usaha normalisasi keadaan negara dan laporan tentang Musjawarah Nasional.

Dalam pemandangan umum babak pertama jang telah dilangsungkan pada hari Rabu dan hari Kamis, jaitu pada tanggal 25 dan 26 September 1957 siang dan malam, telah turut berbitjara sebanjak 33 pembitjara jang semuanja mengambil waktu 12 djam kurang 2 menit.

Pada hari Djum'at 4 Oktober, Pemerintah telah memberikan djawaban atas pemandangan umum para anggota babak pertama itu.

Pada hari Djum'at kemarin tanggal 8 Nopember 1957 pagi, Pemerintah memberikan keterangan tambahan tentang usaha-usaha normalisasi keadaan Republik Indonesia, chususnja penjelesaian peristiwa baru di Sumatera Utara, tentang penahanan-penahanan tokoh-tokoh nasional dari Djawa Barat dan tentang Musjawarah Nasional Pembangunan jang dikatakan oleh Pemerintah didalam achir keterangannja djuga dapat didjadikan tambahan tentang keterangan Pemerintah jang lalu itu.

Pada hari ini kita akan mulai dengan pemandangan umum babak kedua, mengenai semua hal sebagai jang telah saja katakan tadi.

Saudara-saudara, jang akan berbitjara ada sekian pembitjara dan waktunja djuga sudah ditetapkan, dan tentang ketaatan kepada waktu itu, saja serahkan kepada kebidjaksanaan Saudara-saudara masing-masing dan sebagai pembitjara pertama saja persilakan Saudara Hadji Princen.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Hadji J. C. Princen: Saudara Ketua jang terhormat, sebenarnja amat tepatlah bahwa pemandangan babak kedua mengenai djawaban Pemerintah tentang usaha-usaha menormalisasi keadaan Republik Indonesia dan Musjawarah Nasional dapat dilaksanakan baru sekarang, meskipun djawaban Pemerintah babak pertama telah diutjapkan pada tanggal 4 Oktober jang lalu.

Saja katakan tepat, oleh karena djangka waktu jang memisahkan dua tanggal itu dapat memberikan peladjaran jang berharga sampai kemana hasil-hasil Musjawarah Nasional telah terwudjud dan didjadikan kenjataan.

Jang mendjadi alasan bahwa saja dalam babak kedua ini masih merasa perlu untuk berbitjara lagi adalah disebabkan oleh karena saja belum merasa puas dengan djawaban Pemerintah. Pada babak pertama saja telah mengemukakan pertanjaan, kepada siapa sebenarnja Pemerintah merasa bertanggung-djawab dan pertanjaan tersebut oleh Pemerintah didjawab bukan pada kesempatan djawaban itu sadja, akan tetapi djuga diulangi djuga pada kesempatan-kesempatan jang lain, bahwa Pemerintah masih tetap merasa bertanggung-djawab penuh pada Dewan Perwakilan Rakjat.

Saja berkejakinan, bahwa utjapan Pemerintah tersebut bukanlah suatu keterangan jang diberikan sekedar untuk memuaskan keingin-tahuan sipenanja sadja, akan tetapi keluarlah dari hati sanubarinja.

Meskipun adanja keterangan-keterangan tersebut dan laporan jang telah diberikan saja tidak dapat melepaskan diri dari kesan bahwa kebidjaksanaan Pemerintah rupanja membawanja kedjalan jang sesat, djalan jang salah, meskipun dengan maksud jang baik, dengan tudjuan jang sutji.

Saja hanja melihat satu paradox jang besar antara keterangan jang diberikan dan kenjataan.

Kebidjaksanaan Pemerintah tertudju pada penjelesaian kesulitan-kesulitan daerah, dalam kebidjaksanaan mana Parlemen tidak diikut-sertakan, sehingga sulit untuk mentjapai keputusan-keputusan jang mengikat seluruh rakjat, akan tetapi pada lain pihak hasil-hasil dari kebidjaksanaan tersebut tetap mau dipertanggung-djawabkan pada Dewan Perwakilan Rakjat, jang dalam keadaan Staat van Oorlog en Beleg ini tak bisa lain dari pada menerimanja atau mengambil risiko dikirim pulang sendiri.

Mempertanggung-djawabkan berarti mendjundjung tinggi kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat sebagai badan jang berhak menerima atau menolak satu kebidjaksanaan Pemerintah, apalagi djikalau dalam kebidjaksanaan tersebut dimaksudkan pula hal-hal jang dapat mengubah struktur Negara Republik Indonesia, seperti misalnja soal kepartaian dan lain-lain.

Saudara Ketua, bukanlah maksud saja untuk memperketjil arti dari pada tindakan-tindakan jang diambil oleh Pemerintah atau oleh karena saja tidak

PERPUSTAKAAN DPR RI

setudju diadakannja Musjawarah Nasional, akan tetapi jang harus ditjari adalah djalan untuk mengesahkan keputusan-keputusan jang telah diambil dengan tjara jang lazim dalam satu negara jang demokratis.

Saudara Ketua, Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat ini telah bersidang lebih dari satu setengah tahun dan dilapangan perundang-undangan telah tertjapai banjak oleh Parlemen pilihan rakjat ini. Akan tetapi incongruentie antara kebutuhan hukum rakjat dengan perwudjudannja kedalam bentuk Undang-undang jang benar-benar (Undang-undang adalah hukum jang dikodifisir) jang harus diusahakan oleh wakil-wakil rakjat jang terhormat ini adalah demikian besar dan menjolok mata, bahwa inilah sebenarnja sebab jang utama dari pada kesulitan-kesulitan sekarang seperti sudah pernah saja njatakan didalam ruangan ini.

Gedjala sematjam ini adalah logis, oleh karena kurangnja pengalaman dalam mendjelaskan kehendak-kehendak rakjat, adanja perbedaan jang samar-samar antara persoalan-persoalan jang hangat dan jang mana jang dapat diundurkan, adanja kurang pemimpin-pemimpin politik jang dapat menarik garis pemisahan antara jang penting dan jang tidak penting dan terutama adanja ketakutan akan tanggung-djawab jang melekat pada kemerdekaan, menjebabkan kesulitan dalam menentukan kebutuhan hukum mana jang harus didahulukan.

Politik perundang-undangan seharusnja mempunjai tjorak utilistisch, harus tertudju pada faedahnja lebih banjak dari pada kepada keuntungan politik sementara, jakni harus disesuaikan dengan:

I. Perundang-undangan fundamentil salah satu negara baru.

Diluar Undang-undang Dasar dan djuga didalamnja telah disebutkan bermatjam-matjam Undang-undang jang fundamentil untuk setiap negara, seperti:

1. Undang-undang Kewarga-negaraan.
2. Undang-undang Perkawinan jang meletakkan dasar negara pada keluarga sebagai inti seluruh masjarakat.
3. Undang-undang Pentjatatan Sipil jang mengatur pendaftaran wadjib dan uniform semua kelahiran dan kematian.

Undang-undang sematjam ini sebenarnja harus mendapat pendahuluan pertama, oleh karena penting sekali dalam proses pembinaan bangsa. Napoleonlah jang menjebabkan kesatuan-kesatuan bangsa jang lain, oleh karena tindakan-tindakannja dilapangan ini.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan penjelesaian soal keamanan tidak ada artinja, bilamana setiap orang Indonesia dengan gampang sadja dapat mengubah namanja. Setiap perhimpunan atau organisasi mempunjai anggaran dasarnja dalam mana ditentukan siapa jang mendjadi anggotanja dan

PERPUSTAKAAN DPR RI

siapa jang tidak, hanja Republik Indonesia tidak ada ketentuan jang demikian. Ketertiban dan keamanan umum tanpa registrasi jang teratur dan jang bersandarkan pada hukum adalah satu fatamorgana jang indah, akan tetapi jang hilang setiap kali kita mengindjak tapal batasnja.

II. Satu perundang-undangan mengenai anggaran belandja. Oleh karena disini kita dapat mengetjam atau menjetudjui kebidjaksanaan Pemerintah dari hari kehari lain.

III. Satu perundang-undangan jang ditudjukan pada penjelesaian dan liquidatie semua Undang-undang jang masih berakar dalam zaman kolonial dan jang sudah tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang ini.

IV. Perundang-undangan jang akan berdasarkan pada Undang-undang Dasar baru dan harus didasarkan pula dengan ketentuan-ketentuan hukum dan negara menurut rangka Undang-undang baru itu.

Saudara Ketua jang terhormat, dari urutan tersebut ternjata dengan djelas bahwa tidaklah gampang untuk Dewan Perwakilan Rakjat sekarang ini untuk menentukan haluannja dalam hal ini.

Tegas pula bahwa banjak persoalan sebenarnja tidak dapat diselesaikan sebelumnja Konstituante memberikan keputusan jang prinsipiil dan telah ada bentuk negara jang tetap dan definitif.

Sebagian dari gagalnja demokrasi parlementer di Indonesia dan adanja kurang penghargaan terhadap usaha-usaha Dewan Perwakilan Rakjat harus dipersalahkan pada tidak adanja garis tertentu dalam politik perundang-undangan.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat selalu akan bertentangan, djikalau terlebih dahulu tidak ditarik satu garis menurut monopolitik perundang-undangan itu akan berkembang.

Saja berpendapat, seandainja Parlemen dan konstituante dibawa serta dalam persiapan Musjawarah Nasional, dapat diambil keputusan-keputusan jang mengikat.

Advies jang diberikan oleh Dewan Nasional a priori telah menganggap Parlemen impotent dan seolah-olah tidak ada harga lagi. Saja rasa bukan demikian maksud rakjat Indonesia.

Analisa jang djitu mengadjar pada kita bahwa kedjadian-kedjadian di Sumatera tahun jang lalu, sebagian besar disebabkan oleh karena tindakan-tindakan Kabinet jang lalu, dianak-tirikan daerah-daerah, korupsi di Pusat, politik personalia jang salah baik disektor sipil maupun disektor militer, otorisasi keuangan jang terlambat dan sebagainja.

Daerah-daerah hanja mempergunakan alat ini, oleh karena parlementer Kabinet tidak dapat didjatuhkan dalam waktu jang pendek dan ketidakpuasan sudah demikian memuntjak, sehingga tidak dapat tertahan lagi.

Alat tersebut hanja dapat dibenarkan sebagai tanda pemberitahuan bahaja dan djikalau dengan sungguh-sungguh ditjari satu djalan untuk meng-

PERPUSTAKAAN DPR RI

adakan pembuang permanent untuk perasaan-perasaan daerah-daerah, sehingga bukan explosie dapat dihindarkan, tetapi djuga dapat diclakkan kegentingan-kegentingan dalam waktu jang akan datang.

Saudara Ketua, dari pada djawaban Pemerintah kurang djelas bagaimana Pemerintah akan mentjapai pemetjahan kesulitan-kesulitan ini, jakni jang saja maksudkan tadi dalam hubungan dan tanggung-djawabnja kepada Parlemen.

Memberikan tanggung-djawab dengan tidak mengizinkan partai-partai politik untuk melakukan oposisi setjara biasa (keadaan S.O.B.) adalah bukan tanggung-djawab, akan tetapi laporan biasa, jang boleh kami diskusikan, memperdebatkan dan membitjarakan, akan tetapi tidak dapat didjadikan bahan untuk menjerang Pemerintah didalam kebidjaksanaannja.

Ininlah jang saja maksudkan dengan pertanjaan jang saja kemukakan dalam babak pertama dan jang saja rasa didjawab kurang sempurna oleh Pemerintah.

Maka dari itu saja bertanja kembali pada Pemerintah:

Apa jang dimaksudkan dengan bertanggung-djawab setjara parlementer oleh Kabinet Karya ini?

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Memet Tanumidjaja.

Memet Tanumidjaja: Saudara Ketua jang terhormat, sebagaimana kami telah kemukakan dalam pemandangan umum babak pertama, maka kami sekarang ini hendak mengutarakan analisa kami mengenai perasaan tidak puas dan kegandjilan-kegandjilan, jang telah berakibat timbulnja tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa, jang menjulitkan negara kita. Mengenai beberapa hal dalam uraian ini kami adjukan kemungkinan-kemungkinan kedjurusan mana penjelesaian dari pada kesulitan itu harus diusahakan. Mudah-mudahan pikiran itu ada djuga manfaatnja sebagai pembuka djalan kearah usaha jang lebih sempurna.

Saudara Ketua, sesuatu tindakan dari pada manusia atau golongan maupun sesuatu taraf keadaan dapat:

1. Mempunjai sifat sebagai sumber actie atau induk keadaan.
2. Mempunjai sifat sebagai rantai dalam rangkaian tindakan atau dalam urutan keadaan.
3. Merupakan wudjud-akibat dari pada sesuatu sumber actie atau dari pada induk keadaan.
4. Merupakan reactie (gerak penentang) terhadap sesuatu sumber actie atau terhadap sesuatu induk keadaan.
5. Memiliki keempat sifat tadi, semua atau sebagian.

Saudara Ketua, peristiwa didaerah dan kedjadian-kedjadian dalam tubuh Angkatan Darat kita dalam

PERPUSTAKAAN DPR RI

waktu sekarang menurut pandangan kami, selain merupakan wudjud-akibat dari pada keadaan dan tindakan-tindakan sebelumnja merupakan pula reactie terhadapnja. Diharapkan sadja djangan sampai peristiwa dan tindakan-tindakan itu nanti mendjadi sumber actie bagi kedjadian-kedjadian dan langkah-langkah lain kemudian.

Kalau kita tindjau peristiwa-peristiwa didaerah dan kedjadian-kedjadian dalam tubuh Angkatan Darat jang telah dialami, maka semua itu mengingat wudjud dan tarafnja merupakan tanda bahwa rasa tidak puas dan kegandjilan-kegandjilan jang mendjadi pokok sebab dari pada peristiwa dan kedjadian tadi telah benar-benar menimbulkan krisis negara jang berbahaja.

Saudara Ketua, rasa tidak puas dan kegandjilan-kegandjilan jang terdapat dalam kalangan luas dimasjarakat kita, menurut analisa kami disebabkan karena:

1. Perubahan-perubahan jang diinginkan tidak terwudjud sama tjepat dengan tjepatnja perubahan djiwa masjarakat Indonesia dari djiwa massa jang terdjadjah mendjadi djiwa massa bebas merdeka.
2. Perbaikan-perbaikan, jang dianggap sebagai hasil akibat perubahan ketata-negaraan Indonesia dari daerah terdjadjah mendjadi negara merdeka dan berdaulat, tidak tjepat tertjapai.
3. Kehidupan politik dalam negara kita, karena keadaan, tidak tumbuh sebagaimana mestinja.
4. Salah penglaksanaan (mis-management) dalam penjelenggaraan demokrasi.

Saudara Ketua, baiklah kami djelaskan hal tadi itu lebih djauh.

Ad 1. Adalah suatu kenjataan umum, bahwa sebagai akibat dari pada politik kolonial pemerintah Hindia Belanda, maka dalam masjarakat Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan jang tadjam jaitu diantaranja perbedaan jang besar dalam lapangan materieel dan geestelijk antara satu daerah dengan jang lain, perbedaan kemadjuan antara satu suku bangsa dengan jang lain, perbedaan perlakuan terhadap golongan ningrat dengan golongan rakjat biasa, perbedaan kedudukan antara golongan bangsa asing keturunan Eropah dengan bangsa asing keturunan Asia, perbedaan kedudukan antara golongan bangsa Tionghoa dengan golongan bangsa Indonesia asli dan sebagainja. Demikianlah kira-kira gambaran kasar dari pada keadaan di Indonesia sampai saat kita memerdekakan diri pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan sedjak saat itu dengan berubahnja status Indonesia dari koloni mendjadi negara merdeka berdaulat, terasa pulalah perubahan jang berlangsung dalam djiwa rakjat Indonesia. Rasa pertjaja atas diri sendiri meliputi sanubari rakjat dan mendorong mereka bergerak mentjapai emancipatie. Sesuatu suku bangsa jang keadaannja terbelakang karena politik kolonial Belanda menghendaki keadaan jang sedjadjar dengan suku bangsa jang lain dalam lingkungan rakjat Indonesia. Suatu daerah bagian Indonesia jang keadaannja kurang madju dibanding

PERPUSTAKAAN DPR RI

dengan daerah bagian lain menuntut tertjapainja kedaan dari daerah bagian jang madju itu. Sikap jang anti orang djawa terhadap rakjat pedjabat penting jang dimutasikan kedaerah adalah wudjud kehendak emancipatie jang.negatief. Dalam pada itu menuntut otonomi jang luas untuk membangun daerah merupakan wudjud kehendak emancipatie jang positief. Disamping itu kami memang membenarkan anggapan, bahwa kehendak emancipatie jang tidak mengikatkan diri pada rasa kesatuan akan meluntjur mendjadi gerak kedaerahan jang sempit. Moga-moga sadja pemimpin-pemimpin dari daerah-daerah jang menurut istilah populairnja „bergolak" sekarang ini tetap diteguhkan pendiriannja untuk selalu mendjundjung tinggi rasa kesatuannja.

Ad 2. Dengan lahirnja Negara Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat maka dalam masjarakat luas timbul harapan bahwa konstellasi masjarakat chusus dalam lapangan perekonomian dan perdagangan akan berubah menudju perbaikan bagi golongan bangsa Indonesia. Tetapi ternjata setelah merdeka 12 djalan 13 tahun kedudukan penting dalam lapangan perekonomian tetap masih terpegang oleh bangsa lain, malahan keadaan ekonomi negara makin lama makin sulit.

Ad 3. Untuk mendjelaskan analisa kami jang ketiga ini tjukuplah kiranja apabila kami djelaskan dengan beberapa peristiwa dalam kehidupan politik negara kita.

Sebagaimana diketahui, dinegara kita ini karena keadaan selama 9 tahun jaitu sampai tahun 1954 tidak dapat diadakan pemilihan umum. Imbangan kekuatan antara partai-partai politik tidak dapat dinilai setjara reëel. Dewan Perwakilan Rakjat Sementarapun tersusun sebagian besar dengan tjara penundjukan dan karena itu imbangan kekuatan dari pada fraksi-fraksi dalam Parlemen tidak mentjerminkan keuatan politik jang sebenarnja.

Oleh sebab itu dapatlah dimengerti bahwa kehidupan politik, jang tidak mempunjai ukuran imbangan kekuatan politik jang reëel, berlangsung tidak stabiel. Karena lamanja keadaan ini berlangsung maka akibat lain jang timbul adalah tumbuhnja dengan subur kebiasaan menggantungkan sikap politik pada perhitungan kekuatan jang abstract. Menundjuk orang untuk mewakili suatu golongan tanpa pemilihan oleh golongan itu dianggapnja sebagai suatu langkah dan tindakan jang lazim, mendjatuhkan Kabinet diluar Parlemen dianggapnja normaal.

Kegandjilan lain jang terdapat dalam lapangan kehidupan politik dinegara kita adalah kepintjangan jang ditimbulkan karena belum pernah adanja Undang-undang Anggaran Belandja Negara, jang dapat ditetapkan sebelum tahun jang bersangkutan. Pengawasan atas djalannja kebidjaksanaan politik dari Pemerintah dengan begitu hanja berpedoman pada program Kabinet, jang pada umumnja tidak memuat pedoman politik bagi Menteri-menteri sendiri-sendiri. Akibat lain adalah bahwa continuiteit

PERPUSTAKAAN DPR RI

pemerintahan jang oleh suatu Undang-undang Anggaran Belandja Negara sedikit banjak didjamin untuk satu tahun mudah ditumbangkan oleh pergantian Kabinet. Selain dari pada itu kedudukan politik dari Menteri Keuangan dalam Kabinet tanpa pedoman Undang-undang Anggaran Belandja Negara merupakan kedudukan jang menentukan.

Ad 4. Pada kesempatan sekarang ini kami merasa tidak begitu perlu untuk mengulangi memaparkan lagi penjakit-penjakit democratie.

Excessen dalam lapangan kepartaian, praktek penjusunan Kabinet-kabinet jang terlalu mementingkan golongan diatas kepentingan negara, terlalu banjaknja Kabinet jang silih berganti selama 12 tahun ini, kehidupan politik jang accentnja ditudjukan pada kepentingan golongan, semua ini telah mendjadi pengetahuan umum dan Pemerintahpun telah menguraikan dalam analisanja. Kenjataannja bahwa mengenai factsnja tidak terdapat perbedaan pandangan. Jang ada perselisihan pendapat adalah mengenai tjara mengatasinja.

Setengah orang beranggapan bahwa kepintjangan-kepintjangan itu hanja dapat diatasi apabila systeem democratie, jang selama ini dipraktekkan, diganti dengan democratie terpimpin.

Setengah orang lagi berpendapat bahwa penjakit-penjakit democratie, jang terdapat dan dialami di Indonesia ini, tjukup diobati oleh usaha perbaikan dalam penjelenggaraan democratie.

Setelah meneliti keterangan-keterangan mengenai democratie terpimpin jang telah diumumkan dan sesudah kami menelaah dasar pembentukan Dewan Nasional, maka inti sifat perbedaan jang formeel dengan systeem democratie parlementair, jang dimiliki Indonesia selama ini, terletak pada perbedaan sifat perwakilan. Jang dikemukakan dalam democratie terpimpin itu adalah jang dalam bidang ilmu hukum dikenal sebagai „organische vertegenwoordiging" Karena kami pandang bahwa „evenredige vertegenwoordiging" jang mendjadi dasar penjusunan Parlemen kita selama ini lebih tepat untuk memberikan sjarat-sjarat jang diperlukan bagi Parlemen untuk melakukan tugasnja dalam ketata-negaraan democratie, maka kami lebih tjondong untuk mengatasi penjakit-penjakit democratie kita itu dengan djalan memperbaiki pelaksanaannja. Dalam hal ini kami berkejakinan bahwa perbaikan itu harus ditekankan pada perbaikan moraal democratie, jaitu bahwa kepentingan negaralah jang harus mendjadi satu-satunja guiding principle dari democratie kita.

Saudara Ketua, sampailah kami pada pembitjaraan mengenai djawaban Pemerintah dalam babak pertama. Dalam pemandangan umum babak pertama kami telah mengadjukan usul, agar Dewan Perwakilan Rakjat membentuk suatu panitia, jang bertugas:

1. Bersama-sama dengan Pemerintah menemukan bentuk kerdja-sama jang njata antara Bung Karno dan Bung Hatta.
2. Dalam tugas resmi memimpin negara.

PERPUSTAKAAN DPR RI

3. Jang sesuai dengan pembawaan dan kejakinan kedua beliau itu.

Dalam pikiran kami jang sederhana ini, usaha jang kami kemukakan itu adalah jang paling tepat dilihat dari berbagai sudut, jaitu:

1. Dari sudut keputusan Musjawarah Nasional, jang berbunji dengan kalimat-kalimat sebagai berikut:

„Selandjutnja diharapkan, agar Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat terus berusaha dengan segala djalan jang mungkin dilalui, menudju keutuhan Dwitunggal kembali dalam bentuk, jang sesuai dengan pembawaan dan kedudukannja sebagai Bapak Negara.

2. Dilihat dari segi keadaan dan keinginan jang hidup dalam masjarakat jang menghendaki, bahwa kedua tokoh nasional itu memimpin negara dalam djabatan jang resmi.

3. Dilihat dari sudut memperhatikan keadaan pribadi Bung Karno dan Bung Hatta masing-masing. Dalam mewudjudkan bentuk kerdja-sama jang njata itu, maka Dewan Perwakilan Rakjat hendaknja menghormati pembawaan dan kejakinan beliau-beliau itu agar bentuk kerdja-sama jang diwudjudkan tidak terasa sebagai paksaan.

Saudara Ketua, Pemerintah dalam djawabannja tidak menjinggung dengan sepatah katapun usul kami itu. Lupa mungkin atau mungkin pula menganggapnja sepi. Bagi seorang dari suku Sunda, jang dihadapkan kepada keadaan seperti ini tersedia suatu kata pendek tetapi penuh makna, jaitu perkataan „djamak". Perkataan ini, Saudara Ketua, melukiskan suatu sikap, jang walaupun menerima takdir keadaan tetapi djiwanja bergelora untuk berdjuang dan bertahan terus.

Saudara Ketua, djawaban Pemerintah dalam babak pertama mengemukakan sikapnja jang concreet, jang inti-sarinja dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah berpendapat, bahwa utuhnja kembali Dwitunggal itu diserahkan kepada kedua beliau sendiri.
2. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat dapat berichtiar terus untuk ikut memelihara dan memperbaiki suasana kedjurusan utuhnja Dwitunggal itu.
3. Sikap jang baik, adalah menunggu hasil pekerdjaan Konstituante.
4. Pernjataan bersama Bung Karno dan Bung Hatta adalah hasil maximaal jang dapat ditjapai pada waktu sekarang ini.

Kami ingin mengadjukan beberapa tjatatan, Saudara Ketua. Semoga sahadja tjatatan-tjatatan ini mengalami nasib jang lebih baik dari pada usul kami dulu dan tidak dilupakan atau dianggapnja sepi.

PERPUSTAKAAN DPR RI

a. Keputusan Musjawarah Nasional menghendaki agar supaja pihak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat setelah Bung Karno dan Bung Hatta mengikrarkan pernjataan bersamanja itu terus berusaha dengan djalan jang mungkin dilalui menudju keutuhan kembali Dwitunggal dalam bentuk jang sesuai dengan pembawaan dan kedudukannja sebagai Bapak Negara.
b. Pendapat Pemerintah mengenai utuhnja kembali Dwitunggal adalah menjerahkan kepada kedua beliau itu sendiri.

Saudara Ketua, tegas dan djelas ternjata, bahwa pendapat Pemerintah itu bertentangan dengan keputusan Musjawarah Nasional, jang Pemerintah sendiri ikut menjetudjuinja. Memang, Saudara Ketua, sikap Pemerintah menghadapi utuhnja Dwitunggal ini adalah passief, sedangkan Musjawarah Nasional mengharapkan dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat suatu sikap jang actief.

Usul kami dalam pada itu, Saudara Ketua, menginginkan agar supaja Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemerintah melakukan peranan actief dan bidjaksana terus-menerus sesuai dengan pengharapan Musjawarah Nasional. Dan alasan jang lebih penting lagi bagi kami adalah bahwa usaha terus-menerus untuk menemukan bentuk kerdja-sama jang njata antara Bung Karno dan Bung Hatta itu memang sesuai dengan panggilan taraf dan djalannja keadaan kehidupan negara kita dewasa ini.

Pemerintah dalam djawabannja berkata: „Dalam hal ini tentu sahadja Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat, partai-partai, pers dan masjarakat umumnja dapat berusaha terus untuk ikut memelihara dan memperbaiki suasana kedjurusan itu".

Kelihatannja, Saudara Ketua, bahwa pikiran Pemerintah baharu sampai kepada taraf „memelihara dan memperbaiki suasana". Sungguh masih djauh dari keputusannja sendiri waktu Musjawarah Nasional.

Apakah jang mendjadi gerangan perubahan itu, Saudara Ketua. Wallahualam bissawab.

Mungkinkah barangkali, karena Pemerintah sendiri sudah mempunjai conceptie penjelesaian, sebagaimana dinjatakan dengan gagahnja oleh Mr Sudjono dari Kementerian Luar Negeri di Tokyo itu baru-baru ini, ataukah mungkin djuga Pemerintah telah semufakat dengan Dewan Nasional mengenai kedudukan bagi Bung Hatta?

Ad 5. Pemerintah berpendapat, bahwa sikap jang baik adalah menunggu hasil Konstituante. Baiklah kami citeer pendapat Pemerintah itu selengkapnja:

„Dalam hal ini baik kiranja apabila kita menunggu hasil pekerdjaan Konstituante, jang akan menentukan bentuk jang positif tentang kedudukan Kepala Negara, Kabinet dan Lembaga-lembaga Negara lainnja, sehingga harapan masjarakat akan tertjapai, keutuhan Dwitunggal kembali dalam bentuk jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

sesuai dengan pembawaan dan kedudukannja sebagai Bapak Negara".

Saudara Ketua, apakah kiranja maksud Pemerintah memberikan keterangan ini?

Apakah disebabkan karena Pemerintah berpendirian, bahwa soal mengutuhkan kembali Dwitunggal itu menjangkut materi Undang-undang Dasar? Kalau disangkutkan pula dengan keterangan Pemerintah seterusnja, maka mau tak mau timbul dugaan, bahwa pikiran Pemerintah seakan-akan telah tergerak kedjurusan penjelesaian dalam bentuk Presidentieel Kabinet. Kami ingin sekali mendengar apakah dugaan kami ini meleset atau tidak.

Saudara Ketua, kesimpulan lain jang kami tarik dari keterangan Pemerintah adalah bahwa menghadapi persoalan Dwitunggal, Pemerintah tidak melihat kemungkinan lain dari pada penjelesaian melalui perubahan atau penjimpangan Undang-undang Dasar. Apabila kesimpulan kami ini salah maka sangkalan Pemerintah dalam hal ini akan berharga bagi kepentingan persoalan.

Ad 6. Kami sependapat dengan Pemerintah bahwa pernjataan bersama Bung Karno dan Bung Hatta adalah hasil maximaal waktu itu, kami ulangi waktu itu. Atau dengan lain perkataan: pernjataan bersama itu merupakan hasil jang maximaal dapat terdjapai oleh keinginan dan keadaan waktu itu. Menurut kejakinan kami, tergantung kepada intensiteit keinginan masjarakat dan tingkat keadaan dewasa ini, apakah hasilnja sekarang tetap terpaku pada pernjataan itu sadja atau akan berwudjud bentuk jang lebih madju dan njata. Hanja kalau kita duduk termenung bertompang dagu tidak terus-menerus mengusahakan utuhnja Dwitunggal kembali, maka kami chawatir keadaan meluntjur lebih buruk dari pada hasil maximaal itu.

Saudara Ketua, dalam usaha kami ikut mentjari djalan keluar dari pada krisis jang menimpa negara kita, kami terbentur pada iklim politik, jang sukar ditembusnja, jaitu kabut suasana tjuriga-mentjurigai. Ichtiar jang tulus ichlas dianggap langkah jang samar sifat kedjudjurannja. Tidak mustahil bahwa usaha memetjah-belah jang benar, diperlakukan sebagai tindakan politik penuh djasa.

Tetapi kejakinan kami adalah, bahwa pada achirnja Tuhan akan membuka hati jang gelap itu untuk kembali kedjalan jang benar.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, saja persilakan pembitjara ketiga ialah Saudara Selamat Ginting. Saudara Selamat Ginting hendak memakai waktu jang diberikan kepada Saudara Manai Sophiaan karena Saudara Manai Sophiaan, tidak djadi berbitjara.

Selamat Ginting: Saudara Ketua, Musjawarah Nasional sudah berachir tanggal 15 September 1957. Pemerintahpun telah memberikan keterangan kepada sidang Parlemen ini mengenai hasil-hasil jang telah

PERPUSTAKAAN DPR RI

diperoleh oleh Musjawarah Nasional tersebut. Ternjata Pemerintah mempunjai pendirian jang sedjalan sepenuhnja dengan Musjawarah Nasional sehingga Pemerintah merasa perlu melaksanakan keputusan Musjawarah Nasional setjara tjepat, dan ini terbukti dari adanja Panitia-panitia Ad Hoc jang dibentuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan hasil-hasil Musjawarah Nasional.

Kami berpendapat bahwa Musjawarah Nasional sesungguhnja sudah tjukup memberikan garis permulaan untuk menormaliseer keadaan negara kita, asal sadja Pemerintah berpegang teguh kepada dasar hukum dan Undang-undang jang berlaku. Hendaknja Pemerintah sesudah Musjawarah Nasional ini tidak lagi seenaknja sadja mempergunakan opportuniteitsbeginsel jang berlaku dinegara kita ini. Hendaklah mendjadi perhatian dan kemsjafan dari Pemerintah bahwa, apabila Pemerintah selalu „melegaliseer" tindakan-tindakan liar jang melanggar Undang-undang jang sah dengan mempergunakan opportuniteitsbeginsel tadi, maka tindakan legalisasi dari Pemerintah ini akan merupakan satu stimulans buat para pengatjau untuk melakukan pelanggaran hukum, karena mereka jakin ada nanti masanja jang Pemerintah akan mengadakan musjawarah kembali dan mereka akan dilindungi pula kembali oleh Pemerintah jang opportunis dengan mempergunakan lagi opportuniteitsbeginsel jang masih berlaku dinegara kita ini.

Atas dasar kejakinan, bahwa sedjak berachirnja Musjawarah Nasional, Pemerintah akan bertindak sebagai Pemerintah jang djantan menghadapi semua pelanggar-pelanggar hukum sesudah Musjawarah Nasional kami dapat menerima baik kebidjaksanaan Pemerintah dalam rangka memulihkan kembali negara kita kepada keadaan jang normaal.

Dalam bidang pelaksanaan hasil-hasil Musjawarah Nasional hendaklah Pemerintah tidak terlalu birokratis bekerdja. Kami perlu memperingatkan bahwa hasil Musjawarah Nasional jang begitu baik bisa berantakan kembali bila didalam pelaksanaannja dihambat pula oleh birokratisme. Kami perlu kemukakan disini bahwa masjarakat dan daerah-daerah tidak merasa kenjang hanja dengan panitia-panitia, melainkan masjarakat dan daerah-daerah memerlukan tindakan pelaksanaan jang positif, berupa realisasi dari keputusan-keputusan Musjawarah Nasional.

Didalam hubungan ini kami merasa perlu mendapat perhatian Pemerintah pelaksanaan peraturan Bukti Export. Ternjata sampai sekarang ini tidak ada tanda-tanda bahwa Pemerintah mau mengadakan dekonsentrasi dari pada perdagangan Bukti Export. Sampai sekarang Bukti Export hanja dapat didjual dan dibeli di Djakarta sadja. Akibat dari pada ketentuan ini, maka daerah-daerah sebagai penghasil dan pembeli devisen berupa Bukti Expot diluar Djakarta merasa sangat dirugikan.

Segala Bukti Export hasil dari pada export daerah-daerah terpaksa dikirim dulu ke Djakarta untuk di-

PERPUSTAKAAN DPR RI

djual dengan harga „Bestens" melalui Bank Indonesia. Ini merupakan kelambatan pendjualan, oleh karena pengiriman tersebut hanja dapat setjepatnja selesai sepuluh hari, ditambah lagi dengan birokratisme jang ada pada agentschap-agentschap Bank Indonesia jang sampai sekarang ini masih belum bersih dari pengaruh birokratisme Belanda dulu. Demikian djuga untuk pembelian Bukti Export tidak sedikit waktu jang harus dibuang. Sesudah para importir memperoleh Surat Izin Devisen dari Biro Devisen Perdagangan maka para importir harus menjetor pula uang untuk membeli Bukti Export. Pembelian Bukti Export ini memakan waktu setidak-tidaknja sepuluh hari pula. Dengan demikian maka daerah merasa dirugikan dua puluh hari dalam hal membeli dan mendjual Bukti Export sadja. Tidaklah mengherankan bahwa hampir semua bank dan pedagang-pedagang mendjerit karena kesukaran liquiditeit. Memang Pemerintah menjatakan bahwa Pemerintah tidak segan-segan untuk memberikan liquiteitsgarantie kepada bank-bank apabila perlu, akan tetapi ternjata djandji tersebut terbatas pada bank-bank Pemerintah sadja. Kami ingin mendapat keterangan dari Pemerintah apakah tindakan Pemerintah untuk memberikan djaminan liquiditeit kepada Bank-bank Nasional Partikulir jang hampir kesemuanja mengalami kesukaran liquiditeit akibat dari pada peraturan Bukti Export ini. Selandjutnja kami ingin mendapat pendjelasan dari Pemerintah sampai dimana sudah usaha Pemerintah mendekonsentreer perdagangan Bukti Export ini sehingga daerah-daerah tidak merasa dirugikan dalam hal djual-beli Bukti Export ini.

Selain dari pada masalah pelaksanaan peraturan Bukti Export ini kami ingin mendapat perhatian djuga dari Pemerintah mengenai pelaksanaan keputusan Musjawarah Nasional jang berhubungan dengan pemerintahan umum. Sudah hampir dua bulan berlangsung belum ada djuga putusan pelaksanaan dari Pemerintah mengenai pembahagian wilajah Sumatera Utara, sedangkan masalah wilajah Sumatera Utara sudah masak dibahas dan sudah pula mendjadi keputusan dari Musjawarah Nasional. Keputusan jang bersangkut-paut dengan masalah Sumatera Utara ini saja siteer kembali sebagai berikut: „Agar pembahagian wilajah Sumatera Utara dan Sulawesi dalam beberapa daerah otonomi tingkat I dilaksanakan berdasarkan permusjawaratan antara Kementerian Dalam Negeri dan pihak-pihak jang bersangkutan dari daerah, setelah selesainja Musjawarah Nasional".

Akibat tidak tegasnja Pemerintah didalam hal ini maka di Sumatera Utara timbullah pikiran-pikiran pro dan kontra. Oleh karena persoalan ini tidak ada keputusan dari Pemerintah Pusat maka fikiran-fikiran jang berbeda tadi mengakibatkan pertentangan-pertentangan didalam masjarakat jang dapat memberikan akibat bertambah djauhnja kita dari keadaan jang normal. Apabila pertentangan itu sudah timbul maka ada sadja pihak ketiga menunggangi dan mengambil kesempatan untuk menarik keuntungan sendiri dengan menghasut masjarakat sehingga kita

PERPUSTAKAAN DPR RI

telah menjimpan dari proporsi jang sebenarnja. Saja tidak usah menjembunjikan siapa pengatjau jang sebenarnja mengenai masalah Sumatera Utara ini, anak ketjil jang berdiam di Sumatera Utara tahu sekali bahwa Partai Komunis Indonesia-lah biangkeladi pengatjauan jang berlarut-larut di Sumatera Utara.

Peristiwa jang terachir di Sumatera Utara ini jaitu tanggal 19 Oktober 1957 adalah landjutan pengatjauan jang geraffineerd dari Partai Komunis Indonesia. Sistim pengatjauan Partai Komunis Indonesia ini disiasatkan dan diputar-balikkan oleh trompet Partai Komunis Indonesia Harian Rakjat dan satelit Partai Komunis Indonesia Bintang Timur dan Sin Po beserta seorang penulis di Indonesian National Press Service sehingga menerbitkan keraguan didalam masjarakat seolah-olah bukan Partai Komunis Indonesia jang mengatjau di Sumatera Utara. Untuk mendudukkan persoalan pada proporsi jang sebenarnja kami akan utarakan disini rentetan kedjadian di Sumatera Utara dari awal persoalannja sampai kepada jang terachir ini, agar masjarakat dapat mengerti bahwa Partai Komunis Indonesia-lah biangkeladi pengatjauan di Sumatera Utara.

Saudara Ketua, masalah Sumatera Utara jang sekarang adalah merupakan masalah jang timbul sesudah peristiwa 27 Desember 1956. Sesudah peristiwa tersebut Komandan Resimen Infanteri II (Wahab Makmour) mempersendjatai orang-orang partikulir untuk menghadapi hal-hal jang mungkin timbul akibat peristiwa Simbolon. Kita merasa bahwa tindakan itu pada mulanja chusus ditudjukan untuk pengamanan akibat peristiwa Simbolon. Timbullah suara-suara dalam masjarakat jang menjatakan keberatan dipersendjatainja orang-orang partikulir. Untuk melegalisir orang-orang partikulir bersendjata ini, maka oleh Wahab Makmour dikeluarkanlah instruksi resmi pembentukan Organisasi Pendjagaan Desa nomor 005/I/57 tertanggal 21 Djanuari 1957. Akan tetapi pada prakteknja pembentukan Organisasi Pendjagaan Desa ini tidaklah selaras dengan intisarinja dari pada djiwa pengamanan desa. Sedjak semula Organisasi Pendjagaan Desa ini dimulai djlaksanakan oleh seorang jang bernama Kardiman. Kardiman ini adalah Sekretaris Umum S.O.B.-S.I. Kabupaten Simelungun. Untuk dapat mengenal siapa Kardiman ini saja rasa masjarakat Madiun lebih kenal dari siapapun djuga, karena Kardiman ini adalah seorang gembong Partai Komunis Indonesia jang diexport dari Madiun ke Simelungun dan tidaklah kering tangannja dari darah jang mengalir di Madiun sewaktu revolusi. Pada pertama kali Kardiman ini mengerahkan tenaga-tenaga S.O.B.S.I. dan Sarbupri terutama didaerah Bah Gunung, Bah Butong, Kasindir dan Mardjandji dan lain-lain tempat, akan tetapi dikesemuanja tempat ini pembentukan Organisasi Pendjagaan Desa hanja diserahkan kepada aktivis-aktivis Partai Komunis Indonesia/S.O.B.S.I/Sarbupri/Barisan Tani Indonesia. Demikian djuga di Kabupaten-kabupaten lain seluruhnja Organisasi Pendjagaan Desa dilaksanakan dan dibentuk oleh

PERPUSTAKAAN DPR RI

Partai Komunis Indonesia, S.O.B.S.I., Sarbupri dan Barisan Tani Indonesia. Kalau diperhatikan instruksi tentang pembentukan Organisasi Pendjagaan Desa ini maka sudah terang tjara pembentukan dan pengisian Organisasi Pendjagaan Desa ini adalah bertentangan dan disalah-gunakan sama sekali oleh Partai Komunis Indonesia dan satelit-satelitnja.

Untuk djelasnja agar masjarakat dapat membandingkan Organisasi Pendjagaan Desa-Partai Komunis Indonesia ini maka bersama ini saja lampirkan instruksi tentang Organisasi Pendjagaan Desa (O.P.D.) No.: Instr./005/57 jang dikeluarkan oleh Komandan Resimen Infanteri II Territorium I Letnan Kolonel Wahab Makmour. Lampiran ini saja harap dianggap sebagai sudah dibatjakan.*) Kalau kita batja pasal 3 dari pada instruksi ini, saja siteer: „Organisasi keamanan ialah organisasi perkampungan, kelurahan atau kedesaan, jang diberi nama: Organisasi Pendjagaan Desa dan disingkat dengan O.P.D.", maka djelaslah bahwa tindakan pembentukan Organisasi Pendjaga Desa jang berlangsung di Sumatera Utara adalah salah dan bertentangan sama sekali. Di Sumatera Utara Organisasi Pendjagaan Desa ini dikuasai dan dikendalikan sepenuhnja oleh Partai Komunis Indonesia c.s. Memang ada satu dua tempat terbentuk Organisasi Pendjagaan Desa jang bukan terdiri dari Partai Komunis Indonesia c.s. dan ini sangat sedikit sekali dan djumlah ini tidak sampai 10% dan Organisasi Pendjagaan Desa jang demikian ini tidak pernah dilatih dan sama sekali tidak dipersendjatai. Semua sendjata jang berada ditangan Organisasi Pendjagaan Desa adalah seratus procent berada ditangan Partai Komunis Indonesia c.s. Walaupun demikian djelas penunggangan Partai Komunis Indonesia terhadap Organisasi Pendjagaan Desa namun kakitangan Partai Komunis Indonesia di Indonesian National Press Service dan lain-lain trompet Partai Komunis Indonesia masih memutar-balikkan keadaan dan njata sekali gramofoon tjap „andjing" ini menjanjikan lagu jang didikte oleh tuannja, seperti jang dapat kita batja dalam berita Indonesian National Press Service tanggal 12 Oktober 1957 dikutip lagi oleh Harian Rakjat tanggal 14 Oktober dan Bintang Timur 15 Oktober dan kemudian disiarkan lagi oleh bahagian Agitprop provcom. Partai Komunis Indonesia Sumatera Utara. Pasage jang bersangkutan berbunji sebagai berikut, saja kutip: „Sedikit tentang Organisasi Pendjagaan Desa, Indonesian National Press Service selandjutnja dapat memperoleh keterangan-keterangan, bahwa apa jang disebut Organisasi Pendjagaan Desa jang dibentuk dengan resmi, bukanlah terdiri dari buruh dan anggota S.O.B.S.I., seperti hendak ditondjolkan oleh suatu golongan tertentu, dengan maksud adu-domba. Organisasi Pendjagaan Desa kabarnja adalah suatu pendjelmaan jang natuurlijk sadja dari kegiatan jang memang sudah mendjadi rentjana jang tinggal melaksanakan dari Pemerintah, jaitu dalam rangka "Total People defence". Mereka terdiri dari buruh dan petani dan djumlahnja sangat banjak. Terdiri dari suku-suku bangsa Batak, Djawa dan Melaju. Tadinja terdapat

*) Lihat lampiran.

PERPUSTAKAAN DPR RI

pengikut-pengikut golongan-golongan jang ingin Propinsi Sumatera Timur, golongan-golongan, groep-groep politik. Tetapi sesudah mengalami latihan-latihan telah mendjadi satu, dan telah merupakan sokongan utama dalam menumbangkan kekuasaan „Dewan Gadjah" dan Simbolon-nja. Kekompakan Organisasi Pendjagaan Desa jang sudah dilatih ini adalah faktor jang menutup kemungkinan permainan semau-maunja sadja dari kaum modal besar asing waktu ini di Sumatera Timur. Dan penganiajaan dan pemeliharaan tukang-tukang pukul (tjenteng) diperkebunan-perkebunan telah lenjap, pendjudian dan pusat-pusat kemaksiatan dikebun-kebun diberantas. Pentjurian-pentjurian hasil kebun, seperti getah, teh dan kelapa sawit telah terbasmi. Kebun-kebun umumnja aman. Untuk dapat memahami apa artinja ini haruslah dibajangkan bahwa Sumatera Timur adalah daerah-daerah perkebunan seluruhnja, dan hanja disela-sela kota, dan tambang minjak di Langkat".

Indonesian National Press Service menjatakan bahwa Organisasi Pendjagaan Desa bukanlah terdiri dari buruh anggota-anggota S.O.B.S.I., padahal kenjataan-kenjataan menundjukkan jang sebaliknja. Njata sekali kesetiaan gramofoon tjap „andjing" ini kepada tuannja sampai dia berani memalsukan dan membohongi kenjataan-kenjataan. Seperti jang saja kemukakan tadi Organisasi-organisasi Pendjagaan Desa ini adalah bukan terdiri dari groep-groep politik, melainkan terdiri dari satu groep politik sadja jaitu groep Partai Komunis Indonesia. Didalam keterangannja jang tendensius ini Indonesian National Press Service menggambarkan seolah-olah Organisasi Pendjagaan Desa merupakan sokoguru utama didalam menumbangkan Dewan Gadjah-nja Simbolon. Akan tetapi keadaan jang sebenarnja ialah bahwa Organisasi Pendjagaan Desa ini dibangunkan sesudah selesainja penumbangan regim Dewan Gadjah dan Organisasi Pendjagaan Desa sama sekali tidak turut tjampur dan memang belum ada pada saat penumbangan Dewan Gadjah diwaktu itu. Jang benar ialah bahwa, Organisasi Pendjagaan Desa ini mempunjai sorak-riuh jang paling besar dan suara jang paling njaring setelah musuh tidak ada lagi seolah-olah merekalah jang berdjasa menumbangkan regim Komando Gadjah. Hal jang demikian memang sudah lumrah didjalankan oleh Partai Komunis Indonesia di Sumatera Utara. Sedjarah telah membuktikan di Sumatera Utara, bahwa pada waktu kita menghadapi peperangan melawan Belanda, maka tidaklah ada nampak muntjung-muntjungnja orang-orang Partai Komunis Indonesia, melainkan mereka berlindung dibawah ketiak panglima-panglima „aman" didaerah jang tidak ada peperangan. Akan tetapi, adalah suatu kebiasaan bagi mereka, bila saatnja musuh sudah tidak ada lagi, merekalah jang paling besar suaranja seakan-akan merekalah jang memenangkan kemenangan itu, padahal tadinja seorangpun tidak nampak batang hidungnja selama pertempuran.

Saudara Ketua, djangan dikira bahwa Organisasi Pendjagaan Desa ini bertugas untuk melakukan

PERPUSTAKAAN DPR RI

pengamanan membasmi pengatjau seperti instruksi Komandan Resimen II No. Instr./005/I/57, malah sebaliknja mereka kerapkali melakukan perbuatan-perbuatan jang bertentangan dengan hukum, diantaranja: 1. Pernah Kantor Polisi di Sidamanik distelling oleh Organisasi Pendjagaan Desa; 2. Pernah melakukan penangkapan terhadap Asisten Kebon di Laras; 3. Pernah melakukan penangkapan terhadap Asisten Wedana di Munte; 4. Pernah melakukan penahanan motor-motor didjalan; 5. Pernah meminta uang kepada orang-orang Tionghoa dan penduduk Ketjamatan Sitjanggang, dan beras 10 kg tiap orang; dan banjak lagi tindakan-tindakan jang mereka lakukan diluar hukum. Selain dari pada tindakan-tindakan tersebut diatas dalam tiap-tiap upatjara atau rapat-rapat maka Organisasi Pendjagaan Desa selalu membawa poster-poster/slogan-slogan/jang njata sekali menundjukkan persamaan nafasnja dengan Partai Komunis Indonesia. Bukan tidak pernah masalah Organisasi Pendjagaan Desa ini diusahakan mengoreksinja, malah oleh Kepala Staf Angkatan Darat sendiri telah diputuskan dalam konperensi Prapat supaja Organisasi Pendjagaan Desa ditertibkan dan harus disesuaikan dengan „Wadjib Latih Umum". Memang pada satu waktu ada dilakukan pelantikan „Wadjib Latih Umum" di Bah Gunung, akan tetapi disinipun aktivis-aktivis ini dikendalikan dari kantor Partai Komunis Indonesia dan tidak dapat diketahui lagi batas-batas antara S.O.B.S.L/Sarbupri dengan Organisasi Pendjagaan Desa. Pelantikan Wadjib Latih Umum di Bah Gunung ini merupakan show belaka, jang bermaksud mengabui mata masjarakat sadja, pura-pura dilantik Wadjib Latih Umum sedangkan isinja tetap sebagaimana biasa. Demikianlah Organisasi Pendjagaan Desa di Sumatera Utara berlangsung terus-menerus sehingga masalah Organisasi Pendjagaan Desa di Sumatera Utara merupakan antjaman bagi keamanan masjarakat di Sumatera Utara.

Saudara Ketua, pada tanggal 28 September 1957 berlangsunglah tindakan koreksi dan penertiban dari Komando Territorium I terhadap beberapa Perwira dalam lingkungan slagorde Territorium I dan terdapatlah didalamnja tindakan penahanan terhadap Letnan Kolonel Wahab Makmour dan kawan-kawannja.

Saudara Ketua, sedjalan dengan tindakan koreksi ini memang Partai Nasional Indonesia Sumatera Utara ada mengeluarkan statement, jang isinja:

„Menimbang:

bahwa tindakan penertiban dan koreksi didalam tubuh organisasi alat negara adalah wadjar,

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Perintah Harian Panglima Territorium I/Penguasa Militer di Sumatera Utara sebagai tersebut di Perintah Harian No. PM/PH/001/9/57 itu kita sambut dengan baik".

Pernjataan inilah jang dianggap oleh satelitnja Partai Komunis Indonesia jang bertjokol di Indone-

PERPUSTAKAAN DPR RI

sian National Press Service sebagai satu verpolitisering persoalan Militer di Territorium I. Partai Nasional Indonesia senantiasa menjokong tiap-tiap tindakan koreksi dan penertiban dalam tubuh alat negara oleh karena Partai Nasional Indonesia jakin bahwa tiap-tiap penerbitan dalam tubuh alat negara jang dilakukan oleh jang berwewenang untuk itu adalah senantiasa memberi manfaat kepada masjarakat dan akan senantiasa mendapat sambutan baik dari Partai Nasional Indonesia. Berbeda dengan prakteknja Partai Komunis Indonesia jang memandang hanja koreksi jang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesialah jang betul.

Mengenai masalah koreksi di Territorium I ini kami tidak hendak mentjampuri bidang-bidang militer. Akan tetapi jang perlu kami djelaskan disini adalah kedjadian-kedjadian diluar bidang militer jaitu adanja penjerangan Organisasi Pendjagaan Desa ke Siantar. Pada saat telah dilakukan tindakan penertiban oleh Panglima Territorium I terhadap Perwira tersebut, maka memang Organisasi Pendjagaan Desa Partai Komunis ini merasa tidak senang karena kehilangan pelindung. Tidak heran bahwa akibat ini Organisasi Pendjagaan Desa melakukan penjerangan di Pematang Siantar pada tanggal 7 Oktober 1957. Dalam penjerangan itu terdapatlah pamplet-pamplet jang disini kami batjakan salinannja:

„Selamatkan Komando Resimen Infanteri II jang lama dibawah pimpinan Letnan Kolonel Wahab Makmour untuk menjelamatkan keutuhan Angkatan Perang dan kesatuan Republik Indonesia Proklamasi".

Saudara-saudara warga Angkatan Perang didaerah Territorium I Bukit Barisan,

Saudara-saudara Perwira, Bintara dan Pradjurit di Komando Resimen Infanteri II.

1. Kekuasaan Territorium I Bukit Barisan dan Panglimanja telah dipergunakan oleh gerakan Panitia Penuntut Propinsi Sumatera Timur (B.A.P.O.S.T.) untuk mengubah susunan Komando Resimen Infanteri II jang lama, jang dipimpin oleh Letnan Kolonel Wahab Makmour jang selama ini setia kepada Republik Kesatuan dan patuh terhadap Pemerintah Pusat.

Gerakan B.A.P.O.S.T. dengan mempergunakan orang-orangnja jang ada didalam Angkatan Perang melalui kekuasaan Territorium I Bukit Barisan dan Panglimanja telah melakukan pembebasan tugas dan penangkapan-penangkapan terhadap Perwira-perwira jang dianggap merintangi gerakan mereka. Dengan alasan jang ditjari-tjari dan melampaui kebiasaan procedure tehnis administratif jang berlaku di Angkatan Perang mereka melakukan pembebasan tugas dan penangkapan terhadap Komandan Resimen Infanteri II Letnan Kolonel Wahab Makmour, Kapten R. T. Ginting, Letnan Gindo dan lain-lain. Dan penangkapan ini akan mereka perluas terhadap siapa sadja jang dianggap tak bisa mereka pergunakan untuk melantjarkan gerakan B.A.P.O.S.T. mereka.

PERPUSTAKAAN DPR RI

2. Organisasi Pendjagaan Desa jang telah disusun oleh Komando Resimen Infanteri II sedjak peristiwa 22 Desember 1956 dan jang telah mendjadi tenaga bantuan Angkatan Perang untuk mengamankan daerah dan mempertahankan Republik Kesatuan Proklamasi akan dilutjuti dengan kekerasan, padahal Organisasi Pendjagaan Desa telah mempunjai status sah, telah disahkan oleh Territorium I dan Kepala Staf Angkatan Darat sendiri. Tindakan perlutjutan terhadap Organisasi Pendjagaan Desa dengan kekerasan berarti memperkosa timbulnja perang terhadap rakjat dan menundjukkan dasar politik mereka jang terang anti rakjat, separatis dan anti Republik Proklamasi. Perlutjutan terhadap Organisasi Pendjagaan Desa di Kabandjahe jang mereka telah lakukan terdjadi sebelum ada Perintah Harian Panglima Territorium I Bukit Barisan. Ini membuktikan bahwa perintah-perintah dan maklumat-maklumat Panglima Territorium I hanja dipergunakan untuk menutupi gerakan jang sebenarnja, jaitu gerakan jang hendak dipaksakan.

3. Dengan tindakan tersebut diatas mereka sesungguhnja telah melanggar kehormatan dan menodai nama baik Komando Resimen Infanteri II dipandangan rakjat umumnja dan warga Angkatan Perang chususnja. Kekuasaan Territorium I Bukit Barisan telah disalah-gunakan dan berlindung dibawah itu mereka akan melikwidasi tenaga potensil tentara dan rakjat didaerah slagorde Resimen Infanteri II jang selama ini merupakan kekuatan basis bagi pertahanan Republik Kesatuan Proklamasi. Djuga dengan tidak memikirkan lebih djauh tentang akibatnja mereka telah memperkosa timbulnja perpetjahan dikalangan Angkatan Perang, mengadu-dombakan tentara dengan rakjat dan membahajakan persatuan nasional. Dengan selubung tindakan penertiban kaum kontra revolusi telah berbuat memetjah, mempermainkan kekuasaan Republik dengan melakukan tindakan sewenang-wenang, mengabaikan saluran procedure tehnis administratif jang berlaku dan menimbulkan ketjemasan/kechawatiran jang tidak terbatas.

Saudara Ketua, karena pandjangnja isi pamplet ini, maka saja minta supaja dianggap seluruhnja sudah saja batjakan. *)

(R a p a t: Setudju!)

4. Terang keadaan seperti diuraikan diatas tak boleh dibiarkan berlarut-larut. Resimen Infanteri II telah menundjukkan kesanggupan dan kemampuannja untuk menjelamatkan Republik Kesatuan Proklamasi serta membetulkan keadaan dimasa peristiwa 22 Desember 1956 jang lalu. Dan sekarang mendapat udjian lagi buat mempertahankan nama baiknja dan menggagalkan usaha reaksi kontra revolusioner jang akan memaksakan timbulnja perang dalam negeri.

5. Kewadjiban warga Angkatan Perang jang patriotik, jang setia Republik Kesatuan Proklamasi, pembela keutuhan Angkatan Perang dan Kesatuan

*) Lihat lampiran.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Republik Proklamasi, bersama rakjat jang demokratis dan tjinta damai ialah menggagalkan tindakan reaksioner B.A.P.O.S.T jang menunggangi kekuasaan Territorium I Bukit Barisan.

Bersatulah warga Angkatan Perang didaerah slagorde Resimen Infanteri II, bersatulah tentara dengan Organisasi Pendjagaan Desa, bersatulah kekuatan bersendjata dengan rakjat untuk:

I. Menghentikan tindakan-tindakan pembebasan tugas dan penangkapan-penangkapan atas perintah Territorium I Bukit Barisan. Tjegahlah dan gagalkan pelaksanaan penangkapan-penangkapan terhadap tenaga-tenaga patriotik baik dikalangan Angkatan Perang maupun dikalangan rakjat.

II. Membebaskan dengan segera Komandan Resimen Infanteri II dan Perwira-perwira lain jang ditangkap dan ditjabutnja pembebasan tugas kepada Perwira-perwira tersebut.

III. Mempertahankan susunan Komando Resimen Infanteri II jang lama dan tidak menerima perubahan-perubahan Staf dan personil Komando Resimen Infanteri II sebelum ada pendjelasan dari Kepala Staf Angkatan Darat dan Pemerintah Pusat.

IV. Menggagalkan usaha dan menolak perintah untuk membentuk Organisasi Pendjagaan Desa jang berarti menggagalkan perang dalam negeri, mempertahankan persatuan tentara dan rakjat, dan membela persatuan nasional.

V. Setia kepada Sumpah Pradjurit, Sapta Marga dan Republik Kesatuan Proklamasi.

Saudara-saudara warga Angkatan Perang, Perwira, Bintara, Pradjurit didaerah slagorde Resimen Infanteri II.

Djalankanlah garis ini.

Hiduplah Republik Kesatuan Proklamasi, dan gagalkan usaha separatis B.A.P.O.S.T jang menetjah.

Hiduplah persatuan tentara dengan Organisasi Pendjagaan Desa, persatuan tentara dengan rakjat.

Hiduplah Komando Resimen Infanteri II lama jang patriotik.

Kembalilah Komando itu.

Dukung dan pertahankan Komando itu.

Untuk keselamatan Republik Proklamasi, dan kemenangan revolusi nasional."

Demikianlah bunji pamplet Organisasi Pendjagaan Desa jang disiarkan sewaktu penjerangannja kekota Pematang Siantar tanggal 7 Oktober tersebut.

Dari pamplet tersebut dapatlah dilihat dengan njata bahwa isi dari pada pamplet tersebut adalah senafas dan seiruma dengan lagu jang dinjanjikan oleh Partai Komunis Indonesia Sumatera Utara dan Organisasi-organisasi Pendjagaan Desa lainnja jang nanti dapat dilihat dari siaran-siaran mereka sendiri.

Hal-hal jang demikian inilah jang dianggap dan ditrompetkan oleh satelit-satelit Partai Komunis Indonesia di Djakarta ini sebagai tindakan patriot.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Mereka sama sekali tidak menghiraukan korban djiwa jang dialami oleh rakjat akibat perbuatan mereka, sebab buat Partai Komunis Indonesia dan satelit-satelitnja bukanlah rakjat kalau bukan Partai Komunis Indonesia.

Mengenai siaran tersebut diatas dapatlah dinjatakan bahwa hal ini telah membuka kedok dari pada Organisasi Pendjagaan Desa-Partai Komunis Indonesia sendiri. Senantiasa Partai Komunis Indonesia menjatakan bahwa partai lainlah jang memverpolitisir keadaan militer di Territorium I padahal dari pamplet ini sudah djelas bahwa Organisasi Pendjagaan Desa-Partai Komunis Indonesialah jang memperpolitikkan keadaan militer di Territorium I. Organisasi Pendjagaan Desa-Partai Komunis Indonesia inilah jang memasuki bidang militer dan Organisasi Pendjagaan Desa ini pulalah jang mendjadi apparatuur politik dari Partai Komunis Indonesia dan mereka inilah sesungguhnja memperpolitisir intern militer di Territorium I. Betapa biadabnja mereka menjatakan bahwa Panglima Territorium I sudah ditunggangi oleh B.A.P.O.S.T., padahal mereka tahu sendiri bahwa Panglima Territorium I sudah pernah mengeluarkan perintah harian jang melarang seluruh militer di-slagorde Territorium I turut tjampur dalam persoalan politik termasuk didalamnja persoalan tuntutan otonom Sumatera Timur (lihat lampiran).

Dan mengenai segi-segi jang saja sebut tadi saja batjakan disini sebagian:

„Dimasa-masa belakangan ini chusus diwilajah Territorium I tampak adanja pertentangan-pertentangan politik diluar bidang kita sebagai alat negara, jaitu umpamanja soal otonomi, ada golongan menghendaki bentuk Sumatera Utara sekarang dipertahankan, ada pula masjarakat menghendaki dirombak/dipetjah.

Kita sebagai alat bersendjata harus menginsjafi, bahwa soal otonomi adalah soal politik, soal Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakjat. Dialah menetapkan Sumatera Utara tetap, atau Sumatera Utara diberi bentuk jang lain. Kita sebagai alat negara apalagi sebagai alat bersendjata harus berada diluar dari kegiatan-kegiatan ini, ... dan seterusnja".

Ini adalah pidato Panglima Territorium I pada waktu perajaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-12.

Dengan alasan jang bohong dan ditjari-tjari ini mereka berusaha untuk menggagalkan tindakan penertiban jang dilakukan oleh Panglima Territorium I, sebab apabila segala sesuatu tertib di Territorium I maka sudah terang tidak akan dibenarkan adanja politikus-politikus Partai Komunis Indonesia jang bersendjata dengan berkedok Organisasi Pendjagaan Desa.

Saja perlu djelaskan lagi bahwa mereka ini berteriak seolah-olah Komando Resimen Infanteri II dan Organisasi Pendjagaan Desa di Siantarlah jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

berdjasa untuk memulihkan kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1956 jang lalu, akan tetapi mereka lupa kenjataan bahwa pengembalian kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1956 tersebut adalah berlangsung di Medan bukan di Siantar.

Hanja soraknjalah jang besar di Siantar. Djadi djelaslah siapa jang setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tindakan dan perbuatan, dan siapa jang setia dengan sorak tetapi menikam dibelakang terhadap Kesatuan Republik Indonesia, seperti terbukti dengan kedjadian-kedjadian terachir ini di Sumatera Utara. Mereka selandjutnja menjatakan bahwa tindakan perlutjutan terhadap Organisasi Pendjagaan Desa di Brastagi adalah tindakan jang terang anti rakjat. Dapat didjelaskan disini bahwa kedjadian jang sebenarnja kembali diputar-balikkan oleh Organisasi Pendjagaan Desa-Partai Komunis Indonesia ini. Komando jang bertanggung-djawab didaerah tersebut setelah adanja tindakan penertiban merasa perlu mengambil tindakan-tindakan preventif. Organisasi Pendjagaan Desa tersebut bukan dilutjuti begitu sadja, melainkan Komandan Militer setempat meminta supaja mereka menjerahkan sendjatanja dan dari pihak Organisasi Pendjagaan Desa menjerahkan sendjata tersebut disertai surat tanda timbang-terima jang terang.

Bahwasanja tindakan ini bukanlah tindakan anti rakjat malah sebaliknja rakjat sudah merasa bebas dari antjaman pengatjauan Organisasi Pendjagaan Desa ini seperti jang pernah dilakukannja penangkapan terhadap Asisten Wedana di Munte, dan lain-lain sebagainja. Kalau mereka artikan bahwa rakjat ini adalah Partai Komunis Indonesia, maka itu memang benar karena dengan tindakan ini berachirlah politik intimidasi Partai Komunis Indonesia di Kabupaten Karo terhadap rakjat.

Kemana arahnja maksud dari pada Organisasi Pendjagaan Desa-Partai Komunis Indonesia ini djelas didalam siarannja itu dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka sudah siap untuk perang dalam negeri. Hal jang demikian ini kita tidak usah heran karena mereka sudah biasa melakukan kekatjauan seperti di Madiun dan pada waktu ini pentolan-pentolan Madiunlah jang memegang kendali Organisasi Pendjagaan Desa di Sumatera Utara. Mereka tidak terbatas kepada itu sadja tetapi mereka langsung mentjampuri urusan intern tentara dan menghasut tentara untuk menggagalkan penertiban jang dilakukan oleh pimpinan tentara. Bahwa mereka ini bukan terbatas pada hal-hal jang terdjadi di Siantar sadja, dapat dibuktikan dengan kedjadian-kedjadian berikutnja.

Kalau penjerangan dilakukan di Siantar oleh Organisasi Pendjagaan Desa pada tanggal 7 Oktober 1957 maka pada tanggal 8 Oktober 1957 Stafkwartir Territorium I dikepung pula oleh dua kompi dari Bataljon 135. Pada mulanja kita memandang persoalan tanggal 8 Oktober 1957 ini satu persoalan

PERPUSTAKAAN DPR RI

intern militer belaka akan tetapi ternjata kedjadian inipun Partai Komunis Indonesia turut tjampur tangan.

Empat orang anggota Pemuda Rakjat bernama: Bambang Susilo, Sukadi, Legimun dan Sudjono mengaku mendapat instruksi dari seorang pemimpin Partai Komunis Indonesia jang bernama Subekti Darsono untuk pada tanggal 8 Oktober 1957 tersebut dengan membawa lentjana merah putih berangkat menudju studio Radio Republik Indonesia, Djalan Bindjei, Medan. Setelah mereka sampai di Radio Republik Indonesia tersebut seharusnja mereka mendjumpai seorang Letnan dan kemudian mereka harus menundjukkan lentjana merah putih agar dengan demikian si Letnan ini akan mempersendjatai mereka. Sebelum itu usaha Partai Komunis Indonesia ini sudah dimulai pada tanggal 5 Oktober 1957 dengan memberikan kartu utjapan selamat ulang tahun Angkatan Perang jang ke-XII kepada Perwira-perwira di Garnizun Medan, jang selama ini belum pernah mereka lakukan. Selandjutnja perlu diterangkan disini bahwa perbekalan/makanan dari pasukan jang bergerak pada tanggal 8 Oktober 1957 itu disediakan digedung Sarbupri, Djalan Bindjei.

Saja tambahkan lagi bahwa aktivitet-aktivitet Subekti Darsono ini dipermudah dengan mempergunakan motor Anwar Djambak anggota Dewan Pemerintah Daerah kota Medan wakil Partai Komunis Indonesia. Djadi djelaslah djuga bahwa persoalan 8 Oktober 1957 itu bukan tidak ada hubungannja dengan peristiwa 7 Oktober 1957 di Siantar itu jang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Aktivitet Partai Komunis Indonesia ini bukan hanja sekedar itu sadja. Mereka terus melandjutkan pengatjauan mereka dengan mengadakan sabotage dan pemutusan kawat-kawat telepon antara Medan, Siantar jaitu disekitar Rampah.

Pemimpin sabotage ini adalah seorang jang bernama Anwar Moro. Anwar Moro ini adalah djuga Koordinator Organisasi Pendjagaan Desa Kabupaten Deli dan Serdang dan djuga pemimpin Partai Komunis Indonesia Sarbupri. Mengenai kedjadian penjabotan hubungan telepon ini tjukup kalau saja batjakan disini isi surat kabar „Waspada" tanggal 1 Nopember 1957 jang berbunji sebagai berikut:

Penjabotan kawat telepon segera kepengadilan.

Mengenai ditangkapnja 20 orang anggota Organisasi Pendjagaan Desa jang melakukan pemotongan kawat telepon pada empat djurusan di Rampah, kini dapat dikabarkan lebih landjut, bahwa setelah kepolisian Kabupaten Deli dan Serdang melakukan penjelidikan lebih teliti, achirnja sudah dapat pula ditangkap seorang pengatjau lagi. Dengan begitu djumlah mereka jang sudah dapat ditangkap 21 orang.

Diantara mereka itu ada jang mendjadi pegawai Kantor Ketjamatan, ada Lurah Sungei Redjo dan pemimpin Sarbupri Rambung Estate.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Menurut keterangan mereka itu sudah mengakui perbuatannja.

Pengguntingan kawat-kawat telepon itu dilakukan serentak pada djam 02.00 tanggal 10 djalan 11 Oktober 1957.

Pemotongan semua kawat-kawat telepon itu sepandjang satu meter adalah dengan maksud supaja tidak mudah dipersambungkan kembali dengan tjepat, dilakukan mereka dalam rentetan penjerangan jang dilakukan Organisasi Pendjagaan Desa di Siantar pada beberapa waktu jang lalu. Selandjutnja diperoleh pula keterangan, bahwa seorang dari pemimpin pengatjau ini A. M. (dari saja: A.M. ini adalah Anwar Moro pemimpin Partai Komunis Indonesia/Sarbupri Deli dan Serdang) memang sudah lama ditjari-tjari, berhubung kedjahatan-kedjahatan jang pernah dilakukannja diwaktu jang sudah-sudah. Tjap djari kedua puluh satu pengatjau itu sudah diambil dan kemarin sudah dilakukan pula rekonstruksi bagaimana pengguntingan kawat-kawat telepon itu dilakukan mereka. Seterusnja diambil gambarnja untuk didjadikan bukti, untuk dihadapkan kepengadilan. Menurut kabar pengatjau-pengatjau itu begitu lekas dapat dibekuk, dan dibikin terang adalah karena polisi menambah tenaga dan bekerdja terus siang-malam.

Dikatakan lagi, bahwa setjepat-tjepatnja perkara itu akan disampaikan kepada Kedjaksaan di Tebingtinggi untuk segera diadili. Diperoleh kabar bahwa diantara orang-orang ini dan pengatjau jang sedang ditjari itu, ada pula jang tersangkut dalam urusan tanah perkebunan. Demikian diperoleh kabar tentang sabotage pemotongan kawat-kawat telepon di Sungei Rampah itu jang diperoleh dari berbagai sumber".

Dari kedjadian ini telah terbukti bahwa kaum Organisasi Pendjagaan Desa-Partai Komunis Indonesia ini sudah bersedia dengan rentjana coup jang concreet tentang pengatjauan jang akan dilakukannja di Sumatera Utara.

Saudara Ketua, rentetan kedjadian itu bukan sedemikian sadja. Rentetan tersebut bersambung lagi dengan rentjana mereka pada tanggal 19 Oktober 1957.

Sebagai pendahuluan dari peristiwa 19 Oktober 1957 maka tanggal 16 Oktober 1957 keluarlah satu pernjataan dari Organisasi Pendjagaan Desa Kabupaten Langkat. Sebelum pernjataan ini Organisasi Pendjagaan Desa Kabupaten Langkat jang didalangi djuga oleh Sarbupri/Partai Komunis Indonesia sudah merentjanakan akan melutjuti sendjata pos-pos polisi jang ketjil-ketjil akan tetapi karena rentjana mereka telah tertjium terlebih dahulu oleh polisi maka polisi segera mengkonsentreer pos-pos ketjil tersebut mendjadi satu kesatuan jang kuat sehingga Organisasi Pendjagaan Desa-Partai Komunis Indonesia Langkat ini tidak berani melakukan aksinja sedjalan dengan kontjo-kontjonja di Pematang Siantar pada waktu itu. Pernjataan dari Organisasi Pendjaga-

PERPUSTAKAAN DPR RI

an Desa Kabupaten Langkat pada tanggal 16 Oktober 1957 tersebut berbunji sebagai berikut:

„Pernjataan sikap dan tuntutan Organisasi Pendjagaan Desa Kabupaten Langkat".

Beleid Panglima Territorium I dan stafnja, Letnan Kolonel Djamin Gintings c.s., jang memberikan perintah-pembebasan tugas kepada beberapa Perwira dari Resimen Infanteri II jang telah berdjasa dalam membela keutuhan Republik Indonesia sedjak peristiwa 22 Desember 1956 jang lalu, adalah tindakan jang tidak bertanggung-djawab sangat mentjurigakan dan sulit dimengerti.

Lebih-lebih perintah pembebasan tugas itu disertai tindakan penangkapan terhadap Komandan Resimen Infanteri II Letnan Kolonel Wahab Makmour dan Komando Resimen Infanteri II lainnja dan dibarengi dengan perlutjutan sendjata setjara paksa dari tangan Organisasi Pendjagaan Desa sedangkan sendjata itu didapat Organisasi Pendjagaan Desa melalui djalan jang sah dan selama ini dipergunakan untuk membantu tentara mendjaga keamanan, membasmi Darul Islam/Tentara Islam Indonesia dan untuk membela keselamatan serta keutuhan Negara Republik Indonesia.

Tindakan Letnan Kolonel Djamin Gintings c.s., biarpun diselimuti dengan berbagai-bagai alasan dan komunike-komunike, tetap menimbulkan ketjurigaan terhadap maksud jang sebenarnja dari bekas Komandan Gadjah. Dan sebagai akibat dari pada beleidnja jang serampangan dan tak berpikiran pandjang itu menimbulkan ekses-ekses jang sangat membahajakan keutuhan Angkatan Darat, persatuan tentara dan rakjat, perpetjahan-perpetjahan dan kemungkinan timbulnja perang dalam negeri jang sangat mengantjam keselamatan Negara Republik Indonesia dan hanja menguntungkan gerakan subversif dan separatis kolonial anti Republik Proklamasi. Berhubung dengan itu Organisasi Pendjagaan Desa Kabupaten Langkat jang beranggota 6.000 orang lebih dengan ini setjara resmi menjatakan sikap dan tuntutannja sebagai berikut:

1. Tidak dapat menerima beleid Panglima dan Staf Territorium I Letnan Kolonel Djamin Gintings c.s. dan bertekad untuk menggagalkannja sebagai tindakan korektif dan usaha menjelamatkan Republik Proklamasi dan keutuhan Angkatan Perangnja.
Menuntut kepada Panglima Tertinggi, Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan Kepala Staf Angkatan Darat untuk memetjat dan menghukum Letnan Kolonel Djamin Gintings jang telah menjalahgunakan kekuasaan Territorium I untuk menimbulkan kekatjauan dan perpetjahan dan telah menodai nama baik Perwira-perwira jang berdjasa terhadap Republik Indonesia.

2. Menuntut dikembalikannja Letnan Kolonel Wahab Makmour sebagai Komandan Resimen Infanteri II untuuk mengembalikan keamanan didaerah Resimen Infanteri II, untuk memelihara persatuan tentara dan rakjat, dan untuk dengan djudjur me-

PERPUSTAKAAN DPR RI

laksanakan keputusan-keputusan Musjawarah Nasional.

3. Djusteru dalam keadaan keselamatan negara terantjam dan bahaja perpetjahan jang ditimbulkan oleh beleid Territorium I jang tidak bertanggung-djawab itu, Organisasi Pendjagaan Desa Kabupaten Langkat tidak akan menjerahkan sendjatanja dan tidak dapat mematuhi perintah-perintah Letnan Kolonel Djamin Gintings c.s. Organisasi pendjagaan Desa Kabupaten Langkat hanja bersedia menjelesaikan sendjatanja itu dengan Komandan Resimen Infanteri II Letnan Kolonel Wahab Makmour, dari siapa Organisasi Pendjagaan Desa menerima sendjatanja itu dan seorang tokoh Republik Indonesia jang dipertjaja.

4. Pernjataan sikap setia kepada Panglima Tertinggi, Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan Kepala Staf Angkatan Darat, bersedia melaksanakan keputusan-keputusan Musjawarah Nasional dan bersedia membela keselamatan Republik Proklamasi sampai titik darah jang penghabisan.

5. Mengadjak kepada kesatuan-kesatuan Angkatan Perang jang patriotik, demokratis, dan tjinta persatuan untuk bersama-sama Organisasi Pendjagaan Desa menggagalkan beleid Panglima dan Staf Territorium I Letnan Kolonel Djamin Gintings c.s. jang membahajakan keutuhan Angkatan Darat, persatuan nasional dan keselamatan Republik Kesatuan Proklamasi. Djuga mengadjak warga Angkatan Perang dan rakjat untuk mendukung sikap dan tuntutan kami ini.

Hidup persatuan Angkatan Perang, Organisasi Pendjagaan Desa dan rakjat untuk keselamatan dan kemenangan Republik Proklamasi Kesatuan.

Bindjei, 16 Oktober 1957.

Koordinator Organisasi Pendjagaan Desa

Kabupaten Langkat.

Ketua,

TOHANG HARAHAP.

Disampaikan kepada jang terhormat:

1. P.J.M. Panglima Tertinggi Republik Indonesia.
2. P.J.M. Perdana Menteri/Menteri Pertahanan Republik Indonesia.
3. P.J.M. Kepala Staf Angkatan Darat Republik Indonesia.

Tembusan disampaikan kepada jang terhormat:

1. Panglima Territorium I Bukit Barisan.
2. Ko. Resimen Infanteri II Territorium I Bukit Barisan.
3. Ko. Sektor LK/Bi. 139 RI. II TT. I „BB".
4. Perwira Distrik Militer-8 RI. II.
5. Pa. ODM-81 s/d 83 RI. II.

PERPUSTAKAAN DPR RI

6. Kmd. Vak A s/d D sector LK/Bi. — 139 RI. II.
7. Koordinator O.P.D. Ketjamatan di Kabupaten Langkat.
8. Pers dan Umum.

Demikianlah pernjataan Organisasi Pendjagaan Desa Kabupaten Langkat jang ditanda-tangani oleh Tohang Harahap. Tohang Harahap ini adalah pemimpin Sarbupri Perbunan Padang Tualang. Sedjak kedjadian ini maka nampaklah tambah aktivitet pimpinan Partai Komunis Indonesia di Kabupaten Langkat. Pemimpin-pemimpin Organisasi Pendjagaan Desa-Partai Komunis Indonesia ini diantaranja terdiri dari Tabri Nilo anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Peralihan Kabupaten Langkat Fraksi Partai Komunis Indonesia, Elias dan Jahja. Setelah tanggal 16 Oktober 1957 timbullah peristiwa 19 Oktober 1957.

Setelah kedjadian ini nampak sekali meningkatnja aktivitet Partai Komunis Indonesia dan embel-embelnja Organisasi Pendjagaan Desapun tidak tinggal diam dan mereka merasa sudah mendapat kemenangan jang besar sekali. Rasa kegembiraannja atas tindakan diluar hukum oleh anggota-anggota tentara pada tanggal 19 Oktober 1957 tidak disembunjikan mereka. Maka keluarlah kembali pernjataan Organisasi Pendjagaan Desa Kabupaten Langkat tertanggal 21 Oktober 1957 jang berbunji sebagai berikut:

Pernjataan Organisasi Pendjagaan Desa Kabupaten Langkat.

1. Organisasi Pendjagaan Desa menjambut dengan gembira dan memberikan salut kepada gerakan dari dalam Angkatan Darat jang mentjetuskan terdjadinja peristiwa tanggal 19 Oktober 1957 jaitu perubahan pimpinan Komando Territorium I „Bukit Barisan" Djatuhnja Letnan Kolonel Djamin Gintings c.s. sebagai pimpinan Komando Territorium I „Bukit Barisan" berarti sudah dihapuskan unsur dalam Komando Territorium I „Bukit Barisan" jang memerangi Organisasi Pendjagaan Desa. Dan berarti membuka kembali djalan persatuan dan persaudaraan jang lebih erat antara Territorium I dengan Organisasi Pendjagaan Desa/rakjat.
2. Berhubung dengan itu Organisasi Pendjagaan Desa dapat mendukung sepenuhnja gerakan dari dalam Angkatan Darat jang telah berhasil mengubah pimpinan Komando Territorium I „Bukit Barisan" dari Letnan Kolonel Djamin Gintings c.s. kepada Letnan Kolonel Sugiharto.
3. Mengharapkan agar Komando Territorium I „Bukit Barisan" jang sekarang dibawah pimpinan Letnan Kolonel Sugiharto segera dapat mengusahakan kembalinja pimpinan Komando Resimen Infanteri II jang lama dibawah pimpinan Letnan Kolonel Wahab Makmour, jang berarti membuka pintu penjelesaian masalah persendjataan Organisasi Pendjagaan Desa dan djaminan persatuan Tentara Nasional Indonesia dengan Organisasi Pendjagaan Desa.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 108.

4. Dengan ini kami dari Organisasi Pendjagaan Desa sanggup membantu untuk melaksanakan perintah-perintah dari Komando Territorium I „Bukit Barisan" dibawah pimpinan Letnan Kolonel Sugiharto, bersama-sama dengan tentara jang progressif guna penjelesaian keutuhan Angkatan Darat di Territorium I „Bukit Barisan".
5. Demikianlah pernjataan kami sampaikan.

Bindjei, 21 Oktober 1957.

Koordinator Organisasi Pendjagaan Desa Kabupaten Langkat.

Ketua,

TOHANG HARAHAP.

Disampaikan kepada jang terhormat:

1. Plm. T.T.I. Bukit Barisan Let. Kol. Sugiharto.

Tembusan dikirim kepada jang terhormat:

1. Ko. RI.II T.T. I. Bukit Barisan.
2. Ko. Sektor LK/Bi-139 RI. II T.T. I „B.B".
3. Perwira Distrik Militer 8 RI. II.
4. Pa O.D.M. 81 s/d 83 RI. II.
5. Kmd. Vak A s/d Sektor LK/Bi- 139 RI. II.
6. Koordinator O.P.D. Ketjamatan-ketjamatan di Kab. Langkat.
7. Pers dan Umum.
8. Pertinggal.

Demikianlah pernjataan Organisasi Pendjagaan Desa Kabupaten Langkat. Bentuk pernjataan ini sadja njata sekali bahwa nafas jang dinafaskannja adalah nafas Partai Komunis Indonesia. Lebih djelas lagi bahwa persoalan Sumatera Utara sedjak dari tanggal 7 Oktober 1957 sampai 19 Oktober 1957 dan selandjutnja ini adalah pengatjauan jang diorganisir dan direntjanakan oleh Partai Komunis Indonesia dapat dilihat dari pernjataan jang dikeluarkan oleh Organisasi Pendjagaan Desa Kabupaten Deli dan Serdang jang ditanda-tangani oleh Anwar Moro Koordinator Organisasi Pendjagaan Desa Kabupaten Deli/Serdang, pemimpin Sarbupri dan pemimpin sabotase/pemotongan kawat telepon di Rampah jang berbunji sebagai berikut:

Pernjataan Organisasi Pendjagaan Desa Kabupaten Deli/Serdang.

Sehubungan dengan gerakan tanggal 19 Oktober 1957 jang dilaksanakan oleh anggota-anggota Bintara, Perwira dan bawahan Tentara Nasional Indonesia jang djudjur di Stafkwartir Territorium I jaitu untuk mengubah pimpinan Komando Territorium I, djatuhnja Letnan Kolonel Djamin Gintings digantikan Letnan Kolonel Sugiharto, maka dengan ini kami anggota-anggota Organisasi Pendjagaan Desa Kabupaten Deli/Serdang angkat salut jang setinggi-tingginja dan menjampaikan penghargaan jang sebesar-besarnja terahadap perubahan pimpinan Komando Territorium I tersebut.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dan kami mengetahui benar bahwa gerakan tanggal 19 Oktober 1957 itu dan tuntutan-tuntutannja dapat dukungan jang luas dari pada anggota-anggota Bintara, Perwira dan bawahan jang berada dikesatuan lain didaerah Sumatera Timur. Gerakan tanggal 19 Oktober 1957 di Stafkwartir Territorium I tidak berdiri sendiri dan ada hubungannja dengan gerakan tanggal 7 Oktober 1957 di Pematang Siantar, karenanjalah sungguh naif orang jang mengatakan bahwa gerakan tanggal 7 Oktober 1957 di Pematang Siantar tersebut semata-mata gerakan atau masalah Organisasi Pendjagaan Desa. Sebagaimana umum mengetahui bahwa Organisasi Pendjagaan Desa dan dibesarkan oleh Komando Resimen Infanteri II jang pada waktu itu Komando Resimen Infanteri II didjabat oleh Letnan Kolonel. Wahab Makmour dan dengan demikian langsung berkomandan kepada Letnan Kolonel Wahab Makmour. Semasih Letnan Kolonel Wahab Makmour mendjabat Resimen Infanteri II, Organisasi Pendjagaan Desa dapat melaksanakan tugasnja dengan baik dan dapat bekerdja-sama dengan semua alat negara untuk memulihkan keamanan didaerah Komando Resimen Infanteri II dari gangguan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, anasir gerakan Simbolon dan gerombolan bersendjata lainnja jang merugikan rakjat. Didalam kerdja-sama ini kami dapat mengetahui bahwa beberapa Perwira di Territorium I sangat membentji dan musuhi Organisasi Pendjagaan Desa. Puntjak dari ketegangan-ketegangan jang dilakukan oleh anasir-anasir jang tidak djudjur, untuk melangsungkan rentjana mereka jang tidak baik (petjah-belah) dalam Angkatan Darat maka mereka mengambil alasan untuk melakukan koreksi kedalam. Akibat alasan jang ditjari-tjari ini, timbullah ekses-ekses jang merugikan negara dan rakjat seperti:

1. Penangkapan atas diri Letnan Kolonel Wahab Makmour c.s. oleh Djamin Gintings c.s.
2. Petjahnja persatuan dalam Angkatan Perang di Komando Territorium I.
3. Timbul peristiwa tanggal 7 Oktober di Komando Resimen Infanteri II di Pematang Siantar.

Dalam keadaan jang begini tragis dan sulit Perwira-perwira Territorium I jang anti Organisasi Pendjagaan Desa mengintimidasi, memeriksa dan menguber-nguber pimpinan Organisasi Pendjagaan Desa, seolah-olah mereka lakukan anggota-anggota Organisasi Pendjagaan Desa seperti gerombolan bersendjata. Untuk menutupi pekerdjaan atau tindakan mereka, mereka mengambil alasan dengan penertiban Organisasi Pendjagaan Desa.

Sebenarnja penerbitan Organisasi Pendjagan Desa dalam masalah persendjataan sudah dilaksanakan pada tanggal 6 Djuli 1957 jang lalu sesuai dengan perintah Kepala Staf Angkatan Darat dan hasil penertiban ini sudah dikontrol oleh petugas Kepala Staf Angkatan Darat jang terlaksana dengan baik. Ini sebenarnja bohong, karena mestinja sendjata itu

PERPUSTAKAAN DPR RI

diserahkan, tetapi di Pematang Siantar masih ada sendjata.

Didalam keadaan perubahan sekarang kami mengharap agar alat-alat negara dapat mengembalikan kerdja-sama dengan kami seperti sebelum terdjadi peristiwa penangkapan Letnan Kolonel Wahab Makmour c.s. oleh Djamin Gintings c.s. dan djuga kami mengharap kepada alat-alat negara jang menahan anggota-anggota Organisasi Pendjagaan Desa karena dituduh ada hubungan kerdjanja dengan peristiwa tanggal 7 Oktober 1957, dan hal-hal jang mengenai masalah Organisasi Pendjagaan Desa minta dengan segera dibebaskan.

Kepada Kepala Staf Angkatan Darat dan Panglima Territorium I Letnan Kolonel Sugiharto kami menuntut agar Letnan Kolonel Wahab Makmour diaktipkan kembali mendjabat Komandan Resimen Infanteri II, dan dengan sikap demikianlah kami jakin dalam masalah penjelesaian Organisasi Pendjagaan Desa di-slagorde Resimen Infanteri II dapat dilaksanakan dengan sempurna.

Demikianlah penghargaan kami kepada anggota Perwira, Bintara dan bawahan jang mentjetuskan peristiwa 19 Oktober 1957, jaitu untuk mengubah pimpinan Komando Territorium I dan tuntutan-tuntutan kami sampaikan kepada jang bersangkutan.

Tebing Tinggi, 21 Oktober 1957.

Koordinator Organisasi Pendjagaan Desa
Kabupaten Deli/Serdang.

Ketua,

ANWAR MORO.

Disampaikan kepada jang terhormat:

Panglima T.T. I Bukit Barisan Let. Kol. Sugiharto.

Tembusan disampaikan kepada jang terhormat:

1. Ko. RI. II T.T. I Bukit Barisan.
2. Ko. Bi — 133 RI. II T.T. I.
3. Perwira Distrik Militer 9 RI. II.
4. B.O.D.M. se-Ketjamatan Deli/Serdang.
5. Koordinator O. P. D. Ketjamatan di Kab. Deli/Serdang.
6. Bupati, Wedana dan Ass. Wedana se-Kabupaten Deli/Serdang.
7. Kepala Polisi Wilajah se-Kabupaten Deli/Serdang.
8. Pers dan Umum.
9. Pertinggal.

Demikianlah pernjataan Organisasi Pendjagaan Desa Kabupaten Deli/Serdang. Dari pernjataan ini dapat dilihat bahwa embel-embel Partai Komunis Indonesia ini sudah menelandjangi dirinja sendiri dan menghasut-hasut tentara.

Saudara Ketua, dengan uraian saja jang tersebut ini semuanja djelaslah sudah siapa jang memperpoli-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tisir persoalan militer di Territorium I dan djelaslah pula siapa biang-keladi dari pengatjauan-pengatjauan jang ada di Sumatera Utara. Sebelum saja mengachiri uraian saja mengenai bidang umum jang terdjadi dalam peristiwa terachir ini di Sumatera Utara saja ingin mengemukakan lagi beberapa persoalan jang hangat di Sumatera Utara. Persoalan jang hangat sekarang ini di Sumatera Utara adalah persoalan tuntutan otonomi tingkat I untuk Sumatera Timur.

Seperti jang telah saja kemukakan terlebih dahulu persoalan ini menimbulkan pro dan kontra. Mengenai masalah tersebut partai kami di Sumatera Utara telah mengambil sikap sebagai berikut:

„I. Tidak keberatan adanja tuntutan otonom Sumatera Timur asalkan tuntutan ini dilakukan setjara legal demokratis parlementer.

II. Membenarkan adanja pendirian pro dan kontra asalkan sadja djuga pendirian ini didasarkan kepada djalan legal parlementer.

III. Baik jang pertama maupun jang kedua, artinja pro dan kontra haruslah tidak didasarkan atas dasar pertentangan dan perbedaan suku dan suku".

Dari pendirian ini djelaslah bahwa Partai Nasional Indonesia sedjak pagi-pagi menolak adu-domba suku dengan suku seperti jang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Pendirian kami ini kami dasarkan atas kejakinan bahwa lebih bidjaksanalah apabila Pemerintah Pusat bebas dan leluasa menjelidiki dan meneliti keinginan masjarakat di Sumatera Utara baik jang pro maupun jang kontra, dan terserahlah kepada Pemerintah untuk menentukan pendiriannja mengenai masalah tersebut.

Sekali lagi perlu saja tegaskan disini bahwa Partai Nasional Indonesia berpendirian baik nantinja Pemerintah menentukan Propinsi Sumatera Utara jang sekarang ini tetap, maupun dibagi atas beberapa daerah tingkat I, maka persoalan dan isi ketentuan tersebut harus didasarkan atas dasar Undang-undang No. 1 tahun 1957. Dan kami menolak kalau ketentuan itu didasarkan atas suku-suku.

Menurut hemat kami dasar suku-suku adalah bertentangan dengan djiwa Kesatuan Republik Indonesia dan kewarga-negaraan jang satu. Undang-undang No. 1 tahun 1957 sudah mendjamin bahwa persoalan propinsi itu tidak didasarkan atas suku-suku melainkan atas dasar penduduk jang ada didaerah jang bersangkutan.

Tidak mempersoalkan asal asli dari penduduk warga-negara Indonesia didaerah jang bersangkutan.

Dalam hubungan ini saja merasa perlu mengemukakan disini sifat tendensius dari Partai Komunis Indonesia dalam mengemukakan persoalan tersebut diatas. Kalau kita memperhatikan tjara-tjara pengumuman Partai Komunis Indonesia, maka Partai Komunis Indonesia selalu menggunakan perkataan-perkataan separatis, kalau orang tidak sedjalan fikiranja dengan fikiran dari pada Partai Komunis Indonesia sendiri. Orang harus mendapat tjap se-

PERPUSTAKAAN DPR RI

paratis dan kaki-tangan A.V.R.O.S. kalau bukan sehaluan dengan Partai Komunis Indonesia. Malah mereka menuduh-nuduh lagi partai kami mau mengambil keuntungan dari persoalan jang timbul di Sumatera Utara dan selandjutnja menuduh saja lagi ambisius untuk mendjadi Gubernur Sumatera Timur. Inilah watak dan tjara berfikir dari pada Partai Komunis Indonesia. Untuk dapat mengikuti wataknja Partai Komunis Indonesia ini selandjutnja disini saja lampirkan siaran bagian Agitprop Provcom Partai Komunis Indonesia Sumatera Utara dan reproduksi pemberitaan Indonesian National Press Service tanggal 12 Oktober 1957.

Saudara Ketua, kalau kita memperhatikan tjara-tjara Partai Komunis Indonesia ini dalam waktunja dan pemberitaannja maka djelaslah bahwa Partai Komunis Indonesia jang sebenarnja sedjalan pendiriannja dengan kolonialisme Belanda dulu serta A.V.R.O.S.

Saja mengatakan demikian oleh karena Belanda kolonial dulu mempunjai kekuatan di Indonesia ini atas dasar kelemahan bangsa Indonesia karena akibat dari adu-domba Belanda sehingga timbul pertentangan suku dengan suku jang akibatnja melemahkan bangsa Indonesia.

Kalau sekarang ini kita perhatikan argumentasi-argumentasi Partai Komunis Indonesia maka djelas dapat dilihat bahwa argumentasinja itu berbau adu-domba suku dengan suku jang ada di Sumatera Utara.

Mereka menghasut suku Batak, suku Djawa dan lain-lain sebagainja kontra suku-suku jang ada di Sumatera Timur, seolah-olah apabila Pemerintah nanti menetapkan Propinsi Sumatera Utara tetap satu, maka suku Tapanuli dan Djawalah jang memilikinja dan berkuasa, dan apabila Propinsi Sumatera Timur terbentuk seolah-olah suku aslilah memilikinja dan berkuasa. Demikianlah watak jang sangat tjeroboh kurang adjar dari separatisme Partai Komunis Indonesia ini jang sama kelasnja dengan kelas kolonialisme Belanda dulu.

Sesungguhnjalah, Saudara Ketua, ditindjau dari sudut ini sifat separatisme kolonial Belanda tumbuh dengan subur sekali dalam tubuh Partai Komunis Indonesia.

Sekali lagi saja kemukakan disini bahwa Partai Nasional Indonesia tetap berpegang teguh menolak dan menentang tiap-tiap adu-domba suku kontra suku jang dilakukan oleh kaum separatis ini. Partai Nasional Indonesia berpendapat, biarpun tetap satu Propinsi Sumatera Utara maka propinsi ini adalah milik bangsa Indonesia seluruhnja dengan tidak pilih bulu suku asalnja, ataupun kalau Propinsi Sumatera Utara jang sekarang ini dibagi mendjadi duapuluh propinsi lagi, ia tetap mendjadi milik bangsa Indonesia seluruhnja dengan tidak pilih bulu suku bangsa, karena Undang-undang No. 1 tahun 1957 tjukup mendjamin ke-Indonesiaan tiap-tiap propinsi.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dari mimbar ini saja serukan terutama kepada masjarakat Sumatera Utara, djangan terpedaja oleh quasi radikalnja Partai Komunis Indonesia, karena ini semuanja adalah palsu dan sedjalan fikirannja dengan kolonialisme Belanda.

Saudara Ketua, kalau kita perhatikan pendirian Partai Komunis Indonesia jang diutjapkan di Parlemen ini maka kata-katanja semuanja adalah menjambut dengan baik hasil-hasil Musjawarah Nasional. Lebih-lebih lagi instruksi Central Comite Partai Komunis Indonesia seperti jang disiarkan oleh Sekertaris Central Comite Partai Komunis Indonesia jang saja sitir sebagai berikut:

„Instruksi Central Comite Partai Komunis Indonesia Sumatera Utara.

Berhubung dengan adanja ketegangan-ketegangan dalam masjarakat di Sumatera Utara, sebagaimana waktu-waktu belakangan ini disiarkan oleh pers, Sekertaris Djenderal Central Comite Partai Komunis Indonesia D. N. Aidit pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 1957 telah menjampaikan instruksi per telegram kepada Provinsi Comite Partai Komunis Indonesia Sumatera Utara jang lengkapnja berbunji sebagai berikut:

Harap pemimpin-pemimpin dan anggota-anggota Partai Komunis Indonesia di Sumatera Utara tetap tidak memverpolitisir kedjadian-kedjadian dalam Angkatan Darat Territorium I. Usahakan menenangkan keadaan dan pimpin massa rakjat supaja tidak terprovokasi oleh orang-orang jang mau memantjing diair keruh dan mau merusak keutuhan Saptamarga. Semua kekuatan untuk pelaksanaan putusan-putusan Musjawarah Nasional".

Demikian diberikan oleh Sekertaris Central Comite Partai Komunis Indonesia.

Tetapi bagaimanakah kenjataannja didalam prakteknja pekerdjaan-pekerdjaan jang dikerdjakan oleh Partai Komunis Indonesia? Praktek-praktek Partai Komunis Indonesia di Sumatera Utara merupakan tantangan dan penghantjuran hasil-hasil Musjawarah Nasional.

Memang barangkali Partai Komunis Indonesia mau tjutji tangan lagi dengan menjatakan bahwa Organisasi Pendjagaan Desa tidak ada hubungan dengan Partai Komunis Indonesia? Memang, Saudara Ketua, Organisasi Pendjagaan Desa tidak ada dalam statutennja Partai Komunis Indonesia dan tidak ada hubungan formilnja dengan Partai Komunis Indonesia, akan tetapi sama sadja halnja dengan tidak ada hubungannja setjara formil antara B.T.I./S.O.B.S.I. dengan Partai Komunis Indonesia. Tjara-tjara tjutji tangan seperti jang dilakukan oleh Judas Ikariot dan Pontius Pilatus untuk menjembunjikan chianatnja terhadap Nabi Isa, pada zaman kemerdekaan ini sudah ketinggalan model. Buat kita timbul pertanjaan ataukah Aidit berpura-pura menjokong hasil Musjawarah Nasional sepenuhnja atau telah timbul Beria-beria baru dalam Partai Komunis Indonesia dan Beria ini mengambil posisi di Sumatera

PERPUSTAKAAN DPR RI

Timur agar supaja sedjalan langkahnja dengan kapitalis-kapitalis asing di Sumatera Timur. Terserah kepada masjarakat untuk menarik konklusi dari pertanjaan ini.

Saudara Ketua, kami meneliti dengan seksama keterangan Pemerintah tanggal 8 Oktober 1957 jang berkenaan dengan persoalan militer di Territorium I.

Dalam keterangan Pemerintah ini kami merasa bahwa Pemerintah masih ada menjembunjikan kenjataan-kenjataan. Dalam hubungan ini perlu kami ingatkan lagi mengenai keterangan kami, bahwa kedjadian tanggal 8 Nopember 1957 itu adalah djuga ada hubungannja dengan peristiwa penjerbuan Organisasi Pendjagaan Desa ke Stafkwartier Komando Resimen II di Pematang Siantar sebagaimana jang telah kami uraikan diatas tadi.

Selandjutnja perlu diketahui bahwa ex Major Nasir — ex Major Nasir adalah simpatisan Partai Komunis Indonesia pada tanggal tersebut ada mengirim telegram kepada Asisten I. Markas Besar Angkatan Darat jang isinja supaja Panglima Territorium I diganti oleh Overste Sugiharto. Kawat tersebut dikirim melalui P.T.T. Medan. Saja tekankan lagi bahwa kawat tersebut dikirim tanggal 8 Oktober 1957, sekali lagi 8 Oktober 1957 paralel dengan peristiwa Siantar dan peristiwa tanggal 8 di Medan. Dalam hubungan ini perlu saja ingatkan lagi peranan jang dimainkan oleh Partai Komunis Indonesia/Pemuda Rakjat seperti jang telah diakuinja dalam pemeriksaan oleh jang berwadjib atas dirinja, sebagai jang telah saja kemukakan dalam pembitjaraan saja tadi.

Alasan tindakan jang dikemukakan sudah terang alasan jang dibuat-buat apalagi diantaranja sebagai jang disebut-sebut oleh Pemerintah bahwa alasan mereka hanja didasarkan atas dasar desas-desus. Mengenai persoalan logistik dari pasukan bekas „FF" hendaklah mendjadi perhatian Pemerintah, bahwa mengenai gadji, uang lauk-pauk dari pasukan tersebut masih mendjadi urusan administratif berada di Bataljon 135 Komando Daerah Militer Atjeh dan sampai sekarang belum ada timbang-terima antara Komando Daerah Militer Atjeh dan Territorium I.

Penjelesaian ini adalah sebenarnja mendjadi urusan dan tanggung-djawab Staf Penghubung Markas Besar Angkatan Darat, karena persoalan ini adalah persoalan antara dua Komando jang sama-sama langsung kepada Markas Besar Angkatan Darat.

Perlu didjelaskan lagi disini bahwa Bataljon 135 adalah satu-satunja Bataljon jang organik berada di Komando Daerah Militer Atjeh.

Pada waktu peristiwa Simbolon dahulu pasukan bekas sektor „FF" ini melepaskan diri dari Bataljon 135 Resimen I dan mengaku tunduk langsung ke Territorium I, dan untuk penjelesaian ini Kepala Staf Angkatan Darat memerintahkan kepada Terri-

PERPUSTAKAAN DPR RI

torium I untuk memasukkan pasukan ini organik ke Territorium I dan men-dimlokir mereka itu ke-daerah Territorium I.

Dari keterangan ini djelaslah bahwa bukan Panglima Territorium I jang memetjah Bataljon 135 men-djadi sebagian masuk organik di Komando Daerah Militer Atjeh dan sebagian masuk organik Territorium I. melainkan Kepala Staf Angkatan Da-ratlah jang memerintahkan ketentuan tersebut se-bagai suatu kebidjaksanaan penjelesaian dari tin-dakan pemisahan diri dari pasukan bekas sektor „FF" dari Komando Daerah Militer Atjeh.

Njatalah bahwa keterangan Pemerintah jang ber-bunji. saja sitir:

Sebelum terdjadi peristiwa tersebut Panglima te-lah pernah mengadakan perintah terhadap 2 Kompi tersebut jang pokoknja berbunji antara lain:

> Sesudah Bataljon 135 datang kembali dari tu-gas operasi di Atjeh Timur (Sektor FF) maka akan dilakukan reformasi jang akan antara lain akan memasukkan sebagian dari anak buah Bataljon tersebut ke Komando Daerah Militer Atjeh dan sebagian lagi (2 Kompi) akan dima-sukkan dalam Bataljon-bataljon jang ada di Territorium I.
>
> Kapten Jusuf mendjadi Komandan penjelesai-an dari 2 Kompi tersebut.

„Perintah dari Panglima Territorium I ini me-nimbulkan reaksi dikalangan 2 Kompi tersebut jang bersangkutan dan belum pernah dilaksanakan perin-tah itu seluruhnja", belum sempat dengan kenjataan.

Kalaupun ada reaksi mereka seperti jang dikata-kan oleh Pemerintah terhadap perintah Panglima Territorium I maka reaksi ini mempunjai alamat jang salah, sebab jang memerintahkan bukan Pang-lima Territorium I melainkan Kepala Staf Ang-katan Darat sendiri.

Kembali mengenai logistik pasukan bekas sektor „FF" ini, sebelumnja Panglima Territorium I. telah bertindak progresif dan tidak birokratis, sebab Panglima Territorium I malah memberikan voor-schot gadji dan lain-lain mendahului penjelesaian administrasi dari Komando Daerah Militer Atjeh. Djadi terangkah bahwa dari segi logistik mereka ti-dak mendapat perbedaan dari pasukan lain sehing-ga alasan perlakuan logistik jang kurang sempurna adalah alasan jang dibuat-buat sadja. Mengenai kedaan asrama saja rasa hal ini adalah mendjadi kewadjiban seluruh anggota Angkatan Perang dan bukan pasukan ini sadja.

Disamping itu bendaklah mendjadi perhatian Pe-merintah bahwa tanggal 1 Oktober 1957 tersebut pasukan itu belum lagi ada sebulan sampai didi-erah Territorium I. Selama mereka ini didaerah Territorium I mereka ini belum pernah mendapat tugas operatif maupun tugas garnizoen sehingga mereka itu berada sepenuhnja dalam keadaan is-tirahat. Kalaupun mereka itu menganggap dirinja ti-dak beristirahat itu disebabkan „zij maken zich zelf

PERPUSTAKAAN DPR RI

moc" dengan segala persiapan aktiviteiten-nja jang terachir ini.

Dengan keterangan ini kami tidak jakin tentang alasan peristiwa tanggal 8 Oktober ini adalah karena ketidak-pertjajaan terhadap atasan, dalam arti militair-technisch, djusteru pada saat Territorium I sedang melakukan penertiban dan koreksi kedalam, sehingga menambah kejakinan kami bahwa mereka ini dihasut oleh Organisasi Pendjagaan Desa/Partai Komunis Indonesia dalam rentetan peristiwa Siantar.

Kenjataan lain hendaklah diperhatikan djuga oleh Pemerintah bahwa selama disektor „FF" pasukan ini terlibat dalam persoalan penjelundupan disepandjang pantai Atjeh Timur dibawah Komando Kapten Jusuf sehingga mereka mudah dihasut oleh pihak ketiga dengan pengharapan tidak akan ada penjelidikan terhadap perbuatan-perbuatan mereka oleh „Panglima baru jang mereka tabalkan", sebagai balasan djasa mereka.

Dalam hubungan ini perlu diterangkan bahwa pemeriksaan bekas Kepala Polisi Atjeh Timur jang kini ditahan oleh Komando Daerah Militer Atjeh karena terlibat dalam soal penjelundupan, masih belum dapat selesai karena masih memerlukan keterangan dari Kapten Jusuf.

Keterangan Pemerintah jang berbunji, saja sitir: „Disamping itu mereka mendapat kabar bahwa Komandannja Kapten Jusuf, telah ditahan di Djakarta, dan mengusulkan supaja Panglima mengusahakan pembebasannja, djika berita itu benar", hendaklah ditindjau dari segi ini pula.

Saudara Ketua, kami sependapat dengan Pemerintah bahwa peristiwa tanggal 19 Oktober 1957 adalah pada dasarnja sama dengan apa jang terdjadi pada tanggal 8 Oktober 1957 seperti jang dinjatakan oleh Pemerintah, „persoalan satu dengan perkembangan baru", dengan tjatatan bahwa tidaklah dasarnja itu atas dasar ketidak-pertjajaan kepada atasan melainkan adalah landjutan usaha Coup Organisasi Pendjagaan Desa /Partai Komunis Indonesia jang gagal pada tanggal 8 Oktober 1957.

Saudara Ketua, keterangan Pemerintah mengenai rentetan kedjadian pada tanggal 19 Oktober 1957 bahagian-bahagian dua, halaman 3, 4 dan 5 dapat dibenarkan. Disamping pembenaran ini perlu ditambahkan bahwa Pemerintah masih belum menjebutkan bahwa:

1. Panglima Territorium I tetap berada dalam lingkungan Komando Militer Kota Besar Medan,
2. Panglima tetap memberikan instruksi-instruksi kepada Komandan Komando Militer Kota Besar melalui telepon dan surat-surat per kurier,
3. Perintah kepada Overste Sugiharto memberikan laporan kepada Panglima,
4. Perintah kepada Overste Sugiharto mengetahui apa kemauan pasukan-pasukan jang telah menduduki Stafkwartier Territorium I itu,
5. Perintah kepada Overste Sugiharto untuk menertibkan situasi, melarang pasukan-pasukan tersebut menduduki Stafkwartier, dan supaja pasukan-pasukan itu pulang kembali keasramanja,

PERPUSTAKAAN DPR RI

6. Perintah kepada Overste Sugiharto dan Major Sukardi, supaja djangan melakukan penangkapan dan penahanan atas ketiga Perwira menengah itu.

7. Perintah kepada Overste Sugiharto dan Major Sukardi, supaja djangan mengirim Perwira-perwira menengah jang telah ditahan itu, ke Djakarta, dan

8. Perintah kepada Overste Sugiharto, supaja memberikan pertanggungan-djawab jang lengkap dan penuh kepada Panglima atas kedjadian-kedjadian dan tindakan-tindakan jang telah berlaku.

Selandjutnja perlu didjelaskan lagi bahwa Major Nelang Sembiring selaku Wakil Kepala Staf Territorium I masih sempat memerintahkan kepada Komandan Komando Militer Kota Besar untuk menertibkan keadaan melalui Perwira Operasi Territorium I Major Widji dan langsung kepada Komandan Corps Polisi Militer.

Seterusnja Pemerintah djuga tidak menerangkan bahwa sebenarnja pasukan-pasukan Resimen II beserta pasukan Depot Reactivering dan pasukan lainnja sudah merapat mengelilingi kota Medan, sedjumlah kira-kira 11 (sebelas) Kompi, belum termasuk jang lojal dan masih tinggal dikota Medan sendiri.

Djuga Pemerintah belum menerangkan bahwa akibat pengepungan kota Medan ini, timbullah kesibukan-kesibukan mutasi tempat tidur kearama Bataljon Cavalerie karena banjak Perwira merasa lebih aman tidur dekat mobil-mobil pantser jang berlapis wadja.

Selandjutnja Pemerintah masih belum mendjelaskan bahwa ketiga Perwira Menengah jang diberangkatkan ke Djakarta adalah diberangkatkan oleh Komandan Corps Polisi Militer Bataljon I dengan disetudjui oleh Komando Militer Kota Besar Medan jang menurut hukum administrasinja adalah tidak tepat.

Saudara Ketua, dalam bidang „langkah-langkah kebidjaksanaan penjelesaian Kepala Staf Angkatan Darat" kiranja perlu mendapat perhatian dari Pemerintah bahwa pernjataan jang dikeluarkan oleh Resimen Infanteri II bukanlah oleh karena keraguan akan Panglimaschap melainkan atas dasar mempertahankan hukum, tucht dan disiplin jang dapat dibatja dari pamflet tersebut jang bersama ini kami lampirkan (Lampiran No. 3).

Selandjutnja kami masih memerlukan keterangan apa maksud Pemerintah dengan keterangannja jang berbunji, saja sitir:

> „Berdasarkan fakta-fakta itu dan berdasarkan perimbangan antara lain adanja pengaruh-pengaruh politik jang paralel antara lain:
>
> *a.* Partai kontra partai dan lain-lain.
>
> *b.* Pro dan anti otonomi Sumatera Timur.
>
> *c.* Kedudukan pihak asing.
>
> *d.* Belum selesainja persoalan Simbolon.
>
> *e.* Gedjala-gedjala agitasi kesukuan Djawa-Sumatera Timur (Karo terutama) — Tapanuli",

PERPUSTAKAAN DPR RI

sebab buat kami dalam hubungan ini tidak melihat adanja persoalan partai contra partai, pro dan anti otonomi Sumatera Timur, dan lain-lain dan sebagainja, melainkan berdasarkan fakta-fakta jang telah kami sebut, persoalan Territorium I adalah persoalan muiterij dikalangan tentara jang dihasut dan ditunggangi oleh Organisasi Pendjagaan Desa/Partai Komunis Indonesia dan tiada hubungan dengan jang lain.

Saudara Ketua, ada beberapa hal jang memerlukan perhatian Pemerintah terhadap peristiwa jang terdjadi di Territorium I. Pada tanggal 18 Oktober 1957 Kepala Staf Angkatan Darat beserta rombongannja berangkat dari Medan menudju Djakarta. Pada tanggal 19 Oktober 1957 terdjadilah peristiwa pelanggaran hukum di Territorium I. Dalam peristiwa ini Komandan Komando Militer Kota Besar Medan Letnan Kolonel Sugiharto beserta pasukan Eskadron Cavalerie turut tjampur tangan didalamnja, setidak-tidaknja sebagai Komandan jang bertanggung-djawab tidak melakukan usaha pentjegahan tindakan liar oleh pasukan-pasukan bekas sektor „FF".

Saja tidak pertjaja dan mudah-mudahan tidak benar, akan tetapi rentetan ini menimbulkan pertanjaan dikalangan masjarakat Sumatera Utara, apakah tidak ada satu isjarat rahasia dari beberapa Perwira Menengah dari Markas Besar Angkatan Darat jang mengakibatkan Komandan Komando Militer Kota Besar Medan, Komandan Eskadron terlibat didalam peristiwa 19 Oktober 1957 ini?

Ataukah barangkali Komandan Komando Militer Kota Besar sudah termakan ratjun Partai Komunis Indonesia jang bekerdja mengadu-domba suku dengan suku sehingga Komandan Komando Militer Kota Besar merasa tidak perlu mempertahankan hukum dan disiplin tentara kalau tindakan itu bukan ditudjukan terhadap sukunja?

Ataukah barangkali timbul didalam fikirannja falsafah trompetblazer Kopral Koninklijke Nederlands Indisch Leger jang berbunji: „Mati sersan aku gantinja", jang didendangkannja dalam fikirannja sewaktu meniup trompetnja?

Ataukah keseluruhannja ini bersatu didalam tudjuan jang sama untuk sementara waktu.

Kiranja pertanjaan-pertanjaan ini mendapat djawaban dari Pemerintah, agar supaja masjarakat di Sumatera Utara tidak melandjutkan pertanjaan-pertanjaan ini pada dirinja untuk menghindarkan kelandjutan pikiran-pikiran jang bersimpang-siur jang dapat mengakibatkan mengeruhkan suasana lagi dan berarti merugikan hasil Musjawarah Nasional.

Saudara Ketua, dalam bidang penjelesaian peristiwa Territorium I sekarang ini kami sangat menghargakan dasar-dasar jang dipergunakan oleh Pemerintah c.q. Kepala Staf Angkatan Darat jang saja sitir kembali sebagai berikut:

„1. Bagaimanapun, seorang Komandan tidak boleh dibiarkan didaulat dengan kekerasan oleh bawahan.

2. Hukum dan disiplin harus ditegakkan dengan tidak mengabaikan faktor-faktor psychologis.

PERPUSTAKAAN DPR RI

3. Mengadakan perbaikan integral.

4. Mendjamin potensi Territorium I.

5. Menghindarkan djatuhnja korban dikalangan anak buah dan rakjat Tentara Nasional Indonesia hanja dapat berkorban untuk kepentingan negara".

Dalam pelaksanaan dasar penjelesaian ini kami melihat bahwa ada beberapa hal jang perlu ditindjau kembali dan disesuaikan dengan dasar-dasar penjelesaian Pemerintah tersebut diatas.

Dalam pelaksanaan penjelesaian ini nampaknja Pemerintah telah menarik garis integral dengan melakukan mutasi-mutasi integral, sebelum penjelesaian jang principieel dilakukan.

Menurut pendapat fraksi kami, problim tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanja satu tindakan jang tidak sah terhadap atasannja oleh sedjumlah tentara (muiterij).

2. Adanja satu pihak lain jang didaulat setjara tidak sah oleh bawahan.

Oleh karena itu menurut pendapat fraksi kami adalah principieel sekali, bahwa terhadap pelanggar hukum didjalankan tindakan hukum.

Pada pihak lain jang dirugikan akibat perbuatan muiterij ini, harus ada rehabilitasi jang njata zonder verkapte vorm.

Terutama dari segi psychologis hal ini sangat penting artinja, sebab zonder rehabilitasi terlebih dahulu maka timbul dugaan seolah-olah tindakan muiterij dikalangan tentara adalah sah, dan menghilangkan arti penertiban dan koreksi menurut hukum disiplin dan tucht jang selama ini sudah didjalankan di Territorium I, dan sudah mendapat pengesahan dari Kepala Staf Angkatan Darat. Djadi keterangan jang tadi dikatakan mengenai Organisasi Pendjagaan Desa bahwa ketertiban itu adalah wewenang Kepala Staf Angkatan Darat, sebetulnja telah disahkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat.

Oleh karena itu kami harap agar supaja Pemerintah menindjau kembali kebidjaksanaannja dalam lapangan ini, sehingga bidang jang pokok ditempatkan pada proporsi jang sebenarnja, jaitu:

1. Tindakan hukum terhadap pelanggar hukum.

2. Rehabilitasi zonder sjarat terhadap ketiga Perwira Menengah jang dirugikan sehingga keadaan Staf Komando Territorium I kembali seperti sebelum tanggal 19 Oktober 1957, ketjuali staf jang tersangkut dalam muiterij tersebut.

Dalam pada itu hendaklah dapat dimengerti bahwa setelah keadaan pulih kembali, tentunja dapat dilaksanakan segala sesuatu menurut procedure militair biasa dengan tidak ada hubungannja lagi dengan peristiwa jang sekarang.

Rasanja perlu kami ingatkan Pemerintah, bahwa sukar dapat dipahami apabila tidak ada rehabilitasi terhadap orang jang tidak bersalah. Untuk kepen-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tingan hukum, disiplin dan tucht dihari jang akan datang hal ini adalah sangat penting sekali. Dengan mengabaikan hal-hal tersebut diatas kami rasa kita bertambah djauh lagi dengan penjelesaian dan dapat pula menimbulkan problim baru.

Selandjutnja saja ingin mengingatkan kembali kepada Pemerintah, bahwa bilamana hukum dan Undang-undang tidak djuga dipertahankan setjara konsekwen sesudah Musjawarah Nasional berhasil baik, maka hal ini akan menurunkan nilai Pemerintah dan negara sebagai Negara Hukum, dan hal ini akan merupakan stimulans buat pelanggaran-pelanggaran hukum dihari-hari jang akan datang.

Semoga hal ini dapat diinsjafi oleh Pemerintah.

Saudara Ketua, dari mimbar ini saja ingin menjampaikan hormat dan penghargaan saja terhadap Pradjurit-pradjurit, Bintara dan Perwira di-slagorde Territorium I, jang patuh kepada disiplin tentara dan mengerti bahwa jang diutamakan adalah keselamatan negara, hukum, disiplin dan tucht tentara sebagai dasar dari pada Negara Hukum dan Tentara Nasional Indonesia.

Semoga kepatuhan Pradjurit, Bintara dan Perwira di Territorium I akan disiplin tentara ini dapat mendjadi teladan bagi seluruh Pradjurit, Bintara dan Perwira Tentara Nasional Indonesia diseluruh Indonesia.

Saudara Ketua, demikianlah uraian saja dalam pemandangan umum babak kedua tentang normalisasi keadaan dan hasil-hasil Musjawarah Nasional ini.

Semoga uraian ini dapat menempatkan segala sesuatu pada proporsi jang sebenarnja dan kiranja mendapat perhatian setjukupnja dari Pemerintah dan masjarakat.

Saudara Ketua, sekianlah dan terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Abulhajat.

Abulhajat: Saudara Ketua, djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama tentang usaha-usaha menormalisasikan keadaan negara dan tentang Musjawarah Nasional jang diutjapkan pada tanggal 4 Oktober 1957 mendapat perhatian jang besar sekali dari pada kita semua. Utjapan Pemerintah bahwa Musjawarah Nasional, jang telah berlangsung successful itu, „bukanlah merupakan kemenangan ataupun sukses bagi Pemerintah", seperti disinggung oleh beberapa sesama anggota jang terhormat antara lain kawan sefraksi kami Saudara Oemi Sardjono, mengingatkan kita pada pepatah Belanda jang berbunji: „Bescheidenheid siert den mens" jang dengan sedikit variasi dapat dipakai „Bescheidenheid siert ook de Regering".

Dari sudut mana djuapun dipandangnja, Musjawarah Nasional sebagai langkah pertama dari pada usaha-usaha Pemerintah akan menormalisasikan keadaan negara dengan mempertemukan pihak-pihak

PERPUSTAKAAN DPR RI

jang bertengkaran satu sama lain dan orang-orang jang tidak berselisih tapi mempunjai pengaruh untuk ikut-serta meredakan ketegangan-ketegangan adalah suatu sukses, teristimewa karena tertjapailah tudjuannja jang tersimpul dalam keputusan-keputusannja „bahwa kita semua harus kembali kepada semangat 17 Agustus 1945 dan mendasarkan segala tindakan dan kebidjaksanaan kita kepada Undang-undang Dasar dan segala Undang-undang serta lain-lain Peraturan jang berlaku". Tapi jang lebih penting dari pada sukses jang didapat didalam suatu permusjawaratan adalah pelaksanaan dari pada keputusan-keputusannja. Djikalau tidak dilaksanakan dengan tepat sebagaimana dimaksudkan oleh djiwa permusjawaratan itu, maka sukses jang pertama itu akan berganti mendjadi suatu debacle jang sebesar-besarnja, karena mendemonstrasikan dengan terang-terangan bahwa systeem kita untuk mendasarkan kebidjaksanaan kita kepada musjawarah dan sekali lagi musjawarah adalah suatu paskwil belaka adanja.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sedemikian inilah maka seluruh rakjat Indonesia memusatkan perhatiannja kepada persoalan sampai dimana dapat dilaksanakan dengan lekas dan tepat keputusan-keputusan Musjawarah Nasional itu. Berhubung dengan adanja Musjawarah Nasional dan lain-lain Musjawarah lagi jang akan diadakan dan mungkin diadakan, maka perlulah kiranja kami kemukakan disini, bahwa hendaknja musjawarah-musjawarah termaksud tidak menerbitkan kesan pada chalajak banjak bahwa Pemerintah didalam banjak hal telah tidak dapat mengatasi keadaan dan mentjari sandaran dan backing dalam musjawarah-musjawarah itu untuk mendjalankan kebidjaksanaannja. Kesan sedemikian ini rupanja djuga nampak pada Pemerintah sendiri, sehingga Pemerintah merasa perlu mendjelaskan, „bahwa soal-soal jang berhubungan dengan kedudukan Kabinet atau Dewan Nasional memang bukanlah kompetensi Musjawarah Nasional untuk membitjarakan, melainkan hal itu adalah urusan Dewan Perwakilan Rakjat dan atau Konstituante, jang mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar.

Saudara Ketua, satu hal jang oleh Pemerintah dikemukakan didalam keterangannja dengan maksud tentunja supaja dibahas dan dikupas didalam pemandangan umum oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakjat ini dan jang saja perbintjangkan bersama-sama dengan hal-hal jang lain dalam pemandangan umum tempo hari, tidak mendapat perhatian didalam djawaban Pemerintah babak pertama. Jang dimaksudkan disini ialah tentang propinsi-propinsi baru jang dikatakan oleh Pemerintah akan memakan setengah miljard rupiah perongkosan masing-masing dan oleh karena itu dipandang lebih baik oleh Pemerintah untuk mendjadikan Dewan Pemerintah Daerah dari pada propinsi-propinsi baru itu tevens Dewan Perwakilan Rakjat Daerah-nja, seperti terdjadi dengan Propinsi Irian Barat. Dikatakan pula oleh Pemerintah bahwa Undang-undang No. 1 tahun 1957 amat idealistis. Terhadap pendiri-

PERPUSTAKAAN DPR RI

an seperti ini banjak anggota mengadjukan keberatannja dan didalam djawaban Pemerintah hal ini tidak disinggung-singgung lagi, malah didalam djawabannja kepada jang terhormat Saudara-saudara Matakupan dan Asraruddin, Pemerintah seolah-olah berpendirian sebaliknja dari pada uraiannja semula.

Saudara Ketua, saja mengerti mengapa Pemerintah tidak mau menjinggung-njinggung lagi soal Dewan Pemerintah Daerah jang akan didjadikan tevens Dewan Perwakilan Rakjat Daerah-nja itu dan tentang Undang-undang No. 1 tahun 1957 jang dipandangnja amat idealistis itu. Idee jang dindjukan Pemerintah itu rupanja datang in een onbewaakt ogenblik, didalam satu waktu tidak terdjaga, karena melihat keadaan keuangan negara jang tidak rooskleurig itu. Saja mengerti sikap Pemerintah ini jang dengan diam-diam sesungguhnja telah menjatakan tidak lagi berpendirian seperti diterangkan dalam keterangannja dulu. Tapi sepatutnja Pemerintah mendjelaskan dengan kata-kata jang terang bahwa ia tidak ada niat lagi akan mendjadikan Dewan Pemerintah Daerah propinsi baru tevens Dewan Perwakilan Rakjat Daerah-nja rakjat perlu mengetahui pendirian Pemerintah. Keragu-raguan terhadap pendirian ini dapat menimbulkan salah-paham. Saja mohon kepada Pemerintah sudi memberi keterangan apakah ia tentang hal ini tidak berpendirian seperti diuraikan dalam keterangannja dulu dan kalau masih tetap berpendirian demikian supaja diterangkan dasar-dasar dan alasannja berhubung dengan kupasan-kupasan para anggota dalam pemandangan umum babak pertama.

Saudara Ketua, untuk membitjarakan transmigrasi, jang didalam keterangan Pemerintah tentang programnja tempo hari dikatakan dengan besar-besaran, maka dalam pemandangan umum babak pertama, saja mengadjukan beberapa pertanjaan tentang pembangunan setjara besar-besaran didaerah jang tipis penduduknja dan dapat djawaban dari Pemerintah, „bahwa untuk mentjukupi keperluan itu akan didatangkan tenaga-tenaga pekerdja, petani, petukang dan kaum keahlian lain-lainnja dari daerah-daerah jang berkelebihan tenaga-tenaga termaksud. Dengan demikian, kata Pemerintah selandjutnja, dapat diharapkan pula adanja perpindahan penduduk dari satu daerah kedaerah lainnja, sehingga dapat mengurangkan tekanan hidup penduduk daerah-daerah jang berkelebihan tenaga-tenaga ter-

Saudara Ketua, transmigrasi mempunjai dua tudjuan. Pertama mengurangkan tekanan hidup didaerah jang padat penduduknja dan kedua mengisi daerah-daerah jang kosong atau jang setengah atau hampir kosong. Untuk tudjuan jang pertama maka transmigrasi itu kalau akan efficient, harus meliputi pemindahan djumlah penduduk jang sedikitnja sama dengan djumlah pertambahan penduduk karena kelahiran, jaitu 1,5% atau 900.000 orang untuk pulau Djawa. Dengan memindahkan tiap tahun djumlah sebesar itu belum berarti mengurangkan tekanan hidup dipulau tersebut, tapi hanja mentjegah per-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tambahan tekanan hidup disana. Kalau hendak mengurangi tekanan hidup, harus djumlah jang lebih besar jang dipindahkan sehingga lama-kelamaan tekanan hidup dipulau itu dapat diperkurang. Pemindahan penduduk demikian itu rupanja bukanlah maksud Pemerintah dengan „transmigrasi besar-besaran" itu sebagaimana diuraikan dalam djawabannja dulu tentang hal ini. Perongkosannja amat besar dan keadaan keuangan negara pada dewasa ini tiada mengizinkan transmigrasi besar-besaran jang meliputi sedikitnja djumlah pertambahan penduduk karena kelahiran.

Untuk tudjuan jang kedua, maka transmigrasi itu tergantung dari pada kebutuhan daerah-daerah jang tipis penduduknja. Kalau disuatu daerah umpamanja diadakan pembangunan, diadakan perkebunan, pertambangan, pabrik-pabrik kereta-kereta api, djalan-djalan besar dan sebagainja, maka diperlukan disana pekerdja-pekerdja dan oleh karena penduduknja tipis dan tidak bisa memburuh, maka perlu didatangkan manpower dari daerah jang padat penduduknja. Pemindahan penduduk demikian ini berdjalan mulai dahulu sampai sekarang. Sebagai kuli kontrak dipindahkan penduduk pulau Djawa ke Deli, ke Suriname, ke New Caledonia dan sebagai emigran ke Lampung dan banjak tempat di Indonesia ini. Mereka diperlukan untuk daerah-daerah itu sebagai pekerdja dan tjadangan pekerdja serta penjelenggara bahan makanan jang terpenting untuk pekerdja-pekerdja itu dan djuga untuk seluruh penduduk dalam dan sekitar daerah-daerah itu. Inilah politik kolonial Belanda. Politik exploitatie dari pada manusia oleh manusia. Dari pada si miskin oleh si kaja. Politik tranmigrasi kita hendaknja berdasarkan prikemanusiaan dan keadilan, kerakjatan dan kebangsaan. Djanganlah hendaknja orang dipindahkan tempat kediamannja karena tenaganja dibutuhkan ditempat jang baru baik untuk dengan langsung ikut mengerdjakan pembangunan perindustrian dan sebagainja maupun untuk menjelenggarakan sebagai petani bahan makanan jang diperlukan guna daerah baru itu. Tiap pemindahan penduduk hendaknja didasarkan kepada kepentingan orang jang dipindahkan itu sendiri sebagai seorang anggota dari pada suatu bangsa jang besar didalam suatu negara jang besar untuk membangun kesedjahteraan dan kemuliaan bangsa dan tanah air jang besar itu dengan pengertian bahwa kepada mereka itu diberi segala hak jang dimiliki oleh warga-negara jang bertempat-tinggal disana dengan kewadjiban-kewadjiban jang bertalian dengan hak-hak itu, sehingga mereka itu tidak hanja diberi tanah untuk menanam padi sadja, tapi djuga tanah untuk menanam tanam-tanaman jang dapat didjual keluar negeri, sehingga kemungkinan-kemungkinan untuk mempergunakan kekajaan alam demi kesedjahteraan nusa dan bangsa terbuka kepadanja. Transmigrasi jang hanja memberi sekedar penghidupan kepada orang jang dipindahkan tempat tinggalnja tidak mempunjai zedelijke waarde karena hanja merupai exploitatie belaka adanja. Transmigrasi demikian itu akan mendapat ten-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tangan dikalangan rakjat jang sudah insjaf pada hak-hak kemanusiaan. Saja mengharap supaja politik transmigrasi Pemerintah disesuaikan dengan keadaan jang berubah karena tjetusan revolusi kita dan memberikan kepada transmigran-transmigran tanah jang lebih lebar baik untuk sawah maupun untuk perkebunan serta hak-hak dan kewadjiban jang sama dengan rakjat didaerahnja jang baru, supaja kesatuan rakjat Indonesia adalah wadjar dan njata.

Saudara Ketua, satu hal lagi jang saja ingin kemukakan disini jaitu tentang Dwitunggal. Pernjataan bersama dari pada kedua tokoh nasional itu adalah hasil maximaal jang dapat ditjapai. Selandjutnja dapat kita serahkan perwudjudan kerdjasamanja kepada mereka sendiri, sebab hal ini tidak dapat dipaksakan dari luar. Dan kita harus pertjaja, bahwa mereka itu tidak akan mengabaikan desakan rakjat akan bekerdja-sama demi kepentingan nusa dan bangsa dengan mengorbankan perasaan. Djuga Pemerintah berpendapatan bahwa keutuhan kembali Dwitunggal ini diserahkan kepada kedua beliau itu. Tetapi disub 2 tentang Dwitunggal itu diterangkan oleh Pemerintah bahwa „baik kiranja kita menunggu hasil pekerdjaan Konstituante jang akan menentukan bentuk jang positif tentang kedudukan Kepala Negara, Kabinet dan Lembaga-lembaga Negara lainnja, sehingga harapan seluruh masjarakat akan tertjapai, keutuhan Dwitunggal kembali dalam bentuk jang sesuai dengan pembawaan dan kedudukannja sebagai Bapak Negara". Rupanja Pemerintah mengharapkan djuga bahwa keutuhan Dwitunggal itu dapat dipaksakan oleh hasil pekerdjaan Konstituante, oleh Undang-undang Dasar jang baru. Saja merasa sajang jang Pemerintah tidak menggambarkan kapankah kira-kira pekerdjaan Konstituante itu akan dapat selesai, apakah lebih lekas kiranja dari pada djika keutuhan kembali itu disemen sendiri oleh kedua tokoh nasional itu.

Saudara Ketua, Dwitunggal itu adalah satu symbool dari pada persatuan dan kesatuan kita. Dwitunggal itu tidak usah dalam hubungan Lembaga Negara. Dwitunggal adalah hubungan tokoh dengan tokoh, hubungan kerdja-sama demi keutuhan kesatuan dan persatuan nusa dan bangsa. Dan menurut hemat saja maka tentang Dwitunggal ini tidak ada tempatnja di Undang-undang Dasar. Dwitunggal adalah diantara Soekarno dan Hatta. Diantara tokoh dengan tokoh. Selama tokoh-tokoh ini ada, dapat masih diharapkan keutuhan Dwitunggal itu. Tokoh jang satu tidak dapat digantikan dengan lain tokoh untuk mengutuhkan Dwitunggal. Oleh karena itu hal ini tidak dapat diatur didalam Undang-undang Dasar, karena Undang-undang Dasar adalah untuk negara, untuk djangka jang pandjang, djangka jang lebih pandjang dari pada umur manusia. Undang-undang Dasar tidak dibuat untuk keperluan pada suatu masa sadja. Dan djika Undang-undang Dasar umpamanja mengatur tentang Dwitunggal, umpamanja diantara pekerdjaan dan fungsi Presiden dan Wakil Presiden, maka jang diatur itu adalah Dwi-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tunggal lain, jaitu Dwitunggal Presiden-Wakil Presiden, dan bukan Dwitunggal diantara Soekarno dan Hatta.

Saudara Ketua, djikalau diantara kedua tokoh nasional itu sudah dapat persesuaian paham tentang keutuhan kedwitunggalannja, maka djika kita menghendaki bahwa kepulihan Dwitunggal itu direallsasikan dalam fungsi kenegaraan, dapatlah kita membentuk Undang-undang Pemilihan Wakil Presiden untuk memilih kembali Bung Hatta mendjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Saudara Ketua, pemulihan Dwitunggal tergantung kepada kedua tokoh nasional itu. Mudah-mudahan pengharapan rakjat tidak akan tersia-sia belaka adanja.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Ido Garnida.

Ido Garnida: Saudara Ketua jang terhormat, sebelum saja menjambut keterangan Pemerintah jang diutjapkan pada hari Djum'at tanggal 8 Nopember 1957 jang baru lalu dan keterangan-keterangan Pemerintah tentang Musjawarah Nasional sebelumnja, maka kepada Saudara Ketua dan sidang Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat ini, ingin saja laporkan terlebih dahulu peristiwa penting dalam sedjarah nasional kita jang kemarin telah terdjadi didaerah Dajeuhkolot dekat Bandung.

Peristiwa dalam arti jang baik dan arti murni, bukan dalam arti jang lazim kita dengar keterangan Pemerintah diruangan Dewan Perwakilan Rakjat kita ini berkali-kali jang pada pokoknja mempunjai makna kedjadian-kedjadian jang tidak kita inginkan dan merupakan sumber-sumber kesulitan, kekatjauan dan jang sangat menghambat pembangunan negara kita.

Pemandangan umum babak kedua inipun diantaranja menjambut peristiwa-peristiwa jang telah terdjadi dalam arti jang ongunstig (kurang baik) itu. Tidak perlu kiranja saja sebut peristiwa-peristiwa mana jang telah barkali-kali menggontjangkan masjarakat kita itu.

Kemarin pada tanggal 10 Nopember 1957 didalam suasana kepahlawanan, merajakan atau lebih tepat memperingati djasa-djasa pahlawan kita jang telah mengorbankan dirinja bagi keluhuran nusa dan bangsa kita jang telah merdeka sedjak 1945 didalam rangka usaha menggelegarkan semangat merebut Irian Barat dari tangan kolonisator Belanda, kemarin dilapang kesatuan Genie-Pionir di Dajeuhkolot telah diresmikan dan disahkan pembukaan Tugu Pahlawan Kemerdekaan jang mengabadikan djasa-djasa dan sifat-sifat kepahlawanan almarhum Saudara Mochamad Toha dan kawan-kawannja jang pada tanggal 11 April 1946 telah memberi pukulan jang hebat-dahsjat kepada strategi tentara Belanda didaerah Bandung Selatan chususnja dan di Indonesia umumnja, dengan djalan menghantjurkan gu-

PERPUSTAKAAN DPR RI

dang mesiu Djepang-Belanda, jang belum diangkut waktu itu dan akan dibagi-bagikan kebeberapa sektor front pertempuran menghadapi perdjuangan bangsa kita.

Gudang mesiu itu disimpan digedung „Dengki" dan dengan istilah waktu itu „Toha berdjibaku", pihak Belanda menurut sumber-sumber jang dapat dipertjaja, kerugian lebih-kurang 182.000 ton kg mesiu dan bahan-bahan peledak lainnja. Dengan peristiwa peresmian Tugu Pahlawan Kemerdekaan Toha dan kawan-kawannja itu, maka diakuilah oleh masjarakat sumbangsih almarhum Saudara Toha dan kawan-kawannja. Saudara Djendral Major A. H. Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan Panglima Territorium III dan pembesar Pemerintah datang pula menghadiri upatjara penting tersebut. Untuk hal ini saja utjapkan banjak-banjak terima kasih dari mimbar ini.

Tugu pahlawan ini mempunjai bentuk jang sama dengan umumnja tugu-tugu lain, hanja bedanja ialah: diatas tugu itu ada bom, projektil, sebagai lambang perbuatan Toha dan kawan-kawannja jang ichlas berkorban met voorbedachten rade — mengetahui, bahwa ia akan hantjur bersama-sama dengan mesiu itu.

Perlu saja kemukakan bahwa pengabdian Moch. Toha dan kawan-kawannja itu dilakukan dan dihadiri oleh segenap masjarakat Djeuhkolot. Sajang bahwa Pemerintah hanja mengutus Saudara Sekertaris Djendral Kementerian Veteran sadja. Untuk lengkapnja saja sampaikan disini beberapa helai lampiran jang bersangkutan dengan peristiwa tersebut. (Lihat lampiran).

Saja achiri pendahuluan saja ini dengan motto: „Hanja bangsa jang dapat menghargai pahlawan-pahlawannjalah, adalah jang berdjiwa besar".

Saudara Ketua, terima kasih saja utjapkan kepada Saudara-saudara dan anggota-anggota jang terhormat jang telah mendengarkan kata pendahuluan ini, jang dalam suasana 10 Nopember ini tidak keluar kiranja dari rhythme atjara Dewan Perwakilan Rakjat kita ini.

Pembukaan tugu itupun merupakan suatu iuran guna menormalisasi hubungan Pusat dan daerah.

Kini mengenai keterangan Pemerintah sendiri:

1. Saja utjapkan sjukur dan merasa lega dada, bahwa dalam peristiwa 8 dan 19 Oktober 1957 itu, Pemerintah sedikitpun tidak melaporkan dalam keterangannja, tentang adanja tembak-menembak dan tentang adanja korban dari tembakan-tembakan itu.

Ini sama sekali tidak ada. Memang Indonesia ini negara jang uniek, bangsa jang uniek. Banjak peristiwa terdjadi, tetapi pada pokoknja kita selalu dapat menjelesaikannja dengan baik. Dengan korban sedikit-dikitnja. Althans djika ini soal antara kita dengan kita.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dalam hubungan peristiwa 8 dan 19 Oktober ini saja tidak berpandjang menjampaikan banjak pikiran-pikiran, hanja kepada Pemerintah saja menjampaikan rasa sjukur saja dan kegembiraan hati saja bahwa tidaklah sampai kepada clash bersendjata.

Pertanjaan dan harapan-harapan:

a. Atau apakah tidak demikian? Djika tidak, apa korban-korbannja?
Berapa orang, djika ada? Harap Pemerintah sudi mendjawabnja.

b. Disurat-surat kabar sudah banjak anggota Organisasi Pendjagaan Desa jang menjerahkan sendjatanja. Saja pudjikan sikap jang sedemikian itu.

c. Bagaimanakah perkembangan selandjutnja? Sudahkan sendjata-sendjata itu, diserahkan seluruhnja? Benarkah berita-berita koran itu?

Dan criterium apakah jang akan diambil untuk menetapkan siapa-siapa dari Organisasi Pendjagaan Desa jang akan dapat dipersendjatai di Langkat?

Pertanjaan ini didasarkan atas keterangan Pemerintah halaman 11 pada bagian achir dari angka 6 jang berbunji: Dapat diberikan sekedar persendjataan kepada Organisasi Pendjagaan Desa Langkat jang berdiam didaerah-daerah jang terantjam oleh Darul Islam setelah ada penertiban.

Perkataan „sekedar" untuk saja berarti dalam praktek „tidak". Praktek, pengalaman saudara-saudara dari Organisasi Pendjagaan Desa dibeberapa tempat di Djawa Barat sering membuktikan, bahwa walaupun saudara-saudara anggota Organisasi Pendjagaan Desa, telah menjatakan kesetiaan dan kepatuhannja dan sering djuga didalam gerakan operasi karena mereka mengenal lebih baik daerahnja dan lebih georiënteerd, apalagi kalau ada kesatuan tentara jang baru, mendjadi perisai dimuka anggota Organisasi Pendjagaan Desa itu tidak diberi persendjataan setjukupnja, sehingga kalau ada vuurcontact dengan gerombolan-gerombolan, merekalah jang mula-mula djadi korban.

Dan kalau sudah hal ini mendjadi kenjataan, maka sosiale voorzieningnja bagi mereka itu praktis tidak ada, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan itu maka saja bertanja, apakah Pemerintah sependapat dengan saja bahwa hendaknja Pemerintah memberi djaminan hidup dan kedudukan hukum jang djelas kepada organisasi-organisasi Organisasi Keamanan Desa itu, nasib anak-anak buahnja jang sungguh-sungguh menjedihkan.

Saudara Ketua jang terhormat, saja sependapat dan menjokong Pemerintah sepenuhnja jang menjetudjui kebidjaksanaan Kepala Staf Angkatan Darat tentang penjelesaian peristiwa-peristiwa 8 dan 19 Oktober jang dilakukan berfase-fase itu. Saja pertjaja bahwa kita akan dapat mengatasinja, selama faktor-psychologis terus dipegang sebagai faktor penjelesaian jang penting, walaupun masa ini adalah masa pantjaroba, dengan tentu tidak mengurangi faktor-faktor lain, seperti faktor-faktor jang „ber-

PERPUSTAKAAN DPR RI

sendikan sendi-sendi negara dan sendi-sendi tentara", jang dalam hal ini saja sitir Pemerintah, jaitu dalam halaman 8 hampir achir angka 5:

„Didalam hal tuntutan perbaikan asrama, Pemerintah hendaknja mengambil tindakan jang tjepat dan drastis dan mendjauhkan diri dari sikap diskriminasi jang nampak-nampak terbajang dibelakang pengaduan anggota-anggota Kompi I dan Kompi IV di Territorium I tersebut itu, ketjuali djika alasan-alasan logistik jang disampaikan itu hanja buat-buatan sadja, seperti jang diutjapkan oleh Saudara Selamat Ginting".

Saudara Ketua, kalau Pemerintah dalam keterangannja mengenai punt I (halaman 1) membutuhkan 12 halaman atau lebih-kurang setengah dari „pleidooinja" terhadap Dewan Perwakilan Rakjat seluruhnja dan hampir 10 halaman guna punt III sekitar Musjawarah Nasional Pembangunan, maka hanja 3 halaman sadjalah pada tingkatan sekarang ini, kiranja di-„gunakan" untuk punt II, jaitu mengenai penahanan tokoh-tokoh nasional dari Djawa Barat.

Saja mengerti bahwa soal ini bagi Pemerintah adalah soal jang berat, dan soal jang teer dan trefbaar sekali. Kesingkatan keterangan bagian ini, bagi saja adalah buktinja. Bagian angka 5 halaman 14 saja anggap sebagai suatu afleidingsmaneuvre sadja jang memang masih ada dalam lingkaran tindakan politis-taktis jang mendjadi wewenang tiap-tiap Pemerintah untuk membela kedudukannja. Karena itu saja tidak akan mengupas lebih djauh.

Hanja saja amat sesalkan tjara Pemerintah mengemukakan persoalannja, jaitu pendek, setjara puntgewijs pendek, seperti daftar kesalahan-kesalahan, tuduhan-tuduhan sadja dengan tidak ada pendjelasannja misalnja dengan mengatakan: „Ini dapat diminta langsung oleh anggota kepada Menteri Pertahanan, djika itu sekiranja sudah dapat diberikan mengingat pembatasan jang saja sebut tadi", demikian Pemerintah (halaman 14 pasal 5).

Dalam kalimat ini tidak nampak kepada saja harapan jang benar-benar dari Pemerintah. Karena singkatnja dan tidak lengkapnja keterangan II ini, maka isinja djadi sugestif dan subjektif semata-mata sehingga masjarakat hanja akan melihat keburukannja sadja dari perbuatan-perbuatan tokoh-tokoh nasional tersebut. Sedangkan dari Pemerintah Kabinet Karya jang saja anggap sebagai Kabinet jang baik, saja harapkan akan bertindak adil dan tidak subjektif, hendaknja mampu melihat background dari perbuatan-perbuatan tersebut.

Saudara Ketua, pada halaman 13 Pemerintah mengatakan bahwa, saja sitir: „Bahwa tindakan-tindakan Pemerintah dalam hal itu tidak didasarkan atas ..... politik, akan tetapi penahanan-penahanan tersebut dilakukan karena mereka melakukan tindakan pidana".

Bagaimanapun ini ada kebenarannja, tetapi sumber-sumbernja, dasar-dasarnja, background-nja ada-

PERPUSTAKAAN DPR RI

lah: politik. Dan untuk ini ada wewenang Pemerintah untuk bertindak lain dari pada sekarang ini. Pemerintah tidak terus terang karena, kalau pendapat saja ini disangkalnja. Pemerintah telah membuktikan kedjudjurannja untuk mengatakan lebih dahulu, bahwa dalam hal peristiwa Sumatera Barat, Sumatera Utara dan daerah-daerah dimana Pemerintah belum merasa kuat, tidak bertindak terhadap pelaku-pelaku dalam peristiwa tersebut, jang kesalahannja tidak kurang, bahkan mungkin biangkeladinja.

Alangkah besarnja djiwa Pemerintah, djika dapat meraba rasa dan berpikir demikian dan mengusahakan setjepat-tjepatnja „Sidang Panitia 7" untuk dapat menjelesaikan hal ini dengan djiwa besar dan penuh pengertian dan toleransi terhadap sebagian rakjatnja sendiri.

„Dengan Belanda kita ber-Konperensi Medja Bunder", saja sitir utjapan seorang anggota jang terhormat rekan kita. Saja tambah: „Dengan Belanda jang mengchianati kita dalam perdjuangan Irian Barat kita ber-Konperensi Medja Bunder, jang pelaksanaannja baru akan di-Musjawarah Nasional Pembangunan-kan, sedangkan dengan anak-anak buah kita jang sedikit-banjak salah kita sendiri, kita tidak pandai berbuat kearah penjelesaian. Sungguh menjedihkan dan mengetjewakan benar hal ini. Sungguhpun demikian saja masih berharap akan adanja pantjaran djiwa besar dari Pemerintah jang dengan keputusan-keputusan Musjawarah Nasionalnja dengan bantuan dan pimpinan Soekarno-Hatta, dengan melalui Panitia 7-nja akan sampai kepada suatu penjelesaian jang umumnja akan membawa realisasi normalisasi keadaan antara Pusat dan daerah, jang pasti sangat tergantung pula dari pada tjara penjelesaian tersebut.

Kini ingin saja sampaikan pertanjaan:

1. Bilamanakah Panitia 7 akan bersidang setjepatnja untuk membahas hal-hal ini?
2. Tidakkah Pemerintah sependapat dengan saja, bahwa Presiden kita djangan bepergian dahulu sebelum Panitia 7 itu bersidang?
3. Tidakkah Pemerintah sependapat dengan saja bahwa soal dalam negeri ini lebih penting dari pada soal luar negeri?

Saudara Ketua, sekianlah pemandangan umum saja dalam babak kedua ini. Mengenai punt III saja serahkan kepada rekan-rekan lainnja karena waktunja ingin saja batasi guna melantjarkan sidang ini. Tjukup kiranja saja katakan dengan singkat, bahwa didalam menjelenggarakan nanti Musjawarah Nasional Pembangunan, Pemerintah telah menampung saran-saran kami.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara B. P. H. Poeroebojo.

PERPUSTAKAAN DPR RI

B.P.H. Poerbodjo: Saudara Ketua jang terhormat, dalam djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama oleh Pemerintah diterangkan tentang tudjuan utama Musjawarah Nasional. Kami kutip: „Tudjuan utama ialah mengkonstatir hal-hal jang tidak semestinja, dan mentjari djalan untuk memperbaikinja serta untuk membangun, terlepas dimana terdapat kekurangan-kekurangan di Pusat atau didaerah ....." dan seterusnja.

Dan tentang hasil Musjawarah Nasional kami kutip: „Dalam pada itu baik kiranja diketahui, bahwa berhasilnja Musjawarah Nasional itu, bukanlah merupakan kemenangan ataupun sukses bagi Pemerintah ..... oleh karena Pemerintah bersikap tidak mentjari siapa jang salah dan siapa jang benar".

Dengan keterangan Pemerintah jang kami kutip tadi, kami merasa gembira dan oleh karenanja berterima-kasih, sebab dengan keterangan tersebut Pemerintah telah memperlihatkan rasa persatuan dan rasa kedjudjuran jang sebesar-besarnja, demi kepentingan negara. Sikap Pemerintah demikian itu persis pedoman partai kami, Persatuan Indonesia Raya, jang memang sedjak dilahirkan pada 10 Desember 1948 selalu berpedoman pada persatuan dan kedjudjuran, dalam segala hal dan disemua lapangan. Pengharapan partai kami, mudah-mudahan rasa persatuan dan rasa kedjudjuran tersebut tadi selalu diperlihatkan dan dipraktekkan djuga tidak hanja oleh Pemerintah Pusat sadja tetapi djuga oleh Pemerintah didaerah-daerah, pendeknja oleh semua alat negara dari atas sampai dibawah, oleh semua partai-partai atau golongan-golongan, bahkan oleh seluruh rakjat dinegara kita.

Saudara Ketua, tentang realisasi dari keputusan-keputusan Musjawarah Nasional itu diterangkan, bahwa Pemerintah telah membentuk 3 buah Panitia ad hoc dan sebuah Panitia Tudjuh, dan bahwa panitia-panitia tadi telah memberi laporannja masing-masing. Musjawarah Nasional berachir pada achir bulan September 1957; kita sekarang sudah berada ditengah bulan Nopember 1957. Sudah selajaknja bahwa kita semua mengharapkan lekasnja terlaksananja keputusan-keputusan dari pekerdjaan ke-4 panitia tersebut dan, jang lebih penting, langkah-langkah jang telah diambil dalam melaksanakannja. Oleh karena itu kami mengharap keterangannja dari Pemerintah nanti.

Saudara Ketua, ketjuali jang telah kami uraikan tadi, kami anggap perlu minta perhatian Pemerintah terhadap 2 soal, soal-soal mana dalam pemandangan umum babak pertama oleh para pembitjara jang terhormat tidak dibentangkan setjara chusus, dan baik dalam keterangan-keterangan Pemerintah maupun dalam djawabannja pada 4 Oktober jang baru lalu, tidak disinggung sama sekali. Kedua soal jang kami maksud ialah:

PERPUSTAKAAN DPR RI

1. tidak tentu ditepatinja oleh Pemerintah sembojan "the right man in the right place".
2. keborosan Pemerintah dalam memakainja uang negara.

Dalam soal pertama akibat dari mengabaikan sembojan "the right man in the right place" ialah segala tugas Pemerintah untuk mentjukupi kebutuhan hidup rakjat mendjadi terbengkalai, disebabkan sering kurang atau tidak tjakapnja sipetugas: kami sebut 2 misal sadja jang sangat menjolok mata: kekekurangan beras dan garam hingga perlu mengimportnja dari luar negeri. Misal lagi ialah masih sadja terdapat penetapan dan pergeseran pegawai jang dasarnja memakai pertimbangan-pertimbangan kepartaian.

Tentang soal kedua: keborosan Pemerintah dalam memakainja uang negara udjudnja dengan adanja beberapa kementerian-kementerian, djawatan-djawatan, kantor-kantor dan sebagainja jang banjaknja melebihi kepentingan sewadjarnja, misalnja beberapa kementerian-kementerian ketjil jang urusannja dapat dimasukkan dalam salah satu kementerian jang lebih besar. Tjontoh-tjontoh keborosan lainnja ialah: banjak pegawai negeri diberhentikan dari tugasnja, tetapi mereka masih menerima gadjinja penuh; hari-hari peringatan dilakukan dengan receptsi/pesta besar dan sering djuga dengan mendirikan tugu-tugu, jang semuanja itu biajanja melampaui batas kepentingan sewadjarnja; penindjauan pembesar-pembesar negara kebeberapa tempat didalam dan diluar negeri selalu didjalankan setjara rombongan jang amat besar dan tentunja memakan biaja amat tinggi djuga, tidak sembang dengan hasilnja. Tjukuplah tjontoh-tjontoh ini. Dan akibat dari keborosan-keborosan tadi tak lain tak bukan mendjadi korat-karitnja kebutuhan kehidupan rakjat jang pokok.

Pemberesan kedua soal jang kami bentangkan tadi seharusnja tergolong tindakan Pemerintah jang primer dalam melaksanakan keputusan-keputusan Musjawarah Nasional.

Tentang keadaan partai-partai dinegara kita ini kami uraikan seperti berikut:

Oleh karena orang-orang sekarang ini lebih mementingkan partainja masing-masing dari pada negara, maka akibatnja ialah terdjadinja perebutan kekuasaan dan perebutan harta-benda negara diantara kita dengan kita, jakni menimbulkan perang saudara. Meskipun tidak dengan sendjata seperti pemsuwa Madiun dulu, dan hanja dengan kata-kata (mulut) dan dengan tulisan-tulisan, tetapi pada hakekatnja toh perang saudara.

Inilah, Saudara Ketua, penjakit bangsa kita jang mutlak dewasa ini. Dan inilah djuga jang mendjadi biang-keladinja semua kehebohan dalam negara kita, ditambah lagi meradjalelanja korupsi, jang semuanja itu berakibat keadaan negara kita sedjelek seperti sekarang ini. Dan tepatlah tindakan Pemerintah mengumumkan negara kita dalam keadaan perang dan darurat perang (S.O.B.), jang berarti

PERPUSTAKAAN DPR RI

mendjaga agar dalam negara kita djangan sampai terus-menerus adanja „perang saudara" tersebut tadi.

Saudara Ketua, dengan uraian kami ini terang bahwa usaha untuk menjederhanakan partai-partai begitu sadja, tidak dapat mengubah keadaan partai-partai sekarang ini, dan tidak dapat mengatasi kehebohan dalam negara kita ini. Meskipun nanti dapat ditjapai djumlah partai umpama tinggal 10 sadja, kalau moral partai tidak diperbaiki djuga, usaha tersebut akan sia-sia belaka. Dalam soal ini pendirian partai kami ialah: perbaikilah moral partai lebih dulu, penjederhanaannja akan ditjapai kemudian dengan sendirinja. Adapun tjara memperbaiki moral partai menurut konsepsi partai kami sebagai berikut:

Pemberesan kekalutan sekarang ini sudah barang tentu mendjadi tanggung-djawab kita semua, warga-negara Indonesia. Sjaratnja tak lain tak bukan hanjalah kedjudjuran tiap orang warga-negara Indonesia terhadap negaranja, jakni tiap orang warga-negara Indonesia harus merasa bertanggung-djawab atas luhur dan mulianja negara. Djelasnja: apabila para warga-negara Indonesia merundingkan kepentingan negara, haruslah dengan ichlas menjampingkan kepentingan dirinja sendiri, golongannja sendiri, partainja sendiri, dan melulu bersama-sama memikirkan kepentingan negaranja. Maka dengan tjara demikian dengan sendirinja terudjudlah persatuan djiwa seluruh warga-negara Indonesia dan jang mendjadi tali pengikat („suh" dalam bahasa Djawa) ialah bersama-sama melaksanakan tugasnja sebagai warga-negara Indonesia terhadap negara, jaitu bertanggung-djawab atas luhur dan mulianja negara. Dan seterusnja tiap-tiap orang warga-negara dalam mendjalankan tugasnja masing-masing harus berdasarkan kedjudjuran.

Inilah, Saudara Ketua, pusaka bangsa jang mutlak, jang mendjamin terlaksananja luhur dan mulianja negara, sehingga rakjat dapat hidup makmur dan bahagia. Dan partai kami, Persatuan Indonesia Raya, sedjak berdirinja bertudjuan kearah persatuan dan berpedoman kedjudjuran, demi keluhuran dan kemulian negara.

Demikianlah konsepsi partai kami jang kelihatannja sangat sederhana, („sepélé" kata orang Djawa).

Tetapi, Saudara Ketua, dan kejakinan partai kami apabila segala uraian kami tersebut dapat dikerdjakan oleh Pemerintah bersama-sama dengan para warga-negara Indonesia seluruhnja hingga selesai, pasti akan terudjudlah kestabilan negara dalam lapangan politik, sosial dan ekonomi. Dan inilah djuga bekal kita jang terutama untuk memperdjuangkan kembalinja Irian Barat kedalam wilajah Republik Indonesia.

Saudara Ketua, pada achir uraian kami ini, kami ingin mengadjukan beberapa saran, djusteru mendjelang akan diadakannja Musjawarah Nasional Pembangunan beberapa hari lagi. Saran-saran kami ialah:

PERPUSTAKAAN DPR RI

1. Pembangunan hendaklah terutama ditudjukan kepada lapangan-lapangan jang bertalian dengan keperluan dan kebutuhan hidup rakjat jang pokok, jakni sandang, mangan, mapan, sehingga untuk menentukan prioritet-prioritet djanganlah selalu mendjadi rebutan; dan soal itu djuga harus dipikirkan semasak-masaknja.
2. Rentjana-rentjana jang muluk-muluk djanganlah tinggal djadi rentjana sadja, akan tetapi jang penting adalah realisasinja.
3. Perlu diadakan fonds jang tertentu untuk pembiajaan pembangunan dengan disahkan setjara Undang-undang; dengan tjara demikian pekerdjaan-pekerdjaan dapat berdjalan dengan kontinu, walaupun djika Kabinet silih-berganti.
4. Petugas-petugas harus jang tjakap dan djudjur serta berhasrat dan berkemauan kuat (the right man in the right place), dengan tidak memandang umur sadja, dan mereka ini masih banjak terdapat dikalangan masjarakat kita, soal ini hendaklah di „uitbuiten" sebanjak-banjaknja, asal sadja djangan mementingkan golongan-golongan/partai-partai jang tertentu.
5. Sebagai salah satu sjarat mutlak dan penting harus diperhatikan kontrole jang tepat dan terachir untuk pekerdjaan-pekerdjaan dan keuangan dari pembangunan-pembangunan jang kita maksudkan itu.
6. Penindjauan-penindjauan kedaerah-daerah untuk pembangunan hendaklah dibatasi pada soal-soal jang penting sadja dan didaerah-daerah itu supaja memperhatikannja setjara mendalam sehingga pembangunan didaerah-daerah itu lebih dapat diperhatikan dari dekat dan akan lebih banjak pula mendapat hasil dan faedahnja. Lebih baik lagi supaja didaerah-daerah jang membutuhkan, ditempatkan buat sementara tenaga-tenaga ahli dari Pusat jang berpengalaman untuk ikut bekerdja dengan setjara serieus.

Sekian, Saudara Ketua, dan terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Ismail Napu.

Ismail Napu: Assalamu'alaikŭm warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua jang terhormat, pemandangan umum saja dalam babak kedua ini mengenai keterangan Pemerintah tentang usaha normalisasi keadaan negara dan keterangan Pemerintah tentang Musjawarah Nasional saja akan dahului dengan mengulangi pertanjaan-pertanjaan saja jang telah saja kemukakan kepada pemandangan umum babak pertama jang sama sekali tidak didjawab oleh Pemerintah, antara lain jang terutama ialah:

Keadaan Sulawesi Utara.

Oleh karena keterangan Pemerintah mengenai keadaan Sulawesi Utara bagi saja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terpilih didaerah

PERPUSTAKAAN DPR RI

Sulawesi Utara adalah sangat penting dan prinsipiil, maka perkenankanlah saja membatjakan keterangan Pemerintah itu pada kesempatan pemandangan umum ini.

Berkata Pemerintah: „Sebagai diketahui oleh Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat, keadaan Sulawesi Utara mendjadi lebih sulit dan mengandung unsur-unsur jang lebih berbahaja untuk keutuhan negara dan hubungan persaudaraan antara berbagai daerah diwilajah Republik Indonesia, djika dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa didaerah lain. Hal demikian menjebabkan Pemerintah merasa perlu untuk mengutus misi kedaerah Sulawesi Utara terdiri dari Menteri Maengkom, Menteri Ingkiriwang, Duta Besar Palar dan Saudara Mononutu untuk mengundjungi daerah Sulawesi Utara dan mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan jang mendalam dengan pemimpin-pemimpin sipil dan militer jang bersangkutan.

Berkenaan dengan keterangan Pemerintah jang bagi saja, seperti diatas telah saja katakan, adalah penting dan prinsipiil, maka pada pemandangan umum babak pertama saja telah mengadjukan pertanjaan, akan tetapi dengan sangat menjesal Pemerintah tidak mendjawab pertanjaan saja itu. Oleh sebab itu saja mengadjukan lagi pertanjaan saja sebagai berikut:

> „Bersediakah Pemerintah memberikan pendjelasan setjara categoris dan chronologis tentang sebab-sebab jang menjebabkan keadan di Sulawesi Utara mendjadi lebih sulit dan unsur-unsur apakah jang dikatakan lebih berbahaja untuk keutuhan negara dan hubungan persaudaraan antara berbagai daerah diwilajah Republik Indonesia?"

Selandjutnja dalam hubungan keadaan Sulawesi Utara jang setjara resmi dikonstatir oleh Pemerintah adalah mengandung unsur-unsur jang lebih berbahaja untuk keutuhan negara, perkenankanlah saja mengadjukan pertanjaan sebagai berikut:

1. Sesudah Musjawarah Nasional dan sesudah kudjungan Paduka Jang Mulia Presiden dan rombongannja ke Sulawesi Utara, apakah keadaan Sulawesi Utara masih tetap mengandung unsur-unsur jang lebih berbahaja untuk keutuhan negara dan hubungan persaudaraan antara berbagai daerah diwilajah Republik Indonesia, sebagai konstatering Pemerintah tersebut diatas ini?
2. Djika masih demikian halnja, jakni bahwa Sulawesi Utara masih mengandung unsur-unsur jang lebih berbahaja, tindakan apakah jang sudah, sedang dan bakal dipakai Pemerintah untuk menghilangkan unsur-unsur jang berbahaja itu?

Saudara Ketua, sebagaimana telah diterangkan oleh Pemerintah, bahwa keadaan Sulawesi Utara jang berbahaja itulah jang telah menjebabkan Pemerintah mengutus misi jang terdiri dari pembesar-

PERPUSTAKAAN DPR RI

pembesar dan tokoh-tokoh jang bersuku bangsa Minahasa melulu. Kebidjaksanaan Pemerintah dalam menjusun dan mengutus misi tersebut adalah suatu kebidjaksanaan jang bagaimanapun djuga dapat dianggap hanja didasarkan kepada sesuatu akibat jang sementara nampak oleh Pemerintah atas permukaan bumi Minahasa, dengan tidak mempertimbangkan sebab-musabab jang menimbulkan akibat itu.

Padahal keadaan berbahaja di Sulawesi Utara jang telah dikonstatir oleh Pemerintah, djika itu benar, hanjalah salah satu akibat jang merupakan suatu tamparan dimuka kebidjaksanaan Pemerintah didalam menjelesaikan peristiwa-peristiwa jang terdjadi didaerah-daerah dan chususnja didaerah apa jang dinamakan orang daerah „Permesta".

Misi Maengkom, misi Pemerintah Pusat, dan jang didaerah Sulawesi Utara mendapat kehormatan dengan gelar „Misi Agung" telah berlalu, telah mendjalankan tugas kewadjibannja atas dan buat nama Pemerintah Pusat, i.c. Kabinet Karya Darurat Extra Parlementer. Misi tersebut telah mengadakan pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat dengan tokoh-tokoh „Permesta" beserta dengan Dewan Pertumbangan Pusat Pemerintah Militer Territorium VII. Djadi njatalah bahwa jang menerima dan menghadapinja misi Maengkom tersebut tidaklah melulu tokoh-tokoh Minahasa sadja.

Saudara Ketua, kalau didalam hubungan penjusunan dan pengiriman misi Pemerintah Pusat ini saja menjinggung persoalan suku-bangsa Minahasa, itu saja maksudkan untuk mejakinkan Pemerintah, bahwa politik adu-domba dan petjah-belah adalah suatu politik jang telah bangkrut dan jang tidak pantas didjalankan didalam kekeluargaan bangsa Indonesia didalam negara jang berdasarkan Pantjasila, sebagaimana hal jang demikianpun oleh Pemerintah dalam keterangannja tidak disukainja.

Lagi pula untuk mejakinkan Pemerintah, bahwa didalam menilai dan melihat sesuatu peristiwa djanganlah hanja melihat kulitnja sadja, tetapi hendaklah isi dan dalamnja diperiksa dan diteliti sedalam-dalamnja.

Saja rasa, Saudara Ketua, akan sempurnalah keterangan Pemerintah apabila Pemerintah memberikan keterangan di-forum Dewan Perwakilan Pilihan Rakjat ini, apa dan bagaimana hasil-hasil misi Maengkom. Karena, Saudara Ketua, dengan tidak adanja keterangan resmi dan Pemerintah dalam hubungan hasil-hasil misi Maengkom, telah timbul kekaburan dan prasangka rakjat didaerah terhadap misi Maengkom an sich. Bukanlah telah mendjadi pengetahuan umum, terutama pengetahuan rakjat didaerah Sulawesi Utara, bahwa misi Maengkom telah mengadakan perundingan dengan tokoh-tokoh „Permesta" di Kinilow (Minahasa), perundingan mana telah menghasilkan suatu persetudjuan bersama. Lagi pula pidato-pidato dari misi Maengkom dirapat-rapat umum di Minahasa dan Gorontalo telah diterima dan ditafsirkan

PERPUSTAKAAN DPR RI

oleh rakjat disana, bahwa misi menjetudjui „Permesta", berarti bahwa Pemerintah Pusat menjetudjuinja, karena utjapan-utjapan anggota misi itu diterima sebagai utjapan-utjapan Pemerintah Pusat.

Saudara Ketua, diatas telah saja katakan bahwa persetudjuan bersama antara misi Maengkom (batja: „Pemerintah Pusat"), dan pimpinan Permesta telah mendjadi rahasia umum, karena telah tersiar luas didaerah Sulawesi chususnja, sebagaimana hal itu dapat dibatja disurat kabar „Gelora Permesta" tanggal 2 Oktober 1957, tahun I No. 13.

Saudara Ketua, perkenankanlah saja disini membatjakan persetudjuan itu sebagai berikut:

„Persetudjuan Kinilow antara Pemerintah Pusat dan Pimpinan Permesta.

Dalam pertemuan jang bersifat ramah-tamah jang diadakan di Pesanggarahan Kinilow pada tanggal 23 Djuli 1957 antara Pemerintah Pusat jang diwakili oleh:

1. Menteri Kehakiman G.A. Maengkom,
2. Menteri Perindustrian Ir F.J. Inkiriwang,
3. Duta Besar Republik Indonesia di Canada L.N. Palar,
4. Anggota Konstituante A. Mononutu disatu pihak, dan Penguasa Militer Sulawesi Utara dan Stafnja dilain pihak maka pihak jang disebut pertama dengan maksud untuk membuka kesempatan guna membitjarakan persoalan-persoalan pokok sebagai jang tertjantum dalam piagam perdjuangan semesta wilajah Territorium VII/ Wirabuana.

Dengan ini menjatakan menjetudjui hal-hal tersebut dibawah ini:

a. Surat keputusan Panglima/Penguasa Militer Territorium VII/Wirabuana No. K.P.T.S. 0139/36/1957 tentang pembagian Indonesia bagian Timur dalam enam propinsi otonom beserta personalia dan ketentuan-ketentuan lainnja sebagai jang dimaksudkan dalam surat keputusan No. K.P.T.S. 0140/36/1957 dan surat keputusan No. K.P.T.S. 0141/36/1957.

b. Anggaran Belandja Propinsi Sulawesi Utara diterima langsung oleh Propinsi tersebut mulai hari pembentukannja.

c. Routinebegrotingen daerah-daerah tingkat II serta verticale diensten jang belum lagi diterima, segera akan dikirim oleh Pemerintah Pusat.

d. Penjelenggaraan import dan export sedjak 2 Maret 1957 didalam wilajah Sulawesi Utara tetap berlaku sehingga adanja penjelesaian, terachir dari pada persoalan-persoalan antara Pemerintah Pusat dan daerah-daerah.

e. Pemerintah Pusat mendjamin perhubungan laut dan udara interinsuler.

f. Pemerintah Pusat akan melenjapkan segala kesulitan-kesulitan jang dialami oleh Sulawesi Utara dalam perdagangan interinsuler.

g. Pembentukan Universitas di Sulawesi Utara.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 108.

Demikianlah keputusan Pemerintah Pusat dalam menjatakan menjetudjui hal-hal jang diatas, lepas dari pada persoalan-persoalan pokok sebagai jang tertjantum dalam piagam Perdjuangan Semesta wilajah Territorium VII/Wirabuana.

Dikeluarkan di Kinilow
Pada tanggal 23 Djuli 1957.

G.A. MAENGKOM

Ir F.J. INKIRIWANG

L.N. PALAR

A. MONONUTU.

Panglima/Penguasa Militer Tentara &
Territorium VII/Wirabuana,

H.N.V. SUMUAL.

Saudara Ketua, sengadja saja membatjakan persetudjuan „Kinilow" jang terkenal itu dihadapan madjelis jang terhormat ini untuk membuktikan pada Pemerintah, bahwa djawabannja atas pertanjaan saja pada pemandangan umum babak pertama disekitar Universitas Permesta dan hal-hal jang bersangkut-paut dengan misi Maengkom tidak seluruhnja benar. Lain halnja kalau „Persetudjuan Kinilow" itu adalah show belaka. Djika demikian halnja terserahlah kepada misi Maengkom untuk menilai dirinja. Saja rasa misi Maengkom, jang terdiri dari tokoh-tokoh Sulawesi Utara tidak mau kehilangan muka dihadapan rakjat Sulawesi Utara chususnja, ketjuali kalau anggota-anggota misi Maengkom mempunjai muka jang bermatjam-matjam.

Saudara Ketua, mengenai pindjaman 100 djuta dollar dari Uni Sovjet, Pemerintah mendjawab bahwa berita jang saja tanjakan pada pemandangan umum babak pertama adalah berita propokatif dan chajal. Sjukurlah, djika demikian halnja. Tetapi menjesal, Pemerintah tidak menerangkan tindakan apakah jang telah diambilnja terhadap penjiar berita jang dikatakannja propokatif dan chajal itu.

Saudara Ketua, mengenai pembentukan daerah swatantra tingkat I di Sulawesi, Pemerintah menerangkan, bahwa selekasnja Pemerintah akan mengadakan permusjawaratan antara Kementerian Dalam Negeri dan pihak jang bersangkutan dari daerah.

Keterangan Pemerintah ini diberikannja, sesudah misi Pemerintah Pusat menjetudjui surat keputusan Panglima/Penguasa Militer Territorium VII/Wirabuana tentang pembagian Indonesia bagian Timur dalam enam propinsi otonom beserta personalianja sebagaimana dimuat dalam persetudjuan Kinilow jang tadi telah saja batjakan.

Dalam hubungan pembentukan swatantra tingkat I di Sulawesi rupanja Pemerintah telah dihinggapi oleh suatu penjakit. Penjakit itu dapat diibaratkan

PERPUSTAKAAN DPR RI

buah simalakama, dimakan bapak mati tidak dimakan ibu mati. Penjakit jang telah menghinggapi tubuh Pemerintah ini, akibatnja tidak dirasai oleh Pemerintah sendiri akan tetapi dirasai oleh rakjat Sulawesi. Apakah ini disengadja atau tidak oleh Pemerintah, entahlah ....., tetapi bukti dan realitetnja telah berbitjara dengan sendirinja. Gugatan saja didalam persoalan pembentukan swatantra tingkat I di Sulawesi saja tidak rentang-pandjangkan lagi, karena sudah sampai lama dan tjukup rasanja rakjat Sulawesi diombang-ambingkan oleh siasat politik Pemerintah. Oleh karena itu pada kesempatan pemandangan umum babak kedua ini, saja hanja meminta ketegasan Pemerintah, bilakah pembentukan swatantra tingkat I di Sulawesi dilakukan dan dalam berapa wilajah tingkat I-kah Sulawesi dibagi dan manakah batas-batas wilajahnja. Saja rasa sudah tiba masanja Pemerintah menerangkan setjara positip dihadapan Dewan Perwakilan Rakjat ini tentang konsepsi jang konkrit mengenai pembentukan swatantra tingkat I di Indonesia bagian Timur dan di Sulawesi chususnja. Karena penindjauan, saja rasa sudah tjukup dilakukan, baik sebelum Musjawarah Nasional, maupun sesudah Musjawarah Nasional. Panitia Negara telah mengeluarkan pendapatnja, misi Maengkom telah menjetudjui keputusan Panglima/Penguasa Militer Territorium VII/Wirabuana, sebagaimana termaktub didalam persetudjuan Kinilow jang tadi telah saja batjakan, disamping itu rakjat Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo chususnja telah menjampaikan keinginannja masing-masing kepada Pemerintah.

Saudara Ketua jang terhormat, mengenai djawaban Pemerintah tentang keputusan Muktamar Alim-Ulama di Palembang, jang katanja bahwa lampiran keterangan Pemerintah itu hanjalah kutipan dari pers jang hanja untuk dibatja sadja dan tidak mempuniai kekuatan dan tidak dimaksud untuk dibitjarakan lebih landjut, adalah suatu djawaban jang bagaimanapun akan mentertawakan bagi orang-orang jang pikirannja masih waras.

Terutama bagi para Alim-Ulama, sebagai waras-hatulanbija, djawaban Pemerintah itu telah memberikan gambaran jang njata, betapa dan bagaimana tanggung-djawabnja terhadap keselamatan agama dan kaum Muslimin dipermukaan bumi Indonesia dibawah kekuasaan Kabinet Karya. Karena Pemerintah tidak menginginkan hal ini dibitjarakan lebih landjut, maka saja tidak akan melajani ketjaman-ketjaman jang didasarkan kepada kedjahilan dan kebodohan terhadap tuntunan agama Islam, sebagaimana hal itu telah dilantjarkan oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat pada pemandangan umum babak pertama.

Tentang Musjawarah Nasional.

Mengenai Musjawarah Nasional dan hasil-hasilnja, kawan sefraksi saja, Saudara Sjarif Usman, akan mengemukakan pendapat Fraksi Masjumi setjara gedetaileerd.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Djikalau pada pemandangan umum saja babak pertama lebih banjak saja mengadjukan pertanjaan-pertanjaan untuk menghilangkan kesamaran dan keraguan, maka pada kesempatan sekarang ini, perkenankanlah saja memberikan sekedar pendapat dan pandangan dari Fraksi Masjumi dalam garis-garis besarnja, ialah:

1. Djauh sebelum Pemerintah mengadakan Musjawarah Nasional, Masjumi telah dan senantiasa mendengungkan dengan berbagai-bagai tjara, agar didalam menjelesaikan peristiwa-peristiwa jang timbul didalam kehidupan negara kita, hendaklah ditempuh djalan musjawarah.

Musjawarah mana harus dilakukan tepat pada waktunja, tidaklah seperti Musjawarah Nasional jang diadakan sesudah Pemerintah gagal didalam usaha setjara lain dari musjawarah. Djikalau musjawarah itu diadakan masih pada bulan Desember 1956, sebagaimana jang disarankan oleh Masjumi, hasilnja nistjaja lebih baik dan lebih madju dari pada hasil-hasil jang diperoleh oleh Musjawarah Nasional baru-baru ini.

2. Dari hasil-hasil Musjawarah Nasional jang telah sama-sama kita ketahui, djikalau dibikinkan balansnja, kami dapat simpulkan sebagai berikut:

a. Sebagai hasil positip ialah adanja satu demonstrasi jang njata bagi orang-orang jang belum paham dan/atau pura-pura tidak paham, bahwa Bung Hatta merupakan faktor jang sangat penting dalam perkembangan politik diseluruh Indonesia, walaupun ada golongan jang berusaha sengadja mau menghilangkan faktor Hatta.

b. Para Panglima dan Komandan-komandan Daerah Militer dari daerah-daerah jang bergolak dapat mengadakan kontak jang rapat dengan colleganja dari Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan lain-lain, untuk mengetahui pendirian mereka masing-masing dengan lebih terang.

c. Tidak terdjadinja kegagalan jang mendadak, sehingga terelaklah clash jang tiba-tiba di Djakarta sebelum musjawarah selesai.

Dalam pada itu realitet, ialah:

1. Musjawarah Nasional tidak dapat mengatasi kesulitan jang timbul dalam Angkatan Darat. Persoalannja diserahkan kepada Panitia 7 dimana Bung Hatta duduk sebagai salah satu anggotanja. Kolonel Sarbini konon chabarnja atas nama semua Panglima dan Komandan-komandan Daerah Militer sudah melaporkan kepada Presiden/Panglima Tertinggi akan taat tanpa sjarat kepada perumusan jang akan dihasilkan nanti oleh Panitia 7 tersebut.

2. Normalisasi Pusat dengan arti mengembalikan Presiden kepada kedudukan konstitusionil tidak tertjapai karena soal Dewan Nasional dan Kabinet diserahkan lagi kembali kepada Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemerintah sendiri. Ini berarti,

PERPUSTAKAAN DPR RI

bahwa keadaan tidak akan berubah, oleh karena soalnja sesudah tidak terpetjahkan oleh Musjawarah Nasional sendiri diserahkan lagi kembali kepada Dewan Perwakilan Rakjat jang tadinja sudah tidak berhasil menghalangi Presiden melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-undang Dasar Sementara dan membentuk Kabinet setjara inkonstitusionil.

3. Kedudukan Bung Hatta sekarang sudah mendjadi warga-negara jang setiap waktu bersedia memberi bantuan dimana diperlukan oleh mereka jang berkuasa sekarang, setjara incidentil untuk mengatasi kesulitan-kesulitan jang sukar tidak dapat diatasi oleh Pemerintah sendiri (umpamanja: mengurus pampasan Djepang setelah kundjungannja ke Republik Rakjat Tiongkok baru-baru ini). Satu dan lainnja dibawah sembojan: „Untuk keselamatan negara dan mempertahankan proklamasi 1945".

4. Daerah-daerah jang bergolak telah menjatakan dalam prinsipnja bersedia kembali kepada hukum asal Pemerintah Pusat suka pula kembali pada hukum tetapi Pemerintah Pusat tidak mengakui bahwa dia telah melanggar hukum dan tidak terikat untuk kembali kepada hukum. Karena itu daerah jang bergolak menangguhkan kembali kepada hukum itu sampai saat pelaksanaan dari pada semua putusan Musjawarah Nasional setjara integral. Sebelum itu, segala sesuatunja dapat dinamakan masih dalam keadaan „status quo".

Setelah kita melihat putusan-putusan dari Musjawarah Nasional itu, dapatlah kita mengambil kesimpulan, bahwa perkembangan selandjutnja akan tergantung dari pada pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran jang sudah disetudjui.

Kita mengetahui bahwa pulihnja kerdja-sama Soekarno-Hatta dalam taraf sekarang ini bukanlah semata-mata tergantung kepada kerelaan pribadi dua orang sahabat lama untuk duduk berdampingan kembali setelah berpisah beberapa waktu jang lalu. Soalnja lebih dalam dari pada soal-soal keinginan dari dua pribadi itu.

Hal jang akan menentukan dalam masalah Dwitunggal ini tersimpul antara lain dalam pertanjaan: Sampai kemanakah masih ada kemungkinan bagi Presiden Soekarno untuk kembali kepada kedudukannja jang konstitusionil? Sampai sekarang ini belum kelihatan tanda-tanda kearah jang demikian.

Saudara Ketua, diatas saja telah katakan, bahwa pandangan dan pendapat fraksi saja, Fraksi Masjumi disekitar Musjawarah Nasional dan pelaksanaan dari pada hasil-hasilnja, setjara mendalam dan meluas akan diuraikan oleh kawan sefraksi saja, Saudara Sjarif Usman.

Saudara Ketua jang terhormat, demikianlah pemandangan umum saja mengenai keterangan Pemerintah tentang usaha normalisasi keadaan negara dan keterangan Pemerintah tentang Musjawarah Nasional.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 108.

Sekianlah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saudara-saudara, sekianlah pemandangan umum pada pagi ini jang diachiri dengan pembitjara Saudara Ismail Napu.

Pemandangan umum babak kedua ini akan kita landjutkan nanti malam dengan pembitjara-pembitjara:

1. Doedi Soemawidjaja.
2. Katamsi Soetisna Sendjaja.
3. M. H. Loekman.
4. I. J. Kasimo.
5. Abdullah Gathmyr.
6. Dr Sjech Hadji Djalaluddin.

Saudara-saudara, rapat nanti malam akan kita mulai pada pukul 19.30. Oleh karena itu rapat ini saja tunda sampai nanti malam.

Rapat ditutup pada djam 12.35.

DPR-RI

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 108.

Lampiran 1.

Lampiran Pidato Selamat Ginting.

SALINAN.

Territorium I Bukit Barisan.
Resimen Infanteri II.

INSTRUKSI

No. Instr/005/1/57.

tentang

ORGANISASI PENDJAGAAN DESA (O.P.D.).

I. Prinsip Keamanan:

Prinsip keamanan ialah: Keamanan Bersama.

Masalah keamanan adalah masalah jang terpenting bagi stabilisasi politik dalam negeri jang menentukan kehidupan ekonomi, sosial dan kebudajaan jang sewadjarnja seperti apa jang ditjita-tjitakan oleh Proklamasi 1945.

Adalah mendjadi kenjataan, bahwa semendjak dari penjerahan kedaulatan hingga kini, keamanan jang dibutuhkan oleh mulai dari perseorangan sampai kepada semua golongan masjarakat, dari seluruh massa organisasi sampai kepada partai-partai politik, bahkan jang dibutuhkan oleh seluruh rakjat hingga kini belum dapat dipulihkan dan ditegakkan oleh Pemerintah dan alat-alat negara semata-mata, sungguhpun alat-alat negara sudah bekerdja sekeras-kerasnja.

Kenjataan ini dibuktikan di Sumatera Utara, dimana gerombolan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia Daud Beureueh c.s. jang mendurhaka kepada Republik Proklamasi belum dapat dibasmi sampai keakar-akarnja. Malah gangguan keamanan bertambah besar dengan adanja pernjataan kontra revolusioner juncta militer Kolonel Simbolon pada tanggal 22 Desember 1956.

Berlainan kalanja dalam selama revolusi 1945 dan penggulingan Komando Revolusi Kontra Revolusioner Kolonel Simbolon c.s. dimana rakjat ikut aktif bersama-sama dengan Pemerintah dan alat-alat negara memulihkan dan menegakkan keamanan.

Apakah perbedaannja diantara selama sesudah penjerahan kedaulatan dan selama dalam revolusi 1945 dan penggulingan kekuasaan juncta militer Kolonel Simbolon di Sumatera Utara? Djawabnja adalah sangat sederhana, jaitu: selama sesudah penjerahan kedaulatan, bahwa keamanan pada prakteknja adalah mendjadi milik Pemerintah dan alat-alat negara sadja dan bukan mendjadi hak milik dari pada rakjat, djadi rakjat tidak ikut-serta aktif bersama-sama Pemerintah dan alat-alat negara. Sedangkan selama dalam revolusi dan penggulingan juncta militer Kolonel Simbolon, keamanan adalah

PERPUSTAKAAN DPR RI

mendjadi hak milik Pemerintah, hak milik alat-alat negara dan hak milik rakjat, hak milik bersama-sama tegasnja keamanan mendjadi hak milik nasional dimana rakjat ikut-serta aktif bersama-sama dengan Pemerintah dan alat-alat negara dalam memulihkan dan menegakkan keamanan, dan ternjata mendapat sukses jang besar.

Hanja dengan prinsip keamanan bersamalah keamanan dapat dipulihkan dan ditegakkan dengan tjepat.

Oleh sebab itu djika keamanan didjadikan milik bersama, baik setjara teori maupun setjara praktek, maka sudah selajaknja rakjat diberi kesempatan mengambil bagian aktif bersama-sama alat-alat negara dan Pemerintah untuk memulihkan dan menegakkan keamanan, dan ini pasti sukses.

II. Sistim Keamanan:

Sistim keamanan ialah sistim demokrasi, dimana tiap-tiap warga-negara berhak ikut-serta aktif didalamnja.

Sekalipun demikian, ini tiadalah berarti bahwa hal ini tidak dibatasi. Karena djika demikian halnja, maka bukan keamanan jang diperdapat. Tapi djusteru sebaliknja: jaitu kekatjauan jang lebih besar lagi, dimana musuh-musuh negara dan rakjat dapat menjelundup kedalamnja.

Oleh sebab itu untuk mendjadi anggota keamanan itu harus diadakan beberapa sjarat-sjarat.

III. Organisasi Keamanan:

Organisasi keamanan ialah organisasi perkampungan, kelurahan atau kedesaan, jang diberi nama: Organisasi Pendjagaan Desa dan disingkatkan dengan O.P.D. Pimpinan Organisasi Pendjagaan Desa atau O.P.D. berbentuk dewan.

IV. Prinsip Organisasi Pendjagaan Desa (O.P.D.):

Organisasi Pendjagaan Desa (O.P.D.) adalah bantuan tenaga aktip dari pada rakjat kepada angkatan bersendjata Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pemulihan keamanan, jaitu:

a. Pembasmian gerombolan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia.
b. Gerakan subversif asing.
c. Gerombolan kontra revolusioner Komando Revolusi Kolonel Simbolon dan,
d. Gerakan gerombolan bersendjata lainnja jang mengantjam keselamatan negara dan rakjat.

Organisasi Pendjagaan Desa (O.P.D.), sekali-kali tidak boleh bersifat kepartaian, tetapi harus bersifat organisasi kekampungan, kelurahan atau kedesaan.

V. Status Organisasi Pendjagaan Desa (O.P.D.):

Untuk memudahkan kontrole dan kelantjaran gerakan Organisasi Pendjagaan Desa, maka statusnja ditetapkan sebagai organisasi semiofficieel (setengah resmi). Oleh sebab itu berdirinja Organisasi Pendjagaan Desa ditiap-tiap kampung, kelurahan ataupun desa harus mendapat pengesahan dari Komando

PERPUSTAKAAN DPR RI

Resimen Infanteri II atau instantie jang ditundjuk untuk itu oleh Kmd. RI. II (Komandan Resimen Infanteri II).

VI. Tugas Organisasi Pendjagaan Desa (O.P.D.):

1. Umum:

a. membantu alat-alat Negara Republik Indonesia dilapangan pemulihan dan menegakkan keamanan.

b. djika perlu dapat ditugaskan untuk operasionil/polisionil.

c. mendjaga keamanan didesa atau dikampung ataupun dikelurahannja masing-masing, terutama sekali dilapangan pembangunan.

2. Polisionil:

a. membasmi gerakan subversif asing jang merugikan negara dan rakjat.

b. membasmi penjelundupan-penjelundupan sendjata pada chususnja dan ekonomi pada umumnja.

c. membasmi gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, Komando Revolusi Kontra Revolusioner Kolonel Simbolon dan lain-lain gerombolan bersendjata anti negara dan rakjat lainnja.

d. membasmi perbuatan-perbuatan jang melanggar kesusilaan termasuk djudi.

3. Operasionil:

a. menangkis dan menghantjurkan serangan-serangan bersendjata dari gerombolan seperti Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, Komando Revolusi Kontra Revolusioner Kolonel Simbolon dan terror-terror lainnja.

b. turut aktif bersama-sama alat-alat Negara Republik Indonesia bila diperlukan.

VII. Pembagian anggota-anggota Organisasi Pendjagaan Desa (O.P.D.):

Anggota-anggota Organisasi Pendjagaan Desa terbagi atas dua bagian:

a. Anggota-anggota pembantu jang terdiri dari:

Semua warga kampung/kelurahan/desa, jang diizinkan mempergunakan sendjata tadjam.

b. Anggota-anggota pasukan jang terdiri dari:

Warga pilihan dari kampung/kelurahan/desa. Kepada mereka djika perlu dapat dipindjamkan sendjata api dan bilamana perlu dapat dikerahkan untuk tugas-tugas operasionil/polisionil bersama-sama dengan alat-alat negara.

VIII. Sjarat-sjarat anggota Organisasi Pendjagaan Desa:

1. Anggota pembantu:

a. Sadar akan ideologi Negara Pantja Sila.
b. Djudjur dan sukarela membela keselamatan negara dan rakjat.
c. Setia kepada Republik Proklamasi.
d. Berdisiplin nasional.
e. Berumur sekurang-kurangnja 18 tahun.
f. Berbadan sehat.

PERPUSTAKAAN DPR RI

2. Anggota pasukan:

a. 6 (enam) sjarat anggota pembantu (ad VIII l-a s/d f).

b. Tinggi badan sekurang-kurangnja 155 cm.

c. Berpendidikan sekurang-kurangnja Sekolah Rakjat 6 (enam) tahun.

d. Berpengalaman mempergunakan sendjata dan dalam tugas-tugas operasionil/polisionil.

IX. Dewan Pimpinan Organisasi Pendjagaan Desa:

1. Dewan Pimpinan Organisasi Pendjagaan Desa terdiri dari: 7 (tudjuh) orang, dimana salah seorang diantaranja adalah Kepala Kampung/Lurah Desa:

a. Seorang Ketua.

b. Seorang Wakil Ketua.

c. Seorang Sekertaris.

d. Seorang Kepala Bagian Organisasi/Personalia.

e. Seorang Kepala Bagian Security/Latihan.

f. Seorang Kepala Bagian Penerangan.

g. Seorang Kepala Bagian Perbendaharaan/Perbekalan/Perlengkapan.

2. Sekertaris dan masing-masing Kepala Bagian boleh menambah personilnja seperlunja untuk membantu pekerdjaannja.

X. Kelompok Organisasi Pendjagaan Desa:

1. Kelompok Organisasi Pendjagaan Desa terdiri dari pada anggota-anggota pembantu sedjumlah 9 (sembilan) orang dimana salah seorang jang pilihan dari mereka didjadikan Kepala Kelompok.

2. Pada tiap kampung/kelurahan/desa boleh dibentuk beberapa kelompok terserah kepada kemampuan dan kerelaan kampung/kelurahan/desa masing-masing.

3. Tugas umum kelompok Organisasi Pendjagaan Desa ialah membantu pasukan Organisasi Pendjagaan Desa, umpamanja dilapangan Perbekalan/Perlengkapan dan tugas chususnja sebagai observer (tindakan polisionil pasif): melaporkan kedjadian-kedjadian jang berkenaan dengan gangguan keamanan kepada Piket Organisasi Pendjagaan Desa, djika keadaan memaksa kepada Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pimpinan Organisasi Pendjagaan Desa, ataupun kepada Kepala Bagian Dewan Pimpinan Organisasi Pendjagaan Desa jang langsung bersangkutan.

XI. Pasukan Organisasi Pendjagaan Desa:

1. Pasukan Organisasi Pendjagaan Desa terdiri dari 20 (dua puluh) orang, dimana diantaranja (kwalitet dari 20 orang) didjadikan:
   a. seorang kepala pasukan,
   b. seorang wakil kepala pasukan,
   d. dua penghubung/pesuruh.

   Dan djika ini tidak mungkin Pasukan Organisasi Pendjagaan Desa terdiri dari 10 (sepuluh) orang jang dipimpin oleh seorang kepala pasukan dan seorang pembantu.

2. Pada tiap-tiap kampung/kelurahan/desa hanja boleh dibentuk satu pasukan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

3. Tugas Pasukan Organisasi Pendjagaan Desa ialah:

   a. membantu angkatan bersendjata Republik Indonesia dalam tindakan operasionil/polisionil,

   b. tindakan zelfstandig setjara aktif dilapangan operasionil/polisionil, dikampung/kelurahan/desanja masing-masing.

XII. Picket Organisasi Pendjagaan Desa:

1. Pada tiap-tiap kampung/kelurahan/desa diadakan picket Organisasi Pendjagaan Desa sedjumlah 3 (tiga) orang.
2. Pelaksanaan tugas dilakukan setjara bergiliran oleh anggota-anggota pasukan Organisasi Pendjagaan Desa.
3. Tugas picket Organisasi Pendjagaan Desa ialah:
   a. mengawasi/menegakkan disiplin anggota-anggota Organisasi Pendjagaan Desa,
   b. mengatur pengawalan dan ronda kampung,
   c. menerima tugas dari kepala pasukan,
   d. membunjikan alarm,
   e. menerima laporan dari kepala-kepala kelompok atau anggota-anggota kelompok jang diperintahkan oleh kepala kelompok untuk itu,
   f. menjampaikan laporan keamanan kampung kepada kepala pasukan atau kepada orang jang ditundjuk oleh kepala pasukan untuk selama ini bertugas picket,
   g. menerima dan mengeluarkan pasukan jang pulang dari bertugas dan keluar untuk bertugas.

XIII. Selesai.

Dikeluarkan di : Stafkwartir
Pada tanggal : 21 Djanuari 1957.
pada djam : 10.00 wsu

Komandan Resimen Infanteri II Territorium I (Pemegang Kekuasaan Militer)
Daerah Sumatera Timur,

d.t.o./tjap

Let. Kol. A. WAHAB MACMOUR.

Nrp. 12254.

Mengetahui kebenaran menjalin
oleh:

Panglima Perwira
Distrik Militer 9 Territorium I
Resimen Infanteri II,

Lets. S. A. WAHAB

Nrp. 12087.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 108.

Untuk Salinan kembali,
HENDRA SINUHADJI.

Disalin sesuai dengan
aslinja oleh Anggota
Komando Distrik Militer 9Resimen Infanteri II,
ABUBAKAR HASJIM
Peg. Civ.
Untuk salinan jang sama bunjinja oleh:
Djuru Tata Usaha Pamong Pradja,
NGATASI GINTING.

Lampiran 2.

SALINAN.

AMANAT

Panglima Territorium I Bukit Barisan
pada Hari Ulang Tahun ke-XII

REPUBLIK INDONESIA.

KITA HARUS MENEMPATKAN TUGAS KITA DIATAS KEJAKINAN PRIBADI SENDIRI.

Antara kedua hal ini harus ada garis pemisah jang tegas!

Para pradjurit, Bintara, Perwira dan alat bersendjata lainnja diwilajah Territorium I „Bukit Barisan".

Hari ini tepat duabelas tahun Negara Republik Indonesia merdeka. Pada saat bersedjarah ini maka perlulah kita menginsjafi serta menindjau telah sampai kemana tingkatan perdjuangan kita mentjapai tudjuan proklamasi semula. Djelas tampak, bahwa keadaan masih djauh lagi dari pada jang kita idam-idamkan semula.

Dapat dimaklumi, bahwa keadaan segala krisis ini menimbulkan perasaan-perasaan jang djauh dari pada puas dan menjenangkan, sehingga menimbulkan ekses-ekses jang eksplosip.

Tugas kita sebagai tentara serta anggota alat negara lainnja ialah mendjaga keamanan serta kewibawaan negara, baik terhadap gangguan dari luar tanpa diskriminasi.

Soal-soal diluar pengamanan negara adalah kompetensi badan-badan Pemerintah lainnja.

Dimasa-masa belakangan ini chusus diwilajah Territorium I tampak adanja pertentangan-pertentangan politik diluar bidang kita sebagai alat negara, jaitu umpamanja soal otonomi, ada golongan menghendaki bentuk Sumatera Utara sekarang dipertahankan, ada pula masjarakat menghendaki dirombak/dipetjah.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 108.

Kita sebagai alat bersendjata harus menginsjafi, bahwa soal otonomi adalah soal politik, soal Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakjat. Dialah menetapkan Sumatera Utara tetap, atau Sumatera Utara diberi bentuk jang lain.

Kita sebagai alat negara apalagi sebagai alat bersendjata harus berada diluar dari kegiatan-kegiatan ini, walaupun saja jakin kita sebagai oknum-oknum mungkin mempunjai kejakinan pribadi masing-masing, tetapi sebagai alat bersendjata kita harus menempatkan tugas kita diatas kejakinan pribadi, tadi, harus ada garis pemisah jang tegas.

Usaha-usaha diluar hukum tidak dapat dibenarkan, oleh sebab mana saja memerintahkan kepada seluruh staven/djawatan/diensten serta onderdelen dan alat bersendjata lainnja diwilajah Territorium I untuk:

a. Harus tetap berada didalam bidang tugas-tugas kita sebagai alat bersendjata; djangan ditjampur-adukkan dengan bidang-bidang diluar kita sehingga persoalan mendjadi lebih kusut.

b. Dengan tegas membasmi setiap usaha jang hendak merusak dan memetjah keutuhan tentara chususnja dan angkatan bersendjata umumnja.

c. Memelihara disiplin dan garis-garis hierarchie demi Sumpah Pradjurit dan Sapta Marga.

d. Menginsjafi beratnja tugas angkatan bersendjata pada masa pelik ini.

e. Memberi tjontoh dan tauladan kepada setiap anggota masjarakat sehingga memperteguh kepertjajaan mereka kepada angkatan bersendjata.

f. Memberikan perasaan keamanan bagi masjarakat, sehingga dengan konkrit terasa bahwa angkatan bersendjata adalah pelindung serta pelopor mereka dalam perdjuangan ini.

g. Bertindak tegas dalam batas-batas hukum dan ketentuan jang sah.

h. Bertindak keras terhadap anak buah sendiri dalam pelanggaran hukum.

i. Bertindak lebih keras lagi terhadap diri sendiri dengan menjimpangkan kepentingan diri ataupun golongan sendiri.

Supaja perintah harian ini sampai merata diketahui anak buah diperintahkan supaja para Komandan/Perwira mengumumkan seluas-luasnja dikesatuan masing-masing.

Semoga Tuhan memberikan taufik dan hidajah serta memberkati dalam perdjuangan kita bagi kedjajaan nusa dan bangsa.

Selesai.

Disalin dengan serupa bunjinja
oleh:
HENDRA SINUHADJI.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 108.

Lampiran No. 3.

Territorium I Bukit Barisan
Resimen Infanteri II Sub Territorium
Sumatera Timur.

PENGUMUMAN
(Rahasia).

1. Pada tanggal 19 Oktober 1957 telah terdjadi penangkapan liar oleh serombongan pasukan terhadap Major N. Sembiring (Wakil Kepala Staf Territorium I), Major Zein Hamid (Kepala Staf Umum I), dan Major L. Munthe (Kepala Staf Umum IV). Dengan setjara paksa dan menjalahi procedure jang berlaku, mereka diberangkatkan ke Djakarta oleh pasukan jang tidak bertanggung-djawab itu.

2. Dengan adanja tindakan pasukan jang serampangan dan indiscipliner itu, Letnan Kolonel Djamin Gintings, Panglima Territorium I Bukit Barisan terpaksa menjingkir dan menjelamatkan diri, sedang pasukan jang bertindak „bukan tindakan militer" itu mengumumkan pula dengan perantaraan Radio Republik Indonesia Medan, bahwa atas nama Bintara dan Bawahan mereka menjerahkan Komando Territorium I kepada Letnan Sugiharto, Komandan Komando Militer Kota Besar Medan.

Dalam pernjataan itu mereka mentjertja beleid dan tindakan Panglima Territorium I kepada Letnan Kolonel Djamin Gintings selama ini.

Ternjata bahwa penggunaan nama Ikatan Bintara Republik Indonesia telah dipalsukan oleh pasukan tersebut, dimana Ikatan Bintara Republik Indonesia Medan telah menentangnja dengan tegas pengumuman diatas dengan pengumumannja No. 72/10/1957 tanggal 20/10/1957 jang lalu melalui Radio Republik Indonesia Medan dan surat-surat kabar. Djelaslah sudah bahwa nama Ikatan Bintara Republik Indonesia telah dikotori oleh mereka dengan sewenang-wenang.

3. Mendengar tindakan-tindakan dari pasukan jang sedemikian rupa, jang terang-terangan sudah menjalahi dan melanggar disiplin militer, maka Komando Resimen Infanteri II & Sub Territorium Sumatera Timur bersama dengan Bataljon-bataljon dan segenap slagorde didalam lingkungan Resimen Infanteri II & Sub Territorium merasa perlu mengambil tindakan tegas dan tjepat, mendjaga agar tindakan-tindakan jang sudah melewati batas-batas kemiliteran itu tidak berkembang, dan dengan berteguh hati mentjoba menertibkan kembali apa jang sudah diperbuat oleh pasukan jang melakukan tindakan jang mengetjewakan hati seseorang jang berdjiwa Militer.

4. Pasukan-pasukan dari Komando Resimen Infanteri II & Sub Territorium Sumatera Timur, telah digerakkan menghampiri Kota Besar Medan dari segala djurusan dan pendjuru, dengan tudjuan untuk menjadarkan dan menginsjafkan „Pasukan jang sudah keluar dari batas tugasnja" jang berada di Kota

PERPUSTAKAAN DPR RI

Besar Medan, bahwa masih ada tentara jang sadar akan arti disiplin, dan ingin agar „Militer" itu tetaplah sebagai „Militer", dan keinginan ini akan diperdjuangkan, walau dengan djalan apa sekalipun.

5. Dalam melakukan tindakan kita ini, kita bukanlah bermaksud untuk mempertahankan seseorang atau segolongan dengan bertindak terhadap seseorang atau segolongan jang lain, tetapi kita bertindak adalah atas dasar rasa kehormatan terhadap arti militer, sehingga tiap-tiap seseorang atau segolongan militer jang berbuat tidak sebagai militer, akan kita tentang habis-habisan.

6. Kita membela Letnan Kolonel Djamin Gintings bukanlah semata-mata membela orangnja, tetapi kita adalah membela „kepanglimaannja" jang Rasmi.

Demikian djuga dengan pembelaan terhadap Perwira-perwira jang lain, jang mengalami nasib jang tidak sewadjarnja itu. Kita mendjadi was-was, bahwa kemarin Panglima jang hendak mereka tangkap, besok lusa Kepala Staf Angkatan Darat atau Militer Polisi jang mungkin akan mereka tangkap dan achir-achirnja Negara Republik Indonesia ini pula jang akan mereka tumbangkan. Lagi tindakan mereka jang buruk ini akan mendjadi tjontoh jang tidak baik bagi pasukan jang lain apabila tidak diambil tindakan-tindakan menjadarkan.

7. Kita selaku militer dan alat negara jang teratur mempunjai ketentuan-ketentuan dan procedure jang harus kita turuti. Apabila ketentuan-ketentuan ini sering kita abaikan dan kita langgar, apakah djadinja Tentera Nasional Indonesia ini nanti.

Setiap bulan dan selalu ber-„Sumpah Tentara" dan ber-„Sapta Marga" tetapi apa jang diutjapkan dan disumpahkan adalah berbeda seperti siang dengan malam dengan apa jang dilakukan dan ditindak-tandukkan.

8. Kepada para Perwira, Bintara dan Bawahan dari slagorde Komando Resimen Infanteri II & Sub Territorium Sumatera Timur saja mengharapkan keinsjafan jang sungguh-sungguh dan kesadaran jang mendalam dari saudara-saudara. Kita ini adalah militer dan bertindaklah lahir-batin sebagai militer. Djanganlah kita hanja berpakaian dan perlengkapan militer, tetapi bertindak dan berbuat seperti orang-orang jang bukan militer.

9. Sebagai penutup saja adjak saudara-saudara untuk menegakkan disiplin dan kehormatan militer, dan saja pertjaja bahwa adjakan saja ini mendapat sambutan jang spontan dari saudara-saudara demi untuk keutuhan Negara Republik Indonesia cq. Tentara Nasional Indonesia.

10. Semoga Tuhan jang maha perkasa akan memberkati tindakan-tindakan kita, dan apabila Tuhan membantu kita, siapakah lagi jang mendjadi lawan kita?

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 108.

P. Siantar, 20 Oktober 1957.

Pd. Komandan Resimen Infanteri II & Sub Territorium Sumatera Timur
Major A. MANAP LBS.
Nrp. 12186.

Kepada:

Distribusi A RI & Sub Territorium II

(tiap-tiap Pa, Ba, Bwh)

Tembusan:

1. Kepala Staf Angkatan Darat.
2. Panglima Territorium I Bukit Barisan.
3. Komandan Resimen Infanteri III & Sub Territorium Tapanuli.
4. Komandan Komando Militer Kota Besar Medan.
5. Pertinggal.

Lampiran 4.

KEGIATAN ASING DAN SEPARATIS DI SUMATERA TIMUR.

Daerah jang paling Serbaneka.

Pada tanggal 28 September jang lalu Sumatera Timur untuk kedua kalinja mengisi halaman-halaman muka dan ruangan tadjukrentjana surat-surat kabar di Indonesia. Kedua kalinja daerah itu menimbulkan kegemparan, disambut dan mendjadi perhatian dari kaum politik ataupun surat-surat kabar. Demikian I.N.P.S. (Indonesian National Press Service) jang dipimpin oleh Kurwet, Njonja Supeni dan lain-lain jang dikenal sebagai orang-orang P.N.I) mengabarkan dalam siarannja hari Sabtu tanggal 12 Oktober 1957 jang lalu.

Apa jang sesungguhnja terdjadi di Sumatera Timur itu, bagi orang-orang politik atau pembesar-pembesar — djangankan rakjat pembatja-pembatja surat-kabar umumnja — jang tidak pernah mengikuti „sedjarah" Sumatera Timur sulit untuk dapat mengikuti berita-berita kedjadian tersebut walaupun setiap hari surat-surat kabar memuat kominike Penerangan Angkatan Darat.

Peraturan Penguasa Militer nomor 6 tahun 1957, menjerupai penghalang utama guna kemungkinan pemberitaan jang luas disekitar „persoalan Sumatera Timur" ini. Dan umumnja hanja terpaksa pertjaja dan mengikutinja, apa jang dikominike-perskan oleh Matang Sitepu.

RENTETAN KEDJADIAN JANG DIUMUMKAN.

Apa jang „resmi" diketahui oleh umum, hanjalah rentetan kedjadian jang diumumkan berturut-turut (hampir setiap hari) oleh Penerangan Angkatan Darat (Matang Sitepu) dari Medan.

Kalau kita susun setjara chronologis kedjadian tersebut (menurut pengumuman-pengumuman Penerangan Angkatan Darat) adalah sebagai berikut:

PERPUSTAKAAN DPR RI

Beberapa Perwira dikatakan indisiplinair. Kemudian diadakan pergeseran Komandan dan Kepala Staf Resimen II — Territorium I. Komandannja Wahab Macmour dan Kepala Stafnja Radja Ginting, digantikan dengan Major Manap. Komandan Bataljon Tebingtinggi Rusli digantikan oleh Tengku Sjahnan. Kemudian dikatakan diperintahkan?) apa jang disebut penertiban O.P.D. (Organisasi Pendjagaan Desa). Menjusul kemudian pengumuman bahwa Wahab Macmour dan Radja Ginting telah dipindahkan ke Staf Umum Angkatan Darat sedjak 1 Oktober.

Inilah jang resmi diketahui sampai saat ini, jang tentu sadja menimbulkan kebingungan umum. Orang akan bertanja apa sebenarnja jang terdjadi.

Kedjadian-kedjadian kemudiannja jang diberitakan pers, menjatakan bahwa Pematang Siantar (kota kedua di Sumatera Timur), telah diserang oleh 300 orang pasukan Organisasi Pendjagaan Desa jang bersendjata dan sebagainja dan sebagainja. Menurut kabar itu, Organisasi Pendjagaan Desa ini berasal dari Simelungun (ibukotanja Pematang Siantar).

DJANGAN DIPERPOLITIK.

Kaum politisi jang sadar dan mengetahui latar belakang sedjarah Sumatera Timur sedjak proklamasi 17 Agustus 1945, sangat hati-hati untuk memberikan keterangan-keterangan pers. Sikap seperti itu dianggap suatu tjara jang tepat untuk tidak memberikan kesempatan memperlarut-larut dan lebih mengatjaukan keadaan di Sumatera Timur. Terutama sekali apa jang sangat perlu ditjegah adalah supaja persoalan Sumatera Timur ini djangan sampai diperpolitikkan. Perpolitikan ini adalah suatu hal jang berbahaja.

Pernjataan-pernjataan Masjumi Sumatera Utara, jang tegas-tegas menjatakan sokongan kepada Overste Djamin Gintings, menginstruksikan kepada anggota-anggotanja supaja patuh dan sebagainja dan sebagainja. Sangat mengherankan, bahwa djuga Partai Nasional Indonesia Sumatera Utara mengeluarkan pernjataan jang sama.

Di Djakarta Partai Nasional Indonesia Pusat (Ketua Umumnja Suwirjo), lebih menjadari keadaan-keadaan jang sesungguhnja dan menganggap tidaklah tepat mentjampuri soal itu dengan memberikan keterangan-keterangan, karena nanti akan menambah keruhnja keadaan. Sikap mengerti seperti ini djuga ditudjukan oleh Central Comite Partai Komunis Indonesia jang mengeluarkan instruksi pertelegram pada 9 Oktober kepada tjabang-tjabangnja di Sumatera Utara, supaja djangan dan mentjegah verpolitisering dari persoalan dan kedjadian-kedjadian di Angkatan Darat Territorium I di Sumatera Timur.

Indonesian National Press Service menangkap kenjataan-kenjataan latar belakang persoalan Sumatera Timur ini, bahwa jang paling penting pada waktu sekarang, adalah supaja kedjadian-kedjadian dikalangan Angkatan Darat di Sumatera Timur itu djangan diperpolitik. Dan mentjegah adanja golongan-golongan politik (seperti Masjumi jang terus aktif

PERPUSTAKAAN DPR RI

dengan pernjataannja itu), dan perseorangan jang mempunjai ambisi-ambisi politik untuk menambah keruhnja keadaan dengan memperpolitikkan kedjadian-kedjadian ini.

Selandjutnja banjak unsur-unsur jang harus diperhatikan, mengenai soal-soal Sumatera Timur ini. Persoalan jang terdjadi disana, tidak sama dengan peristiwa-peristiwa „Separatis" jang dilakukan oleh dewan-dewan partikulir, jang membangkang kepada Pemerintah Pusat.

BOLWERK REPUBLIK INDONESIA KESATUAN DI SUMATERA.

Sesudah terdjadi kegiatan-kegiatan Dewan Partikulir di Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan dan adanja pemberontakan Darul Islam Daud Beureueh di Atjeh, tinggallah Sumatera Utara (Tapanuli dan Sumatera Timur) daerah jang lojaal dan memihak seluruhnja dibelakang Pemerintah.

Maksudnja mereka jang berkuasa, dan daerah jang betul-betul masih aman tidak ada pemberontakan-pemberontakannja.

Di Sumatera Utaralah terdjadi hal-hal jang positif, untuk menumbangkan aspirasi-aspirasi dan kepetualangan pemberontakan dalam bentuk dewan-dewan partikulir. Hanja beberapa hari sadja Simbolon dapat mempertahankan avonturisme Dewan Gadjahnja, iapun tumbang karena ketegasan Pemerintah dan Presiden, dan karena kekokohan front saptamarga dan kaum demokrat di Sumatera Utara.

Letnan Kolonel Wahab Macmour, Radja Ginting, Rusli dan lain-lain adalah tokoh-tokoh jang tidak dapat dilupakan dan tidak mungkin terhapus dari daftar patriot-patriot jang digolongan sebagai orang-orang front saptamarga, jang mendjadi eksponnen-eksponnen utama menggagalkan kepetualangan Simbolon c.s. Dibantu oleh rakjat dan golongan Saptamarga lainnja, dapatlah dalam waktu singkat dipulihkan integrasi Republik Indonesia di Sumatera Timur. Salah satu sokongan dari kemampuan pertahanan saptamarga dan petjinta Republik Indonesia kesatuan di Sumatera Timur, adalah rakjat dan Organisasi Pendjagaan Desa jang telah dibentuk dengan resmi dan tersusun dalam organisasi jang rapih.

KEGIATAN ASING DAN SEPARATIS.

Sedjak peristiwa-peristiwa Desember 1956, kegiatan-kegiatan modal besar asing di Sumatera Timur sangat menjolok sekali. Harian „Bintang Timur" pernah mengabarkan, bahwa A.V.R.O.S (Algemene Vereeniging van Rubber Cultuur Ondernemingen ter Ooskust van Sumatra), telah bekerdja-sama dengan suatu partai politik (dikatakan Masjumi) jang mentjampuri soal-soal Militer dan dalam negeri. Antara lain mengusahakan supaja Letnan Kolonel Wahab Macmour dan kawan-kawannja dipindahkan dari Sumatera Timur.

Di Palembang sementara itu, pada pekan terachir bulan Djuni ada diambil keputusan oleh „dewan-dewan partikulir", „Garuda" dan „Banteng" jang sama, bahkan radikal lagi.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Sesudah kedjadian-kedjadian ini, jang umumnja bukan rahasia lagi dikalangan pemimpin-pemimpin di Sumatera Timur dan mereka jang mengikuti perkembangan didaerah itu, sudah lama orang menunggu-nunggu bahwa akan ada apa-apa jang terdjadi. Dan kedjadian itu, bukan mustahil ada sangkut-pautnja dengan apa jang disebut belakangan ini „peristiwa Sumatera Timur" demikian beberapa analisa jang dapat dikumpulkan oleh Indonesian National Press Service.

Satu pernjataan jang tidak disangkal, bahwa Sumatera Timur, terutama sekali diutara Sungai Asahan dan sedikit di Selatannja (Sumatera Timur Selatan) adalah daerah-daerah perkebunan-perkebunan asing jang luas modal Belanda, Belgia, Inggeris dan Amerika Serikat. Kota Medan sebagai ibukota Sumatera Utara, praktis adalah suatu kota buatan (kunstmatig gemaakte stad), dan praktis dibangun oleh kaum planters asing (langsung dan tidak langsung). Beratus-ratus djuta modal asing tertanam didaerah itu. Tetapi sebaliknjapun terdapat ratusan ribu buruh di Sumatera Timur. Tidaklah salah kalau dikatakan, bahwa Sumatera Timur praktis adalah daerah buruh. Anggota Sarbupri sadja jang bekerdja diperkebunan-perkebunan di Sumatera Utara berdjumlah 270.000 orang. Belum lagi disebut anggota Perbupri, K.B.K.I., K.B.S.I. dan buruh-buruh jang tidak tergabung Organisasinja dalam Vaksentral-vaksentral. Ini hanja dilapangan perkebunan.

Latar belakang sedjarah ini, menjebabkan penduduk Sumatera Timur jang berdjumlah kira-kira 1½ djuta djiwa itu, praktis terdiri dari buruh dan pegawai, dan hanja sedikit pedagang (penduduk Sumatera Timur + Tapanuli 3.499.107 djiwa). Sedangkan petaninjapun adalah setengah-setengah buruh (seizoen arbeiders atau halfday-labour). Sumatera Timur tumbuh bersama-sama dengan expansi dari modal besar asing di Sumatera Timur, terutama perkebunan. Dan ini mentjiptakan suatu akibat jang unik, jaitu bahwa penduduk Sumatera Timur jang berdjumlah 1½ djuta itu, umumnja terdiri dari suku-suku Batak dan Djawa, ditambah suku Minangkabau, Atjeh dan Melaju, dan Batak Karo. Jang terbanjak adalah Batak dan Djawa, (dominerend) sedangkan pendoduk „asli", jaitu jang disebut orang Melaju hanja minoriteit dan bukan mendapati lapangan-lapangan hidup jang penting dan mempengaruhi.

Tidak sulit untuk mendapat kesimpulan, bahwa daerah Sumatera Timur ini sangat heterogeen sekali, dan suatu daerah depan, dimana terdapat dua golongan pokok jang mempunjai kepentingan-kepentingan jang linea rekta bertentangan, sehingga mempertadjam hubungan-hubungan satu sama lain, dan berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari. Kaum madjikan asing besar, jang umumnja bekerdja sama dengan kaum feodal setempat (Melaju), dengan kaum buruh jang terutama terdiri dari suku-suku bangsa Batak, Djawa, Atjeh, Minangkabau (terhitung djuga Batak Karo). Disini bukan suatu hal jang perlu disangsikan, bahwa intrigus jang selalu menjertai pemusatan-pemusatan modal raksasa asing dimana-

PERPUSTAKAAN DPR RI

mana, berdjalan terus dan mempunjai peranan pula didalam kehidupan politik didaerah itu.

SEDIKIT TENTANG ORGANISASI PENDJAGAAN DESA.

Indonesian National Press Service selandjutnja dapat memperoleh keterangan-keterangan, bahwa apa jang disebut Organisasi Pendjagaan Desa jang dibentuk dengan resmi, bukanlah terdiri dari buruh dan anggota Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, seperti hendak ditondjolkan oleh suatu golongan tertentu, dengan maksud adu-domba.

Organisasi Pendjagaan Desa kabarnja, adalah suatu pendjelmaan jang natuurlijk sadja dari kegiatan jang memang sudah mendjadi rentjana jang tinggal melaksanakan dari Pemerintah. Jaitu dalam rangka „Total people defense". Mereka terdiri dari buruh dan petani. Dan djumlahnja sangat banjak. Terdiri dari suku-suku bangsa Batak, Djawa dan Melaju. Tadinja terdapat pengikut-pengikut golongan-golongan jang ingin Propinsi Sumatera Timur, golongan-golongan groep-groep politik. Tetapi sesudah mengalami latihan-latihan telah mendjadi satu, dan telah merupakan sokoguru utama dalam menumbangkan kekuasaan „Dewan Gadjah" dan Simbolonnja.

Kekompakan Organisasi Pendjagaan Desa jang sudah dilatih ini adalah faktor jang menutup kemungkinan permainan mau semaunja sadja dari kaum modal besar asing waktu ini di Sumatera Timur. Dan penganiajaan dan pemeliharaan tukang-tukang pukul (tjenteng) diperkebunan-perkebunan telah lenjap, pendjudian dan pusat-pusat kemaksiatan dikebun-kebun diberantas. Pentjurian-pentjurian hasil kebun, seperti getah, teh dan kelapa sawit telah terbasmi. Kebun-kebun umumnja aman. Untuk dapat memahami apa artinja ini haruslah dibajangkan, bahwa Sumatera Timur adalah daerah-daerah perkebunan seluruhnja, dan hanja disela-sela kota, dan tambang minjak di Langkat.

ANASIR JANG MENGGOLONGKAN DIRI.

Dengan latar belakang keadaan Sumatera Timur seperti ini, terdapat suatu gerakan hendak memisahkan diri dari Propinsi Sumatera Utara, jang disebut Propinsi Sumatera Timur.

Jang dipelopori oleh orang-orang Federal dari kalangan feodal Melaju dan orang-orang dari partai-partai jang mempunjai ambisi. Diantara lain-lainnja tidaklah dapat disangkal bahwa Slamet Ginting seorang tokoh jang berharap ingin mendjadi Gubernur suatu Sumatera Timur.

Tidak dapat disangkal, bahwa gerakan ini dituduh federalistis dan separatis. Dan suku Djawa dan Batak, golongan terbesar jang berpengaruh di Sumatera Timur, tidak menjukai maksud-maksud ini. Karena ini akan menimbulkan perpetjahan-perpetjahan jang terlampau besar. Sifat-sifat homogeen tidak ada di Sumatera Timur, untuk mendjamin dan memberikan alasan tjukup untuk aspirasi-aspirasi sedemikian. Selain itu bukan mustahil akibatnja Tapanuli Tengah

PERPUSTAKAAN DPR RI

(Angkola, Sipirok dan Padang Lawas). Rakjat Batak akan dapat meng-claim daerah-daerah Sumatera Timur Selatan, karena menurut sedjarah banjak daerah-daerah Batak jang mendjadi Sultan disana, dan penduduknja pun demikian. Djuga Batak Karo, bukan mustahil punja claim sendiri. Sedangkan Simelungun (Siantar) terdiri dari penduduk Batak pada hakekatnja.

Pertentangan jang tadjam jang telah ditjiptakan karena adanja aspirasi-aspirasi propinsi sendiri ini berpengaruh kepada dinas-dinas sipil, dan bukan mustahil djuga militer. Dan bukan rahasia lagi, bahwa elemen-elemen jang berkeinginan punja propinsi sendiri itu, mentjoba mempengaruhi alat-alat negara, Pemerintah Propinsi dan lain-lain.

Dalam suasana sekarang dimana perlu ditjegah verpolitisering persoalan-persoalan ini, keadaan-keadaan diatas disebut tadi perlu mendapat perhatian. Keterangan-keterangan jang lebih djelas tidaklah dapat dikemukakan pada waktu ini, demikian Indonesian National Press Service dapat mengumpulkan pendapat-pendapat mereka jang mengetahui sedjarah dan keadaan di Sumatera Timur.

DJEMPUTAN DARI „SEDJARAH".

Sumatera Timur sangat heterogeen sekali, keadaan ini memberikan kemungkinan pada pendjadjahan Belanda untuk mengadu-domba disana antara Melaju dan penduduk-penduduk Batak dan Djawa, (terhitung Batak Karo) jang memegang peranan utama dalam kehidupan sehari-hari disegala lapangan didaerah itu. Ditambah lagi orang Tionghoa jang praktis menguasai dunia perdagangan menengah, rendah dan menengah atas (grocery, middenstand, detail handel dan lain-lain). Sesudah kemerdekaan, putera-putera Batak jang sangat expansif dan mempunjai doorzettingsvermogen jang sangat besar itu, dimana sadja mereka berada, muntjul sebagai industrialis-industrialis dan kaum menengah, sedangkan didunia perburuhan menengah (tingkatan klerk keatas) sudah sedjak sebelum perang diduduknja. Atjeh dan Minangkabau turut memegang peranan, terutama sekali dilapangan perdagangan antara dan details.

Kehidupan politik dan kuntji-kuntji penting pindah dari Belanda ketangan-tangan kaum feodal setempat, akibat dari pembentukan „Negara Sumatera Timur", tetapi praktis sesudah dibubarkannja Republik Indonesia Serikat dan dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia kuntji-kuntji kedudukan dilapangan militer, politik dan sipil berada kembali, terutama sekali ditangan putera-putera Batak (termasuk Batak Karo) dan Djawa, dan suku bangsa jang dominerend didaerah itu.

Keadaan-keadaan seperti ini menjebabkan sukarnja diperoleh keadaan-keadaan jang harmonis, dan menjebabkan tetapnja ada faktor-faktor jang dapat meletuskan sentimen-sentimen pertentangan dilapangan konkurensi mendapat djabatan (sipil; militer, partikulir dan perdagangan).

Benih-benih perpetjahan jang telah ditanam oleh Belanda, masih tetap belum dimusnahkan. Permus-

PERPUSTAKAAN DPR RI

nahan ini tidaklah mungkin, karena dua sebab pokok dalam sedjarah pertumbuhan Indonesia.

1. Karena revolusi nasional tidak selesai dan menjimpang ke-kompromi.

2. Tidak dibubarkannja „Negara Sumatera Timur" dan dimasukkan ke Republik Indonesia — Djokdja seperti terdjadi dengan „Negara Sumatera Selatan" dan lain-lain, tetapi ditjakup bulat-bulat kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesudah pembubaran Republik Indonesia Serikat.

Propinsi Sumatera Utara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah muntjul dari antagonisme jang tadjam. Dan antagonisme itu belum hapus sampai sekarang, dan faktor ini adalah hal jang sangat terlampau penting untuk dikesampingkan dalam mempeladjari dan mentjoba menganalisa keadaan-keadaan di Sumatera Timur, waktu ini dan dimasa depan.

Rivalen strijd perseorangan, dan survival of the fittest di Sumatera Timur berlandjut terus. Inilah latar belakang tuntutan-tuntutan Propinsi Sumatera Timur, jang terpisah dari Propinsi Sumatera Utara.

Dalam keadaan jang sangat antagonistis dan heterogeen (serba-neka) ini, penumpangan intrigue-intrigue asing dan petualangan-petualangan dalam negeri, bukanlah hal jang sulit.

DJANGAN PERGUNAKAN SENTIMEN DAN GENERALISASI.

Indonesian National Press Service dapat memperoleh kesimpulan dari bahan-bahan jang diperoleh dari mereka jang mengikuti perkembangan sedjarah Sumatera Timur, bahwa penjelesaian dalam menghadapi Sumatera Timur, haruslah dipergunakan ukuran-ukuran lain dari pada daerah-daerah lain, seperti menghadapi daerah-daerah lain, seperti menghadapi daerah-daerah „bergolak" jang digolakkan dewan-dewan partikulir. Generalisasi sangat berbahaja sekali. Apalagi kalau segala tindakan dan usaha didasarkan kepada sentimen dan prestige.

BEKAS-BEKAS REVOLUSI.

Dalam keadaan jang sangat antagonistis, dipandang dari hubungan antara penduduk dan penduduk, antara madjikan dan buruh, dan antara patriot dan asing, antara elemen-elemen feodal dan sisa-sisa federalis dan republikein dan lain-lain di Sumatera Timur itu, ada hal-hal dari sedjarah Sumatera Timur diwaktu masa perang kemerdekaan jang mempengaruhi pula.

Pertama: Sumatera Timur pernah mengalami apa jang dinamakan revolusi sosial jang berdarah.

Kedua: Sumatera Utara (Sumatera Timur dan Tapanuli) pernah mengalami perang saudara berdarah, dimana pasukan-pasukan besar melakukan peperangan sungguh-sungguh satu sama lain.

Ketiga: Dimasa perang kemerdekaan Sumatera Utara mengenal bahwa partai mempunjai tentara dan itulah jang dominerend, jaitu lasjkar-lasjkar

PERPUSTAKAAN DPR RI

seperti laskar Napindo, Pesindo, Harimau Liar dan sebagainja. Dan ini adalah pasukan-pasukan njata jang kompak.

Faktor-faktor ini adalah bagian-bagian penting dari sedjarah Sumatera Timur, sedjak 17 Agustus 1945. Ini harus diperhitungkan untuk mengerti dan memahami Sumatera Timur.

Demikian Indonesian National Press Service.

PERNJATAAN PROVCOM PARTAI KOMUNIS INDONESIA SUMATERA UTARA.

Bersatu mempertahankan Sumatera Utara sebagai benteng Republik Indonesia di Pulau Sumatera, untuk melaksanakan putusan Musjawarah Nasional: Menormalisasi keadaan Republik Indonesia.

Beberapa kedjadian pada achir-achir ini di Sumatera Utara, lebih membuktikan lagi betapa benarnja tjanang **Politbiro Central Comite Partai Komunis Indonesia** tentang adanja kegiatan kekuatan-kekuatan asing jang berkehendak mendjadikan Indonesia gelanggang perang urat sjaraf sebagai persiapan perang panas mereka. Bukan serba kebetulan kalau kekuatan-kekuatan asing itu sangat berkepentingan menimbulkan ketegangan-ketegangan politik didaerah Sumatera Utara. Karena sedjak berhasilnja operasi Saptamarga dwitunggal Angkatan Perang Republik Indonesia dengan rakjat pada achir bulan Desember 1956, dalam mempertahankan keutuhan Saptamarga sembojan Bhinneka Tunggal Ika dan Pantjasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dipulau Sumatera. Benteng ini sangat penting bagi **tugas-tugas nasional** dewasa ini untuk pelaksanaan putusan-putusan Musjawarah Nasional dan Konsepsi Presiden Soekarno 100%. Djusteru karena itu kekuatan-kekuatan asing seperti antara lain A.V.R.O.S., dengan sekuat tenaga berusaha merusak ketenangan politik didaerah ini dengan menimbulkan perpetjahan dan ketegangan-ketegangan diantara golongan-golongan, partai-partai (bahkan didalam tubuh partai-partai sendiri) dan diantara suku bangsa jang satu dengan lainnja. Semua usaha jang menimbulkan perpetjahan dan ketegangan ini, adalah resep jang klasik dari pada kekuatan asing untuk mensabot pelaksanaan putusan Musjawarah Nasional dalam menormalisasi keutuhan negara Republik Indonesia guna melumpuhkan kekuatan nasional rakjat Indonesia.

Sukubangsaisme jang sempit jang masih mendjiwai sebagian ketjil rakjat, jang dirumuskan dalam bentuk tuntutan „Otonomi Sumatera Timur" achirnja merupakan sendjata jang kuat bagi kekuatan-kekuatan asing didalam mentjapai tudjuannja jang reaksioner itu, dengan djalan menondjol-nondjolkan perbedaan jang ada dilapangan adat dan agama diantara berbagai suku bangsa. Keadaan seperti ini mendjadi lebih meningkat sedjak adanja ultimatum 20 Djuli 1957 dari pihak B.P.O.S.T. jang menjata-

PERPUSTAKAAN DPR RI

kan: bahwa mereka tidak bertanggung-djawab lagi dengan apa jang akan terdjadi apabila Propinsi Sumatera Timur tidak diberikan sampai tanggal 20 Agustus 1957.

Mulai saat itu adalah tidak mengherankan kalau pihak B.A.P.O.S.T. terutama sedjak peristiwa Tebing Tinggi dan sekitarnja sampai sekarang, tetap berusaha untuk memverpolitisir masalah-masalah jang timbul dalam Angkatan Darat didaerah ini.

Berkenaan dengan adanja tanda-tanda jang hendak memverpolitisir Perintah Harian Panglima Territorium I tanggal 29 September 1957, maka Provcom Partai Komunis Indonesia Sumatera Utara merasa berkewadjiban memberi keterangan seperti jang telah dimuat dalam harian **Waspada Medan tanggal 3 Oktober 1957.** Dalam keterangan tersebut, Partai Komunis Indonesia mengharap agar persoalan-persoalan jang timbul didalam intern militer diselesaikan didalam bidangnja sendiri dengan bidjaksana seperti jang pernah terdjadi dengan adanja Piagam Jogja, Musjawarah Para Panglima dan achir-achir ini Musjawarah Nasional.

Partai Komunis Indonesia merasa berkewadjiban untuk mengingatkan Angkatan Perang Republik Indonesia di Territorium I/Bukit Barisan agar tetap waspada terhadap usaha-usaha reaksi jang hendak mengambil keuntungan dari peristiwa tersebut diatas. Sikap Provcom Partai Komunis Indonesia ini lebih diperkuat lagi dengan adanja Instruksi Sekdjen Centeral Comite Partai Komunis Indonesia kawan D.N. Aidit jang mengharapkan, agar pemimpin-pemimpin dan anggota-anggota Partai Komunis Indonesia di Sumatera Utara tetap tidak memverpolitisir kedjadian-kedjadian dalam Angkatan Darat Territorium I. Dan mengandjurkan mengusahakan mentenangkan keadaan dan memimpin massa rakjat supaja tidak terpropokasi oleh orang-orang jang mau memantjing diair keruh dan merusak keutuhan Saptamarga dan semua kekuatan untuk pelaksanaan putusan-putusan Musjawarah Nasional. Kepada pemimpin-pemimpin dan anggota Partai Komunis Indonesia didaerah ini Provcom Partai Komunis Indonesia Sumatera Utara sekali lagi menjerukan agar memegang teguh dan melaksanakan instruksi tersebut. Kepada golongan demokratis dan patriotik Partai Komunis Indonesia sangat mengharapkan demi keutuhan potensi nasional dan untuk mengerahkan semua kekuatan nasional jang ada guna melaksanakan putusan-putusan Musjawarah Nasional, agar tetap waspada untuk mentjegah permainan politik kekuatan asing jang hendak mendjadikan Sumatera Utara sebagai gelanggang perang urat sjarat. Kegiatan meningkatkan perang urat sjaraf itu lebih dipompakan melalui pers reaksioner dikota ini pada saat adanja ketegangan jang menurut kabar sebagai akibat perlutjutan terhadap Organisasi Pendjagaan Desa jang sedang berlatih di Tanah Karo pada tanggal 29 September 1957 sebelum perintah penertiban Organisasi

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pendjagaan Desa dari Panglima Territorium I dikeluarkan.

Sesudah mereka berhasil memisahkan persatuan diantara Letnan Kolonel Djamin Gintings dan Letnan Kolonel A. Wahab Macmour dan tokoh-tokoh militer lainnja sebagai benteng Republik Indonesia didaerah Sumatera Utara, kemudian dilandjutkan dengan menimbulkan ketegangan antara Angkatan Perang dengan pembantunja Organisasi Pendjagaan Desa jang sudah berdjasa memulihkan keutuhan Republik Indonesia sebagai jang diakui sendiri oleh Major A. Manap Lubis dalam seruannja baru-baru ini.

Sebagaimana umum mengetahui, lebih-lebih pihak Angkatan Perang Republik Indonesia didaerah Territorium I, bahwa sedjarah lahirnja Organisasi Pendjagaan Desa adalah pada waktu terdjadinja operasi Saptamarga pada achir bulan Desember 1956. Oleh karena itu adalah pikiran jang reaksioner bahkan kontra revolusioner, apabila Partai Komunis Indonesia melarang anggota-anggotanja memasuki Organisasi Pendjagaan Desa. Pikiran jang reaksioner dan kontra revolusioner sematjam itu, hanja ada pada golongan-golongan dan partai-partai jang mewakili kepentingan asing seperti A.V.R.O.S. dan tuan tanah. Tetapi ini tidak berarti, bahwa Organisasi Pendjagaan Desa merupakan onderdil Partai Komunis Indonesia, seperti halnja djuga tidak merupakan onderdil Partai Nasional Indonesia atau partai-partai lainnja jang berwatak anti fasis. Sebaliknja hanja partai-partai dan golongan-golongan jang mewakili kepentingan asing antara lain A.V.R.O.S. dan tuan tanah jang merasa ketjewa dengan operasi Saptamarga pada achir Desember 1956.

Kegiatan jang sudah mendjurus memverpolitisir keadaan dalam Angkatan Darat di Territorium I sekarang sangat djelas dengan adanja pitnahan-pitnahan jang ditudjukan kepada Partai Komunis Indonesia seperti berita-berita jang dilantjarkan setjara tidak bertanggung-djawab oleh harian-harian reaksioner „Tjerdas", „Lembaga" dan lain-lain. Pitnahan ini selain bertentangan dengan Perintah Harian Panglima Territorium I, djuga senapas dengan resolusi provokatip „Muktamar Alim Ulama" di Palembang jang menuntut agar terhadap Partai Komunis Indonesia diadakan pelarangan. Lebih mentjurigakan lagi, karena „Muktamar" sematjam itu dalam waktu jang singkat akan dilaksanakan djuga di Medan dengan diorganisasi oleh Mr Boerhanuddin Harahap (Masjumi), seorang tokoh jang akan berbitjara bersama-sama dengan M. Simbolon dalam rapat umum pada tanggal 13 Oktober 1957 djam 11.00 wsu jang akan datang dimuka kantor Bupati Tapanuli Selatan di Padang-Sidempuan. Dengan tjara demikian mereka hendak menggulung Partai Komunis Indonesia sebagai permulaan pukulan mereka terhadap tenaga-tenaga demokratis dan potensi nasional di Sumatera Utara, jang selama ini merupakan benteng Republik Indonesia dalam

PERPUSTAKAAN DPR RI

menghadapi dewan-dewan separatis jang masih berkuasa. Untuk melumpuhkan kekuatan nasional tidak boleh dilupakan, bahwa A.V.R.O.S. tak segan-segan menjuap sana-sini. Dan djuga tidak boleh dilupakan, bahwa masih ada orang-orang pro Simbolon di Sumatera Utara dengan mengantongi suap dari kaum ondernemer bekerdja sembunji-sembunji dan setjara litjik menghasut kesana-kemari, dengan tudjuan melumpuhkan kekuasaan Republik Indonesia di Sumatera Utara dan achirnja tertjapailah maksud mereka untuk memproklamasikan Negara Federasi Sumatera/Malaja.

Dalam menghadapi soal jang begini genting, Partai Komunis Indonesia mengharapkan hendaknja semua pihak tidak kehilangan akal, tetap berkepala dingin, tidak terprovokasi dan djangan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan jang rendah dari pada kepentingan-kepentingan negara, misalnja kepentingan propinsi-propinsian hanja supaja punja kans diangkat djadi Gubernur dan lain-lain.

Terhadap suara-suara jang menginginkan agar Partai Komunis Indonesia dilarang, kita berpendapat bahwa suara-suara itu adalah dari orang-orang jang dengan terang-terangan menolak Pantjasila.

Kepada seluruh lapisan rakjat, Provcom Partai Komunis Indonesia Sumatera Utara menjerukan untuk melawan tiap pikiran jang mengantjam hak-hak demokrasi, dimana legalitet Partai Komunis Indonesia adalah merupakan tjiri penting sebagai dinjatakan oleh maklumat Pemerintah tentang pendemokrasian tanggal 14 Nopember 1945.

Kewadjiban ini adalah perwudjudan dari pembelaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika, Pantjasila jang merupakan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai Komunis Indonesia berpendapat, bahwa kegiatan untuk meluaskan ketegangan dan mendjadikan Sumatera Utara sebagai gelanggang perang urat sjaraf jang kemudian disusul oleh pikiran dan bisikan anti Komunis, hanjalah kelandjutan belaka dari pada pembelaan mereka terhadap feodalisme, imperialisme dan kapitalisme.

Oleh karena itu Provcom Partai Komunis Indonesia Sumatera Utara mengingatkan kembali kepada segenap pemimpin dan anggota-anggota Partai Komunis Indonesia, bahwa lama sebelum Masjumi dan partai-partai lain lahir di Indonesia, Partai Komunis Indonesia, sudah memperdjuangkan kemerdekaan nasional di Indonesia. Sekarang diperlukan keteguhan jang lebih besar untuk menghadapi provokasi dan meneruskan perdjuangan menghapuskan ketidak-adilan feodalisme, imperialisme dan kapitalisme.

Pengalaman memberikan peladjaran, bahwa persatuan rakjat dengan Angkatan Perang Republik Indonesia adalah kekuatan jang unggul dalam memulihkan keutuhan Republik Indonesia. Angkatan Perang Republik Indonesia dimana anggota-anggotanja sebagian besar terdiri dari anak-anak kaum buruh dan tani pasti akan terus memegang tradisi persatuannja dengan rakjat.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 108.

Kepada semua golongan rakjat baik ia beraliran nasionalis, Islam, Kristen,. Komunis serta siapa sadja jang berkemauan baik, Provcom Partai Komunis Indonesia Sumatera Utara berseru agar dengan ulet mempertahankan Sumatera Utara tetap sebagai benteng untuk melaksanakan putusan-putusan Musjawarah Nasional.

Achirnja kepada semua anggota Partai Komunis Indonesia diserukan untuk mempertinggi kewaspadaan dan bersama dengan golongan-golongan lain memperlipat-gandakan kegiatan untuk melawan rentjana djahat kaum imperialis.

Lampiran pidato Ido Garnida.

Lampiran 1.

Saudara Ketua Panitia, hadirin jang saja muliakan, terima kasih banjak saja utjapkan atas kesempatan, jang diberikan pada saja untuk ikut menjampaikan sepatah dua patah kata, berkenaan dengan pengabadian seorang pahlawan bangsa, taruna nusa, pada tempat ia mengorbankan djiwanja bagi Ibu Pertiwi.

Djika tanggal 10 Nopember dianggap sebagai hari pahlawan, maka ini adalah semata-mata untuk mempunjai suatu hari, suatu tanggal, pada hari mana kita dapat memusatkan pengharapan kita kepada semua pahlawan, jang telah mendahului kita kealam baqa, tak pandang tanggal berapa ia mengorbankan djiwanja, atau gugur, petjah bagaikan ratna.

Karena itulah, maka kita pada saat ini disini, ditempat perdjuangan jang sama, memperingati kepahlawanan mendiang Toha dengan kawannja, jang gugur pada tanggal jang lain.

Saudara-saudara, setiap perdjuangan jang sutji meminta pengorbanan dari pedjuang-pedjuangnja: bermatjam-matjam tjorak dan sifat pengorbanan ini, bermatjam-matjam pula sifat dan deradjatnja: tapi, bagaimanapun djua, puntjak dari bakti jang dapat dipersembahkan dalam sesuatu perdjuangan tetaplah milik lubur jang dikurniakan oleh Allah subhanahu wataala, ialah njawa dan hidup kita; djika ini sudah tertjapai, bila seorang pedjuang tidak sadja ichlas dan rela dalam kata-kata, tapi kenjataan jang membuktikan kata-kata itu, maka disaat itu berachirlah perdjuangan sutji baginja, dan bermula kewadjiban bagi jang ditinggalkan untuk menginsjafi, menghargai dan bertjermin kepada pahlawan itu.

Demikianlah halnja dengan Pahlawan Toha, jang sekarang kita peringati.

Tidak saja akan melebih-lebihkan atau mengurangi keinsjafan jang ada pada kita, akan tetapi kadang-kadang orang bertanja pada dirinja sendiri:

„Sudahkah betul-betul kita menempatkan pahlawan kita pada tempat jang wadjar?", atau dengan kata-kata lain:

„Sudahkah dapat kita mengatakan, bahwa kita bersikap, berbuat dan bertindak sesuai dengan djalan perdjuangan Pahlawan Toha, dan pahlawan-pahlawan Indonesia lainnja, jang telah memberikan njawanja untuk kepentingan perdjuangan bangsa?"

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 108.

Djusteru karena masih ada pertanjaan-pertanjaan sematjam ini, maka saat kita berkumpul disini, inilah rupanja saat jang setepat-tepatnja bagi kita masing-masing untuk mengadjukan pertanjaan itu, jang masing-masing dapat kita djawab untuk diri kita sendiri. Kita tahu, apa jang mendorong mendiang Toha, apa jang mendjadi tudjuan Pahlawan Toha; kita tahu bahwa keseluruhannja, dorongan, tindakan dan tudjuan, hanja diliputi oleh satu hal: berdjuang untuk Kemerdekaan Indonesia, melepaskan rakjat dan bangsa dari belenggu pendjadjahan!

Saudara-saudara, merdeka dalam arti formil, kita sudah; negara kita berdiri sudah, lengkap dengan sjarat dan alat-alatnja. Akan tetapi, apakah berhenti disana perdjuangan ini? Ataukah benar seperti jang pernah dikemukakan, bahwa revolusi belum selesai? Kita masih tetap harus berdjuang, terus harus berusaha sampai betul-betul hendaknja tertjapai apa jang ditjita-tjitakan oleh rakjat semua.

Dalam rangka inilah saja ingin melihat pengresmian Tugu, pengabadian Pahlawan Toha pada hari ini; hendaknja saat ini dapat memberi kita kekuatan untuk koreksi diri sendiri, sepandjang masih perlu; memberi dorongan untuk sekali lagi membulatkan tekad dalam menghadapi aral dan halangan jang melintangi djalan perdjuangan bangsa kita dimasa depan.

Bahwa aral dan halangan ini masih ada, saja rasa sudah sama-sama kita ketahui; bidang keamanan, lapangan perekonomian, ja bahkan satu soal jang sjukur kembali mendapat perhatian penuh dari seluruh bangsa, pengembalian Irian Barat kewilajah negara kita, adalah hanja merupakan ambilan dari sekian banjak persoalan, jang satu per satu membutuhkan tekad dan kemauan jang bulat.

Saudara-saudara, marilah kita sambil bertjermin kepada pahlawan Toha, mendoa kepada jang Maha Kuasa, semoga arwah semua pahlawan jang telah mendahului kita diterimanja; semoga kita dituruni taufik, hidajat dan kekuatan, supaja tetap kita dalam djalan jang benar, djalan jang mendekatkan kita kepada tjita-tjita bersama.

Amin!

Bandung, 10 Nopember 1957.

Gubernur, Kepala Daerah
Propinsi Djawa Barat,

IPIK GANDAMANA.

Lampiran 2.

Riwajat terdjadinja peristiwa penghantjuran gudang mesiu (perlengkapan) Belanda di Dajeuhkolot Bandung Selatan pada tahun 1946.

Dikutip dari laporan-laporan jang masuk kepada Panitia, ditambah dan dikurangi berdasarkan keterangan-keterangan/berita-berita jang dapat dipertanggung-djawabkan, dan disesuaikan dengan bahan-bahan jang diberikan oleh keluarganja, bekas kawan-kawannja, bekas anggota-anggota Barisan Banteng, dan bekas-bekas pimpinan armarhum Pedjuang Toha, dan lain-lain keterangan jang dapat dipertjaja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 108.

I. Pada pertengahan tahun 1946, barisan-barisan perdjuangan rakjat bersendjata jang berada didaerah Bandung Selatan terdiri dari: Barisan Banteng Republik Indonesia (Barisan Banteng). Barisan Pemberontak Hizbullah, Barisan Pangeran Papak, Barisan Laskar Rakjat. Pasukan Berani Mati. Barisan Pemuda Indonesia Maluku (P.I.M.), Barisan Pesindo, Barisan Laskar Wanita Indonesia (Laswi), Barisan Pesindo Soreng Pati jang diperbantukan dari Surabaja, dan barisan-barisan rakjat bersendjata lainnja (djumlah kurang-lebih 33 barisan). Barisan-barisan itu merupakan barisan penggempur jang dibawah koordinasi M.P.3. (Madjelis Pusat Perdjuangan Periangan) dan dipimpin oleh Saudara Sutoko (jang sekarang pensiunan Letnan Kolonel T.N.I.), sedangkan markasnja M.P.3 pada waktu itu berkedudukan di Balaindah daerah Tjiparaj (sebelah Selatan Dajeuhkolot). Tugas masing-masing barisan tersebut ialah untuk mempertahankan garis pertahanan Dajeuhkolot, jang selalu harus berhadap-hadapan dengan tentara Belanda.

II. Pada tanggal 10 Djuli 1946 kira-kira djam 21.45, tiga barisan rakjat bersendjata terdiri dari Barisan Banteng, Barisan Pangeran Papak, Barisan Hizbullah, telah mendapat perintah dari pemimpin M.P. 3 untuk melakukan tugas berat, ialah untuk menghantjurkan pertahanan Belanda di Dajeuhkolot (Bandung Selatan), jang pada waktu itu pertahanan Belanda sangat kuatnja karena keadaan perlengkapan dan persendjataannja. Kekuatan anggota dari ketiga barisan itu sebanjak sebelas orang atau disebut sepasukan ketjil, pasukan ini merupakan berdjibaku, dan telah ditundjuk sebagai kepala pasukannja Saudara Toha dan wakil kepala pasukan Saudara Achmad. Pasukan Toha tersebut berangkat dibagi dua rombongan ketjil disebut regu, regu satu terdiri dari anggota-anggota Barisan Banteng sebanjak lima orang dan dipimpin oleh Toha sendiri, regu dua terdiri dari anggota-anggota Barisan Pangeran Papak sebanjak tiga orang, Barisan Hizbullah tiga orang dan dipimpin oleh Achmad. Lengkapnja nama-nama anggota pasukan Toha itu sebagai berikut:

1. Dari Barisan Banteng:
   Moch. Toha (Toha), Djodjon, Suntama, Udju dan Mu'in.
2. Dari Barisan Pangeran Papak:
   Achmad, Memed dan Wahri,
3. Dari Barisan Hizbullah:
   Ramdan, Watra dan Idas.

Dua regu (pasukan Toha) tiba disebelah Selatan Dajeuhkolot pada djam 22.30 kemudian pasukan disebarkan sambil madju menudju kali Tjitarum pada djam 00.30 (setengah satu) pasukan menjeberang kali Tjitarum, dan jang dipakai sasaran tudjuan ialah gedung Dengki (Listrik Negara) untuk dihantjurkan. Setelah pasukan mendarat maka tiba-tiba seorang diantaranja anggota-anggota pasukan itu menjentuh kabel randjau dan seketika terdengar suara ledakan jang disusul suara tembakan sendjata ringan/berat dari kubu-kubu pertahanan Belanda. Akibat dari le-

PERPUSTAKAAN DPR RI

dakan randjau dan tembakan-tembakan itu terdapat satu orang mati (bernama Ramdan) sepuluh orang luka-luka termasuk nama Toha. Toha memerintahkan mundur sambil membawa korban (majat Ramdan) keseberang kali Tjitarum sebelah Selatan, sedangkan Toha meninggalkan diri sambil membalut lukanja dibagian paha (menurut keterangan Toha sempat menitipkan djam tangan dan pakaian hitam kepada anak buahnja jang akan meninggalkan pada waktu itu). Maksud Toha meninggalkan diri ialah karena marah terhadap kebiadabannja Belanda jang tidak mempunjai rasa prikemanusiaan, Toha mengantjam akan membunuh semua Belanda dengan djalan berdjibaku, dan Toha mempunjai tjita-tjita akan menghantjurkan gudang perlengkapan (gudang mesiu) Belanda jang letaknja disebelah Barat Laut dari Dengki (jang sekarang mendjadi Kolam Toha ini). Toha terus bersembunji sambil madju menudju gudang mesiu.

III. Pada tanggal 11 Djuli 1946 hari Djum'at djam 12.30 tengah hari, dengan tiba-tiba terdengar suara dentuman jang menggelagar dahsjat disertai suara bumi dan kepulan asap putih kehitam-hitaman. Suara, suara jang disusul kepulan asap itu membuktikan kebenarannja tjita-tjita Toha bahwa betul telah berhasil maksudnja/tjita-tjitanja menghantjurkan gudang mesiu (perlengkapan) Belanda, dan Toha gugur sebagai Bunga Bangsa bersama hantjurnja gudang mesiu tersebut, dan istilah pada waktu itu populer Toha berdjibaku. Kerugian pihak Belanda menurut orang jang mengetahuinja telah dirugikan oleh Toha 182.000 ton persediaan mesiu, sampai mengakibatkan kelumpuhannja pertahanan Belanda pada waktu itu di Dajeuhkolot.

IV. Pada tanggal 12 Djuli 1946 tersebarlah Berita-berita ketiap-tiap pelosok didaerah Bandung Selatan, bahwa Toha berdjibaku menghantjurkan gudang mesiu di Dajeuhkolot. Berita-berita tersebut telah sampai pula kepada orang tuanja/keluarganja (Ibu Narijah dan kakeknja Pak Djahiri) jang sedang mengungsi di Bantar Hilir Garut. Pada tanggal 14 Djuli 1946 kawan-kawannja Toha dari Barisan Banteng dan barisan-barisan rakjat bersendjata lainnja telah datang kepada keluarganja Toha di Garut untuk menjatakan turut berduka-tjita. Jang datang itu selain kawan-kawannja didaerah Bandung Selatan dan Garut, djuga jang datang dari Solo dan Djokdja.

Pada tanggal 14 Djuli 1946 Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Djokdja telah mengutus Menteri Pertahanan Mister Amir Sjarifudin beserta Stafnja (Pembesar-pembesar Sipil dan Militer) dari Markas Tertinggi di Djokdja .....

Pembesar-pembesar Sipil dan Militer dari Markas Tertinggi di Djokdja untuk menjampaikan tanda penghormatan kepada keluarganja berupa surat-surat tanda penghargaan dan dua bilah pedang (Samurai) ialah sebilah pedang untuk penghormatan/penghargaan kepada Toha dan sebilah lagi untuk Ramdan. Upatjara penghormatan tersebut dilakukan di Mar-

PERPUSTAKAAN DPR RI

kas M.P. 3 Djalan Empang Tjiparaj. Surat-surat tanda penghargaan dan dua bilah pedang itu diterima oleh Pimpinan M.P. 3 Saudara Soetoko, jang kemudian diserahkannja kepada jang berkepentingan (keluarganja).

V. Sedikit riwajat hidup almarhum Tohr (Mohamad Toha).

Nama lengkap:

Mochamad Toha.

Nama singkat:

Toha.

Dilahirkan:

Didesa Suniaradja Bandung pada tahun 1927.

Nama Ajah/Bapak:

Ganda (Pegawai De Unie Bandung meninggal tahun 1928).

Nama Ibunja:

Nji Narijah sekarang di Kampung Kebon Djukut No. 15/36 A Desa Tjikawao Kotapradja Bandung.

Nama Kakeknja:

Pak Djahiri kini bertempat-tinggal di Gang Bantjeuj No. 81/13 C Desa Suniaradja Kotapradja Bandung.

Pendidikan:

Tamat Sekolah Rakjat di Babatan Bandung tahun 1940 pernah mengikuti Kursus Bahasa Belanda dan Djepang selama 3 tahun.

Sifat-sifat kepribadiannja almarhum Toha.

Toha adalah seorang pemuda jang berdisiplin/berdjiwa besar/patuh kepada pimpinan/tahan udji/pemberani karena benar/peramah/selalu menghormati kepada orang tua/djudjur dan lain-lain sifat jang baik.

Dajeuhkolot tanggal 9 Nopember 1957.

Ketua Panitia,

Moh. ALIBASJAH/Plt.

Lampiran 3.

Teks pidato Ketua Panitia (Moch. Alibasjah/Plt) dalam peresmian pembukaan Tugu Pahlawan Toha c.s. Dajeuhkolot Bandung dalam atjara: Uraian usaha pembuatan tugu.

Jang mulia Bapak Sekdjen Kementerian Veteran Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dan para Menteri, Bapak-bapak utusan Pemerintah Pusat, Kepala Staf Angkatan Darat Bapak Panglima Territorium III, Bapak Gubernur, Bapak Bupati Bandung, Bapak Komandan Komando Militer Kota Besar Bandung, para undangan sekalian dan hadirin jang kami hargakan.

Permulaan:

Sebagaimana Bapak-bapak/Ibu-ibu/Saudara-saudara dan hadirin sekalian memaklumi, bahwa apa jang telah diutarakan oleh Major Rachmat Soelaeman itu betul-betul suatu riwajat jang mengisahkan peristiwa penting, jang perlu mendapatkan perhatian rakjat dan Pemerintah. Pahlawan Toha dengan kawan-kawannja pada tanggal 11 bulan Djuli 1946 telah

PERPUSTAKAAN DPR RI

memberikan sumbangan kepada kedjajaan Negara Republik Indonesia, telah ichlas mengorbankan djiwa-raganja untuk kebesaran nusa dan bangsa, ketika melakukan kewadjiban membela kedaulatan Negara Republik Indonesia, terhadap kebiadaban kolonialisme Belanda. Toha berdjibaku menghantjurkan gudang mesiu musuh (ialah di Dajeuhkolot, disini), schingga gugur dalam menunaikan dharma baktinja, dan Ramdan gugur diseberang Utara kali Tjitarum ditembak/tertembak tentara Belanda ketika menudju gedung Dengki (sebelah Selatan dari sini).

Bapak-bapak Ibu-ibu/Saudara-saudara dan hadirin sekalian.

Tiap-tiap proses sedjarah jang mengandung nilai baik dan mutu tinggi, pasti diabadikan riwajatnja dan ditulis dalam sedjarah, diperingati oleh umat manusia turun-temurun sepandjang masa dan djaman. Pahlawan-pahlawan kemerdekaan umumnja dulu hidup sebagai manusia biasa, jang diukur dan dibatasi dengan usianja serta diachiri dengan adjalnja, demikian pula pahlawan Toha dan pahlawan lainnja di Dajeuhkolot. Tetapi kepahlawanannja itu semua jang membuktikan djasa terhadap negara dan bangsa, ialah djasa jang berbudi luhur tidak dapat dibatasinja, ia tetap beredar dan tetap hidup sepandjang masa, sekalipun djasadnja telah berbilang abad dan dikebumikan. Sepandjang sedjarah memang demikian tingginja penghargaan rakjat dimasa rakjat terhadap djasa-djasa pahlawan. Demikian pula rakjat Dajeuhkolot chususnja tetap menghormati kepada djasa-djasa pahlawan kemerdekaan, dan sedjak lama mempunjai keinginan untuk mengabadikan kepahlawanannja itu, ialah dengan membuat tugu sebagai tanda penghargaan/penghormatan. Rakjat Dajeuhkolot mengetahui bahwa kebetulan disini ada bekas-bekasnja pahlawan jang gagah berani, telah berdjibaku menghantjurkan gudang mesiu. Siapakah pahlawan itu...? Rakjat Dajeuhkolot chususnja hanja mengetahui bahwa itu adalah Mochamad Toha (Toha).

Inti:

Dengan tidak mengurangi djasa-djasanja Ramdan, atas dasar pakta-pakta jang ada ialah keterangan-keterangan jang ada pada Panitia dan dapat dipertanggung-djawabkan, bahwa jang berdjibaku menghantjurkan gudang mesiu Belanda adalah hanja Toha sendiri, dan Ramdan gugur setelah menjeberang dikali Tjitarum, djadi bukan bersama-sama Toha waktu berdjibaku.

Maka dengan adanja keterangan-keterangan tersebut, rakjat Dajeuhkolot chususnja membulatkan tekad dan menjatukan fikiran untuk membuktikan tjita-tjitanja membuat Tugu Pahlawan „Toha", ialah sebagai pengabadian terhadap kepahlawanannja Toha. Dengan modal hasrat jang besar serta usaha gotong-rojong dari kalangan rakjat sendiri, achirnja mengabadikan pahlawan Toha dapat diudjudkan dengan berbentuk tugu, menurut Panitia sesuai/pantas disebut Tugu Pahlawan „Toha c.s." (Toha dengan kawan-kawannja).

Bapak-bapak/Ibu-ibu/Saudara-saudara dan hadirin sekalian.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pemberian nama tugu tersebut ditetapkan/diputuskan oleh Panitia setelah — pembuatan tugu itu selesai (kira-kira pada tanggal 5 Nopember 1957), sedangkan sebelum tugu itu selesai ialah dari pertama pembentukan Panitia dan persiapan-persiapan sampai kepelaksanaannja mengerdjakan, itu disebut Tugu Pahlawan „Toha" atau Tugu Peringatan Pahlawan Kemerdekaan „Toha". Dengan tidak terduga dari semula bahwa nama tugu tersebut telah ada perhatian dari sebahagian rakjat/segolongan rakjat/seseorang jang meragu-ragukan tentang nama tugu itu, sehingga hampir mengalami kesulitan-kesulitan pelaksanaan penjelesaiannja, tetapi berkat keuletan kerdja usaha Panitia dan pendirian jang berdasarkan pakta-pakta jang dapat dipertanggung-djawabkan, pembuatan tugu tetap laksana dan selesai sebagaimana jang diinginkan oleh Panitia. Suara-suara kehebohan masjarakat dilur daerah Dajeuhkolot semangkin terdengar oleh Panitia tentang nama tugu tersebut, ialah ada jang menghendaki nama tugu itu disebut tugu Toha/Ramdan, karena katanja Ramdan-pun adalah seorang pahlawan jang gugur berdjibaku bersama-sama Toha dan perlu mendapat pengabadian. Persoalan nama tugu telah mendjadi perhatian pula instansi Pemerintah (penguasa Militer Territorium III) mengchawatirkan kalau-kalau soal itu mendjadi kehebohan jang lebih besar lagi, dan kalau-kalau usaha Panitia jang sutji itu mendjadi djelek karenanja, maka pada tanggal 7 (19.00) telah datang utusan Penguasa Militer kepada Panitia di Dajeuhkolot untuk menjampaikan saran-saran penjelesaian tersebut, dan pada djam itu djuga diadakan rapat kilat anggota Panitia serta menerimanja saran-saran utusan Penguasa Militer untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan itu, ialah diputuskan oleh Panitia bahwa nama tugu diganti mendjadi: Tugu Pahlawan Kemerdekaan, sedangkan isi dari pada maksud tugu tersebut tetap mempunjai djiwa sebagai pengabadian pahlawan Toha, ditulis didalam tugu Serikat Buruh Bandung: Tugu Pahlawan Kemerdekaan pakai garis bawah dan dibawahnja kalimat-kalimat itu — ditulis Toha gugur tanggal 11 Djuli 1946, dibawahnja lagi garis baru ditulis disinilah Toha dengan kawan-kawannja berdjibaku menghantjurkan musuh Republik Indonesia.

Bapak-bapak/Ibu-ibu/Saudara-saudara dan hadirin sekalian.

Kemenjesalan Panitia setelah diadakan penggantian nama, tetap menjesal dan jang mendjadi kemenjesalan ialah pertama: karena adanja reaksi-reaksi masjarakat sangat terlambat, orang-orang jang berkepentingan memberikan pendjelasan kepada Panitia sedangkan Panitia sudah tjukup lama berdiri dan mengerdjakan pembuatan tugu tersebut, karena dapatnja terlaksana pembuatan tugu sampai selesainja itu berdasarkan pemberian sumbangan dari hartawan/dermawan dan rakjat umumnja jang benar-benar mentjintai terhadap Pahlawan Toha, karena usaha-usaha Panitia kesemuanja itu memakai nama Toha.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 108.

Usaha-usaha pembuatan Tugu Pahlawan Kemerdekaan:

Bapak-bapak/ibu-ibu/Saudara-saudara dan hadirin sekalian perkenankanlah saja untuk menjampaikan laporan usaha permulaan pembuatan Tugu Pahlawan Kemerdekaan ini, dan laporan ini kami sampaikan garis besarnja sadja ialah sebagai berikut:

I. Rakjat Dajeuhkolot sebelum melangkah kepada usaha pembuatan tugu, hanja dapat mengabadikan pahlawan Toha dengan memberi nama sebuah kampung baru jang sama sekali belum mempunjai nama, ialah kampung Babakan Toha dan gang-gang jang ada didalam kampung itu sebanjak enam gang diberi nama: Gang Toha I, Toha II, Toha III, Toha IV, Toha V, Toha VI. Diresmikan nama beserta gang-gangnja itu pada tanggal 17 Agustus 1956.

II. Rakjat Dajeuhkolot meletakkan batu pertama untuk pembuatan tugu pada Hari Pahlawan 10 Nopember 1956, sedangkan pelaksanaan selandjutnja tidak dapat didjalankan karena tidak ada biaja.

III. Rakjat Dajeuhkolot mengadakan kata sepakat untuk membentuk Panitia Tugu terdiri dari para terkemuka, para fungsionil, dan golongan-golongan masjarakat lainnja, pada tanggal 29 Djuli 1957 mengadakan rapat untuk membentuk Panitia tersebut, dan diputuskan bersama serta disahkan berdirinja Panitia Tugu Peringatan Pahlawan Kemerdekaan „Toha". Seminggu setelah terbentuk Panitia maka bergeraklah Panitia mentjari biaja dengan djalan usaha-usaha jang sah dan halal.

IV. Pada hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1957 telah dapat dimasukkan rangka-rangka beton kedalam galian pondasi, dari sedjak pemasukan rangka-rangka besi untuk beton terdapat kematjetan usaha sampai tertundanja pekerdjaan tersebut selama setengah bulan.

V. Panitia setelah mengetahui kematjetan-kematjetan pemasukan keuangan dan kesulitan usaha-usaha, maka diadakanlah perubahan-perubahan tjara berusaha/usaha jang achirnja agak lumajan djuga hasilnja. Setelah lama berdjalan usaha-usaha itu, dibentuk pula sebuah Panitia di Bandung jang disebut Sub Panitia jang susunan pengurusnja sebagai berikut: .....

Usaha pemasukan uang untuk biaja tugu semakin lama semakin lantjar berkat keaktipan para anggota Panitia dan tjara kerdja gotong-rojong. Pada tanggal 5 Nopember 1957 selesailah sudah pembuatan tugu itu, sekalipun biaja untuk penjelesaiannja didapatkan dari pemindjaman-pemindjaman sampai Panitia harus memikul beban utang-piutang sebanjak lebih-kurang empat ribu rupiah.

VI. Pentjipta atau perentjana bangunan tugu atau bentuk tugu.

Ialah oleh Ketua Seksi Bangunan Saudara Tatoadiwidjaja Opsechter Distrik Djawatan Kereta api.

VII. Sumbangan-sumbangan berupa uang dan bahan bangunan didapat dari:

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 108.

Pasir dari pengusaha-pengusaha pasir di Dajeuhkolot (setjukupnja), semen merah dari Perusahaan Rapih kapur tembok dan semen batu (10 m³ dan 20 zak) dari Pak Major Parto Wongsopranoto Pusat Kooperasi Siliwangi Territorium III Bandung, 3600 bata merah dari Perusahaan Bata di Margahaju, besi rangka-rangka beton berupa rel kereta api dan lain-lainnja dari Djawatan Kereta Api Dajeuhkolot, satu buah badan bom dari Djawatan Peralatan Gudang Bodjongkoneng, dan bahan-bahan lainnja dari Listrik Negara (P.L.N.) dan penjumbang-penjumbang tidak tertjatat.

Sumbangan berupa uang:

Dari golongan Tionghoa di Dajeuhkolot, hartawan dermawan dan penduduk Dajeuhkolot, penduduk-penduduk tiap-tiap R.T. di Desa Tjiteureup, rakjat tiap-tiap desa Ketjamatan Bodjongloa, Ketjamatan Buahbatu, Ketjamatan Tjitjadas, Ketjamatan Tjisarua, Ketjamatan Tjimahi, Kawedanan Tegallega, Karees, Tjibeunjing, Bodjonegara, perseorangan-perseorangan lainnja, djumlah uang sebanjak sampai ini hari sebanjak Rp. 10.723,— ditambah dengan sumbangan terachir untuk menutupi ketekoran-ketekoran dan utang-piutang, sumbangan dari R. Machdar N.V. Damai Rp. 250.—/dari Komandan Komando Militer Kota Besar Bandung Overste Suprapto Rp. 500,—/dari Kepala Polisi Padalarang dan Pak Wedana Tjimahi Rp. 100.—/dari Pak Wedana Tegallega, Karees, Tjibeunjing, Bodjonegara sebanjak Rp. 46,—/dan terachir sekali dari Panglima Territorium III sebanjak Rp. 3.000,— djumlah tambahan sebanjak Rp. 3.896,— djadi djumlah seluruhnja Rp. 14.619,—

Pengeluaran	„	14.000,—	
Sisa	Rp.	619,—	
Biaja upatjara peresmian	„	1000,—	kurang Rp. 381,—

Rentjana biaja:

Rentjana permulaan menurut antjer-antjer	Rp.	12.000,—	
Pelaksanaan sebenarnja habis	„	14.000.—	kurang Rp. 2000,—
Uang jang masuk pertama	Rp.	10.723,—	
Uang jang masuk terachir	„	3.896,—	
Djumlah	Rp.	14.619,—	

Ukuran Tugu.

Kepada para penjumbang untuk pembuatan tugu kami atas nama Panitia menghaturkan banjak-banjak terima kasih, semoga segala amal jang telah diberikan itu Tuhan membalasnja.

Tanggal 9 Nopember 1957.

Ketua Panitia,

MOH. ALIBASJAH/Pht.

PERPUSTAKAAN DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang IV.

R A P A T 109.

Hari Senin, 11 Nopember 1957.

(Djam panggilan: 19.30).

Pemandangan umum babak kedua mengenai keterangan Pemerintah tentang usaha-usaha normalisasi keadaan negara (Sidang tahun 1957, **P. 234)** (Landjutan).

Ketua: **Hadji Zainul Arifin.**

Sekertaris: S. Poerwadi.

Jang hadir 168 anggota:

S. Hadikusumo, Hadji Hasan Basri, Ismail Napu, Anwar Harjono, Hadji Moh. Amin Iskandar, B. J. Rambitan, Hadji Zainal Abidin Ahmad, Rh. Koesnan, Hadji Siradjuddin Abbas, Dr Hadji Ali Akbar, T. S. Mardjohan, Hadji Zainul Arifin, Wijono Soerjokoesoemo, Ismangoen Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif, A. Chamid Widjaja, Peris Pardede, R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Siauw Giok Tjhan, Njonja Moedigdio, Suhaimi Rachman, Rasjid Sutan Radja Emas, Ajip Muchamad Dzukhri, Singgih Tirtosoediro, Sukatno, I B. P. Manuaba, Tjoey Hay Djoen, Mr Soebagio Reksodipoero, M. Yunan Nasution, Ir Thaher Thajeb, M. H. Loekman, Soepeno Hadisiswojo, Kijai Hadji Masjkur, Njonja Suharti Suwarto, Mr Boerhanuddin Harahap, Kijai Hadji Moh. Dachlan, F. Runturambi, R. Abulhajat, Kijai Hadji Moehd Djoenaidi Abdoel Aziz, Arudji Kartawinata, Sidik Kartapati, Mr R. Hadji Kasman Singodimedjo, Gusti Abdul Moeis, O. Suriapranata, Mr Dr A. M. Tambunan, Njonja Soepeni, Soedjono, Mr Sudjono Hardjosudiro, Kijai Hadji Abdulwahab Chasbullah, B. P. H. Poeroebojo, Anwar Tjokroaminoto, K. Werdojo, Sjarif Usman, Soedarsono, Imam Soetardjo, Muhamad Nur El Ibrahimy, Hadji Munir Abisudjak, Njonja Mahmudah Mawardi, Njonja Oemi Sardjono, Asraruddin, Drs D. S. Matakupan, Hutomo Supardan, Hartojo Prawirosudarmo, Soetojo Martodimoeljo, Moersid Idris, M. Caley, S. D. Bili, Suhardjo, Mr Soeprapto, Kijai Hadji Muhamad Wahib, Moenadir, Murtadji Bisri, Brodjotruno Maniudin, Tjoo Tik Tjoen, Sudjito, Soejoso Abdul Wachid, Kijai Hadji Misbach, R. Moh. Saleh Surjaningprodjo, Achmad Sjaichu, Sudojo, Semanhadi Sastrowidjojo, Soepardi, Dr R. Soeatmadji, Soewono, Harsono Tjokroaminoto, R. T. A. Moh. Ali Pratamingkoesoemo, R. Kijai Hadji Moesta'in, Njonja Hadinijah Hadi, R. Soehardjo alias Bedjo, Hadji Andi Sewang Daeng Muntu, Abdul Rasjid Faqih, Hus-

PERPUSTAKAAN DPR RI

sein Saleh Assegaff, Hadji Muhammad Saifuddin, Njonja Ch. Salawati, H. Senduk, Hadji Mochamad Akib, Mohamad Soleman, M. Sondakh, W. L. Tambing, Selamat Ginting, Jusuf Adjitorop, Mawardi Noor, M. Siregar, Sahar gelar Sutan Besar, Nja' Diwan, Kijai Hadji Masjhur Azhari, Ma'rifat Mardjani, Saalah Jusuf Sutan Mangkuto, M. O. Bafadhal, Dr Sjech Hadji Djalaluddin, V. B. Saka, I Made Sugitha, Drs J. Piry, I Gusti Gde Subamia, Kiagus Alwi, Anuarbek, L. Kape, Mohammad Thajib Abdullah, Chr. J. Mooy, R. Darsono, Rd. E. Wiratma Astapradja, Osa Maliki, M. Ardiwinangun, Rd. Djerman Prawirawinata, Muhamad Ahmad, R. Ido Garnida, Asmuni, Uwes Abubakar, Doedi Soemawidjaja, E. Z. Muttaqien, Muhamad Fadil Dasuki, Sastra, Njonja Djunah Pardjaman, R. T. Djaja Rachmat, A. Nunung Kusnadi, Njaju Hadji Mariam Kanta Sumpena, S. M. Thaher, Soelaeman Widjojosoebroto, Raden Mohamad Basah, Mr Raden Memet Tanumidjaja, Amung Amran, E. Moh. Mansjur, Katamsi Soetisna Sendjaja, Njonja S. Marijamah Djoenaidi, Ibnu Parna, Siswojo, Njonja Sundari Abdulrachman, S. Sudjojono, Hadji S. Moeslich, Njonja Sutijah Surya Hadi, Njonja Sunarjo Mangunpuspito, Njonja Soemari, R. Ng. Hariadi Jadipranoto, Sutjipto, Soekamsi Djojoadiprodjo, Djadi Wirosubroto, Soetoko Djojosoebroto, Rs. Wirjosepoetro, R. G. Doeriat, Partoadiwidjojo, Balja Umar Hadji Achmad, R. Noerjahman, Moh. Anwar Zain, Tjugito, Njonja Asmah Sjachrunie, Ridwan Sjachrani, Daeng Mohamad Ardiwinata, Rd. Lucas Kustarjo, Soebadio Sastrosatomo, Z. Imban, Basid, Jahja Siregar, Ahem Erningpradja, Mohamad Isnaeni, Soemardi Jatmosoemarto, D. N. Aidit, Njonja Suzanna Hamdani, Muhammad Padang, A. B. Karubuy, Mr Tjoeng Tin Jan, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, Tan Eng Hong, Hadji J. C. Princen, E. F. Wens, Drs J. L. W. R. Rhemrev, J. R. Koot, Ang Tjiang Liat.

Wakil Pemerintah: A. M. Hanafi, Menteri Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan.

Ketua: Saudara-saudara, rapat kita mulai. Pembitjara pertama pada malam ini dalam **pemandangan umum babak kedua atas keterangan Pemerintah tentang usaha-usaha menormalisasi keadaan negara (P. 234)** adalah Saudara Doedi Soemawidjaja.

Saja persilakan Saudara Doedi Soemawidjaja.

Doedi Soemawidjaja: Saudara Ketua jang terhormat, dalam memberikan penilaian terhadap keterangan Pemerintah jang diutjapkan oleh Saudara Perdana Menteri pada tanggal 20 September 1957, keterangan mana dimulai oleh keterangan Pemerintah tentang usaha-usaha normalisasi keadaan negara pada tanggal 4 September 1957, saja sangat tertarik bukan sadja oleh isi tapi djuga oleh sifatnja atau djiwanja jang sederhana dan terus terang.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Berkatalah Pemerintah pada tanggal 4 dan 20 September 1957 antara lain saja kutip, Saudara Ketua:

„Adanja verpolitisering didalam tiap usaha Pemerintah terutama di Pusat sebagai akibat dari pembagian pimpinan negara diantara berbagai partai politik.

Politik kepegawaian jang sering didasarkan atas kepentingan golongan dan tidak atas norma-norma ketjakapan dan kepegawaian.

Seretnja usaha-usaha daerah akibat centralisasi dan birokrasi di Pusat, maupun didaerah sendiri.

Meradjalelanja korupsi, ketjurangan-ketjurangan dan pensalah-gunaan kedudukan oleh pedjabat-pedjabat penting didalam pemerintahan.

Sebaliknja djuga di Pusat terdapat anasir-anasir jang tidak menghendaki perubahan-perubahan kedjurusan perbaikan, oleh karena keadaan jang tidak sehat itu djusteru memberikan keuntungan kepada mereka.

Kekurangan kesungguhan dari berbagai djawatan dan Kementerian, jang semuanja itu menghasilkan ketidak-puasan baik bagi daerah maupun bagi Pusat"

Saudara Ketua jang terhormat, keterangan Pemerintah pada tanggal 4 dan 20 September 1957 itu memberikan kesan kepada saja, bahwa Pemerintah telah tjukup mempunjai pengertian tentang soal-soal jang harus dipetjahkan disekitar normalisasi keadaan negara dan tampak adanja kesungguhan untuk menjelesaikannja dengan sebaik-baiknja.

Oleh karena itu maka saja dengan ini menjatakan penghargaan saja.

Dalam pada itu, ingin sekali saja memberikan saran-saran dan pendapat untuk dipakai sebagai bahan perhitungan sebagai berikut:

Adanja Pemerintah Pusat adalah untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia, seluruh masjarakat Indonesia. Dus segenap apparatuur Pemerintah baik di Pusat maupun didaerah harus memberikan pelajanan sebaik-baiknja kepada tiap-tiap warga jang memerlukannja.

Dalam keadaan negara seperti sekarang ini, banjak sekali orang-orang jang membutuhkan penerangan, pendjelasan dan lain sebagainja dari Pemerintah.

Dalam rangka penjempurnaan apparatuur Pemerintah saja sangat minta perhatian, agar supaja dapat ditimbulkan perubahan dan perbaikan djiwa, sehingga tiap-tiap anggota dari apparatuur Pemerintah van hoog tot laag memiliki „djiwa pengabdian" terhadap masjarakat, nusa dan bangsa, dalam arti jang semurni-murninja.

Saudara Ketua jang terhormat, saja akan memberikan tjontoh:

Seseorang pernah mendatangi suatu instansi Pusat untuk minta pendjelasan mengenai sesuatu hal. Waktu tamu itu masuk ruangan kantor, tampaklah seorang — melihat houdingnja, sedikitnja seorang Wakil Kepala — jang sedang duduk dibelakang me-

PERPUSTAKAAN DPR RI

dja tulis sambil membatja surat kabar. Tamu itu dengan hormat minta apakah ia dapat berbitjara dengan Saudara Kepala.

Saudara petugas Pemerintah itu mendjawab:

„Saudara Kepala tidak ada", kemudian ia membatja lagi surat kabar. Ia sama sekali tidak memperlihatkan keinginannja untuk melajani tamu itu lebih landjut.

Djiwa ini, Saudara Ketua, harus diubah karena sikap demikian dapat menimbulkan „grieven". Andaikata tamu itu seorang jang berasal dari daerah jang djauh sekali letaknja dari kantor Pusat itu, dapat dimengerti, bahwa ia merasa ketjewa setelah mengalami „service" sematjam itu.

Saudara Ketua jang terhormat, djiwa pengabdian terhadap nusa dan bangsa bila dimiliki oleh tiap-tiap tenaga apparatuur Pemerintah dan umumnja oleh segenap tenaga jang bertanggung-djawab, akan dapat mentjegah berbagai-bagai penjakit jang sangat merugikan negara dan masjarakat, hal-hal jang dapat menimbulkan sociale spanningen jang tidak sehat, seperti: korupsi, ketjurangan-ketjurangan dan pensalah-gunaan kedudukan.

Kalau saja dapat menjetudjui penjegaran dan peremadjaan korps pegawai Pemerintah dan perusahaan-perusahaan negara seperti jang tertjantum pada lampiran 1, halaman 2 sub B4, ialah berdasarkan harapan adanja djiwa baru dan dynamik bekerdja jang lebih sesuai dengan keinginan rakjat.

Berbitjara tentang peremadjaan dan penjegaran korps pegawai Pemerintah saja menjampaikan penghargaan fraksi saja kepada Pemerintah jang telah membuat surat edaran Perdana Menteri N. 14/R.I./1957 tanggal 24 Agustus 1957 perihal peremadjaan alat-alat negara, jang ditanda-tangani oleh Saudara Wakil Perdana Menteri I.

Saja benar-benar mengharapkan, bahwa surat edaran tersebut didjalankan oleh semua Kementerian, djawatan dan instansi sebagaimana mestinja.

Setelah saja menggaris soal penjempurnaan apparatuur Pemerintah dari segi mentaal, maka ingin saja melihat adanja vereenvoudiging dari peraturan-peraturan jang harus dihanteer oleh apparatuur Pemerintah dihubungkan pula dengan decentralisatie dan deconcentratie kekuasaan.

Saudara Ketua jang terhormat, kalau disatu tempat seorang Kepala Sekolah Menengah Pertama misalnja akan mendirikan gedung (ruangan) baru, maka procedurenja itu adalah demikian:

Surat itu memalui Inspektur Sekolah Menengah Pertama Propinsi ke Inspeksi Sekolah Menengah Pertama Pusat, kemudian via Djawatan Pengadilan ke Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan Bagian Bangunan ke Djawatan Gedung-gedung Pusat, dari sini dikembalikan ke Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan Bagian Bangunan, kemudian dikirim ke Kementerian Keuangan untuk persetudjuan. Dari sini dikembalikan ke Kementerian Pendidikan, Peng-

PERPUSTAKAAN DPR RI

adjaran dan Kebudajaan jang membuat surat kuasa resmi 5 ganda berdasarkan konsep surat kuasa jang disetudjui Kementerian Keuangan dan setelah ditanda-tangani Sekertaris Djenderal Kementerian Pendidikan. Pengadjaran dan Kebudajaan dikirim kembali ke Kementerian Keuangan untuk pengesahan, kemudian kembali ke Kementerian Pendidikan. Pengadjaran dan Kebudajaan Bagian Bangunan, dari bagian ini ke Djawatan Gedung-gedung Pusat untuk menindjau kemungkinannja dapat/tidak dibuatkan otorisasi, dari djawatan ini untuk ketigakalinja ke Kementerian Keuangan, kembali lagi ke Djawatan Gedung-gedung Pusat untuk membuat otorisasi resmi, dikirimkan lagi ke Kementerian Keuangan untuk memberi pengesahannja dengan tanda-tangan dan tjap, kemudian untuk kesekian kalinja dikirim kembali ke Djawatan Gedung-gedung Pusat jang mengirimkan surat-surat otorisasi tersebut kepada:

1. Djawatan Gedung-gedung Daerah (sebagai penjelenggara) atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi (jang tidak ada tjabang dari Djawatan Gedung-gedung Pusat).
2. Centraal Kantoor voor de Comptabiliteit jang bersangkutan.
3. Dan lain-lain instansi jang berkepentingan.

Achirnja Pekerdjaan Umum Daerah mengeluarkan surat putusan kepada Kepala Pekerdjaan Umum Kabupaten sebagai penjelenggara dan barulah pekerdjaan dapat dimulai.

Demikianlah procedure jang dipakai dalam menghadapi soal pendirian bangunan sekolah/atau perluasan/perbaikan/pembelian dan tentu kita dapat menggambarkan bagaimana lamanja, berapa bulan jang dilalui untuk menjelesaikan hal ini.

Saudara Ketua jang terhormat, saja tidak pertjaja bahwa tjara dengan melalui 17 instantics ini adalah satu-satunja djalan jang harus ditempuh. Saja tidak pertjaja bahwa procedure jang paling djitu adalah: Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan Bagian Bangunan, Djawatan Gedung-gedung Pusat dan Kementerian Keuangan masing-masing mendapat giliran jang sama jaitu 4 kali dalam menjelesaikan satu surat jang sama isinja.

Sebaliknja saja berpendapat bahwa met een beetje goede wil asal aangepakt setjara chusus dengan dasar jang integraal procedure jang sangat bureaucratis ini procedure jang sangat memperlambat perputaran roda pemerintahan dapat disederhanakan.

Saudara Ketua jang terhormat, saja akan memberikan tjontoh lain jang saja kutip dari orgaan Persatuan Guru Republik Indonesia No. 7 tahun 1957 halaman 12. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan mengeluarkan surat edaran tanggal 2 Djuni 1956 No. 313 OO/CI perihal penetapan pegawai tetap.

Dalam ajat 4 dari surat edaran tersebut dinjatakan bahwa kedudukan sebagai pegawai tetap hanja njata dengan adanja surat keputusan baru dari Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan menurut Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951,

PERPUSTAKAAN DPR RI

Ketentuan lain menjatakan bahwa penetapan sebagai pegawai tetap harus diminta oleh jang bersangkutan dengan melampirkan riwajat hidup dan pekerdjaan dan turunan beslit-beslit semuanja dalam rangkap 8. Ambillah seorang guru dari antara puluhan ribu guru pegawai sementara. Umumnja mereka sudah mempunjai masa kerdja antara 15 dan 20 tahun dan memiliki 15 sampai 20 beslit. Masing-masing surat putusan lazimnja terdiri dari 2 lembar.

Dengan demikian ia paling tidak harus membuat kutipan 30 à 40 masing-masing rangkap 8, ada 240 lembar kertas, hampir setengah riem. Saja tidak — dalam hubungan ini — mempersoalkan berapa medja jang harus dilalui berkas itu.

Dalam rangka penjederhanaan systeem bekerdja ini saja sangat menjokong sikap Persatuan Guru Republik Indonesia jang:

1. Mendesak supaja pengangkatan sebagai pegawai tetap itu dapat didelegeer oleh Kementerian Pendidikan. Pengadjaran dan Kebudajaan kepada Inspeksinja didaerah-daerah bukan sadja untuk Guru-guru Sekolah Rakjat, tetapi djuga untuk Guru-guru Sekolah Landjutan.
2. Supaja permintaan itu dapat tjukup dilampiri dengan riwajat hidup/pekerdjaan jang disahkan oleh Kepala Sekolah/Kantor, setelah oleh Kepala itu benar-benar disesuaikan dengan surat-surat keputusan aslinja dan salinan surat keputusan pengangkatan jang terachir.

Saudara Ketua jang terhormat, dengan akan adanja instituut jang disebut Kantor Perwakilan Kementerian Pendidikan. Pengadjaran dan Kebudajaan sesuai dengan surat putusan Menteri Pendidikan. Pengadjaran dan Kebudajaan tanggal 23 Pebruari 1957 No. 21577/S, saja mengharapkan supaja kepada Kantor Perwakilan ini diberikan wewenang-wewenang jang tjukup banjak sesuai dengan idee deconcentratie dan decentralisatie schingga berbagai persoalan dapat diselesaikan dalam waktu jang lebih tjepat.

Kalau saja tadi kemukakan, bahwa hendaknja misalnja Kementerian Pendidikan. Pengadjaran dan Kebudajaan memberikan bevoegdheden lebih banjak kepada instansi bawahannja, maka saja ingin pula melihat lebih besar „autonomie" jang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada sesuatu Kementerian dalam mempergunakan uangnja jang telah toebedeeld menurut anggaran belandja jang telah diputuskan bersama oleh Pemerintah. Kalau Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan oleh Kementerian Keuangan hanja diizinkan mengotorisir pengeluaran sedjumlah maximal Rp. 200.000,—, maka saja anggap, bahwa Kementerian Keuangan terlalu mengikat Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dalam soal pengeluaran otorisasi.

Ringkasnja saja usulkan, supaja sesuai dengan idee pemberian autonomie jang seluas-luasnja kepada daerah-daerah swatantra, dalam soal pengeluaran otorisasi Kementerian Keungan lebih banjak

PERPUSTAKAAN DPR RI

memberikan wewenang kepada Kementerian-kementerian lain dan selandjutnja Kementerian-kementerian ini kepada instansi-instansi bawahannja.

B. Angkatan Darat.

1. Keadaan dalam Angkatan Darat hingga sekarang ini tetap ruwet, walaupun Musjawarah Nasional telah berachir dengan keputusan-keputusannja jang memuaskan bagi rakjat. Antara lain pernjataan Kolonel Sarbini atas nama para peserta bahwa mereka akan ta'at tanpa sjarat terhadap putusan-putusan Panitia 7. Musjawarah Nasional belum selang lama selesai, namun peristiwa baru intern Angkatan Darat sudah timbul lagi di Medan, peristiwa baru jang lainnja timbul di Makasar dimana Pusat Pendidikan Administratie Militer diserbu oleh kesatuan tentara. Dimana semula orang menaruh kepertjajaan besar bahwa hasil Musjawarah Nasional akan membawa penjelesaian setjara umum termasuk pula soal-soal Angkatan Darat, namun setelah membatja dan mendengar berita-berita itu maka orang mendjadi sangsi karenanja dan timbullah pertanjaan, apakah masih mungkin memperbaiki atau membereskan Angkatan Darat sekarang ini.

Mengenai peristiwa di Territorium I, Pemerintah telah memberikan keterangan pada hari Djum'at jang lalu mengenai peristiwa penjerobotan Gedung Pusat Pendidikan Administratie Militer di Makasar jang saja dengar bahwa seluruh personeel serta segenap siswanja diretour kepulau Djawa, tentang hal ini saja ingin mendapat keterangan dari Pemerintah.

2. Pertentangan-pertentangan jang sedjak beberapa tahun hidup didalam tubuh Angkatan Darat, tampaknja tambah hari tambah mendalam. Pertentangan jang berlandaskan ideologie kalau ditilik asalmulanja pembentukan Tentara Nasional Indonesia, pertentangan-pertentangan jang berlandaskan groepsbelangan dan achir-achir ini pertentangan-pertentangan jang berlandaskan kesukuan, agaknja sukar dapat diatasinja. Tindakan jang tegas achirnja harus ada dari Pemerintah. Tidak tjukup kiranja hanja dengan djalan tiap kali sesuatu peristiwa diselesaikan dengan kebidjaksanaan sadja, jang achirnja toch timbul lagi peristiwa-peristiwa baru, jang akibatnja dirasakan oleh segenap masjarakat dan negara.

Semendjak Staat van Oorlog en Beleg diumumkan pada bulan Maret jang lalu guna mengatasi keadaan masih banjak sadja keruwetan-keruwetan jang timbul didalam tubuh Angkatan Darat sendiri. Lain halnja dengan Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Keadaan dalam kedua angkatan ini dapat dikatakan tenteram.

Ingin saja menjampaikan saran-saran kepada Pemerintah untuk dipertimbangkan mengenai masalah-masalah jang timbul dalam Angkatan Darat.

a. Peremadjaan dalam ketiga angkatan supaja lekas diadakan antara lain dengan djalan:

aa. memberikan pensiun kepada mereka jang sudah tjukup dinasnja,

PERPUSTAKAAN DPR RI

bb. memberhentikan mereka jang minta berhenti,
cc. mengadakan mutatie umum,
dd. memetjat mereka jang menjalah-gunakan hukum serta kekuasaan,
ee. menjusun kader dari perwira-perwira jang tidak tjatjad sebagai tenaga pendidik bagi bibit-bibit baru,
ff. melaksanakan Undang-undang No. 29 tentang Pertahanan Negara,
gg. mengadakan demobilisatie jang berentjana teratur.

b. Menteri Pertahanan supaja actief turut tjampur dalam urusan anggaran belandja ketiga angkatan, dan djangan hanja menjerahkan penjusunannja kepada ketiga angkatan.
Rantjangan Anggaran Belandja Angkatan Perang supaja dibuat untuk sedikit-dikitnja 5 tahun, sehingga ketiga angkatan itu dengan continne membangun, walaupun pengeluaran uang jang toegewezen dikeluarkan tiap tahun.

c. Supaja mengutamakan:

aa. pendidikan, sehingga diperoleh tenaga-tenaga perwira, bintara dan pradjurit jang dapat diserahi kepertjajaan negara,
bb. peralatan dan perlengkapan, sehingga dengan adanja alat-alat itu Angkatan Perang sewaktu-waktu mampu mendjalankan tugasnja,
cc. sociale verzorging jang baik bagi tentara maupun keluarganja. Dan memberikan djaminan hidup jang lajak bagi mereka jang meninggalkan dinas ketentaraan.

d. Menjusun rentjana strategie militer bagaimana mempertahankan negara kita dalam masa perang, sehingga dari sekarang dislokasi dapat diatur dan angkatan mana jang harus mendapat prioriteit dalam pembangunannja. Undang-undang Pertahanan No. 29 memerlukan uitwerking lebih landjut dari pada apa jang sekarang dikerdjakan.

e. Organisasi Angkatan Perang kita supaja disesuaikan dengan sifat bangsa kita dan disesuaikan dengan letak negara kita. Djanganlah hendaknja mendjiplak sadja organisasi negara lain. Negara dan bangsa kita mempunjai pertumbuhan sendiri jang tidak mungkin sama dengan negara manapun djuga.

f. Larangan turut berpolitik seperti tertjantum dalam Undang-undang No. 29 dan instruksi Menteri Pertahanan No. III/20/54 supaja benar-benar dilaksanakan oleh Pemerintah.

c. Kewaspadaan nasional.

Dua persoalan pokok jang dirumuskan oleh Musjawarah Nasional dalam bidang-bidang jang meliputi kewaspadaan nasional, dapat sepenuhnja saja setudjui: Perlunja ada peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan dari Pemerintah terhadap antjaman baik dari luar maupun dari dalam negeri.

Saja kira, Saudara Ketua, tidak ada salahnja kalau saja dalam hubungan ini mengadjukan saran-saran untuk dipertimbangkan oleh Pemerintah:

PERPUSTAKAAN DPR RI

1. Bahwa sesuatu Pemerintah wadjib waspada terus tentang keamanan negaranja sebagai sjarat utama untuk membangun negara dan untuk dapat mendjamin posisi dalam pertjaturan politik dunia, adalah suatu hal jang lumrah. Kalau kita mengambil tjontoh salah satu negara luar negeri, untuk mudahnja misalnja Amerika, dimana toch sudah banjak orang kita jang sudah pernah merantau kenegeri tersebut, maka dapat diketahui bahwa anggaran belandja untuk kewaspadaan nasional negara itu adalah besar sekali. Didalam masa damai negara Amerika mempunjai 3 organisasi jang terus-menerus mendjamin keselamatan negaranja atas petundjuk-petundjuk Pemerintah jang sifatnja kontinu dan hampir bertahun-tahun tidak berubah.

Dengan mempunjai 3 apparaat keamanan itu maka security dalam negerinja memang terdjamin. Ketiga apparaat tersebut, Central Intellegence Agency dibawah Pentagon, Secret Service dibawah Kementerian Keuangan dan Federal Bureau for Investigation dibawah Kementerian Kehakiman, bekerdja erat sekali, dan tjara bekerdjanja diatur dengan Undang-undang. Untuk dapat mengelakkan antjaman dari luar negeri, dibutuhkan kekuatan jang tergembleng didalam negeri sendiri jang pertama-tama harus diutamakan. Apabila kekuatan dalam negeri sudah njata-njata tergalang dalam segala lapangan, maka pantjaran wibawa negara dan bangsa kita keluar sudah akan merupakan kekuatan jang disegani oleh negara-negara jang bermaksud djahat terhadap Indonesia.

2. Didalam usaha untuk menjelamatkan negara kita dari antjaman-antjaman luar dan dalam negeri, maka Pemerintah dan rakjat jang patuh pada Pantja Sila dalam menjusun kekuatan, supaja waspada djangan sampai jang kita susun itu merupakan alat kekuatan sesuatu idiologi internasional.

Kalau ini sampai terdjadi, maka kita lepas dari pendjadjahan kolonial Belanda, tapi masuk tjengkeraman imperialisme internasional. Kekuatan jang akan disusun itu, harus merupakan kekuatan nasional untuk bangsa Indonesia, djadi bukan untuk kepentingan idiologi internasional. Kewaspadaan ini harus mengandung unsur kembar, jaitu terhadap musuh luar negeri dan terhadap musuh dalam negeri jang mau merombak idiologi negara kita dengan idiologi internasional atau jang bersifat internasional.

Dalam melaksanakan rentjananja, seperti tertulis dalam keterangan Pemerintah halaman 19 sub *e* ajat 1 sampai dengan 4, saja minta supaja saran-saran ini diperhatikan.

3. Mengenai halaman 19 sub e ajat 5, saja ingin sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam ajat itu tertulis: Pembangunan dan Koordinasi State Intellegence serta penegasan politik keamanan negara sesuai dengan keadaan setempat.

Pada pokoknja saja menjetudjui dan mendukung sepenuhnja adanja suatu State Intellegence dan ada-

PERPUSTAKAAN DPR RI

nja politik keamanan jang tegas. Karena Musjawarah Nasional menjarankan adanja pembangunan dan Koordinasi State Intellegence, maka saja sarankan kepada Pemerintah, agar dalam membangun dan mengkoordinir itu, Pemerintah memperhatikan kenjataan-kenjataan jang sekarang ini sudah hidup dalam lapangan intellegence negara kita. Kenjataan menundjukkan bahwa sudah ada Undang-undang No. 29 tentang Pertahanan Negara. Salah satu pasal dari Undang-undang tersebut menjebutkan adanja Dewan Keamanan dalam masa damai jang mendjelma mendjadi Dewan Pertahanan Negara dimasa perang. Adanja intellegence pada Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Intellegence dalam Djawatan Kepolisian dengan nama jang dikenal orang banjak Dinas Pengawasan Keselamatan Negara, bagian-bagian dalam Kementerian-kementerian jang „in wezen" mengerdjakan pekerdjaan intellegence bagi Kementeriannja masing-masing, apparaten Pemerintah jang ada diluar negeri dan lain-lain organisasi Pemerintah sematjam itu. Menurut hemat saja adalah tidak pada tempatnja kalau nanti Pemerintah menjusun lagi organisasi intellegence jang berdiri sendiri disamping intellegence-intellegence jang sekarang ini sudah ada. Hal sematjam itu akan menjebabkan simpang-siur dan menambah keruwetan. Dalam menjusun organisasi intellegence nanti, baik sifatnja centralistis ataupun koordinatief, Pemerintah wadjib memperhatikan watak, sifat dan pembawaan bangsa kita. Tidaklah bidjaksana kalau Pemerintah menjusun sesuatu organisasi jang rangka dan isinja adalah djiplakan dari luar negeri.

4. Sebaiknja organisasi-organisasi intellegence jang sekarang sudah ada dan sudah berdjalan disempurnakan. Penjempurnaan ini supaja mentjakup lapangan-lapangan:

aa. perundang-undangan serta peraturan-peraturan pelaksanaan.
bb. organisasi.
cc. personalia jang berkarakter baik (hoogstaand karakter).
dd. anggaran.
ee. pendidikan.
ff. peralatan dan perlengkapannja.

5. Berdasarkan Undang-undang No. 29 perlu adanja lagi suatu Undang-undang tentang intellegence dan keamanan. Dalam Undang-undang ini supaja isinja memuat:

aa. organisasi.
bb. kewadjiban.
cc. pertanggungan-djawab.
dd. sanksi-sanksi jang mengandung antjaman hukuman, baik bagi pedjabat intellegence maupun bagi djawatan-djawatan ataupun rakjat.

6. Mengingat kenjataan-kenjataan jang sudah ada, maka disarankan agar Dewan Keamanan Nasional jang anggotanja terdiri atas beberapa

PERPUSTAKAAN DPR RI

Menteri tetap menegang pertanggungan-djawab tertinggi setjara collektif. Biro Keamanan Nasional sebagai alat administratif dari Dewan Keamanan Nasional seperti jang ada sekarang ini diubah mendjadi: Direktorat Intellegence dibawah pimpinan Perdana Menteri sebagai Ketua Dewan Keamanan Nasional.

Direktorat ini sebagai apparaat resmi supaja diberikan kekuasaan untuk overkappen semua organisasi-organisasi intellegence jang sekarang ini ada, agar direktorat mampu melaksanakan perintah Dewan Keamanan Nasional. Dus organisasi-organisasi intellegence jang sekarang ini ada mendjadi ondergeschikt kepada direktorat dan direktorat ini tidak mempunjai agenten dan spionnen sendiri. Adanja direktorat ini memungkinkan pelaksanaan intellegence dan security-plan, jang diputuskan oleh Dewan Keamanan Nasional berdasarkan politik-program Kabinet.

Direktorat Intellegencé jang organisasinja disandarkan kepada systeem centralisatis coördinatief untuk dewasa ini saja kira tjukup untuk mendjamin kebutuhan negara guna kewaspadaan naisonal kita, dan tidak begitu memberatkan Anggaran Belandja Negara. Centralisatis dalam arti direktorat memimpin langsung intellegence Gabungan Kepala-kepala Staf, intellegence Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Dinas Pengawasan Keselamatan Negara dan lain-lain sematjam itu jang ada dalam Kementerian-kementerian. Koordinatif dalam arti masing-masing intellegence organisasi bekerdja sendiri tidak intern langsung oleh direktorat.

Dalam keseluruhannja, systeem ini dapat disebut State Intellegence and Security.

Saja berpendapat, bahwa tidaklah, bidjaksana apabila pada masa sekarang ini dibangun suatu State Intellegence jang lengkap dengan rupa-rupa agency-nja. Hal ini akan memberatkan Anggaran Belandja Negara kita, dan adalah masih sangat riskant untuk bisa mendapatkan personil jang benar-benar dapat diserahi tugas intellegence. Perlu ditjegah djangan sampai intellegence ini diartikan „tukang selidik" seperti sekarang ini dikenal oleh umum. Direktorat Intellegence dan Security harus merupakan "Brain Organization" kewaspadaan nasional.

Sekianlah, Saudara Ketua, pemandangan umum saja dan terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Katamsi Soetisna Sendjaja.

Katamsi Soetisna Sendjaja: Saudara Ketua jang terhormat, terlebih dahulu dengan hormat ingin saja minta perhatian Pemerintah terhadap kekeliruan didalam djawabannja jang salah alamat jang sebetulnja telah banjak diadjukan oleh rekan sefraksi kami Saudara Hadji Princen.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara Ketua jang terhormat, sifat umum dari pada insan manusia, jaitu tergopoh-gopoh, kurang sabar dalam menunggu pelaksanaan sesuatu jang dihasratkan.

Demikianlah mulai tampak tanda-tanda kekurang-sabaran didaerah-daerah bertalian dengan pelaksanaan rupa-rupa keputusan Musjawarah Nasional.

Djauh dari pada kami untuk mengetjam para arsitek di Pusat jang sibuk mempersiapkan segala sesuatu dengan Panitia-panitia ad hocnja, agar "blue print", sebagai hasil pertama dari pada „Musjawarah Nasional" dapat diwudjudkan dengan saksama. Tetapi dalam pada itu hendaknja para arsitek itu djangan melupakan para tukang didaerah jang dengan segala minat ingin lekas bersama-sama bekerdja dengan arsitek-arsitek itu.

Berhubung dengan masalah inilah fraksi kami dalam babak pertama telah menjinggung-njinggung tentang penjerahan djawatan-djawatan verticaal kepada propinsi-propinsi. Bukan hendak menanjakan apa dan kapan djawatan jang sudah diserahkan. Kami mengetahui bahwa penjerahan itu terdjadi dengan tjara „bij mondjesmaat". Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama mendjadi bukti, jang hanja menundjukkan kepada Peraturan Pemerintah No. 12 dan No. 13 tahun 1954, dalam mana diatur pemasrahan perindustrian ketjil dan keradjinan rumah-tangga kepada daerah-daerah propinsi oleh Kementerian Perekonomian.

Kami telah mengandjurkan dalam babak pertama untuk melaksanakan Undang-undang No. 1 tahun ini, jang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah.

Kami jakin, Saudara Ketua jang terhormat, bahwa pelaksanaan ini merupakan faktor penting dalam meredakan suasana didaerah-daerah, karena kami djuga mengetahui, bahwa tjara „bij mondjesmaat" inilah jang merupakan salah satu unsur keketjewaan didaerah-daerah.

Oleh karena itu, kali inipun kami menjarankan lagi untuk selekas mungkin menjerahkan djawatan-djawatan itu berikut anggaran belandjanja.

Hendaknja Pemerintah djangan mengabaikan faktor-faktor psychologis, walau andaikata, agak mengurangi „degelijkheid" Hasrat untuk „degelijkheid" djanganlah hendaknja memungkinkan bertambahnja ketjemasan didaerah dengan buntut mempersulit pelaksanaan „degelijkheid" itu.

Saudara Ketua, djarang sekali dengan satu kali gus suatu pekerdjaan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Oleh karenanja pengetahuan ini hendaknja mendjadi dorongan kepada Pemerintah untuk menjerahkan djawatan-djawatan verticaal itu kepada daerah tingkat I. Dan untuk memperketjil kekurang-sempurnaan itu, baik sekali Pusat mengadakan pengawasan dan pimpinan jang bidjaksana.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Kami maksudkan: tjaranja mengawasi dan memimpin itu sedemikian rupa, sehingga daerah dengan segala kerelaan menginsjafinja dan menerimanja.

Saudara Ketua, daerah berteriak meminta kepertjajaan, berilah kepertjaaan itu. Suruhlah mereka bekerdja. Kami jakin, mereka mempunjai rasa tanggung-djawab tjukup untuk dengan segera mengetok pintu Pusat, djika mereka dalam kesulitan.

Semoga dengan djalan ini bertambah besarlah harapan kita untuk mentjapai tudjuan kita, selekas mungkin menormalkan kembali hubungan daerah dan Pusat, berkat adanja goodwill jang menumbuhkan dan memupuk understanding antara Pusat dan daerah.

Saudara Ketua jang terhormat, bertalian dengan adjakan Pemerintah kepada daerah-daerah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar Sementara, dan hukum-hukum jang berlaku sekarang ini, kami dalam babak pertama mengadjukan pertanjaan, sedia tidaknja Pemerintah merundingkan tindakannja dengan orang jang menuduh Pusat sudah bertindak diluar Undang-undang Dasar beserta ahli-ahli negara dikalangan kita jang dianggap kompeten. Begitulah ringkasannja.

Djawaban Pemerintah hanja menundjukkan kepada keterangan Pemerintah tentang program Kabinet jang diutjapkan pada tanggal 17 Mei 1957. Belum djelas untuk kami, bagian mana jang munasabah dianggap djawaban kepada pertanjaan kami itu. Mungkinkah bagian jang mengutarakan, bahwa Pemerintah tidak merasa bertindak diluar Undang-undang Dasar, bertalian dengan Dewan Nasional?

Tetapi dalam pada itu, Saudara Ketua, menurut pendapat kami perkembangan achir-achir ini sesudah Musjawarah Nasional, menampakkan diri kearah mana kita harus mentjari djalan untuk pelaksanaan keputusan Musjawarah Nasional jang terpenting, jakni kerdja-sama Dwitunggal.

Sebelum kami mengadjukan saran tentang hal ini, kami ingin mengetahui sampai dimana pekerdjaan dari komisi penjelidik tentang pembagian wilajah negara kita dalam swatantra-swatantra tingkat I itu, berhubung beberapa daerah telah memperdengarkan hasratnja untuk memiliki status tersebut tadi.

Bertalian dengan soal ini, kami dengan hormat, ingin memperingatkan Pemerintah kepada pengalaman-pengalaman jang pahit jang sudah lampau. Bukankah, Saudara Ketua, segala kekatjauan ini dimulai dengan tuntutan daerah Atjeh untuk mendjadi propinsi tetapi menemui penolakan jang kaku dari Pemerintah waktu itu?

Akibat dari pada sikap itu kita masih rasakan sekarang. Dan sikap jang keras tadi disambung dengan meng-undang-undang-daruratkan daerah-daerah mendjadi propinsi. Agar dapat menghindarkan kedjadian-kedjadian sematjam itu, kami persilakan Pemerintah mengadjukan hasil-hasil komisi tersebut tadi (kami harapkan dalam waktu singkat) kepada Dewan Perwakilan Rakjat supaja bersama-

PERPUSTAKAAN DPR RI

sama menelitinja dari tiap-tiap sudut. Kami jakin putusan jang diambil bersama-sama dengan wakil mereka mudah dapat diterima.

Saudara Ketua, seperti telah kami singgung sambil lalu mengenai soal kerdja-sama Dwitunggal, baiklah kita kupas lebih mendalam.

Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun djuga bahwa ikrar bersama jang ditanda-tangani dengan keluhuran dalam suatu upatjara oleh kedua tokoh nasional kita, dapat meredakan suasana jang bergolak. Ini mudah dimengerti, karena bahu-membahunja kedua pemimpin besar itu, memang sudah merupakan idam-idaman seluruh daerah, seperti telah didjelaskan oleh Pemerintah sendiri, dimana diterangkan, bahwa semua pembitjara menginginkan pulihnja kembali Dwitunggal. Dari kerdja-sama Bung Karno dan Bung Hatta-lah diharapkan datangnja djalan keluar dari segala kesulitan jang dihadapi sekarang ini. Ikrar bersama itu bukan sadja diterima dengan gembira dan kelegaan dada oleh rakjat Indonesia, bukan sadja menimbulkan pengaruh baik didalam negeri, pun diluar negeri ikrar bersama itu menimbulkan kesan jang menguntungkan kewibawaan negara kita.

Bukankah, Saudara Ketua, kita semua telah mendengar/membatja apa jang dipaparkan oleh Menteri Luar Negeri kita, ketika tiba dari luar negeri? Betapa tingginja penghargaan terhadap diri Bung Hatta seperti Langlang Buana diluar negeri, dapatlah kita batja ditiap-tiap surat kabar, baik dalam perdjalanannja ke Republik Rakjat Tiongkok maupun di Djepang. Kesemuanja itu, Saudara Ketua, mempertebal kejakinan orang, bahwa terpisahnja Dwitunggal itu, berarti bentjana untuk nusa dan bangsa, dan pulihnja kerdja-sama menormalisasi keadaan.

Dapatlah diinsjafi hasrat orang akan pimpinan Dwitunggal.

Kami tidak dapat mengikuti anggapan orang, bahwa rakjat Indonesia jang demokratis itu seakan-akan menginginkan diktatur dengan menempatkan kembali Dwitunggal dalam pimpinan.

Tidak, Saudara Ketua, diktatur dalam bentuk apapun djuga tidak diinginkan orang jang memegang realiteit, kenjataan. Tiap langkah jang tidak berpegang kepada kenjataan, jakin tidak berbekas, normalisasi tidak akan tertjapai, kalau kuntjinja, — Dwitunggal — diabaikan.

Dalam pada itu ikrar bersama „an sich" jang disebut Pemerintah hasil maximaal belum mempunjai nilai positif. Agak sulit untuk meletakkan dasar kerdjasama termaksud.

Sulit karena: Bung Karno berpendapat kesulitan hanja dapat diatasi dengan konsepsinja: Kabinet Karya dan Dewan Nasional. Bung Hatta berpendapat: Presiden sendiri memimpin Kabinet dan bukan Dewan Nasional seperti Konsepsi Presiden tetapi Madjelis Pertimbangan sematjam dizaman Pemerintah Republik di Djokdja.

Kendati pertentangan ini, kami tidak sependapat dengan Pemerintah, jang menjetudjui sikapnja Sau-

PERPUSTAKAAN DPR RI

dara Ardiwinangun jang terhormat, jakni menjerahkan tjaranja kerdja-sama itu kepada kedua tokoh nasional itu sendiri.

Tidak mungkin, Saudara Ketua, kita menunggukan kerdja-sama itu sampai kepada adanja hasil jang tetap dari Konstituante, jang kini baru sampai kepada pembahasan, wilajah, bahasa negara, dan dasar negara? Berapa lamakah kita harus menunggu? Padahal kerdja-sama itu dibutuhkan hari ini djuga, untuk mengatasi segala kesulitan jang kini bertubi-tubi.

Mungkin berkelebihan, kalau kami disini menekankan, bahwa pada saat-saat ini tidak akan tertjapai persesuaian, kalau tidak berdiri diatas latar keichlasan. Keichlasan jang menudju kearah "take and give".

Inilah djalan jang harus ditempuh. Keichlasan ini memang inti-sari dari pernjataan bersama dari kedua tokoh nasional kita.

Dengan menghilangkan segala kepentingan perseorangan tiap langkah ditudjukan kepada kemakmuran nusa dan bangsa.

Musjawarah Nasional menerima dan akan taat kepada djiwa dan semangat proklamasi 17 Agustus 1945. Para peserta sebaliknja meminta, supaja kerdja-sama pulih sebagai sediakala, seperti tersirat dalam kata-kata, bahwasanja kerdja-sama itu harus njata dan terasa dalam penjelesaian segala kesulitan jang dihadapi sekarang ini.

Mengingat segala sesuatu jang terurai diatas tadi, hendaknja Bung Hatta menerima adanja Konsepsi Presiden, dan Bung Karno menerima perubahan-perubahan dalam konsepsinja.

Berdasarkan kesemuanja itu fraksi kami menjarankan djalan tengah untuk mewudjudkan kerdja-sama jang dihasratkan oleh seluruh daerah, jakni:

1. Menempatkan kembali Bung Hatta sebagai Wakil Presiden.
2. Dwitunggal Soekarno-Hatta memimpin Kabinet Karya.
3. Memperluas anggota Dewan Nasional dengan tenaga-tenaga dari tiap daerah: minimaal 2 orang untuk mendekati idee pre-senaat.
4. 1 sampai dengan 3 disusun dalam satu Undang-undang.

Walaupun kami jakin, bahwa Jang Mulia Perdana Menteri tidak akan mentjari bahkan tidak akan melihat fikiran-fikiran buruk dibelakang saran/usul kami itu, baiklah kami dengan segala ketegasan diterangkan, bahwa kami tetap menilai setinggi-tinggi-nja kedjudjuran dan ketjakapan bahwa dan saran ini dipadjukan semata-mata didasarkan kepada kepentingan nusa dan bangsa.

Sambil menjerukan sebuah amanat Paduka Jang Mulia Presiden/Panglima Tertinggi kepada kedua tokoh nasional kita "Think and rethink, shape and reshape", kami achiri pemandangan singkat ini.

Terima kasih.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 109.

Ketua: Saudara-saudara, pembitjara ketiga sebenarnja adalah Saudara Lockman, tetapi Saudara Loekman tidak djadi berbitjara dan waktunja 15 menit diserahkan kepada Saudara Jusuf Adjitorop dan 5 menit diserahkan kepada Njonja Suharti. Dan sebagai pembitjara keempat saja persilakan Saudara Matakupan.

Drs D.S. Matakupan: Saudara Ketua, dalam keterangan Pemerintah pada tanggal 8 Nopember jang baru lalu disamping uraian tentang peristiwa baru di Sumatera Utara dan soal penahanan tokoh-tokoh nasional dari Djawa Barat diuraikan suatu konperensi dengan daerah-daerah tentang pembangunan, jaitu Musjawarah Nasional Pembangunan jang akan dilangsungkan di Djakarta mulai tanggal 25 Nopember jang akan datang.

Konperensi Pembangunan ini akan terdiri dari wakil-wakil Pusat dan wakil-wakil daerah dan jang akan dibitjarakan adalah putusan-putusan Musjawarah Nasional pada bulan September 1957 jang baru lalu.

Menurut Pemerintah, Musjawarah Nasional pada bulan September 1957 di Djakarta itu sudah berachir dengan selamat.

Saudara Ketua, sedjarah dari beberapa bulan terachir ini menundjukkan bahwa dalam hal pembangunan daerah-daerah sudah mendjadi pelopor. Haus akan pembangunan, haus melihat daerahnja madju, tjapai menunggu-nunggu bantuan Pemerintah, tjapai menunggu-nunggu realisasi djandji-djandji Pemerintah, rakjat sudah sedjak beberapa bulan mulai dengan pembangunan atas initiatiefnja sendiri serta dengan kekuatan jang ada padanja sudah mulai dengan pembangunan didaerahnja.

Mereka adalah dalam keadaan terpaksa segera menenteramkan hausnja itu akan pembangunan sesudah beberapa tahun lamanja menunggu initiatief dan bantuan dari Pemerintah.

Daerah sudah mempelopori Pusat dalam hal pembangunan didaerah sesudah mengalami kepahitan dari tunggu-menunggu dan dari realisasi djandji-djandji. Disuatu daerah kami dengar suara-suara jang menjatakan, bahwa mereka melaksanakan revolusi pembangunan didaerah, oleh sebab menurut seorang tokoh nasional revolusi Indonesia belum selesai. Revolusi pembangunan didaerah itu belum selesai dan orang-orang daerah diundang ke Djakarta dalam suatu permusjawaratan nasional dimana diantaranja dibitjarakan pembangunan didaerah. Musjawarah Nasional itu selesai medio September 1957, wakil-wakil daerah pulang kedaerahnja masing-masing. Pemerintah pada tanggal 20 September memberi keterangan kepada sidang pleno terbuka Dewan Perwakilan Rakjat, bahwa Musjawarah Nasional itu telah berlangsung dengan selamat digedung Proklamasi, di Djakarta.

Peserta-peserta Musjawarah Nasional telah pulang djuga dengan selamat sampai didaerahnja masing-masing. Pembangunan daerah sudah mendapat per-

PERPUSTAKAAN DPR RI

hatian dalam Musjawarah Nasional jang mengambil keputusan akan mengadakan suatu konperensi tersendiri guna melaksanakan keputusan-keputusan dalam lapangan pembangunan daerah. Dewan Perwakilan Rakjat tidak mendapat gambaran jang djelas dari keterangan Pemerintah dimaksud mengenai djalannja perundingan di Musjawarah Nasional dan kami pertjaja bahwa segala sesuatu sudah berachir dengan baik dan hasilnja memuaskan kedua belah pihak, Pusat maupun daerah. Tetapi, Saudara Ketua, kita tidak perlu menutup mata dan menutup telinga, daerah-daerah berdjalan terus, keadaan didalam negeri belum djauh berbeda dari keadaan sebelum Musjawarah Nasional. Hasil Musjawarah Nasional dengan demikian rupanja tidak memuaskan daerah. Musjawarah Nasional tak dapat memberi kepertjajaan jang lajak dipihak daerah, sedangkan kepertjajaan itu adalah satu-satunja hal jang dapat menenteramkan keadaan.

Keterangan Pemerintah tentang hasil-hasil Musjawarah Nasional kepada Dewan Perwakilan Rakjat jang tidak mendalam tentang perundingan-perundingan di Musjawarah Nasional itu, sekarang sebelum konperensi pertama mengenai pelaksanaan hasil-hasil Musjawarah Nasional dalam lapangan pembangunan diadakan, sudah membuktikan lain dalam waktu jang singkat itu. Optimisme Pemerintah tentang hasil-hasil Musjawarah Nasional dihadapkan dengan kenjataan didaerah-daerah dalam lapangan pembangunan ditambah lagi dengan peristiwa 19 Oktober di Sumatera Utara.

Saudara Ketua, soal pembangunan daerah adalah tidak dapat dipisahkan dari suatu soal jang sudah lama mendjadi keinginan daerah, jaitu soal otonomi.

Daerah belum mengalami sedjak kemerdekaan suatu otonomi seluas-luasnja sesuai dengan ketentuan pasal 131 ajat 2 Undang-undang Dasar Sementara. Politik program Pemerintah mengenai otonomi itu belum tertjapai seperti diharapkan daerah. Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah baru jang telah berlaku sedjak Djanuari 1957, djadi sudah hampir satu tahun, belum dilaksanakan diseluruh wilajah negara. Pembentukan daerah-daerah otonom baru setjara integral diseluruh Indonesia sesuai dengan politik program Pemerintah sudah gagal. Ada daerah-daerah jang ditinggalkan, jaitu Sulawesi, Nusa Tenggara dan Sumatera Utara.

Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah diluar Djawa, didaerah-daerah otonom jang telah ada dan diakui oleh Undang-undang Pokok baru seperti daerah Sumatera Utara belum djuga dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1956. Didaerah-daerah otonom baru jang dibentuk dengan Undang-undang Darurat achir-achir ini, seperti daerah-daerah tingkat I Sumatera Barat, Riau, Djambi dan Maluku sudah sebulan belum pula diadakan persiapan-persiapan kearah penjerahan otonomi itu, sehingga belum memuaskan daerah-

PERPUSTAKAAN DPR RI

daerah jang bersangkutan. Penguasa jang perlu diangkat oleh Pemerintah selama Dewan Perwakilan Rakjat Daerah pilihan rakjat belum terbentuk, menurut pengetahuan kami belum ada diangkat oleh Pemerintah berdasarkan pasal 75 ajat 3 Undang-undang No. 1 tahun 1957, sedangkan penguasa inilah jang mempersiapkan otonomi daerah itu, termasuk pelaksanaan pilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang kemudian akan memilih sendiri Kepala Daerahnja berdasarkan pasal 24 ajat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1957.

Panitia Negara Pembagian Daerah sudah dibubarkan pada achir bulan Agustus 1957, sesudah selesai dengan tugasnja, jaitu memberi nasehat serta pendapatnja tentang pembentukan daerah-daerah otonom baru di Sumatera, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara.

Pemerintah sesudahnjapun belum pula dapat melaksanakan pembagian setjara integral itu dengan maksud tidak meninggalkan sesuatu daerah lagi. Daerah Sulawesi belum dibagi, daerah Nusa Tenggara masih menunggu pelaksanaan putusan Kabinet jang telah diumumkan oleh Radio Republik Indonesia beberapa bulan jang lalu. Suatu hasil jang baik dari perundingan-perundingan diantara pengusul-pengusul amendemen dan Menteri Dalam Negeri pada waktu pembitjaraan rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah baru, jaitu suatu Dewan Otonomi dan Desentralisasi jang dimaksudkan membantu Pemerintah dalam persiapan-persiapan serta perkembangan-perkembangan otonomi daerah, seperti dimaksudkan Undang-undang No. 1 tahun 1957 itu, sampai sekarang belum pula dibentuk oleh Pemerintah.

Orang daerah selalu mendengar dalam keterangan-keterangan serta djawaban-djawaban Pemerintah dimuka sidang pleno terbuka Dewan Perwakilan Rakjat, bahwa otonomi daerah mendapat perhatian Pemerintah. Kiranja djelas bagi Pemerintah, bahwa perhatian dimaksud jang sampai sekarang belum pula terlaksana sebagaimana diharapkan oleh daerah itu, akibatnja tidak baik dalam hal kepertjajaan dari daerah terhadap Pusat. Kepertjajaan adalah suatu hal jang doorslaggevend dalam tiap-tiap permusjawaratan. Tidak ada kepertjajaan berarti tidak ada hasil.

Saudara Ketua, kiranja Pemerintah jang memimpin serta mengetahui segala perundingan dalam Musjawarah Nasional pada bulan September itu, mengetahui keinginan serta tuntutan-tuntutan daerah. Pelaksanaan hasil Musjawarah Nasional adalah soal Pemerintah. Hasil Musjawarah Nasional sudah njata dari pihak daerah seperti kami uraikan diatas, hasil pelaksanaan putusan-putusan Musjawarah Nasional dikemudian hari sebagai kebidjaksanaan Pemerintah akan ternjata pula dikemudian hari itu.

Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, pembitjara selandjutnja sebenarnja Saudara Abdullah Gathmyr, tetapi oleh

PERPUSTAKAAN DPR RI

fraksinja telah ditarik kembali tidak djadi berbitjara. Dan sekarang saja persilakan pembitjara selandjutnja Saudara Sjech Hadji Djalaluddin.

Dr Sjech Hadji Djalaluddin: Saudara Ketua jang terhormat! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.

Setelah saja mendengar, keterangan Pemerintah, jang diutjapkan oleh Perdana Menteri Ir Raden Hadji Djuanda, saja mengutjapkan terima kasih, atas keterangan Pemerintah; jang mana Pemerintah sekarang senantiasa memikirkan, kebaikan Negara Republik Indonesia. Kahadirat Allah subhanahu wata'ala saja pandjatkan doa setinggi-tingginja, kiranja Tuhan Seru Sekalian Alam, memberi tuntunan dan bimbingan kepada Pemerintah jang sekarang, agar Republik Indonesia kita ini, aman dan makmur.

Saudara Ketua jang terhormat, mengenai peristiwa Angkatan Darat, segala soal jang timbul sekarang ini, baik pergolakan daerah, pergolakan Territorium I, Territorium VII, kesemuanja ini, adalah rentetan peristiwa, dari apa jang dinamakan peristiwa Angkatan Darat. Tanpa Angkatan Darat, tidak ada peristiwa daerah.

Saudara Ketua jang terhormat, bagi penjelesaian pergolakan-pergolakan jang timbul sekarang ini, agar normalisasi keadaan segera dapat terlaksana, bagi saja hanja ada satu djalan, jaitu: Presiden turun tangan. Presiden dalam kedudukannja selaku Panglima Tertinggi, memberikan ampunan umum, kepada Perwira-perwira jang tersangkut dalam peristiwa „Pergolakan Sekarang", tapi tidak bagi Perwira-perwira jang tersangkut dalam perkara korupsi. Ampunan umum ini, adalah undangan bagi mereka Perwira-perwira jang tersangkut itu, diundang ataupun tidak, mereka akan datang menemui Panglima Tertinggi, selaku bapaknja, tempat mereka-mereka mengadukan soal-soalnja, sakit senangnja, dalam Angkatan Darat. Tapi bila hal ini tidak dilakukan, dan Pemerintah masih berpegang kepada juridisch-juridischan dan formil-formilan sadja, saja jakin normalisasi keadaan di Indonesia ini, sukar dapat dilaksanakan.

Bila Pemerintah berpikir sebagai seorang negarawan jang bidjaksana, dan berlaku sebagai bapak terhadap anaknja, penjelesaian segera diperdapat.

Dan kepajahan „Panitia 7" membentuk komite-komite, untuk mentjari bahan-bahan dan menemui Perwira-perwira didaerah dapat dielakkan. Karena Perwira-perwira jang tersangkut dalam peristiwa itu, akan datang dengan sendirinja, diundang ataupun tidak. Dan segala maksud dan tjita-tjitanja dapat diketahui. Djadi, untuk menormalisasi keadaan, penjelesaian peristiwa Angkatan Darat adalah sjarat jang utama.

Bila ini telah diperdapat, gerakan-gerakan daerah akan berhenti dengan sendirinja.

Saudara Ketua jang terhormat, Pemerintah dalam keterangannja kepada sidang Dewan Perwakilan

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rakjat, akan menjelesaikan peristiwa Angkatan Darat, setjara bidjaksana dan akan memperhatikan faktor psychologisch. Tjara jang ditempuh oleh Pemerintah ini, amat menggembirakan saja, saja ikut mendoakan semoga Pemerintah/Kepala Staf Angkatan Darat berhasil dalam menjelesaikan peristiwa Angkatan Darat.

Saudara Ketua jang terhormat, ada hal-hal jang mengharukan saja, jaitu tindakan Pemerintah terhadap para wartawan-wartawan. Terlepas dari persoalan pro dan kontra, terhadap tindakan Pemerintah ini, maka pada pemandangan umum babak pertama, pernah dengan kata-kata jang sajup-sajup sampai, saja meminta dan bertanja, mengenai pelarangan beredarnja harian „Haluan" jang terbit di Padang. Dan meminta agar pelarangan itu dapat ditjabut. Dan pertanjaan saja mengenai pelarangan beredarnja harian „Haluan" oleh Penguasa Militer Djakarta Raya, sampai saat ini, tidak didjawab. Dan saja sekali lagi bertanja, sebelum pelarangan dilakukan, sudah berapa kali Penguasa Militer Djakarta Raya, memberikan tegoran peringatan, kepada penerbit harian „Haluan" itu?

Sebagai langganan dari harian „Haluan" tersebut, adalah wadjar saja menanjakan kepada pemimpin redaksinja, karena saja sudah sekian lama tidak menerima harian tersebut. Dengan surat saja tanjakanlah sebab-musababnja, harian itu tidak datang. Tapi aneh, dan hal ini sangat saja sesalkan, surat djawaban pemimpin redaksi harian „Haluan", untuk saja itu: dibatja/dibuka/diperiksa/disensur oleh Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon. Saja ingin bertanja apa dasar Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon membuka surat saja tersebut? Agar penjesalan saja djangan terulang; saja mengharap djawaban jang tepat dari Pemerintah/Pos, Telegrap dan Telepon, dan apakah terhadap tiap-tiap kiriman, melalui pos seperti: surat tertjatat, tjetakan-tjetakan pospaket, diperiksa/disensur oleh Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon?

Saudara Ketua jang terhormat, sebagai seorang wakil dari daerah Sumatera Tengah, maka berita-berita tentang — daerah jang kami wakili, adalah sangat penting bagi kami. Dan perkembangan daerah, selama kami tinggalkan untuk mengikuti sidang Dewan Perwakilan Rakjat; hanja dapat kami ketahui dengan perantaraan surat-surat Kabar. Saja mengharap dan saja iringi dengan hormat dan chidmat saja berharap kiranja, Pemerintah dapat mentjabut larangan jang kami maksudkan itu. Koran adalah suara jang membawa/menggambarkan keadaan rakjat sehari-hari. Kiranja harapan saja itu, terkabullah hendaknja!

Saudara Ketua jang terhormat, Pemerintah dalam keterangannja kepada sidang Dewan Perwakilan Rakjat, bertjita-tjita akan membangun, malah akan membangun setjara merata diseluruh kepulauan Indonesia. Sehingga untuk keperluan pembangunan itu, Pemerintah merasa perlu, untuk mengadakan Musjawarah Nasional Pembangunan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Tetapi, saja sangsi kalau niat baik dari Pemerintah itu, hanja tinggal niat belaka. Saja bertanja: „Dari mana modal, untuk pembangunan itu diperdapat? Dari rakjat? Sudah terlalu berat! Dari hutang? Dari negara asing? Akan membuka rekening baru lagi pada Exim Bank? Sampai saat ini tiap-tiap Kabinet, jang mengadjukan Anggaran Belandja Negara, selalu tekor.

Untuk membiajai aparat-aparat negara jang ada sekarang sadja, sudahlah pajah ditjarikan keuangannja; apalagi untuk mentjarikan modal guna pembangunan. Kami kurang sependapat, kalau untuk pembangunan ini akan berhutang lagi keluar negeri. Sedangkan hutang lama sudah bertimbun-timbun, kini akan menambah hutang pula. Dan selamanjakah kita memodali negara ini dengan hutang sadja?

Saudara Ketua jang terhormat, saja ingin bertanja kalau dari sekarang kita selalu membuat hutang sadja, tahun 2000 nanti berapakah djumlah hutang kita? Berapakah hutang jang akan dibajar oleh anak-tjutju kita nanti pada tahun 2000? Bukan kebahagiaan jang kita tinggalkan bagi mereka, tapi hutang. Saja ulangi, hutang. Hutang kepada Amerika, hutang kepada Rusia, hutang kepada Djepang, hutang kepada Belanda, entah hutang kepada siapa lagi. Saja ngeri kalau nanti tahun 2000, anak-tjutju kita ditagih orang hutangnja, hutang-hutang jang kita perbuat sekarang ini, karena tidak ada pembajarnja, negara inilah jang akan djadi borgnja alias tergadai .....!

Saudara Ketua jang terhormat, hutang kepada Belanda ini, adalah hutang jang sangat pahit, hutang sukar diterima oleh akal jang waras. Saja terpaksa mengulangi kadji lama, karena sangat dirasakan perihnja, terpaksa saja ulangi kadji ini.

Arsitek-arsitek Konperensi Medja Bundar pulang dari negeri Belanda pada tahun 1949 dengan membawa sehelai perdjandjian Konperensi Medja Bundar jang dengan angkuhnja berteriak kepada rakjat, sebagai pahlawan jang memang dari medan perang. Sebagai seorang djenderal jang telah berhasil menaklukkan Belanda, tapi tidak lain jang dibawanja pulang hutang melilit pinggang.

Kalau sebelum Konperensi Medja Bundar, belum tentu kedudukannja Belanda itu, di Indonesia ini tapi perdjandjian Konperensi Medja Bundar (Kolonialisme Model Baru) djaminan hukum ada bagi mereka. Ondernemingnja dikembalikan, tanah consessie diperpandjang, Belanda boleh memilih tanah jang disukainja, kalau kebetulan tanah itu diduduki rakjat Indonesia, rakjat Indonesia boleh pindah, tentara, mobrig, polisi, digunakan mengawal/mendjaga harta-bendanja.

Korannja di Indonesia, walaupun dipimpin oleh Belanda hitam jang pakai pitji alias Inlander boleh memaki setinggi langit, bebas menghasut, bebas berteriak dan sebagainja. Gerombolan mendjadi-djadi, Belanda djuga jang membiajai, entah apalagi sukar disebutkan satu persatu disini.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Kini ada lagi peraturan Bukti Export. Belanda untung 250 % setjara ongkang-ongkang kaki sadja, bekas tentara Koninklijk Nederlands Indisch Leger kini mendjadi Tentara Nasional Indonesia, naik pangkat dan dapat djulukan pahlawan. Pedjuang-pedjuang kemerdekaan Republik Indonesia, boleh mengemis ditengah djalan, tanpa dapat perhatian. Apalagi kalau mahasiswa Indonesia jang diusir Belanda, kita boleh gigit djari. Pemerintah katanja akan bertindak; tapi entah kapan? Dan ada satu hal jang sangat mentjurigakan saja, bila ahli-ahli kita pergi kenegeri Belanda, atau sepulangnja dari sana, kebanjakan mati. Memang sebagai orang jang beragama saja pertjaja tiap-tiap orang itu akan mati. Tapi mati jang bersebab djuga ada.

Saudara Ketua jang terhormat, apakah tidak ada terlintas/mendjadi perhatian oleh Pemerintah, sebab-sebab kematian ahli-ahli kita itu dinegeri Belanda itu?

Apakah tidak pernah mendjadi ingatan ahli-ahli kedokteran kita, bahwa kematian ahli-ahli kita itu, langsung atau tidak langsung disebabkan Belanda? Untuk menjebutkan ahli-ahli kita jang meninggal satu persatu sudah lupa saja namanja, tapi diantaranja dapat saja sebutkan nama ahli kita, Radioloog Prof. Ir Johannes, dan baru-baru ini ada lagi perwira menengah Angkatan Laut Republik Indonesia dinegeri Belanda mati. Apakah dokter bangsa Indonesia pernah mengadakan pemeriksaan jang teliti mengenai ini?

Saudara Ketua jang terhormat, kita djuga membajar „pampasan perang" kepada Belanda walaupun istilahnja diperlunak sebagai hutang. Kaja-kaja atau seolah-olah kita kalah perang sadja djadinja. Dan jang paling hebat ialah sikap manis Pemerintah, terhadap Belanda .....

Saudara Ketua jang terhormat, dalam salah satu pertanjaan saja mengenai Irian Barat, pernah saja adjukan, apakah Pemerintah tidak sependapat dengan saja untuk menasionalisasi milik Belanda di Indonesia? Oleh Menteri Luar Negeri ad interim surat pertanjaan saja itu didjawab, bahwa akan berpikir masak-masak dahulu.

Kalau jang dimaksudkan nasionalisasi dibeli; saja rasa saja tidak perlu pajah-pajah bertanja, dan memang sudah semestinja berpikir masak-masak, mengingat keuangan negara kita tidak ada. Jang saja maksudkan dengan istilah nasionalisasi itu, ialah sita. Saja ulangi disita .....! Kalau dibeli Belanda toch akan mendjualnja djuga.

Rupanja sudah dua belas tahun Indonesia merdeka, belumkah tjukup waktu untuk berpikir? Kurangkah kemelaratan rakjat Indonesia dan fakta-fakta, tjermin perbandingan bagi pendorong kita bertindak tegas terhadap Belanda? Kurangkah penderitaan rakjat Indonesia selama ini? Sehingga standar hidup kita dibawah standar hidup dizaman djadjahan.

Saudara Ketua jang terhormat, hasil pensitaan itulah, jang akan membiajai pemuda-pemuda kita keluar negeri, membiajai duta-duta kita diluar

PERPUSTAKAAN DPR RI

negeri, membiajai pembangunan didalam negeri. Ja, kalau perlu mengirim misi ini, misi itu, dan hasil-hasil pensitaan itulah biajanja kita dapati. Sungguh tjelaka, kalau material-material Belanda ini dikatakan miliknja, bahkan atas diri kita ini djuga dulu sebelum perang, Belandalah jang berhak. Belanda berhak mendjulkan, mengusir keluar negeri. Sajang kepalang tanggung jang diserahkan dahulu itu kepada Belanda, mengapa tidak ke-80 djuta manusia Indonesia diserahkan bulat-bulat kepada Belanda?

Saudara Ketua jang terhormat, karena sikap manis Pemerintah Indonesia terhadap Belanda inilah maka perdjuangan Irian Barat selalu gagal. Kalau Perserikatan Bangsa-bangsa mau berunding, tjari penjokong kesana, tjari penjokong kesini. Tapi kalau Pemerintah Indonesia bersikap tegas, pertjajalah negara jang ragu-ragu sekarang ini akan menjokong kita. Pertjajalah perubahan politik diluar negeri akan berubah 180 deradjat.

Saja sungguh kurang mengerti akan sikap manis Pemerintah, terhadap Belanda, tapi sikap manis itu, kalau sikap balas budi entahlah ....., saja memang buta dalam masalah itu. Entah barangkali bapak-bapak jang pernah berkuasa di Indonesia ini, tidak pernah merasai kekedjaman Belanda, kebusukan Belanda, tidak pernah merasai dikerangkeng, didjemur dalam kandang matjam ditengah panas, tidak pernah disepak dengan udjung senapang. Maka sikap manis itu adalah wadjar. Dan anehnja dalam Kabinet Karya ini duduk beberapa pemuda proklamator, pemuda jang mempunjai saham jang terbesar dalam sedjarah perdjuangan kemerdekaan Indonesia ini, pemuda-pemuda jang pernah ditakuti Belanda, jang namanja menghantu oleh Belanda. Tapi kemana perginja dinamika pemuda-pemuda proklamator jang djadi Menteri sekarang itu?

Saudara Ketua jang terhormat, antara kita dengan Belanda sudah seperti air dengan minjak, tidak mungkin disatukan dalam bentuk apapun. Kepentingan kita berbeda dengan kepentingan Belanda. Kepentingan Belanda, kepentingan pendjadjahan, kepentingan kita adalah sebaliknja. Belanda tanpa pendjadjahan, akan lapar.

Sebagai seorang jang tertua dalam Dewan Perwakilan Rakjat ini, dengan suara jang sajup-sajup saja serukan, usirlah Belanda dari bumi Indonesia ini!! Kepada pemuda-pemuda proklamator jang kini mendjadi Menteri Kabinet Karya, saja pertjajakan, dan saja harapkan muntjullah Saudara-saudara, kembali seperti ditahun 1945, djiwa raga Saudara jang menggelora itu, dan laksanakanlah penghalauan Belanda dari Indonesia.

Terima kasih, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Pembitjara selandjutnja saja persilakan Saudara Asraruddin.

Asraruddin: Saudara Ketua, dua bulan telah lampau sedjak Musjawarah Nasional berachir,

PERPUSTAKAAN DPR RI

Putusan-putusan hasil dari djerih pajah panitia-panitia, telah dua bulan pula menunggu penjelesaiannja.

Panitia 7, salah satu panitia jang akan mengembalikan keutuhan Angkatan Darat kita telah pula dua bulan bekerdja. Tapi sajang, rumusan belum diperoleh. Mungkin, salah satu sebab, ialah oleh karena ada anggota atau anggota-anggota jang mempunjai kewibawaan jang menentukan dalam rapat-rapat panitia tersebut tak ada, disebabkan berada diluar kota.

Penjelesaian Dwitunggal pun masih hampa, walaupun Pemerintah sendiri dalam keterangannja pada tanggal 4 September 1957 menjatakan sebagai berikut:

> „Retaknja Dwitunggal dan kemudian berhentinja Dr Moh. Hatta sebagai wakil Presiden menambah pertentangan-pertentangan politis dalam masjarakat dan dengan demikian pula merenggangkan hubungan antara jang dinamakan Pusat dan daerah."

Considerans resolusi Musjawarah Nasional, jang dilampirkan sebagai lampiran IV dari pada keterangan Pemerintah berbunji:

> „B. Adapun soal kerdja-sama Dwitunggal Soekarno-Hatta jang meliputi seluruh persoalan jang dihadapi oleh negara dan rakjat, Musjawarah Nasional berpendapat bahwa penjelesaiannja merupakan pangkal moreel, „saja ulangi, Saudara Ketua, „pangkal moreel jang sangat penting untuk perkembangan selandjutnja dari pada segala usaha jang harus ditempuh".

Bung Hatta dalam pidatonja dimuka Musjawarah Nasional menjatakan: Musjawarah Nasional supaja menindjau dulu segi-segi kesulitan-kesulitan apa jang mendjadi „kern-probleem" dan „kern-moeilijkheden".

Saudara Ketua, apa jang saja citeer diatas tadi, menundjukkan bahwa baik Pemerintah, sebagian besar dari rakjat Indonesia, maupun Musjawarah Nasional menghendaki adanja kerdja-sama antara kedua tokoh nasional Bung Karno dan Bung Hatta dalam bentuk apapun djuga.

Dalam pemandangan umum babak pertama, saja telah signaleeren, bahwa segala „kern-probleem" dan „kern-moeilijkheden" berada disekitar kerdja-sama antara Bung Karno dan Bung Hatta. Akan tetapi sajang, sungguh amat sajang bahwa saja mendapat kesan seolah-olah Pemerintah kurang serieus menghadapi penjelesaian hasil-hasil Musjawarah Nasional.

Pemerintah rupa-rupanja belum menganggap kembalinja kerdja-sama Dwitunggal sebagai pangkal moreel jang sangat penting untuk perkembangan selandjutnja. Pemerintah rupa-rupanja akan menunda soal jang penting, soal jang diminta oleh daerah-daerah, soal jang diharapkan oleh Musjawarah Nasional, ja, bahkan jang dikehendaki sendiri oleh Pemerintah, jakni kerdja-sama antara kedua tokoh

PERPUSTAKAAN DPR RI

nasional Bung Karno dan Bung Hatta dalam bentuk apapun. Pemerintah akan menunda soal jang penting ini hingga Konstituante selesai dengan pekerdjaannja.

Pemerintah rupa-rupanja telah tak berdaja lagi mentjari djalan funksi apa jang harus diberikan kepada Bung Hatta, hingga menjerahkan persoalan ini kepada Konstituante. Konflik psychologis dan kesulitan-kesulitan jang dihadapi sekarang ini akan diserahkan kepada Konstituante. Pemerintah rupa-rupanja belum ingin melihat segera pulihnja kembali hubungan antara daerah dan Pusat.

Pemerintah rupa-rupanja belum ingin melihat kelantjaran djalannja pembangunan ekonomi dan keuangan dengan segera. Mudah-mudahan dugaan ini tidak benar dan djauh dari kebenaran. Tapi jang njata, Pemerintah akan menunggu hasil pekerdjaan Konstituante jang entah kapan, entah bila hasil ini akan tertjapai.

Saudara Ketua, saja ingin bertanja kepada Pemerintah, apakah Pemerintah sudah dapat menentukan, atau membajangkan, bahwa Konstituante akan dapat menjelesaikan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan segera? Artinja dalam waktu lima atau enam bulan? Djika baru enam bulan jang akan datang Undang-undang Dasar selesai apakah Pemerintah menganggap masih dapat dipertanggungdjawabkan penundaan penjelesaian antara Pusat dan daerah-daerah selama enam bulan ini?

Djika Konstituante baru satu atau dua tahun lagi dapat menjelesaikannja, — dugaan saja memang baru selesai satu atau dua tahun kemudian — apa jang akan diperbuat oleh Pemerintah untuk menjelesaikan persoalan daerah-daerah? Setelah ada peristiwa di Medan, apakah Pemerintah masih menganggap perlu untuk menunggu penjelesaian Dwitunggal hingga Undang-undang Dasar selesai? Apa sebenarnja jang menjebabkan hingga kelihatannja segala sesuatu jang mengenai penjelesaian psychologis konflik agak seret? Benarkah, apa jang "the man in the street" menjatakan, bahwa ada permainan „kutjing-kutjingan" antara kedua tokoh nasional kita?

Saudara Ketua, saja mengadjukan pertanjaan-pertanjaan ini oleh karena saja ingin melihat agar kehendak dari daerah-daerah jakni pembangunan dan kembalinja kerdja-sama antara Bung Karno dan Bung Hatta, segera dapat dipenuhi. Saja ingin melihat, pernjataan pulihnja kembali hubungan Pusat dan daerah-daerah benar-benar mendjadi kenjataan. Saja ingin melihat realisasi pernjataan perwira-perwira peserta Musjawarah Nasional, bahwa mereka taat kepada Soekarno-Hatta. Achirnja, Saudara Ketua, saja ingin mendapat pendjelasan dari Pemerintah, sampai dimana kebenaran berita-berita disurat-surat kabar, bahwa Menteri Penerangan pernah menjatakan, bahwa kerdja-sama antara Bung Karno dan Bung Hatta diserahkan kepada beliau-beliau, orang lain, pihak ketiga, tak usah ikut-tjampur tangan. Pertanjaan ini saja adjukan, oleh karena saja anggap utjapan ini bertentangan dengan keterangan

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pemerintah jang berbunji sebagai berikut: „Selandjutnja diharapkan agar Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat terus berusaha dengan segala djalan jang mungkin dilalui, menudju kepulihan Dwitunggal kembali dalam bentuk jang sesuai dengan pembawaan dan kedudukannja sebagai Bapak Negara".

Hendaknja keterangan dari Menteri Penerangan itu sesuai dengan keterangan Perdana Menterinja sendiri.

Mengenai Staat van Oorlog en Beleg.

Saudara Ketua, dalam babak pertama, saja telah minta kepada Pemerintah, bila keadaan Staat van Oorlog en van Beleg ini ditjabut? Sebab Musjawarah Nasional (lampiran ke-IV) telah memutuskan sebagai berikut:

„III. Dengan suara bulat, bahwa dengan berachirnja Musjawarah Nasional ini hubungan normaal antara Pusat dan daerah pulih kembali, berdasarkan kepada Undang-undang Darurat dan perundang-undangan jang berlaku sebagaimana lajaknja dalam suatu Negara Hukum". Oleh karena itu saja ingin mendengar, bila Staat van Oorlog en Beleg ini akan ditjabut.

Bank Tani.

Adanja Bank Tani dan Nelajan saja sambut dengan rasa terima kasih, sebab Bank Tani amat dibutuhkan oleh kaum tani, baik untuk menggarap sawah maupun untuk menanam tembakau. Soal penanaman tembakau ini hendaknja Pemerintah ikut mengawasinja, terutama pendjualan tembakau. Banjak kaum tani jang merahan tembakau Virginia dan lain-lain jang mendapat kesulitan-kesulitan dalam waktu tembakau itu sudah mulai dipetik (diambil) atau sudah di-oven. Dengan adanja Bank Tani ini, mudah-mudahan pelaksanaan pemberian kredit dapat berdjalan lantjar, dan djangan sampai ada „uang djasa"; kesulitan-kesulitan keuangan kaum tani, baik untuk penanaman padi maupun untuk tembakau dapat diatasi dan idjon sistim dapat diberantas, begitupun harapan saja bantuan terhadap para nelajan jang amat membutuhkan djala/djaring dan perahu-perahu bermotor untuk menangkap ikan. Bersediakah Pemerintah memberikan antjer-antjer tjara-tjara para nelajan mendapat kredit. Sebab kebanjakan para nelajan ini tergolong orang jang tidak mampu, sehingga djika diharuskan memberi borg jang sepadan dengan kreditnja, maka tak seorang nelajanpun dapat memenuhinja.

Oleh karena itu, saja mengharap, agar Pemerintah dalam pemberian kredit djangan terlalu stijf, terlalu birokratis, hingga Bank Tani tidak berarti buat kaum tani tetapi hanja berlaku bagi tuan tanah.

Tentang penjerahan urusan-urusan, djawatan-djawatan vertikal kepada Pemerintah Daerah kami ingin menanjakan sesuatu seperti berikut:

Sedikit waktu lagi Pemerintah Daerah menurut Undang-undang No. 1 tahun 1957 selesai dibentuk.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 109.

Dengan terbentuknja Pemerintah Daerah ini, menurut memori pendjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1957, masih ada banjak aparatur-aparatur dari Kementerian-kementerian didaerah-daerah untuk mengurusi urusan-urusan jang tidak dapat diserahkan kepada daerah.

Sekarang kami menanjakan kepada Pemerintah, apakah Pemerintah untuk aparatur-aparatur tersebut atau vertikaledienst tidak memperhatikan adanja badan koordinasi jang merupakan psychologische binding, agar aparatur-aparatur tersebut tidak saling bertentangan jang akibatnja dapat diadu-dombakan oleh golongan jang ingin mengatjaukan suasana.

Sekali lagi kami djelaskan bahwa badan koordinasi ini tidak mentjampuri urusan tiap-tiap dinas tetapi merupakan ikatan psychologie.

Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, dengan selesainja Saudara Asraruddin sebagai pembitjara terachir, maka untuk malam ini hanja sekian sadja pembitjara jang bersedia untuk berbitjara dalam pemandangan umum ini. Besok akan kita teruskan dan dimulai pada djam 9.00 pagi, dengan pembitjara pertama, Saudara Hariadi Jadipranoto. Saja harapkan supaja pada djam 9.00 tepat rapat bisa dimulai.

Dengan ini rapat pada malam ini saja tutup.

Rapat ditutup pada djam 21.13.

PERPUSTAKAAN DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang IV.

R A P A T 110.

Hari Selasa, 12 Nopember 1957.

(Djam panggilan: 09.00).

Pemandangan umum babak kedua mengenai keterangan Pemerintah tentang usaha-usaha normalisasi keadaan negara (Sidang tahun 1957, P. **234**) (Landjutan).

Ketua: **Hadji Zainul Arifin.**

Sekertaris: S. Poerwadi.

Jang hadir 199 anggota:

S. Hadikusumo, Hadji Hasan Basri, Ismail Napu, Anwar Harjono, Hadji Moh. Amin Iskandar, B. J. Rambitan, Hadji Zainal Abidin Ahmad, Rh. Koesnan, Hadji Siradjuddin Abbas, Dr Hadji Ali Akbar, T. S. Mardjohan, Hadji Zainul Arifin, Wijono Soerjokoesoemo, Ismangoen Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif, A. Chamid Widjaja, Siauw Giok Tjhan, I. J. Kasimo, Njonja Moedigdio, Suhaimi Rachman, Sjaifuddin Zuhri, Rasjid Sutan Radja Emas, S. Martosoewito, Ajip Muchamad Dzukhri, Singgih Tirtosoediro, Sukatno, I B. P. Manuaba, Tjoey Hay Djoen, Mr Soebagio Reksodipoero, M. Yunan Nasution, Ir Thaher Thajeb, M. H. Loekman, Soepeno Hadisiswojo, Njonja Suharti Suwarto, Mr Boerhanuddin Harahap, Kijai Hadji Moh. Dachlan, F. Runturambi, R. Abulhajat, Kijai Hadji Moehd Djoenaidi Abdoel Aziz, Arudji Kartawinata, Sidik Kartapati, Gusti Abdul Moeis, Sudjarwo Haryowisastro, O. Suriapranata, Mr Djody Gondokusumo, Mr Dr A. M. Tambunan, Njonja Soepeni, Soedjono, Mr Sudjono Hardjosudiro, B. P. H. Poeroebojo, Anwar Tjokroaminoto, K. Werdojo, Sjarif Usman, Soedarsono, Imam Soetardjo, Muhamad Nur El Ibrahimy, Hadji Munir Abisudjak, Njonja Mahmudah Mawardi, Njonja Oemi Sardjono, Asraruddin, Drs D. S. Matakupan, Hutomo Supardan, Hartojo Prawirosudarmo, Soetojo Martodimoeljo, Moersid Idris, M. Caley, S. D. Bili, Suhardjo, Mr Soeprapto, Kijai Hadji Muhamad Wahib, Moenadir, Murtadji Bisri, Brodjotruno Maniudin, Abdul Aziz Dijar, Tjoo Tik Tjoen, Sudjito, Soejoso Abdul Wachid, Kijai Hadji Misbach, Hadji Moedawari, R. Moh. Saleh Surjaningprodjo, Achmad Sjaichu, Sudojo, Semanhadi Sastrowidjojo, Rd. Soeprapto, Soepardi, Dr R. Soeatmadji, Soewono, Harsono Tjokroaminoto, R. T. A. Moh. Ali Pratamingkoesoemo, Wasis, Imam Soeparni Handokowidjojo, R. Kijai Hadji

PERPUSTAKAAN DPR RI

Moesta'in, Moh. Noor Abdulgani, Njonja Hadinijah Hadi, R. Sochardjo alias Bedjo, Hadji Andi Sewang Daeng Muntu, Abdul Rasjid Faqih, Hussein Saleh Assegaff, Hadji Muhammad Saifuddin, Njonja Ch. Salawati, H. Senduk, Hadji Mochamad Akib, Mohamad Soleman, M. Sondakh, W. L. Tambing, Selamat Ginting, Jusuf Adjitorop, Mawardi Noor, M. Siregar, Sahar gelar Sutan Besar, Nja' Diwan, Kijai Hadji Masjhur Azhari, Mr Gele Harun, Ma'rifat Mardjani, Saalah Jusuf Sutan Mangkuto, M.O. Bafadhal, Dr Sjech Hadji Djalaluddin, V.B. Saka, I Made Sugitha, Drs J. Piry, I Gusti Gde Subamia, Kiagus Alwi, Anuarbek, L. Kape, Mohammad Thajib Abdullah, Chr. J. Mooy, R. Darsono, Rd. E. Wiratma Astapradja, Osa Maliki, M. Ardiwinangun, Muhammad Ahmad, R. Ido Garnida, Asmuni, Uwes Abubakar, Doedi Soemawidjaja, R. Gatot Mangkupradja, E. Z. Muttaqien, Djadja Wiriasumita, Muhamad Fadil Dasuki, Sastra, Njonja Djunah Pardjaman, R. T. Djaja Rachmat, A. Nunung Kusnadi, Njaju Hadji Mariam Kanta Sumpena, S. M. Thaher, Soelaeman Widjojosoebroto, Raden Mohamad Basah, Mr Raden Memet Tanumidjaja, Amung Amran, E. Moh. Mansjur, Katamsi Soetisna Sendjaja, Njonja S. Marijamah Djoenaidi, Ibnu Parna, Njonja Sundari Abdulrachman, S. Sudjojono, Hadji S. Moeslich, Njonja Sutijah Surya Hadi, Njonja Soemari, R. Ng. Hariadi Jadipranoto, Sutjipto, Soekamsi Djojoadiprodjo, Djadi Wirosubroto, Soetoko Djojosoebroto, Rs. Wirjosepoetro, R. G. Doeriat, Partoadiwidjojo, R. Soesilo Prawirosoesanto, Notosukardjo, Balja Umar Hadji Achmad, R. Noerjahman, Moh. Anwar Zain, Tjugito, Njonja Asmah Sjachrunie, Ridwan Sjachrani, Daeng Mohamad Ardiwinata, Rd. Lucas Kustarjo, Soebadio Sastrosatomo, Sudrasman, Z. Imban, Basjid, Jahja Siregar, Ahem Erningpradja, R. A. A. Soemitro Kolopaking, Mohamad Isnaeni, Soemardi Jatmosoemarto, D.N. Aidit, Njonja Suzanna Hamdani, Muhammad Padang, A. B. Karubuy, Tjoeng Tin Jan, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, Tan Eng Hong, Hadji J. C. Princen, E. F. Wens, Drs J. L. W. R. Rhemrev, J. R. Koot, Lie Po Joe, Ang Tjiang Liat.

Wakil Pemerintah: 1. A. M. Hanafi Menteri Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan.

2. Chaerul Saleh, Menteri Urusan Veteran.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka. Anggota jang hadir ada 139 orang. Sebelum kita memulai dengan atjara, terlebih dulu Sekertaris akan membatjakan surat-surat masuk.

Sekertaris: Diantara surat-surat masuk jang perlu dibatjakan hanja ada seputjuk, jaitu jang diterima dari Perdana Menteri jang bunji lengkapnja sebagai berikut:

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 110.

,,Kepada
Jang terhormat Ketua Dewan
Perwakilan Rakjat
di
Djakarta.

No.: 33345/57.

Lampiran: 4 (empat)

Hal: Keputusan Pemerintah untuk mengeluarkan empat Undang-undang Darurat.

Bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa Pemerintah telah memutuskan menerima baik rantjangan Undang-undang sebagai jang tersebut dibawah ini:

1. Rantjangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang No. 6/1950 (L.N. No. 53/1950) tentang Hukum Atjara Pidana Pengadilan Ketentaraan.
2. Rantjangan Undang-undang tentang Mengubah dan Menambah Ordonansi Pengawasan Pengadjaran Partikelir (Toezicht-ordonnantie Particulier Onderwijs. Stbl. 1932 No. 494).
3. Rantjangan Undang-undang tentang Mengubah Undang-undang No. 24/1954 (L.N. No. 78/1954) dan Undang-undang No. 28/1956 (L.N. No. 73/1956), masing-masing tentang Pemindahan Hak Tanah-tanah dan Barang-barang Tetap lainnja jang bertakluk kepada Hukum Eropah dan tentang Pengawasan terhadap pemindahan Hak Tanah-tanah Perkebunan.
4. Rantjangan Undang-undang tentang Mengubah Undang-undang No. 1/1957 (L.N. No. 6/1957) tentang Pokok Pemerintahan Daerah.

Mengingat urgensi adanja Undang-undang itu dengan segera, agar dapat dipergunakan untuk keperluan-keperluan jang mendesak, maka Pemerintah bermaksud untuk mengeluarkannja keempat itu sebagai Undang-undang Darurat, apabila Dewan Perwakilan Rakjat kiranja tidak mungkin untuk menjelesaikan rantjangan Undang-undang tersebut dalam waktu jang sangat singkat.

Rantjangan dari keempat Undang-undang itu bersama ini saja lampirkan, untuk dapat dipergunakan seperlunja.

Tembusan surat ini dikirimkan kepada:

1. Menteri Pertahanan.
2. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
3. Menteri Agraria.
4. Menteri Dalam Negeri.
5. Sekertaris Djenderal Dewan Perwakilan Rakjat, untuk diketahui dan dengan permintaan agar dapat turut hadir dalam rapat Panitia Permusjawaratan Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 11 Nopember 1957 djam 17.00 (djam 5 sore) di-

PERPUSTAKAAN DPR RI

gedung Dewan Perwakilan Rakjat untuk membitjarakan rantjangan Undang-undang tersebut.

Wakil Perdana Menteri,

HARDI".

Ketua: Saudara-saudara, hanja surat itulah jang masuk dan jang kemarin sudah dipertimbangkan dalam Panitia Permusjawaratan: bagaimana pertimbangan itu selandjutnja besok pagi akan disampaikan kepada pleno.

Saudara-saudara, atjara selandjutnja buat pagi hari ini ialah **pemandangan umum babak kedua tentang keterangan Pemerintah mengenai usaha-usaha normalisasi keadaan negara dan Musjawarah Nasional (P. 234).**

Pembitjara pertama pada pagi ini sebenarnja ialah Saudara R. Ng. Hariadi Jadipranoto, tetapi Saudara tersebut dengan persetudjuan Saudara Werdojo bertukar tempat. Saudara Werdojo akan berbitjara pada pagi hari ini sebagai pembitjara pertama dan Saudara Hariadi Jadipranoto akan berbitjara nanti malam sebagai pembitjara terachir.

Saja persilakan Saudara Werdojo untuk mengutjapkan pidatonja.

K. Werdojo: Saudara Ketua jang terhormat, dalam pemandangan umum babak pertama saja dan partai saja Permai beserta Fraksi Nasional Progresif telah menjatakan kegembiraan saja atas keterangan pengantar Pemerintah tanggal 4 dan keterangan hasil Musjawarah Nasional tanggal 20 September 1957. Kegembiraan jang didasarkan atas 3 pokok:

1. Kembali ke Pantja Sila.
2. Kembali ke-semangat dan tjita-tjita Proklamasi Agustus '45 sebagai dasar penjelesaian revolusi nasional.
3. Kembali kepada Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan saluran demokrasi Parlemen dan hukum-hukum jang ada.

Saudara Ketua, saja jakin, bahwa soal bagaimanapun sulitnja tentu dapat diselesaikan antara kita sama kita, asalkan ketiga pokok ini tidak ditinggalkan. Meninggalkan salah satu dari padanja tentu menghadapi kepintjangan.

Sekarang sesudah saja mendengar djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama para anggota Parlemen ditambah lagi pidato singkat Bung Karno pada peringatan hari sumpah pemuda di Istana Negara, kejakinan saja ini makin tebal.

Diterangkan oleh Bung Karno pada waktu itu, bahwa pernjataan bersama Soekarno-Hatta hanja bisa diartikan Pantja Sila-Proklamasi dan Negara Kesatuan. Djadi jang menghendaki kembalinja Soekarno-Hatta harus sanggup pula melaksanakan tiga pokok itu. Lain djalan tidak ada.

Saja kira lebih djelas dari ini tak mungkin bisa terdapat.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Maka atas dasar ini pulalah saja akan menelaah djawaban Pemerintah dan keterangan Pemerintah jang baru lalu sekitar kedaan Territorium I, karena ketiga pokok ini sadjalah jang akan mendjamin persatuan dan kesatuan antara kita dan kita bahkan antara manusia dan manusia. Jang akan mentjiptakan perdamaian nasional dan internasional, jang mendjamin penghidupan dan kehidupan nasional dari internasional jang sedjahtera, adil dan makmur bagi umat manusia.

Saudara Ketua jang terhormat, dalam kata pembukaan djawabannja Pemerintah menandaskan kembali soal ini dengan mengatakan:

„Tudjuan utama ialah mengkonstatir hal-hal jang salah atau tidak semestinja, dan mentjari djalan untuk memperbaikinja serta untuk membangun, terlepas dimana terdapat kekurangan-kekurangan, di Pusat atau didaerah, dengan kesimpulan bahwa kita harus kembali pada semangat 17 Agustus '45 dan mendasarkan segala tindakan dan kebidjaksanaan kita kepada Undang-undang Dasar dan segala Undang-undang serta lain-lain peraturan jang ada".

Demikian Pemerintah. Memang dalam kata pembukaan pemandangan umum babak pertama saja telah katakan bahwa dengan dasar itulah Musjawarah Nasional telah lulus dalam udjian pendahuluan (tentamennja). Tinggal kita menghadapi udjiannja sendiri: ialah pelaksanaan putusan-putusannja! Djuga saja katakan bahwa segi-segi jang kurang, jang negatip harus kita teliti dan periksa selandjutnja dan jang baik dan positip segera kita laksanakan. Jang terpenting ialah agar supaja pelaksanaan putusan-putusan Musjawarah Nasional jang boleh dikatakan memuaskan itu tidak ingkar dari tiga pokok jang fundamentil: Pantja Sila — Proklamasi — dasar Hukum (Undang-undang Dasar).

Saudara Ketua jang terhormat, kurang-lebih 2 bulan sudah Musjawarah Nasional berlangsung, kurang-lebih 2 bulan sudah Musjawarah Nasional mengambil putusan-putusan jang diambil dengan suara bulat, jang sudah tentu diharapkan sungguh-sungguh akan dilaksanakan oleh para peserta daerah dan Pusat. Apa lagi kalau waktu itu Soekarno-Hatta memelopori sumpahnja dengan tanda-tangannja dan kundjungan kemakam Semaki di Jogja.

Tapi bagaimanakah dalam kenjataannja? Kesulitan-kesulitan apakah jang dihadapi Pemerintah dan masjarakat dalam hendak melaksanakan keputusan-keputusan jang sudah diakui baik itu?

Mengapa keadaan daerah-daerah peserta Musjawarah Nasional itu malah tambah tidak normal? Mengapa masih ada sadja main barter-barteran? Main tangkap-tangkapan atas dasar sentimen politik jang djusteru sudah diselesaikan dalam Musjawarah Nasional? Mengapa masih sadja ada rebutan pengakuan daerah otonom dan lain sebagainja?

Saudara Ketua jang terhormat, djawaban Pemerintah telah saja ikuti dengan penuh perhatian. Pula pendjelasan Pemerintah mengenai perkembangan

PERPUSTAKAAN DPR RI

keadaan Territorium I dan lain-lainnja serta persiapan Musjawarah Nasional Pembangunan saja ikuti dengan perhatian dan penghargaan.

Nampak didalamnja, bahwa usaha-usaha Pemerintah jang sungguh-sungguh untuk melaksanakan putusan-putusan Musjawarah Nasional ternjata tidak bebas dari pada kesulitan-kesulitan baru jang mesti diatasi. Menurut saja hal ini mudah sekali dipahami, apabila kita perhatikan kenjataan-kenjataan seperti berikut:

1. Pemilihan umum jang telah berlangsung untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakjat kita sekarang ini ternjata telah menimbulkan pergeseran kekuatan. Terutama beberapa partai jang dulunja mempunjai pengaruh besar dan pernah memegang kekuasaan memerintah, telah djatuh.

2. Setelah pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat kita sekarang ini, maka timbullah pemerintahan jang mesti disusun berdasarkan pemilihan umum ini. Tetapi kita dihadapkan kepada suatu kenjataan, bahwa partai atau beberapa partai jang djatuh dalam pemilihan umum ternjata mempunjai pengikut dikalangan alat-alat negara kita. Pergeseran kekuatan didalam pemilihan umum itu menimbulkan kegelisahan antara pengikut-pengikut partai/partai-partai jang djatuh itu dan menimbulkan niat untuk mempertahankan kedudukannja dengan mensalah-gunakan kekuasaannja sebagai alat-alat kekuasaan negara disertai sendjata sentimen kesukuan atau kedaerahan.

Baik djuga kita perhatikan, bahwa di Amerika Serikat, jang mengenal sistim dua partai pemilihan umum jang mengakibatkan pergeseran kekuatan selalu mengakibatkan mutasi-mutasi jang besar dikalangan pimpinan alat-alat kekuasaan negara.

Memang, Saudara Ketua, negeri kita ini masih mesti menggalang tradisi, jang sesuai dengan sifat-sifat kechususan masjarakat kita. Lebih-lebih lagi kita baru sadja mengalami pemilihan umum jang berlangsung untuk pertama kalinja, dan telah menjebabkan susunan Dewan Perwakilan Rakjat jang berlainan dari pada susunan Dewan Perwakilan Rakjat sementara jang lalu.

3. Pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, jang telah berlangsung dipulau Djawa telah menimbulkan pergeseran kekuatan lagi, jang menimbulkan persoalan baru lagi, terutama karena dengan pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu akan ditentukan djuga siapa-siapa jang akan menduduki kursi-kursi Kepala-kepala Daerah. Hal ini mau tidak mau tentu mempengaruhi sangat susunan aparatur pemerintahan daerah. Partai-partai jang keluar dalam pemilihan umum dalam keadaan kalah, artinja: tidak memperoleh hasil seperti diharapkan semula, tentu sadja mesti memikirkan siasat dan usaha untuk menjelamatkan kedudukan para pengikutnja didaerah-daerah sebagai pimpinan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara Ketua yang terhormat, segala mempersoalkan kemurnian-kemurnian ini, maka mudahlah dimengerti bahwa pemilihan umum yang kita harapkan akan dapat mempercepat kedatangan tempatnya untuk membentuk pemerintah-pemerintah baru, yang dimaksud membentuk pula kedalam baru yang mulai menjalankan tugas-tugas normal. Ini diucapkan karena pengalaman itu. Apalagi pengalaman kedaulatan ini telah memperlihatkan partai seperti Partai Komunis Indonesia sebagai partai yang terbesar, sedangkan Partai Komunis Indonesia tidak mempunyai pengaruh dalam dunia yang besar dikalangan alat-alat pemerintahan.

Dalam hubungan ini perlu saya kemukakan bahwa Undang-undang Dasar Sementara kita menentukan, bahwa Kedaulatan rakjat dilaksanakan bersama-sama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat, jang anggauta2nja dipilih secara langsung oleh rakjat. Oleh karenanja maka kita wajib berusaha keras sesegera-segera mengadakan segala Undang-undang Dasar Sementara dalam usaha menormalisasikan daerah dan kedaan.

Tiap usaha untuk menormalisasikan kedaan dengan usaha menjusun djalan kearah jang menjimpang dari ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar Sementara ini, djustru akan menimbulkan kerewetan-kerewetan baru jang mengakibatkan pendjelmaan dan normalisasi kedaan menjadi lebih sukar normal.

Dipandang dari sudut ini maka perlu saja Pemerintah dapat menjetudjui pendapat-pendapat jang dikemukakan, bahwa usaha menormalisasi kedaan harus merupakan usaha untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar Sementara sedjauh2nja dengan disertai adanja sesuatu sistim demokrasi parlementer dalam wudjud jang lebih sempurna. Maka sudah tepat djuga Perdana Menteri Djuanda dalam djawabannja: "Sebagaimana diketahui, Musjawarah Nasional ini adalah satu kebidjaksanaan Pemerintah dalam hal mana hasilnja dipertanggung-djawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat".

Berkenaan dengan ini maka saja tidak dapat menerima djawaban Pemerintah jang menjuruh pemilihan saja agar supaja lengkap diberikan kepada kita anggota-anggota Parlemen jang akan diberi pertanggungan-djawabnja. Alasan karena "apa tertutup" tidak dapat saja terima. Apalagi dalam kedjadian dalam Parlemen dan dalam para peserta banjak djuga jang dapat lihat para tetangga. Djadi sekali lagi saja harap Pemerintah dapat mempertimbangkan kembali djawabannja agar mendapat kesempatan dan perlakuan sepenuhnja dari Dewan Perwakilan Rakjat.

Saudara Ketua yang terhormat, disamping dari itu pula sudah kedjadian adanja pergeseran kedudukan dalam masjarakat atas hasil pemilihan umum dan kedaan memaksa Undang-undang Dasar Sementara ini, maka satu-satunja djalan jang tepat untuk menormalisasikan kedaan ialah mengikuti konsepsi

PERPUSTAKAAN DPR RI

Presiden dimana segala kekuatan jang ada itu bersatu dan bertanggung-djawab dari atas sampai kebawah tak ada jang ketinggalan.

Hanja dengan djalan ini tergalanglah persatuan dan kesatuan jang mendjamin tertjapainja tjita-tjita Proklamasi 17 Agustus '45 jang telah dua belas tahun dinanti-nantikan oleh kita semua, terutama rakjat djèmbèl didesa-desa dan dilorong-lorong kota.

Dengan djalan ini akan dapat segera diadakan pembangunan-pembangunan raksasa dari daerah sampai ke Pusat. Pembangunan dalam segala lapangan: perindustrian dan pertanian. Dengan djalan ini telah terbukti bagaimana menggeloranja semangat achir-achir ini dalam usaha merebut kembali Irian Barat. Dapat pula digambarkan alangkah tjepatnja pula dengan ini dilaksanakan likwidasi perdjandjian Konperensi Medja Bundar jang nota bene sudah disahkan Undang-undangnja dengan suara bulat oleh Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat. Sebetulnja tidak ada lagi jang disulitkan apabila sentimen kepartaian telah disalurkan kearah „makan bersama dan bekerdja bersama". Tiap pikiran jang sehat akan mengakui kebenaran kenjataan ini.

Maka, Saudara Ketua, dipandang dari sudut dan kenjataan ini, persiapan mengadakan Musjawarah Nasional Pembangunan dengan mengadjak serta Parlemen, merupakan satu langkah jang madju. Terutama apabila kita perhatikan, bahwa dalam Musjawarah Nasional jang lalu Parlemen praktis tidak diikut-sertakan, sekalipun para Ketua dan Wakil Ketua Parlemen diberi „cereplaats" sebagai penindjau jang terhormat.

Pembangunan tentu sadja tak dapat dilepaskan dari pada pekerdjaan legislatief. Dalam sistim demokrasi parlementer jang lebih sempurna, pembangunan harus berarti bahwa pembangunan itu diatur dengan Undang-undang. Tidak boleh diatur dengan main mengeluarkan Undang-undang Darurat sadja atau peraturan Penguasa Militer.

Hal ini ternjata perlu sekali mendapat perhatian Pemerintah, karena disementara kalangan ada terdapat pikiran-pikiran, bahwa untuk mempertjepat adanja dasar hukum untuk sesuatu tindakan banjak matjam Undang-undang Darurat atau peraturan Penguasa Militer berdasarkan Staat van Oorlog en van Beleg.

Pendapat ini adalah pendapat jang sangat bahaja sekali, karena dalam hakekatnja merupakan usaha untuk menggerowoti sistim demokrasi parlementer, jang menurut Undang-undang Dasar Sementara kita wadjib dilaksanakan. Membiarkan sistim demokrasi parlementer digerowoti berarti membiarkan digerowoti dasar hukum negara kita setjara sangat membahajakan penghidupan hukum dinegara kita ini. Dengan menggerowoti sistim demokrasi parlementer itu, berarti tidak menghiraukan lagi sama sekali suara rakjat jang dikemukakan dalam bentuk pemilihan umum.

Saudara Ketua, dalam hubungan ini patut djuga diperhatikan, bahwa achir-achir ini banjak sekali

PERPUSTAKAAN DPR RI

hal-hal jang diatur dengan menggunakan pasal 37 Staat van Oorlog en van Beleg, jang menurut kelaziman dan menurut ketentuan Undang-undang Dasar Sementara wadjib diatur dengan Undang-undang. Bukankah Presiden dan Kepala Staf Angkatan Darat sendiri dalam menjambut pengumuman keadaan dalam Staat van Oorlog en van Beleg itu dalam bulan Maret mengatakan kurang-lebih bahwa sekalipun Staat van Oorlog en van Beleg tetapi tidak dimaksudkan untuk meninggalkan Dewan Perwakilan Rakjat dan demokrasi?

Umpamanja ada usaha-usaha dagang didirikan berdasarkan peraturan Pemegang Kekuasaan Militer setempat. Ada lagi peraturan militer setempat digunakan untuk mengubah pelaksanaan Undang-undang Darurat, jang menentukan wadjib menggiling padi Pemerintah. Bukan sadja dilapangan perdagangan dan ekonomi digunakan peraturan Penguasa Militer berdasarkan Staat van Oorlog en van Beleg, tetapi djuga dilapangan pendidikan dan lain sebagainja jang mestinja diatur dengan Undang-undang.

Diteruskannja keadaan ini berarti pentjiptaan keadaan jang lebih tidak normal. Pada hal tugas utama dari Kabinet Karya ini adalah menormalkan kembali keadaan, jang seharusnja disalurkan dalam usahanja lebih menjempurnakan pelaksanaan sistim demokrasi parlementer sesuai dengan utjapan Perdana Menteri Djuanda sendiri, dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Dasar Sementara kita.

Saudara Ketua, kekuasaan Staat van Oorlog en van Beleg pasal 37 jang memberi kekuasaan untuk menjimpang dari peraturan umum, merupakan kekuasaan pengetjualian, djadi bukan bersifat umum, jang dapat digunakan setiap waktu. Lagi pula harus ada hubungan dengan tindakan keamanan jang segera harus diambil. Djadi tidak bisa digunakan untuk segala hal. Apabila kita tidak memperhatikan hal ini, maka kita akan membiarkan berlarut-larut keadaan jang tidak normal.

Saudara Ketua, mengenai masalah Musjawarah Nasional Pembangunan jang hendak diadakan tanggal 25 jang akan datang, saja hendak minta perhatian Pemerintah, bahwa dalam keterangan Pemerintah jang pertama tentang kesulitan-kesulitan daerah, telah diakui setjara tegas oleh Pemerintah dengan perantaraan Perdana Menteri Djuanda, bahwa salah satu sebab pokok adanja persoalan daerah jang sulit ialah karena matjetnja pembangunan dan penjelewengan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar Sementara pasal 38.

Kredit-kredit jang diberikan untuk sedjumlah orang ternjata hanja menguntungkan sedjumlah ketjil manusia dan berakibat memberatkan bahan rakjat banjak, demikian Djuanda.

Mengingat hal ini, maka apakah sebabnja kita tidak berusaha mengadakan musjawarat jang dibatasi dalam usaha memperintjl ketentuan pasal 37

PERPUSTAKAAN DPR RI

dan 38 Undang-undang Dasar Sementara? Dengan demikan mestinja akan diperoleh ketegasan perperintjian ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga tidak menimbulkan kekaburan pengertian dan tindakan seperti sekarang ini.

Selandjutnja dalam rangka memerintji ketentuan Undang-undang Dasar Sementara pasal 37 dan 38 itu terasa perlunja kita berusaha membulatkan tekad nasional kita untuk melaksanakan pembatalan perdjandjian Konperensi Medja Bundar dengan mengerahkan seluruh kekuatan nasional, jang digunakan setjara paling tepat dan effektif.

Mengingat ini semua, maka saja merasa ketjewa, bahwa atjara Musjawarah Nasional Pembangunan tidak tegas-tegas ditudjukan untuk merealisasi pembatalan perdjandjian Konperensi Medja Bundar, terutama dalam rangka perdjuangan kita mengembalikan Irian Barat dalam kekuasaan Republik Indonesia.

Satu atjara ini sadja pasti akan memerlukan waktu lebih lama dari 5 (lima) hari. Atjara jang dikemukakan oleh Pemerintah adalah sangat teoritis disamping atjara jang tehnis seperti pembangunan bendungan-bendungan air dan sotasiun hidro-elektrik. Padahal Musjawarah Nasional Pembangunan menurut pendapat saja pasti lebih effektif, pasti lebih berguna, membahas masalah realisasi pembatalan perdjandjian Konperensi Medja Bundar dalam rangka ketentuan pasal 37 dan 38 Undang-undang Dasar Sementara dengan tudjuan mengerahkan segenap kekuatan nasional, jang digunakan setjara paling tepat, paling effektif dan paling produktif. Dan saja jakin tindakan atau usaha ini akan mendjadi backing moril jang kuat bagi perdjuangan pengembalian Irian Barat kedalam kekuasaan Republik Indonesia sesuai dengan semangat jang digelorakan oleh Paduka jang Mulia Presiden, Bung Karno dalam tripnja ke Maluku dan Sunda Ketjil dan Magelang. Dikatakan tadi pagi disurat kabar ialah untuk men-switch ekonomi Belanda.

Saja kemukakan hal ini dalam kesempatan ini dengan pengharapan supaja atjara Musjawarah Nasional Pembangunan jang akan berlangsung itu dapat disederhanakan dan dipertegas arah dan tudjuannja untuk membantu dipertjepatnja normalisasi keadaan.

Saudara Ketua, dengan maksud untuk membina perdamaian dan persatuan nasional ingin saja sedikit ikut memberikan pandangan atau sumbangsih saja dalam mengatasi atau sedikitnja menindjau keadaan Territorium I sesudah Musjawarah Nasional. Dalam permulaan uraian saja telah saja kemukakan pergeseran kekuatan sesudah adanja pemilihan umum, jang mendjengkelkan beberapa partai maupun perseorangan jang karenanja takut terdesak dan terebut kekuasaannja. Kekuasaan jang didesarkan atas perseorangan ataupun paling banter atas golongannja sendiri, malah kadang-kadang lepas dari kepartaiannja. Dari sudut inilah saja ingin atau kita harus

PERPUSTAKAAN DPR RI

menindjau perkembangan keadaan di Terrtorium I itu.

Pihak kolonialis, feodal dan subversif jang semula hendak mempergunakan Simbolon dengan politik separatismenja untuk merebut kekuasaan daerah telah digagalkan oleh kekuatan nasional kombinasi „Wahab Makmur-Djamin Gintings" dan kawan-kawannja, termasuk pula Major Nasir dan lebih dari 20 perwira lagi. Dengan tetap kompaknja kombinasi Makmur-Gintings ini maka kaum subversif, termasuk Darul Islamnja Daud Beureueh, kaum feodalis-separatis termasuk kaum koruptors, kaum kolonialis termasuk Algemene Vereniging van Rubberplanterster Ooskust van Sumatra, Deli Planters Vereniging, Deli Spoorweg Maatschappij. Baatafse Petroleum Maatschappij dan lain sebagainja tak akan bisa bergerak. Kaum penjelundup dan koruptor minta ampun. Maka oleh mereka-mereka ini dimasukkannja djarum-djarum perpetjahan dan provokasi kedalam kombinasi „Makmur-Gintings" ini.

Kaum penjelundup dan separatis opportunis ini ditunggangi oleh kaum subversif ini untuk menfitnah dan membohong dan meretakkan persatuan nasional dengan mengadu-domba tentara dengan tentara, polisi dengan tentara, rakjat dengan tentara dan partai dengan partai atau antara anggota-anggota partai sendiri. Inilah semua gambaran keadaan jang sebenarnja didaerah Territorium I. Dari seorang alim-ulama putra Atjeh sendiri jang ternama saja mendapat kepastian, bahwa selama masih ada kesatuan Wahab Makmur, Nasir dan Gintings, Daud Beureueh tak akan berani muntjul karena segala rahasia dan akalnja adalah ditangan Makmur c.s.

Maka berhubung dengan itu usaha pertama harus diusahakan adanja kesatuan ini kembali, jang achirnja tentu akan membuka kedok jang menumpangi keadaan ini untuk kepentingan pribadinja.

Rupa-rupa Tuhan sudah mewisikkan dan mengingatkan Djamin Gintings dengan sekarang menderita sakit. Saja jakin sakitnja adalah gewetenswroeging dari padanja terhadap kebaikan kawannja Wahab Makmur, jang karena tindakannja jang keliru dan masuk perangkap intervensionis asing, telah kehilangan isterinja dan kemudian disusul dengan meninggalnja anak bajinja. Karenanja usaha Kepala Staf Angkatan Darat harus diteruskan kearah djalan pikiran ini. Kembalikan persatuan dan kesatuan ini dan basmi Darul Islam-Tentara Islam Indonesia.

Persatuan dan kesatuan tentara dan rakjat untuk membasmi segala anasir pengatjau politik, ekonomi dan militer, termasuk modal asing besar Darul Islam dan perseorangan jang avontirir dan ambisi serta korup.

Saja jakin dalam hati ketjilnja baik Makmur maupun Djamin Gintings menjesalkan keadaan ini. Tuhan akan memihak kepada jang benar kata orang-

PERPUSTAKAAN DPR RI

orang alim di Atjeh kepada saja, dan saja jakin atas pendapat ini. Karenanja saja tidak akan mentjari biang-keladinja ini disuatu partai atau organisasi rakjat apalagi mengetjam dan menfitnah.

Suasana damai dari Musjawarah Nasional, suasana ko-eksistensi jang dibawa Bung Hatta dari penindjauannja keluar negeri dan djiwa pernjataan bersama Sockarno-Hatta di Musjawarah Nasional harus kita realisasikan.

Demikian pandangan saja sekitar perkembangan keadaan di Territorium I. Singkatnja soalnja ialah: bersumber kepada front anti Musjawarah Nasional jang dipelopori oleh sesuatu atau beberapa negeri asing lewat dia punja organisasi perusahaannja jang masih bertjokol di Indonesia.

Maka sekali lagi: Hendaklah Pemerintah menjelesaikan situasi disana itu kearah likwidasi subversif dan separatisme.

Saudara Ketua jang terhormat, achirnja saja mintakan sekali lagi perhatian Pemerintah terhadap aktivitet Kongres Rakjat dalam usaha-usaha menghimpun kekuatan nasional terutama dalam menghadapi pembebasan Irian Barat. Karena baik Dewan Nasional Republik Indonesia, maupun Kabinet, telah menerima usul-usul dan usaha-usaha Kongres Rakjat apakah Pemerintah tidak sependapat dengan saja untuk djuga mengikut-sertakan djuga tenaga-tenaga Kongres Rakjat disamping pikirannja dalam segala lapangan pembebasan nasional, chususnja dalam pembebasan Irian Barat. Sediakah Pemerintah mengikut-sertakan Kongres Rakjat duduk dalam Panitia Pusat sampai kedaerah Pembebasan Irian Barat, dan djuga dalam delegasi diplomasi di Perserikatan Bangsa-bangsa?

Sekian, Saudara Ketua, dan terima kasih!

Ketua: Saudara-saudara, pembitjara sebetulnja Saudara Hartojo, tetapi ia tidak djadi berbitjara. Maka pembitjara kedua sekarang ialah Saudara Njonja Djunah Pardjaman, sebagai pengganti dari pada Saudara E. Z. Muttaqien.

Njonja Djunah Pardjaman: Saudara Ketua jang terhormat, lebih dahulu saja menjampaikan utjapan terima kasih sebanjak-banjaknja kepada Pemerintah, terutama kepada Saudara Perdana Menteri sendiri, jang dalam membahas masalah ini telah menerangkan segala sesuatu dengan terus terang serta telah mengemukakan segala sesuatu menurut apa adanja dan setjara sewadjarnja; keterangan sematjam itu akan lebih banjak memberikan bahan pertimbangan jang objektip bagi para anggota dewan jang pada waktu ini sedang membahas masalah jang mendjadi atjara sekarang.

Saudara Ketua jang terhormat, setelah kita samasama mengikuti hasil Musjawarah Nasional, ditambah pula dengan keterangan Pemerintah mengenai peristiwa Sumatera Utara, penahanan tokoh-tokoh

PERPUSTAKAAN DPR RI

nasional di Djawa Barat dan Konperensi Pembangunan jang akan datang, menambah kejakinan kami seteguh-teguhnja, bahwa djalan jang kami tundjukkan kepada Pemerintah sebelumnja dan kepada Pemerintah sekarang adalah djalan jang patut ditempuh dalam mentjari penjelesaian nasional jang sedang sama-sama kita hadapi.

Toleransi jang sebesar-besarnja jang telah kita berikan dalam usaha mentjari penjelesaian nasional, dengan tidak mempertimbangkan dimana posisi kita masing-masing, adalah didukung oleh niat jang tulus dan ichlas untuk mendahulukan kepentingan nasional sebelum kepentingan lainnja.

Toleransi berarti pemaduan segenap pikiran kita, segenap pikiran-pikiran jang konstruktip, pikiran jang didukung oleh semangat demokrasi jang luas serta tanggung-djawab jang mendalam.

Ketika fraksi kami Fraksi Masjumi berbitjara dalam babak pertama, lebih banjak mengemukakan pertanjaan-pertanjaan dan minta bermatjam-matjam pendjelasan. Hal itu terdjadi karena kami ingin mengetahui lebih banjak, serta kami ingin memberikan kesempatan lebih landjut bagaimana pelaksanaannja sesuatu putusan jang begitu baik. Menurut hemat kami, kemampuan melaksanakan keputusan-keputusan Musjawarah Nasional itu, adalah usaha jang lebih berat dan lebih berarti dari pada Musjawarah Nasionalnja sendiri.

Betapa besarnja semangat bekerdja dari bangsa kita, dapat kita melihat dari suara-suara jang diteriakkan dimana-mana oleh para pemimpin-pemimpin kita, serta dapat kita lihat, baik dari segala jang tersurat maupun segala jang tersirat dari putusan Musjawarah Nasional.

Semangat jang begitu besar itu, harus mendapat saluran jang seimbang; seimbang antara niat, utjapan dan perbuatan.

Kita harapkan utjapannja sudah tjukup mendjadi djaminan, bahwa memang niatnjapun seimbang dengan utjapannja. Tetapi harapan kami bahwa niat itu seimbang dengan suaranja, diragu-ragukan dengan perbuatannja jang tak seimbang dengan suaranja.

Saudara Ketua, pelaksanaan putusan Musjawarah Nasional ternjata tidak semangat waktu mengambil putusannja jah bahkan tampaknja tak sechidmat seperti waktu bermusjawaratnja.

Betapa ernstignja persoalan jang dikemukakan waktu itu memberi gambaran kepada kita bahwa pelaksanaannja akan tjepat dan tegas.

Apalagi putusan-putusan Musjawarah Nasional jang dalam pelaksanaannja memerlukan dasar hukum jang diberikan oleh Parlemen jang memerlukan realisasi melalui perundang-undangan; sedangkan putusan-putusan jang masuk wewenang Pemerintah sendiri, tanpa menjinggung wewenang perlengkapan negara jang lainnja, masih belum dapat dilaksanakan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Sebagai tjontoh kami ingin mengemukakan mengenai penjerahan kekuasaan setjara njata (reële overdracht) dari kekuasaan-kekuasaan jang semestinja mendjadi milik daerah Swatantra tingkat I, sedjak musjawarah jang lalu saja belum mendengar lagi ada kekuasaan-kekuasaan jang diserahkan, baik penjerahan teoritis maupun penjerahan praktis (reëel).

Saudara Ketua, sebagai seorang pendidik kita memahami bahwa bila seorang anak meminta sesuatu jang wadjar, tetapi tak dikabulkan atau tak tjepat dikabulkan, pasti akan meminta dan akan mengambil jang lebih banjak dari permintaannja jang semula, jang sebenarnja sangat wadjar sekali.

Musjawarah Nasional telah meletakkan persoalan pada proporsi jang sebenarnja — jang telah dapat mengembalikan segala tuntutan kepada kewadjarannja , namun sekalipun demikian, kita menjaksikan lambatnja pelaksanaan dari segala persoalan jang sebenarnja menurut hemat kami mampu dapat diserahkan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Sekedar tjontoh ingin saja kemukakan sebagai berikut:

Penjerahan Djawatan Sosial sebenarnja harus sudah lama berlaku sebelum Musjawarah Nasional karena Peraturan Pemerintah jang mengatur penjerahan itu sudah lama dikeluarkan, lebih dari 2 tahun sampai sekarang sesudah Musjawarah Nasional, tetapi sampai kini belum lagi dilaksanakan.

Penjerahan Djawatan Sosial jang persiapannja sudah beres belum didjalankan, saja menjangsikan lagi dapat terselenggaranja penjerahan kekuasaan-kekuasaan jang lainnja jang bahan-bahannja harus dipersiapkan sesudah Musjawarah Nasional.

Saudara Ketua jang terhormat, tjontoh lain dan dari segi lain ingin saja kemukakan sebagai berikut: Propinsi Atjeh sudah lama terbentuk, perlengkapannja sudah disusun, dalam pada itu Angkatan Darat jang dipimpin oleh overste Samaun Gaharu telah dapat mentjapai penjelesaian segi militer mengenai kekatjauan di Atjeh selama ini.

Rakjat Atjeh sekarang merasa lega, karena sudah tidak terdengar lagi tembakan-tembakan.

Suasana jang begitu baik, harus dipergunakan Pemerintah dengan segala kelintjahan untuk menjelesaikan segi Pemerintahan, agar bagi rakjat Atjeh tidak ada alasan lain lagi untuk berbuat lain jang sama-sama kita tidak ingini.

Saudara Ketua, segeralah kekuasaan-kekuasaan jang riil dan jang sewadjarnja dimiliki oleh pemerintahan swatantra, diserahkan dengan formil dan penuh.

Sajang sekali Saudara Ketua, kini oleh pembesar-pembesar pemerintahan disana terasa kelambatan dalam overdracht kekuasaan-kekuasaan jang dimaksud.

Segi lain, Saudara Ketua, jang ingin kami kemukakan ialah:

PERPUSTAKAAN DPR RI

Bagaimanapun djuga kita ingin menempatkan seluruh tenaga itu sama harga dan deradjatnja dalam ketata-negaraan kita, kita bersama mengakui bahwa pribadi Soekarno-Hatta kedua-duanja tak dapat dipisah-pisahkan dari tubuh Republik Indonesia.

Kedua-duanja telah diangkat setjara aklamasi, Musjawarah Nasional setjara aklamasi telah mengangkat Soekarno-Hatta sebagai kedua bapak dari bangsa kita.

Bapak jang harus sesuka-seduka, bapak jang harus memimpin dan membimbing perdjuangan rakjat Indonesia, agar segera sampai dimasjarakat jang adil dan makmur.

Memimpin perdjuangan bangsa, Saudara Ketua, berarti kepada kedua-keduanja diserahi tugas-tugas dan kekuasaan-kekuasaan jang menentukan dalam arena perdjuangan bangsa.

Tetapi dalam melaksanakan pemberian tanggung-djawab ini, Saudara Ketua, kami tidak dapat melepaskan kesan, bahwa Pemerintah pura-pura tidak tahu tentang keinginan jang sebenarnja hidup dimasjarakat, dikalangan fungsionil, dikalangan pemimpin-pemimpin baik di Pusat maupun didaerah.

Achirnja kelihatan dihadapan saja bahwa satu sama lain saling elakkan tanggung-djawab saling lepaskan kewadjiban.

Jang satu menjerahkan kepada Pemerintah, Pemerintah menjerahkan ke Dewan Perwakilan Rakjat, sedangkan Dewan Perwakilan Rakjat sendiri belum merintis djalan kearah realisasi dari pernjataan Pemerintah itu.

Tetapi ketahui pula, Saudara Ketua, bahwa untuk merealisir pemberian tanggung-djawab kepada Soekarno-Hatta tidak dapat berdiri sendiri, tidak dapat terpisah jang satu ada hubungannja dengan jang lain serta kepentingan negara dan bangsa.

Saudara Ketua, mengenai bidang pembangunan sebenarnja saja masih dapat menangguhkan pendapat saja sampai sesudah Musjawarah Pembangunan jang akan dilaksanakan. Tetapi untuk memberikan arah pikiran kepada Musjawarah Pembangunan jang akan datang itu inginlah saja kemukakan beberapa pikiran serba sedikit.

Sebenarnja, dari tahun ketahun, biaja untuk pembangunan itu tjukup besar, rentjana pembangunan besar banjak jang telah selesai dibuat oleh Biro Perantjang Negara atau oleh Kementerian-kementerian tetapi jang telah terdjadi dalam negara kita ialah tidak tepatnja pelaksanaan dan tidak beresnja penguasaan. Timbullah pembangunan jang memusat dibeberapa tempat, jang mudah membangkitkan perasaan tidak adil dari tempat lain.

Jang perlu sekarang ialah bagaimana penguasaan terhadap suatu rentjana pembangunan dapat diatur, sehingga suatu rentjana dapat diselesaikan tepat menurut waktu dan menurut kwalitet jang direntjanakan, disamping itu bagaimana suatu rentetan pembangunan dapat ditempatkan pada tempat-tempat jang memang ekonomis dan pembagian tepat dan tjotjok.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Tetapi, Saudara Ketua, kalau Musjawarah Pembangunan jang akan datang akan menjelenggarakan pembangunan jang berlipat-lipat dari pada apa jang ada sekarang, apa jang ada dalam rentjana sekarang, saja mempunjai kojakinan, bahwa pembangunan jang berlipat-lipat banjaknja itu takkan dapat diselenggarakan, tanpa ada penentuan lebih dahulu mengenai penanaman modal asing ditanah air kita.

Ketahuilah, Saudara Ketua, bahwa Republik Rakjat Tiongkok dapat melakukan pembangunan jang raksasa karena bantuan modal asing, ialah Rusia.

Kita ketahui pembangunan di Muang Thai djuga atas bantuan Amerika. Bagi kita, bukan masalah Rusia atau masalah Amerika, tetapi masalah mengenai adanja suatu ketentuan-ketentuan jang menguntungkan didalam soal-soal jang berhubungan dengan modal asing.

Achirnja saja ingin mengemukakan beberapa pertanjaan. Pada awal pembitjaraan tadi, saja kemukakan bahwa dengan Musjawarah Nasional itu diharapkan „penjelesaian nasional"; ini berarti bahwa setelah Musjawarah Nasional selesai, maka diharapkan diambilnja usaha-usaha dan tindakan-tindakan setjara „kebidjaksanaan nasional". Dengan „kebidjaksanaan nasional" dimaksudkan usaha-usaha dan tindakan-tindakan penjelesaian jang tidak kaku (niet star) berdasarkan hukum setjara juridis-formil. Dalam hukum setjara juridis-formil ada apa jang disebut „opportuniteitsbeginsel". Musjawarah Nasional menghendaki lebih dari itu. Saja kira bahwa jang mendjadi harapan Musjawarah Nasional itu, ialah pemberesan masalah-masalah sehingga pulihlah „perdamaian nasional", supaja atas dasar pemulihan perdamaian nasional itu dapat dibina kembali kekuatan dan kegiatan nasional.

Kita sama-sama ketahui, bahwa Panitia 7 mendapat kepertjajaan penuh dari Musjawarah Nasional. Musjawarah Nasional, dalam hubungan „pergolakan daerah" dalam bidang militer (dan dengan jang bersangkutan dengan itu) memberikan kepertjajaan penuh kepada Panitia 7 untuk mengambil usaha-usaha dan tindakan-tindakan kebidjaksanaan nasional itu.

Saudara Ketua, keterangan Pemerintah pada tanggal 8 Nopember 1957 mengenai penahanan tokoh-tokoh militer dan partikelir di Djawa Barat, nampaknja menundjukkan, bahwa usaha-usahanja itu tidak sesuai dengan maksud, kehendak dan kepertjajaan Musjawarah Nasional. Saja chawatir bahwa kepertjajaan daerah terhadap Pemerintah dan „Panitia 7" akan mendjadi hilang. Tokoh-tokoh nasional utama dari „Panitia 7" adalah „Soekarno-Hatta". Kalau kepertjajaan daerah terhadap „Panitia 7" itu hilang, maka ini berarti, bahwa kepertjajaan daerah terhadap „Soekarno-Hatta" itu hilang pula.

Kalau kepertjajaan daerah terhadap „Soekarno-Hatta" hilang, saja bertanja: Dapatkah Pemerintah membajangkan akan akibatnja?

PERPUSTAKAAN DPR RI

Padahal rakjat Djawa Barat menganggap bahwa tokoh-tokoh militer sebagai Kolonel Bratamenggala dan lain-lain militer dan preman adalah pelopor perdjuangan semendjak zaman Djepang untuk menegakkan Republik Indonesia. Sampai saat ini mereka masih menganggap demikian. Dalam hati murni jang bergolak dalam djiwa rakjat Djawa Barat penuh dengan tanda tanja disertai pengharapan, kapankah soal ini akan diselesaikan.

Keterangan Pemerintah jang sangat pendek itu tidak dapat dimengerti oleh rakjat Djawa Barat baikpun jang tersurat atau jang tersirat, jang difahami hanjalah Pemerintah telah menuduh tanpa keterangan dan alasan jang dapat dimengerti oleh mereka dan dinanti-nantikan dengan hati jang berdebar-debar.

Sebagai anggota jang terpilih oleh rakjat di Djawa Barat perlu saja kemukakan soal ini. Disamping itu didalam rangka menormalisasi keadaan daerah ini ada soal-soal otonomi jang perlu disampaikan kepada Pemerintah mengenai imbangan keuangan Pusat dan daerah, karena ini adalah amanat dari pada rakjat Djawa Barat sendiri.

Saja berpendapat, bahwa sudah tiba saatnja Pusat memperhatikan urgensi begroting Djawa Barat sesuai dengan kebutuhannja karena subsidieplafond jang diberikan oleh Pusat djauh dari pada memadai. Misalnja, Propinsi Djawa Barat pada tahun 1956 mempunjai urgensi begroting Rp. 604.117.900,—, tetapi subsidieplafond jang diberikan hanja Rp. 334 djuta. Padahal politik rentjana anggarannja sangat sederhana sekali, berpangkal kepada pendirian, jaitu memberikan pengluasan kehidupan dan kesedjahteraan bagi masjarakat umumnja, bagi golongan-golongan jang tidak ketjil djumlahnja jang mendapatkan manfaat dalam aktivitet djawatan-djawatan jang berada dalam lingkungan propinsi. Perlu saja peringatkan kepada Pemerintah bahwa uang jang langsung dipungut oleh Pusat tiap-tiap tahunnja dari daerah Djawa Barat adalah satu miljard 183 djuta rupiah, belum lagi keuntungan jang ditarik oleh Jajasan Urusan Bahan Makanan pada tahun 1955 hasil pembelian padi ada 90 djuta rupiah.

Saudara Ketua, achirnja dalam hal ini saja ingin kemukakan hal-hal jaitu nampaknja di Atjeh Letnan Kolonel Sjamaun Gaharu dibiarkan atau diizinkan oleh Pemerintah untuk memulihkan keamanan dengan tjara perundingan, dengan ini ada hasilnja untuk rakjat, tidak terlampau diombang-ambingkan oleh kegelisahan dan ketakutan.

Sampai kini di Djawa Barat pemulihan keadaan hanja dilakukan dengan kekerasan sendjata semata-mata, rakjat mendjadi korban terus-menerus. Saja ingin bertanja:

1. Dapatkah Pemerintah memberikan kepertjajaan kepada Panglima Tentara dan Territorium III Kolonel Kosasih agar pemulihan keamanan dilaksanakan seperti di Atjeh?

2. Saja mendengar, bahwa Presiden sudah mempunjai rentjana jang penuh untuk kundjungannja

PERPUSTAKAAN DPR RI

diluar dan didalam negeri sampai Djanuari jang akan datang. Dapatkah Pemerintah mendjamin bahwa tugas „Panitia 7" itu dapat diselesaikan sebelum Paduka Jang Mulia Bung Karno keluar negeri lagi?

Sengadja saja tanjakan masalah ini karena sangat ernstignja persoalan dan saja mempunjai kepertjajaan bahwa „Panitia Soedirman" sudah selesai dengan tugasnja, tinggal terserah kepada „Panitia 7".

Dalam hal ini sajapun perlu memberikan penghormatan kepada beberapa panitia diantaranja „Panitia 3", jaitu „Panitia Sudirman" jang dengan kesungguhan berusaha menunaikan tugasnja menurut waktu jang diberikan kepadanja.

3. Soal Bukti Exprot jang telah menimbulkan kenaikan total inklusif djuga disektor pembangunan jang kini akan menghambat kepada usaha-usaha dan rentjana Pemerintah.

Apakah Pemerintah menganggap tjukup waktunja untuk menindjau kembali soal ini?

Sekianlah, Saudara Ketua, apa jang saja kemukaka dan mudah-mudahan dalam babak kedua nanti Pemerintah akan mendjawab pertanjaan-pertanjaan jang saja kemukakan tadi itu.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Astapradja.

E. Wiratma Astapradja: Saudara Ketua jang terhormat, untuk membikin djawaban atas pemandangan umum babak pertama Dewan Perwakilan Rakjat mengenai keterangan Pemerintah tentng usaha-usaha menormalisasi keadaan Republik Indonesia,, Pemerintah telah dua kali memberikan djawabannja. Masing-masing pada tanggal 4 Oktober 1957 dan tanggal 8 Nopember 1957. Dari kedua djawaban Pemerintah tersebut diatas, kami dapat menarik suatu kesimpulan, bahwa Pemerintah telah berusaha setjara sungguh-sungguh untuk memberikan kepuasan kepada setiap pembitjara pada pandangan umum babak pertama itu. Kalimat-kalimat dalam djawaban Pemerintah tersebut disusun setjara sederhana sekali.

Dibalik susunan kalimat jang sederhana jang ditjetus oleh hasil kerdja jang sungguh-sungguh saja merasa bahwa ada beberapa hal dari pandangan umum babak pertama saja. belum mendapat djawaban jang memuaskan. Ditambah pula saja merasa berkewadjiban untuk ikut menjambut keterangan Pemerintah jang diberikan pada tanggal 8 Nopember 1957 jang baru lalu. Hal-hal jang tersebut diatas itulah jang mendorong saja untuk mempergunakan kesempatan berbitjara sekarang ini.

Saudara Ketua jang terhormat, saja mengerti, bahwa sebuah djawaban Pemerintah bagaimanapun djuga pandjang-lebarnja, belum tentu dapat memberi kepuasan kepada berpuluh-puluh pembitjara jang berlain-lainan pula isinja. Akan tetapi menurut pendapat saja (mudah-mudahan sadja pendapat ini tidak betul), bahwa Pemerintah didalam mendjawab persoalan-persoalan jang penting tidak tegas atau sama sekali menghindarkan diri untuk mendjawabnja

PERPUSTAKAAN DPR RI

kalupun ada jang didjawabnja, maka sifat dari djawaban itu begitu samar-samar, sehingga menjebabkan tidak bertambah djelasnja persoalan.

Pada pandangan umum babak pertama, saja mengadjukan beberapa pertanjaan dan meminta pendapat Pemerintah mengenai penjegaraan tentang pendapat Pemerintah mengenai penjegeraan Undang-undang otonomi tingkat III. Pertanjaan sematjam ini telah berkali-kali saja kemukakan diatas mimbar ini dengan segala alasan-alasannja tiap kali pula saja merasa ketjewa. Karena dalam persoalan ini Pemerintah belum menentukan pendiriannja jang tegas. Persoalan ini kami adjukan didasarkan kepada suatu kejakinan, bahwa peraturan jang masih berlaku didaerah persekutuan hukum terendah dinegara kita sudah tidak seimbang lagi dengan kemadjuan dan perkembangan negara jang telah meredeka dan berdaulat ini. Salah suatu sebab dari kematjetan dilapangan sosial, ekonomi, pembangunan dan administrasi ketata-negaraan dinegara kita ini, ialah karena belum seiramanja perkembangan dan peraturan didaerah persekutuan hukum terendah, sehingga akan bisa mendorong kemadjuan-kemadjuan dalam soal-soal tersebut diatas. Musjawarah Nasional jang baru lalu telah memberikan perhatian jang penuh kepada soal-soal pembangunan. Ditambah pula dengan maksud Pemerintah untuk mengadakan Musjawarah Nasional Pembangunan sebagai tertjantum dalam maksud musjawarah itu pasal 3. Memang soal pembangunan ini telah mendjadi tuntutan umum pada masa sekarang. Saja pertjaja bahwa Pemerintah sekarang setjara serius menghadapi soal pembangunan ini. Maka saja sarankan disini supaja makna dari pembangunan jang kita hadapi sekarang ini djangan terbatas pada pembangunan rumah-rumah atau djembatan sadja akan tetapi pembangunan dalam arti membangun bangsa Indonesia. Dan menurut hemat kami, ini dapat dimulai dari bawah, jaitu dari masjarakat jang ada didesa-desa. Untuk lebih konkritnja baiklah kami mengadjukan pertanjaan kepada Pemerintah:

„Berdasarkan hal-hal tersebut diatas apakah Pemerintah tidak sependapat dengan kami berusaha untuk menjegerakan terwudjudnja sebuah Undang-undang jang mengatur daerah otonom tingkat III, jang lebih sesuai dengan perkembangan bangsa dan negara jang telah meredeka?"

Bersediakah Pemerintah dalam waktu singkat membentuk sebuah panitia jang bertugas untuk menjelidiki, mengumpulkan bahan kemudian merumuskan rantjangan Undang-undang seperti dimaksudkan diatas?

Saudara Ketua jang terhormat, beralih sekarang kepada pokok persoalan kepartaian, jang saja kupas setjara pandjang-lebar dalam pandangan umum babak pertama. Ternjata pula ada kurang-lebih 13 orang anggota jang terhormat, lainnja jang menjambut keputusan hasil Musjawarah Nasional sekitar kepartaian di Indonesia. Ini membuktikan pentingnja per-

PERPUSTAKAAN DPR RI

soalan disekitar kepartaian di Indonesia ini. Tetapi saja merasa sajang dari keterangan Pemerintah jang saja dapat batja pada halaman 18, 19 dan 20 stencil tidak nampak dengan djelas langkah apa jang akan diambil oleh Pemerintah untuk melaksanakan hasil Musjawarah Nasional itu. Betul Pemerintah telah mempunjai Panitia ad hoc Kabinet, akan tetapi apa jang telah dilakukan dan apakah jang akan dilakukan Pemerintah belum memberikan ketegasannja. Sedjak Pemerintah mengutjapkan keterangannja sekitar program Kabinet dan setelah itu berturut-turut sampai kepada keterangan Pemerintah jang diutjapkan pada tanggal 4 Oktober 1957, saja selalu mendapatkan ketegasan Pemerintah, bahwa Pemerintah tetap bertanggung-djawab kepada Parlemen. Sebagai lembaga demokrasi tertinggi dinegara kita, jang berdasarkan atas politik demokrasi parlementer. Untuk hal tersebut sepantasnjalah diberikan penghargaan kepada Pemerintah.

Mengenai kepartaian ini telah banjak dibitjarakan orang pada waktu sebelum dan sesudah Musjawarah Nasional. Akan tetapi suatu kenjataan, bahwa persoalan ini belum pernah dibitjarakan setjara mendalam digedung Parlemen ini. Sebetulnja menurut pendapat saja, apabila Parlemen masih dianggap sebagai suatu lembaga demokrasi tertinggi dinegara kita ini, ditambah pula oleh pengakuan Pemerintah, bahwa Pemerintah tetap bertanggung-djawab kepada Parlemen, tempat inilah tempatnja mempersoalkan untuk kemudian mengambil keputusan. Dalam pandangan umum babak pertama, saja menggambarkan kegelisahan dan ketjewaan dibeberapa kalangan dan golongan tentang persoalan kepartaian ini dibitjarakan tidak pada tempat jang semestinja. Saja akan berusaha mendjauhkan diri dari prasangka jang tidak baik terhadap Pemerintah. Dan saja berpegang teguh kepada utjapan-utjapan Pemerintah. Tetapi baiklah saja dari sekarang adjukan suatu sinjalemen kepada Pemerintah, agar Pemerintah waspada, supaja segala keputusan mengenai kepartaian ini djangan terletak pada tangan seseorang. Sebab kalau ini sampai terdjadi bukan penjelesaian jang akan kita alami, tetapi malapetakalah jang akan kita hadapi.

Saudara Ketua jang terhormat, diatas telah saja kemukakan, bahwa saja merasa perlu untuk sekedar memberikan sambutan kepada keterangan Pemerintah jang diberikan dimuka sidang pleno Parlemen pada tanggal 8 Nopember 1957. Memang ada beberapa hal jang menarik perhatian saja. Pada pemandangan umum babak pertama, saja mengadjukan beberapa pertanjaan sekitar tahanan. Pemerintah pada djawabannja pada tanggal 4 Oktober 1957 halaman 26 stencil mengatakan sebagai berikut:

> „Pertanjaan-pertanjaan anggota-anggota jang terhormat Saudara Wiratma Astapradja, Saudara Sjarif Usman, Njonja Oemi Sardjono dan Saudara Ido Garnida disekitar tahanan-tahanan, hendaknja menunggu sampai Panitia 7 selesai dengan pekerdjaannja".

PERPUSTAKAAN DPR RI

Kemudian dari itu kami membatja pula dibeberapa surat kabar, bahwa Panitia 7 pernah datang di Bandung dan medatangi beberapa orang jang ditahan karena tersangkut persoalan Angkatan Darat itu. Sesuai dengan kepertjajaan untuk tidak mengeruhkan djalannja pekerdjaan Panitia 7 kami menunggu hasil-hasil selandjutnja sambil berpegangan kepada perkataan Pemerintah seperti kami citeer diatas.

Saudara Ketua jang terhormat, dari keterangan Pemerintah tanggal 8 Nopember 1957 pada halaman 13 (stencil) beberapa kali saja mendjumpai perkataan:

> „Perkara tersebut telah ditangan Djaksa Tentara Agung dan menunggu penjelesaiannja"

Kalau saja banding-bandingkan kedua keterangan Pemerintah tersebut diatas dan dilihat oleh katjamata seseorang jang berada diluar, maka pasti akan menimbulkan pertanjaan-pertanjaan. Dengan mendjauhkan diri dari soal-soal mengeruhkan suasana, sehingga melambatkan penjelesaian, timbullah pertanjaan:

> „Setjara bagaimanakah persoalan jang menjangkut orang-orang dimaksud dalam keterangan Pemerintah tanggal 8 Nopember 1957 akan diselesaikannja?
>
> Bagaimanakah hubungan pekerdjaan Panitia 7 dengan Kedjaksaan Agung Tentara?"

Hal ini perlu mendapat penegasan dari Pemerintah supaja tidak menimbulkan berbagai tafsiran dan sangkaan-sangkaan jang belum tentu sesuai dengan pendirian Pemerintah dan achirnja akan mempersulit penjelesaian.

Saudara Ketua jang terhormat, didalam suatu negara jang baru tumbuh seperti negara kita sekarang ini, adalah suatu hal jang mudah dimengerti kalau segala sesuatu belum bisa berdjalan sebagaimana jang kita harap-harapkan. Kenjataannja sekarang kita menghadapi berbagai soal jang belum dapat diselesaikan sebagaimana mestinja.

Alasan terbengkalainjapun bermatjam-matjam pula. Mungkin kedjadian-kedjadian itu terdjadi begitu tjepatnja sehingga tidak mudah untuk mengikuti dan menjelesaikannja satu demi satu. Tetapi kitapun harus berani mengakui suatu kenjataan jang tidak begitu sedap untuk didengar. Bahwa dimasa jang sudah-sudah, dikala kita menghadapi suatu persoalan, tidak ditarik dahulu suatu garis pemisah antara sampai dimana akan diselesaikan setjara politis dan sampai berapa djauh pula diselesaikan menurut hukum dan Undang-undang jang ada dan masih berlaku.

Pada waktu jang sudah-sudah garis pemisah antara kebidjaksanaan dan peraturan tidak begitu tegas terlihat dan tidak begitu mudah dapat diikuti oleh masjarakat pada umumnja.

Saja kira Pemerintah akan sependapat dengan saja, bahwa bagaimanapun djuga keadaannja, kita (entah itu jang duduk dalam pemerintahan ataupun orang-orang jang seharusnja mendjundjung tinggi Undang-undang dan peraturan jang ada dan masih

PERPUSTAKAAN DPR RI

berlaku) berkewadjiban mejakinkan masjarakat, tidak ada suatu perlakuan jang didjalankan diluar Undang-undang dan peraturan jang ada dan masih berlaku. Saja mengerti bahwa kewadjiban ini merupakan suatu kewadjiban jang berat sekali. Masjarakat baru dapat mempunjai kejakinan, apabila mereka dapat melihat dengan njata bukti jang ditundjukkan oleh badan-badan tersebut diatas tadi.

Kalau saja tidak salah tangkap, Pemerintah dalam keterangannja pada tanggal 8 Nopember 1957 telah menetapkan suatu garis tjara penjelesaian jang didasarkan kepada Undang-undang dan hukum jang ada dan masih berlaku. Pendirian Pemerintah tersebut tentu akan mendapat sambutan dilihat dalam rangka mejakinkan masjarakat, bahwa dinegara kita ini segala sesuatu berdjalan diatas hukum dan Undang-undang jang ada dan masih berlaku.

Tentunja djuga kalau dilihat dalam rangka usaha untuk memberikan kepastian terhadap siapapun djuga, bahwa mereka tidak akan diperlakukan diluar ketentuan hukum dan Undang-undang jang ada dan masih berlaku. Saja dapat menjambut usaha Pemerintah jang luhur ini. Akan tetapi ini berdjumlah berarti apabila Pemerintah belum dapat membuktikan dengan njata, bahwa perlakuan seperti tersebut diatas dikenakan kepada siapapun djuga orangnja (dengan tidak memandang bulu) dan didalam seluruh wilajah Republik Indonesia dengan tidak ada ketjualinja.

Hal jang terachir ini sangat penting sekali untuk diperhatikan oleh Pemerintah. Sebab dengan tidak bisanja membuktikan dengan kenjataan apa jang saja sarankan terachir itu, dapat saja misalkan bahwa Pemerintah telah menaruh bensin dalam djarak jang tidak djauh dari api. Memberikan kesempatan kepada tangan jang usil untuk melemparkan api itu kedalam bensin.

Apabila telah timbul kebakaran, akan banjaklah nama jang diberikan kepada kebakaran itu. Apakah kebakaran itu jang dinamakan kebakaran karena kesukaran, kedaerahan dan lain sebagainja. Tetapi suatu hal jang djelas, bahwa Pemerintah sendiri dengan tidak sadar telah mendekatkan api kepada bensin.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, sebelum pembitjara selandjutnja saja persilakan, atas nama pimpinan Parlemen saja mengharap agar nanti malam djam 20.00. Ketua-ketua fraksi berkumpul dikamar Menteri guna membitjarakan waktu pembitjaraan Anggaran Belandja tahun 1957 jang akan dimulai besok pagi. Waktu jang disediakan adalah 20 djam, permintaan berbitjara untuk itu ternjata sekarang 45 djam. Djadi marilah kita bitjarakan bersama-sama nanti.

Sekarang saja persilakan pembitjara selandjutnja, Saudara Ardiwinangun.

M. Ardiwinangun: Saudara Ketua jang terhormat, sebagai kelandjutan dari pemandangan Saudara Njonja Djunah Pardjaman, terlebih dahulu saja meng-

PERPUSTAKAAN DPR RI

utjapkan terima kasih kepada Pemerintah untuk sambutannja atas pertanjaan-pertanjaan saja pada pembitjaraan babak pertama, meskipun tidak semuanja memuaskan.

Dalam pemandangan babak kedua ini, saja masih merasa perlu membitjarakan satu dua soal serba singkat jang saja anggap belum djelas.

Setelah saja mengikuti dan membatja djawaban Pemerintah dan keterangan tambahan jang diutjapkan pada tangal 8 bulan ini, saja dapat mengerti bahwa Musjawarah Nasional jang diselenggarakan diluar Parlemen, putusan-putusannjapun akan dilaksanakan atas tanggung-djawab Pemerintah sepenuhnja, dengan pengertian bahwa Pemerintah tidak bermaksud untuk mengurangi functie Parlemen sebagai badan legislatief dan pengawas tertinggi atas kebidjaksanaan Pemerintah.

Mengenai interpretatie keputusan-keputusan Musjawarah Nasional, kiranja bukan suatu hal jang mutlak, djika Pemerintah telah sependapat dengan Saudara Nungtjik A.R., bahwa satu-satunja interpretatie adalah interpretatie Pemerintah sendiri. Buktinja dalam djawabannja atas pemandangan babak pertama, Pemerintah telah mengubah beberapa pokok pikiran, antara lain tentang hak legislatief dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan tingkatan otonomi, setelahnja didengar pendapat para anggota Parlemen.

Saudara Ketua, pada pemandangan umum babak pertama, saja telah menerangkan, bahwa sjarat utama untuk melaksanakan putusan Musjawarah Nasional ialah ketenangan pikiran dan suasana jang harus ditjiptakan oleh segala pihak dengan keichlasan dan kedjudjuran. Oleh karena itu, saja sambut dengan sungguh-sungguh adjakan Pemerintah kepada Parlemen dan seluruh masjarakat untuk mengubah tjara berpikir, tjara bekerdja dan tjara berdjuang kearah kesempurnaan kemerdekaan.

Utamanja, Saudara Ketua, adjakan itu tidak hanja ditudjukan kepada Parlemen dan masjarakat sadja, tetapi untuk menghilangkan kesan bahwa kesalahan tjara berpikir dan lain-lain itu hanja terdapat pada pihak anggota-anggota Parlemen dan masjarakat sadja, perlu djuga dialamatkan kepada badan-badan Pemerintah lainnja dan alat-alat negara.

Kenjataan menundjukkan bahwa adjakan Pemerintah jang baik itu belum didengar oleh orang-orang disekeliling Pemerintah jang dekat. Satu tjontoh jang baru-baru ini terdjadi ialah utjapan radikal jang ditudjukan kepada kaum ber-Tuhan — chususnja jang beragama Islam — dan kaum komunis. Utjapan-utjapan itu dapat mengganggu ketenangan berpikir dan memperuntjing suasana jang tidak kita inginkan.

Umum telah mengetahui bahwa kami tidak melihat titik pertemuan untuk bekerdja-sama dengan kaum komunis di Indonesia, disebabkan oleh ideologie jang sangat bertentangan dan kepertjajaan jang sangat berlainan.

Oleh karena itu utjapan jang berani itu menimbulkan pertanjaan pada kami: „Akan ada apa lagi?"

PERPUSTAKAAN DPR RI

Sungguh saja sesalkan utjapan radikal itu dan sudah selajaknja mendapat perhatian sepenuhnja dari pihak Pemerintah.

Begitu pula mengenai pemulihan Dwi-Tunggal, beberapa pihak telah ramai-ramai melantjarkan konsepsinja diluar tokoh-tokoh jang bersangkutan, hal mana tidak akan menambah tenangnja suasana.

Untuk menghilangkan salah paham, perlu diulangi, bahwa pada pemandangan babak pertama, saja telah mengandjurkan supaja pemulihan Dwi-Tunggal, baik diserahkan dahulu kepada beliau berdua, saja onderstreep kata „dahulu". Djika kami menjarankan demikian, ini tidak berarti bahwa kami tidak mempunjai konsepsi.

Lama sebelum Bung Hatta berhenti sebagai Wakil Presiden dan kemudian setelah beliau mengundurkan diri dari kedudukannja, kami sudah mengemukakan konsepsi jang sedjalan dengan jang sekarang dinamakan pemulihan Dwi-Tunggal. Akan tetapi pada taraf sekarang, setelah kedua tokoh nasional menjatakan kesediaannja untuk bekerdja-sama kembali, maka kita hendaknja ikut mentjiptakan suasana tenang supaja kedua tokoh nasional itu dapat tenang pula bersama-sama memikirkan wudjud kerdja-sama atas dasar keichlasan dan ketulusan.

Bukankah Musjawarah Nasional berpendapat bahwa pemulihan Dwi-Tunggal merupakan pangkal moril jang sangat penting untuk perkembangan selandjutnja dari segala usaha jang harus ditempuh?

Djusteru untuk membantu perwudjudan pangkal moril itu, kita harus dapat membatasi diri untuk tidak menimbulkan kesan berat-sebelah, meskipun jang dimaksudkan baik. Andjuran-andjuran saja jang dimaksud diatas sama sekali tidak berarti bahwa Pemerintah dapat lepas tangan dari usaha memulihkan Dwi-Tunggal atau membiarkan pemulihan itu berlarut-larut tidak mendapat penjelesaian, sebab pertama-tama adalah Pemerintah sendiri jang berwadjib dan bertanggung-djawab atas pelaksanaan putusan-putusan Musjawarah Nasional seluruhnja dalam djangka waktu jang wadjar.

Saudara Ketua, pada pemandangan babak pertama saja termasuk kepada orang jang menanjakan tentang nasib seterusnja dari tahanan-tahanan dari Djawa Barat.

Saja tidak mempunjai maksud untuk mempersoalkan, apakah tahanan-tahanan asal Djawa Barat itu harus disebut „tokoh-tokoh" nasional dari Djawa Barat atau tokoh-tokoh Sunda.

Bukan pula maksud saja hanja semata-mata ingin melihat mereka dikeluarkan dari tahanan, akan tetapi saja melihat ada alasan-alasan untuk diharapkan, bahwa kembalinja mereka kemasjarakat akan dapat mengembalikan kepertjajaan kepada usaha-usaha Pemerintah.

Tidak ketjil lingkungan masjarakat di Djawa Barat jang memperhatikan dan turut merasakan nasib tahanan-tahanan itu.

Kiranja salah raba djika luasnja gerakan daerah di Djawa Barat hendak diukur dengan hasil pemi-

PERPUSTAKAAN DPR RI

lihan umum. Sebagaimana halnja dilain-lain daerah gerakan daerah menembus batas-batas kepartaian dan golongan.

Berdirinja „Sunda Tunggal" baru-baru ini, jaitu usaha pertama untuk mempersatukan semua gerakan-gerakan kedaerahan, adalah terdorong oleh keharusan berdasarkan pengalaman-pengalaman jang pahit.

Saudara Ketua, dalam djawaban Pemerintah tanggal 4 Oktober jang lalu diterangkan bahwa mengenai tahanan-tahanan itu hendaknja ditunggu sampai „Panitia 7" selesai dengan pekerdjaannja.

Sepandjang pengetahuan saja Panitia 7 sampai sekarang belum mengadakan rapat-rapatnja. Akan tetapi Pemerintah dalam keterangan tambahan jang diutjapkan pada tanggal 8 bulan ini, sudah menerangkan bahwa jang bersangkutan tidak merupakan tahanan politik, akan tetapi penahanan itu dilakukan karena mereka melakukan tindakan pidana.

Perbedaan tahanan politik dan tahanan pidana jang dikatakan oleh Pemerintah belum djelas untuk saja.

Andaikata benar apa jang dituduhkan terhadap 4 golongan tahanan itu, maka „oogmerk" dari tindakan mereka adalah maksud-maksud politik. Apabila demikian, maka perbuatan mereka itu tidak lain dari pada „politik delict", djadi mereka itu terlibat dalam tindakan-tindakan politik dan sekarang dikurung sebagai tahanan politik. Pun didaerah-daerah lain jang sekarang masih terus bergolak, tindakan-tindakan pidana jang bersifat politis tentu ada, akan tetapi lantaran suasana disana berlainan dengan di Djawa Barat, maka terhadap jang bersangkutan tidak dilakukan penangkapan dan penahanan. Itulah, Saudara Ketua, jang dirasakan gandjil tidak meratanja keadilan oleh kami di Djawa Barat.

Dari tindakan-tindakan pidana itu harus diketjualikan peristiwa Organisasi Pendjagaan Desa di Sumatera Timur, sebab terdjadinja sesudah selesainja Musjawarah Nasional dan oleh karenanja menentang dan mengatjaukan pelaksanaan putusan-putusan Musjawarah Nasional.

Penjelesaiannjapun, hendaknja dipisahkan dari kebidjaksanaan Musjawarah Nasional pula.

Djika pergolakan daerah-daerah dapat diselesaikan dengan penangkapan dan tuntutan dimuka hakim atau dengan djalan kekerasan, kiranja tidak perlu diadakan musjawarah atas dasar kebidjaksanaan. Jang lebih tidak dapat dimengerti djika dibandingkan dengan perlakuan terhadap tahanan-tahanan di Djawa Barat, ialah seruan Presiden baru-baru ini kepada Saudara Soumokil supaja kembali kemasjarakat, pada hal kita semua mengetahui bahwa Saudara Soumokil sudah terang mengangkat sendjata kepada negara.

Dalam rangka pormalisasi keadaan dengan djalan musjawarah, saja dapat menjetudjui seruan Presiden itu, tetapi kenapa djusteru terhadap, tahanan-tahanan dari Djawa Barat harus dilakukan tindakan pidana?

Saja minta pengertian Pemerintah, terutama Saudara Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan sen-

PERPUSTAKAAN DPR RI

dan sebagian tahun anal Djawa Barat, yang saja ang-gap mempunjai dua dalam sumatera Djawa Barat.

Saudara Ketua, sedikit tentang pembangunan kesatuan antara Pusat dan daerah-daerah.

Untuk menjelidiangkan suatu pulsum, saja ingin mendapat keterangan lebih djauh mengenai beberapa pertanjaan negara jang akan diserahkan kepada daerah-daerah, antara lain bea masuk dan bea keluar. Apakah 50% dari bea masuk dan bea keluar jang akan diberikan langsung kepada daerah masing-masing itu, dimaksudkan penerimaan dari dan langsung untuk daerah jang menghasilkan, ataukah penerimaan dari seluruh daerah akan dimasukkan dahulu dalam „algemene pot" dan kemudian dibagikan kepada daerah-daerah atas dasar pembangunan menurut Undang-undang No. 32 tahun 1957?

Saudara Ketua, dalam waktu jang singkat Pemerintah akan mengadakan Musjawarah Nasional Pembangunan dengan maksud akan mempersiapkan dasar-dasar untuk rentjana pembangunan jang akan meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan bangsa.

Masalah jang begitu luasnja serta meliputi berbagai-bagai kepentingan dan perbedaan organisatie antara satu dengan daerah lain akan dibitjarakan hanja selama-lamanja 3 hari dalam suatu conferentie jang peserta-pesertanja, saja takut akan berdjumlah = 300 orang. Sungguh ideaal.

Saudara Ketua, Musjawarah Nasional telah memberikan pelaksanaan dari putusan-putusannja kepada Pemerintah. Djika soal-soal pembangunan dari daerah-daerah dan Kementerian-kementerian telah diserahkan oleh Pemerintah seperti dikatakan dalam keterangan tambahan, apakah tidak lebih baik dan praktis djika soal-soal itu diserahkan kepada Panitia-panitia Ahli untuk ditindjau sedalam-dalamnja dan setelahnja Pemerintah menetapkan rentjana terachir atas dasar dan kebidjaksanaan sendiri?

Dalam pada itu saja merasa perlu membitjarakan soal peserta-peserta conferentie pembangunan ini. Akan diundang oleh Pemerintah antara lain: Dewan Nasional lengkap, semua Menteri, Ketua dan Wakil-wakil Ketua Parlemen, wakil-wakil dari fraksi-fraksi dan Seksi-seksi di Parlemen dan wakil dari daerah-daerah.

Dengan tidak mengurangi penghargaan pada maksud baik dari Pemerintah, pada saja timbul pikiran apa tugas-tugasnja exponent-exponent dari Parlemen dalam conferentie pembangunan itu tidak akan melanggar kedudukan dan functie Dewan Perwakilan Rakjat.

Wakil-wakil dari fraksi-fraksi setjara organisatoris semua tidak dapat menjimpang dari mandat jang diberikan oleh fraksinja masing-masing.

Begitu djuga, djika Seksi-seksi dari Parlemen mengirimkan wakilnja sebagai peserta pemuh, maka mereka tidak dapat berbuat lain dari pada membawa suara dan keputusan Seksi masing-masing.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Mudah dimengerti, Saudara Ketua, bahwa diundangnja Ketua, Wakil-wakil Ketua, wakil fraksi-fraksi dan wakil Seksi-seksi dalam conferentie pembangunan itu sebagai peserta penuh, dapat menimbulkan gadjala akan berkurangnja functie Parlemen, sebab dalam hakekatnja jang diundang itu adalah Parlemen.

Atas pertimbangan ini, saja ingin menjarankan kepada Parlemen untuk mengadakan pembitjaraan chusus tentang turut-sertanja exponent-exponent Parlemen dalam conferentie pembangunan jang akan diadakan sedikit hari lagi.

Selandjutnja Pemerintah akan mengundang 7 orang dari daerah-daerah tingkat I, jaitu Kepala Daerah, Penguasa Militer, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan 4 atau 5 orang penasehat jang akan ditundjuk oleh functionaris-functionaris tersebut tadi.

Menurut pandangan saja penundjukan peserta-peserta dari daerah-daerah jang sudah mempunjai Pemerintah otonomi (Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah) oleh Pemerintah Pusat tidak sesuai dengan hak dan kedudukan Pemerintah otonomi dalam organisasi negara kita.

Djika Musjawarah Nasional bermaksud akan menormalisasikan hubungan antara Pusat dan daerah atas dasar hukum jang berlaku, maka langkah pertama kearah itu hendaknja memperlakukan pemerintahan daerah menurut perundang-undangan dan menghindarkan tindakan centralisme jang tidak wadjar.

Dalam conferentie pembangunan itu akan dibitjarakan antara lain kepentingan-kepentingan daerah dalam rangka pembangunan.

Pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1957 mengatakan dengan djelas, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat membela kepentingan daerah dan penduduknja kehadapan Pemerintah, sedang pasal 49 Undang-undang tersebut memberi kuasa kepada Dewan Pemerintah Daerah untuk mewakili daerahnja didalam dan diluar pengadilan.

Dari pasal-pasal tersebut njatalah, bahwa menurut hukum Pemerintah Daerahlah jang berwenang menundjuk wakil-wakilnja untuk membela kepentingan daerah dan penduduknja.

Dan karena itu seharusnja undangan dari Pemerintah Pusat disampaikan kepada Pemerintah Daerah, jang akan menundjuk sendiri wakil-wakilnja sebagai peserta dan penasehat-penasehatnja.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara ada sedikit perubahan mengenai giliran pembitjara. Sebenarnja jang akan berbitjara sekarang ialah Saudara Melanthon Siregar, tetapi bertukar dengan Saudara Mardjohan. Saudara Melanthon Siregar bertukar pula dengan Saudara Iskandar. Djadi pembitjara ketudjuh nanti ialah Saudara Melanthon Siregar dan pembitjara kedua nanti malam ialah Saudara Amin Iskandar.

Sekarang saja persilakan Saudara Mardjohan untuk membatjakan pidatonja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 110.

Tunku Sidi Mardjohan: Saudara Ketua, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terlebih dulu kalau dalam pemandangan umum babak pertama tanggal 25 September 1957, untuk menjambut keterangan-keterangan Pemerintah jang bertalian dengan Musjawarah Nasional chususnja, dan menormalisasi keadaan republik umumnja, pernah saja utjapkan dalam kata penutup pembitjaraan saja dengan menjampaikan beberapa pribahasa daerah, disebut pribahasa di Minangkabau jang pernah dipergunakan oleh nenek-mojang dahulu kala, sewaktu menghadapi persoalan berat luar dan dalam negeri, sebagai suatu pedoman penjelesaian, dengan mendasarkan binatang tahan pukul, manusia tahan sindir, pukulan lidah lebih tadjam dari pedang djenawi, sehingga menurut sedjarah lama, tidak ada kusut jang tidak selesai, tidak ada keruh jang tidak djernih, tanpa ada tekanan dan kekerasan, kata kembali kepangkalnja, semoga dapat pula penambah kebidjaksanaan kita sekarang untuk menjelesaikan beberapa soal berat seperti kedjadian sekarang.

Maka dalam pemandangan umum babak kedua ini, sesudah mendengarkan dan memperhatikan djawaban Pemerintah babak pertama, sebagai pendahuluan ingin saja menjumbangkan lagi memulai pembitjaraan saja dengan kalimat-kalimat jang berharga jang berasal dari pepatah-petitih, pribahasa nenek-mojang kita dahulu didaerah Minangkabau, sekalipun lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannja, tetapi jang padang tetap padang djuga, jang ikan tetap ikan djuga, hanja berlain tempat dan keadaan, manfaatnja dapat djuga sama-sama kita pergunakan, jang disebut didaerah kami Hadis Melaju, jang diatur dan disusun sebegitu rupa oleh dan masa diwaktu itu, untuk akan diwarisi oleh anak tjutjunja dibelakang hari.

Saudara Ketua, dalam suasana berat seperti sekarang maka hendaklah, berat sama dipikul, ringan sama didjindjing, waktu baik berhimbawan waktu buruk berhambawan, baik sama dipakai, buruk sama diperbaiki setjiok ba' ajam, sedantjing ba' besi, segagang ba' sirih, seperti mengendalikan sebuah perahu, seorang tegak dihaluan, seorang tegak dikemudi, jang tjerdik untuk berkata, jang bingung untuk disuruh, jang kuat untuk perbeban, jang berani untuk perang menanti musuh, jang pekak pelepas meriam, jang buta penghembus lesung, jang lumpuh pendjaga ajam, jang alim untuk berfatwa, menentukan halal dengan haram, suluh bendang dalam negeri, jang tua untuk bernasihat, jang muda pemenan tapian dan halaman, terletak sesuatu ditempatnja.

Djika tidak pandai memutus akar, bertunas sampai kerusuknja, djika pandai memutus akar, mati sampai keputjuknja, djika ranting mendjadi dahan, dahan mendjadi batang, alamat negeri akan binasa, alah jang asal oleh jang pasa, alah limau oleh bindalu, lain bidak kalang dilatak, lain bengkak lain meletus, lain obat lain penjakit, obat datang

PERPUSTAKAAN DPR RI

penjakit mendjadi, belum diobat belum parah, lah diobat maka sansai.

Duduk seorang bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang, berani dengan orang banjak, tjerdik dengan radja.

Orang Mekah membawa teradju, orang Bagdad membawa telur, telur dimakan bulan puasa.

Rumah gadang bersendi batu, rundingan bersendi alur, alur keganti radja, jang disebut alur ialah kebenaran, kata seorang dibulati, kata bersama dimufakati, bulat air kepembuluh, bulat kata djo mupakat, ketjil tahu gadang pandai, djangan gadang melendo, ketek melendan, menjinggung perasaan orang banjak, oleh hati mati, oleh mata buta, sesat djalan tersinggung hati, tidak tahu badan akan binasa, selero suka dinan lamak, hidung suka dinan harum, lidah suka dinan enak, manusia suka disandjung, selera suka diberi, hawa pantang kerendahan, nafsu pantang kelintasan.

Dalam kata berunding, beri kehendak orang, supaja lalu nan diawak, ijakan pendapat orang lain, supaja terbuka pintu perundingan, Nabi-nabi berma'djizat, manusia berkelebihan, tuah ajam boleh dilihat, tuah manusia susah ditjari, tuah dihadjan, nadjis keluar, djika mau tahu diburuk orang, tanjakan kepada Jawannja, djika mau tahu kebaikan kawan, tanjakan kepada kawannja, Belanda tidak mau memperhudjankan garamnja, pahit nanti lekas dimuntahkan, terkadang dalam pahit ada obatnja, djika manis djangan lekas dilulur, terkadang dalam manis ada ulatnja, kurang arif binasa badan, terlampau arif tjelaka badan, djarang kita mendapat kawan, rupa tampan tidak dapat diubah, fiil perangai dapat diubah.

Tuah manusia semupakat, tjelakanja bersengketa, pemimpin disembah lahir, rakjat disembah batin, djika pandai bermain budi, mulut manis ba' santan bertengguli, mulut manis kutjindan murah, penjuka ditamu datang, penggalak djago lalok, orang asing djadi dusanak, djika tak bermain budi, ba' alu pentjungkil duri, arang habis besi binasa, minjak habis sambal tak enak.

Hati-hati djika berkawan, seperti Belanda meminta tanah, setapak demi setapak achirnja mendjadi djadjahan, habis berkawan akan berlawan, hati-hati bermain budi, dalam djangan keadjukan, dangkal djangan kesubarangan, budi terdjual badan binasa, rahsia hati djangan dibukakan.

Tegak korong harus memagar korong, tegak berdaerah harus memagar daerah, tegak berbangsa harus memagar bangsa, tegak negara harus memagar negara elok kampung oleh manusia, elok tapian oleh nan muda, elok negara oleh pemimpinnja, pemimpin dipintu bitjara, rakjat dipintu bajaran, pemimpin benar pemimpin disembah, pemimpin dhalim pemimpin disanggah, melawan ulama dengan pengadjiannja, melawan pemimpin dengan aturannja, melawan radja dengan aparatnja, mengikat padi dengan daunnja, mengikat manusia dengan akalnja, orang hidup banjak lagu, orang mati banjak hantu.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 110.

Kaluak paku katjang belimbing, tempurung lenggang-lenggangkan, lenggang lalu kesurnso, anak dipangku kemenakan dibimbing, orang kampung patenggangkan, tenggang negeri djangan binaso, utang emas dapat dibajar, utang budi dibawa mati, djangan berkitabullah ditangan, ba' katak bakata asing, ba' setan dimata sorang, tidak nan lantik pada mangga, tidak nan djungkek pada lasung, tidak nan tua pada kako, berkata berbana seorang, tidak nan tjerdik pada awak, terbudjur lalu terbelintang patah, tidak mau berunding bermupakat, kawan disangka lawan, berkata berbenar seorang seperti fir'aun la'natullah.

Saudara Ketua, djika hendak selamat dalam perdjuangan, maka kembalilah kepersimpangan, sesat diudjung tali kembali kepangkal tali, sesat diudjung djalan kembali kepangkal djalan, hati keras djangan dipaturutkan, tenggang kampung djo halaman, supaja bertemu ruas dengan buku, ba' djanggut pulang kedaguk, permata pulang keikatannja, beri-memberi kepuasan hati, djika bertemu kepuasan hati, tidak ada lurah jang dalam, tidak ada gunung jang tinggi, tidak ada beban jang berat, asal dapat kata semupakat gunung tinggi dapat didaki.

Tjupak dialih orang penggalah, djalan dialih orang lalu, oleh karena elok lagu tukang ganduh (imbuh), nan gadang bertukar dengan jang ketjil, bertukar beruk dengan monjet, diimbuh/ditambah seekor kera sama dengan itu djuga.

Banjak akar dirimbo, tapi tidak sebanjak pasir dipantai, banjak pemimpin terkemuka, tetapi tidak semua jang piawai, hidup djangan mengapalang, ko' tidak tjerdik berani pakai.

Begitulah djalinan kata-kata jang menusuk hati orang jang berakal sehat, teratur baik-baik untuk pedoman kita pula diwaktu timbul kekusutan antara daerah dengan Pusat, saja serukan ratap-tangis rakjat didesa kepada pemimpinnja, jang harus didengar dan diteliti, dibawa berdjuang sehidup semati, wahai pemimpin jang kami tjintai, utamakanlah kepentingan kami dari kepentingan diri, djangan berkebun djuga dipunggung kami, dua sedjoli harus kembali, duduk bersanding mengemudi, seorang dihaluan seorang dikemudi, bak seperti bulan dengan matahari, sembar-menjembar tjahaja diri, silih berganti menjinari kami.

Kesimpulannja keterangan jang saja batjakan diatas, ialah sedjalan dengan sindiran jang pernah disampaikan oleh jang berhak diwaktu ada pertjektjokan antara awak sesama awak, menjingkirkan jang salah, mengembalikan kebenaran, rakjat aman, padi mendjadi, badan sehat, amal ibadat bertambah-tambah, kemakmuran datang sendirinja, maka lahirlah pepatah diwaktu itu, radja kaganti Allah, pemimpin kaganti Nabi, menghentikan suruh, melarang jang bertagah, membedakan halal dengan haram, membimbing rakjat kepada djalan jang benar, menurut aturan dan agama, jang akan diperselimut malam diperselendang siang, siang mendjadi tongkat, malam

PERPUSTAKAAN DPR RI

untuk kakalang hulu, dingin akan menjelimuti, malam jang akan mengipas, padang jang mengimpau rimbo jang akan mendjaring, tegasnja untuk djadi pajung pandji orang banjak, tempat berteduh diwaktu hudjan, tempat berlindung diwaktu kepanasan tempat mengadukan nasib peruntungan.

Berikutnja, bersih air dihulu, bersih kemuaronja, keruh dihulu, keruh dimuaronja, ba' niru ba' tampian, ba' guru ba' anak sasihan, guru minum berdiri murid kentjing berlari, berdjuang gadjah sesama gadjah, burung tjulik-tjulik mati tahimpit, di Pusat berselisih sebesar djari, kedaerah terdjadinja sebesar lemari, pemimpin berkelahi sesama pemimpin, rakjat banjak menanggungkan, padi hampo negara katjau, morel kerisis la'nat datang, benang basah ditegakkan, seperti mengajuh biduk naik kehulu, dari pada pergi surut nan lebih, ba' seperti membungkus tulang dengan daun keladi, daun hantjur, tulang tersumbur, jang bathil akan lenjap jang hak akan timbul, sebelum hanjut kelaut lapch, pemimpin harus banjak tafakkur, menghitung laba dengan rugi, semendjak negara kita atur, menangis pedjuang jang telah gugur, menjumpah majat didalam kubur, djika pemimpin tidak pandai mengukur, alamat negara akan hantjur.

Nan memulai harus menjudahi, Soekarno-Hatta harus sehati, memimpin rakjat kepadang bakti, seorang berdiri dihaluan, seorang tegak mengemudi, berbimbing tangan berdekat hati, dekat hati membuktikan scia tidak bertukar sebut, seiring tidak bertukar djalan, sama-sama menegakkan keadilan, orang scia orang selamat, djalan bersimpang harus diingat, djalan untuk lalu bagi orang jang chianat.

Orang chianat mentjari djalan, perpetjahan Dwi-Tunggal dia harapkan, untuk menangguk diair keruh, kepentingan diri dan golongan, sjimbul rakjat mendjadi umpan, ba' seperti memantjing ditengah lautan, akibatnja rakjat menanggungkan, kehinaan bangsa achir kesudahan.

Berachir dalam kata mukaddimah ini, saja pindjam keterangan Bung Karno dimana-mana beliau menjatakan baru-baru ini selama dalam mengundjungi daerah kesebelah Timur Nusa Tenggara, Maluku dan lain-lain, bahwa tak pernah ada perpetjahan dan keretakan Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta.

Sjukurlah utjapan jang demikian mendjadi sitawar sidingin pelerai demam, bagi rakjat didaerah setitik akan dilautkan sekapar akan dibumikan oleh rakjat, gudjalo sudah pulang kegudjali, djenggot sudah pulang kedaguk, kata pulang kepada jang empunja.

Saudara Ketua jang tchormat, sekarang sampailah pembitjaraan kepada menjatakan nilajan dan mengkonkritkan pendirian saja mengenai djawaban Pemerintah, terhadap pemandangan umum Dewan Perwakilan Rakjat tentang hasil-hasil Musjawarah Nasional jang diutjapkan Saudara Perdana Menteri Ir. Hadji Djuanda pada tanggal 4 Oktober 1957 jang lalu, saja pandang tjukup baik dan menarik hati, terutama oleh karena dengan djawabannja itu Pemerintah pandai menjelimuti hal-hal jang sebenarnja

PERPUSTAKAAN DPR RI

hari ini harus dinjatakan terus terang kepada masjarakat melalui Dewan Perwakilan Rakjat kita ini, setjara terus terang saja hendak mengatakan, bahwa djawaban Pemerintah itu dengan sengadja mengelakkan diri dari inti persoalan jang diadjukan oleh banjak Saudara-saudara anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat.

Dalam pemandangan hari ini, saja tidak akan membitjarakan soal-soal jang diadjukan oleh Saudara jang lain, karena itu adalah untuk mereka masing-masing pula, tetapi saja ingin mengadjukan soal-soal jang dulu telah pernah saja adjukan, tetapi kurang atau tidak disinggung oleh djawaban Pemerintah itu.

Saudara Ketua jang terhormat, pertama hendak saja sebutkan tentang persoalan Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta, dalam sambutan saja terhadap keterangan Pemerintah jang dahulu antara lain saja menjatakan: „Bila kita memang mengakui bahwa berpisahnja Soekarno-Hatta itu membawa pengaruh jang sangat luas diberbagai golongan dan lapisan masjarakat sebagai jang dinjatakan oleh Saudara Perdana Menteri pada malam penutupan Musjawarah Nasional, maka saja rasa obatnja tidak hanja sekedar pernjataan bersama bahwa keduanja berkewadjiban mutlak dan lain-lain, tetapi adalah kenjataan bahwa keduanja benar-benar mau dan dapat bekerdja-sama atas dasar jang disebutkan itu, kenjataan itulah jang sangat perlu pada waktu ini, demi untuk menimbang keselamatan sehelai kain, biar korban sehelai benang dan disana pulalah keagungan kedua mereka terletaknja, kenjataan bahwa Soekarno-Hatta memang sedia kerdja-sama benar-benar.

Dari hasil-hasil musjawarah dan keterangan jang disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat ini, kita tidak atau belum melihat kenjataan itu, bagaimana bentuk dan isi dari kerdja-sama jang telah diikrarkan itu, apakah ini mengandung pengertian seperti utjapan Bung Hatta dimasa lampau jang pernah mengatakan bahwa kemungkinan kerdja-sama antara Presiden dengan seorang warga-negara tetap ada dan selalu terbuka, apakah kerdja-sama itu berbentuk penundjukan suatu djabatan negara kepada Bung Hatta jang setaraf dan seharkat dengan kedudukan Bung Karno, baik dalam funksi maupun dalam tanggung-djawabnja, ataukah kerdja-sama itu akan berbentuk pengembalian Bung Hatta kekorsi Wakil Presiden dengan tugas-tugas tertentu jang bertanggung-djawab, tidaklah dinjatakan dengan terang oleh keputusan Musjawarah Nasional ini, djuga tidak oleh keterangan Pemerintah sendiri.

Saja tidak mengetahui apakah Pemerintah masih memegang sebahagian troefnja dalam memberikan keterangan kepada sidang Dewan Perwakilan Rakjat ini atau tidak, tetapi segala jang telah kita dengar tentang kerdja-sama Soekarno-Hatta ini, belumlah memberi harapan jang menggembirakan kepada kita untuk perbaikan seluruh keadaan dimasa datang, bila kita memang telah mengakui renggangnja Soekarno-Hatta membawa pengaruh jang sangat luas diberbagai golongan dan lapisan masjarakat jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

akibatnja kerenggangan atau perpetjahan dikalangan mas'arakat.

Dalam hal ini, ingin saja mengetahui lebih dahulu, bagaimana pandangan pendirian dan kalau dapat konsepsi Pemerintah sendiri?

Demikian pemandangan saja dahulu.

Saudara Ketua jang terhormat, tentang persoalan kerdja-sama Soekarno-Hatta dan sekitar pernjataan kerdja-sama itu, Pemerintah telah memberikan djawabannja terhadap Dewan Perwakilan Rakjat kita ini, dalam djawaban itu Pemerintah berkata antara lain:

Adapun beberapa pertanjaan dari anggota jang terhormat, mengenai bentuk jang positif dari pada kerdja-sama Soekarno-Hatta itu, dapatlah diterangkan sebagai berikut:

1. Pernjataan bersama jang ditanda-tangani oleh kedua tokoh nasional kita Bung Karno-Bung Hatta, adalah hasil maksimal jang dapat ditjapai pada waktu sekarang.

Apabila diteliti setjara mendalam isi dan djiwa dari pernjataan bersama itu, tergambarlah bidang jang luas jang diletakkan atas kewadjiban kedua tokoh nasional tersebut sebagai jang disetudjui oleh kedua beliau itu sendiri.

2. Dalam hal ini baik kiranja apabila kita menunggu hasil pekerdjaan Konstituante jang akan menentukan bentuk jang positif tentang kedudukan Kepala Negara, Kabinet dan Lembaga-lembaga Negara lainnja, sehingga harapan seluruh masjarakat akan tertjapai, keutuhan Dwi-Tunggal kembali dalam bentuk jang sesuai dengan pembawaan dan kedudukannja sebagai bapak negara.

Adalah satu pengalaman jang pahit apabila kita berkali-kali mengubah Undang-undang Dasar seperti halnja Undang-undang Dasar 1945 tentang Kabinet Presidentil diubah begitu sadja mendjadi Kabinet Parlementer, jang mengakibatkan kedudukan Presiden (Wakil Presiden) menurut Undang-undang Dasar 1945 itu, mempunjai hak kekuasaan eksekutif diubah kedudukannja mendjadi suatu simbol belaka, jang mengakibatkan pula revolusi kita tidak terpimpin sebagaimana mestinja, oleh karena kekuasaan eksekutif perdjuangan jang memuntjak dikala itu tidak berada disatu tangan melainkan terpetjah-petjah pada berbagai lembaga negara.

Saudara Ketua, djawaban Pemerintah itu saja rasa tidak sadja, telah membingungkan terhadap wudjud jang sesungguhnja dari kerdja-sama Soekarno-Hatta itu jang sangat dibutuhkan diwaktu ini, tetapi djuga memperpandjang djalan bersimpang dengan maksud mengelakkan persoalan jang sebenarnja.

Kurangkah dapat dimengerti, apa sebab dalam mewudjudkan kenjataan kerdja-sama Soekarno-Hatta jang kita butuhkan sekarang kita harus menunggu hasil kerdja Madjelis Konstituante kita, lupakah Pemerintah, bahwa Konstituante itu harus menjiapkan suatu Undang-undang Dasar tetap bagi negara kita jang tidak seharusnja terikat oleh keada-

PERPUSTAKAAN DPR RI

an jang kita hadapi sekarang, oleh soal jang timbul sewaktu-waktu dalam negara dan masjarakat kita ini, soal dan kedjadian sewaktu-waktu itu adalah hak dan kewadjiban kita, Pemerintah jang ada berusaha Dewan Perwakilan Rakjatlah jang harus menjelesaikannja.

Dari keterangan Pemerintah itu timbul beberapa pertanjaan, diantaranja:

1. Apakah perwudjudan (realisasi) kerdja-sama Soekarno-Hata itu harus melalui perubahan Undang-undang Dasar?
2. Apakah perwudjudan kerdja-sama Soekarno-Hatta itu dalam bentuk jang njata pada waktu ini berarti mengubah Undang-undang Dasar?
3. Apakah Pemerintah bermaskud dengan keterangannja itu untuk mempengaruhi Konstituante, supaja dalam menjusun Undang-undang Dasar baru mereka harus menjesuaikannja dengan kebutuhan Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta?
   Kalau memang demikian, apakah Pemerintah beranggapan bahwa Undang-undang Dasar jang sedang disiapkan oleh Konstituante kita sekarang ini hanja akan dipakai selama Dwi-Tunggal kita keduanja masih hidup, akan samakah pandjang umurnja Undang-undang Dasar jang sedang disiapkan oleh Konstituante kita itu dengan umur Dwi-Tunggal kita jang berdua ini, dengan arti kalau mereka keduanja atau salah satunja tidak ada lagi, harus pula kita merumuskan suatu Undang-undang Dasar jang baru?

Saudara Ketua, saja jakin tidak demikian maksud Pemerintah, saja jakin Pemerintah tjukup mengetahui, bahwa untuk mewudjudkan dalam bentuk jang njata kerdja-sama Soekarno-Hatta ini, kita tidak perlu menunggu hasil kerdja Konstituante kita, kita tak perlu menunggu selesainja Undang-undang Dasar baru dan tetap bagi negara kita ini, sebab bentuk perwudjudan kerdja-sama itu pada waktu ini tidak menghendaki perubahan Undang-undang Dasar.

Saja jakin, bahwa pengembalian Bung Hatta kekursi Wakil Presiden umpamanja tidak menjinggung-njinggung Undang-undang Dasar, dan saja jakin penempatan Bung Hatta mendjadi Perdana Menteri umpamanja tidaklah djuga menjinggung-njinggung Undang-undang Dasar, soalnja bukanlah soal Undang-undang Dasar baru atau lama, tetapi kita masih tetap bisa berdjalan didjalan jang terbentang lurus pada waktu ini, soalnja bukan soal Konstituante, tetapi adalah soal kita Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakjat kita ini.

Dengan itu djelas, Saudara Ketua, bahwa dengan alasannja itu Pemerintah seakan-akan hanja mentjari helah, Pemerintah seakan-akan masih ragu-ragu malu-malu membuka troef-nja jang sebenarnja, dan saja rasa kalau Pemerintah tetap bertahan pada alasannja itu, beralasanlah suara-suara jang mengatakan bahwa pernjataan bersama Soekarno-Hatta hanjalah suatu „show" belaka, hal jang sama sekali bukan mendjadi keinginan Pemerintah dan tidak mendjadi keinginan kita semua,

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara Ketua, pada achir keterangan tentang ini, Pemerintah mengatakan sependapat dengan suara jang mengatakan bahwa utuhnja kembali Dwi-Tunggal itu diserahkan kepada kedua beliau itu sendiri.

Pendapat ini saja rasa ada baiknja, tetapi lebih banjak buruknja. Dengan pendapat ini, seakan-akan mendemonstrasikan ketidak-mampuan kita menetapkan/memetjahkan persoalan ini, memperlihatkan seakan-akan kita tak berdaja apa-apa terhadap kedua Dwi-Tunggal kita ini, atau kita telah sedia menjerahkan nasib bangsa dan negara kita ini ketangan kedua beliau itu.

Saja tidak berwas-was dan berpuba-sangka apa-apa terhadap kedjudjuran dan kebersihan kedua Dwi-Tunggal kita ini, tetapi tjara-tjara jang dinjatakan Pemerintah itu saja rasa memperdjauh panggang dari api.

Dengan tjara jang demikian kita tidak akan mentjapai hasil jang kita kehendaki, sebab siapa jang meneliti sebaik-baiknja keterangan-keterangan jang selalu dikemukakan oleh Bung Hatta pasti mengetahui bahwa beliau tidak bersedia menentukan sendiri kedudukannja dalam fungsi kenegaraan kita, beliau selalu menjerahkan soal itu kepada Dewan Perwakilan Rakjat dan dari keterangan beliau terachir pernah kita batja beliau menjerahkan soal ini kepada Bung Karno, Presiden kita, dan Dewan Perwakilan Rakjat.

Bila kita ingat bahwa Kabinet jang ada sekarang ini adalah Kabinet bentukan Bung Karno, telah dapat kita menangkap maksud kata-kata Bung Hatta itu, bahwa beliau menjerahkan soal ini kepada Bung Karno bersama Pemerintah bentukan beliau sendiri dan Dewan Perwakilan Rakjat.

Saudara Ketua, dari segala pertimbangan-pertimbangan jang saja njatakan diatas, mengikuti pula perkembangan-perkembangan jang terachir dan sesuai dengan pendirian partai kami ketika ramai-ramai membitjarakan konsepsi Presiden dahulu, sampailah saja sekarang kepada usul jang konkrit tentang wudjud kerdja-sama Soekarno-Hatta ini, jaitu:

Dengan menghargai setinggi-tingginja hasil jang telah ditjapai oleh Kabinet Karya kita sekarang, untuk mewudjudkan kerdja-sama jang sesungguhnja dari Soekarno-Hatta sesuai dengan pernjataan bersama keduanja itu, supaja kita (Bung Karno sebagai pembentuk Kabinet, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat bersepakat menempatkan Bung Hatta sebagai Perdana Menteri dari Kabinet Karya jang sekarang ini dengan mengadakan perubahan kedudukan Perdana Menteri jang ada sekarang dalam mewudjudkan ini, kita tidak perlu memperpandjang djalan, tetapi berdjalan setjara praktis sekali, jaitu tidak perlu mengadakan perubahan personalia seluruhnja, dengan tidak mengusik-usik djabatan Menteri-menteri lainnja, hanja berdjalan menurut jang ada sekarang, tetapi tjukuplah dengan setiap Perdana Menteri turun setingkat kebawah,

PERPUSTAKAAN DPR RI

dan diatas itu kita dudukkan Bung Hatta, dan Perdana Menteri jang sekarang mendjadi Wakil Perdana Menteri 1, Wakil Perdana Menteri 1 mendjadi Wakil Perdana Menteri 2, Wakil Perdana Menteri 2 mendjadi Wakil Perdana Menteri 3, Wakil Perdana Menteri 3 mendjadi Wakil Perdana Menteri 4, dan kalau terlalu banjak Wakil Perdana Menteri, maka salah satunja diangkat untuk mengisi kursi Menteri Pertahanan jang sekarang kebetulan sedang di-ad interim-kan, itu namanja menghela rambut dalam tepung, rambut tak putus tepuk tidak terserak, jang dimaksud sampai jang dihamang petjah, sesuatu terletak ditempatnja, seterusnja tentu kita bergembira dan kaum reaksioner akan menggigit djari, dan kalau sudah begitu bentuknja sulit angin tempat lalu untuk mengobrak-abrik negara dan keutuhan masjarakat dan bangsa akan bertambah njata.

Usul saja ini saja minta supaja dipikirkan dengan tjara jang mendalam.

Kalau kita telah bersepakat demikian bentuknja, saja jakin terhadap Bung Karno sebagai pembentuk Kabinet tidak akan keberatan mengadakan perubahan atas Kabinet bentukannja itu, sesuai pula dengan pernjataan beliau sendiri dimana-mana jang selalu mengatakan tak pernah ada perpetjahan dan keretakan antara Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta, begitu djuga menurut hemat saja kedua mereka tentu bersedia mengalah sehelai benang asal selamat kain jang sehelai, apalah arti sehelai benang kalau dibanding dengan sehelai kain, sehelai kain bisa penutup malu, sehelai benang tidak, mari sama-sama kita renungkan lebih mendalam.

Saja jakin pula, bila ini telah dapat kita tjapai, mudahlah diselesaikan segala persoalan jang sampai hari ini belum kundjung dapat diselesaikan setjara integral, dan itulah jang dimaksud dengan kata-kata dalam mukaddimah pembitjaraan saja dalam pribahasa Minangkabau jang berbunji: „Djika pandai memutus akar mati sampai keputjuknja, djika tidak pandai memutus akar bertunas sampai kerusuknja, dichawatiri tunas mendjadi bertjabang-tjabang dahan mendjadi batang, achir kelaknja membawa binasa".

Saudara Ketua, oleh karena saja sependapat dengan Pemerintah bahwa soal Dwi-Tunggal ini mempunjai jang sangat luas diberbagai golongan dan lapisan masjarakat, maka saja membatasi pembitjaraan saja disekitar soal jang kita anggap soal pokok penjelesaian ini, dan tentang inilah saja meminta perhatian istimewa dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat kita jang terhormat ini, dan soal-soal jang lain-lain saja pandang ekor dari ibu persoalan ini.

Saudara Ketua, sebagai orang daerah saja menjinggung soal hanja chusus untuk daerah dimana saja terpilih, jaitu daerah Sumatera Tengah, saja sesungguhnja ingin mendapat pendirian Pemerintah tentang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sumatera Tengah jang sampai hari ini belum mendapat ketentuan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Sebagai kita ketahui, dalam soal ini daerah Sumatera Tengah telah mengalami penjakit berlarut-larut, sedjak Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Tengah dibekukan diawal tahun 1951 sampai hari ini Sumatera Tengah belum mempunjai Dewan Perwakilan Rakjat pada saat seluruh daerah telah mempunjai Dewan Perwakilan Rakjat Peralihan sebagai bentuk terachir jang uniform dari seluruh Dewan Perwakilan Rakjat kita, namun Sumatera Tengah tetap belum mempunjai Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Kalau dimasa lampau hal ini dapat dielakkan/diletakkan kesalahannja oleh Pemerintah kepada pergolakan daerah dan lain-lain sebagainja, tetapi setelah Musjawarah Nasional selesai berachir dan berhasil, dimana dinjatakan bahwa hubungan daerah dengan Pusat telah normal kembali, saja rasa telah datang waktunja Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sumatera Tengah ini disusun kembali, sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang berlaku sekarang untuk mempergunakan alasan seperti diatas untuk menghindarkan pelaksannannja tidak mampan lagi.

Harus diketahui oleh Pemerintah bahwa setelah selesai Musjawarah Nasional, rakjat menunggu jang satu ini, menunggu pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerahnja, keinginan itu dirasakan benar oleh jang bersangkutan, sesudah terbentuk Dewan Perwakilan Rakjat. Ini baru keadaan didaerah itu dianggap berhasil dalam tindakannja.

Saudara Ketua jang terhormat, adapun keterangan Pemerintah pada 8 Nopember 1957 sebagai keterangan tambahan tentang usaha normalisasi keadaan Republik Indonesia chususnja tentang penjelesaian peristiwa baru di Sumatera Utara, tentang penahanan tokoh-tokoh nasional dari Djawa Barat dan tentng Musjawarah Nasional Pembangunan diutjapkan oleh Perdana Menteri Ir Hadji Djuanda dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat ini, adapun sambutan saja setelah mengikuti dengan sebaik-baiknja dari awal sampai achirnja, dalam pokoknja keterangan itu memang baik dan berharga, untuk kelengkapan pekerdjaan Kabinet dimasa datang, berupa pembangunan disegala bidang, apalagi keterangan-keterangan penjelesaian rupa-rupa peristiwa dikalangan masjarakat kita, terutama peristiwa Sumatera Utara itu, dan rentjana akan berlangsungnja rentjana Musjawarah Nasional Pembangunan jang akan berlangsung pada tanggal 25 Nopember 1957 jang akan diwakili dari segala pihak di Pusat dan wakil dari daerah dan lain-lain. Tetapi sekalipun begitu, rentjana jang sebaik dan berharga itu menurut saja dengan pertimbangan jang agak mendalam segala-galanja itu saja anggap tidaklah seberat persoalan jang mula-mula tadi jaitu jang bertalian mengembalikan kerdja-sama kedua tokoh nasional itu, dengan funksi jang setaraf dan seharkat, dan memang itulah jang mendjadi pokok soal tidak sempurna lainnja sebelum pokoknja kita selesaikan dengan sebaik-baiknja, diatas fundamen jang gojang tidak bisa kokoh berdiri rumah (bangunan) jang berharga dan bernila tinggi.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Selagi kesempatan baik masih ada, maka djangan dihabiskan waktu oleh karena abang, supaja djangan dapat djarum hilang kapak, oleh karena sia-sia utang tumbuh, segan bergalah hanjut serantau, teperdaja kepada harumnja bunga (kembang), lupa kepada batang, harapkan burung dilangit, bumi ditangan dilepaskan, kusut tali tidak bisa selesai kalau tidak bertemu udjung-pangkalnja.

Berdasarkan keterangan saja diatas, setelah mendjeladjah persoalannja setjara agak mendalam, andaikata djika bersepakat mendudukkan persoalan jang sedang terbengkalai ini, bersepakat Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakjat seluruhnja, maka menurut hemat saja sudah tiba saatnja kita mempertegas kenjataan kerdja-sama antara dua tokoh nasional kita Soekarno-Hatta, sekalipun Pemerintah sudah memberi patokan sebagai gambaran, bahwa hasil rumusan Musjawarah Nasional itu sudah hasil jang maksimal tentang kerdja-sama kedua tokoh nasional kita itu, tetapi saja masih belum berputus harapan jaitu maksimal kemarin itu belum tentu maksimal djuga sekarang, sebab siapa tahu Allah berbuat sekehendaknja, teradju dialingkan angin, hati dipalingkan Allah, tidur sekedjap mimpi datang, hati jang keras mendjadi lunak, biarlah korban sehelai benang asal selamat sehelai kain, dengan garam setjatjah selamat kerbau seekor.

Berachir saja tutup pembitjaraan saja, dengan satu pribahasa Minang djuga jang berbunji: „Orang tjerdik mau mengalah, alah selangkah madju selangkah, tegang-tegang kendur, kesat-kesat daun pimping, agak akan lunak diperkerasnja, rasa akan tegang diperkendurnja, itulah jang dinamakan tjerdik meliputi tinggi menudungi, tidaklah akan merusak berkisar duduk ditikar jang sehelai, beredar-edar dibidang jang satu".

Untuk penutup saja tekankan sekali lagi, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat akan lebih bernilai tinggi, djika kita berhasil mengkonkritkan kerdja-sama Soekarno-Hatta menurut jang tersurat dan jang tersirat.

Saudara Ketua, sebagai penutup sekali lagi, dan jang memulai harus menjudahi, berawal berachir bermulai berkesudahan.

Pepatah menjatakan: „Berburu kepinang datar dapat rusa belang kaki, rusa dimakan orang djuga, Berguru kepalang adjar seperti bunga kembang tak djadi, kerdja meniru serupa lai seroman tidak, Sangat rusak hidup meniru guru mati surat hilang pedoman habis badan binasa".

Sekian, atas kesempatan jang diberikan saja utjapkan, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan Saudara Kasimo.

I. J. Kasimo: Saudara Ketua, sebagaimana kita semua mengetahui, 2 bulan jang lalu berlangsunglah dikota ini Musjawarah Nasional dengan maksud mentjapai pulihnja kembali keadaan normal, atau dengan perkataan lain, supaja kita semua kembali

PERPUSTAKAAN DPR RI

kepada Undang-undang Dasar dan kepada saluran-saluran hukum dengan mengachiri kebidjaksanaan sendiri dilapangan politik, pemerintahan dan perekonomian.

Umumnja kita mengutjap sjukur jang Musjawarah Nasional itu telah berachir dengan selamat dan rasa optimisme banjak timbul dikalangan masjarakat berhubung dengan keputusan-keputusan jang diambil dalam Musjawarah Nasional itu, antaranja pernjataan jang penting pada penutupan rapat pleno terachir dari Musjawarah Nasional itu, jakni bahwa keadaan dinegara pulih kembali normal. Lebih merata rasa optimisme itu berhubung dengan tertjapainja suatu naskah pernjataan bersama, jang ditanda-tangani oleh kedua tokoh nasional, Bung Karno dan Bung Hatta, pernjataan mana kita semua sudah mengetahuinja.

Saudara Ketua, sedjak berachirnja Musjawarah Nasional itu sampai kini sudah 2 bulan lamanja.

Waktu 2 bulan memang adalah terlalu pendek untuk menarik kesimpulan mengenai pelaksanaan keputusan-keputusan Musjawarah Nasional, tetapi dalam anggapan saja waktu itu tjukup pandjang untuk menetapkan, apakah keputusan-keputusan itu memberikan ketentuan jang kuat, bahwa keadaannja pulih kembali normal sungguh dan segera menundjukkan perbaikan.

Dalam pandangan saja rasa optimisme jang timbul waktu penutupan Musjawarah Nasional itu sekarang sudah banjak berkurang berhubung dengan kenjataan jang kita lihat dalam waktu 2 bulan sesudah Musjawarah Nasional diachiri. Keadaan tidak normal didaerah-daerah dimana telah diambil kebidjaksanaan sendiri misalnja dibidang pemerintahan dan perekonomian tetap berlaku seperti sebelum Musjawarah Nasional, dan malahan terdjadi lagi peristiwa menjedihkan seperti peristiwa 19 Oktober di Sumatera Utara jang diutarakan dengan pandjang-lebar oleh Pemerintah digedung ini pada tanggal 8 bulan ini dan pemberontakan jang dilakukan oleh pihak Organisasi Pendjagaan Desa pada malam tanggal 7/8 Oktober jang lalu disekitar Pematangsiantar.

Dalam situasi jang lebih menundjukkan kemunduran dari pada kemadjuan itu sekarang Pemerintah hendak melangsungkan Musjawarah Nasional Pembangunan. Djuga saja berpendapat, bahwa Musjawarah Nasional Pembangunan itu akan dapat banjak faedahnja, tetapi disamping itu hendaknja kita djanganlah menutup mata terhadap apa jang mendjadi pokok-pokok persoalan jang boleh dikatakan merupakan kuntjinja penjelesaian kesulitan-kesulitan besar dinegara ini.

Pokok-pokok persoalan itu dalam pandangan saja ialah:

1. soal kerdja-sama Soekarno-Hatta atau jang familiair disebut: soal Dwi-Tunggal;
2. soal Angkatan Darat jang penjelesaiannja sebagian besar tergantung pula dari soal Dwi-Tunggal itu.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saudara Ketua, kalau saja lebih mendalam menindjau 2 pokok persoalan itu, maka mengingat pembangunan jang kita alami bersama dalam negara kita dalam waktu 1 tahun belakangan ini, maka kesimpulan saja ialah bahwa sebenarnja pada hakekatnja hanja ada 1 pusat persoalan, jakni rasa kechawatiran dikalangan rakjat sekitar filsafat negara jang dirasa terantjam.

Saudara Ketua, filsafat negara kita ialah Pantja Sila. Dari 5 sila itu jang terpenting dalam anggapan saja ialah sila Ketuhanan Jang Maha Esa, dan saja kira djuga sebagian besar rakjat kita merasa demikian. Sebagian besar rakjat itu tidak sama sekali memisahkan kedudukannja sebagai warga-negara (ialah warga-negara Indonesia) dan sifatnja sebagai machluk Tuhan dengan tudjuan terachir jang terletak pada zaman baka bersama Tuhan. Sebagian rakjat kita merasa bahwa untuk mentjapai tudjuan terachir ini perlu ada bantuan atau medewerking dari pihak Penguasa Negara (Overheid), dan bagaimanapun sama sekali tidak boleh ada penghalangan dari pihak penguasa itu. Sedikitpun tidak mengherankan malahan adalah logisch, apabila sebagian besar rakjat, jang pada hakekatnja bersifat „gelovig" dan „godsdienstig" itu lalu merasa chawatir, waktu tertjetus hasrat keras mengharuskan ikut-sertanja pengikut-pengikut aliran jang tidak pertjaja kepada Tuhan dalam lingkungan Penguasa Negara atau dalam lembaga-lembaga jang memegang kekuasaan executief dalam pemerintahan. Sebagian besar rakjat itu chawatir dan merasa dengan demikian filsafat negaranja, tegasnja sila Ketuhanan Jang Maha Esa terantjam bahaja.

Suatu sila lainnja dalam Pantja Sila itu ialah sila: kerakjatan jang saja artikan demokrasi sosial. Djuga sila ini dirasa terantjam oleh bahaja, waktu tertjetuskan hasrat mengharuskan ikut-sertanja pengikut-pengikut ideologie jang berdiri pada azas diktatur proletar, djadi pada hakekatnja suatu matjam diktatur djuga.

Sudah barang tentu rasa chawatir itu menimbulkan reaksi, jakni hasrat menentang atau mentjegah djadi datangnja bahaja jang dirasa mengantjam tadi. Dan reaksi inilah jang dalam pandangan saja amat mempengaruhi djalannja perkembangan dinegeri kita dalam waktu hampir 1 tahun belakangan ini, jakni perkembangan jang membawa begitu banjak kesulitan, ja malahan gedjala-gedjala desintegrasi atau keretakan hingga dipandang perlu mengadakan Musjawarah Nasional untuk memulihkan normal kembali hubungan daerah dan Pusat.

Maka dari itu, Saudara Ketua, dalam pandangan saja kuntji utama untuk menjelesaikan kesulitan-kesulitan itu didalam negara kita, tegasnja untuk memulihkan kembali keadaan normal dinegara kita, ialah hendaknja dilepaskan hasrat mengharuskan atau memaksakan ikut-sertanja golongan jang saja maksudkan tadi dalam lembaga-lembaga pemerintahan.

Saja berpendapat, bahwa Undang-undang Dasar kita tjukup mempunjai saluran jang nanti akan dapat dipergunakan apakah aliran-aliran tertentu ikut-

PERPUSTAKAAN DPR RI

serta didalam lembaga-lembaga negara atau tidak, tetapi djanganlah ada hasrat untuk memaksakan, mengharuskan ikut-sertanja golongan jang saja maksudkan tadi.

Djika hasrat itu dilepaskan saja pertjaja bahwa kerdja-sama Soekarno-Hatta akan mudah ditjapai, kesulitan-kesulitan dilingkungan Angkatan Darat djuga akan lebih mudah dibereskan, djuga kesulitan-kesulitan lainnja jang sekarang ada. Ini tidak berarti, bahwa djika hasrat tadi dilepaskan, Saudara Ketua, tidak akan timbul kesulitan-kesulitan lain, dari sebab tentunja dapat dibajangkan bahwa pihak-pihak jang merasa dirugikan karena hasrat jang saja maksudkan itu dilepaskan selalu tidak akan tinggal diam. Tetapi saja berpendapat, Saudara Ketua, bahwa dari 2 matjam kedjelekan atau kesulitan kita harus memilih jang paling ringan: „Van twee kwaden kiest men het minste"

Saudara Ketua, sedikit tambahan mengenai kerdja-sama Soekarno-Hatta. Mengenai hal ini, Saudara Ketua, oleh beberapa pembitjara jang terdahulu dari saja, sudah diadjukan rupa-rupa saran, dan saja harap, saran-saran itu mendapat pertimbangan jang dalam dan mendapat perhatian jang benar-benar dari pihak Pemerintah. Disamping itu, Saudara Ketua, saja hendak menambahkan satu lagi sadja ialah begini:

Musjawarah Nasional, Saudara Ketua, dalam bulan September jang lalu telah dilangsungkan dengan maksud untuk mengusahakan kembali normalnja keadaan, agar supaja kita semua kembali kepada Undang-undang Dasar dan saluran-saluran hukum.

Saudara Ketua, Undang-undang jang kita miliki ialah Undang-undang Dasar Sementara dan menurut Undang-undang Dasar Sementara itu Presiden disitu mempunjai kedudukan Presiden Konstitusionil.

Saja kira kalau kita semua memang merasa sungguh-sungguh kembali kepada keadaan normal, kembali kepada Undang-undang Dasar, baiklah djuga pasal mengenai ketentuan ini diperhatikan, ialah supaja didalam kedudukannja, Presiden tetap sesuai dengan apa jang tertjantum didalam Undang-undang Dasar Sementara, jaitu berkedudukan Presiden Konstitusionil.

Selandjutnja, Saudara Ketua, sebagai Presiden Konstitusionil nanti hendaknja mengadakan suatu Kabinet jang bersifat misalnja zaken-Kabinet, dengan menundjuk Bung Hatta sebagai formatir, dan, saja kira Saudara Ketua, antara Presiden Konstitusionil Bung Karno dan Bung Hatta, sebagai pimpinan Kabinet — entah matjam Kabinet apa itu nanti bisa diadakan kerdja-sama jang baik jang menguntungkan negara.

(A b u l h a j a t: Dengan ko-eksistensi!)

Dalam hal ini saja sama sekali tidak membitjarakan soal ko-eksistensi.

PERPUSTAKAAN DPR RI

(S e o r a n g a n g g o t a: Bung Hatta sudah maul)

Itu terserah kepada Bung Hatta.

Saja maksudkan hendaknja Bung Hatta ditundjuk sebagai formatir untuk membentuk Kabinet jang tentu sadja mendapat dukungan jang kuat didalam Parlemen. Saja kira hal ini dapat diserahkan bagaimana berlangsungnja kepada Bung Hatta dan pemimpin-pemimpin fraksi-fraksi dalam Parlemen jang dipandang perlu untuk mendapat dukungan jang kuat.

(K. W e r d o j o: Semuanja perlu?)

Tidak usah semuanja.

Saudara Ketua, inilah suatu saran jang saja adjukan mengenai pulihnja kembali kerdja-sama antara Bung Karno dan Bung Hatta. Djadi kalau saja dapat djelaskan, hendaknja dilepaskan hasrat mengharuskan ikut-sertanja golongan jang tidak berasaskan, tidak pertjaja kepada Tuhan dan berasas diktatur proletar.

(D. N. A i d i t: Diktatur Vatikan, boleh?)

Tidak ada diktatur Vatikan.

Saudara Ketua, kalau saja boleh melandjutkan sesudahnja banjak interupsi, masih ada sedikit tambahan uraian mengenai soal Dewan Nasional. Djuga dalam hal ini, kalau saja tidak salah, dari pihak Saudara Sutisna Sendjaja sudah diadjukan saran. Saudara Ketua, untuk mentjapai hasil jang baik dan dapat diterima, saja kira, lembaga seperti jang sekarang ada ialah Dewan Nasional itu tidak usah sama sekali ditiadakan; hanja sadja, Saudara Ketua, hendaknja diubah sehingga ini dapat diterima oleh banjak pihak.

Kita semua mengerti, Saudara Ketua, bahwa salah satu duri dalam mata bagi beberapa daerah jang melakukan pergolakan ialah soal Dewan Nasional. Tetapi kita mengerti djuga, Saudara Ketua, bahwa dari pihak ini diadjukan bermatjam-matjam saran, antaranja ialah supaja Dewan Nasional itu diubah sehingga berbentuk sebagai suatu pre-Senaat.

Saran selandjutnja berhubung dengan perubahan ini ialah jang diadjukan oleh Saudara Sutisna Sendjaja, kalau saja tidak salah, hendaknja djumlah anggotanja ditambah, sehingga djumlah exponen dari daerah itu nanti merupakan sebagian terbesar dari lembaga tadi dan penundjukan exponen-exponen atau wakil-wakil daerah itu hendaknja dilakukan setjara demokratis.

Saudara Ketua, dengan perubahan jang demikian, saja kira nanti instituut atau lembaga seperti Dewan Nasional jang lalu berubah bentuk mendjadi pre-Senaat, tidak usah sama sekali dihapus dan dapat diterima oleh banjak pihak.

Sekianlah, Saudara Ketua, tambahan sedikit saran jang saja adjukan.

Terima kasih.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 110.

Ketua: Saja persilakan Saudara Melanthon Siregar.

M. Siregar: Saudara Ketua, dalam pemandangan kami pada babak pertama tentang normalisasi keadaan antara Pusat dan daerah, kami telah simpulkan beberapa kenjataan dengan berlangsungnja Musjawarah Nasional dan berdasarkan keterangan Pemerintah jang berisi laporan Musjawarah Nasional jaitu:

1. Pergerakan didaerah, bukanlah gerakan sukuisme, separatisme dan subversief melainkan suatu pergerakan sebagai suatu perdjuangan nasional untuk menjehatkan Republik Indonesia.
2. Pergerakan didaerah berkehendak mengadakan reorganisasi dan pembaharuan dalam pembagian kekuasaan antara Pusat dan daerah, jaitu decentralisasi jang luas disertai peremadjaan dalam segala lapangan dan tingkatan.
3. Penjelesaian normalisasi Pusat dan daerah hanja dapat diperoleh dengan djalan musjawarah persaudaraan.
4. Persoalan militer berkehendak penjelesaian melalui musjawarah sebagai jang terpaku dalam Piagam Djokja.
5. Dengan diundangnja djuga warga-negara Dr Moh. Hatta menghadiri Musjawarah Nasional terbukti bahwa faktor Hatta tidak dapat dikesampingkan dan harus bersama-sama dengan Bung Karno, tegasnja mengakui mutlak idee Dwi-Tunggal jang kokoh dan utuh.

Saudara Ketua, kami merasa perlu mengemukakan kelima pokok tersebut kembali oleh karena Pemerintah dalam djawabannja hampir tidak menggugat soal ini baik terhadap pemandangan saja sendiri, maupun kepada anggota-anggota jang terhormat jang lain.

Pun dalam pelaksanaannja sedjak berachirnja Musjawarah Nasional sampai kini sudah hampir 2 bulan - tidak ada nampak Staatsmanschap jang ulung dan ulet, untuk mengangkat negara dari kemelut dan kesengsaraan ke-keadaan jang normal. Keadaan negara bukan bertambah baik, malahan makin buruk seperti jang kita persaksikan bersama-sama.

Jang nampak bagi rakjat djelata tidak lain dari pada:

1. Ondanks Musjawarah Nasional, keadaan negara, makin meluntjur seperti sputnik Sovjet, bukan kesorga, melainkan keneraka bankroet.
2. Pemerintah Pusat hanja sanggup menjusun panitia ini dan panitia itu dengan tidak terang sampai sekarang udjung-pangkalnja.
3. Presiden dengan rombongan jang sangat luar biasa besarnja mengundjungi pelbagai daerah jang memakan biaja jang bukan sedikit djumlahnja dan sudah siap pula rentjana perdjalanan keluar negeri walaupun keadaan dalam negeri masih katjau adanja dan lain-lain, dan lain-lain.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Kenjataan adalah bahwa tindakan Kabinet Karya selama dua bulan ini djauh dari jang diharapkan Musjawarah Nasional, ringkasnja beleid Kabinet Karya sesudah Musjawarah Nasional, sangat berbeda dengan impian Musjawarah Nasional.

Berálasan pulalah pertanjaan kami pada tanggal 29 September, jang lalu jang berbunji sebagai berikut: Hasil-hasil Panitia I, II dan III menunggu penglaksanaan dari Pemerintah. Sanggupkah Pemerintah melaksanakan ini? Waktu akan membuktikan.

Saudara Ketua, djawaban Pemerintah dan pengalaman dalam dua bulan ini membuktikan bahwa Kabinet Karya ini tidak sanggup melaksanakan tjita-tjita Panitia I, II dan III, karena tjaranja meng-„aanpak" persoalan itu sudah lain dari jang semestinja.

Kita semua mengetahui bahwa pergolakan didaerah adalah dipelopori dan dibimbing oleh Perwira-perwira Angkatan Darat. Sagala pergolakan daerah tidak dapat dipisahkan dan didahulukan dari persoalan Angkatan Darat sendiri. Menurut paham kami, Pemerintah harus lebih dahulu menjelesaikan kemelut dalam Angkatan Darat sebaik-baiknja, baru dapat dilantjarkan pembangunan dan tjita-tjita Panitia I, II dan III zonder Staat van Oorlog en Beleg, tegasnja dalam keadaan jang aman dan tenteram.

Maka berhubung dengan itu fraksi kami mengandjurkan systematik jang berikut djika kita menghendaki hasil jang sempurna dari Musjawarah Nasional jang lalu.

1. Kabinet bersama Dewan Perwakilan Rakjat harus lebih dahulu menjelesaikan persoalan Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta.

Kabinet bersama Dewan Perwakilan Rakjat harus berani mengambil keputusan apakah kedudukan Saudara Dr Moh. Hatta dalam keadaan Dwi-Tunggal itu:

a. Wakil Presidenkah kembali seperti sediakala?
b. Perdana Menterikah?
c. Wakil Presidenkah merangkap Perdana Menteri dalam bentuk Presidentil Kabinet a la 1948?
d. Wakil Presidenkah merangkap Wakil Perdana Menteri a la Amerika?

Apa djabatan lain jang dapat dianggap tidak kurang nilainja dari kedudukan Soekarno agar Dwi-Tunggal jang „herboren" itu mempunjai „een harmonische klank" jang dapat membuahkan suatu accoord dari harmonis gelijkgestemde snaren".

Sebelum ini selesai, Saudara Ketua, fraksi kami berkejakinan, bahwa kedudukan Hatta dalam Dwi-Tunggal sekarang dan dalam Panitia 7 orang, adalah suatu „zwevende toestand", terbenam tidak, melampung tidak, pendeknja terapung antara positief dan negatief.

Kami serukan sekali lagi: Kabinet bersama Dewan Perwakilan Rakjat harus segera mendudukkan Dr Moh. Hatta pada tempat jang wadjar pada beliau dalam Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Lebih lekas lebih baik dan djika lebih lambat, lebih tjepat dari spontanik Sovjet kita menudju bankrot negara.

2. Sesudah Kabinet bersama Dewan Perwakilan Rakjat menjelesaikan soal pertama, maka:

a. Kabinet dan Panitia 7 bersama Dewan Perwakilan Rakjat mengadakan Musjawarah Militer untuk menjelesaikan „Kemaproblemen" dalam Angkatan Perang umumnja dan Angkatan Darat chususnja.

b. Dalam Musjawarah Militer ini diundang semua Panglima Territorium/Komandan Daerah Militer dan semua Perwira Angkatan Darat jang langsung terlibat dalam pergolakan daerah. Umpamanja Simbolon, Sumual Lahade dan semua Perwira-perwira jang terlibat dalam persoalan chusus Angkatan Darat umpamanja: Zulkifli Lubis, Bratamenggala, Abimanju, Safari, Akil dan lain-lainnja.

c. Sifat Musjawarah Militer hendaknja musjawarah persaudaraan berdasarkan Piagam Djokdja.

Dalam Musjawarah Militer jang sedemikian rupa kami pinta dari semua Perwira djangan main-main mutlak-mutlakkan, melainkan semua hendaknja „open hartig" dan bersedia mengalah untuk kemenangan bersama dan kekokohan Tentara Nasional Indonesia dan keselamatan negara dan kebahagiaan rakjat.

Saudara Ketua, djika Musjawarah Militer telah berhasil, maka fraksi kami mengusulkan dihapuskannja Staat van Oorlog en Beleg diseluruh Indonesia. Djika keadaan dalam beberapa wilajah menghendaki keadaan waspada dari apparaat dari pihak alat-alat negara, maka sudah tjukup keadaan darurat sipil didjalankan berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaja, jang telah diterima Dewan Perwakilan Rakjat sebagai Undang-undang dan bukan lagi Staat van Oorlog en Beleg regeling jang terkenal itu sebagai pedoman.

4. Dengan dihapuskannja Staat van Oorlog en Beleg keadaan menudju normal dan Pemerintah sangguplah melaksanakan tugasnja dalam tuntutan Panitia I, II dan III dari Musjawarah Nasional jang baru lalu.

Kami jakin, bahwa djika systematik ini kita tempuh maka lekaslah tertjapai normalisasi antara Pusat dan daerah.

Tuntutan daerah akan:

a. decentralisatie jang luas.
b. perimbangan keuangan jang lajak dan seimbang.
c. peremadjaan dalam segala lapangan dan tingkatan.
d. pembangunan dalam segala sector dapat ditemui dan dilaksanakan menurut kehendak daerah-daerah dengan tidak merugikan kesatuan negara, kesatuan bangsa, dan kesatuan bahasa.

Kalau ini dapat tertjipta, maka lumpuhlah dan punahlah musuh kita didalam dan diluar negeri jang suka memasukkan injectie subversief jang mengadu-dombakan kita sama kita.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 110.

Saudara Ketua, kami rasa ada baiknja pada masa ini kami kemukakan pendapat kami mengenai beberapa soal untuk mendjadi perhatian Pemerintah.

1. Dalam pembagian Republik Indonesia dalam Daerah Administrasi Swatantra tingkat I, tingkat II dan tingkat III, hendaknja Kabinet dan Dewan Perwakilan Rakjat mengambil keputusan bersama-sama. Djangan hendaknja Kabinet digoda nafsu, digoda ketakutan untuk mengeluarkan Undang-undang Darurat. Dalam hal ini Kabinet bersama-sama Dewan Perwakilan Rakjat harus bersungguh-sungguh (met ernst) bekerdja. Pembagian daerah administrasi harus dilaksanakan bukan untuk kemenangan Pemerintah, melainkan kepentingan kemakmuran rakjat. Saja katakan tadi met ernst, dan bukan met ,,goocheltoeren" dan grappenmakers-escapades".

Ada alasan Saudara Ketua, apa sebab saja katakan demikian. Waktu berkuasa Overste Sumual, maka beliau selaku Penguasa Militer tertinggi di Indonesia Timur membagi Sulawesi mendjadi 2 propinsi jaitu: 1. Sulawesi Utara/Tengah, 2. Sulawesi Selatan/Tenggara. Nusa Tenggara mendjadi 2 propinsi: 1. Nusa Tenggara Barat, 2. Nusa Tenggara Timur. Kabinet mengambil over sebagian dari putusan Panglima Territorium VII itu, jaitu: Dalam suatu rapat Kabinet pada beberapa bulan jang lalu Kabinet mengambil keputusan untuk membagi Nusa Tenggara mendjadi 2 propinsi: Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Mengenai Sulawesi tidak digugat apa-apa.

Tiba masanja untuk melaksanakan pembagian Nusa Tenggara, mendjadi 2 propinsi. Menteri Dalam Negeri berangkat menindjau keseluruh Nusa Tenggara. Tetapi, Saudara Ketua, Nusa Tenggara tidak djadi dibagi mendjadi dua propinsi. Pelaksanaan pembagian mendjadi 2 propinsi ditunda karena Kabinet mau mendjadikannja 3 propinsi.

Pada langkah berikutnja mungkin pembagian 3 propinsi akan ditunda barangkali, karena sudah ada suara meminta 4 propinsi.

Saudara Ketua, goocheltoer inilah tidak dapat diikuti oleh fraksi kami. Kenapa beberapa bulan jang lalu Pemerintah mengambil keputusan membagi Nusa Tenggara mendjadi 2 propinsi, djika tidak sanggup melaksanakannja. Apakah Kabinet pada waktu itu didorong nafsu berkuasa, apakah didorong suatu momok ketakutan?

Djuga beberapa bulan jang lalu Kabinet telah memutuskan Sumatera Tengah mendjadi 3 propinsi:

1. Sumatera Barat — Kabupaten Kerintji (Bukittinggi).
2. Riauw ibukota Tandjung Pinang.
3. Djambi dan Kabupaten Kerintji (Djambi).

Kami bertanja apakah dasar-dasar bagi Pemerintah untuk mengambil sikap jang begitu? Pertanjaan ini kami adjukan, oleh karena Ketua Dewan Banteng, beberapa hari sebelum Musjawarah Nasional mengeluarkan ketetapan jang berlainan dari ketetapan Kabinet. Putusan tersebut adalah sebagai berikut: Sumatera Tengah dibagi mendjadi 3 propinsi:

PERPUSTAKAAN DPR RI

1. Sumatera Barat berikut Kabupaten Kerintji.
2. Riau dengan ibukota Pakambaru.
3. Djambi zonder Kabupaten Kerintji ibukota Djambi.

Siapakah jang benar, Kabinetkah atau daerahkah jang dipelopori Dewan Banteng? Jang njata dan riil kita lihat pada masa ini ialah pembagian Sumatera Tengah mendjadi 3 propinsi berdasarkan putusan Dewan Banteng. Putusan ini lebih diperkuat lagi oleh pengangkatan Gubernur Militer Djambi bertempat di Djambi oleh Panglima Territorium II dan pengangkatan Gubernur Militer Riau bertempat di Pakambaru oleh Komandan Daerah Sumatera Tengah.

Tinggallah Propinsi Riau menurut keputusan Kabinet jang terdiri dari Kabupaten Kepulauan Riau beribukota Tandjung Pinang.

Saudara Ketua, tindakan Kabinet inilah jang tak dapat diikuti fraksi kami. Salahkah kami djika kami sebut ini "escapades". Mau diapa-apakan negara kita ini? Agar kita djangan lagi terbentur kepada goocheltoeren dan escapades dalam menghadapi pembagian Sulawesi dan Sumatera Utara dalam beberapa propinsi, fraksi kami berseru kepada Kabinet supaja lebih teliti dan bersungguh-sungguh dalam beleidnja dalam hari-hari jang akan datang, djika Kabinet Karya mau terus berdjalan.

Perlu kami beritahukan bahwa di Sulawesi ada aliran jang meminta pembagian mendjadi 2 propinsi:

a. Sulawesi Utara/Tengah,
b. Sulawesi Selatan/Tenggara.

Tetapi ada djuga jang menghendaki 3 propinsi:

a. Sulawesi Utara;
b. Sulawesi Tengah;
c. Sulawesi Selatan.

Mengenai Sumatera Utara jang digugat oleh Saudara Selamat Ginting kemarin pagi ada baiknja diperhatikan bahwa ada aliran jang meminta kenadaan sebagai berikut:

1. Ada aliran jang meminta tetap 1 propinsi.
2. Ada aliran jang meminta 2 propinsi jaitu Sumatera Timur dan Tapanuli jang dipelopori oleh Badan Penuntut Otonom Sumatera Timur (Bapost).
3. Tetapi ada djuga aliran jang meminta pembagian Sumatera Utara mendjadi 4 propinsi jaitu: pembagian menurut garis jang harus ditarik dari Lautan Hindia ke Selat Malaka umpamanja:
   a. garis Singkeb — Belawan,
   b. garis Sibolga — Tandjungbalai,
   c. garis Natal — Labuhan Bilik dan
   d. Pulau Nias dan pulau-pulau sekitarnja.

Saudara Ketua, saja kemukakan ini agar Pemerintah dalam langkah-langkah seterusnja lebih dahulu

PERPUSTAKAAN DPR RI

mengadakan penelitian jang serieus dan bersifat integral sebelum mengambil dan mengeluarkan sesuatu keputusan. Hendaknja pada hari-hari jang akan datang Kabinet djangan hendaknja menghadapkan Dewan Perwakilan Rakjat dan rakjat kepada keketjewaan jang mungkin menimbulkan kedjengkelan dan jang terachir menimbulkan kurangnja kepertjajaan rakjat terhadap Pemerintah, berarti Kabinet nanti kehilangan kewibawaan.

Mengenai otonomi, fraksi kami berpendapat, bahwa accentuatie harus ditekankan kepada daerah tingkat II karena daerah tingkat II inilah sebetulnja jang langsung mempunjai perwakilan, dimana rakjat merasa dan melihat dan mengalami bahwa ia turut memerintah dirinja dalam ketata-negaraan demokrasi.

Menurut hemat kami tidak salah pada masa ini djika isi otonomi propinsi sekarang diserahkan bulat-bulat dan ditambah lagi dengan beberapa diensten kepada daerah tingkat II. Untuk urusan daerah tingkat I diserahkan verticale diensten jang selama ini ditangan Kementerian-kementerian di Djakarta.

Sebagai concretisering dapat saja berikan gambaran jang berikut dalam lapangan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

1. Untuk daerah tingkat II diserahkan urusan Sekolah Rakjat dan pendidikan masjarakat urusan Pemberantasan Buta Huruf dan Kepanduan.

2. Untuk daerah tingkat I diserahkan urusan:

a. Sekolah Landjutan tingkat Pertama,

b. Sekolah Landjutan tingkat Atas,

c. Pendidikan masjarakat,

d. Kebudajaan.

Jang tinggal ditangan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan ialah: Politik pendidikan dan urusan Perguruan Tinggi.

Dengan demikian kita dapat peroleh dan djalankan decentralisatie jang luas. Menunggu adanja dibentuk daerah tingkat III otonomi daerah tingkat II sudah tjukup berat. Djika setiap Kementerian mengadakan decentralisatie jang begitu luas, maka kami jakin, bahwa daerahpun sudah merasa puas, karena dengan djalan demikian daerah itu merasa ikut bertanggung-djawab dalam pembangunan daerahnja.

Saudara Ketua, sekarang tibalah saatnja saja mengadjukan soal Dewan Nasional.

Pada babak pertama fraksi kami mengadjukan pertanjaan sebagai berikut:

Berhubung dengan seeruan Pemerintah dan Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta, supaja kita semua kembali kepada Undang-undang Dasar dan kepada saluran-saluran hukum, dengan ini fraksi kami bertanja kepada Pemerintah:

„Djika Pemerintah berkehendak agar daerah-daerah membubarkan dewan-dewan jang diproklamasikannja, apakah Pemerintah Pusat bersedia

PERPUSTAKAAN DPR RI

djuga membubarkan Dewan Nasional jang ada di Pusat?"

Pemerintah memberikan djawaban sebagai berikut:

„Pemerintah mempersilakan untuk dibahas lebih landjut kelak pada waktunja apabila Dewan Perwakilan Rakjat membitjarakan Undang-undang untuk menetapkan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1957 tentang Dewan Nasional sebagai Undang-undang"

Dari djawaban Pemerintah ini njata, bahwa Pemerintah menjerahkan soal ini kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Djika Dewan Perwakilan Rakjat memberikan suara acclamatie atau suara lebih banjak, jaitu setengah + 1, maka Dewan Nasional akan berdjalan terus dan tidak ditarik dan dibubarkan.

Perlu kami peringatkan disini, bahwa Dewan Nasional telah dipaksakan lahir di Indonesia oleh pentjipta conceptienja sebelum Musjawarah Nasional. Sebelum lahir terpaksa Dewan Nasional, daerah-daerah telah lebih dahulu meminta agar dibentuk sebuah Senaat selaku Daerah-Vertegenwoordiging. Dalam hal ini setjara principieel masih ada perbedaan antara Pusat dan daerah. Dan soal ini masih tinggal persengketaan seterusnja antara Pusat dan daerah, apalagi sesudah pembuat conceptnja, Dr Ir Soekarno dalam rapat umum di Bandjarmasin menjatakan pada chalajak ramai, bahwa Dewan Nasional ini hanja suatu experiment belaka.

Djika Dewan Nasional ini hanja suatu experiment, maka kami memandangnja sebagai suatu gevaarlijk experiment, jang bukan didasarkan kepada suatu penjelidikan ilmiah bersandar kepada watak Indonesia.

Undangan Pemerintah kepada Saudara Saka dan saja untuk membitjarakan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1957, saja sambut dengan gembira, tetapi sebelum sampai kesini, „saja tidak djemu-djemu mengemukakannja jang berikut:

1. Daerah-daerah menghendaki disamping Dewan Perwakilan Rakjat sebuah Senaat sebagai Dewan Perwakilan Daerah-daerah, dan daerah-daerah tidak menghendaki Dewan Nasional bentuk sekarang ini.
2. Semoga Kabinet Karya sanggup mejakinkan kami nanti, bahwa pembentukan Dewan Nasional ini tidak melanggar Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
3. Semoga Kabinet ini djuga sanggup membuktikan, bahwa Dewan Nasional ini adalah iets origineel Indonesia dan bukan tjangkokan dari luar negeri.

Saudara Ketua, saja tak akan memasuki dalam pemandangan ini keterangan Pemerintah pada tanggal 8 Oktober 1957 jang lalu, karena saja jakin bahwa Saudara Ketua akan arif dan bidjaksana mengadakan babak pertama dan babak kedua guna

PERPUSTAKAAN DPR RI

memberikan pemandangan terhadap keterangan Pemerintah tersebut. Perlu diadakan pemandangan itu Saudara Ketua, karena keterangan Pemerintah tidak menggambarkan peristiwa Sumatera Timur ini seluruhnja, hanja sebahagian sadja sehingga tidak terang bagi kita di Dewan Perwakilan Rakjat. Kedjadian-kedjadian jang disebut oleh Perdana Menteri dalam keterangannja tak dapat dipisahkan dari kedjadian-kedjadian jang mendahuluinja. Semuanja ini mendjadikan „een aaneengeschakelde ketting" sampai peristiwa jang menggemparkan pada tanggal 22 Desember 1956, jaitu peristiwa Dewan Gadjah. Djika Saudara Selamat Ginting sanggup mengadakan pidato jang begitu pandjang tentang peristiwa Sumatera Timur, maka saja jakin bahwa Saudara-saudara J. Adjitorop dari Partai Komunis Indonesia, Mawardi Noor dan Udin Sjamsudin dari Masjumi sanggup djuga menjusun pidato jang begitu pandjang dan berapi-rapi. Saja sendiri dari djauh dan dekat melihat keadaan itu. Pada rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat dalam bulan Djanuari 1957 saja telah dua kali mengadjukan pertanjaan tentang kebenaran dipersendjatainja partikulir-partikulir, oleh Komando Territorium I dan Komando Resimen II. Pertanjaan-pertanjaan tersebut sampai kini belum terdjawab. Mungkin peristiwa Sumatera Timur belakangan dapat memberikan djawaban, dan pendjernihan terhadap pertanjaan kami itu.

Sekali lagi, Saudara Ketua, saja usulkan agar untuk itu diadakan pemandangan umum babak pertama dan kedua dan terachir, saja usulkan supaja Dewan Perwakilan Rakjat sebelum berdjalan pemandangan babak pertama dan kedua itu mengutus suatu delegasi ke Sumatera Timur untuk mengadakan penjelidikan jang sebenarnja dan jang seobjectiefnja.

Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Ahem Erningpradja.

Ahem Erningpradja: Saudara Ketua, andjuran-andjuran, saran-saran dan pendapat-pendapat jang telah kami kemukakan didalam pemandangan umum babak pertama telah mendapat sambutan jang baik dari pihak Pemerintah, sehingga dalam pemandangan umum babak kedua ini sebagian besar dari pada hal-hal jang kami kemukakan didalam pemandangan umum babak pertama tidak perlu lagi kami ulangi. Terlebih dahulu dari pada saja telah berbitjara 2 orang. Dalam hubungan ini kami jakin bahwa didalam Parlemen ini djuga berlaku peribahasa: „Kata berdjawab, gajung bersambut".

Berhubung dengan pidato-pidato kawan-kawan sefraksi saja jang lebih dahulu itu, sudah tentu anggota-anggota fraksi lain djuga akan memberikan sambutan-sambutan ataupun djawaban-djawaban nja.

Fraksi Partai Nasional Indonesia menghormati pembagian giliran berbitjara jang ditetapkan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat ini jang selalu

PERPUSTAKAAN DPR RI

akan kami pegang dan taati sehingga tidak mempunjai kesempatan lagi untuk memberikan sambutan kepada sambutan fraksi-fraksi lain terhadap utjapan-utjapan anggota-anggota fraksi jang terlebih dahulu.

Oleh sebab itu mengingat keadaan jang demikian itu untuk menegaskan pendirian dari pada Fraksi Partai Nasional Indonesia. Saudara Ketua, selaku Wakil Ketua Fraksi Partai Nasional Indonesia terlebih dahulu saja tegaskan sekali lagi bahwa apa jang diutjapkan oleh anggota-anggota Fraksi Partai Nasional Indonesia Selamat Ginting dan Doedi Soemawidjaja itu mendapat dukungan sepenuhnja dari pada Fraksi Partai Nasional Indonesia.

Kemudian, Saudara Ketua, beberapa hal jang ingin kami kemukakan lagi didalam pemandangan umum babak kedua ini, jaitu, sekitar merealisasi keputusan-keputusan Musjawarah Nasional pada umumnja. Dalam pemandangan umum babak pertama, kamipun telah turut mendesak supaja hasil-hasil dari pada Musjawarah Nasional itu selekas mungkin dilaksanakan.

Dalam pada itu kamipun insjaf bahwa tidak semua hasil-hasil ataupun keputusan-keputusan Musjawarah Nasional itu dapat dilaksanakan dengan segera. Kami melihat bahwa Pemerintah dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati berusaha dengan segiat-giatnja untuk melaksanakan hasil-hasil dari pada Musjawarah Nasional ini dengan djalan membentuk berbagai-bagai Panitia ad hoc jang pada waktu ini masih sedang sibuk melakukan tugasnja. Memang kalau kami mendesak didalam babak pertama kearah pelaksanaan dari hasil-hasil ataupun keputusan-keputusan Musjawarah Nasional, maka tidak dimaksudkan dengan desakan itu bahwa dikehendaki satu pelaksanaan segera setjara integral. Desakan kami berlaku hanja kepada masalah-masalah jang menurut kemungkinannja sungguh-sungguh dan benar-benar dapat dilaksanakan setjara segera. Diantara keputusan-keputusan jang banjak itu, jang bersifat complex dan keputusan-keputusan jang penting jang dapat dilaksanakan didalam waktu jang singkat antara lain jaitu keputusan tentang merealisasi kerdja-sama Soekarno-Hatta. Kami tidak sependapat dengan Pemerintah apabila realisasi kerdja-sama Soekarno-Hatta ditunggu sampai selesainja pekerdjaan Dewan Konstituante. Kerdja-sama Soekarno-Hatta tidak perlu ditangguhkan sampai sedemikian djauh, tetapi dapat dilaksanakan sekarang djuga dan memang demikianlah jang dikehendaki oleh masjarakat pada umumnja. Hanja kami ingin memperkuat satu hal jang dikemukakan oleh Pemerintah dalam hal ini, bahwa merealisasi kerdja-sama Soekarno-Hatta itu pada achirnja tidak dapat ditentukan oleh pihak ketiga, akan tetapi pada pokoknja tergantung pada jang bersangkutan itu sendiri.

Oleh sebab itu didalam instansi pertama masalah kerdja-sama Soekarno-Hatta itu bentuk dan wudjudnja harus ditentukan, oleh kedua tokoh Soekarno-Hatta itu sendiri.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dalam hubungan ini baik Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakjat tentunja tidak dapat setjara prematuur maupun setjara á priori menentukan suatu bentuk jang dikemudian hari ternjata tidak dapat dilaksanakan, karena tidak dapat disetudjui oleh kedua belah pihak itu.

Didalam pemandangan umum babak kedua telah kami dengar bermatjam-matjam usul tentang bentuk kerdja-sama Soekarno-Hatta, akan tetapi tidak pernah kami dengar suatu djaminan, bahwa tentang bentuk jang diusulkan itu pasti mendapat persetudjuan dari kedua tokoh nasional itu.

Oleh karenanja kalau Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakjat ingin tjampur-tangan dalam merealisasikan kerdja-sama Soekarno-Hatta itu, Saudara Ketua, maka tjampur-tangan setjara maksimal adalah dengan memberikan djasa-djasa baik kepada kedua tokoh itu.

Djasa-djasa baik dapat diberikan oleh Pemerintah dan djasa-djasa baik dapat diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakjat. Terhadap idee untuk memberikan djasa-djasa baik untuk merealisasikan kerdja-sama Soekarno-Hatta itu, maka Fraksi Partai Nasional Indonesia tidak mengambil pendirian onsimpatick.

Dalam hubungan desakan untuk selekasnja merealisasikan hasil-hasil dan keputusan-keputusan lainnja dari pada Musjawarah Nasional jang baru lalu, telah kami kemukakan, bahwa Pemerintah memang sedang bekerdja dengan sungguh-sungguh. Antara lain dapat kami tjatat bahwa Pemerintah sedikit waktu lagi bermaksud untuk mengadakan Musjawarah Nasional Pembangunan.

Musjawarah Nasional Pembangunan ini sudah tentu tidak bisa dilepaskan dari pada Musjawarah Nasional jang lebih dahulu. Ini adalah suatu bukti dari pada maksud dan tudjuan baik dari pada Pemerintah dalam rangka dan bidang merealisasikan keputusan-keputusan dan hasil-hasil Musjawarah Nasional jang pertama.

Musjawarah Pembangunan direntjanakan akan diadakan pada tanggal 25 Nopember 1957 untuk lamanja 10 hari, kalau perlu diperpandjang lagi. Dan didalam Musjawarah Nasional Pembangunan itu akan diundang segenap pihak jang berkepentingan, termasuk djuga partai-partai politik. Hal ini kami sambut dengan gembira, karena djika didalam Musjawarah Nasional pertama jang membahas masalah-masalah politik jang menjangkut kehidupan politik negara kita ini tidak diturut-sertakan partai-partai politik, maka dalam Musjawarah Pembangunan ini terlihat suatu kemadjuan dimana partai-partai politik jang mempunjai wakil dalam Dewan Perwakilan Rakjat ini akan diturut-sertakan untuk turut menentukan bagaimana djalannja Musjawarah Pembangunan itu.

Hal jang demikian ini, Fraksi Partai Nasional Indonesia sangat menghargainja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Achirnja, Saudara Ketua, ingin kami kemukakan bahwa Musjawarah Nasional maupun Musjawarah Nasional Pembangunan, akan membawa hasil-hasil jang concreet, apabila sungguh-sungguh didukung oleh seluruh peserta, baik dari Pusat maupun dari daerah, baik golongan sipil maupun militer.

Musjawarah pertama telah diikuti oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Penguasa Militer Pusat dan Penguasa Militer Daerah. Oleh karenanja segala keputusan Musjawarah Nasional pertama itu adalah merupakan keputusan bersama. Mendjadi kewadjiban seluruh peserta Pusat maupun peserta daerah untuk mentjiptakan suasana jang memungkinkan pelaksanaan segenap keputusan-keputusan itu.

Didalam gedung Dewan Perwakilan Rakjat ini banjak pembitjara-pembitjara dari pada fraksi-fraksi jang memperingatkan kepada Pemerintah Pusat, bahwa mendjadi kewadjiban dari pada Pemerintah Pusat untuk mentjiptakan suasana dan mentaati keputusan-keputusan Musjawarah Nasional itu. Akan tetapi suasana jang ditimbulkan oleh daerah-daerah dan pelanggaran-pelanggaran terhadap djiwa dari pada keputusan-keputusan Musjawarah Nasional itu masih tetap langsung dan tidak pernah mendapat tegoran didalam Dewan Perwakilan Rakjat sekarang ini.

Apabila hanja dimintakan suatu disiplin dari pada satu pihak sadja, sudah tentu pelaksanaan hasil-hasil ataupun keputusan-keputusan Musjawarah Nasional itu tidak akan mentjapai tingkat jang sempurna, akan tetapi tetap akan merupakan suatu hasil jang pintjang.

Dalam hubungan ini perlu saja kemukakan bahwa tidak sedikit tersiar kabar bahwa di Singapura, Saudara Ketua, disamping perwakilan Indonesia jang resmi, timbul perwakilan-perwakilan jang tidak resmi jang merupakan perwakilan perdagangan barter dari daerah-daerah jang telah menjetudjui putusan-putusan Musjawarah Nasional, tetapi tetap melakukan politik ekonomi keuangan dan perdagangan jang terang bertentangan dengan hasil keputusan jang ditjapai oleh Musjawarah Nasional itu.

Tidak sedikit di Singapura kelihatan tokoh-tokoh partai politik jang mewakili kantor-kantor perdagangan barter jang menampung hasil-hasil pengangkutan barang-barang dan hasil-hasil Indonesia jang setiap harinja diangkut dengan tidak kurang dari 6 kapal, berasal dari pelabuhan Pelembang ke Singapura.

Disamping tokoh-tokoh politik djuga beberapa orang Perwira Angkatan Darat terlihat di Singapura jang mendjadi perwakilan dari pada kantor perdagangan barter tersebut.

Kalau dari pihak-pihak daerah dengan melandjutkan kebidjaksanaannja jang menjimpang dan terpisah dari kebidjaksanaan jang dikehendaki oleh Musjawarah Nasional, maka kami jakin bahwa keputusan-keputusan jang diambil dalam Musjawa-

PERPUSTAKAAN DPR RI

rah Nasional itu oleh Pemerintah Pusat akan dilaksanakan dengan tjara-tjara jang djudjur dan penuh rasa keichlasan, tetapi hasil itu tetap tidak akan membawa 1 oplossing setjara integral jang akan mendjamin kebahagiaan, kemakmuran bagi rakjat serta negara pada umumnja.

Oleh karena itu saja ingin menjarankan supaja Pemerintah memperhatikan gedjala-gedjala ini dan supaja hal ini didjadikan bahan penjelidikan serta selandjutnja diharapkan dari Pemerintah agar supaja mengadakan penjelidikan lebih landjut melalui perwakilan Indonesia jang resmi disana apakah berita jang sampai kepada kami itu benar

Apabila kedjadian ini benar tindakan, apakah jang akan diambil oleh Pemerintah untuk menghentikan adanja kantor-kantor perwakilan dagang barter di Singapura itu jang bukan sadja ekonomis, tetapi djuga setjara politis, psychologis sangat merugikan Pemerintah Indonesia, oleh karena terdapat suatu pandangan dikalangan pemerintah kolonial Singapura jang sangat merendahkan pada Negara Republik Indonesia.

Sekianlah, Saudara Ketua.

Ketua: Saudara-saudara, sebenarnja pembitjara selandjutnja ialah Saudara Soetomo alias Bung Tomo, tetapi karena beliau sakit dan minta diundurkan pembitjaraannja sampai nanti malam jang lamanja 15 menit, maka pembitjara selandjutnja kami persilakan Saudara Jusuf Adjitorop

Jusuf Aditorop: Saudara Ketua jang terhormat, dalam menutup djawabannja atas pemandangan umum babak kedua disidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat ini tanggal 4 Oktober 1957 jang lalu ada 3 soal dikemukakan oleh Pemerintah jang dapat didjadikan ukuran untuk menilai kesungguhan hati Pemerintah meneruskan pelaksanaan program Kabinet untuk menormalisasi keadaan republik.

Pertama, bahwa dengan berhasilnja Musjawarah Nasional dengan selamat, Pemerintah tidak berangganan segala-galanja sudah beres.

Kedua, bahwa dengan kejakinan jang penuh jang ada pada Pemerintah beserta kesadaran tanggungdjawab dari kita semua, Pemerintah akan terus berusaha dengan kekuatan dan pikiran melaksanakan keputusan-keputusan Musjawarah Nasional.

Ketiga, dengan mengadjak semua anggota Dewan Perwakilan Rakjat, rakjat dan seluruh masjarakat untuk merombak tjara berpikir, tjara bekerdja dan tjara berdjuang. Pemerintah menjatakan kesediaannja bersama rakjat menjempurnakan kemerdekaan nasional, sebagai jang ditjita-tjitakan revolusi kita, jaitu bahagian lahir dan batin bagi segenap warganja.

Dari 3 soal jang dikemukakan oleh Pemerintah dalam kata penutup djawabannja terhadap pemandangan umum babak pertama — seperti disebut diatas tadi — dapat disimpulkan bahwa Pemerintah, disamping menginsjafi betapa banjaknja kesulitan jang harus diatasi untuk melaksanakan putusan-

PERPUSTAKAAN DPR RI

putusan Musjawarah Nasional. Pemerintah tjukup menjadari bahwa dengan bersumber pada persatuan dan kekuatan rakjat Indonesia dalam waktu jang tidak terlalu lama keadaannja bisa dinormalisasi sebagai pangkal bertolaknja usaha pembangunan setjara berentjana dan teratur guna keadilan dan kemakmuran jang merata bagi segenap bangsa Indonesia.

Karena itu, agak terlalu kesusu kalau ada jang menafsirkan bahwa pernjataan Pemerintah — dalam djawabannja terhadap Njonja Oemi Sardjono, Saudara Ahem Erningpradja dan Njonja Suharti Suwarto, dimana disangkal bahwa berhasilnja Musjawarah Nasional sebagai satu kemenangan atau sebagai sukses bagi Pemerintah, karena dikatakan bahwa Pemerintah tidak mentjari jang salah dan siapa jang benar — sebagai suatu tanda seolah-olah Pemerintah kurang menjadari kekuatan diri sendiri dan kekuatan rakjat dalam menghadapi kaum seperatis. Saja berpendapat bahwa Pemerintah dalam hal ini, bukanlah kurang menjadari kekuatan diri sendiri dan kekuatan rakjat menghadapi kaum seperatis tetapi karena agak terlalu „bescheiden" (rendah hati) jang dalam hal ini memang bisa disalah-gunakan oleh mereka jang sedjak semula sudah berniat mensabot pelaksanaan putusan-putusan Musjawarah Nasional.

Sebagai bukti bahwa Pemerintah dalam hal ini bukanlah karena kurang pertjaja kepada kekuatan diri sendiri, tetapi karena mau terlalu „bescheiden" (bersikap rendah hati) dapat kita ketahui dari keterangan Pemerintah, jang diutjapkan oleh Perdana Menteri Djuanda tanggal 20 September 1957 jang lalu, dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat ini.

Dalam keterangan itu Perdana Menteri Djuanda dengan mengingatkan kepada pidato pembukaan Presiden/Panglima Tertinggi dalam Musjawarah Nasional, menegaskan bahwa kita semuanja harus kembali kepada Undang-undang Dasar dan kepada saluran-saluran hukum dengan mengachiri pengembalian kebidjaksanaan-kebidjaksanaan sendiri dilapangan politik, pemerintahan dan perekonomian.

Djuga diterangkan oleh Perdana Menteri Djuanda bahwa dilapangan perekonomian kita tidak bisa terus-menerus mengadakan barter dan perdagangan lain jang bertentangan dengan peraturan normal Republik Indonesia. Disamping tidak bisa terus-menerus mengadakan barter dan perdagangan gelap lainnja, ditegaskan, bahwa tidak bisa terus-menerus dibiarkan adanja proklamasi-proklamasian dan supaja saluran-saluran hukum didjalankan sebagaimana jang diandjurkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi.

Karena itu, Saudara Ketua, Fraksi Partai Komunis Indonesia jakin bahwa ditengah-tengah kesibukan mendjalankan kebidjaksanaan untuk menormalisasi keadaan Republik Indonesia, Pemerintah senantiasa berpegang teguh kepada keterangannja tanggal 20 September jang lalu jang sepenuhnja sesuai dengan pidato pembukaan Presiden dalam Musjawarah Nasional.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Interpretasi dari pada putusan-putusan Musjawarah Nasional sesuai dengan keterangan Pemerintah tanggal 20 September jang lalu, seperti jang ditebut diatas tidak mungkin bisa dilepaskan dari Undang-undang Dasar negara kita dan saluran-saluran hukum jang berlaku dinegara kita. Dengan pengertian ini kami sambut dengan gembira keterangan Pemerintah dalam djawaban terhadap pemandangan babak pertama tanggal 4 Oktober jang lalu dimana Pemerintah menjatakan persetudjuannja terhadap anggota fraksi kami Saudara Nangjik A. R., bahwa satu-satunja interpretasi dari pada putusan-putusan Musjawarah Nasional adalah interpretasi Pemerintah sendiri, untuk mendjaga supaja tidak terdjadi persimpang-siuran pendapat, agar tertjapai ketenangan sebagaimana dihanapkan oleh seluruh masjarakat.

Untuk kepentingan pelaksanaan putusan-putusan Musjawarah Nasional, kami minta perhatian Pemerintah terhadap tindakan-tindakan pedjabat-pedjabat didaerah-daerah Dewan Partikulir jang selain mantah terus menahan orang-orang jang patuh kepada Pemerintah Pusat, jang mau menjelamatkan pemerintah daerah melalui hukum dan jang mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia, pedjabat-pedjabat tersebut meneruskan praktek barter dan smokkel.

Sebagai tjontoh dari praktek barter dan smokkel jang mereka djalankan, sesudah selesai Musjawarah Nasional, sekalipun Presiden/Panglima Tertinggi dan Pemerintah mengutuk perbuatan itu sebagai tindakan jang bertentangan dengan Undang-undang Dasar negara kita dan peraturan jang ada — disini saja kutip berita jang dimuat dalam „Harian Rakjat" tanggal 10 Nopember jang baru lalu:

„Kerdja-sama antara orang-orang Dewan Banteng dan Garuda untuk menggagalkan keputusan Musjawarah Nasional berdjalan terus. Dari tjatatan jang dikumpulkan wartawan kita kini dapat dipastikan bahwa baik pemimpin-pemimpin Dewan Banteng maupun Garuda kini dengan bantuan orang-orang Kuomintang di Djambi dan Palembang ikut.

Minggu jang lalu kita kabarkan bahwa seluruh transaksi jang membawa keuntungan tidak kurang dari Rp. 15.000.000,— sedang disiapkan. Sekarang didapat kenjataan bahwa jang dismokkel, tidak hanja karet, tetapi produksi keras lainnja jaitu kopi. Sampai hari ini djumlah blankets jang sudah keluar Palembang menudju ke Singapura sudah kira-kira 20.000 ton".

Lebih landjut berita itu mengatakan:

„Dalam „export" karet ini sudah dipastikan ada-nja "gentlemen agreement" antara exportir karet dengan beberapa pihak militer dan antara Pengawas Militer dan para remillers untuk pembagian redjeki-nja.

Satu tjontoh jang menjolok ialah ketika export dari sebagian 20.000 ton itu didjalankan pada tanggal 18 bulan jang lalu antara harga pasar dan kalkulasi-kalkulasi para pedagang, ternjata tertjatat bahwa harga pasar lebih tinggi dari pada kalkulasi. Mulailah ketika pasaran lokal mentjatat harga karet

PERPUSTAKAAN DPR RI

djenis blangket c seharga Rp. 1.300.—. dan kalau hari itu dilakukan kontrak dengan New York buat djenis c dan f maka harga pasar mentjatat Rp. 125.— lebih tinggi dari kalkulasi.

Hal ini disebabkan karena para exportir jang dibantu beberapa Dewan Garuda berani membeli lebih tinggi, karena karet tersebut dapat lolos dari Palembang tanpa bea tapi diharuskan memberikan konpensasi 35 / kepada beberapa golongan berkuasa di Dewan Garuda.

Memang tidak disangsikan lagi bahwa beberapa orang Kuomintang ikut-serta giat dalam gerakan ini. Tetapi jang sering dikemukakan oleh beberapa pihak tertentu di Djakarta hanja „masalah Tionghoanja" tanpa menjebut bahwa tanpa bantuan „warganegara asli" setjara giat tidak mungkin orang luar bisa ikut giat menjelundupkan karet dan devisen negara. Seorang pedagang besar bernama Sie Bie Tjong, merupakan „Lie Hok Tay"nja orang-orang jang berkuasa di Palembang. Ia adalah orang jang mengkoordinasi export karet dari Palembang ke Singapura dengan berhubungan sama M. Nuh „Duta Dewan Garuda" di Singapura. Sie Bie Tjong sendiri sering mondar-mandir antara Djakarta Palembang Djambi untuk mengurus keuangan Dewan Garuda"

Berhubung dengan berita „Harian Rakjat" seperti saja kutip diatas, saja mengharap Pemerintah nanti dalam djawaban terhadap pemandangan umum babak kedua ini memberi keterangan sampai dimana benarnja berita tersebut.

Djika dudukna kedjadian seperti diuraikan diatas benar terdjadi, terutama sesudah berlangsungnja Musjawarah Nasional, apakah tindakan-tindakan seperti itu tidak termasuk tindakan jang bertentangan dengan peraturan jang berlaku dan apakah tindakan jang telah atau akan diambil oleh Pemerintah terhadap jang bertanggung-djawab atas perbuatan itu?

Salah satu sebab jang menimbulkan kesulitan-kesulitan dilapangan ekonomi dan keuangan ialah berlakunja tindakan-tindakan ekonomi jang bertentangan dengan procedure biasa, seperti barter liar, penjelundupan-penjelundupan setengah resmi, dan sebagainja seperti tjontoh jang disebut diatas.

Tetapi sampai sekarang ini ternjata bahwa didaerah-daerah Dewan Partikulir barter liar, penjelundupan-penjelundupan setengah resmi, dan tindakan-tindakan ekonomi lainnja jang bertentangan dengan procedure bisa masih berdjalan terus.

Didaerah Territorium II malahan telah dibangun sebuah Bank Pembangunan dengan modal Rp. 250 djuta jang berasal dari hasil-hasil tindakan ekonomi sendiri dideaerah dan jang akan langsung mentjampuri produksi, perdagangan import/export dan sebagainja.

Tindakan ekonomi jang tidak menurut procedure biasa ini mendjadi lebih meradjalela djika dalam hal ini turut tokoh-tokoh dari kalangan militer. Oleh

PERPUSTAKAAN DPR RI

karena itu dalam amanat Panglima Tertinggi pada waktu menjatakan keadaan bahaja sampai spesial diserukan supaja orang-orang militer djangan turut berdagang.

Tetapi keadaan sekarang menundjukkan bahwa saluran-saluran kekuasaan Staat van Oorlog en Beleg malah dipergunakan untuk melaksanakan sesuatu konsepsi dilapangan ekonomi perdagangan dan keuangan, dan ada tokoh-tokoh militer jang turut langsung mendirikan badan-badan usaha dagang, baik mengenai distribusi, maupun mengenai lapangan-lapangan lainnja seperti veem dan sebagainja.

Beberapa tjontoh mengenai penggunaan saluran-saluran kekuasaan Staat van Oorlog en Beleg untuk melaksanakan sesuatu konsepsi dilapangan ekonomi perdagangan dan keuangan ini, dapat dikemukakan misalnja: pembentukan N.V. Kapok, N.V. Garam, Pool Beras, dan mengenai lapangan-lapangan lain seperti kopra, gula, semen, tjengkeh dan sebagainja dimana bukan sadja dilakukan penarikan-penarikan extra, tetapi djuga dan terutama paksaan-paksaan dalam penjelenggaraan produksi, harga, distribusi dan sebagainja dengan bentuk Pool, Jajasan, N.V. dan sebagainja.

Apakah Pemerintah sudah mendapat keterangan mengenai semua ini, dan tindakan apakah jang sudah atau hendak dilakukan oleh Pemerintah untuk mentjegah disalah-gunakannja kekuasaan Staat van Oorlog en Beleg untuk melakukan perdagangan?

Terhadap andjuran anggota fraksi kami, Saudara Nungtjik A.R. jaitu supaja Dewan-dewan Partikulir dibubarkan, mentjabut larangan membatja berbagai surat-surat kabar, mentjegah penangkapan-penangkapan dan lain-lain sebagainja, Pemerintah dalam djawaban terhadap pemandangan umum babak pertama menerangkan bahwa dalam hal ini perlu ditunggu hasil Panitia-panitia ad hoc Kabinet dan Panitia 7.

Apakah menunggu hasil Panitia-panitia ad hoc, Kabinet dan Panitia 7, Pemerintah atau Kepala Staf Angkatan Darat kepada pedjabat-pedjabat Pemerintah terutama kepada anggota-anggota Angkatan Perang didaerah-daerah Dewan Partikulir bersedia memberikan instruksi supaja mereka djangan mentjampuri Dewan-dewan Partikulir dan supaja tahanan jang tidak bisa diadjukan kepengadilan karena tidak terdapat bukti-bukti melakukan tindak pidana segera dibebaskan?

Saudara Ketua jang terhormat, chusus untuk Sumatera Selatan, jang tidak lama lagi akan mengadakan pemilihan umum, kami meminta dengan sangat perhatian Pemerintah untuk segera menginstruksikan kepada Penguasa Militer dan sipil disana untuk mendjamin kebebasan bisa beredar dan dibatja semua surat kabar disana, dan supaja tindakan-tindakan lainnja jang merupakan tekanan bagi penduduk dalam melakukan hak pilihnja setjara bebas segera dihentikan.

Pemerintah dalam djawabannja menerangkan bahwa pemilihan untuk Dewan-dewan Perwakilan Rak-

PERPUSTAKAAN DPR RI

jat Daerah diluar Djawa, ketjuali Kabupaten kepulauan Riau, pada mulanja telah diinstruksikan supaja ditunda. Tetapi sekarang, dengan alasan bahwa persiapan-persiapan itu dibeberapa daerah sudah berdjalan djauh, Pemerintah telah menginstruksikan untuk meneruskan pelaksanaan pemilihan itu. Dengan demikian berartilah bahwa Pemerintah setjara resmi telah menjetudjui antara lain dilangsungkannja pemungutan suara untuk Sumatera Selatan pada 1 Desember 1957.

Sebagaimana diketahui, keadaan didaerah Sumatera Selatan sekarang ini belum normal sama sekali, dalam arti bahwa kebebasan demokrasi bagi seluruh rakjat dan partai-partai belum terdjamin. Penguasa Militer di Sumatera Selatan masih banjak menahan tokoh-tokoh politik dan masih terus djuga sampai sekarang melakukan penangkapan-penangkapan baru dan pengedjaran-pengedjaran terhadap orang-orang dari beberapa partai dan organisasi-organisasi massa dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan jang semata-mata bersifat politik.

Dalam keadaan jang demikian ini sudah teranglah bahwa tidak semua partai dan golongan mendapatkan hak dan kebebasan jang sama didalam melakukan persiapan-persiapan untuk pemilihan itu. Ini berarti bahwa pemilihan dilangsungkan dalam keadaan jang tidak demokratis, dalam keadaan tidak bebas dan tertekan bagi segolongan masjarakat. Pemilihan jang demikian ini adalah bertentangan dengan Undang-undang Pemilihan karena tidak mendjamin sifat umum, bebas dan rahasia dari pada pemilihan.

Berdasarkan semua kenjataan ini, apakah Pemerintah tidak merasa wadjib untuk mengambil tindakan-tindakan supaja pemilihan di Sumatera Selatan betul-betul dilangsungkan sesuai dengan sjarat-sjarat jang ditentukan dalam Undang-undang Pemilihan? Saja harap Pemerintah memberikan djawaban mengenai soal ini.

Mengenai Peraturan Pemerintah No. 32 jaitu Peraturan Pemerintah tentang pemilihan Dewan Pemerintah Daerah ingin saja membitjarakan dalam hubungan dengan keputusan Musjawarah Nasional tentang kepartaian.

Pada pokoknja saja ini menjampaikan saran kepada Pemerintah hendaknja djangan sampai mentjampuri soal kehidupan kepartaian dengan mengadakan peratuarn-peraturan ataupun Undang-undang.

Karena hal jang demikian ini akan berarti bertentangan dengan Undang-undang Dasar jang mendjamin kebebasan berorganisasi bagi warga-negara.

Kita semua menghendaki penjederhanaan partai-partai, tetapi djangan hendaknja proses penjederhanaan itu berlaku tidak wadjar, misalnja dengan ditetapkan menurut Peraturan Pemerintah atau Undang-undang penjederhanaan dan penjehatan kehidupan kepartaian adalah sepenuhnja mendjadi soal dan tanggung-djawab partai-partai sendiri dan masjarakat. Oleh karena itu proses jang wadjar bagi penjederhanaan dan penjehatan kehidupan kepartaian

PERPUSTAKAAN DPR RI

ialah djika ia melalui kesedaran partai-partai dan masjarakat sendiri.

Tetapi semua ini tidak berarti bahwa Pemerintah tidak bisa berbuat sesuatu jang bisa membantu proses jang wadjar dari pada penjederhanaan dan penjehatan kehidupan kepartaian. Pemerintah bisa mengambil tindakan-tindakan ataupun membikin Peraturan-peraturan atau Undang-undang, jang tanpa mentjampuri kehidupan intern dari pada partai-partai, tetapi bisa membantu proses penjederhanaan dan penjehatan partai-partai. Tindakan-tindakan Pemerintah, atau Peraturan-peraturan Pemerintah jang bisa mempengaruhi kehidupan kepartaian ialah misalnja: tindakan pengangkatan-pengangkatan jang bersifat politik dan Peraturan atau Undang-undang Pemilihan.

Dalam hubungan inilah saja melihat bahwa Peraturan Pemerintah No. 32 dalam praktek bukannja membantu tetapi malahan merintangi proses jang wadjar dari pada penjederhanaan dan penjehatan partai-partai.

Pertama Peraturan Pemerintah No. 32 ini tidak sepenuhnja melaksanakan prinsip perwakilan berimbang dalam pembentukan Dewan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan didalam Undang-undang No. 1 tahun 1957. Sebab menurut djiwa Undang-undang No. 1 tahun 1957, seperti sudah dilaksanakan dalam pembentukan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan jang dimaksudkan dengan perwakilan berimbang itu ialah langsung berdasarkan perimbangan djumlah kursi jang ditjapai oleh masing-masing partai menurut djumlah suara jang diperoleh masing-masing partai, golongan atau sesuatu daftar tjalon dalam pemilihan umum, Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 32 ini, perwakilan berimbang itu didapat sesudah fraksi-fraksi didalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah didorong untuk membikin blok-blok atau gabungan-gabungan didalam mengadjukan dan memberikan untuk daftar tjalon anggota Dewan Pemerintah Daerah.

Kedua, sebagai akibat tidak dilaksanakannja prinsip perwakilan berimbang jang sewadjarnja, maka dibukalah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 ini pintu selebar-lebarnja untuk melakukan tjara-tjara dagang sapi dalam pembentukan Dewan Pemerintah Daerah, jaitu diwaktu saling menentukan sjarat dalam mengadakan blok-blok atau gabungan-gabungan dan tjara-tjara dagang sapi ini lebih dibuka kesempatannja dengan kemungkinan menurut Peraturan Pemerintah ini (pasal 13) untuk mengadakan giliran mendjadi anggota Dewan Pemerintah Daerah. Karena Peraturan Pemerintah No. 32 ini bisa membawa akibat terbentuknja Dewan Pemerintah Daerah jang tidak sesuai dengan imbangan jang wadjar dari pada aliran masjarakat jang hidup didaerah-daerah jang bersangkutan, dan memberikan kesempatan jang luas kepada partai-partai untuk melakukan korupsi politik dan kedudukan maka hal ini berarti langsung bertentangan dengan usaha-usaha penjederhanaan dan penjehatan partai-partai.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas ini apakah tidak sebaiknja merubah Peraturan Pemerintah No. 32 ini supaja sepenuhnja sesuai dengan Undang-undang No. I tahun 1957 mengenai pembentukan Dewan Pemerintah Daerah berdasarkan perwakilan berimbang?

Tentang realisasi pembentukan Propinsi Riau, Djambi dan Kalimantan Tengah, ingin saja dalam djawaban Pemerintah nanti mendapat keterangan jang djelas sampai dimana sudah langkah-langkah jang diambil oleh Pemerintah. Tindakan Pemerintah untuk membentuk swatantra tingkat I di 3 daerah tersebut mendapat dukungan luas dari penduduk, tetapi kalau terlalu lama tidak direalisasi umpamanja dimulai dengan mengangkat Gubernur kepala daerah, jang didampingi oleh Dewan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakjat Peralihan sebagai langkah untuk memulai pembangunan pemerintahan propinsi, bisa hal itu mendjadi bibit ketidakpuasan rakjat didaerah jang bersangkutan, jang akan menambah sadja kesulitan jang sudah ada.

Dalam keterangan jang diutjapkan Pemerintah tanggal 20 September jang lalu dikatakan bahwa Pemerintah sudah siap dengan Undang-undang Anti Korupsi, jang kemudian dipertegas oleh Pemerintah dalam djawabannja tanggal 4 Oktober jang lalu, bahwa sesudah reses (maksudnja reses jang baru sadja selesai J. A.) rantjangan Undang-undang Anti Korupsi, jang akan berlaku djuga dalam keadaan normal, tidak sebagaimana halnja dengan peraturan militer dalam keadaan Staat van Oorlog en van Beleg sadja.

Kami menjambut dengan baik keterangan Pemerintah ini, tjuma sadja setelah reses selesai rantjangan Undang-undang jang dimaksud itu belum djuga diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat dan djuga tidak disebut-sebut oleh Pemerintah dalam rangkaian rantjangan Undang-undang jang pembitjaraannja di Dewan Perwakilan Rakjat diminta prioriteit oleh Pemerintah.

Keterangan Pemerintah mengenai Muktamar Alim Ulama di Palembang jang ditanjakan oleh kawan-kawan sefraksi kami, Loekman dan Nungtjik A.R. dimana Pemerintah pada pokok menegaskan tidak ada sangkut-paut dan tidak terikat apa-apa kepada putusan-putusan Muktamar Alim Ulama di Palembang itu dan bahwa Pemerintah harus selalu menghindari terlibatnja Pemerintah dengan segala sesuatu jang pasti akan menambah kesulitan bagi Pemerintah dalam mendjalankan programnja, pada pokoknja bisa kami setudjui.

Dalam hubungan ini kami minta perhatian Pemerintah atas suatu kedjadian jang dilakukan oleh salah seorang pedjabat Pemerintah, dimana dengan mensalah-gunakan djabatannja bertindak sebagai propagandis putusan-putusan Muktamar di Palembang, tindakan mana kami anggap terang berlawanan dengan sikap Pemerintah seperti disebut diatas.

Tindakan jang kami sinjalir itu ialah tindakan Kepala Staf Penerangan Agama Kantor Urusan Aga-

PERPUSTAKAAN DPR RI

ma Semenep jang dengan memakai amplop „Dinas Bebas dari bea" dengan dibubuhi stempel „Kementerian Agama". Kantor Urusan Agama mengirimkan keputusan-keputusan Muktamar Alim Ulama Palembang kepada Seccom Partai Komunis Indonesia Sumenep.

Berdasarkan kedjadian-kedjadian tersebut diatas, dengan ini kami adjukan pertanjaan: „Bersediakah Pemerintah, sesuai dengan sikapnja jang diterangkan dalam djawabannja disidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat ini tanggal 4 Oktober 1957, memberi instruksi kepada semua pedjabat Pemerintah untuk djangan melakukan tindakan seperti jang dilakukan oleh Kepala Staf Penerangan Agama di Sumenep jang kami sebut diatas?"

Tentang kerdja-sama Soekarno-Hatta.

Mengenai kerdja-sama Soekarno-Hatta, kami dapat menghargai sikap Pemerintah dalam djawabannja tanggal 4 Oktober jang lalu, dimana Pemerintah menegaskan bahwa kerdja-sama diantara kedua tokoh tersebut diserahkan kepada kedua beliau itu sendiri. Dasar kerdja-sama ini seperti berulang-ulang ditegaskan oleh Presiden Soekarno ialah proklamasi 17 Agustus 1945, jang tidak mengenal bentuk negara jang lain selain Republik Kesatuan jang anti kolonialisme dan demokratis. Karena Partai Komunis Indonesia beranggapan bahwa sikap seseorang itu bukanlah sesuatu hal jang absolut, jang berlaku untuk selama-lamanja. Partai Komunis Indonesia selain mengingini kerdja-sama Soekarno-Hatta atas dasar politik jang sama ini jaitu politik anti kolonialisme dan demokratis. Partai Komunis Indonesia djuga mengingini kerdja-sama Partai Komunis Indonesia-Hatta.

Saudara Ketua, jang terhormat, setelah selesai saja memberikan pemandangan mengenai beberapa segi jang berkenaan dengan djawaban Pemerintah tanggal 4 Oktober jang lalu, izinkanlah saja sekarang memberikan pemandangan terhadap beberapa soal jang dimuat dalam keterangan Pemerintah tanggal 8 Nopember jang lalu, jang dimaksudkan sebagai keterangan tambahan Pemerintah mengenai usaha menormalisasi keadaan Republik Indonesia sebagai program kedua Kabinet Karya.

Tentang penjelesaian peristiwa di Sumatera Utara.

Saudara Ketua jang terhormat, Fraksi Partai Komunis Indonesia dapat menjetudjui dasar penjelesaian jang digunakan oleh Kepala Staf Angkatan Darat jang telah pula mendapat persetudjuan Pemerintah dalam menghadapi peristiwa baru jang timbul di Territorium I.

Dengan menggunakan dasar-dasar tersebut dan dengan bantuan sebesar-besarnja dari masjarakat dan pihak Dewan Perwakilan Rakjat untuk memelihara baik suasana jang telah tertjapai sekarang — seperti jang diminta oleh Pemerintah dalam keterangannja tanggal 8 Nopember jang lalu, kami sependapat dengan Pemerintah bahwa penjelesaian selandjutnja akan lebih mudah.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Kami kira Pemerintah sependapat dengan kami, demikian djuga halnja dengan anggota-anggota jang terhormat di Dewan Perwakilan Rakjat ini, bahwa peristiwa jang timbul di Territorium I baru-baru ini berbeda dengan peristiwa dikalangan militer didaerah-daerah dimana Dewan-dewan Partikulir memegang peranan.

Peristiwa di Territorium I hakekatnja adalah perbedaan-perbedaan pendapat dan tafsiran dalam mendjalankan kebidjaksanaan dikalangan beberapa Perwira, jang semuanja patuh kepada Pemerintah Pusat dan pimpinan Angkatan Perang, sedangkan peristiwa jang timbul didaerah Dewan-dewan Partikulir, hakekatnja adalah pemberontakan antara Perwira tertentu dengan Pemerintah Pusat dan pimpinan Angkatan Perang.

Dalam mengemukakan peristiwa baru jang timbul di Territorium I kami melihat bahwa Pemerintah Pusat berdasarkan keterangannja tanggal 8 Nopember jang lalu, djelas menarik garis perbedaan antara peristiwa jang timbul di Territorium I dengan peristiwa jang timbul didaerah-daerah Dewan-dewan Partikulir dimana tokoh-tokoh militer tertentu tersangkut.

Djuga dalam menetapkan dasar penjelesaian peristiwa jang timbul di Territorium I dimana ditetapkan sebagai dasar penjelesaian masalah mendjamin potensi Territorium I dan disamping menegakkan hukum dan disiplin tidak diabaikan faktor-faktor psychologis, djelas kelihatan bahwa dipihak Pemerintah dan pimpinan Angkatan Perang tjukup disedari betapa pentingnja dipelihara keutuhan Angkatan Perang jang tetap setia pada Saptamarga di Territorium I, sebagai salah satu sokongan jang penting untuk mempertahankan keutuhan Republik Indonesia, jang telah terbukti pada peristiwa menggulingkan Komando Gadjah Kolonel Simbolon.

Karena itu, Saudara Ketua, dalam memberikan pemandangan mengenai peristiwa baru jang timbul di Territorium I, perlu diketahui batas untuk tidak mempersulit penjelesaian lebih landjut oleh Pemerintah dan Kepala Staf Angkatan Darat. Karena itu sungguh kami sajangkan djika didalam kesempatan memberikan pemandangan terhadap keterangan Pemerintah mengenai peristiwa baru jang timbul dalam Territorium I ada anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang lebih mempersulit penjelesaian lebih landjut dengan djalan merusak suasana baik jang telah ditjapai, apalagi kalau sikap seperti itu datang dari seorang jang dalam kata-kata mengatakan sepenuhnja mendukung kebidjaksanaan Pemerintah. Sadar atau tidak perbuatan itu adalah perbuatan jang sedjalan dengan kehendak golongan jang mengingini kegagalan total dari Pemerintah dan Kepala Staf Angkatan Darat dalam menjelesaikan peristiwa baru jang timbul di Territorium I.

Saudara Ketua jang terhormat, faktor-faktor psychologis, jang dengan persetudjuan Pemerintah digunakan Kepala Staf Angkatan Darat untuk menjelesaikan peristiwa jang timbul di Territorium I

PERPUSTAKAAN DPR RI

menundjukkan dengan tegas bahwa pertikaian jang timbul adalah dalam kubu Saptamarga.

Fraksi kami berpendapat, bahwa keterangan Pemerintah tanggal 8 Nopember jang lalu, belum tjukup djelas menggambarkan urutan-urutan kedjadian peristiwa baru jang timbul di Territorium I, djika tidak memasukkan didalamnja kedjadian jang dialami oleh Letnan Kolonel Wahab Macmour Komandan Resimen Infanteri II pada tanggal 28 September 1957 ditempat kediaman Panglima Territorium I Letnan Kolonel Djamin Gintings. Sampai sekarang belum pernah setjara resmi instansi Pemerintah mengumumkan apa jang sebenarnja terdjadi pada diri Letnan Kolonel Wahab Macmour pada tanggal tersebut, sedangkan dikalangan masjarakat sudah luas tersiar kabar bahwa Letnan Kolonel Wahab Makmour selaku Komandan Resimen Infanteri II, ditangkap atas perintah Panglima Territorium I, Letnan Kolonel Djamin Gintings — dirumah kediaman Panglima sendiri, pada waktu Letnan Kolonel Wahab Macmour diperintahkan memberikan pertanggungan-djawab mengenai tugas keamanan didaerah Resimen Infanteri II.

Djika memang kedjadian ini benar, setiap orang jang senantiasa mengharapkan keutuhan Saptamarga di Sumatera Utara, chususnja di Sumatera Timur, sungguh mentjela kedjadian tersebut. Setiap orang jang dapat menghargai perasaan Pradjurit, Bintara dan Perwira jang taat kepada atasannja djika pemimpinnja diperlakukan setjara tidak sportief seperti apa jang dialami oleh Komandan Resimen Infanteri II Letnan Kolonel Wahab Macmour — djika duduk kedjadian seperti jang digambarkan diatas — tentu dapat mengerti akibat-akibat spychologis apa jang bisa timbul dikalangan Pradjurit, Bintara dan Perwira jang tahu menghargai pemimpinnja sesudah kedjadian itu.

Kami harap supaja Pemerintah dalam djawaban terhadap pemandangan umum babak kedua ini nanti Pemerintah mendjelaskan duduk perkara jang sebenarnja sehingga Dewan Perwakilan Rakjat tidak setjara salah atau berat sebelah menilai faktor-faktor psychologis apa jang harus diperhatikan seperti jang ditjantumkan dalam dasar-dasar penjelesaian oleh Kepala Staf Angkatan Darat demi keutuhan Saptamarga di Sumatera Utara, chususnja di Sumatera Timur.

Kami jakin, bahwa Pemerintah dan Kepala Staf Angkatan Darat tidak akan berhenti pada usaha jang dilaksanakan sampai sekarang ini untuk memenuhi rasa keadilan dari para Pradjurit, Bintara dan Perwira di Territorium I jang tidak dapat membenarkan perlakuan terhadap Letnan Kolonel Wahab Macmour pada tanggal 28 September jang lalu, sedangkan terhadap Major Munte jang kabarnja sudah harus pindah ke Djakarta tetapi membangkang tidak diambil tindakan apa-apa oleh Djamin Gintings. Djika ini benar, tentulah tidak bisa ditjegah pendapat dikalangan masjarakat dan sebagian Pradjurit, Bintara dan Perwira di Territorium I bahwa Saudara Letnan

PERPUSTAKAAN DPR RI

Kolonel Djamin Gintings sadar atau tidak telah diperalat oleh tokoh-tokoh politik avonturir jang berkepentingan mengobarkan untuk kepentingan apa jang disebut Sumatera Timur. Kami rasa Pemerintah djuga bisa mengerti bahwa dengan ditariknja Letnan Kolonel Wahab Macmour ke Staf Umum Angkatan Darat ditambah lagi dengan berita akan disekolahkan keluar negeri rasa keadilan itu belum bisa dipenuhi, dan belum menggambarkan perhitungan jang tjukup tentang faktor-faktor psychologis bekas anak buah Letnan Kolonel Wahab Macmour. Segi lain dalam persoalan ini jang memerlukan pendjelasan lebih djauh ialah apakah jang dimaksud dengan perbaikan integral dalam hubungan penjelesaian peristiwa baru di Territorium I jang disebut dalam angka 3 Dasar Penjelesaian oleh Kepala Staf Angkatan Darat.

Saudara Ketua jang terhormat, tadinja Fraksi Partai Komunis Indonesia berpendapat untuk membatasi pemandangan mengenai peristiwa baru jang timbul di Territorium I sampai sekian sadja, djika anggota jang terhormat Saudara Selamat Ginting tidak mengemukakan hal-hal jang menurut pendapat fraksi kami merupakan pemutar-balikan soal, jang bukan sadja tidak memenuhi harapan Pemerintah dan Kepala Staf Angkatan Darat untuk memelihara baik susunan jang ada sekarang untuk penjelesaian selandjutnja, tetapi sudah mengemukakan hal-hal jang mengadu-domba kekuatan-kekuatan Saptamarga satu dan lainnja dengan mengkambing-hitamkan Partai Komunis Indonesia, untuk mentjapai tudjuan politik tertentu.

Dalam pidatonja jang diutjapkan dalam sidang ini kemarin, Saudara Selamat Ginting telah mengadu-domba kekuatan-kekuatan Saptamarga jang satu terhadap jang lain, dengan djalan mengetjilkan peranan kekuatan Saptamarga jang ada di Siantar dengan memudji Saptamarga di Medan dilain pihak, dengan maksud untuk mempertadjam pertentangan diantara pengikut Letnan Kolonel Wahab Macmour disatu pihak dan pengikut Letnan Kolonel Djamin Gintings dipihak lain. Saudara Selamat Ginting tidak berhenti disitu sadja; dia mempertentangkan Angkatan Darat dengan Letnan Kolonel Djamin Gintings dengan membuat insinuasi seolah-olah Letnan Kolonel Sugiharto dengan pengetahuan beberapa Perwira Markas Besar Angkatan Darat hendak merebut kedudukan Letnan Kolonel Djamin Gintings sebagai Panglima Territorium I.

Apakah pesanan Letnan Kolonel Wahab Macmour lebih ketjil dari Letnan Kolonel Djamin Gintings dalam menggulingkan Simbolon dengan Dewan Gadjahnja, saja rasa Saudara Letnan Kolonel Djamin Gintings sebagai salah satu partisipan jang langsung dalam peristiwa penggulingan ini dapat setjara djudjur memberi keterangan jang lebih bisa dipertanggung-djawabkan dari pada keterangan Saudara Selamat Ginting.

Karena Saudara Selamat Ginting sudah memulai dengan memutar-balikkan kedjadian sekitar djatuhnja kekuasaan Dewan Gadjah Kolonel Simbolon,

PERPUSTAKAAN DPR RI

seolah-olah dia jang paling berdjasa dalam peristiwa itu, perlu didjelaskan bahwa umum sudah tjukup mengetahui bahwa Selamat Ginting c.s. tidak ada menundjukkan sikapnja jang tegas menentang kekuasaan Dewan Gadjah Kolonel Simbolon dan tidak ada satu pernjataan Selamat Ginting c.s. jang bisa didjadikan bukti bahwa ia menentang kekuasaan Dewan Gadjah, walaupun Pemerintah dan Panglima Tertinggi menjerukan supaja kekuasaan Dewan Gadjah Simbolon didjatuhkan. Ketika itu Saudara Selamat Ginting malahan sibuk dengan Banknja jang dimodali oleh Simbolon.

Karena itu tidak mengherankan bahwa sesudah Simbolon djatuh prestise Selamat Ginting c.s. sangat merosot, karena sikapnja jang tidak tegas menentang kekuasaan Dewan Gadjah. Sebaliknja prestise Partai Komunis Indonesia naik, karena Partai Komunis Indonesia dalam keadaan dikedjar-kedjar oleh orang-orangnja Simbolon tetap menjatakan sikapnja jang terang dan mengadakan perlawanan-perlawanan.

Tetapi walaupun sudah merosot prestisenja, Selamat Ginting seperti disinjalir oleh Indonesian National Press Service baru-baru ini masih tetap besar ambisinja untuk mendjadi Gubernur atau Gubernur Militer. Untuk ini dia mengkambing-hitamkan Partai Komunis Indonesia, karena dengan ini diharapkannja dapat membikin front dengan kekuatan-kekuatan pro Simbolon, Masjumi, orang-orang perkebunan asing, kaum federalis, pendeknja dengan semua kekuatan reaksi di Sumatera Utara.

Semuanja ini dibuktikan oleh pidato Saudara Selamat Ginting kemarin dalam sidang ini, dimana dia dengan pandjang-lebar mengkambing-hitamkan Partai Komunis Indonesia, tetapi sama sekali tidak menjinggung sepatah katapun tentang kedudukan kapitalis-kapitalis besar asing, jang disebut Pemerintah dalam keterangannja dan tentang kegiatan-kegiatan kaum federalis Negara Sumatera Timur.

Entah apa hubungan semuanja tindakan Saudara Selamat Ginting ini dengan Marhaenisme kami sendiri tidak tahu.

Saudara Ketua jang terhormat, anggota jang terhormat Saudara Selamat Ginting, mentjoba-tjoba dengan segala matjam djalan untuk melemparkan tuduhan bahwa seolah-olah Partai Komunis Indonesialah jang memperpolitikkan peristiwa di Territorium I. Tuduhan ini sadar atau tidak telah dibantah oleh Saudara Selamat Ginting sendiri, dengan lagak-lakunja kemarin dalam sidang ini jang bertindak sebagai militer jang berbadju preman, dengan keterangannja jang begitu bersifat detail jang hanja mungkin diketahui oleh orang-orang dalam Territorium I sendiri.

Tentang Organisasi Pendjagaan Desa jang dikatakan senafas dengan Partai Komunis Indonesia, dimana ditimbulkannja kesan seolah-olah tidak ada batas lagi antara Partai Komunis Indonesia dengan Organisasi Pendjagaan Desa, perlu kami terangkan bahwa Partai Komunis Indonesia tahu batas antara

PERPUSTAKAAN DPR RI

Partai Komunis Indonesia dengan organisasi seperti ada batas antara Organisasi Pendjagaan Desa dan Partai Komunis Indonesia adalah Saudara Selamat Ginting sendiri.

Berapa banjaknja anggota-anggota Partai Komunis Indonesia dalam Organisasi Pendjagaan Desa di Sumatera Timur masih harus dibuktikan lagi, sebab belum pernah diadakan angket diantara anggota Organisasi Pendjagaan Desa. Tetapi andaikata angket dapat membuktikan bahwa majoriteit anggota Organisasi Pendjagaan Desa adalah orang-orang Komunis, itu hanja membuktikan bahwa Partai Komunis Indonesia dalam mempertahankan keutuhan Republik Indonesia melawan kekuasaan Dewan Gadjah Simbolon bersedia berdiri dibarisan paling depan. Walaupun Saudara Selamat Ginting memutar-balikkan kenjataan bahwa Organisasi Pendjagaan Desa baru diadakan seolah-olah sesudah Simbolon digulingkan. kenjataan membuktikan bahwa rakjat jang dipersendjatai untuk menggulingkan Dewan Gadjah Simbolonlah jang kemudian diresmikan Organisasi Pendjagaan Desa. Saudara Selamat Ginting tentu djuga tahu bahwa dizaman kekuasaan Simbolon memang tidak mungkin Organisasi Pendjagaan Desa didirikan. sekalipun dibeberapa daerah di Sumatera Timur sudah banjak timbul kekatjauan jang ditimbulkan gerombolan. Ini bisa dimengerti kalau Saudara Selamat Ginting tidak tahu soal ini. karena kesibukannja dalam Banknja di Medan.

Seperti saja katakan diatas. Partai Komunis Indonesia tahu batas antara Partai Komunis Indonesia dengan Organisasi Pendjagaan Desa dan organisasi rakjat lainnja.

Andaikata Partai Komunis Indonesia tidak tahu batas ini. Partai Komunis Indonesia tidak mungkin bisa lagi membedakan Partai Nasional Indonesia dengan Pamongpradja, karena kebetulan dikalangan Pamongpradja banjak Partai Nasional Indonesia, dan tidak bisa lagi membedakan antara Djawatan Agama dengan Nahdlatul Ulama kalau umpamanja dikalangan Djawatan Agama banjak orang-orang Nahdlatul Ulama bekerdja, tidak bisa lagi membedakan Masjumi dengan mesdjidnja, kalau, kebetulan disatu tempat banjak orang-orang Masjumi pergi ke mesdjid.

Saudara Selamat Ginting mengatakan bahwa tindaka Partai Nasional Indonesia di Sumatera Utara jang menjokong tindakan Letnan Kolonel Djamin Gintings terhadap Letnan Kolonel Wahab Macmour bukan mempolitisir peristiwa di Territorium I, mengapa kalau Partai Komunis Indonesia menjokong Organisasi Pendjagaan Desa melawan Dewan Gadjah dianggap mempolitisir Organisasi Pendjagaan Desa? Ini terserah kepada logika Saudara Selamat Ginting sendiri.

Terhadap fitnahan Saudara Selamat Ginting mengenai peranan jang didjalankan Partai Komunis Indonesia dalam perdjuangan melawan Belanda, seolah-olah hanja dia sendirilah jang berdjuang, saja

PERPUSTAKAAN DPR RI

hanja mengemukakan bahwa melawan Belanda pendjadjah bagi Partai Komunis Indonesia bukan sesuatu soal jang perlu disombongkan, sebab ini adalah tugas primer jang harus didjalankan oleh setiap orang Komunis di Indonesia. Makam jang dikenal dan tak terkenal diseluruh tanah air tidak terketjuali di Sumatera Utara mendjadi saksi dalam soal ini.

Tentang kebenaran berita Indonesian National Press Service — hanja karena beritanja dikutip Harian Rakjat ditjap berpihak pada Partai Komunis Indonesia, dan karena itu pemberitaannja bagi Saudara Selamat Ginting tidak benar. Semua orang tahu bahwa tidak satupun kantor berita kepunjaan Partai Komunis Indonesia, dan apa itu Indonesian National Press Service tentunja Partai Nasional Indonesia sendiri lebih tahu.

Didorong untuk maksud mentjari muka kepada Masjumi dan kekuatan reaksioner dalam negeri, Saudara Selamat Ginting setjara murah mau menghubungkan peristiwa jang terdjadi di Siantar dengan „Madiun", dengan alasan bahwa katanja Saudara Kardiman pimpinan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia di Siantar berasal dari Madiun, padahal sebelum terdjadi peristiwa baru di Sumatera Timur Saudara Kardiman sudah berada di Siantar kurang-lebih 1½ tahun. Sebelumnja Saudara Kardiman memimpin Sarikat Buruh Perkebunan Indonesia di Langsa (Atjeh Timur) dan Saudara Kardiman sama sekali bukan berasal dari Madiun tetapi dari daerah Surakarta. Kalau Saudara bertanja kepada bagian tjatjah djiwa atau Lurah disana ada tjatatannja.

Utjapan „saluut" dari Organisasi Pendjagaan Desa sudah alasan bagi Saudara Selamat Ginting untuk mengatakan bahwa Organisasi Pendjagaan Desa itu Partai Komunis Indonesia. Saja kira Saudara Selamat Ginting masih ingat bahwa Saudara Mr Hardi, ketika mendjadi Ketua Fraksi Partai Nasional Indonesia djuga menggunakan kata saluut untuk Letnan Kolonel Djamin Gintings dan Letnan Kolonel Wahab Macmour ketika menjambut keterangan Perdana Menteri Ali mengenai peristiwa di Sumatera Utara. Apakah dengan itu Mr Hardi sudah mendjadi Partai Komunis Indonesia? Saudara Selamat Ginting banjak sekali menggunakan nafas Partai Komunis Indonesia dalam membahas soal jang timbul di Sumatera Timur sekarang. Ja, Saudara Selamat dimana banjak nafas Partai Komunis Indonesia disitu gerakan separatis menemui kegagalan dan petualang-petualang politik sukar mendapat pasaran.

Saudara Selamat Ginting dalam sidang ini kemarin berulang-ulang menekankan bahwa tuntutan Propinsi Sumatera Timur jang turut disokongnja itu tidak ada hubungan dengan kesukuan dalam arti kata sukuisme jang sempit. Saja mau bertanja, alasan apakah jang selalu dan paling pokok jang digunakan oleh penjokong tuntutan Propinsi Sumatera Timur kalau bukan kesukuan untuk memisahkan diri dari Tapanuli dalam hubungan propinsi? Djika dalam soal ini Saudara Selamat Ginting mempunjai alasan chusus jang berada dengan kaun feodal, bekas pendukung Negara Sumatera Timur, modal besar asing (Alge-

PERPUSTAKAAN DPR RI

mene Vereniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatera dan lain-lain), sadar atau tidak Saudara Selamat telah ditunggangi mereka, atau memang kalian sadar bersitunggangan untuk tudjuan jang berbeda-beda.

Saudara Ketua, saja kira sudah tjukup dengan demikian didudukkan kembali beberapa soal jang oleh Saudara Selamat Ginting setjara terlalu murah diputar-balikkan kemarin dalam sidang ini.

Sebelum saja meneruskan pemandangan saja mengenai soal-soal lain dari keterangan Pemerintah tanggal 8 Nopember jang lalu, dalam kesempatan ini saja mengadjukan pertanjaan kepada Pemerintah sebagai berikut:

Apakah benar pada tanggal 17 Oktober antara beberapa Perwira penting dari Territorium I bersama beberapa tokoh terkemuka dari luar Angkatan Perang diadakan pertemuan di Sumatera Timur, dalam rapat mana diputuskan untuk memproklamirkan Propinsi Sumatera Timur pada tanggal 20 Oktober, sehingga Pemerintah Pusat ditempatkan pada suatu fait accompli?

Dugaan tentang benarnja kerdja-sama ini diperkuat oleh kenjataan bahwa B.P.O.S.T. pada tanggal 20 Djuni jang lalu pernah memberi ultimatum, bahwa djika tuntutan mereka untuk mendapat Propinsi Sumatera Timur tidak dikabulkan, mereka tidak bertanggung-djawab lagi akibatnja.

Kabarnja Saudara Ketua, dalam rapat rahasia tanggal 17 Oktober itu turut-serta Saudara Selamat Ginting dan diantra Perwira jang turut, turut-serta Perwira jang pada tanggal 19 Oktober diterbangkan ke Djakarta. Kalau ini benar, tindakan Saptamarga tanggal 19 Oktober adalah peristiwa jang kedua jang menjelamatkan Sumatera Utara dari kehantjurannja. Dapat kita mengerti mengapa begitu marah Saudara Selamat Ginting terhadap peristiwa 19 Oktober ini, karena peristiwa 19 Oktober langsung berakibat menggagalkan coup jang direntjanakan Saudara Selamat Ginting seperti jang diputuskan dalam rapat rahasia tanggal 17 Oktober. Mengenai bagian lain dari keterangan Pemerintah saja akan meneruskan tentang penangkapan terhadap beberapa Perwira di Djawa Barat.

Keterangan Pemerintah dimuka sidang Parlemen tanggal 8 Nopember 1957 jang lalu, jang mendjelaskan duduk perkara penangkapan terhadap beberapa Perwira seperti Kolonel Sukanda Bratamenggala, Kolonel Sapari, Major Djaelani dan Kolonel Nasuhi serta tetap dituntutnja Kolonel Z. Lubis, memang sudah lama dinanti-nantikan oleh rakjat. Terutama keterangan tentang tersangkutnja Kolonel Nasuhi dengan peristiwa penggranatan diibukota, antara lain kantor-kantor Partai Komunis Indonesia dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia serta rumah kediaman Letnan Kolonel Sukendro dan lain-lain, membikin lega hati rakjat dan pada pokoknja sudah memberikan djawaban terhadap pertanjaan jang diadjukan anggota fraksi kami Saudara Peris Pardede beberapa hari jang lalu.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dari kenjataan ini djelaslah bahwa mereka-mereka jang menuntut dibebaskannja orang-orang seperti Lubis, Akil, Nasuhi dan lain-lain termasuk Dewan-dewan Partikulir jang menuntut dibebaskannja orang-orang tersebut, sebetulnja tidak lain maksudnja supaja Pemerintah dirongrong terus kedudukannja dan supaja pengatjauan berdjalan terus.

Sebaliknja Pemerintah beserta Markas Besar Angkatan Darat jang tetap pendiriannja dan berketetapan untuk mengusut terus perkara pengatjauan-pengatjauan di Djawa Barat umumnja, diibukota chususnja, tahu akan kewadjibannja mendjaga keselamatan Republik kita.

Kita harap Pemerintah terus bersikap teguh dalam membasmi pengatjauan-pengatjauan dari manapun datangnja dan tidak gentar menghadapi kesulitan-kesulitan jang dihadapi. Rakjat akan memberikan sokongan sepenuhnja kepada Pemerintah, djika Pemerintah meneruskan sikapnja jang tegas seperti didjelaskan dalam keterangannja mengenai penahanan-penahanan perwira-perwira jang ternjata terlibat dalam matjam-matjam pengatjauan.

Tentang Musjawarah Nasional Pembangunan.

Maksud Pemerintah untuk mengadakan Musjawarah Nasional Pembangunan dapat kami setudjui.

Tentang pimpinan Musjawarah Nasional Pembangunan jang akan datang, fraksi kami berpendapat bahwa jang setepat-tepatnja memimpin Musjawarah Nasional Pembangunan ini adalah Pemerintah sendiri, sedangkan Soekarno-Hatta dapat sebagai peserta untuk mendampingi Pemerintah.

Mengenai komposisi peserta, chusus mengenai 4 orang penasehat jang mendjadi wakil daerah jang menurut keterangan Pemerintah ditundjuk oleh Kepala Daerah tingkat I, Penguasa Militer dan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, untuk lebih mentjerminkan aliran jang hidup ditiap-tiap daerah, kami berpendapat bahwa setepat-tepatnja 4 orang penasehat jang dimaksud itu terdiri dari wakil-wakil fraksi terbesar dimasing-masing Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berdasarkan usul dari fraksi-fraksi jang bersangkutan. Untuk daerah dimana belum ada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, Kepala Daerah tingkat I, Penguasa Militer didaerah itu bisa menentukan 5 orang dengan memperhatikan berbagai aliran jang hidup didaerah jang bersangkutan.

Mengenai tindakan-tindakan dibidang ekonomi, keuangan dan pembangunan jang termasuk dalam „djangka pendek" hendaknja diusahakan supaja „djangka pendek" ini meletakkan dasar untuk merealisasi pembatalan Konperensi Medja Bundar dan untuk tindakan-tindakan djangka pandjang jang akan dibitjarakan dalam rangka Musjawarah Nasional Pembangunan jang akan datang.

Saudara Ketua jang terhormat, pada penutup pemandangan umum saja ini, dalam rangka membahas usaha Pemerintah menormalisasikan keadaan dalam Republik Indonesia, dalam djawaban nanti

PERPUSTAKAAN DPR RI

saja ingin mendengar keterangan Pemerintah tentang hasil-hasil jang sudah ditjapai dalam memulihkan keamanan di Atjeh berdasarkan apa jang disebut Konsepsi Sjammaun Gaharu.

Berita jang kami terima dari daerah Atjeh memberikan gambaran jang sama sekali tidak menggembirakan.

Beberapa kedjadian dibawah ini dapat memberi gambaran sekedarnja tentang pengalaman rakjat diberbagai daerah sekarang ini di Atjeh.

1. Di Ketjamatan-ketjamatan Krung-Geukuh, Kotamakmur, Gandapura, Samakurok, Djungkagadjah, Matangkuli, dan lain-lain padjak perang masih terus ditagih oleh gerombolan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia. Djika mereka tidak mau bajar kaki mereka dipasang, jang biasanja hanja dilakukan untuk orang-orang gila didaerah Atjeh. Akibatnja karena terlalu menderita banjak diantara mereka mendjadi gila.
2. Diwilajah Idi Kabupaten Atjeh Timur, wanita sudah banjak jang dipotong rambutnja karena kebetulan tidak bertutup kepala (berkudung).
3. Pada hari Djum'at ditiap ketjamatan jang tidak ada alat negara pegawai-pegawai Republik Indonesia dilarang masuk kantor.
4. Pengutipan apa jang disebut gerombolan Darul Islam padjak perang bukan sadja dilakukan dikampung-kampung diluar kota tetapi djuga didalam kota, dipelabuhan-pelabuhan dalam motor dan kereta api.
5. Pegawai-pegawai Pemerintah jang mengadakan penindjauan terhadap objek-objek pembangunan dilarang oleh gerombolan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia.

Sekian dengan ringkas gambaran dibeberapa daerah di Atjeh, jang sangat berbeda dengan apa jang umumnja tersiar disurat-surat kabar mengenai keadaan jang sebenarnja di Atjeh setelah ada konsepsi Sjammaun Gaharu.

Saudara Ketua, sebelum menutup pidato saja ini, izinkanlah kepada kami untuk mendjawab pidato Saudara Kasimo tadi.

Kami anggap utjapan ini bersifat memetjah-belah.

Sikap jang a priori menolak satu kekuatan nasional atau satu bagian penting dari kekuatan nasional untuk turut-serta dalam pemerintahan di Indonesia —seperti diutjapkan Saudara Kasimo tadi —, itulah jang hakekatnja sumber pokok dari perpetjahan dan perpetjahan inilah jang mendjadi sumber pokok dari ketidak-normalan Republik Indonesia.

Semua pemandangan jang saja kemukakan dalam kesempatan pemandangan umum babak kedua ini tidak lain dan tidak bukan ialah ditudjukan untuk didjadikan Pemerintah bahan didalam mendjalankan usahanja menormalisasi keadaan Republik Indonesia, sebagai langkah utama untuk melaksanakan programnja lebih djauh.

Sekian, terima kasih.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat 110.

Ketua: Saudara-saudara, dengan selesainja pidato Saudara Jusuf Adjitorop, maka selesailah pemandangan umum babak kedua untuk hari ini, dan akan kita teruskan nanti malam. Pembitjara pertama ialah Saudara Sjarif Usman.

Dengan ini rapat saja tunda sampai nanti malam.

Rapat ditutup pada djam 13.15.